

Sebuah Harapan : OTSUS DAN PELUANG PEMBENAHAN



Dok : WWF/Lyndon Pangkali

Pengrusakan hutan akibat aktivitas illegal logging

illegal logging. Dengan demikian meminimalkan kebocoran-kebocoran dana hasil pemanfaatan sumber daya hutan kayu yang merugikan negara yang seharusnya dapat meningkatkan sumber pendapatan asli daerah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan.

Masyarakat, pengusaha, bahkan pemerintah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam masalah pengelolaan sumber daya hutan ini memiliki sudut pandangan yang berbeda. Padahal

Kerusakan hutan akibat aktivitas illegal logging telah merugikan bukan hanya bagi industri perkayuan nasional namun lebih jauh lagi telah merugikan daerah dan masyarakat pemilik sumber daya hutan tersebut. Sungguhpun permasalahan ini telah lama terjadi, bahkan sudah seumur catatan sejarah perhutanan di Indonesia, namun sampai kini tak pernah tuntas. Suatu bukti bahwa permasalahan ini tidak mudah untuk diatasi. Salah satu faktor yang membuatnya sulit diatasi adalah karena batasan illegal logging itu sendiri masih banyak menimbulkan kerancuan.

Kekaburan pengertian illegal logging telah memberi peluang berbagai pihak untuk memaknai sesuai dengan kacamata kepentingan bagi keuntungannya. Bila pemahaman makna illegal logging sudah disepakati dan diketahui semua pihak, maka tidak akan menimbulkan kerancuan dalam menentukan suatu kegiatan logging dikategorikan illegal atau legal. Dasar kesamaan pemahaman ini dapat dijadikan acuan dalam langkah-langkah penyelesaian kasus

diperlukan adanya kesamaan sudut pandang dan kesamaan pemaknaan sehingga semua kepentingan yang tercakup didalamnya dapat terwadahi. Keinginan untuk membenahi kerancuan antara legal dan illegal logging tak semudah membalikkan telapak tangan. Karena adanya tumpang tindih kebijakan kehutanan yang merupakan permasalahan klasik yang turut menyuburkan terjadinya kegiatan illegal logging.

Diharapkan di era transisi ini dari sentralisasi ke desentralisasi dan otonomi khusus dapat merupakan peluang bagi para pihak dalam mempercepat perubahan paradigma guna membenahi peraturan dan kebijakan kewenangan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan yang berkeadilan mengedepankan keseimbangan aspek ekologi, ekonomi dan sosial bagi perwujudan peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak dan bukan sebaliknya menjadikan peluang antusias mengeksploitasi sumber daya hutan untuk kepentingan lokal bagi keuntungan jangka pendek dan kelompok (redaksi)

Mencari Model Pengelolaan

Sistem perekonomian sentralistik yang didominasi oleh usaha Konglomerasi yang dikembangkan Orde Baru di bidang pemanfaatan sumber daya alam ternyata telah memunculkan banyak permasalahan di Indonesia. Degradasi lingkungan, gejolak sosial, dan rentannya daya tahan masyarakat dalam menghadapi krisis tak lepas dari proses “*marginalisasi*” aspirasi, inisiatif dan potensi perekonomian masyarakat sehingga masyarakat sulit berkembang ke arah kemandirian.

Masyarakat Papua yang dikaruniai sumber daya alam khususnya hutan yang berlimpah, pada masa reformasi sejak tahun 1998 mulai mendapatkan peluang untuk mengembangkan perekonomian kerakyatan yang berbasiskan masyarakat adat dalam pengelolaannya. KOPERMAS didirikan dengan tujuan mengakomodir potensi masyarakat adat melalui pengembangan sistem perekonomian yang berbasiskan adat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat adat Papua.

Bidang usaha yang digeluti oleh KOPERMAS dalam upaya pengembangan perekonomian rakyat amatlah beragam, namun dalam perjalanan selanjutnya KOPERMAS bidang Kehutanan lebih banyak mendapatkan sorotan dibandingkan bidang lainnya mengingat munculnya kecenderungan melencengnya KOPERMAS dari cita-cita awal.

Dalam konteks dunia usaha banyak hal yang perlu mendapatkan perhatian KOPERMAS agar tetap eksis terutama bidang



Kopermas Hutan Rakyat Tang Teh

pemanfaatan hutan seperti aspek permodalan, peningkatan kemampuan manajemen pelaku KOPERMAS, pengembangan jiwa wiraswasta, pembentukan etika dan naluri bisnis. Apabila hal ini tidak diperhatikan, maka hanya akan menempatkan masyarakat pada posisi yang tidak memiliki nilai tawar yang kuat dalam transaksi bisnis dengan mitra usaha mereka. Fakta menunjukkan bahwa betapa mudahnya pihak yang lemah digiring sesuai kemauan pihak yang kuat (pemilik modal) yang bermitra usaha dengan mereka. Apabila kondisi ini dibiarkan berlanjut dan berbaur dengan belum adanya keterpaduan koordinasi antar pihak terkait, serta lemahnya perangkat hukum maka ide mulia pemberdayaan

masyarakat hanyalah ibarat menggarami lautan.

Era Otsus telah mengamanatkan bahwa Masyarakat Papua harus menjadi Tuan di atas tanahnya sendiri, hal ini bermakna kerja keras dalam menuju kemandirian. Sudah masanya memberdayakan dan memberikan porsi kepada masyarakat untuk mengelola sumberdaya alam demi peningkatan kesejahteraan mereka menuju kemandirian hidup yang berkelanjutan. Sementara disisi lain KOPERMAS hendaknya tidak meninggalkan komitmen dan cita-cita dasar mereka (*Back to Basic*), apabila tidak ! maka KOPERMAS akan bernasib seperti program lainnya yaitu hanya slogan kosong tanpa isi.(redaksi)

Re-Distribusi Pungutan Bidang Kehutanan

Investasi yang ditanamkan oleh pihak swasta dalam bentuk HPH di Papua s/d tahun 2000 mencapai US \$ 768.502.690 serta menyerap tenaga kerja rata-rata 14.400 tenaga tetap dan 6.830 tenaga lepas per tahun (Dishut Papua, 2003). Memperhatikan hal ini sebenarnya keberadaan HPH di Papua adalah suatu kekuatan ekonomi yang patut diperhitungkan apabila dikelola dengan baik dan benar.

Berpatokan pada angka yang disodorkan APhi tahun 2001 bahwa besaran pungutan kehutanan (13 macam pungutan) saat ini mencapai US \$ 36 /M3 kayu maka apabila rata-rata produksi tahunan HPH di Papua mencapai 1.500.000 M3 akan terkumpul dana sebesar 54.000.000 atau setara Rp 486 M (Kurs 1 US \$ = Rp 9.000,-) Suatu jumlah yang tidak sedikit untuk membiayai pembangunan dan menggerakkan perekonomian di Papua.

Namun kontradiksi terjadi di lapangan dimana muncul ketidakpuasan dari masyarakat bahkan aparat pemerintah kabupaten atas keberadaan HPH. Bila disimak secara mendalam hal ini tak luput dari mekanisme re-distribusi pajak/pungutan untuk pembangunan terkadang tidak tepat sasaran, kita masih ingat betapa **Dana Reboisasi** yang seharusnya dikembalikan untuk merehabilitasi alam yang rusak dengan mudahnya dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan pesawat terbang, pembiayaan penyelenggaraan Sea Games. Di sisi lain tradisi transparansi pemerintah dalam bidang keuangan daerah sebagai cerminan “good governance” belum membudaya, hal ini terlihat dari sulitnya publik memperoleh akses aliran dana pajak/pungutan



Aktivitas Industri Kayu di Jayapura

kehutanan serta pertanggungjawaban pemakaiannya.

Di era Otonomi Khusus ini sudah masanya pemerintah lebih membuka diri tentang kontribusi dunia usaha sebagai cerminan pola pemerintahan yang baik. Semua ini diperlukan untuk menciptakan kondisi investasi yang baik. Adalah hal yang wajar bila dunia usaha mempertanyakan pertanggungjawaban penggunaan dana pungutan bidang kehutanan tersebut sehingga kegelisahan masyarakat yang terkena dampak kegiatan dunia usaha boleh terjawab.

Banyak pekerjaan rumah yang perlu dikerjakan oleh Pemerintah Daerah agar keberadaan hutan serta unit usaha yang bergerak di dalamnya bisa memberikan kontribusi yang memadai bagi

peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Penilaian kinerja usaha secara ilmiah, transparan serta berkeadilan, re-kalkulasi pemanfaatan hutan, penghargaan serta pemberian ruang dan porsi usaha yang memadai bagi unit usaha masyarakat adat dalam mengelola hutan, pembuatan model dan mekanisme lembaga penyelesaian konflik, rasionalisasi pungutan kehutanan, pembenahan dan transparansi re-distribusi pungutan kehutanan, pemberantasan praktek KKN dibidang kehutanan adalah pekerjaan besar yang harus segera diselesaikan. Berlarut-larutnya penuntasan hal tersebut hanya akan semakin memperparah kondisi masyarakat Papua yang sangat mengharapkan perusahaan kesejahteraan mereka.

Biarkan Penyangga Itu Tetap Menjaga

“Kota yang tidak terjaga oleh pengawal akan mudah diduduki oleh musuh”, demikian suatu nasehat yang dilontarkan oleh seorang penasehat militer terkenal. Beranjak dari analogi tersebut tanpa perlu diragukan lagi kita bisa menyepakati bahwa kawasan Hutan Mangrove (hutan bakau. red) adalah laksana “penyangga yang menjaga” kawasan pantai. Pembukaan kawasan Hutan Mangrove di bagian utara Pulau Jawa yang kemudian disulap menjadi kawasan tambak dan pemukiman banyak menampilkan sisi buram bagi per-masalahan lingkungan. Abrasi pantai yang umumnya menimpa kawasan masyarakat pesisir yang miskin telah banyak memakan biaya pembangunan dalam bentuk proyek rehabilitasi.

Keberadaan salah satu Hutan Mangrove di Provinsi Papua yakni Hutan Mangrove Teluk Youtefa dengan formasi tumbuhan yang hidup di dalamnya merupakan formasi hutan yang unik mengingat letaknya yang relatif dekat dengan jantung Kota Jayapura, selain berfungsi sebagai penyangga juga berstatus sebagai kawasan Hutan Wisata Teluk Youtefa yang memiliki keindahan bentang alam yang sebenarnya tidak kalah dengan kawasan wisata lainnya bila dikelola dengan baik. Disisi lain keberadaan hutan ini adalah sebagai salah satu penopang pilar ekonomi bagi masyarakat sekitarnya khususnya bagi kaum perempuan di Teluk Youtefa. Penggerogotan Hutan Mangrove Teluk Youtefa sebagai akibat kegiatan pemanfaatan dan pengembangan pembangunan sama

artinya merapuhkan pondasi kehidupan masyarakat di Teluk Youtefa.

Pengelolaan hutan haruslah senantiasa mengacu pada keseimbangan fungsi ekologis,



sosial budaya dan ekonomi. Ketiga fungsi ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain seperti anggapan beberapa orang. Hutan Mangrove Teluk Youtefa saat ini menghadapi ancaman yang serius karena

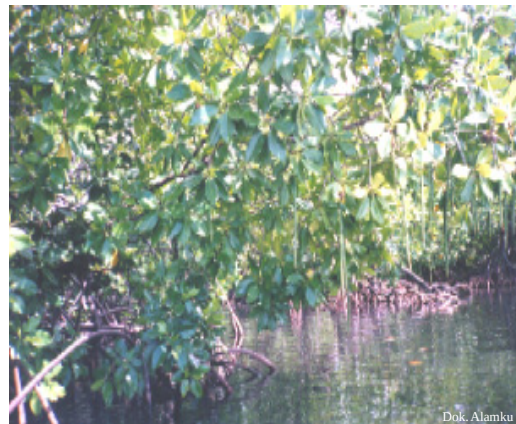
budaya masyarakat Teluk Youtefa. Kegiatan-kegiatan yang menyebabkan terbukanya daerah tangkapan air (catchment area) di daerah kawasan Gunung Cycloop, reklamasi Hutan Mangrove untuk keperluan pembangunan dan pengembangan kawasan industri, penebangan pohon bakau dengan motif ekonomis, adanya limbah cair dan sampah non organik (plastik, kaleng, dll) merupakan ancaman serius bagi eksistensi kawasan Hutan Mangrove, mengingat kegiatan-kegiatan tersebut cenderung berjalan sendiri-sendiri tanpa perencanaan yang terpadu.

Sudah masanya para pihak duduk bersama membangun pemahaman dan komitmen untuk mengevaluasi ulang secara holistik setiap aspek pemanfaatan Hutan Mangrove yang dilakukan dengan tidak mengindahkan prinsip-prinsip kelestariannya. Hal ini perlu dilakukan dengan serius mengingat pengelolaan kawasan Hutan Mangrove tidak dapat dilakukan sepotong-sepotong berdasarkan

permasalahan yang timbul. Disisi lain, penegakan hukum yang memadai adalah hal yang tidak bisa dikesampingkan, mengingat hal ini sering menjadi sisi lemah dari upaya-upaya pelestarian lingkungan.

Pilihan kita ada ditangan kita, akankah kita membiarkan “sang penjaga” terancam? ataukah

kita bertindak proaktif dengan menyelamatkan lingkungan Hutan Mangrove dari kerusakan yang lebih parah selagi masih sempat. **(Red).**



pemanfaatannya lebih mengutamakan nilai-nilai ekonomisnya, serta mengesampingkan aspek ekologis dan tidak memperhitungkan dampak bagi sosial

Perdagangan satwa : Siapa yang Diuntungkan ?

Keindahan satwa terutama jenis burung endemik Papua telah dikenal dunia luar sejak abad XV, Sejarah mencatat telah terjadi aktivitas barter kulit burung Cenderawasih Paradise minor yang dimiliki penduduk di Pulau Raja Ampat Sorong dengan sejumlah piring, kain dan barang lainnya yang dibawa oleh orang Tidore dan Ternate (Foshaw & Cooper 1977) Kemasyuran burung asal Papua semakin mendunia ketika raja Batjan menghadiahkan 2 kulit burung kepada raja Spanyol pada tahun 1521, masyarakat Eropa begitu kagum dengan keindahan yang dimiliki oleh burung ini sehingga diberikan gelar Burung Surga. Pada tahun 1919 Belanda tercatat mengeksport 121.000 kulit burung Cenderawasih dari Papua, suatu jumlah yang fantastik pada masa itu.

Meskipun Indonesia telah meratifikasi konvensi CITES pada

tahun 1978 yang mengatur pemanfaatan flora dan fauna yang terancam punah, namun di lapangan masih banyak ditemui pelanggaran atas ketentuan yang ada. Satwa yang termasuk dalam kategori dilindungi ternyata masih diperdagangkan secara terang-terangan di pasar-pasar resmi beberapa kota besar di Papua, bahkan terkadang menembus pasar-pasar tertentu diluar Papua. Perdagangan satwa secara ilegal pada akhirnya hanya akan memicu meningkatnya perburuan terhadap satwa tersebut.

Fakta menunjukkan bahwa kegiatan perdagangan satwa tidak memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat maupun Pemda Papua. Sebagai contoh harga Nuri Biak (*Eos cyanogenia*) di kota Biak hanya Rp 10.000,-/ekor namun ketika di Jakarta burung ini dijual dengan harga Rp 300.000,- demikian juga

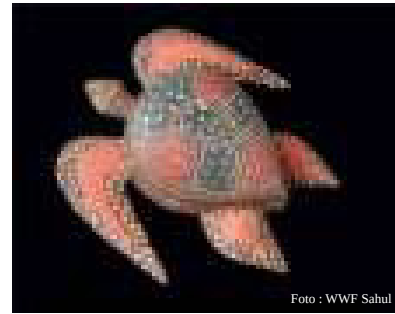


Foto : WWF Sahul

Satwa Asli Papua

dengan ular *Pithon amethystina* di Merauke hanya dijual sekitar Rp 60.000,- sedangkan di toko Satwa Jakarta harganya mencapai Rp 300.000,- Disisi lain Pemda Papua nyaris tidak mendapatkan kontribusi apa-apa dari aktivitas perdagangan ini.

Keberadaan Peraturan Daerah yang mengatur pemanfaatan serta arus lalu lintas perdagangan satwa asli Papua diharapkan mampu meredam laju punahnya satwa asli Papua, sehingga generasi mendatang tetap akan mendengar kicauan burung Cenderawasih dari alam bukan dari film dokumenter. (Red)

PENGELOLAAN HUTAN SECARA LESTARI

Sumber Daya Hutan adalah karunia Tuhan, harus dilestarikan untuk kepentingan generasi masa kini dan generasi yang akan datang.

Pemanfaatan hutan selama ini, banyak menyebabkan kerusakan, kemunduran dan kehilangan potensi. Disisi lain, rehabilitasi dan pembinaan hutan sangat terbatas (lihat saja kemampuan target Gerhan). Kita semua telah menjadi saksi atas proses pembangunan Kehutanan, dan sampai saat ini dinilai belum dapat memberikan kemakmuran yang adil dan merata kepada seluruh rakyat. Sumber daya hutan mengalami penurunan baik luasan, kualitas maupun sebarannya. Sehingga secara ekonomis, target produksi menjadi rendah sejak dimulai pengusaannya. Walaupun upaya perbaikan pengelolaan hutan dimasa lalu belum membuahkan hasil, namun kita harus tetap bekerja keras dan tetap optimis untuk selalu mengupayakan perbaikan dan perbaikan hutan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi yang kita miliki. Tuntutan berbagai kepentingan terhadap sumberdaya hutan baik politik, social, ekonomi dan jasa lingkungan, mendorong adanya kompromi-kompromi atas seluruh kepentingan

dengan tidak mengorbankan hutan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat didalam maupun di sekitar hutan. Dalam pengelolaan hutan diperlukan perubahan paradigma baru dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip; kelestarian hutan dan pemberdayaan ekonomi local. Ekosistem hutan adalah ekosistem yang sangat penting dan mempengaruhi hampir seluruh ekosistem lain, sehingga pendekatan ekosistem dalam pengelolaan hutan tidak bisa diabaikan untuk menjamin kelestariannya.

Hutan alam yang mempunyai fungsi produksi, saat ini harus dibenahi, dan untuk itu diperlukan konsep yang strategis yang bersifat komprehensif dan inovatif serta tindakan yang cepat, tetapi tetap arif.

Pengelolaan hutan yang berkelanjutan mutlak diperlukan, apabila kita menginginkan produktifitas hutan produksi dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Agar hutan dapat terus menerus memberikan manfaat secara berkelanjutan kepada umat manusia, makhluk lain dan ekosistemnya secara berkelanjutan. (redaksi)

Mengaktualisasikan Peran Serta Masyarakat di dalam Proses Amdal

Azas Pembangunan yang sedang digalakan pemerintah saat ini adalah pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Dalam konteks pembangunan berwawasan lingkungan setiap aktivitas pembangunan harus didahului dengan kajian lingkungan agar dalam kegiatan pembangunan tersebut dapat meminimalisir dampak-dampak besar dan penting yang bersifat negatif bagi lingkungan dan masyarakat. Dalam kenyataannya, keberadaan masyarakat dalam suatu proses AMDAL sebuah proyek pembangunan cenderung terpinggirkan.

Mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup dimana masyarakat memiliki peran yang cukup besar dalam menentukan kelayakan suatu kegiatan pembangunan. Hal ini juga telah diakomodir dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab III pasal 5 s/d Pasal 7 tentang Hak, Kewajiban, dan Peran Masyarakat. Ada peraturan lain lagi yang lebih fungsional. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Bab VI Pasal 33 s/d Pasal 35 tentang Keterbukaan Informasi dan Peran Masyarakat. Demikian juga peran masyarakat ini ditegaskan dalam Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor : 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL. Banyak informasi yang memberikan gambaran tentang betapa besar dan pentingnya peran masyarakat. Masyarakat juga mempunyai hak dan kewajiban dalam proses AMDAL ini. Kenyataannya informasi tentang masyarakat harus terlibat dalam setiap proses Amdal

ini ternyata tidak banyak yang sampai kepada masyarakat. Seolah-olah masyarakat hanya sebagai pihak yang hanya menerima saja setiap 'paket pembangunan' yang ditawarkan pemerintah. Oleh sebab itu harus ada suatu mekanisme yang dibangun agar masyarakat dapat terlibat dalam proses Amdal.

Peran masyarakat dibagi dalam dua bentuk, yaitu keterlibatan secara aktif dan secara pasif. Keterlibatan masyarakat secara pasif seperti Pemerintah membuat pertemuan dengan masyarakat kemudian mendapat masukan dari masyarakat, membuat pengumuman dan ada tanggapan balik dari masyarakat berupa surat yang berisi tanggapan saran dan masukan. Sedangkan peran masyarakat secara aktif adalah melibatkan masyarakat langsung duduk didalam komisi penilai AMDAL, langsung berbicara dalam pertemuan itu serta ikut juga memberikan keputusan.

Salah satu mekanisme yang telah dibangun dan harus segera dan terus diaktualisasikan adalah mekanisme konsultasi publik. Ruang konsultasi publik menjadi demikian penting untuk mendapatkan saran dan masukan dalam penyusunan kerangka acuan dan penilaian AMDAL, RKL dan RPL. Konsultasi publik yang dibangun kadang terkesan terburu-buru seolah-olah pemrakarsa ingin menghindari publik. Seharusnya sesuai dengan aturan yang telah digariskan dengan batas waktu yang ada. Selain itu, harus lebih banyak melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung dalam proses konsultasi ini. Sebab terkadang masyarakat yang terkena dampak langsung ini bukanlah mitra sebanding dan hanya sebagai obyek dari kajian para 'pakar' untuk memenuhi syarat-syarat studi AMDAL. Pendapat dari masyarakat

pemerhati sering lebih 'berpengaruh' dari pada masyarakat yang terkena dampak langsung. Sehingga yang tampak adalah bahwa masyarakat terkena dampak langsung berada posisi tawar yang lemah.

Hal transparansi dan independensi dari pekerjaan Konsultan masih sangat diragukan. Para konsultan yang melakukan pengkajian, terkadang hanya melaksanakan pekerjaannya secara formalitas karena mengkaji dan membuat analisa sesuai dengan 'pesan sponsor' dari Pemrakarsa. Pada posisi ini kelestarian lingkungan tergantung pada konsultan. Bila konsultan yang memiliki komitmen kuat terhadap lingkungan dan bersifat independen dan profesional serta tidak tergantung pada 'biaya' yang dikeluarkan oleh pemrakarsa maka ada kemungkinan suatu rencana pembangunan yang sedang dikaji dapat dibatalkan studi AMDAL-nya. Walaupun ada konsultan yang benar-benar profesional dalam melaksanakan pekerjaannya tetapi ada segelintir konsultan yang masih mementingkan 'nilai rupiah' dari pada dampak lingkungan yang akan ditimbulkan di kemudian hari.

Oleh sebab itu, komitmen terhadap lingkungan dan keberpihakan kepada masyarakat sangatlah penting bagi setiap aktor pembangunan di tanah Papua. Dalam realita saat ini peran masyarakat dalam setiap kajian AMDAL haruslah ditonjolkan. Melalui partisipasi masyarakat dalam Proses AMDAL, diharapkan di masa yang akan datang masyarakat akan turut serta secara aktif dalam pengambilan keputusan mengenai kelayakan lingkungan suatu rencana kegiatan pembangunan di Tanah Papua. (LBP).

Transparansi Pusat dalam Proses Bagi Hasil

Penerapan Otsus di Papua telah melewati rentang waktu 1 tahun fiskal. Dalam mengejar keteringgalan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Papua menerima aliran fiskal yang besar. Salah satu sumber dana yang menarik untuk dicermati adalah dana yang berasal dari penerimaan atas pemanfaatan sumber daya alam di Papua. Porsi penerimaan sektor ini perlu ditelaah secara transparan mengingat lingkungan hidup Papua dipertaruhkan apabila pengelolaannya tidak sesuai dengan kaidah.

Kunci yang seharusnya dipegang adalah kita harus mengenali secermat mungkin “apa” dan “berapa” (*Re-kalkulasi SDA*) yang Pemda & masyarakat dapat, atas pemanfaatan SDA yang ada, apabila data dan kemampuan ini tidak dimiliki maka lingkungan akan rusak dan cita-cita pembangunan yang berkelanjutan hanyalah jargon politis belaka. Bukan masanya lagi kita mengorbankan lingkungan dengan jalan mengeksploitasinya melebihi daya dukungnya atas nama peningkatan PAD.

Namun agaknya keinginan tersebut nampaknya masih merupakan “pekerjaan rumah” yang harus diselesaikan mengingat dalam proses perimbangan keuangan, masih terlihat jelas keengganan Pemerintah Pusat untuk bersikap transparan seutuhnya. Porsi penerimaan keuangan negara yang besar baik dibidang pertambangan, perikanan dan kehutanan sampai saat ini masih dikelola dan dikuasai langsung oleh Pemerintah Pusat, sedangkan daerah harus puas dengan sistem alokasi dana penerimaan. Alasan klasik yang seringkali ditampilkan adalah



Pesona Keindahan Alam Papua

rumusan dan mekanisme alokasi dana telah ada, namun berapa jumlah yang seharusnya dibagi tidak ada satupun pejabat daerah yang mengetahuinya, hal ini berdampak kegiatan “lobby” pejabat daerah untuk memperoleh bagiannya seolah menjadi seremoni tahunan yang tak ada habisnya.

Hal yang mendasar dari kenyataan ini adalah timbulnya kesan bahwa Pemerintah Pusat hanya separuh hati dalam pelaksanaan desentralisasi. Daerah lebih dianggap sebagai “mesin penghasil uang” daripada menghargainya sebagai fondasi perekonomian sebuah negara. Proses transparansi alokasi penerimaan dengan tidak mengambil hak daerah pada hakekatnya adalah wujud penghargaan pada masyarakat Papua seperti yang banyak diucapkan oleh petinggi negara.

Disisi lain sudah masanya dikembangkan mekanisme pemerintahan yang tertib dengan

memperhatikan kesesuaian mata anggaran penerimaan dan pengeluaran sesuai yang diamanatkan UU Otsus, sehingga proses penyelewengan dana penerimaan dari pemanfaatan SDA seperti pembelian fasilitas pimpinan proyek/pejabat secara berlebihan atau proyek yang tidak mendukung upaya pemulihan lingkungan tidak terjadi lagi. Penyimpangan sikap pemerintah dalam mengelola dana yang diterima dari pemanfaatan SDA pada hakekatnya hanya akan mempertaruhkan lingkungan di masa depan.

Perjalanan Otsus masih panjang, banyak hal perlu dikerjakan, perjalanan waktu akan menentukan apakah kita bersikap baik dan arif mengelola lingkungan di era desentralisasi ini ataukah kita muncul sebagai perusak lingkungan dengan “gaya & baju baru”. (red)

Menerima atau Menolak Inpres 01 Thn 2003 Eksplorasi SDA tetap Tak Terbendung

Dalam dunia demokrasi sikap pro dan kontra atas sebuah kebijakan, laksana dua sisi mata uang logam yang harus diterima realitanya. Sikap menang sendiri dengan jalan menaifkan keberbedaan kelompok lain tanpa rasionalitas yang bisa diterima hanya akan mendorong diri pada sikap eksklusivitas dan otoriter. Akan lebih bijak bila kita memandang perbedaan kelompok lain sebagai media otokritik akan kelemahan yang ada saat ini.

Berita yang menjadi headline media massa di Papua akhir-akhir ini adalah dikeluarkannya kebijakan Inpres 01/2003 tentang percepatan pelaksanaan UU 45 tahun 1999 yang isinya tentang pembentukan sejumlah kabupaten dan kota baru di Papua serta pembentukan propinsi Irian Jaya Tengah dan Irian Jaya Barat.

Dalam tataran implementasi ternyata muncul penolakan atas Inpres ini dengan berbagai argumen sesuai sudut pandang masing-masing antara lain : *produk ini cacat hukum, bersifat top-down, memiliki muatan politis/hidden agenda, upaya pelemahan konsep Otsus karena sesungguhnya hak memekarkan statu kawasan telah diatur gamblang dalam UU NO 21/ 2001 dll.* Di sisi lain kelompok yang mendukung (pro) lebih melihat bahwa proses pemekaran wilayah akan memberikan berbagai peluang dalam rangka percepatan pembangunan antara lain : *Membuka keterisolasian, Mengejar ketertinggalan, Percepatan pertumbuhan ekonomi, Kesehatan dan Pendidikan.* Secara rasional argumentasi yang dikemukakan kelompok pro pemekaran juga menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Papua saat ini, karena bila dicerna lebih dalam lagi, argumen ini sebenarnya juga membidik

implementasi Otsus saat ini belum mampu menjawab kebutuhan semua pihak. Dengan demikian sudah merupakan kewajiban Pemprov Papua untuk segera berbenah dan menjawab ketidakpuasan masyarakat ini.

Terlepas dari sikap pro dan kontra yang terjadi diantara kedua komponen tersebut bila dilihat dari sisi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam maka sudah pasti keduanya berdampak langsung terhadap pemanfaatan SDA di Papua. Artinya bahwa pemekaran suatu wilayah pasti memerlukan dana yang besar untuk membangun sarana dan infrastruktur yang diperlukan serta menyiapkan gaji bagi aparatur pada awal proses, hal ini bisa berdampak pada munculnya kebijakan “penundaan” beberapa proyek yang bersentuhan langsung dengan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks Papua, saat ini rasanya tidak mungkin untuk memperbesar PAD melalui sektor pajak perorangan, hal yang paling mudah dikerjakan untuk memperbesar porsi penerimaan yaitu dengan membuka kran pemanfaatan SDA lebih besar lagi. Hal ini sudah dibuktikan dengan gencarnya pejabat daerah yang melakukan roadshow untuk “menjajakan” potensi SDA di daerahnya tanpa menghitung terlebih dahulu berapa kemampuan daya dukung SDA agar pemanfaatannya tetap lestari. Apabila hal ini terjadi berarti keberadaan SDA Papua menjadi terancam. Demikian halnya percepatan pemekaran yang dilakukan di tingkat kabupaten pun akan memberikan implikasi yang sama terhadap pemanfaatan SDA yang ada, apabila dilakukan atas nama egoisme politik wilayah setempat (primodialisme) serta hanya menekankan “gengsi” pihak-pihak tertentu.

Untuk itu maka perlu pemahaman yang dibangun bersama diantara komponen yang pro dan kontra. Perlu disadari bahwa perbedaan tersebut **“bila pemekaran itu diadakan” dan “bagaimana seharusnya pemekaran itu dilaksanakan”** hendaknya diletakkan dalam sebuah kerangka bersama yang lebih menitik beratkan pada aspek Pembangunan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara berkelanjutan di Papua (sesuai falsafah pembangunan yang digariskan Otsus). Karena tanpa adanya upaya pemanfaatan SDA secara bijaksana dalam proses pembangunan suatu wilayah dapat diibaratkan menarik rangkaian gerbong kereta dengan mesin lokomotif yang tenaganya terbatas. Untuk itu berbicara tentang pengelolaan dan pemanfaatan SDA sudah merupakan ‘panggilan moral’ diantara komponen, baik yang pro maupun kontra untuk turut bertanggungjawab dalam menjalankan pembangunan dengan tetap memperhatikan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Daripada meributkan sikap pro dan kontra yang hanya akan memancing perpecahan adalah baik jika saat ini segenap komponen dengan semangat kebersamaan dan kesetaraan bersedia melakukan dialog dan rekonsiliasi untuk menyiapkan prakondisi yang memungkinkan semua itu diatur dengan baik dan tidak tergesa-gesa agar tidak memberi kesempatan munculnya oknum-oknum oportunis. Karena bila kita tetap bersikukuh dengan argumen masing-masing tanpa peduli dengan kepentingan yang lebih besar, maka yang dikorbankan adalah SDA yang kemudian berlanjut pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat Papua (Red)

PENGUSAHAAN HUTAN SKALA KECIL

Sudahkah mencerminkan ekonomi rakyat Papua ?

Hutan Papua menyimpan kekayaan yang luar biasa, hal ini tidak bisa dipungkiri lagi. Namun sayang bertahun-tahun lamanya masyarakat Papua harus melihat kekayaan alamnya dinikmati oleh sekelompok golongan dengan mesin ekonominya yang dipenuhi dengan rambu-rambu aturan yang tidak berpihak pada masyarakat kecil. Prinsip pembangunan yang mengejar pertumbuhan ekonomi selama beberapa dasa warsa hanya menyisakan cerita pedih masyarakat yang dipinggirkan di tanah ini.

Jangan pernah melupakan sejarah, karena dari situlah kita belajar untuk tidak terjatuh dal;am kesalahan yang sama, demikian ujar orang bijak. Para perumus Undang-Undang No 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua telah belajar dari kesalahan masa lalu dengan menggariskan bahwa praktek – praktek ekonomi di Papua khususnya dibidang pemanfaatan sumber daya alam (PSDA) harus berbasiskan kerakyatan (pasal 42 UU No 21/ 2001) yang memberikan penghargaan terhadap eksistensi hak-hak masyarakat adat, menjunjung tinggi prinsip keadilan dan pemerataan, serta tidak mengesampingkan kelestarian lingkungan hidup. (pasal 38 – 39 UU 21 thn 2001)

Berbekal semangat inilah digulirkan ide Pengusahaan Hutan Skala Kecil (PHSK) dengan luas 100 – 250 Ha dalam bentuk pemberian Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat (IHPHHK -MHA) yang diskenarioikan sebagai manifestasi jiwa ekonomi kerakyatan dibidang kehutanan

Namun suka atau tidak suka ternyata upaya mulia tersebut mulai mengalami hambatan dalam implementasinya. Yang terjadi di lapangan adalah munculnya “free rider” yaitu investor oportunist yang dengan segera menangkap peluang bisnis ini. Bukan rahasia lagi di lapangan banyak terjadi transaksi jual beli kontrak IHPHHK-MHA. Hal mendasar yang terlihat dilupakan adalah Pengusahaan Hutan (baik skala besar maupun kecil) pada hakekatnya adalah bisnis yang tingkat kesulitannya tinggi serta bersifat multi dimensi, mengingat hutan pada hakekatnya merupakan perpaduan 3 aspek yang tidak bisa dipisahkan yaitu aspek ekologis, sosial dan ekonomis. Hal ini berarti siapapun yang memasuki bidang ini harus menyiapkan diri dengan baik dan tidak hanya berbekal semangat belaka, agar tidak memunculkan masalah dikemudian hari.

Sebuah program yang mengembang amanat kerakyatan (berbasis masyarakat) pemikiran mendasarnya adalah “operatornya” dalam hal ini institusi masyarakat harus diperkuat terlebih dahulu, karena bila basis tidak kuat maka sistem akan mudah ambruk atau bermasalah. Namun yang terjadi di lapangan, belum ada upaya serius dari pemerintah akan hal ini, dimana institusi ekonomi kerakyatan dibiarkan tumbuh sendiri baik dalam hal permodalan, manajemen operasional ataupun tahapan pemasaran. Sehingga tidak jarang akhirnya masyarakat “terpaksa” menerima tawaran kerjasama walaupun hal tersebut merugikan mereka. Apabila Pemerintah bertekad mengembangkan IHPHHK-MHA sebagai



Dok : WVE/Lyndon Pangkajene

pelaku ekonomi dibidang kehutanan maka fungsi pendampingan institusi masyarakat untuk melahirkan pelaku ekonomi yang memiliki jiwa wiraswasta, memahami prinsip ekonomi yang sehat, efisien dan kompetitif mutlak diperlukan. Sehingga akan muncul pengusaha skala kecil yang inovatif dan produktif yang mampu bertahan dalam persaingan global.

Disisi lain sudah masanya Dinas Kehutanan dan instansi terkait lainnya juga memikirkan secara serius model usaha PHSK yang menganut prinsip kelestarian hutan. Mengingat selama ini beberapa model PHSK di Papua masih sangat minim dalam hal faktor pengaman kerusakan lingkungan, antara lain sistem pemberian ijin PHSK dengan luasan 250 Ha dalam setahun dengan tidak ada pembatasan jumlah alat berat dalam pengusahaannya amatlah riskan dalam konteks kelestarian ekologis. Hal ini harus segera dibenahi, mengingat bila hal ini dibiarkan maka yang terjadi program PHSK hanya akan menjadi blunder pembangunan karena akan melahirkan “sikap eksploitatif gaya baru” yang pada masanya menyisakan permasalahan lingkungan di masa mendatang. (red)

“Bila Mata Air Menghilang, Air mata akan Mengalir !”

“Air, 2 milyar penduduk kesulitan memperolehnya”. Kalimat tersebut bukanlah hanya slogan belaka namun suatu refleksi kenyataan pahit yang harus dihadapi sebagian anak manusia yang menghuni bumi ini. Keprihatinan ini telah ditangkap pemerhati lingkungan yang kemudian menjadikannya sebagai tema hari lingkungan hidup sedunia tanggal 5 Juni 2003.

Keprihatinan ini nampaknya juga menjadi permasalahan rumit masyarakat Kota Jayapura dan sekitarnya. Pelayanan air bersih di Jayapura kian lama terasa kian mengkhawatirkan, hal ini terlihat dari semakin meluasnya dan meratanya keluhan masyarakat tentang ketersediaan air bersih.

Suatu hal yang ironis bila kawasan Jayapura yang terletak dikaki pegunungan Cycloop harus mengalami hal tersebut. Apabila semua norma lingkungan dan penataan ruang ditaati, maka masalah tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi. Namun apa lacur, atas



Sumber Mata Air yang telah kering



Sumber Mata Air

nama “kebutuhan perut” dan kepentingan sesaat kita justru tanpa sadar membuat “perangkap bencana” bagi hidup kita sendiri. Kenyataan di lapangan membuktikan bahwa betapa mudahnya sebuah kawasan dirubah peruntukannya atas nama pembangunan dan kepentingan sesaat lainnya. Daerah-daerah terjal yang seharusnya dikonservasi berubah menjadi kawasan pemukiman baru seperti kawasan APO, Kloofkamp, Entrop. Sementara di bagian bukit lainnya seperti di kawasan Skyline, Pos VII, Angkasa, jumlah dan luas ladang / kebun seolah berlomba dengan pesatnya pertambahan jumlah penduduk.

Melihat kompleksnya permasalahan yang ada, adalah naif jika kita menimpakan semua permasalahan kepada satu instansi semata. Permasalahan lingkungan tidaklah hanya menjadi domain satu orang/instansi saja. Semua

komponen masyarakat mulai Pemerintah, Masyarakat Adat, LSM, Akademisi, Swasta harus bersatu padu memperbaiki lingkungan yang sudah rusak sesuai porsi dan tanggung jawab masing-masing. Tanpa adanya gerakan bersama ini, rasanya kita hanya akan menghitung hari saja, menunggu ‘perangkap bencana’ itu melanda kita. Sudah masanya kita singsingkan baju kita untuk bekerja memperbaiki kondisi yang ada bukannya tenggelam dalam debat kusir untuk mencari siapa yang salah dan bisa dipersalahkan.

Siapa menabur angin akan menuai badai demikian sebuah tamsil berujar. Saat hutan di bukit-bukit mulai dibuka, maka perlahan mata air mulai sirna dan akhirnya masyarakat akan merana. Selagi Alam masih mau bersahabat dengan kita, bijaksanalah dalam memanfaatkannya, atau kita akan menuai bencana. Selamat merayakan hari Lingkungan Hidup 05 Juni 2003 ! (Red)

Ancaman di Balik Sebuah Pretasi

Prestasi anggrek Papua telah mendunia, fakta telah membuktikan hal tersebut. *Dendrobium violaceoflavens* asal Timika dan hibrida *Dendrobium waianae*-profusion telah memikat hati para juri pada Pameran Anggrek di Syah Alam Malaysia tanggal 24 April – 02 Mei 2002, pada perhelatan akbar penggemar anggrek seluruh dunia yang bertajuk World Orchid Conference (WOC) ke-17. Kedua jenis tersebut menyabet gelar pertama, sedangkan 7 kerabatnya meraih gelar kedua dan satu lagi memperoleh gelar ketiga. Prestasi luar biasa ini membuat bangga Menteri Pertanian Bungaran Saragih yang menyurati PAI (Perhimpunan Anggrek Indonesia) Prop. Papua secara khusus untuk mengucapkan selamat.

Keberhasilan yang digapai oleh Team PAI Prop. Papua yang ditunjuk mewakili Indonesia telah membuka mata dunia internasional betapa masih banyak keunikan, keindahan belantara Papua yang belum pernah diekspos keluar. Berdasarkan catatan PAI Prop. Papua diperkirakan terdapat lebih dari 2.770 spesies anggrek, sedangkan yang sudah diidentifikasi dan didokumentasikan baru sekitar 300 jenis, dari jumlah tersebut yang sudah dipromosikan di tingkat nasional baru 25 jenis dan di tingkat internasional 10 – 15 jenis. Jadi masih terbuka peluang untuk pengembangan anggrek asal Papua.

Daya tarik, keindahan serta keunikan anggrek asal Papua yang mulai mendunia, secara langsung mulai meningkatkan permintaan pasar atas jenis tertentu sehingga diharapkan membuka peluang usaha bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Namun disisi lain apabila sinyal positif ini tidak diantisipasi dengan cermat, maka dapat mengundang

bahaya yang tidak kalah besarnya. Beberapa jenis anggrek yang indah tersebut ternyata dikategorikan sebagai jenis yang dilindungi berdasarkan PP No.7 tahun 1999, sehingga beberapa orang yang tergiur dengan keuntungan besar mengambil langkah nekad dengan jalan melakukan transaksi secara gelap.

Anggrek *Dendrobium violaceoflavens*



Kondisi ini sangat merugikan masyarakat Papua, karena selain kekayaan alamnya rusak karena dijarah, porsi keuntungan akan jatuh pada orang lain. Untuk itu penerapan ketentuan yang berlaku perlu diimbangi dengan sanksi yang tegas bagi siapapun pelakunya. Apabila dipandang perlu diterbitkan Perda yang memproteksi kekayaan alam Papua dengan sanksi yang tegas. Perda ini juga diharapkan dapat memproteksi sumber daya genetik khas Papua agar tidak punah sebelum diketahui manfaatnya dan penguasaan teknologi budidayanya.

Sementara itu Pemda harus segera merealisasikan pengadaan laboratorium modern bagi pengembangan budi daya tanaman anggrek maupun jenis lainnya seraya meningkatkan keterampilan sumber daya manusianya. Kedua hal ini mendesak untuk direalisasikan, untuk mengantisipasi permintaan pasar yang semakin meningkat, mengingat selama ini kebutuhan pasar disediakan oleh petani tanaman hias dengan cara-cara tradisional (mengambil di alam, kemudian

dibiakkan di kebun dengan cara konvensional, red). Apabila hal ini terus menerus terjadi, bukan mustahil tingkat “pengurusan” sumber daya alam semakin berlipat dari hari ke hari.

Dengan adanya laboratorium modern untuk membudidayakan anggrek dengan baik maka diharapkan pemenuhan kebutuhan pasar akan anggrek Papua dapat dipenuhi dari hasil budidaya bukannya mengambil dari hutan. Disisi lain Pemda Papua harus berpacu dengan waktu untuk menguasai teknologi budidaya modern agar tidak didahului oleh negara lain yang mengembangkan anggrek asal Papua yang diperoleh dari pasar “gelap”.

Memang ini suatu langkah yang besar, mengingat kekayaan alam Papua bukan hanya anggrek. Masih banyak peluang usaha yang bisa dijalani oleh rakyat dengan menjual keunikan, keindahan atau manfaat tanaman lainnya, sebut saja Gaharu, dimana bau harumnya mengundang kucuran dollar yang tidak sedikit jumlahnya, atau Palm Papua yang nilainya jutaan rupiah per-batangnya atau jenis lainnya yang dikenal terlebih dahulu seperti Masoi, Kulit Lawang, Pohon Kayu Putih, Gambir dll.

Keterpaduan semua sektor untuk bangkit bersama-sama, itulah kata kunci keberhasilan pembangunan perekonomian masyarakat. Tanpa adanya hal ini bukan tidak mungkin jenis anggrek Kribo (*Dendrobium spectabile*) suatu saat ternyata dipasarkan di bursa bunga dunia oleh pengusaha Singapura atau Taiwan, karena mereka lebih dahulu menguasai teknik budidaya modern (kultur jaringan, red) sementara Papua harus “puas” dengan keterangan bahwa jenis tersebut berasal dari Papua.

Mengelola Sampah, Mengelola Hidup

Sampah merupakan produk kebudayaan manusia modern. Kini setiap manusia menjadi pembuang sampah bahkan seorang bayi pun kini bisa berkontribusi menghasilkan sampah berupa pampers (popok sekali pakai) yang mereka gunakan karena ibu tidak punya waktu lagi untuk mencuci popok.

Keberadaan sampah agaknya tidak terlepas dari sikap kita dalam mengelola kehidupan. Semakin besar ketidakpedulian kita akan permasalahan sampah sebenarnya identik dengan ketidakpedulian kita akan kehidupan.

Tengoklah sikap warga kota Jayapura yang tidak peduli dengan sampah yang mereka hasilkan, ternyata tanpa disadari mengancam kehidupan masyarakat Enggros dan Tobati akibat sampah yang dibuang sembarangan pada sungai/selokan kini menumpuk di teluk Youtefa. Bahkan ternyata tumpukan sampah di TPA Nafri telah mengganggu kehidupan warga desa sekitar TPA karena bau busuk yang ditekarkannya.

Saat ini Pemkot Jayapura baru bergelut dengan permasalahan bagaimana mengatasi masalah sampah agar tidak mengotori kota Jayapura. Sementara itu warga kota masih berpikir bagaimana caranya agar sampah tidak ada di halaman rumah mereka. Sikap ini berdampak munculnya sikap tidak peduli terhadap lingkungan. Begitu mobil sampah terlambat datang dan sampah mulai berbau, maka mulailah aksi membuang sampah bermunculan. Sungai dan selokan akhirnya menjadi sasaran utama, apalagi bila ada aliran air didalamnya.

Agaknya perlu perubahan nilai baru dalam memandang sampah. Perlu ditumbuhkan sikap bahwa tanggung jawab dan partisipasi masyarakat tidaklah cukup sebatas membuang sampah pada tempatnya atau membayar retribusi tepat waktu.

Setiap manusia yang bertanggung jawab dengan lingkungan berarti dia akan berupaya sedikit mungkin memakai produk yang menghasilkan sampah. Masyarakat perlu dibekali pengetahuan dan ketrampilan untuk pengelolaan sampah. Perilaku masyarakat yang peduli akan lingkungan dikenal sebagai konsumen hijau.

Beberapa prinsip konsumen hijau dalam hal meminimalisir sampah yaitu (1) sedapat mungkin mengurangi konsumsi barang yang menghasilkan sampah / reduce (2) mengganti konsumsi barang yang menghasilkan banyak sampah dengan barang yang menghasilkan sampah sedikit / replace (3) Jika tidak mungkin berarti pemanfaatan barang tersebut harus seoptimal mungkin/ reuse (4) Jika ternyata sudah tidak mungkin lagi memanfaatkan sumberdaya berkali-kali



Para Pemulung di TPA Nafri, Jayapura

barulah mencoba mendaur ulang sampah tersebut/ recycle.

Perubahan paradigma ini pada akhirnya akan mampu mengubah sampah yang awalnya merupakan masalah menjadi suatu komoditi baru dan dapat menciptakan lapangan kerja baru di tengah masyarakat. Akan terbuka peluang masyarakat untuk menjadi pengusaha pupuk kompos hasil sampah basah, atau pengusaha yang memanfaatkan barang bekas pakai menjadi barang yang berguna bagi orang lain.

Perubahan paradigma juga harus dipahami oleh instansi DKP. Orientasi kesuksesan DKP bukanlah terletak pada berhasilnya menarik retribusi kebersihan melebihi target, atau pertumbuhan angka-angka yang menjelaskan tentang prosentase keberhasilan penanganan sampah. Keberhasilan DKP ditentukan pada upaya bagaimana menekan jumlah sampah yang dihasilkan oleh penduduk. Semakin kecil jumlah sampah yang dihasilkan penduduk sebenarnya hal itu berarti semakin berhasil DKP dalam mengelola sampah (zero waste).

Dalam konteks pemerintahan, dapat dipikirkan untuk tidak menerapkan penarikan distribusi sampah sama rata, tetapi berdasarkan produk sampah yang dihasilkan. Perusahaan yang menghasilkan sampah dalam jumlah yang besar apalagi bersifat sulit didaur ulang sudah seharusnya dikenakan pajak retribusi yang tinggi dibandingkan rumah tangga yang hanya menghasilkan sampah sebanyak satu kantong plastik setiap harinya.

Penerapan konsep ini diharapkan dapat meredam keinginan semua pihak untuk berlomba-lomba menghasilkan sampah. Sehingga pada akhirnya sampah diharapkan menghilang dari Jayapura karena produknya sedikit dan berhasil dikelola dengan baik oleh DKP Kota Jayapura. (red)

Wajah Cycloop, Wajah Kita

Kawasan cagar alam Cycloop sebagai penyedia air bagi kota Jayapura adalah laksana "jantung" yang memberikan kehidupan bagi warga yang ada di sekitarnya. Namun kini jantung itu telah digero-goti "tumor dan kanker" yang harus segera dihentikan perkembangannya sebelum dia memusnahkan kehidupan itu sendiri.

Menatap foto citra satelit kawasan Jayapura, terlihat dari tahun ke tahun bahwa kawasan kritis semakin bertambah luas dan mulai memporak-porandakan kawasan penyangga, bahkan di beberapa tempat, aktivitas tersebut telah berada di dalam kawasan cagar alam. Hasil citra satelit tahun 2.000 menunjukkan bahwa lahan kritis dan berpotensi kritis pada wilayah C.A Cycloop mencapai 1.054 Ha.

Perambahan lahan hutan menjadi permasalahan yang laksana benang kusut yang mesti diurai dengan pendekatan yang menyeluruh (komprehensif). Analisa Citra (2000) dan penelitian PKBI (2003) terungkap bahwa perambahan hutan untuk kebun/ladang kini telah dilakukan pada lokasi dengan kelerengan 15-45% (bergelombang – curam) dan aktivitas ini juga berperan dalam timbulnya kawasan kritis di dalam kawasan konservasi C.A Cycloop. Di satu sisi kegiatan ini dilakukan oleh warga kota yang memerlukan "makan" untuk bertahan hidup, namun di sisi lain aktivitas ini semakin mengguratkan luka bagi jantung kota Jayapura dan membuat "bopeng" wajah C.A Cycloop.

Sementara itu deru pembangunan Jayapura juga tak kalah kencangnya. Pembangunan kawasan pemukiman dan kompleks perkantoran di daerah kawasan penyangga bertumbuhan bak jamur di musim hujan dan bukan mustahil beberapa tahun lagi akan muncul komplek perumahan/perkantoran di dalam kawasan Cagar Alam. Ruas-ruas jalan baru yang dibangun berdekatan dengan kawasan ini mulai bermunculan. Hal ini semakin mempermudah akses masyarakat untuk memasuki kawasan



Peta Kawasan Cycloops

Cagar Alam, yang pada ujungnya akan membuat kawasan ini semakin mendapat "tekanan" menuju kehancuran.

Guratan pada luka wajah C.A Cycloop semakin parah seiring meningkatnya penebangan kayu untuk kayu bakar dan pembuatan arang. Sementara itu penggalian tambang golongan C (batu, pasir) seolah tak terkendali. Batu di sungai dan bukit-bukit mulai diangkat dan dibongkar untuk keperluan pembangunan, setiap hari ratusan truck hilir mudik mengangkut pasir yang dikeruk dari dasar sungai.

Meskipun "jantung kehidupan Jayapura" telah menggrogoti dan wajah Cycloop telah bopeng oleh pelbagai aktivitas namun warga seakan tidak peduli dengan semua itu.

Menyedihkan memang! Jayapura yang lebih dari 35 tahun lamanya ditetapkan sebagai pusat pemerintahan di Papua, seolah tak mampu berbuat banyak mengatasi semua itu. Belum ada kesadaran menyeluruh dari warga untuk melakukan tindakan berarti guna memperbaiki kondisi yang ada. Tindakan peduli lingkungan selama ini masih cenderung parsial, temporer dan sangat kental dengan pendekatan ego sektoral.

Kini saatnya untuk bertindak! Perlu dibangun gerakan bersama seluruh warga (partisipatif) untuk bersama-sama memperbaiki kondisi ini. karena alam ini telah menghidupi kita bersama bukan hanya untuk satu

orang atau kelompok. Gerakan bersama penyelamatan C.A Cycloop dari kehancuran hendaknya segera diimplementasikan dalam langkah nyata yang dapat dilihat dampaknya langsung di lapangan bukan hanya sekedar berupa tumpukan makalah atau notulensi adu argumentasi yang berujung pada saling tuding antar pihak. Tidak pada tempatnya, bila kita menyerahkan upaya penyelamatan lingkungan pada satu institusi semata. Pemerintah di satu sisi harus lebih serius dan proaktif mengamankan lingkungan melalui instrumen peraturan dan pendekatan sosial ekonomi dalam tatanan pemerintahan. Sementara warga pada sisi lain harus menahan diri untuk tidak melakukan tindakan yang semakin memperparah kerusakan lingkungan.

Pada hakekatnya wajah Cycloop adalah pencerminan wajah kita. Semakin rusak wajah Cycloop, hal itu berarti bahwa kita sebenarnya semakin tidak peduli akan lingkungan yang telah memberikan kehidupan bagi kita semua. Ataukah mungkin kita baru tersadar dari tidur panjang ketika banjir dan longsor susul menyusul menerpa Jayapura. Ketika sungai terakhir telah berhenti mengalirkan air barulah kita sadar betapa selama ini kita tidak pernah peduli akan lingkungan yang ada di sekitar kita. Kini saatnya untuk bertindak, atau kita akan terlambat. (BaST).

Jantungnya Jayapura Semakin Kritis

Bukanlah suatu kebetulan dan tindakan asal-asalan bila pemerintah menetapkan kawasan pegunungan Cycloop sebagai kawasan Cagar Alam. Keberadaan kawasan ini sangat vital guna menopang sistem kehidupan kota Jayapura dan sekitarnya.

Air yang mengalir dari kawasan ini telah terbukti memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi pengembangan kota Jayapura. Bahkan keberadaan danau Sentani dan keindahan teluk Youtefa amat ditentukan oleh keutuhan kawasan ini sebagai kawasan konservasi.

Selain sebagai pensuplai air terbesar bagi Jayapura, CA. Cycloop merupakan benteng perlindungan terakhir bagi kehidupan liar (flora dan fauna) yang eksotik. Benteng alam serta type ekosistem CA. Cycloop amat memikat kalangan ilmuwan lingkungan serta sulit dicari tandingan dalam hal keunikannya.

Namun kini kondisi CA. Cycloop semakin mengkhawatirkan. Alam telah memberikan tanda peringatan bahwa telah ada gangguan yang dapat mengarah pada kebinasaan bersama. Bencana longsor dan banjir mulai mengintip bila musim hujan tiba. Air sungai meluap dan menerjang pemukiman yang tumbuh tidak teratur di Jayapura. Beberapa kawasan pemukiman seperti Entrop, Padang Bulan kini dikenal sebagai kawasan langganan banjir.

Sementara itu di bagian utara kawasan CA. Cycloop antara lain desa Ormu, Dormena penduduk acapkali dihantui bencana banjir dan longsor bila musim hujan tiba. Bencana ini muncul akibat banyak bukit yang dibuka untuk areal perladangan yang mulai mengesampingkan kearifan tradisional turun temurun yang tertumpu pada prinsip kelestarian.

Debit sungai yang selama ini berfungsi mensuplai air bersih telah menurun drastis. Bahkan beberapa sungai mulai kering. Pengukuran yang dilakukan menunjukkan Kali Anafre menurun debitnya dari 80 M³/det kini hanya tinggal 50 M³/det. Kali Entrop dari kisaran 62-125 M³/det kini hanya mampu mengalir dengan debit 45 M³/det. Bila kondisi ini dibiarkan, maka dikhawatirkan 10 tahun mendatang Jayapura akan mengalami krisis air. Sementara itu BP DAS Mamberamo mencatat bahwa tingkat erosi pada wilayah Daerah Tangkapan air Sentani mencapai 94.52 ton/Ha. Semua kondisi ini diakibatkan meluasnya lahan kritis yang mencapai 1.054 Ha di dalam kawasan dan mencapai 5.296,65 Ha di daerah penyangga.

Meskipun posisi CA. Cycloop laksana peran jantung dalam tubuh manusia, namun tingkat



Dokumentasi Alamku

kepedulian masyarakat amatlah mengesankan. Tingkat kepedulian akan kelestarian CA. Cycloop kebanyakan baru sebatas statement (pernyataan) dan belum memasuki tahapan gerakan pelestarian kawasan secara terpadu dan menyeluruh.

Kondisi ini amat berbahaya dan dapat berakibat fatal ketika upaya hukum ternyata juga tidak kunjung bisa ditegakkan sesuai dengan harapan. Banyak pelanggaran aturan yang terkesan dibiarkan. Alasan yang dikemukakan amatlah klasik yaitu tidak adanya dana, personil dan prasarana yang tidak memadai hingga belum adanya kesepakatan pembagian peran dan tanggung jawab pengelolaan sering dijadikan kambing hitam.

Proses perencanaan, kebijakan pengelolaan dan aturan hukum yang berkaitan dengan kegiatan konservasi sering dirasakan kurang sejalan dengan aspirasi, perspektif dan kebutuhan masyarakat lokal akibat tidak dilibatkannya mereka dalam proses. Keterlibatan mereka selama ini umumnya hanya dipakai sebagai kelengkapan berlangsungnya suatu proyek. Situasi seperti ini mengakibatkan dukungan publik tidak optimal bahkan yang muncul adalah ketidakpedulian (ignorance). Sehingga pada akhirnya masyarakat akan lebih memilih pertimbangan ekonomi jangka pendek dari pada terlibat dalam upaya pelestarian CA. Cycloop.

Sudah masanya masyarakat lokal diberikan peran yang besar dan dilibatkan dalam pengelolaan CA Cycloop dalam konteks yang nyata. Keterlibatan masyarakat dalam skala luas akan menumbuhkan rasa memiliki yang akan membuat upaya konservasi bukanlah suatu paksaan namun suatu kesadaran. (Red)

TERANCAMNYA JANTUNG KEHIDUPAN MANOKWARI

Sejak masa penjajahan Belanda, kawasan Gunung Meja telah diakui perannya sebagai penyangga kehidupan utama bagi kota Manokwari. Kebutuhan air bersih kota Manokwari pada waktu itu sangat tergantung pada kelestarian kawasan ini. Sehingga tidak heran atas pertimbangan ini pemerintah Belanda menetapkan kawasan ini sebagai hutan lindung, yang dalam perkembangan selanjutnya pada tahun 1980 Departemen Kehutanan merubah status kawasan ini menjadi kawasan Taman Wisata Alam Gunung Meja (TWA-GM).

Status ini mendudukan kawasan ini sebagai jantung kehidupan bagi kota Manokwari. Rusaknya zone jantung kehidupan ini akan membawa bencana bagi warga kota Manokwari seperti bencana kekeringan, tanah longsor dan banjir.

Ada pertanyaan menggelitik : “Bila fungsi kawasan ini begitu penting, mengapa tingkat gangguan dan intervensi semakin lama justru semakin meningkat dan pelakunya pun semakin bervariasi, mengapa kita harus menusuk jantung kehidupan kita sendiri ? “Banyak argumen dan makalah ditulis untuk menjawab hal tersebut, namun sedikit sekali yang diimplikasikan dalam hal nyata di lapangan.

Inilah sebenarnya wajah kita. Kita senang berargumen serta saling menuduh pihak lain bersalah dan bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi. Namun ketika ditanya apa kontribusi kita mengatasi semua permasalahan ini? Mendadak mulut kita terkunci dan tanpa permissi kita meninggalkan arena diskusi.

Diakui atau tidak, fakta menunjukkan bahwa pengelolaan



Dokumentasi Alamku

Kawasan Hutan Manokwari yang telah rusak

kawasan konservasi pada masa lalu seringkali terjebak pada paradigma konservasi total dan terpusat. Pendewaan pada azas konservasi ini seolah menaifkan kepentingan para pihak yang telah selama beberapa generasi kehidupannya tergantung pada kawasan tersebut. Kondisi ini memunculkan rasa ketidak-perdulian para pihak atas semua inisiatif konservasi yang dicanangkan oleh Pemerintah karena aspirasi dan kepentingan mereka tidak terakomodir dengan baik.

Meskipun aturan bidang konservasi saat ini menggariskan bahwa wewenang pengelolaan kawasan masih di tangan Pemerintah Pusat (Cq. Departemen Kehutanan), namun melalui payung UU Otonomi Khusus Papua, seharusnya Pemkab Manokwari mengambil langkah lebih maju lagi dalam upaya melakukan penge-

lolaan bersama. Kesediaan para pihak untuk saling memahami dan bergandengan tangan diyakini dapat menjadi terapi tepat untuk menangkai intervensi atas kawasan konservasi TWA-GM.

Hari ini adalah hari terakhir dalam tahun 2003. Saat yang tepat bagi kita untuk berbincang dengan hati nurani kita. Akankah kita membiarkan “tusukan demi tusukan” tangan oknum yang tidak bertanggung jawab terus mengintervensi Taman Wisata Alama Gunung Meja (TWA-GM) serta membiarkan denyut jantung kehidupan kota Manokwari semakin melemah? Lembaran waktu di tahun 2004 akan menjawab semua itu. Selamat Tahun Baru 2004.

TARA NARIPI SOSANE
BESYEN (Tuhan Memberkati Kita Semua) * Red*

WARISAN DUNIA YANG TERBENGKALAI

Sejak Desember 1999 Taman Nasional Lorentz (TNL) ditetapkan sebagai situs warisan dunia (World Heritage Site) oleh UNESCO (PBB), mulai saat itu TNL menjadi tanggung jawab seluruh umat di dunia untuk melestarikannya.

Sudah sepatutnya masyarakat Papua merasa bangga akan hal ini. Namun bila melihat penanganan kawasan ini, agaknya kita perlu bertanya dengan jujur kepada diri kita sendiri masih bisakah kita terus berbangga diri ?

Meskipun kawasan TNL menyandang status sebagai kawasan konservasi kelas dunia, namun penanganannya sangatlah tidak memadai dan jauh dari standart minimal manajemen kelas dunia, sementara disisi lain tingkat ancaman semakin besar menekan kelestarian kawasan ini. Menyedihkan dan sulit dipercaya !!!

Pada tahun 2002, di Jayapura diadakan pertemuan internasional yang dihadiri oleh stakeholder baik dari dalam negeri maupun dunia luar yang berkaitan dengan TNL. Saat itu dihasilkan 8 rekomendasi yang harus segera diimplementasikan, namun sampai saat ini ternyata tidak satupun hasil rekomendasi tersebut diwujudkan dalam sebuah aksi yang

kongkrit di lapangan.

Hal yang paling mendasar dan cukup aneh adalah sampai saat ini belum terbentuk Balai Taman Nasional yang mengelola TNL seperti yang diamanatkan dalam peraturan konservasi di Indonesia. Seperti biasa, saling tuding menuding lengkap dengan segudang alasan saling dilontarkan tanpa ada satupun solusi yang ditawarkan. Semuanya ini laksana meletakkan sebuah warisan dunia dalam “meja perjudian” dengan taruhan kelestariannya.

Alasan yang dikemukakan mengenai keterlambatan pembentukan Balai Taman Nasional konon karena sulitnya pemerintah pusat menyisihkan anggaran untuk membiayai pengelolaan TNL, serta minimnya persiapan yang menyangkut infrastruktur dan ketersediaan SDM ditambah faktor keamanan yang tidak kunjung kondusif.

Hal ini meskipun wajar tapi tidak bisa dijadikan sebagai alat pembenaran (justifikasi) untuk berleha-leha dalam menangani TNL. Perlu disadari bahwa upaya konservasi itu memang mahal sebab pelestarian kawasan konservasi tidak memberikan keuntungan ekonomi secara sesaat. Namun kita

harus sadari bahwa sesungguhnya bangsa kita mendapat kehormatan dan kepercayaan dari seluruh umat manusia untuk menjaga ciptaan-Nya agar tetap diterima secara utuh oleh generasi mendatang.

Sebagai langkah awal yang bisa dikerjakan adalah upaya penguatan keberadaan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) yang selama ini dipercayakan mengelola kawasan tersebut. Diharapkan UPT ini akan segera menjadi cikal bakal pembentukan Balai Taman Nasional yang bertanggung jawab penuh terhadap kelestarian TNL

Pada saat yang bersamaan secara paralel harus segera dirintis upaya Pengelolaan bersama/partisipatif (Co Management). Solusi ini kini menjadi rasional untuk dikemukakan, mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah. Kewenangan pengelolaan kawasan konservasi yang dimiliki oleh Pusat harus dipertemukan dengan kewenangan wilayah dan kepentingan daerah untuk selanjutnya dipadukan dengan eksistensi masyarakat yang berdiam di kawasan tersebut.

Untuk menunjang pembiayaan dapat dipikirkan pembentukan lembaga dana kemitraan, bisa berupa Mitra Lorenz yang terdiri dari berbagai pihak yang terkait dan terbeban atas kelestarian kawasan ini. Upaya ini juga harus diperkuat dengan komitmen pemerintah (pusat dan daerah) untuk secara disiplin dan konsisten terus menyisihkan biaya pembangunannya bagi upaya konservasi.

Kinilah saatnya untuk berbuat sesuatu karena harkat dan martabat bangsa sesungguhnya sedang dipertaruhkan. Bila kita salah melangkah bukan tidak mungkin kita akan mendapatkan gelar bangsa “barbar” karena tidak peduli dengan lingkungan hidup (red).



Taman Nasional Lorentz

Dok: NRM/EPIQ

Keputusan Bijak, PAD Cukup

Papua sudah terkenal sampai ke pelosok nusantara karena potensi sumber daya alamnya. Tetapi ironis, banyak orang Papua yang tidak tahu secara persis jumlah kekayaan alam yang dimilikinya.

Kita hanya terlena dengan kata Papua adalah negeri yang kaya, tetapi tidak pernah ada yang bertanya apa saja kekayaan kita, berapa besar jumlahnya, dimana letak penyebarannya, dan berapa nilai kekayaan kita ? Ketidak mengertian ini bisa dirunut saat seseorang bertanya apa saja kekayaan yang kita miliki di Papua, selalu jawaban yang keluar adalah bentangan hutan dan tambang semata.

Namun bila disimak lebih dalam sebenarnya ada potensi lain yang juga merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya, seperti terumbu karang di Kepulauan Raja Ampat (Sorong) yang konon 50 % species karang dan ikan karang dunia terdapat di Kepulauan ini. Sampai-sampai Dr. John Veron, seorang ahli terumbu karang berpengalaman dari Australia terkagum-kagum sebab sepanjang melakukan pengamatan dalam hidupnya belum pernah hal semacam ini ditemukan (Tropika, Jan – Mar 2004).

Pengetahuan yang benar akan potensi diri mutlak dikuasai agar kita bisa membuat rencana yang bijak untuk mengelolanya. Pemanfaatan SDA hendaknya tetap bermain dalam “koridor mekanisme alam” atau sistem kuota (penjataan) yang aman serta tidak merusak tatanan lingkungan yang ada.

Pemerintah hendaknya secara konsisten berani menolak untuk melakukan negosiasi pemanfaatan SDA yang berlebihan, meskipun tawaran dana hasil pemanfaatan SDA dapat dijadikan sumber energi utama untuk menjalankan

pembangunan di daerah. Ketegasan ini mutlak diperlukan terutama pada bidang usaha yang keuntungan finansialnya hanya dinikmati oleh sekelompok kecil orang saja, walaupun disatu sisi produknya dapat memenuhi kebutuhan banyak orang.

UU No. 1/1967 Ttg Penanaman Modal Asing (PMA) dan No. 6/1968 Ttg Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang menjadi dasar pijakan pemberlakuan sistem HPH di Indonesia ternyata memberi pelajaran sangat berharga bagi negeri ini bahwa kita diminta untuk memahami bahwa tidak semua Potensi Sumber Daya Alam harus diinvestasikan untuk mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD), singkat kata **“PAD sebenarnya tak perlu mengganggu Hutan”**.

Disisi lain kebijakan yang menyangkut pemanfaatan Potensi

Tambang serta Pesisir, Perikanan dan Kelautan diharapkan memperhatikan keseimbangan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan perkiraan dampak termasuk perumusan mekanisme kontrol kegiatan tersebut.

Dimasa depan hendaknya kita menghindari pengelolaan SDA yang sembrono karena efeknya adalah bencana. Sikap menahan diri, kearifan dan kepekaan terhadap kebutuhan generasi masa mendatang akan keberadaan SDA adalah kunci sukses pengelolaan SDA yang benar.

Apabila semua itu dilakukan secara benar maka pepatah **“Menebar Angin Menuai badai”** tidak akan menjadi bagian dalam hidup kita kedepan. Semoga !!! (red).



Foto : WWF Sahul

Eviota Raja, Endemik Kepulauan Raja Ampat

Bagai Kura-Kura dalam “Perahu”

Sementara pemerintah sibuk merogoh kantong untuk membayar hutang negara, disisi lain, “perampokan” kekayaan alam negara dalam bentuk praktek-praktek illegal logging berjalan lancar tanpa hambatan. Konon kerugian negara ditaksir mencapai Rp 30 - 42 Trilyun/tahun.

Untuk wilayah Papua Sekjen Dephut pernah melansir data pada tahun 2003 bahwa dugaan kasus illegal logging di Papua mencapai 600.000 M3/ bln yang membawa kerugian pada negara sekitar US \$ 21.000.000/bln atau sekitar Rp 178,5 M/bln atau 2,14 T/thn suatu angka yang fantastis setara dengan APBD Provinsi Papua selama 1 tahun.

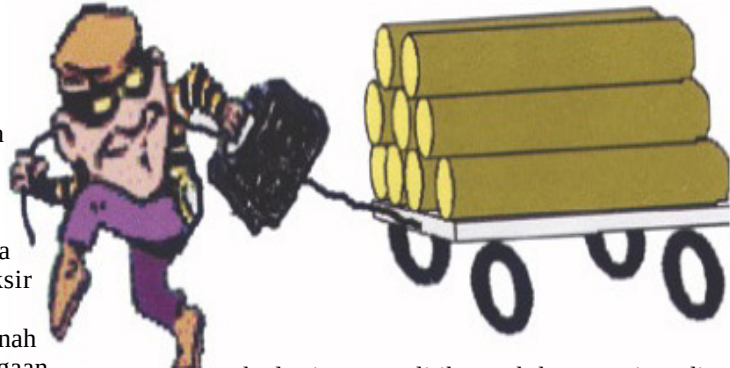
Menyimak modus operandi illegal logging sungguhlah amat luar biasa karena hampir semua pihak terkait terlibat. Sebuah sumber di Dephut pernah mengidentifikasi bahwa setidaknya 17 instansi terlibat. Nyaris sempurna!

Kondisi ini sangat memalukan dan menyedihkan! Laksana cermin, data ini jelas menunjukkan bahwa kegiatan illegal logging sebenarnya tidak sepenuhnya menjadi “permainan” tunggal oknum pengusaha semata, namun sesungguhnya dibantu oleh banyak tangan untuk meloloskan kayu-kayu haram memasuki pasaran dan tiba di tangan konsumen, mengingat transportasi kayu memerlukan peralatan khusus dan waktu yang lama.

Menghadapi kenyataan ini, tidak heran kita melihat banyak kasus penanganan illegal logging terbengkalai atau pelaku hanya dijatuhi hukuman ringan, karena para “oknum” bersatu padu untuk meloloskan diri agar peran dan bantuan mereka tidak terekspos dan mereka lolos dari jeratan hukum dengan argumen yang beranjak dari keterbatasan yang ada selama ini.

Ibarat pepatah “Kura-Kura dalam Perahu, pura-pura tidak tahu” agaknya itulah yang terjadi sekarang ini. Kita sudah melihat secara nyata apa sesungguhnya terjadi, namun kita pura-pura terkejut, pura-pura tidak tahu.

Jika kita bertanya bagaimana menangani illegal logging. Jawabnya sesungguhnya sederhana yaitu : **“Maukah kita memulainya, termasuk membayar harga berupa berkurangnya fasilitas yang diterima selama ini”**. Upaya ini amat berat mengingat dibutuhkan “political will” dan komitmen kuat yang diikuti tindakan nyata dari pimpinan instansi bukan



sekedar jargon politik untuk konsumsi media massa serta memuaskan kemauan segelintir orang.

Dalam waktu dekat jalan keluar yang paling rasional adalah penegakan hukum secara total, bukan hukum yang memilih-milih korban sesuai dengan jumlah materi yang diterima. Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak sekali kasus-kasus illegal logging menguap begitu saja tanpa penjelasan yang transparan, atau pelakunya mendapat hukuman yang amat ringan. Bahkan seandainya pelakunya adalah oknum aparat pemerintahan, juga harus ditindak dengan tegas bukan kasusnya ditutup-tutupi dengan semangat fanatisme korps yang salah.

Selain melakukan pengobatan atas “simptom” (gejala penyakit) dengan tindakan represif yaitu penegakan hukum maka perlu juga diambil langkah untuk mengobati akar masalah penyebab illegal logging. Akar masalah yang harus diatasi secara komprehensif adalah masalah peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan serta pemerataan rasa keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam dan mengurangi budaya korupsi di semua lini. Kebijakan yang salah memberi peluang terjadinya korupsi demikian juga pengawasan yang lemah umumnya karena kentalnya budaya korupsi. Karena itu penanggulangan illegal logging tidak bisa dilakukan dengan separuh hati, harus total, kontinyu dan komprehensif.

Suka atau tidak, sudah saatnya semua instansi yang terseret dalam lingkaran illegal logging karena kelakuan segelintir oknum, mulai menggulirkan gerakan moral dalam tindakan nyata. Langkah ini harus dibarengi dengan komitmen koordinasi antar sektor secara transparan untuk menutup celah terjadinya penyelewengan.

Tanpa ada gerakan moral dan komitmen seperti ini, maka penanganan illegal logging tidak ada ubahnya seperti kura-kura dalam perahu dan sia-sia sehingga pada masanya kita semua akan menuai bencana. (red)



Dokumentasi Alamku

Perkampungan di Kepulauan Raja Ampat

Kondisi Umum

Pulau Gag secara geografi terletak antara 0°25" LS dan 129°53" BT, merupakan salah satu dari gugusan kepulauan Raja Ampat yang meliputi pulau Sayang, Kawe, Waigeo, Gebe, Gag, Gam, Batanta, Salawati, Kofiau, Misol dan sejumlah pulau kecil lainnya membujur dari utara ke Selatan. Berbentuk Oval dengan ukuran panjang 12 Km dan lebar 7 Km serta luasnya 65 Km² (6.500 hektar).

Secara administrasi pemerintahan termasuk dalam wilayah kabupaten Raja Ampat, merupakan pengembangan dari Kabupaten Sorong. Sedangkan berdasarkan pengelolaan hutan lindung, berada dalam wilayah kerja BKSDA II Sorong.

Topografi pulau Gag umumnya berbukit dan bergunung dengan puncak tertinggi yaitu Gunung Susu (345 m dpl.) yang terletak dibagian selatan. Bagian utara vulkanik dengan sedikit kandungan batu gamping, bagian barat pulau umumnya berpasir, sedangkan bagian selatan adalah ultra basic yang kaya akan besi, chromium, nikel, aluminium, cobalt dan magnese.

Wilayah ini memiliki iklim hujan tropis dengan temperatur antara 21°C hingga 34°C dan kelembaban udara yang relatif tinggi. Rata-rata curah hujan cukup tinggi terutama terjadi di bulan

April dan Mei, air mengalir di sejumlah kali kecil seperti Kali Wapob di timur dan Kali Musawalo di sebelah utara serta bermuara di Teluk Gambir. Bagian Barat Daya pulau, banyak terdapat rawa-rawa sagu, mata air dan kolam-kolam yang besar.

Menurut Darnaedi dan Suharjono, 1997. Tipe vegetasi dan habitat yang ada di Gag terdiri dari: *Kebun tradisional* yang ditanami kelapa, coklat, nanas, pisang, salak dan lain-lain; *vegetasi sagu* pada areal kecil yang terbatas pada daerah Teluk Gambir, Kali Wafob, lereng-lereng Mangal dan Pantai Peneluran Penyus; *padang rumput* yang ditumbuhi alang-alang dan tumbuhan pionir seperti *Ficus sp*; *Hutan Mangrove*; *Vegetasi Pantai* dan *Hutan Ultra basic* yang dibagi dalam tiga tipe yaitu: hutan lembah ultra basic, hutan lereng ultra basic dan hutan punggung ultra basic.

Ditempat ini juga sudah tercatat 71 jenis burung dan beberapa yang dilindungi seperti Kakatua putih jambul kuning, Maleo, angsa laut kaki merah bayan dan lain-lain; 13 jenis mamalia dan 26 jenis amfibi dan reptilia.

Berdasarkan data sensus tahun 2000, pulau Gag dihuni oleh 700 jiwa yang terdiri dari 140 keluarga dan 111 rumah, dengan tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata 2.01% pertahun, dan meningkat menjadi 4,3 % tahun 2002. yang berasal dari Halmahera/Gebe, Sulawesi, Jawa, Waigeo dan penduduk asli Pulau Gag (57%), terdiri dari 6 keret yaitu Umsipyaat, Magtublo, Umsindim, Magpo, Magimai dan Umlil dan untuk berkomunikasi sehari-hari di gunakan bahasa Gebe daisamping bahasa Indonesia. Mata pencaharian sebagian besar penduduk adalah dari sektor pertanian tanaman pangan dan perkebunan rakyat yang mengusahakan komoditas coklat dan kelapa yang dikelola menjadi kopra. Penduduk 97% memeluk agama islam dan sisanya beragama Kristen. Tingkat

pendidikan masyarakat cukup memadai, terlihat ada 12% perempuan dan 24% pria yang melanjutkan pendidikan ke tingkat SLTP, SLTA di Kota Sorong. Untuk kegiatan ekonomi, terdapat sebuah pasar Falgali dan Lapangan udara yang terletak di kampung tua sebelah utara pulau.

Keadaan Hutan di Pulau Gag

Pulau Gag tersusun atas 2 tipe ekosistem yaitu hutan Vulkanik di bagian utara dan dan hutan Ultra Basic di bagian Selatan dan Tengah pulau. Hutan Vulkanik dicirikan oleh adanya jenis-jenis *Diospiros sp*, *Sterculia* dan *Planchonella sp*. Sedangkan hutan Ultra basic ditumbuhi dengan jenis-jenis *Platorium sellile* yang mendominasi hampir 80% wilayah ini.

Vegetasi dengan kerapatan antara 150 hingga 610 pohon per hektar, terdiri dari 27 jenis tanaman yang didominasi oleh jenis *Diospyros sp*. dan *Aracaceae*. Terdapat di lereng-lereng dan punggung-punggung bukit di bagian utara pulau. Bahkan pada wilayah hutan Lembah Ultra Basic tercatat kerapatan pohon hingga 800 pohon per hektar, terdiri dari 29 jenis tumbuhan yang didominasi oleh jenis *Horsfieldia novaguinensis* dari famili Myristicaceae. Dan beberapa jenis tumbuhan lainnya.

Zona transisi antara wilayah Austro Papua di Timur dengan wilayah fauna Wallace di barat, terlihat dengan hampir sebagian burung merupakan jenis migran dari New Guinea Australia serta wilayah Wallace kedaerah ini. Mamalia yang banyak ditemukan adalah kelelawar pemakan buah. Sedangkan untuk kelompok Herpetofauna, termasuk sangat kaya mengingat wilayahnya yang kecil. Jenis-jenis yang terdapat di pulau Gag, terdapat juga di pulau lain sekitarnya. (Telaahan Teknis Status hutan Pulau Gag, 2001; dbase Alamku)

Ozon Bocor, Siapa Peduli

Bumi cukup untuk menampung milyaran makhluk hidup yang menghuninya, namun tidak akan cukup untuk menampung keserakahan beberapa orang saja, demikian tutur orang bijak yang patut kita simak.

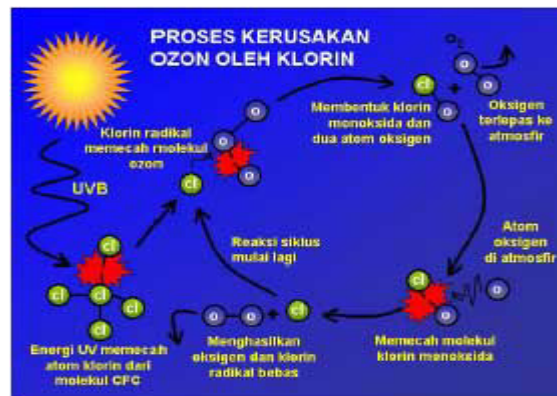
Keserakahan manusia dalam memakai sumber daya alam selama beberapa dekade terakhir ini ternyata menciptakan “bom waktu lingkungan” yang dampaknya sulit kita bayangkan. Eksploitasi hutan (penebangan kayu, red) secara berlebihan untuk menangguk “dollar hijau” seolah telah membutakan mata hati manusia untuk menyadari bahwa manusia di sekitarnya termasuk dirinya sendiri bakal menderita.

Jutaan hektar hutan hancur dalam rentang waktu singkat akibat eksploitasi, sebagian lagi musnah akibat terbakar dan dibakar yang pada gilirannya asap kebakaran hutan seolah menjadi trend tersendiri yang menyesak langit & penghuni pulau Kalimantan, Sumatera dan sekitarnya.

Disisi lain sejak era “kebangkitan industri” jutaan ton BBM yang berasal dari fosil (minyak bumi, batu bara dll) telah dimanfaatkan untuk menjalankan bermilyar-milyar mesin industri dan sarana transportasi. Gas sisa pembakaran hasil aktivitas (CO_2 , CH_4 , N_2O , CFC) tanpa disadari telah membentuk “tirai” pada lapisan atmosfer sehingga panas matahari tertahan dan membuat suhu bumi semakin panas.

Tak hanya itu, kadar CFC yang berlebihan di angkasa telah membuat ozon di beberapa tempat

mengalami kebocoran. Bocornya ozon ini membuat sinar ultraviolet matahari tak mengalami kesulitan menerobos masuk hingga permukaan bumi tanpa dinetralisir



terlebih dahulu. Dampak yang ditimbulkan akibat bocornya ozon ini adalah meningkatnya penyakit (kanker kulit dll), terganggunya iklim global hingga ancaman kepunahan jutaan spesies akibat perubahan karakter habitat mereka. Berbicara masalah keberadaan ozon bagi beberapa kalangan nampaknya seperti berbicara pada tataran imajiner karena wujud nyatanya sulit dimunculkan secara kasat mata. Namun melihat dampak yang ditimbulkan begitu luar biasa mengerikan maka juga terlalu naif bila kita bersikap acuh tak acuh dan tak peduli.

Keprihatinan yang mendalam inilah yang mendorong para ahli dan pencinta lingkungan untuk terus menerus mengingatkan manusia akan bahaya yang sedang mengancam keberlangsungan hidup manusia. Kepedulian akan bahaya lingkungan ini akhirnya membuat seluruh dunia untuk

menetapkan tanggal 15 September 2004 sebagai Hari Ozon Dunia.

Think Global, Act Locality agaknya bisa menjadi terapi awal bagi upaya perbaikan mutu lingkungan. Sebagai insan penghuni planet bumi ini maka kita bisa mulai dari hal yang sederhana untuk berperan nyata agar mutu lingkungan semakin baik. Penolakan pemakaian peralatan yang menggunakan CFC, mengurangi pemakaian minyak bumi dan menggantinya dengan pemakaian gas alam, mengurangi pemakaian kendaraan yang boros energi akibat mesin yang sudah tua atau jika perlu kita

menjalani puasa menaiki kendaraan pribadi selama satu hari dalam sebulan misalnya, tidak melakukan aktivitas pengrusakan hutan (penebangan kayu, pembakaran lahan dll) bahkan kalau perlu melakukan penanaman pohon pada lahan-lahan kosong adalah tindakan yang sangat berarti dan akan berdampak luar biasa bila bisa dilakukan secara serempak.

Masalahnya saat ini, maukah kita memulainya? Atau kita akan membiarkan generasi mendatang yang nota bene adalah anak cucu kita sendiri, akan menuai bencana akibat kecerobohan dan keserakahan kita.

Saatnya bertindak, mari kita kesampingkan sikap tidak peduli kita karena bumi kita ini satu. Kalau bukan kita yang berupaya lalu siapa lagi yang akan bertindak Selamat memperingati Hari Ozon Dunia. (red)

TAK MAU JALAN SENDIRI

WWF REGION SAHUL PAPUA

World Wildlife Fund (WWF), saat ini telah menjadi Yayasan WWF Indonesia. Untuk Papua, wilayahnya masuk dalam struktur program WWF region Sahul Papua, merupakan lembaga konservasi yang mengambil posisi dan peran dalam melindungi sumberdaya alam.

Taman Nasional Teluk Cenderawasih, memiliki kekayaan keanekaragaman hayati cukup tinggi; kekayaan keragaman hayati di wilayah pesisir pantai dan dasar laut, seperti: berbagai jenis ikan karang; karang laut, hutan payau atau hutan mangrove dan sumberdaya keragaman hayati laut lainnya.

WWF Regional Sahul Papua dalam mengembangkan program konservasi, menggunakan konsep pengembangan kawasan, seperti dalam menghadapi kondisi objektif wilayah Taman Nasional Teluk Cenderawasih, yang wilayah geografisnya cukup luas, termasuk sebaran suku yang mendiami kawasan taman nasional tersebut.

Keadaan objektif lainnya, yaitu kelangkaan institusi sebagai mitra kerja di lapangan, seperti; mitra kerja masyarakat adat penghuni alam wilayah kawasan, pemerintahan kabupaten yang bersentuhan langsung; seperti kabupaten Manokwari, kabupaten Teluk Wondama, dan kabupaten Nabire dan pihak swasta, disamping pihak Balai Taman Nasional Teluk Cenderawasih, serta para pihak lain seperti : Perguruan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama dan mitra kerja lainnya.

Teman kerja yang akan digalang, tidak dibatasi hanya yang berada didalam wilayah Papua saja, diharapkan pihak dari luar Papua yang berkomitment untuk bersama-sama para-pihak di Papua akan digalang.

Kondisi objektif dari kelangkaan kelembagaan dalam kerangka pemahaman terhadap



soal-soal yang perlu dipikirkan secara strategis inilah, yang sedang dikembangkan oleh WWF region Sahul Papua melalui pengembangan manajemen kolaboratif.

Langkah-langkah di dalam manajemen kolaboratif, ditujukan untuk mewujudkan program pengelolaan kawasan Taman Nasional Teluk Cenderawasih, sangat terkait dan strategis dengan rencana implementasi pengelolaan kawasan, seperti penataan dan pengelolaan zona-zona yang menjadi keunggulan taman nasional laut Teluk Cenderawasih.

Oleh sebabnya, WWF regional Sahul Papua berupaya untuk memberikan sumbangan alternatif pengembangan program manajemen kolaboratif, yaitu pengembangan kapasitas bagi mitra, pembinaan dan pengembangan masyarakat serta pendidikan konservasi bagi publik. B a g i WWF regional Sahul Papua, upaya dan proses kearah membangun manajemen kolaboratif, akan tercipta bila semua pihak ikut melibatkan diri.

Saat ini, WWF regional sahal dalam rencana implementasi program manajemen kolaboratif, dalam tahap awal membangun komunikasi dalam kerangka pemahaman pentingnya kerjasama para-pihak yang terlibat langsung, dalam pengelolaan kawasan Taman

Nasional Teluk Cenderawasih di waktu mendatang.

Tujuan yang menjadi arah dari membangun manajemen kolaboratif diantara pihak akan terlibat langsung dalam pengelolaan kawasan, antara lain: (a) Akan ada kesamaan pandang diantara para-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan kawasan. (b) Meningkatnya koordinasi kerja yang optimal diantara para-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan kawasan. (c) Para pihak akan sepakat untuk membangun system perencanaan peneglolaan kawasan yang teritegrasi, termasuk para-pihak akan mengutamakan perencanaan dari rakyat, serta memper-timbangkan kepentingan rakyat dalam pengelolaan kawasan. (d) Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan akan memahami peran dan fungsi daripada taman Nasional Teluk Cenderawasih; serta (e) Semua pihak akan membangun dan menyepakati kerangka penyusunan rencana pengelolaan secara terpadu, dan dapat menentukan agenda aksi bersama diantara para pihak guna pengelolaan kawasan.

Tommy A. Wakum

Outreach Officer CII-Papua Program
Sumber : Proses dan Tahapan Dalam Membangun Manajemen

Kolaboartif Diantara Stakeholder di TN. Teluk Cenderawasih :

WWF Regional Sahul Papua, 2004.

Moral Publik

Ada pernik peristiwa menarik saat digulirkan partai final Liga Indonesia antara Persija Jakarta melawan Persipura di Senayan tempo hari. Melihat kesebelasan pujaannya bertekuk lutut dan harus menelan kekalahan dari kesebelasan Persipura, ribuan supporter Persija yang bergelut The Jak-mania selepas pertandingan mendadak jadi beringas dan menghancurkan apa saja yang ada dihadapan mereka.

Puluhan mobil, sepeda motor bahkan pot bunga di pinggir jalan dihancurkan dan dibakar, puluhan bahkan ratusan orang lainnya bersimbah darah. Semua dilakukan dengan penuh semangat tanpa sedikitpun merasa bersalah.

Bagi mereka, tindakan yang dilakukan saat itu adalah sah-sah saja. Dan dengan lantang mereka menuding pihak pelaksana dan keamananlah yang bersalah karena kurang tanggap mengantisipasi keadaan. Ironis memang.

Keadaan demikian sangatlah menyedihkan, karena pada hakekatnya kejadian tersebut menunjukkan adanya sinyal-sinyal kehancuran dari moral publik kita. Hilang sudah budaya ramah tamah, saling menahan diri dan sikap saling peduli yang dulu sangat melekat pada masyarakat kita.

Disuatu sisi waktu yang lain di sebuah ruas jalan Abepura-Jayapura, melintas sebuah mobil pribadi yang masih baru dengan penumpang serombongan anak muda. Irama house music yang berdentam memekakkan telinga tak mampu diredam oleh kaca mobil yang gelap pekat dan tertutup rapat.

Tanpa dinyana mobil melambat, tiba-tiba kaca mobil terbuka sedikit dan dari dalam melayanglah botol plastik, eks air minum mineral dan tepat masuk ke selokan dipinggir jalan. Tak lama kemudian gas mobil kembali meraung dan meninggalkan lokasi



Kegiatan Masyarakat di sekitar hutan

tersebut tanpa sedikitpun merasa bahwa tindakan mereka merugikan orang lain.

Bila kita punya waktu untuk mengamati lebih lama lagi, daftar sikap tidak peduli ini akan semakin panjang. Sepanjang pantai wisata Hamadi demikian juga kawasan teluk Youtefa seolah menjadi tempat pembuangan sampah di kota ini. Banjir pada beberapa kawasan mulai menjadi rutinitas karena selokan dan sungai penuh dengan sampah.

Kalau kita mau jujur kita akan mengakui bahwa telah terjadi penurunan kualitas moral masyarakat Kota Jayapura akhir-akhir ini. Moral publik yang dicerminkan dengan rasa peduli terhadap lingkungan dan sesama agaknya sudah semakin pudar.

Kita sudah mulai tidak peduli lagi pada kepentingan orang lain apalagi lingkungan kita. Padahal sebagai makhluk sosial, diakui maupun tidak kita memerlukan keberadaan orang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa keberadaan orang lain disekitar kita sebenarnya kita bukanlah apa-apa.

Melihat semua ini, apakah kita hanya bisa mengelus dada dan meratapi keadaan yang ada? Tentu saja tidak. Moral publik harus dibangun kembali agar kehidupan kita kembali harmonis. Sikap anarkhis dan acuh tak acuh terhadap sesama dan lingkungan harus mulai dibuang jauh-jauh.

Sikap menghargai dan mencintai lingkungan sebenarnya bisa dimulai dari sekitar kita. Bukankah membuang sampah pada tempatnya tidak memerlukan biaya sama sekali? Bahkan kita akan memperoleh lingkungan yang bersih dan sehat. Bila kita menanam lahan pekarangan kita yang kosong dengan tanaman, pada masanya kita akan memanen buah dan udara disekitar kita menjadi segar dan sejuk.

Hari ini tanggal 4 Oktober telah ditetapkan sebagai hari satwa internasional. Disamping itu umat Katolik juga menetapkan hari ini sebagai hari Pelindung Ekologi sebagai penghormatan atas karya St. Fransiskus yang dikenal sangat peduli pada sesama, lingkungan bahkan satwa dan tumbuhan yang terkadang dikesampingkan keberadaannya. Dan agaknya bukan suatu kebetulan belaka bila ternyata saudara kita umat Islam juga memasuki masa puasa, saat yang tepat untuk mengendalikan hawa nafsu dan mengembangkan rasa peduli pada sesama dan lingkungan.

Mungkin inilah waktu yang tepat untuk dijadikan titik balik guna memperbaiki moral publik kita agar lebih peduli terhadap keberadaan lingkungan hidup kita. Yang menjadi pertanyaan saat ini adalah bisakah kita membangunkannya kembali? Jawabnya bisa dan harus bisa. Karena yang menjadi permasalahan bukannya bisa atau tidak bisa melainkan mau atau tidak mau-kah kita lebih bersikap peduli pada alam disekitar kita.

Sikap tidak peduli terhadap lingkungan harus kita perbaiki, karena pada hakekatnya alam dan lingkungan yang kita diami saat ini sejatinya bukan semata-mata milik generasi sekarang saja namun merupakan titipan dari anak cucu kita. Mari kita menjaganya!!! Mari kita mulai saat ini juga sebelum semuanya terlambat. (Red)

PERSEPSI ILLEGAL LOGGING

(Lyndon B. Pangkali)

Pada tahun 2000 yang lalu, catatan pemerintah menunjukkan bahwa Indonesia tidak mengekspor sebatang kayu bulatpun ke Malaysia, sementara data di negara tersebut menunjukkan bahwa Malaysia telah mengimpor kayu bulat dari Indonesia sebesar 630.000 M³. Di Cina angka impor kayu lebih besar 103 kali dari angka ekspor kayu dari Indonesia. Pada tahun 2000 telah terjadi penyelundupan kayu bulat keluar dari Indonesia ke Cina sebanyak 1.385.000 M³ dan ini belum lagi untuk produk-produk kayu lainnya. Sangat sulit untuk memprediksi berapa besar jumlah kayu ilegal yang beredar atau diekspor keluar negeri. Kondisi ini seperti “fenomena gunung es” yang tampak atau diketahui hanyalah sebagian kecil dari realita yang sebenarnya (Sumber : ITTO, 2000-2002)

Pada tahun lalu, diperkirakan tidak kurang dari 40 juta M³ kayu bulat per tahun yang dihasilkan dari kegiatan illegal logging. Menurut Dephut, Maret 2001, jumlah produksi kayu legal sekitar 18 juta M³ pertahun. Bila dihubungkan dengan kapasitas terpasang dari industri perkayuan yang ada di Indonesia, perusahaan-perusahaan atau industri-industri perkayuan ini hanya membutuhkan bahan baku 80 juta M³ (Kompas, 18 Mei 2001). Kebutuhan bahan baku kayu aktual industri perkayuan di Indonesia terutama untuk kayu lapis, kayu gergajian dan industri pulp (bubur kertas) dan kertas saat itu adalah sebesar 60 juta M³ pertahun. Dengan demikian sesungguhnya terdapat sekitar 2/3 dari kayu yang digunakan itu berasal dari kayu ilegal.

Masalah illegal logging inipun dikomentari secara resmi oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam sebagai hasil analisis dan diskusi masalah dalam Rapat Kerja Nasional Departemen Kehutanan dan Perkebunan, 26 – 29 Juni 2000 dikomentari oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam sebagai berikut : “Pembalakan ilegal atau illegal logging dilakukan oleh suatu bisnis kegiatan kriminal yang dikelola dengan baik dan memiliki pendukung yang kuat dan suatu jaringan kerja yang ekstensif, sangat mantap dan kokoh sehingga sulit ditolak, diancam dan sebenarnya secara fisik mengancam otoritas penegakan hukum kehutanan.

Aktivitas illegal logging dapat terjadi di kawasan HPH, kawasan-kawasan hutan yang belum dialokasikan penggunaannya, HPH yang habis masa berlakunya, beberapa konsesi hutan negara, beberapa kawasan hutan yang ditebang habis untuk konversi lahan dan di kawasan konservasi dan hutan lindung. Pembalakan ilegal bahkan meningkat jumlahnya di kawasan konservasi, karena potensi kayu yang ada di kawasan ini lebih baik daripada di hutan produksi.

Istilah illegal logging yang dipakai Forest Watch Indonesia adalah semua praktek atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengolahan dan perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia, namun sering membuat pihak lain tersinggung, terutama dari pihak masyarakat. Maka lahirlah pemaknaan lain terhadap illegal logging

atau pembalakan ilegal yakni : “Kegiatan kehutanan yang tidak mendapat ijin dan yang merusak “

Adalah sangat menarik bila aktivitas penebangan ilegal atau pembalakan ilegal ini dilihat dari beberapa sudut pandang yang berbeda dimana aktivitas ini terjadi di tanah Papua. Bila kegiatan pembalakan ilegal ini dipandang dari sudut Pengelolaan Hutan Produksi Alam Lestari maka hal-hal yang berkaitan dengan proses pembalakan kayu log dari hutan sampai ke industri pengolahan kayu menjadi penting untuk diperhatikan.



Kayu Hasil Tangkapan

Kegiatan penebangan liar atau illegal logging yang terjadi disuatu unit manajemen (HPH) dapat terjadi di lokasi areal bekas tebangan (logged over area) dari suatu areal konsesi HPH, juga dapat terjadi di luar suatu unit manajemen (diluar konsesi areal HPH). Penebangan di luar areal konsesi HPH misalnya penebangan yang dilakukan di kawasan lindung (daerah dengan kelerengan yang sangat curam), kawasan konservasi (Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Margasatwa dll) Demikian juga kegiatan penebangan illegal ini terjadi pada di luar petak RKT berjalan, penebangan yang dilakukan melebihi jatah tebangan tahunan atau penebangan yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan atau sistem silvikultur yang

ditetapkan oleh pemerintah misalnya kayu yang ditebang dibawah limit atau batas diameter yang ditentukan, menebang kayu di sempadan sungai atau di daerah mata air dll. Pada intinya bahwa proses penebangan kayu tidak sesuai dengan petunjuk teknis atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah pohon ditebang maka kayu-kayu tersebut harus dilengkapi dengan dokumen berupa SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan). Dengan dokumen ini maka kayu-kayu tersebut akan di keluarkan dari hutan untuk selanjutnya kayu tersebut diangkat langsung ke industri pengolahan kayu. Bila kayu-kayu yang diangkat ini tidak memiliki SKSHH maka sudah pasti kayu-kayu tersebut

dianggap “kayu haram” atau kayu illegal. Juga banyak kasus dimana kayu-kayu yang dimuat jumlah batangnya tidak sesuai dengan dokumen yang ada, terkadang lebih tetapi tidak disebutkan malahan disebutkan dibawah angka sebenarnya. Kelebihan kayu yang diangkut dikategorikan sebagai kasus illegal logging.

Bila persepsi tentang aktivitas illegal logging ini ditinjau dari sudut pandang masyarakat adat maka pada suatu saat misalnya masyarakat adat hendak menebang kayu entah untuk dikonsumsi sendiri atau dikomersilkan maka bagi masyarakat adat mereka tidak melanggar aturan negara karena mereka menebang pohon didalam areal hutan adat mereka sendiri. Dengan nuansa adat yang masih kental di Papua nilai-nilai budaya dan kepemilikan tanah atau sistem tenurialnya akan menjadi alat untuk menapis sistem hukum positif di negara ini.

Bila berbicara tentang kegiatan pembalakan liar atau illegal logging maka perlu juga diketahui siapa yang melakukan kegiatan ini. Dari berbagai literatur disebutkan bahwa para pelaku pembalakan illegal adalah : (a) para pekerja dari masyarakat di kawasan-kawasan hutan dan juga ada banyak orang yang dibawa ketempat itu dari luar tempat itu, (b) para investor, termasuk para pedagang, pemegang HPH atau pemegang IPK (Ijin Pemanfaatan Kayu) yang legal dan pembeli kayu illegal dari industri dan pembeli kayu illegal dari industri pengolahan dan (c) para pejabat pemerintah (sipil dan militer) para penegak hukum dan paran legislator tertentu.

Penulis adalah : koordinator Forest watch Indonesia Regio Papua

CATATAN KASUS ILLEGAL LOGGING di PAPUA

SORONG

- Tuduhan tanpa dokumen SKSHH pada saat pengangkutan dituntut vonis 2 tahun 6 bulan dan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan, Barang bukti 656 btg kayu, 2 unit chainsaw. Status penyelesaian : Dalam Proses
- Tuduhan memuat kayu yang tidak dilengkapi SKSHH. Tuntutan : bagi nakhoda kapal : 15 bulan penjara dan denda 10 juta. Bagi pemilik kayu : 3 thn 6 bln dan denda Rp 75 juta subsider 8 bulan, Barang bukti 608 btg kayu. Status penyelesaian : Vonis bebas bagi nakhoda kapal. Pemilik kayu masih dalam proses
- Tuduhan : tidak memiliki SKSHH, Barang bukti kayu 3.000 M3, Status penyelesaian Surat penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Dinas Kehutanan Kab. Sorong.

JAYAPURA

- Tuduhan : Pembuatan kayu olahan menggunakan chainsaw untuk diperjual belikan. Barang bukti : Tidak ada data, Status penyelesaian : Disita untuk Negara

BIAK

- Tuduhan : Penyitaan kayu olahan (ex chainsaw) melalui Operasi Wanalaga, Barang bukti 42 M3 kayu olahan, Status penyelesaian : Disita untuk negara

TELUK BINTUNI

- Tuduhan penebangan di luar areal konsesi yang ditetapkan, Barang bukti 630 btg, 2.729 M3 kayu. Status penyelesaian Negosiasi antar pihak perairan Kaimana
- Tuduhan : pemuatan melebihi dokumen resmi, Barang bukti 1.860 btg kayu, Status penyelesaian : tidak ada data

PERAIRAN WAIGEO

- Tuduhan : Tidak dilengkapi dokumen SKSHH, barang bukti 19 btg dan 156 btg kayu, Status penyelesaian : Tidak ada data

Keterangan : SKSHH = Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan
Sumber : Papua Post dan Cepos
Terbitan Jan-Juli 2002

Kopermas Percontohan : Sebuah Harapan

Mencermati perkembangan Kopermas yang ada sekarang ini, fakta di lapangan menunjukkan bahwa secara kuantitatif jumlahnya terus bertambah secara dinamis, namun secara kualitatif masih memprihatinkan baik ditinjau dari

segi kelembagaan, SDM, maupun segi usahanya. Menyikapi kondisi demikian, Dinas Koperasi PKM Papua berinisiatif membuat konsep Kriteria Kopermas Percontohan yang akan dibentuk minimal 1 buah di tingkat Kabupaten/Kota.

Diharapkan Kopermas Percontohan ini akan menjadi prototipe Kopermas sebagai pilar ekonomi masyarakat lokal berbasis hak ulayat.

K R I T E R I A

K O P E R M A S P E R C O N T O H A N

1. Telah berbadan hukum dan memiliki Anggaran Rumah Tangga (ART) Kopermas
2. Mempunyai pengurus maksimal 5 orang pemegang hak ulayat dan mempunyai anggota minimal 20 orang hak ulayat
3. Mempunyai manager atau karyawan minimal 1 orang
4. Mempunyai kelengkapan buku organisasi (daftar anggota, simpanan dll)
5. Telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk tahun buku berjalan
6. Mempunyai kantor dengan papan nama serta alamat yang jelas
7. Telah menjadi anggota Puskopermas
8. Ada surat kuasa pengelolaan hak ulayat dari pemegang hak ulayat
9. Frekwensi pertemuan berkala Kopermas dengan Masyarakat Adat / Kepala Suku dan instansi teknis pembina, minimal 1 kali dalam 1 bulan
10. Mempunyai sarana usaha / peralatan untuk kegiatan operasional
11. Mempunyai Tempat Pelayanan Koperasi / Warung Serba Ada untuk pelayanan sembako anggota / masyarakat sekitarnya
12. Memiliki perijinan dalam usahanya (IPK/IHPH-MA,IPR, SITU, SIUP/TDP, NPWP dll)
13. Memiliki permodalan yang berkembang/dinamis, tidak terjadi tunggakan dan dikelola dengan pembukuan yang baik
14. Mempunyai rencana kerja tahunan kegiatan usaha pokok (core bisnis)
15. Volume usaha berkembang secara proporsional sesuai program kerja Kopermas dimana volume usaha mencapai Rp 180 juta / tahun
16. Pendapatan menutupi kewajiban/biaya-biaya dan usahanya sehat diukur melalui rasio keuangannya (likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas)
17. Tidak ada penyelewengan organisasi/usaha dan tidak ada pelanggaran terhadap perijinan usaha yang dimiliki.

Sumber : Dinas Koperasi PKM Prov. Papua

Kopermas Pengusahaan Hutan Dan Konsep Pengelolaan Hutan Lestari di Tanah Papua

Oleh : Lyndon B. Pangkali

Papua memiliki areal penutupan hutan yang relatif masih luas dibandingkan dengan kepulauan lain di Indonesia. Hutan alam tropis di Papua berdasarkan peta kawasan hutan dan perairan mencapai luasan 42.224.840 hektar dengan perincian sebagai berikut, Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam seluas 9.704.300 hektar (23 %); Hutan Lindung seluas 10.619.090 hektar; Hutan Produksi Terbatas seluas 2.054.110 hektar; Hutan Produksi seluas 10.582.110 hektar; Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 9.261.130 hektar.

Sejak pertengahan tahun 1970-an hutan-hutan di Papua telah digarap oleh pengusaha HPH Indonesia hingga sekarang. Menurut perkembangan HPH yang berstatus SK Menhut di Propinsi Papua, sampai bulan Maret 2000 sebanyak 59 unit HPH namun kini hanya 16 HPH yang masih aktif beroperasi dan yang lainnya dikategorikan sebagai HPH tidak aktif dan bahkan ada yang telah ditutup

Masyarakat adat mengklaim hak pengelolaan sumberdaya hutan yang selama ini “dirampas” oleh negara segera dikembalikan kepada masyarakat adat. Dalam kaitan dengan pengembalian hak pengelolaan hutan kepada masyarakat adat, maka salah satu isu penting yang dikedepankan adalah isu tentang Hutan Kemasyarakatan. Adanya peluang tersebut memacu masyarakat untuk membentuk badan usaha berskala rakyat seperti Koperasi. Unit usaha yang berbadan hukum yang dipilih adalah Koperasi Peran Serta Masyarakat Adat (KOPERMAS). Kopermas ini terdiri dari beberapa unit-unit usaha yang berbeda, diantaranya Kopermas yang bergerak di bidang : Pertambangan, Perikanan, Pertanian, dan kehutanan (pengusahaan hasil hutan).

Dalam rangka desentralisasi pengelolaan sumberdaya hutan di Papua, Pemerintah Daerah telah menempuh langkah awal dengan memberikan IHPHHMHA (Ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan oleh Masyarakat Hukum Adat) kepada Kopermas dengan luas 250 hektar, dimana masa berlaku dari ijin ini hanya 1(satu) tahun. Dasar pemberian IHPHHMHA kepada Kopermas adalah : *SK Menteri Kehutanan Nomor : 538/KPTS-II/1999 tanggal 12 Juli 1999 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu, SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 317/Kpts-II/1999 tentang Hak Pemungutan Hasil Hutan Masyarakat Hukum Adat pada Areal Hutan Produksi dan SK Dirjen Pengusahaan Hutan Produksi Nomor : 199/Kpts/IV-Set/1999 tentang Petunjuk pelaksanaan Hak Pemungutan Hasil Hutan*

BUNGA RAMPAI
ALAMKU



Masyarakat Hukum Adat Pada areal hutan Produksi, serta Hasil Rapat di Kanwil Dephutbun Prov. Irian Jaya pada hari Rabu, 31 Mei 2000 yang diikuti oleh Kanwil Dephutbun, Dinas Kehutanan Provinsi dan BIPHUT Wilayah X serta UU Nomor 21 Th 2001. Alasan pemberian ijin kepada Kopermas dengan pertimbangan bahwa : 1) Areal yang dimohon merupakan wilayah hak ulayat masyarakat setempat; 2) Selama ini hutan disekitar wilayah adat masyarakat hanya dinikmati oleh para pengusaha HPH dan IPK; 3) Untuk lebih melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan; 4) Untuk meredam gejolak sosial akibat tuntutan masyarakat.

Kelompok-kelompok masyarakat adat (Papua) melalui wadah Koperasi (KOPERMAS), bagi yang telah mengantongi IHPHHMHA, dapat melaksanakan aktivitas mereka tetapi tetap di dalam kawasan hutan adatnya. Bila lokasi yang diajukan sebagai areal yang dikelola tersebut berada dalam areal HPH maka dalam ketentuannya Kopermas itu harus mengajukan permohonan kepada HPH yang bersangkutan untuk mendapatkan surat tidak berkeberatan dari HPH yang bersangkutan untuk mengelola areal tersebut. Hal ini dilakukan sebab secara hukum HPH ini yang mendapat ijin dari negara untuk mengelola hutan. Bila tidak, maka Kopermas tersebut tidak dapat melaksanakan aktivitas loggingnya di daerah tersebut. Hal ini menjadi dilema sebab akan terjadi konflik antara Kopermas tersebut dengan HPH yang bersangkutan. Di satu sisi, HPH sudah mendapat ijin dari negara tetapi di sisi lain masyarakat adat adalah pemilik sah atas hutan-hutan

dan atau tanah adat dimana areal tersebut sedang di kelola oleh perusahaan HPH.

Bila memperhatikan kebijakan ini, seharusnya yang menikmati keuntungan dari ijin tersebut adalah masyarakat adat karena masyarakat dapat langsung menjual kayunya sendiri kepada pembeli dan dapat menerima keuntungan dalam jumlah besar. Kondisi riil di lapangan menunjukkan beberapa hal sebagai berikut : 1) Ada kebijakan yang memihak kepada masyarakat adat; 2) Ada peluang bagi masyarakat adat untuk mengelola hutan adatnya; 3) Ijin HPHHMA dimiliki oleh kelompok masyarakat adat; 4) Masyarakat adat belum siap dalam pengelolaan hutan (logging dan pembinaan hutan); 5) Belum ada pendampingan (Manajemen Hutan/pemasaran), dan juga dari aspek penguatan kelembagaan (Kopermas) baik dari pemerintah, dalam hal ini Dinas Kehutanan, Dinas Koperasi dan PKM serta dari LSM; 6) Ijin tersebut (IHPHMA) dimanfaatkan oleh 'pihak ketiga', baik dari dalam maupun dari luar Papua (termasuk pihak asing dari Malaysia, China, dll); 7) Kelompok masyarakat adat hanya mendapat 'fee' yang tidak sebanding dengan nilai riil dari hutan yang dirusak dan nilai riil kayu yang diangkut, menanggung dampak lingkungan/sosial – social cost yang sangat besar; 8) Tidak terjadi transfer teknologi maupun pengetahuan kepada masyarakat adat; 9) Masyarakat adat tidak punya modal (uang); 10) Masyarakat adat punya modal (hutan – termasuk kayu dan non kayu).

Dengan memperhatikan kondisi di atas maka hendaknya dicari suatu pola pengelolaan hutan yang benar-benar dapat mendorong terjadinya kelestarian hutan dan kelestarian produksi pada hutan-hutan adat masyarakat yang dikelola secara baik dan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Bila meneropong ke masa yang akan datang, konsep pengelolaan hutan yang berkelanjutan menjadi sangat penting. Pengelolaan hutan yang berkelanjutan merupakan serangkaian tujuan, kegiatan dan hasil yang bertumpu pada usaha mempertahankan atau meningkatkan integritas ekosistem hutan dan kesejahteraan rakyat baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Salah satu sistem pengelolaan hutan yang berkelanjutan yang ditawarkan adalah konsep Ecoforestry.

Ecoforestry terdiri dari berbagai aktivitas yang meliputi aspek perlindungan dan pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan yang membawa sebanyak mungkin keuntungan sosial ekonomi bagi masyarakat lokal. Melalui rencana pengelolaan ecoforestry yang baik, masyarakat dapat melaksanakan program-program pengembangan ekonomi berbasis masyarakat pada kawasan-kawasan khusus serta mengadakan perlindungan yang ketat di sekitar hutan. Kegiatan ecoforestry dapat meliputi sejumlah aktivitas

seperti mengumpulkan buah-buahan di hutan, melakukan penangkaran kupu-kupu semi alami, memanen rotan, mengambil tanaman obat, melakukan pengkajian ilmiah, kegiatan ekowisata (ecotourism) dan bahkan dapat melakukan kegiatan logging berskala kecil. Dapat memproduksi kayu gergajian (yang dilakukan oleh masyarakat) dengan menggunakan sawmill portable yg berskala kecil yang dapat dibawa ke dalam hutan untuk membuat kayu gergajian dimana pohon itu ditebang.

Kegiatan logging di dalam sistem ecoforestry ini hanya menggunakan input teknologi rendah namun akan dan terus akan memasukkan Sistem Manajemen Hutan Lestari (Sustainable Forest Management). Sehingga diharapkan dapat mengurangi dampak lingkungan, membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat di dalam dan di sekitar hutan serta menambah wawasan dan ketrampilan baru bagi masyarakat lokal. Kegiatan yang akan dilakukan berproses secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak secara bersama-sama untuk mendukung terlaksananya program ecoforestry secara baik dan berhasil guna bagi masyarakat lokal (asli).

Dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan ini ada beberapa saran yang perlu diajukan, diantaranya : 1) Harus ada petunjuk teknis pelaksanaan yang menyertai IHPHMA ; 2) Petunjuk teknis tersebut sudah harus disertai dengan Kriteria dan Indikator untuk sistem pengelolaan hutan yang berkelanjutan ; 3) Harus ada pendampingan teknis dan manajemen, baik dari pemerintah (Dinhut, LSM, dll.) ; 4) Harus terjadi proses alih teknologi/pengetahuan kepada masyarakat adat (training, dll) ; 5) Harus ada pengkajian yang mendalam dari sistem pengelolaan hutan lestari dengan skala hutan rakyat ; 6) Harus ada pengawasan dan perlindungan terhadap masyarakat adat oleh pemerintah, terutama terhadap pengelolaan hutannya (tidak menyerahkan hutan kepada pihak ketiga untuk dikelola) ; 7) Harus ada kebijakan dan kemauan baik oleh Pemerintah dan Pihak swasta untuk membina masyarakat adat dalam bidang pengusahaan hutan sebagai 'mitra usaha' yang setara.

Saat ini, kopermas-kopermas di Papua, khususnya yang bergerak di bidang pengusahaan hutan, telah mencapai lebih dari 100 Kopermas yang tersebar di seluruh Tanah Papua. Dari ide awalnya bahwa konsep pemberdayaan ekonomi kerakyatan ini (Kopermas) dipandang sebagai salah satu peluang berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat yang hidup di dalam dan di sekitar hutan, khususnya di Masyarakat Adat di Tanah Papua. Hendaknya ide itu dapat segera dikonkritkan. Semoga !

(Footnotes)

*) Koordinator Forest Watch Indonesia Regio Papua

Upaya Mendorong Ekonomi Kerakyatan di Arso



Tumpukan Kayu Kegiatan Kopermas di Pulau Walgio Sorong

Foto : Lyndon. B. Pangkajene

Berbicara tentang Koperasi Peran Serta Masyarakat Adat (KOPERMAS) bersama salah seorang anggota masyarakat, dan pelaku KOPERMAS, Hubertus Kwambre, dimana menurut Hubertus sesungguhnya harus dimulai dari sejarah pembentukan KOPERMAS itu sendiri yang mana ketika itu Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah (PKM, Adi Sasono, yang mencoba menggagasi pemikiran awal pembentukan KOPERMAS ini dengan memadukan konsep yang telah ada dan strategi pendampingan yang selama ini dilakukan bersama dengan masyarakat ditingkat bawah.

Didasarkan pada pemikiran awal bahwa sesungguhnya KOPERMAS itu seharusnya dibentuk oleh Masyarakat Adat sebab merekalah sebagai pemilik lahan dan hak ulayat, gagasan ini memberikan pengaruh langsung kepada Dewan Persekutuan Masyarakat Adat (DPMA) - Mambemo - Arso untuk mencoba menangkap peluang konsep pengembangan ekonomi kerakyatan melalui KOPERMAS. Salah satu hal yang penting bagi DPMA - Arso adalah menangkap peluang tersebut secara langsung dan juga melakukan *reclaiming* terhadap tanah-tanah yang selama ini telah dikuasai oleh pihak HPH, yang mana pengambilan kayu oleh masyarakat diareal HPH harus seijin Perusahaan yang sesungguhnya bukan pemilik hak ulayat. Dengan

harapan melalui *reclaiming* maka hutan tersebut dapat dikelola secara berkelanjutan dengan menggunakan konsep KOPERMAS yang sesungguhnya. Namun beberapa aspek yang belum terpikirkan sama sekali oleh Dewan Adat Mambemo

adalah aspek manajemen dan kelembagaan yang dibutuhkan dalam mengelola sebuah KOPERMAS. KOPERMAS Mambemo merupakan salah satu dari 5 (lima) KOPERMAS yang diresmikan oleh Adi Sasono, ketika itu yang diberikan ijin prinsip dengan demikian maka KOPERMAS Mambemo tidak melakukan proses pelepasan tanah adat. Dimana hutan tetap dimiliki oleh Masyarakat dan KOPERMAS hanya mengelola kawasan hutan dengan menggunakan ijin prinsip tersebut sesuai dengan hak-hak kepemilikan rakyat. Dengan didasarkan pada ijin prinsip tersebut maka pihak kehutanan melakukan survei tata batas sekaligus melakukan perhitungan potensi yang dimiliki oleh kawasan yang dikelola oleh KOPERMAS. Dalam melakukan survei tersebut sudah barang tentu pihak KOPERMAS memerlukan biaya yang sangat besar hingga mencapai puluhan juta rupiah untuk mendanai kegiatan survei, sedangkan untuk ijin penebangan dapat mencapai ratusan juta. KOPERMAS Mambemo sendiri mengeluarkan biaya diatas seratus juta rupiah untuk biaya administrasi maupun biaya survei kepada Dinas Kehutanan. Jumlah ini tentunya tidak bisa sekaligus dibayar oleh KOPERMAS untuk itu, harus bekerja sama dengan pihak HPH yang wilayahnya berdekatan dan ada di dalam wilayah

yang hendak dikelola oleh KOPERMAS.

Mengingat biaya yang ditanggung oleh pihak HPH atau mitra usaha yang bekerjasama dengan KOPERMAS maka secara tidak langsung KOPERMAS harus mengembalikan biaya tersebut dalam bentuk kompensasi produksi yang harus diserahkan oleh pihak KOPERASI kepada HPH atau mitra usaha. Dengan situasi tersebut maka secara pasti intervensi pihak HPH atau mitra usaha terhadap produksi yang dilakukan oleh KOPERMAS sangat besar, guna mengembalikan pinjaman yang dipijam oleh KOPERMAS. Berdasarkan kesepakatan antara KOPERMAS dan HPH atau mitra usaha, pihak KOPERMAS dikenakan potongan 25% dari hasil produksi. Selanjutnya dari pemotongan hasil produksi tersebut sisanya diperhitungkan dengan nilai seharga Rp 45.000/ kubik diberikan kepada KOPERMAS, yang mana dari jumlah tersebut dibagi lagi untuk :

1. Masyarakat Rp20.000/Kubik
2. Koperasi Rp20.000/Kubik
3. Dewan Adat Rp 5.000/Kubik

Secara khusus dalam penerapannya Koperasi Mambemo masih menjumpai kendala-kendala antara lain : Permodalan sebagai penggerak awal bagi Koperasi, serta manajemen kelembagaan Koperasi yang masih lemah.

Memang secara sadar bahwa pihak Dinas Koperasi dan PKM hingga kini belum melakukan pembinaan secara maksimal. Hal ini diakibatkan juga oleh karena kurang lancarnya komunikasi antara KOPERMAS dengan pihak Dinas Koperasi dan PKM, sehingga kami akan memperbaiki dan mencoba lagi peningkatan ekonomi masyarakat yang ada di wilayah Arso dan sekitarnya. (RM, LBP).

HPH

KONTRIBUSI ATAU EKSPLOITASI ?

Kontribusi HPH Belum Dirasakan Masyarakat

Berdasarkan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan N0 891/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Propinsi Irian Jaya adalah seluas 42.224.840 ha. Hutan seluas ini terbagi atas kawasan produksi (Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan yang dapat di konversi) seluas 21.901.450Ha, Kawasan Konservasi (Suaka Alam, Hutan Lindung) seluas 18.644.910 Ha dan Kawasan Peraliran seluas 1.678.480 Ha.

Pada pemerintahan Orde Baru, untuk memacu pertumbuhan perekonomian nasional, hutan yang terletak pada kawasan produksi dimanfaatkan melalui pemberian Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dengan jangka waktu ijin selama 20 tahun. Ijin HPH diberikan setelah investor menunaikan sejumlah kewajiban kepada pemerintah baik berupa penyeteroran sejumlah iuran/pungutan serta penanda-tanganan perjanjian antara investor dengan pemerintah. Sampai dengan tahun 2001 tercatat 54 HPH dengan total luas 12.025.923 Ha, namun pada tahun 2002 berdasarkan pemantauan hanya 22 perusahaan HPH yang masih aktif melakukan kegiatan, sementara sisanya non aktif dengan pelbagai alasan.

Dalam perjalanan selanjutnya terlihat bahwa terdapat kendala dan kegagalan yang muncul dalam pengusahaan hutan di Papua.

Masyarakat merasakan bahwa HPH belum sepenuhnya memberikan kontribusi langsung bagi masyarakat yang ada di dalam maupun di sekitar hutan. Ismail Ulop seorang kepala suku ulop kause di Arso mengatakan bahwa keberadaan sebuah HPH di Arso hanya memberikan bantuan pembangunan sarana umum sebagai

kompensasi atas penebangan kayu di areal ulayat mereka.

Sementara di daerah Fak-fak dan Bintuni masyarakat melalui Lembaga Masyarakat Adat (LMA) menolak keberadaan HPH di daerahnya serta meminta agar HPH keluar dari daerah Fak-fak dan Bintuni. Menurut masyarakat kedua daerah tersebut, HPH tidak memberikan kontribusi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.

Menjawab kekecewaan masyarakat atas keberadaan HPH di Papua, Komisaris Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Komiseriat Daerah Papua (APHI Komda Papua) Bapak Bosco Fernandez mengatakan bahwa HPH sebenarnya selama ini cukup memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah, namun diakui bahwa data kontribusi HPH berupa setoran pajak maupun kontribusi lainnya tidak pernah terekspos secara luas dan terbuka. Kondisi ini juga diperberat dengan tidak transparannya pemerintah atas re-distribusi hasil pungutan/pajak HPH dalam bentuk pembangunan sehingga masyarakat tidak tahu persis berapa jumlah yang dia terima. Sebagai contoh pola *re-distribusi* Dana Rebiosasi yang tidak pernah dirasakan langsung hasilnya oleh masyarakat yang terkena dampak penebangan kayu oleh HPH. Demikian juga dengan PBB dimana selama ini masyarakat tidak pernah tahu berapa yang telah disetor oleh HPH serta pemanfaatan dana tersebut.

Untuk kontribusi HPH yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat hanyalah kompensasi hak ulayat atas kayu. Sedangkan yang lain harus disetor pada pemerintah untuk membiayai

pembangunan sehingga wajar saja kalau masyarakat mempertanyakan apa kontribusi HPH dalam mengangkat kesejahteraan mereka.

Dalam kesempatan ini Bosco Fernandez mengusulkan bahwa apabila memungkinkan sebagian porsi pajak untuk pemerintah dikurangi dan nilai tersebut ditambahkan pada besaran dana yang diterima oleh masyarakat sehingga masyarakat merasakan manfaat keberadaan suatu perusahaan yang ada di lingkungan mereka.

Mengomentari keadaan ini salah seorang dosen Fakultas Kehutanan Universitas Papua Manokwari DR.Ir. Bambang Nugroho mengatakan bahwa dari segi gagasan atau konseptual pola HPH sebenarnya sudah memadai untuk sebuah upaya pengelolaan hutan, namun permasalahan mulai muncul pada tataran implementasi di lapangan ternyata kegiatan HPH tidak memberikan pengaruh langsung terhadap masyarakat (*trickle down effect*). Hal ini diakibatkan lemahnya posisi tawar masyarakat serta tidak adanya akses pada HPH sehingga timbul kesan bahwa HPH tidak memberikan arti apa-apa. Disisi lain Bambang Nugroho juga menyoroti praktek KKN yang dilakukan oleh oknum aparat dengan beberapa pengusaha HPH. Praktek KKN ini secara tidak langsung mengakibatkan lemahnya pengawasan serta proses penegakan hukum menjadi sulit bula terjadi pelanggaran. Apabila kondisi ini dibiarkan berlarut-larut maka kondisi investasi HPH menjadi berat karena selain dibebani pungutan resmi, HPH akan menanggung beban pungutan tidak resmi dan pada akhirnya akan sangat sulit mengharapkan kontribusi yang maksimal dari sebuah HPH. Lebih lanjut Bambang menyampaikan bahwa diperlukan kearifan semua pihak baik pemerintah, dunia usaha serta masyarakat untuk melakukan pengkajian serta menata ulang peran HPH dalam kontribusinya bagi masyarakat dan pembangunan di Papua agar maksimal.

(RM, BaST, TW)

Beban Pungutan Makin Berat

Berbicara tentang kontribusi suatu unit usaha kehutanan tidak terlepas dari pajak/pungutan di bidang kehutanan. Tabel berikut adalah rekapitulasi beberapa jenis pungutan yang dikenakan pada HPH di Papua selama kurun waktu 5 tahun

NO	JENIS PUNGUTAN/KONTRIBUSI	JUMLAH (RP)	KETERANGAN
1	Provisi Sumber Daya Hutan	Rp 131.586.679,75	RKT 95/96 - 99
2	Dana Reboisasi	Rp 241.202.019.894 US \$ 265.087.145	RKT 95/96 - 99
3	Pajak Bumi Dan Bangunan	Rp 63.071.503.979	RKT 95/96 - 00
4	Pajak Kendaraan Bermotor	Rp 2.374.014.025	RKT 95/96 - 00
5	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Rp 1.593.198.897	RKT 95/96 - 00
6	Pembinaan Masyarakat Desa Hutan	Rp 11.861.973.873	RKT 95/96 - 99

Sumber : Dinas Kehutanan Prov. Papua 2001

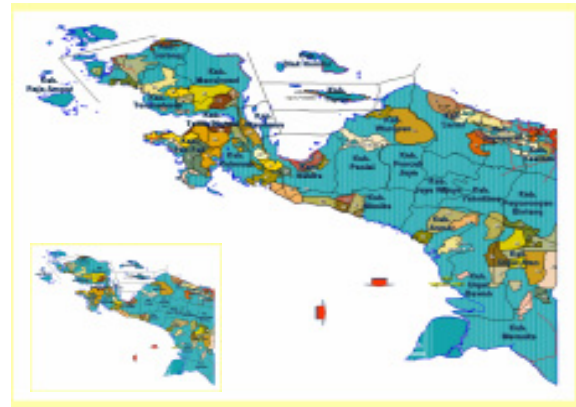
Pelaku usaha kehutanan mulai mengeluhkan beratnya beban pungutan resmi yang harus dibayar oleh HPH. Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia pernah mengemukakan bahwa jumlah pungutan resmi (diluar biaya administrasi suatu kegiatan) mencapai 13-15 jenis sedangkan bila dikonversi kedalam satuan Cost Of Logs besaran pungutan tersebut mencapai US \$ 36/M3. Jenis-jenis pungutan yang dikenakan pada HPH di Papua secara sistematis diisajikan dalam tabel berikut :

NO	PUNGUTAN / PAJAK	DASAR HUKUM	KETERANGAN
1.	Iuran izin Usaha Pemanfaatan Hutan	UU No 41 th 1999	Satu kali selama izin HPH
2.	Dana Reboisasi	UU No 41 th 1999 PP No 35 th 2002	Dibayarkan berdasarkan volume hasil cruising
3.	Provisi Sumber Daya Hutan	UU No 41 th 1999 PP No 35 th 2002	Dibayarkan berdasarkan volume hasil cruising
4.	Dana Jaminan Kinerja	UU No 41 th 1999	
5.	Dana Investasi Pelestarian Hutan	UU No 41 th 1999	
6.	Dana Investasi untuk Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Latihan Serta Penyuluhan Kehutanan	UU No 41 th 1999	
7.	Pajak Bumi dan Bangunan	UU No 12 thn 1994	
8.	Pajak Kendaraan Bermotor	UU No 18 thn 1997	
9.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		
10.	PPN atas log	UU No 18 thn 2000 PP No 144 thn 2000	
11.	PPh atas Badan		
12.	PPh atas Tenaga Kerja		
13.	PPn Jasa		
14.	Kompensasi Hak Ulayat atas Kayu	SK Gub Prov Papua No 50 thn 2001	Dibayar pada Masy. Adat

Sumber : APHI (2001)

HPH dan Konsep Sertifikasi Hutan Lestari

HPH dari segi perencanaan cukup bagus, tetapi pada tataran implementasi tidak berjalan sesuai perencanaan awal, sehingga sering banyak benturan terjadi di lapangan yang menuju pada terjadinya konflik sosial. Konflik tersebut melibatkan banyak pihak termasuk pihak pemerintah yang ujung-ujungnya melibatkan militer. Dari sisi lingkungan juga banyak mendapat tekanan terhadap daya dukungnya. Dampak yang diakibatkan dari pengelolaan yang tidak mempertimbangkan keberadaan lingkungan serta keberadaannya, maka sertifikasi merupakan salah satu solusi yang ditawarkan dalam rangka menangani persoalan-persoalan tersebut diatas.



Peta Lokasi Penyebaran HPH di Papua

Tahun	IHH / PSDH (RP)	Dana Reboisasi (US \$)	Rp
1996/1997	42.143.493.221	28.751.043,89	-
1997/1998	48.036.840.651	-	159.843.710.725
1998/1999	34.732.278.842	-	70.348.970.630
1999/2000	17.100.702.379,13	14.705.070,03	-
2000	53.874.718.659,80	15.033.207,16	-

SUMBER : KOMDA APhi PAPUA

Proses sertifikasi Pengelolaan Hutan produksi Lestari (PHPL) pada dasarnya dilakukan atas prinsip-prinsip kesukarelaan, transparansi, independensi, partisipatif, non diskriminatif dan dapat dipertanggungjawabkan. Dimana proses PHPL ini dimaksudkan untuk memisahkan proses pengambilan keputusan serta melibatkan berbagai pihak atau stakeholder. Seluruh proses pelaksanaan sertifikasi tersebut difasilitasi oleh Lembaga Sertifikasi. Dalam proses dan upaya sertifikasi tersebut dibagi dalam 4 (empat) tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. Pra Penilaian Lapangan

Pra penilaian lapangan adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk efisiensi proses penilaian yang dapat berjalan secara efektif karena memahami informasi yang menjadi landasannya dan agar unit manajemen yang tidak memenuhi persyaratan tidak perlu melanjutkan proses sertifikasi. Kegiatan-kegiatan dalam tahapan Pra penilaian lapangan adalah :

a. Penapisan oleh panel Pakar I

- Penilaian dokumen
- Pelingkupan lapangan
- Pengambilan keputusan dan perumusan rekomendasi

b. Penetapan keputusan oleh lembaga sertifikasi

2. Penilaian Lapangan dan Masukan Masyarakat

Tahap penilaian Lapangan dan Masukan Masyarakat terdiri dari dua kegiatan yang berlangsung secara paralel.

a. Penilaian Lapangan

Tahapan penilaian lapangan adalah proses pengumpulan dan analisis data dan informasi lapangan yang dilakukan oleh penilai lapangan berdasarkan kriteria dan indikator Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)

b. Masukan Masyarakat

Masukan masyarakat adalah proses pendamping penilaian lapangan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan data atau informasi yang berkenaan dengan manfaat dan kerugian dari keberadaan unit manajemen yang sedang dinilai. Lembaga Sertifikasi mengumumkan kesempatan tersebut secara terbuka melalui media massa. Masukan masyarakat disampaikan kepada Lembaga Sertifikasi oleh Panel Pakar II

3. Evaluasi Kinerja dan Pengambilan Keputusan

Evaluasi kinerja adalah proses penilaian unit manajemen berdasarkan kriteria dan indikator PHPL melalui perbandingan kondisi aktual dan standar yang ditetapkan untuk memutuskan kelulusan dan peringkat sertifikasi serta merumuskan rekomendasi untuk unit manajemen. Sumber informasi yang digunakan adalah laporan penilaian lapangan, masukan masyarakat dan informasi hasil penapisan. Pengambilan keputusan sertifikasi PHPL dilakukan oleh Panel Pakar II dari Lembaga Sertifikasi PHPL yang keanggotaan dan proses kerja, serta tata cara perumusan rekomendasi untuk unit manajemen akan diatur dalam pedoman tersendiri.

4. Penetapan Keputusan Sertifikasi

Penetapan keputusan sertifikasi adalah proses pengesahan keputusan Panel Pakar II menjadi ketetapan Lembaga Sertifikasi. Dalam hal unit manajemen dinyatakan lulus, lembaga sertifikasi mengumumkannya secara terbuka melalui media massa dan surat yang tertutup kepada pihak-pihak terkait dengan proses sertifikasi baik dari kalangan pemerintah, LSM maupun kalangan asosiasi/perkumpulan. Untuk menjaga kredibilitas ketetapan sertifikasi lembaga sertifikasi menyelenggarakan kegiatan penilikan terhadap unit manajemen yang telah memperoleh sertifikat. Kegiatan penilikan dilakukan oleh suatu Tim yang kualifikasi anggotanya setingkat Panel Pakar atau Penilai Lapangan Kepala (RM)

Kontribusi HPH Yang Dijanjikan Tidak Pernah Ada

Banyak pernyataan menuding pemegang HPH di Tanah Papua, hanyalah turunan murni dari sistem yang berlaku secara nasional. Konglomerasi, tidak mengindahkan kelestarian hutan dan menafikan hak-hak rakyat adalah ciri utamanya.

Seperti PT. Hanurata di Skamto, mungkin ini berlebihan. Namun itulah yang terungkap dari bibir Ismail Ulop kepala suku Ulop-Kause, ketika ditemui Alamku pada (15/10) di Skamto.

Menurutnya, ketika PT. Hanurata masuk di wilayah masyarakat adat di Skamto pada tahun 1980-2000 tanpa permissi. “Kami hanya tahu, oh ada perusahaan kayu yang masuk “ ungapnya

Dikatakan ketika masyarakat meminta ganti rugi haknya atas hutan dan tanah, dimana perusahaan beroperasi. Pihak perusahaan mengklaim bahwa permintaan ganti rugi itu adalah pungli. Sebab sistem ganti rugi telah diberikan lewat program perintis, yaitu program Bina Desa, untuk pembangunan secara umum.

Ditambahkan, Kepala Suku yang ada, dipekerjakan sebagai karyawan yang tidak terikat. Dan bertugas mengamankan konflik antar karyawan pribumi dengan non pribumi, serta karyawan pribumi dengan pihak perusahaan

Dengan kompensasi yang diterima sebesar Rp 200.000,- perbulan “ Kepala Suku ibarat pemadam kebakaran” ujarnya.

Pihak PT. Hanurata juga menciptakan konflik dalam masyarakat adat. Karena desakan masyarakat agar Hanurata menanam kelapa sawit sebagai ganti rugi untuk masyarakat atas hasil hutan yang diambil. Dan ketika hendak direalisasi, tiba-tiba ada protes dari sebagian masyarakat itu sendiri. “kami tidak mau terima kebun sawit, tetapi uang saja “ kata Ulop yang juga ketua Kopermas Kukyu di Skamto ini. Akhirnya janji itu tidak terealisasi hingga hari ini.

Lain HPH lain masalah

Ternyata lain HPH lain pula masalahnya, seperti pengakuan dari Yosep Ainare Kepala Kampung Sawanawa saat ditemui dalam sebuah pondok di Arso. Menurut PT. Batasan pemegang HPH yang beroperasi di daerahnya tidak memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat adat. “ Buat jalan, perumahan rakyat, pengadaan diesel listrik dan air bersih sampai saat ini tidak pernah ada “ ungap Ainare Padahal, kata Ainare sejak perusahaan beroperasi tahun 2000 di kampung Kwimi, Ubiau dan kampung Sawanawa telah dibuat kesepakatan yang disahkan di depan Notaris. Bahwa akan dibangun jalan, perumahan rakyat, pengadaan diesel untuk listrik dan pengadaan air bersih (HW)



Kolaborasi dan Pengelolaan Terpadu Hutan Mangrove

Hutan Mangrove (Hutan Bakau) di kawasan Teluk Youtefa merupakan suatu kawasan yang unik mengingat letaknya yang berdekatan dengan jantung kota Jayapura, serta merupakan bagian dari Kawasan Hutan Wisata Teluk Youtefa. Kawasan Hutan Wisata Alam Teluk Youtefa merupakan kawasan lindung yang ditetapkan dengan SK Menteri Pertanian Nomor : 372/Kpts/Um/7/1978 dengan luas 1.650 Ha.

Bila dilihat dari bentang alam Teluk Youtefa yang begitu indah, maka tak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Hutan Mangrove menjadi amat vital, mengingat fungsinya yang begitu besar yaitu sebagai daerah pengaman kawasan pantai (*shelterbelt*) dari gempuran gelombang laut dan angin. Namun terdapat juga fungsi lain yaitu sebagai penyedia unsur organik yang berasal dari serasah daun yang jatuh dari pohon-pohon di dalam Hutan Mangrove. Selain mendapatkan pasokan unsur organik, beberapa hewan laut sering memakai kawasan Hutan Mangrove sebagai tempat pemijahan dan tempat bertelur.

Namun patut disayangkan, ternyata tidak semua pihak menyadari pentingnya fungsi serta keberadaan Hutan Mangrove. Dengan bermacam alasan, kawasan Hutan Mangrove Teluk Youtefa kini

dirambah dengan berbagai aktivitas pembangunan. Berdasarkan pemantauan Alamku di lapangan, kegiatan tersebut mulai dari penimbunan/reklamasi untuk kawasan industri, pembangunan pemukiman, pembuatan jalan. Lebih parah lagi masih ditemui praktek-praktek penebangan pohon Bakau untuk keperluan kayu bakar dan pembuatan arang. Aktivitas pembangunan yang dilakukan pada kawasan ini memiliki kecenderungan tanpa disertai perencanaan yang terpadu. Pihak Badan Pengendali Dampak Lingkungan (Bapedalda) Kota Jayapura memperkirakan lahan kritis kawasan Hutan Mangrove mencapai sekitar 40 Ha.

Ibu Henderina J. Keiluhu, seorang dosen Fak. MIPA Universitas Cendrawasih Jayapura mengatakan : “saat team MIPA Universitas Cendrawasih melakukan pendataan tahun 1990-an, Hutan Mangrove Teluk Youtefa masih relatif baik bahkan masih ditemui sekitar 10 jenis tanaman di dalamnya. Namun ketika daerah ini kami survey kembali pada tahun 1999 data yang diperoleh amatlah mengejutkan mengingat pada kawasan dekat pemukiman “tebal” Hutan Mangrove kini hanya dibawah 50 m dari garis pantai, bahkan dibeberapa kawasan dekat pemukiman hanya tinggal 1 jenis saja” demikian penjelasannya penuh keprihatinan.

Kerusakan kawasan Hutan Mangrove ternyata berdampak terhadap menurunnya keberadaan beberapa hewan yang biasa dikonsumsi masyarakat sekitar hutan. Ibu S. Hamadi membenarkan hal ini, “kini kami hanya bisa berjualan Bia Putih (sebangsa kerang). Padahal sebelum kawasan ini rusak, kami bisa memperoleh hasil yang cukup banyak, seperti kepiting, udang dan lain-lain”. Dengan penuh nada kegetiran Ibu S. Hamadi melanjutkan, “bila keadaan ini berlangsung terus maka kami harus memberi makan anak-anak kami dengan apa?”.

Menyimak kondisi ini maka Pemda Kota melalui Bapedalda Kota telah berupaya merehabilitasi kawasan Hutan Mangrove di Teluk Youtefa. Bapedalda telah memulai dengan menanam anakan Bakau di kawasan Teluk Youtefa dengan mempergunakan Dana Alokasi Umum Kota Jayapura dan Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi (DR). Ketua Bapedalda Kota Jayapura, Bapak Drs. K. Watori mengatakan : “kegiatan ini kami mulai sejak tahun 2000 dan kini kami telah berhasil menanam sekitar 50.000 bibit pada lahan kritis sekitar 11 Ha. Komitmen dan dukungan dari Ondoafi, serta peran aktif dari 3 kelompok pemuda di kawasan Teluk Youtefa yang menjadi tulang punggung kegiatan ini sangat menunjang keberhasilan serta keberlangsungan kegiatan ini”.

Bapak Ir. Antonius Patandianan, MP, Kepala Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai (BP. DAS) Provinsi Papua menyambut baik upaya yang dilakukan oleh Bapedalda Kota Jayapura. “Upaya rehabilitasi Hutan Mangrove hendaknya memperhatikan prinsip pengelolaan hutan sebuah kawasan DAS (Daerah Aliran Sungai). Hal ini berarti selain kegiatan penanaman maka perlu juga diperhatikan pemngelolaan daerah ekosistem di kawasan Dok IX, serta proses “terbuka” kawasan hutan Cycloop mulai dari sekitar Angkasa, Polimak sampai dengan Perumnas Waena. Daerah-daerah tersebut memberikan kontribusi yang tidak

kecil bagi Teluk Youtefa sebab di kawasan tersebut terdapat beragam kegiatan baik pemukiman, industri/ perdagangan serta fasilitas kesehatan dimana semua aliran limbahnya bermuara di Teluk Youtefa. Apabila hal ini tidak diperhatikan maka kegiatan reboisasi Hutan Mangrove Teluk Youtefa akan mendapat ancaman yang serius” demikian sarannya ketika ditemui Alamku.

Sementara itu Bapak Luther Hamadi menyoroti masalah

penegakan hukum. “Selama ini banyak pelanggaran yang terjadi, namun belum nampak upaya hukum yang memadai untuk menanggulangnya. Bila hal ini dibiarkan berlangsung, suatu saat Hutan Mangrove akan habis”.

Menanggapi sorotan masyarakat, Bapak Thamrin Sagala, SH, MM. Kepala Dinas Tata Kota Jayapura menyampaikan ; “Pemda Kota Jayapura telah mengeluarkan Perda tentang Tata Ruang Kota Jayapura. Berdasarkan Perda ini

kami tidak akan segan membongkar bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan Hutan Wisata Alam Teluk Youtefa, selain itu pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jayapura juga tidak akan pernah mengeluarkan sertifikat untuk pembangunan pemukiman di kawasan tersebut. jadi bila ada bangunan yang didirikan di sana, itu berarti melanggar hukum alias illegal”. (Tin, Bast).

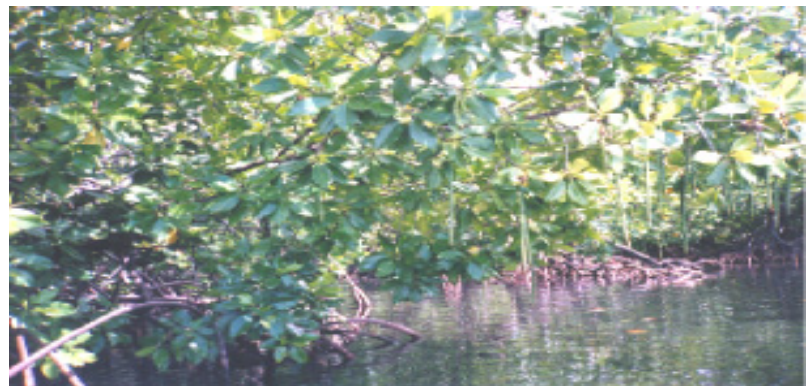
Pentingnya Pengelolaan Hutan Mangrove Secara Terpadu di Tanah Papua

Oleh : Antonius Patandianan & Hendrina J. Keiluhu

Mangrove merupakan formasi-formasi tumbuhan pantai yang khas disepanjang pantai tropis dan sub tropis yang terlindung. Formasi Mangrove merupakan perpaduan antara daratan dan lautan. Mangrove tergantung pada air laut (pasang) dan air tawar sebagai sumber makanannya serta endapan debu (*silt*) dari erosi daerah hulu sebagai bahan pendukung substratnya. Air pasang memberi makanan bagi hutan dan air sungai yang kaya mineral memperkaya sedimen dan rawa tempat mangrove tumbuh. Dengan demikian bentuk hutan mangrove dan keberadaannya dirawat oleh pengaruh darat dan laut (Muin A, dkk, 2000 dalam FAO, 1994).

Habitat hutan mangrove pada umumnya dimulai dari muara sungai, pada lokasi yang relatif tenang dan berlumpur. Ada empat faktor lingkungan yang dibutuhkan oleh hutan mangrove agar dapat tumbuh dan berkembang biak dengan baik, yaitu :

1. Iklim ; mangrove akan tumbuh dengan baik pada iklim tropis
2. Curah hujan ; mangrove tumbuh dengan baik pada daerah dengan curah hujan tinggi
3. Tinggi tempat ; mangrove hanya dapat tumbuh pada mintakat pesisir dan muara



4. Tanah ; mangrove dapat tumbuh pada tanah dengan salinitas tinggi dan berdrainase buruk tetapi yang hanya teratur tersapu oleh pasang-surut air laut dan juga air tawar.

Hutan mangrove pada formasi klimaks, pada umumnya memiliki zonasi yang terdiri dari :

1. **Zona Avicennia** ; zona ini terletak paling luar, memiliki tanah berlumpur agak lembab dan sedikit mengandung humus dengan kadar garam yang tinggi, zona ini didominasi oleh *Sonneratia spp.*
2. **Zona Rhizophora** ; zona ini yang dicirikan berlumpur lembab, jenis yang tumbuh adalah *Rhizophora*, *Apiculata*, *R. Mucronata*, dll.

3. **Zona Bruguiera** ; zona ini dicirikan dengan tanah yang berlumpur agak basah dan jenis yang tumbuh di zona ini adalah *Bruguiera*, *Gymnorhiza*, *Cheriops tagal*, *Xylocarpus granatum*, *Acanthus ilicifolius* dll.

4. **Zona Nipah** ; zona yang terletak pada bagian paling belakang, yang merupakan zona peralihan hutan mangrove dengan hutan pantai, pada zona ini didominasi oleh *Nypa fruticans* dan juga *Bruguiera spp.*

Hutan mangrove mempunyai 3 fungsi utama, yaitu ; **Fungsi ginjal (penapis)**, karena jika air mengandung zat yang membahayakan akan disaring oleh akar mangrove dan sekaligus sebagai **shelterbelt**, karena adanya sistem parakaran dan *canopy* yang

rapat dan kokoh, berfungsi sebagai pelindung daratan dari gempuran gelombang, tsunami, angin topan, perembesan air laut ; **Fungsi bunga karang (spons)**, karena mangrove menyimpan air serta menahan tanah ; dan **Fungsi sebagai Supermarket**, karena pada hutan mangrove dapat ditemukan bermacam-macam biota perairan, seperti ikan, udang, kepiting, kerang-kerangan dan biota laut lainnya.

Bila dipandang dari sisi ekologisnya, hutan mangrove berfungsi sebagai pemijahan (*spawning grounds*) dan tempat pembesaran (*nursery grounds*) dari berbagai biota perairan. Selain itu, serasah mangrove (berupa daun, ranting dan biomassa lainnya) yang jatuh di perairan menjadi sumber pakan bagi biota perairan serta merupakan unsur hara yang sangat menentukan produktivitas perikanan perairan laut di depannya. Lebih jauh, hutan mangrove juga merupakan habitat (rumah) bagi berbagai jenis burung, reptilia, mamalia dan jenis-jenis kehidupan lainnya, sehingga hutan mangrove menyediakan keanekaragaman (*biodiversity*) dan plasma nutfah (*genetic pool*) yang tinggi serta berfungsi sebagai sistem penunjang kehidupan.

Hutan mangrove sangat penting bagi manusia, bila dipandang dari sisi sosial ekonominya, hutan mangrove sebagai sumber kayu bakar, tempat mencari ikan, udang, kepiting dan berbagai jenis hewan dan tumbuhan lainnya. Kulit batang pohon mangrove biasanya dipakai sebagai bahan untuk penyamak kulit. Sehingga dapat dipahami bahwa dari segi prioritasnya, keberadaan mangrove untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti papan, pangan dan kesehatan (nyamuk penyebab malaria akan kehilangan tempat tinggal dan pindah kepemukiman penduduk bila habitatnya di mangrove rusak), sebagai sumber pendapatan, amatlah penting untuk dipertahankan.

Hutan mangrove mempunyai multi fungsi yang tidak bisa tergantikan oleh ekosistem lain.

Akan tetapi akhir-akhir ini keberadaan hutan mangrove bukannya semakin bertambah tetapi sebaliknya luasannya semakin menyusut. Perkembangan penduduk dengan tingkat kebutuhan yang makin meningkat, secara cepat mendesak hutan mangrove dan berusaha



menggantikan dengan usaha lain yang lebih cepat “menguntungkan” dari segi finansial namun sebenarnya sangat merusak lingkungan.

Akhirnya bermunculan usaha pertambakkan dan reklamasi areal hutan bakau untuk pembangunan fisik lainnya.

Upaya-upaya penyelamatan hutan mangrove telah dilakukan oleh Pemerintah melalui Kepres No.32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung yang mengarah kepada Perlindungan Hutan Mangrove sebagai Fungsi Lindung berupa Jalur Hijau. Telah ditetapkan lebar umum jalur hijau Pantai Provinsi Papua yaitu pantai utara lebar minimum jalur hijau 260m ; pantai barat 275m ; dan pantai selatan 1100m.

Ekosistem mangrove merupakan ekosistem terbuka yang menampung masukan-masukan dari luar melalui sungai sehingga keberadaan hutan mangrove dipengaruhi oleh kondisi di sekitar

DAS. Apabila terjadi kerusakan lingkungan di sekitar daerah tangkapan air pada suatu DAS, maka dapat menyebabkan penurunan kualitas ekosistem mangrove yang berada di hilirnya. Sehingga untuk penanganannya perlu dilihat secara komprehensif (menyeluruh), mulai dari hulu sampai ke hilir. Oleh sebab itu diperlukan adanya sebuah wadah bersama dari berbagai pihak yang terlibat secara langsung dengan pengelolaan dan pemanfaatan hutan mangrove, untuk menyepakati pengelolaan kawasan hutan mangrove baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota.

Menurut kebiasaan secara turun temurun, hutan mangrove (hutan bakau) di kawasan Teluk Youtefa hanya dikhususkan untuk perempuan, bahkan kami kerap menyebutnya sebagai hutan perempuan, sebab yang berhak mencari di hutan tersebut adalah perempuan. Demikian perkataan yang dituturkan oleh Bapak Luther Hamadi saat Alamku berbincang-bincang dengan beliau di kediamannya kampung Tobati beberapa waktu yang lalu.

Dengan mata yang meneraawang jauh ke arah kawasan hutan mangrove di Teluk Youtefa, Bapak Luther Hamadi menjelaskan kearifan adat yang ada kepada Alamku bahwa dalam adat laki-laki hanya bisa pergi untuk menangkap ikan di tempat tertentu yang sudah diatur. Laki-laki tidak bisa masuk bersama dengan perempuan ke dalam kawasan hutan mangrove, walaupun mereka adalah pasangan suami istri. Laki-laki hanya bertugas mencari ikan, udang, teripang di laut. Jika aturan ini dilanggar maka ada sanksi yang mana si laki-laki akan dihukum di atas para-para adat. Sampai saat ini sebenarnya aturan itu masih ada, namun sekarang sudah mengalami perubahan sehingga seringkali aturan adat ini tidak berjalan dengan baik lagi.

Ketika Alamku mencoba menggali seberapa pentingnya keberadaan hutan mangrove bagi kehidupan masyarakat yang hidup



di Teluk Youtefa, Bapak Luther Hamadi menjelaskan bahwa hutan mangrove merupakan tumpuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. pada bulan Oktober sampai November yang biasanya ditandai dengan musim ombak, laki-laki tidak bisa mencari ikan di laut, di saat inilah perempuan akan berperan untuk memberi makan keluarga atau kampung. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan Bapak Luther Hamadi pada masa sekarang ini ikan dan udang akan masuk ke kawasan hutan mangrove untuk bertelur, dan pada usia tertentu barulah keluar kembali ke laut. Jadi menurut kami ikan bukan datang dari laut.

Melihat amat vitalnya keberadaan hutan mangrove dalam menopang kehidupan masyarakat maka tidaklah mengherankan jika terdengar nada keprihatinan yang muncul, tatkala menyaksikan kawasan hutan mangrove di sekitar Teluk Youtefa mulai terganggu dengan beberapa aktivitas yang cenderung tidak terencana dengan baik. Kalau mau membangun boleh-boleh saja karena itu untuk kepentingan masyarakat dan pemerintah, tetapi jangan di wilayah hutan bakau karena kehidupan kami akan hancur. Hutan mangrove bagi kami merupakan tempat hidup, sumber makanan dan juga untuk kepentingan sehari-hari, seperti kayu bakar, tiang rumah dan adat kami memiliki aturan bahwa masing-masing marga dan suku (Hasor, Hamadi, Dawir, Habubak dll) hanya diperbolehkan mencari di wilayahnya sendiri. Bila hutan itu rusak maka yang terkena akibat pertama adalah kaum perempuan dan selanjutnya kesulitan akan merambat pada keluarga yang tinggal di kawasan Teluk Youtefa.

Saat Alamku hendak berpamitan, dengan kearifan yang mendalam Bapak Luther Hamadi menitipkan pesan agar pemerintah berupaya lebih keras lagi untuk mencegah berkurangnya kawasan hutan mangrove dari ancaman penebangan dengan motif ekonomis, reklamasi kawasan untuk kepentingan pembangunan, karena dikhawatirkan bila hukum tidak ditegakkan maka kawasan Entrop suatu saat akan menghadapi masalah besar seperti pengikisan pantai, naiknya air laut, sebab menurutnya peubahan itu sudah mulai terlihat saat ini. “Jika kita melawan, maka suatu saat alam akan menuntut kita”, demikian tegasnya mengakhiri pembicaraannya.

Akankah hutan perempuan kawasan Teluk Youtefa dipertahankan untuk terus menopang kehidupan serta keberadaan budaya masyarakat, ataukah hanya akan menjadi legenda dan dongeng pengantar tidur di masa mendatang?. Jawabannya ada di tangan kita semua yang terlibat di dalamnya.

Sepenggal Cerita dari Teluk Youtefa

“Kalo Mangrove Rusak Kitong Dapat Apa?”

“Pengrusakan Hutan Mangrove Teluk Youtefa harus dihentikan” demikian kata-kata yang meluncur dari seorang ibu yang bernama S. Hamadi saat ditemui Alamku. “Kami sangat berkepentingan dengan keberadaan hutan tersebut, karena dari hutan inilah kami memperoleh makanan (ikan, kepiting, Bia Putih, dll) serta mendapatkan uang untuk keperluan belanja keluarga serta biaya sekolah anak dan membeli obat bila keluarga kami sakit. Saat ini kami mulai susah mendapatkan hewan laut disana, paling-paling hanya “Bia Putih” yang masih bisa kami peroleh, itupun bisa dijual, kami hanya bisa memperoleh uang sekitar Rp.5.000 – Rp.10.000/hari” ujarnya penuh keprihatinan.

“Secara adat, kami hanya diperbolehkan mengambil hewan yang hidup di hutan (kepiting, udang, Bia Putih, dll) serta ranting-

ranting pohon bakau yang jatuh untuk kayu bakar. Menebang pohon bakau yang masih hidup adalah pantangan bagi kami, apalagi harus menjualnya. Karena itu, kami mohon agar orang-orang yang menebang pohon bakau untuk segera menghentikan kegiatannya. Kegiatan tersebut sangat menyengsarakan kehidupan kami serta mengancam kehidupan masyarakat Teluk Youtefa. Karena bila hutan ini rusak, kami kaum perempuan akan kehilangan tempat untuk mencari bahan makanan, lalu kami harus memberi makan keluarga kami dengan apa?, terlebih lagi saat kaum laki-laki tidak bisa melaut karena cuaca laut yang jelek”, ujarnya lebih lanjut.

Dengan penuh harap, Ibu S. Hamadi yang dalam kesehariannya berjualan hasil laut (ikan, bia, kepiting) di sekitar kawasan Entrop Jayapura mengatakan ; “Pemerintah

harus bisa mengatur, agar sampah jangan dibuang ke laut, karena sekarang di Hutan Mangrove banyak ditemui kantong plastik dan sampah lainnya, semua itu membuat hewan laut susah hidup di hutan. Selain itu penimbunan tanah/jalan sebaiknya dihentikan agar Hutan Mangrove tidak semakin rusak”.

(Bast, LK, Tin).



Peran Serta Masyarakat dalam Proses Amdal Cenderung Diabaikan

Keberadaan masyarakat dalam suatu proses AMDAL sebuah proyek cenderung dipinggirkan dimana kami sulit mendapatkan informasi dari suatu kegiatan. Demikian disampaikan Drs. Moch. Hatta Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Palong yang menghimpun nelayan Holtekamp di Kecamatan Muara Tami Kota Jayapura.

Setelah mempelajari dokumen Amdal rencana pembangunan dermaga peti kemas di Holtekamp, terlihat bahwa posisi tawar masyarakat amatlah lemah. Siapa yang bertanggungjawab atas dampak yang akan timbul dikemudian hari, langkah-langkah apa yang sedang dan akan dipersiapkan belum tergambar dengan jelas, keluhnya. Rencana pembangunan pelabuhan peti kemas dapat mengancam kelangsungan hidup nelayan yang beroperasi di Holtekamp, dokumen AMDAL yang ada belum memberikan alternatif usaha ekonomi bagi nelayan lokal yang selama ini telah eksis mensuplai kebutuhan ikan untuk Kota



Dokumentasi Alamku

Jayapura dan sekitarnya tegasnya.

Banyak proyek pembangunan fisik yang seharusnya didahului dengan pembuatan AMDAL terlebih dahulu ternyata tidak dilakukan dengan baik. Yang penting proyek jalan dulu, hal-hal lain diselesaikan belakangan demikian keprihatinan yang diungkapkan Beni Samori dari FORMASI.

Sebagai contoh pembukaan jalan Pasir II – Ormu yang terkesan menghambur-hamburkan uang karena tidak didukung oleh perencanaan serta AMDAL yang memadai. Proyek ini menjadi mubasir dan terhenti di tengah jalan serta menyisakan dampak kerusakan lingkungan di sekitar kawasan tersebut. Apabila sudah begini, siapa yang akan bertanggung jawab. Dalam hal ini

semua pihak dirugikan, seandainya dana tersebut disalurkan kepada masyarakat Ormu dalam bentuk pengadaan transportasi laut tentu akan lebih bermanfaat bagi pengembangan perekonomian masyarakat dan disisi lain lingkungan dapat diselamatkan dari kerusakan, saran Beni Samori.

Di era Otonomi Khusus Provinsi Papua sudah selayaknya posisi masyarakat mendapat tempat memadai agar aktivitas pembangunan tidak menimbulkan gejolak sosial. Partisipasi masyarakat hendaknya bukan sekedar mengundang duduk bersama dalam sebuah dengar pendapat / seminar tapi juga memberikan keleluasaan mengakses informasi sebuah kegiatan bagi masyarakat yang terkena dampak. (RED)



Dokumentasi Alamku

Valuasi Ekonomi dalam Analisis Dampak Lingkungan

Virza Sasmitawidjaja *

Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam proyek-proyek pembangunan harus pula dilengkapi dengan penggunaan pendekatan ekonomi kuantitatif. Hal ini untuk membantu pengambilan keputusan atas rencana proyek-proyek pembangunan yang berdampak penting, dimana pertimbangan ekonomi seringkali menjadi dasar utama.

Pada dasarnya, valuasi ekonomi dampak lingkungan penting untuk dilakukan agar lingkungan dipertimbangkan sebagai aset ekonomi, sehingga AMDAL yang juga merupakan bagian dari kelayakan suatu proyek dapat melihat untung rugi dari konteks lingkungan secara moneter.

Manfaat dari pelaksanaan valuasi ekonomi dampak lingkungan dalam penyusunan AMDAL antara lain :

1. Dapat menggambarkan nilai suatu dampak lingkungan dari rencana usaha dan/atau kegiatan secara lebih jelas dengan menyajikan kerugian lingkungan;
2. Dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk menentukan penting atau tidaknya suatu dampak lingkungan dari rencana usaha dan/atau kegiatan secara kuantitatif;
3. Dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan perlunya pengelolaan lingkungan untuk menghindari kerugian ekonomi yang lebih besar sebagai dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
4. Dapat digunakan sebagai salah satu dasar yang jelas dan beralasan dalam menerima atau menolak suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

Prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan valuasi ekonomi dampak

lingkungan adalah :

1. Dampak lingkungan yang divalusi harus teridentifikasi dan terkuantifikasi secara jelas;
2. Dampak lingkungan yang divalusi harus dikuantifikasi sesuai penggunaannya dalam analisis ekonomi;
3. Dampak lingkungan yang divalusi harus memiliki hubungan yang langsung dan jelas sebagai dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak tersebut;
4. Dampak lingkungan yang divalusi harus terpercaya (*reliable*).

Hal-hal yang perlu menjadi perhatian dan peringatan dalam penggunaan hasil valuasi ekonomi dampak lingkungan adalah :

1. Dibutuhkan informasi yang cukup dan terpercaya (*reliable*) untuk menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan nilai dampak tersebut;
2. Tidak semua dampak lingkungan dapat dinilai dengan tepat dan realistis. Apabila hal ini terjadi, maka yang harus dilakukan adalah memberikan penjelasan terhadap dampak tersebut se jelas dan selengkap mungkin;
3. Nilai moneter yang digunakan untuk memperkirakan nilai dampak lingkungan harus mendekati lengkap, yaitu termasuk komponen pasar dan non-pasar (sebagai contoh; komponen keuangan dan non-keuangan). Nilai moneter yang tidak lengkap (parsial) dapat menyebabkan distorsi dalam valuasi, kecuali ada suatu nilai yang dapat mewakili nilai-nilai lainnya.

Secara singkat, proses AMDAL sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan Hidup (AMDAL) terdiri atas :

1. Proses Penapisan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib AMDAL.
2. Penentuan lingkup dan kedalaman studi ANDAL melalui pelingkupan dampak dalam penyusunan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA ANDAL).
3. Telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan melalui tahapan-tahapan :
 - Identifikasi dampak,
 - Prakiraan dampak, dan
 - Evaluasi dampak dalam Penyusunan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)
4. Perumusan upaya-upaya pengelolaan lingkungan melalui penanganan dampak peting berdasarkan hasil studi ANDAL dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)
5. Perumusan upaya-upaya pemantauan lingkungan terhadap upaya-upaya pengelolaan yang akan dilaksanakan dalam Penyusunan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

Valuasi ekonomi dampak lingkungan akan memberikan perhitungan nilai moneter terhadap dampak lingkungan yang diperkirakan akan timbul. Hasil perhitungan tersebut akan menjadi dasar bagi penentuan nilai penting suatu dampak pada tahap evaluasi dampak penting. Valuasi ekonomi juga berperan penting dalam memberikan alasan/penjelasan pada saat dilakukan evaluasi dampak penting secara holistik.

Bagi Hasil Pendapatan S.D.A Alokasi Jelas, Implementasi Meragukan

Paradigma pembangunan yang sentralistik telah banyak meninggalkan sisi kelam dalam upaya mengangkat kesejahteraan masyarakat Papua. Selama beberapa dekade masyarakat “hanya” bisa menyaksikan praktek-praktek pengelolaan yang cenderung eksploitatif atas sumber daya alam, sedangkan hak – hak dasar masyarakat cenderung terabaikan.

Era reformasi telah mendorong Indonesia untuk merubah paradigma pembangunan yang sentralistik memasuki era desentralisasi dengan ditetapkannya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah. Hakikat dari pelaksanaan Desentralisasi / Otonomi Khusus sebenarnya merupakan upaya mendekatkan pemerintah dan wakil rakyat dengan masyarakat yang dilayani. Penerapan prinsip desentralisasi pemerintahan bertujuan meningkatkan relevansi dan efektifitas upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga nantinya terwujud sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta memiliki keberpihakan pada rakyat. Hal ini berarti kini Masyarakat Papua berhak menentukan prioritas pembangunan daerah serta mendapatkan akses untuk mengontrol pemanfaatan sumber daya alam.

Dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah 2001 – 2005 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Provinsi Papua, disebutkan bahwa prioritas pembangunan daerah adalah : Peningkatan pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Peningkatan Infrastruktur wilayah. Untuk mencapai tujuan tersebut tidak dapat disangkal lagi tentu diperlukan dana yang memadai. Salah satu sumber penerimaan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang menarik dicermati adalah yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam (sektor pertambangan, kehutanan, perkebunan dan perikanan). Apabila Pemerintah Daerah tidak waspada serta mengesampingkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan SDA, maka akan muncul kembali praktek-praktek eksploitatif baru atas nama “Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”.

Menyimak Undang-Undang No 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, porsi penerimaan daerah telah ditetapkan berdasarkan prosentase (Pasal 34), namun dalam pelaksanaannya terkesan daerah masih merasa dirugikan mengingat nampak ada upaya “manipulasi” atas bunyi peraturan yang ada.

Robert J. Karma Kasubdin Bina Pertambangan Umum, Dinas Pertambangan & Energi Provinsi Papua dalam suatu kesempatan mengatakan pada Alamku bahwa kewenangan Pemerintah Pusat dibidang

pertambangan masih cukup besar, dimana penerimaan dari sektor pertambangan yang besar dan strategis masih dikuasai oleh Pusat sedangkan daerah harus puas dengan sistem pengalokasian penerimaan. Hal ini dapat berindikasi pada praktek KKN serta memungkinkan munculnya praktek-praktek manipulasi atas hak-hak yang seharusnya diterima daerah ujanjarnya.

Hal senada diungkapkan **Ir. Astiler Maharaja** (Wakil Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua) bahwa pelaksanaan OTSUS belum sepenuhnya terjadi pada sektor perikanan, contohnya penerimaan negara dari Pungutan Pengusahaan Perikanan (P3) dan Pungutan Hasil Perikanan (PHP) dari perusahaan perikanan yang beroperasi di Provinsi Papua tidak pernah diinformasikan oleh Pusat. Bahkan perijinan-perijinan bagi perusahaan perikanan yang dikeluarkan Pusat seringkali tidak diinformasikan kepada Pemda Papua padahal wilayah operasinya berada di Papua. Selama ini Pemda Papua “terpaksa harus puas” dengan penerimaan alokasi pembagian pendapatan tanpa pernah tahu berapa besar sebenarnya yang disetor oleh pelaku usaha dibidang perikanan.

Disektor kehutanan proses transparansi juga sulit dikembangkan, mengingat penerimaan sektor kehutanan yang terbesar yaitu Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) harus disetor oleh pelaku usaha ke kas Pemerintah Pusat melalui Rekening Menteri Kehutanan yang selanjutnya dibagi kembali ke daerah sesuai rumusan pengalokasian yang ada, demikian disampaikan oleh **Ir. Bob Sadsuitubun** (Kasubdin Pengendalian Hutan dari Dinas Kehutanan Provinsi Papua). Untuk sektor kehutanan penerimaan DR dialokasikan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) yang hanya boleh dipergunakan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis,

Menanggapi hal tersebut **Johanes Renyaan** (Kasi Pembagian Hasil – Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua) mengatakan diperlukan pemikiran baru yang dapat mendorong proses transparansi dalam perimbangan keuangan pusat dan daerah sehingga hak masyarakat dan daerah Papua akan terlindungi.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa saat ini Pemda Prov. Papua belum memiliki akses dan kontrol sepenuhnya pada pengelolaan sumber daya alam. Apabila kondisi ini berlanjut bukan mustahil bila kegiatan pemanfaatan SDA menjadi eksploitatif karena tuntutan kebutuhan dana pembangunan. Sudah sepantasnya di era Otsus ini Pemerintah provinsi Papua memikirkan mekanisme bagi hasil sumber daya alam yang lebih transparan dan memegang prinsip-prinsip keadilan. **(Tin, BaST)**

Desentralisasi Bidang Perikanan & Kelautan di Era Otsus

Oleh : Dinas Perikanan dan Kelautan Prop. Papua

Berdasarkan UU No 21 Tahun 2001 pasal 34 ayat (3) huruf b angka 2 bagi hasil sumber daya alam (SDA) perikanan dialokasikan 80 % untuk daerah Papua. Implementasinya sampai saat ini belum nyata dan daerah-pun tidak diinformasikan berapa total penerimaan dari sektor perikanan Papua. Menyikapi kondisi ini Dinas Perikanan Provinsi Papua telah merumuskan konsep dan pemikiran desentralisasi bidang perikanan & kelautan di Papua sebagai berikut :

1. Sumberdaya perikanan merupakan “Common Property” sehingga setiap warga negara harus dimungkinkan memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan sumberdaya perikanan tersebut. Hal ini berarti Pemerintah Pusat berkewajiban untuk menyediakan informasi yang mudah diakses oleh calon investor perihal potensi sumberdaya perikanan yang masih tersedia
2. Luasnya wilayah perairan Indonesia serta tersebaranya basis-basis usaha perikanan tangkap, maka dalam rangka menekan biaya tinggi dalam proses perijinan sangatlah tepat diterapkan pola dekonsentrasi
3. Melalui pola tersebut kewenangan dalam penetapan kuota dan sistem alokasi persetujuan pemanfaatan sumberdaya perikanan tetap berada di tingkat Pusat, namun dalam proses administrasi dan prosedur pendukung sistem perijinannya dapat dilimpahkan ke daerah sebagai bagian dari sistem pelayanan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap
4. Dengan adanya sistem yang transparan, informasi yang terbuka dan mudah diperoleh serta adanya simpul-simpul pelayanan perijinan di daerah akan merangsang daerah mengundang investor dibidang perikanan tangkap di perairan zone ekonomi eksklusif internasional (ZEEI) yang



Aktivitas Perkampungan Nelayan di Teluk Bintuni

- dipadukan dengan industri turunannya.
5. Dalam proses tersebut dibutuhkan : pertama Komite Nasional Stock Assesment untuk menetapkan Total Allowable Catch (TAC) perwilayah perairan dan menurut jenis ikan (Pelagis besar, Pelagis kecil, ikan demersal dan udang) sedangkan kedua yaitu Tim produktivitas Alat Tangkap yang menetapkan produktivitas setiap jenis alat tangkap menurut tonase kapal
6. Melalui kedua kerja tim tersebut maka akan diperoleh jumlah atau volume sumberdaya perikanan yang telah dimanfaatkan dan potensi sumberdaya perikanan yang masih tersedia (belum dimanfaatkan). Potensi pengembangan inilah yang bisa dialokasikan dan menjadi dasar didalam proses evaluasi permintaan ijin baru
7. Potensi pengembangan ini bersifat dinamis sebab setiap ada realisasi Surat Penangkapan Ikan (SPI) maka alokasi pemanfaatan harus selalu diperhitungkan ulang
8. Sesuai UU No 22 tahun 1999 dan PP No 25 tahun 2000 maka Pemerintah Pusat mempunyai wilayah kerja membuat dan menetapkan arahan, norma, aturan dan patokan-patokan sedangkan implementasinya di lapangan merupakan wilayah kerja daerah
9. Pemerintah Pusat seyogyanya bertugas menetapkan kuota, batasan ukuran kapal dan jenis alat tangkap sedangkan proses pelayanan administrasi perizinan dilakukan oleh daerah. Dengan demikian desentralisasi dibidang perikanan dan kelautan dapat terlaksana sesuai amanat UU No 22 tahun 1999, UU No 21 tahun 2001 dan PP no 25 tahun 2000.

Penerimaan dari Hasil Sumber Daya Alam dan Pengembaliannya Terhadap Lingkungan



Tanpa terasa pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua telah melewati satu tahun fiskal yang pertama. Selama satu tahun pertama ini, tidak banyak perubahan mendasar yang terlihat yang seharusnya terjadi seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut hal yang menonjol utama sekali adalah melambungnya aliran fiskal untuk menjalankan agenda otonomi khusus.

Aliran fiskal yang demikian besar bagi Provinsi Papua tidak datang begitu saja, atau merupakan “*hadiah*” dari pemerintah pusat. Akan tetapi lebih merupakan “*hak*” yang seharusnya diperoleh seluruh masyarakat Papua sebagai bagian dari pembagian semua pendapatan antara Pusat dan Provinsi Papua. Semua orang mahfum bahwa Provinsi Papua kaya akan sumber daya alam.

Bila dikaji lebih mendalam mengenai hal yang berkaitan dengan bagi hasil sumber daya alam, dimana pada UU 21/2001 menggunakan rumusan persentase, justru akan menjadi pemicu percepatan eksploitasi sumber daya alam, apabila terdapat tendensi dari Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota yang ada di Papua

untuk meningkatkan pendapatannya (PAD). Atau dengan kata lain undang –undang ini memberikan insentif untuk mengeksploitasi sumber daya alam lebih banyak atas nama otonomi khusus.

Hal tersebut sebenarnya dapat dibenarkan selama berkelanjutan dari sumber daya alam tersebut tetap dipertahankan dengan baik. Sebagai konsekuensi utama adalah perlu adanya keseriusan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan lingkungan dengan melakukan pengawasan yang ketat terhadap semua kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang ada untuk memastikan praktek yang lestari dan meminimisasi dampak lingkungan. Pencerminan dari upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat dilihat dari anggaran pengeluaran bagi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tujuan untuk memastikan kelestarian tersebut.

Secara ideal berbagai pendapatan yang diperoleh dari eksploitasi sumber daya alam harus dibarengi dengan adanya investasi kembali dalam mempertahankan keberlanjutannya. Upaya ini dapat dilakukan untuk sumber daya alam yang terbarukan dengan tujuan manfaat ekonomi dan bagian yang diberikan sebagai pendapatan

Virza Sasmitawidjaja

daerah tetap dapat dipertahankan, dengan demikian akan dinikmati secara terus – menerus sampai generasi mendatang. Sedangkan cerminan dari bagi sumber daya alam yang tidak terbarukan, seperti sumber daya mineral, aplikasi belanja yang dianggarkan ditujukan untuk pengelolaan lingkungan yang terkena dampak oleh kegiatan pembangunan ini.

Selain itu secara khusus perlu adanya alokasi yang spesifik ditujukan untuk investasi dibidang perekonomian lain sebagai alternatif dan upaya dalam mempersiapkan sumber pendapatan bila mana sumber daya alam tersebut habis, seperti penyiapan industri ramah lingkungan misalnya.

Apa yang diungkapkan diatas tersebut belumlah terlihat pada kebijakan fiskal Provinsi Papua atau yang lebih dikenal sebagai APBD pada tahun pertama pelaksanaan otonomi khusus 2002 yang lalu. Walaupun terdapat alokasi anggaran belanja untuk tujuan tersebut, tetapi masih kurang dengan realisasi pelaksanaan yang jauh dari kebutuhan yang diperlukan. Selain banyak juga yang pada akhirnya tidak sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan.

Dengan demikian sangatlah penting untuk melakukan re-orientasi dari anggaran belanja secara keseluruhan pada tahun-tahun berikutnya otonomi khusus ini. Dari penitik-beratan pada anggaran rutin menjadi lebih pada anggaran pembangunan untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara luas. Untuk mewujudkan hal ini diperlukan partisipasi secara aktif dari masyarakat luas dari berbagai lapisan yang ada di provinsi Papua agar pembangunan berkelanjutan yang adil dan lestari dapat tercapai.

Pemanfaatan Pendapatan Sumber Daya Alam (kembalikan lagi kepada lingkungan)

Sumber Daya Alam (SDA) adalah modal dasar dalam pembangunan, oleh sebab itu pemanfaatannya haruslah terencana dengan baik agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Karakteristik utama dari SDA adalah memiliki sifat keterbatasan, bahkan ada SDA yang sifatnya tidak bisa diperbaharui sehingga upaya pemanfaatan SDA hendaknya tidak bersifat eksploitatif serta senantiasa bertumpu pada prinsip kehati-hatian (Environment Friendly).

Pendapatan yang diperoleh dari setiap aktivitas Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA) tentunya harus dimanfaatkan oleh Pemerintah untuk menjaga dan menjamin tersedianya SDA yang tetap dapat mendukung pembangunan yang

berkelanjutan sesuai falsafah pembangunan Papua yang diamanatkan UU Otsus. Badan Perencanaan & Pengendalian Pembangunan Daerah (BP3D) Provinsi Papua telah merumuskan bahwa pemanfaatan dana/pendapatan SDA di provinsi Papua sebaiknya diarahkan kepada hal-hal berikut :

a. Membantu membangun sistem penggunaan sumber daya alam melalui penelitian dan pengaturan sehingga penggunaan sumber daya alam dapat berkesinambungan dan lestari

b. Membantu membangun penyediaan sarana, prasarana serta permodalan (termasuk peningkatan teknologi) yang tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri oleh pelaku ekonomi dalam menggunakan sumber daya alam.

c. Untuk dana cadangan yang dipergunakan bagi kegiatan-kegiatan penyelamatan sumber daya alam

d. Melaksanakan pengawasan dan penegakan peraturan yang menjamin terlaksananya batasan pembangunan di masing-masing sektor.

Apabila bisa disimpulkan dalam satu kata bahwa ***apa yang telah diberikan oleh lingkungan hendaknya juga dikembalikan kepada lingkungan*** agar SDA yang ada, dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk menunjang kehidupan generasi mendatang. Apabila kaidah ini tidak diperhatikan maka yang muncul adalah bencana karena lingkungan/SDA rusak akibat pemanfaatan yang berlebihan. (BaST)

Rekapitulasi Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan SDA tahun 2002

Penerimaan	Target (%)	Realisasi	Persentase
Pengujian Fisik Kapal	13.200.000	7.305.500	55,33
PSDH	11.892.287.000	9.379.756.592	78,87
IHPH	1.154.080.000	0	0
Landrent	1.000.000.000	0	0
Royalty	35.680.000.000	42.362.504.742	118,73
Pungutan Hasil Gas & Minyak Bumi	163.000.000.000	49.715.297.838	70,02
Jumlah	212.739.567.000	101.464.864.672	53,825

Sumber : Dispenda Prov. Papua 2003

PEMECAHAN WILAYAH = PERCEPATAN PENGURASAN SUMBER DAYA ALAM ?

“Oleh VIRZA SASMITAWIDJAJA”

Konsep pemekaran wilayah suatu provinsi atau kabupaten yang saat ini seolah menjadi bahasa “resmi” pemerintahan, bila disimak pada hakekatnya merupakan pemecahan atau pembagian kawasan itu menjadi beberapa pemerintahan daerah dengan kawasan yang lebih kecil. Tujuan mulia dari konsep ini adalah untuk peningkatan pemerataan pembangunan pada segala bidang (sarana, prasarana, fisik dan non fisik) di suatu daerah yang selama ini dirasakan mengalami banyak ketimpangan dibandingkan daerah lainnya di wilayah Republik Indonesia. Ketimpangan pembangunan fisik yang jelas sekali terlihat adalah antara Pulau Jawa dengan daerah luar Pulau Jawa (walaupun pada kenyataannya, di dalam Pulau Jawa itu sendiripun banyak sekali ketimpangan yang terjadi). Dalam konteks Papua, ketimpangan ini juga terlihat antara Jayapura sebagai ibukota Propinsi dengan daerah lainnya, juga antara pembangunan daerah pesisir dengan daerah pegunungan.

Ketimpangan ini terjadi terutama sekali karena semakin jauhnya akses terhadap pusat pembiayaan pembangunan, dimana dalam hal ini diwakili dengan apa yang dikenal sebagai APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Semakin jauh suatu daerah ke tempat dimana APBD disusun, maka terlihat semakin rendah tingkat pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat di daerah tersebut. Ditinjau dari sisi ini, dapat diartikan bahwa pemecahan wilayah juga berorientasi pada hak dan kewenangan daerah baru sebagai pecahan daerah yang menjadi induknya untuk menentukan APBD-nya sendiri agar dapat menentukan arah dan tujuan dari pembangunannya.

Dengan mempunyai hak dan kewenangan dalam menentukan anggaran sendiri, idealnya, daerah tersebut kemudian diharapkan akan dapat memajukan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakatnya sesuai dengan aspirasi yang dimiliki. Akan, tetapi pada kenyataannya, hal tersebut akan berjalan sangat lambat sekali, disebabkan oleh prioritas pertama umumnya daerah hasil pemecahan ini adalah untuk memenuhi berbagai kebutuhan perangkat pemerintahan dan para wakil rakyatnya. Dalih ini diambil bahwa untuk memulai pekerjaan sebagai pelayan masyarakat, mereka memerlukan berbagai fasilitas yang jauh lebih baik dari yang dinikmati oleh masyarakatnya sendiri, seperti: gedung kantor, sarana transportasi, peralatan pendukung, dll. Sehingga pada tahun-tahun awal dari pemecahan daerah ini, anggaran daerah akan ditujukan untuk membiayai eksekutif dan legislatif daripada untuk belanja pembangunan yang akan dinikmati oleh masyarakat.

Sebagai konsekuensi logis dari hal tersebut, harus digaris bawahi bahwa pembiayaan yang akan diperoleh

suatu daerah baru akan mengurangi jatah bagi daerah lainnya di seluruh negeri. Sebagai contoh, DAU (Dana Alokasi Umum) yang berasal dari pendapatan dalam negeri nasional kemudian dibagikan ke seluruh daerah provinsi, kabupaten dan kota. Dengan semakin banyak jumlah kabupaten, sementara dananya tidak meningkat dengan tajam, maka akan semakin kecil jatah yang akan diperoleh masing-masing daerah. Konsekuensi lain yang kemudian mengikuti keadaan ini adalah berlomba-lombanya setiap daerah untuk meraup pendapatan yang memungkinkan untuk diperoleh dari sumber yang lain. Sumber yang potensial adalah dari berbagai pungutan dari masyarakat dalam bentuk pajak dan retribusi daerah, dan dalam konteks Papua hasil terbesar adalah dari Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA).

Sumber pendapatan yang berasal dari bagi hasil SDA merupakan bentuk akhir dari hasil pembagian antara pusat dan daerah dengan dasar persentase seperti diatur dalam UU25/99, UU21/01 dan PP104/00. Apabila dilihat dari sisi ekonomi, pembagian tersebut merupakan insentif bagi para “pengurus SDA”, karena semakin banyak dia mengeksploitasi SDA, maka semakin meningkat pula pendapatan yang akan diperolehnya. Inilah yang kemudian mendorong pemerintah di daerah hasil pemecahan untuk berlomba-lomba mengundang berbagai investor yang bergerak di bidang pengolahan SDA sebanyak-banyaknya. Kondisi ini pada akhirnya hanya akan meningkatkan tekanan terhadap SDA dan lingkungan

Akan tetapi apabila kita mengkaji lebih mendalam berbagai peraturan yang berkaitan dengan pembagian hasil dari SDA ini, terbukti bahwa keuntungan terbesar sebenarnya diperoleh para penanam modal dari pada yang dinikmati masyarakat. Sedangkan berbagai dampak dari pengurusan SDA dan kerusakan lingkungan hidup akan diderita oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk juga pemerintah dan legislative (baik dari sisi mikro maupun makro) bahkan mungkin bagi generasi mendatang.

Berangkat dari kecenderungan ini, maka semangat dari pelaksanaan pemecahan wilayah ini haruslah dikembalikan pada tujuannya yang semula sebagai instrumen tercapainya pemerataan pembangunan yang dirasakan oleh seluruh masyarakat. Pengurusan SDA yang terjadi sebagai bagian dari pemecahan wilayah ini harus betul-betul diarahkan pada pengelolaan SDA yang betul-betul menerapkan kaidah-kaidah keberlanjutan. Dengan demikian diperlukan berbagai ketentuan dengan pengawasan yang ketat serta keterlibatan semua pihak, agar dengan ada atau tidaknya pemecahan wilayah ini, SDA dan lingkungan hidup di Papua tetap dapat dikelola untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Papua.

Pengelolaan Hutan Skala Kecil

Mencari Model Ekonomi Kerakyatan di Bidang Kehutanan

Sumberdaya alam di Papua adalah Anugerah Tuhan, sehingga dalam pemanfaatannya harus dilakukan secara bijaksana dan bertanggung jawab, terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan keberadaan masyarakat, khususnya yang berada di dalam dan sekitar hutan dengan maksud bahwa pemanfaatan sumberdaya alam tersebut dilaksanakan seoptimal mungkin dengan mempertimbangkan keuntungan bidang ekonomi tetapi tidak mengabaikan kelestarian lingkungan.

Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa pengelolaan/pemanfaatan hutan di Provinsi Papua belum melibatkan masyarakat pemilik ulayat, sebab kebijakan pemerintah dalam mengelola hutan masih bersifat sentralistik. Di era OTSUS ini diharapkan masyarakat lebih terlibat dalam pengelolaan hutan untuk mendorong upaya pengembangan ekonomi kerakyatan pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan. Hal ini berarti semua pihak terutama penentu kebijakan diperintahkan untuk putar haluan, dimana segala sesuatu yang akan dikerjakan wajib berbasiskan kerakyatan. Dengan mandat utamanya adalah pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Sektor kehutanan menyikapi baik amanat tersebut, maka dengan kebijakannya, banyak memberikan peluang bagi peran serta masyarakat adat (pemilik hak ulayat) untuk terlibat dalam pengelolaan hutannya. Hal ini dapat dilihat sekarang dengan diterbitkannya ijin-ijin bagi Pengusahaan Hutan dalam Skala Kecil (PHSK), yang dalam konteks Papua didominasi oleh institusi KOPERMAS dalam

bentuk Ijin Pemanfaatan Kayu Masyarakat Adat (IPK-MA) yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ketahun

Aspirasi PHSK yang digulirkan sejak era Reformasi sebenarnya



telah dicoba diformulasikan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk pemberian beberapa kebijakan antara lain : Sistem Social Forestry (Hutan Kemasyarakatan, Hutan Rakyat), pemanfaatan jasa lingkungan (hutan wisata dan fungsi lain) dan juga Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu oleh Masyarakat Adat yang kini dikenal dengan IPK-MA. Namun dari beberapa alternatif sistem pengelolaan hutan yang disediakan oleh pemerintah hanyalah IPK-MA yang diminati masyarakat di Papua. Hal ini tidak terlepas dari melejitnya kayu jenis Merbau yang akhir-akhir ini menjadi primadona dipasar ekspor manca negara.

Namun benarkah IPK-MA telah menjadi model pengembangan ekonomi kerakyatan di Papua. Suka maupun tidak suka kita harus mengakui bahwa ternyata hal tersebut tidak kunjung terwujud. Hal yang terlihat jelas di lapangan, masyarakat terpaksa harus “merelakan” menjalin kerjasama

dengan investor akibat posisi tawar mereka yang sangat lemah. Bila ditelusuri lebih jauh lagi hal ini akibat belum adanya totalitas instansi pemerintah dalam mengembangkan kelembagaan “operator” pengelola ekonomi kerakyatan. Masyarakat yang berupaya memanfaatkan hasil hutan kayu melalui wadah Kopermas setelah mendapat pengesahan badan hukum dari Dinas Kop & UKM cenderung dibiarkan berupaya sendiri tanpa pembinaan lebih lanjut, dan ternyata hal ini berlanjut saat pengurusan IPK-MA. Banyak kopermas yang bermodal semangat mencoba menempuh prosedur administrasi yang ada dimana terkadang memerlukan biaya yang tidak sedikit dan waktu yang lama. Kondisi ini mengundang “fre rider” berupa investor oportunistis (cukong) untuk kemudian mengendalikan masyarakat sesuai kepentingan mereka.

Ir. Heri Priyono Kasubdin Potensi Hutan Dinas Kehutanan (Dishut) Prov. Papua dalam acara Media Gathering Alamku beberapa waktu yang lalu mengatakan, bahwa Dinas Kehutanan sendiri menyadari adanya banyak keterbatasan baik dari sisi kewenangan maupun jumlah tenaga, sehingga keterlibatan semua pihak dalam pengawasan sangat diharapkan. Ditambahkannya Dinas Kehutanan sendiri saat ini belum bisa berbuat banyak dan bersikap total dalam mengembangkan PHSK, sebab banyak hal (kewenangan & perijinan) masih diatur oleh pemerintah pusat, walaupun Pemprov Papua sudah di beri kekhususan melalui skema OTSUS.

Untuk itu terbentuknya Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam rangkaian pembuatan Perdasus Bidang Kehutanan perlu segera direalisasikan, agar segala keruwetan kebijakakan dapat dibenahi dan Dishut papua dapat mengambil langkah strategis dalam pengembangan ekonomi kerakyatan seperti yang diamanatkan UU No 21/2001 tentang Otsus Papua.

Hal ini juga dipertegas oleh **Kuncoro Samiyana** aktivis LSM bidang usaha kecil & menengah, dikatakannya bahwa secara mendasar pemerintah terkesan belum memberikan perhatian yang total dari sisi kebijakan. Produk kebijakan yang ada saat ini masih terkesan kental dengan semangat sentralistik dan belum menunjukkan keberpihakan pada pengembangan usaha ekonomi kerakyatan, Bila hal ini tidak dibenahi maka akan mustahil kita bisa merumuskan suatu sistem pengelolaan hutan skala kecil yang bisa berbasiskan masyarakat.

Suatu dilema memang muncul. Namun sebuah pertanyaan refleksi agaknya perlu disimak oleh para penentu kebijakan di tanah ini yakni

: “ Jangan hanya karena belum adanya MRP sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk rakyat kita di Papua, apakah kita akan terus menggantungkan harapan mereka pada ketidak pastian ini ? demikian disampaikan **Ir. S.P. Inaury** Koordinator CI Program – Papua.

Menanggapi hal tersebut **Ir. Heri Priyono** menyampaikan bahwa dalam Rakernis Dinas Kehutanan tahun 2003 pihaknya telah mengambil inisiatif untuk mengkaji model pengelolaan hutan skala kecil yang berbasiskan masyarakat dalam koridor prinsip kelestarian, diharapkan model ini dapat menjawab aspirasi masyarakat Papua untuk terlibat dalam upaya pengelolaan hutan. Upaya ini disambut baik oleh **Drs. S. Kambuaya** dari Komisi F DPRD Provinsi Papua. “ Dinas Kehutanan juga bagi semua pihak yang terkait, hendaknya lebih kreatif dalam menciptakan peluang-peluang ditengah keterbatasan yang ada tentunya, dengan tidak menyimpang dari semangat UU No. 21/2001.

Menyikapi keadaan tersebut agaknya diperlukan pemikiran

terobosan untuk memecahkan kebekuan birokrasi yang ada. Koordinasi menjadi kata kunci dalam hal ini, mengingat sangatlah naif jika kita menaruh beban pengentasan ekonomi kerakyatan dibidang kehutanan hanya pada Dinas Kehutanan semata. Hal ini perlu disadari mengingat kegiatan pengusahaan hutan adalah suatu bisnis multi dimensi dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Apalagi PHSK di Papua hendak diarahkan untuk mencerminkan semangat kerakyatan, tentunya keterpaduan kebijakan semua sektor menjadi signifikan dalam penentuan keberhasilan program ini. Sudah masanya Pemprov Papua khususnya instansi dibidang kehutanan & perekonomian untuk lebih berkonsentrasi membenahi kebijakan yang ada seraya memikirkan sistem pengelolaan hutan skala kecil yang bertumpu pada prinsip-prinsip kelestarian. Karena hanya dengan adanya pemikiran pembangunan yang berkelanjutan, maka upaya peningkatan kesejahteraan rakyat akan terjamin kesinambungannya. **(Tin, BaST)**

Kitong Dapat apa dari Pengelolaan Hutan Skala Kecil ?

Luasan Hutan Provinsi Papua yang ± 40,5 juta hektar adalah 95,97 % dari total luas wilayah Provinsi Papua, yang kemudian dialokasikan berdasarkan fungsi hutan sebagai berikut :

- Kawasan suaka alam/Pelestarian Alam: 8.025.820 ha
- Hutan Lindung : 10.619.090 ha
- Hutan Produksi terbatas : 2.054.110 ha
- Hutan Produksi Tetap : 10.585.210 ha
- Hutan Produksi yang dapat dikonversi : 9.262.130 ha
- Kawasan Perairan : 1.678.480 ha

Pengelolaan hutan di Provinsi Papua yang didasarkan pada Undang-undang No. 41/99 tentang Kehutanan, penyelenggaraannya beraskan manfaat dan lestari dengan tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan prinsip :

- 1)Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan proporsional
- 2)Mengoptimalkan aneka fungsi hutan
- 3)Meningkatkan daya dukung DAS
- 4)Mengembangkan kapasitas dalam pengembangan masyarakat

Disamping itu, dengan adanya UU No.21/2001 tentang

OTSUS sebagai peluang, maka cukup memberi kesempatan kepada masyarakat hukum adat untuk memungut hasil hutan dalam bentuk IPK-MA, yang diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya.

Salah satu bentuk pengelolaan hutan berskala kecil di Provinsi Papua untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat adalah Sistem Pemberian Ijin Pemungutan Kayu Masyarakat Adat (IPK-MA).

Kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah (Dinas Kehutanan), sebenarnya cukup baik dan berpihak kepada masyarakat pemilik ulayat adat. Hal ini, jika dihubungkan dengan jumlah luasan hutan di Papua, maka sebenarnya yang bisa dikelola hanya pada Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap dengan luas ± 10.585.210 hektar serta Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas ± 9.000.000 hektar.

Pemanfaatan hasil hutan kayu harus tetap memperhatikan aspek lingkungan alam maupun sosial dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.

“Ir. Anthonius Patandiaman, MP “

“Pengelolaan Hutan Skala Kecil dengan Konsep Hutan Rakyat ”

Hutan merupakan ekosistem yang terbentuk oleh adanya asosiasi antara lingkungan, tumbuh-tumbuhan dan binatang yang hidup di dalamnya, yang luasnya sedemikian rupa sehingga dapat menciptakan iklim mikro yang khas. Karena merupakan asosiasi,

tempat sejarah dari suku-suku, **daerah lindung** seperti puncak gunung atau pinggiran sungai dan pantai.

Pengembangan Hutan Rakyat dilakukan secara intensif dengan tanaman budidaya. Hutan rakyat disini tidak hanya ditanami dengan

mengakumulasi nutrisi yang besar dan proses pembentukan humus yang mengakibatkan tanah menjadi gembur, sedangkan hutan rakyat yang diusahakan secara progresif karena bantuan tenaga kerja memungkinkan tanah selalu gembur sehingga kehidupan organisme mikro terjaga dengan baik termasuk proses kimia tanah. Erosi tanah dapat terkendali atau tidak terpengaruh dengan sistem yang dikembangkan oleh petani, sehingga didapatkan manfaat ganda yaitu peningkatan penghasilan masyarakat dan memperkecil degradasi lahan.

Tingkat keragaman hayati dari ekosistem hutan rakyat tidak sebanyak hutan alam tetapi masih lebih baik dibandingkan ekosistem pada hutan monokultur (sejenis). Pada ekosistem hutan rakyat, sering dijumpai jenis tanaman kacang-kacangan (*Leguminosae*) yang berperan dalam meningkat Nitrogen bebas di udara sebagai hasil simbiosis dengan bakteri *Rhizobium*.

Dari paparan di atas, sebenarnya hutan rakyat cukup baik untuk dikembangkan dalam upaya merekayasa hutan tanaman dengan banyak jenis, tetapi juga dapat diterima masyarakat dari aspek sosialnya serta ramah lingkungan. Maka, sebenarnya konsep hutan rakyat telah memenuhi kriteria pada pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Pembangunan hutan rakyat dapat juga dikembangkan pada upaya-upaya budi daya hasil hutan ikutan seperti pemanfaatan getah, budi daya gaharu, lebah madu, rotan, bambu, buah merah, dll.

Pada konsep pembangunan hutan rakyat terjadi proses pembelajaran melalui pengembangan kelembagaan dengan pendampingan secara terus menerus.

Penulis adalah Kepala BP-DAS Mamberamo



maka antara komponen tersebut terjadi saling interaksi dan saling memerlukan sehingga pada kondisi tertentu ada yang menjadi korban untuk kepentingan bersama.

Hutan rakyat merupakan fenomena yang relatif baru untuk Indonesia. Oleh karena itu, didalam UUPK No. 5 Tahun 1967 ttg Ketentuan Pokok Kehutanan maupun UU No.41/1999 ttg Kehutanan, perihal hutan rakyat belum dimasukan secara proporsional. Namun pada kenyataan, konsep ini sebenarnya sudah berlangsung sejak lama. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, masyarakat adat Papua dengan persepsi yang relatif sama, secara tradisional telah menjalankan pengelolaan kawasan hutan dengan pembagian zonasi. Wilayah kelola dibagi menjadi, **daerah pekarangan**, **daerah produksi** seperti kebun, dusun, **daerah keramat** seperti tempat-

tanaman sejenis tetapi dapat dikombinasikan dengan banyak jenis atau tanaman campuran sesuai dengan kondisi lahan dan kebutuhan masyarakat, seperti tanaman semusim penghasil pangan, tanaman campuran dan tanaman keras penghasil buah-buahan, kayu-kayuan.

Konsep pengembangan hutan rakyat lebih difokuskan kepada rakyat sebagai pemilik, sehingga rakyat sendiri yang menentukan jenis tanaman yang akan ditanam serta jumlahnya, karena sangat bergantung kepada luasan lahan yang dimiliki, dan kemudian rasa memiliki terhadap tanaman tersebut.

Dari aspek ekologis, kualitas ekosistem hutan rakyat tidak kalah dengan hutan alam, sebab hutan alam membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk mencapai kualitas yang baik karena dalam rentang waktu tersebut hutan alam

Krisis Air Mulai Mengancam Beberapa Kawasan Kota Jayapura

Beberapa tahun terakhir ini penduduk kota Jayapura mulai waswas dengan adanya ancaman kelangkaan air bersih yang mulai terasa pada beberapa kawasan, terutama bila musim kemarau tiba. “Saat musim hujan seperti ini kami memang tidak terlalu mengalami kesulitan air bersih, namun bila musim kemarau tiba biasanya air ledeng dijatah 2 (dua) hari sekali. Hal ini cukup menyulitkan kami, karena terkadang kami harus menunggu sampai malam hari untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari” demikian diungkapkan **Dwi Artho Wibowo** pengguna air yang bermukim di belakang TASPEN Kotaraja. Untuk menyiasati kondisi ini beberapa masyarakat yang tergolong mampu mulai mempersiapkan sumur sebagai alternatif sumber air apabila tetesan air ledeng mulai mengecil.

Bila dibandingkan dengan masyarakat yang bisa menikmati air bersih melalui pipa air ledeng, masyarakat yang bermukim di daerah Arapapura Pantai sebuah kawasan kampung nelayan di kota Jayapura agaknya kurang beruntung nasibnya mengingat banyak dari antara mereka harus menggantungkan pemenuhan kebutuhan air bersihnya melalui 1 (satu) unit sumber air yang berasal dari PDAM. “kami berharap Pemerintah khususnya PDAM, hendaknya memperhatikan kebutuhan air bersih terutama untuk keperluan masak dan minum di daerah ini. Memang dulu PDAM pernah memasang pipa air untuk masyarakat tapi sayangnya air tidak mengalir hingga kini.” Demikian dikatakan **Yuli Esin** penduduk Argapura Pantai, yang dijumpai Alamku sedang mengantri air bersih baru-baru ini.

“PDAM memang memiliki

banyak keterbatasan dalam melayani kebutuhan air bersih di kota Jayapura. Saat ini PDAM baru mampu melayani sekitar 53 % penduduk kota Jayapura yang dicakup oleh pemasangan 22.823 sambungan



rumah. Minimnya sambungan pipa air ini juga diperparah dengan kondisi sumber air bersih yang debit-nya semakin lama semakin menurun akibat rusaknya kawasan disekitar sumber air akibat aktivitas manusia serta kegiatan pembangunan kota, sehingga di beberapa kawasan kota Jayapura kondisi aliran air tidak optimal, demikian disampaikan **Abdul Petonengan, SE**, Direktur Teknik PDAM Jayapura.

Langkanya air bersih di Jayapura ternyata tidak hanya melanda kawasan pemukiman, kawasan RSUD Abepura ternyata mengalami hal yang sama. “Selama ini air yang mengalir hanya beberapa jam saja sedangkan jumlah pasien dan keluarga penunggu pasien yang menggunakan air sangat banyak. Kami seringkali kesulitan mencari air untuk mencuci peralatan makan/minum pribadi, demikian disampaikan **Benyamin Yewi** (3/06) orang tua pasien yang sudah 2 (dua)

minggu menjalani rawat inap di RSUD Abepura. Hal senada juga disampaikan Audi Dimara (Kepala ruangUGD-RSUD Abepura) “Air memegang peranan penting bagi sebuah rumah sakit, terutama instalasi Unit Gawat Darurat (UGD) dan Unit Bersalin. Kondisi air yang ada saat ini belum sepadan untuk memenuhi seluruh kebutuhan RSUD Abepura untuk itu penggunaan air diatur pengalirannya pada jam-jam tertentu. RSUD Abepura sudah masanya membangun Reservoir untuk pemenuhan kebutuhan air.

Menanggapi kesulitan ini PDAM telah mengupayakan pelayanan sambungan khusus untuk kawasan Rumah Sakit, “Untuk RSUD Abepura pipa sambungan diambil dari sumber air Kampwolker melalui jalur TMP Waena, bahkan telah dibangun reservoir dengan kapasitas 80 M3 untuk menjaga kesinambungan suplai air RSUD Abepura, memang beberapa waktu yang lalu sempat terjadi gangguan pipa patah disekitar sumber air Kampwolker namun hal itu telah berhasil diatasi. Namun bila masih terdapat gangguan, PDAM akan berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan permasalahan yang ada”, demikian disampaikan **Abdul Petonengan SE** dari PDAM.

Sementara itu **Ali Serewi** penduduk di kawasan Bhayangkara mengatakan “ Untuk daerah kami, air mengalir lancar sepanjang hari dan selama ini tidak ada masalah, kecuali pipa patah akibat longsor atau terlepas. Instalasi air minum disini merupakan warisan Pemerintah Belanda yang masih bertahan hingga saat ini, Ali menuturkan.

Air bersih sebagai bagian vital kehidupan manusia ternyata banyak menyimpan suka dan duka, Selagi masih berlimpah, bijaksanalah dalam menggunakannya. (Kdrn)

DILEMATIS PROVINSI PAPUA DALAM MENATA INVESTASI SUMBERDAYA ALAMNYA

Hutan dan Tambang selalu menjadi primadona dalam promosi-promosi investasi, tetapi sebenarnya potensi laut baik pesisir maupun perikanan tak kalah nilainya jika dipromosikan. Data menunjukkan bahwa potensi hutan produksi di Papua seluas 12.400.000 hektar dari 40 juta hektar dan cadangan tembaga dengan deposit 2,5 milyar ton belum termasuk jenis tambang atau mineral lainnya. Selain kedua potensi unggulan tersebut perikanan pun tidak kalah, walaupun luas wilayah perairan provinsi Papua hanya 5 % dari total luas Papua namun kemampuan produksi perikanan dan kelautan mampu mencapai 1,5 juta ton/tahun.

Potensi sumberdaya alam perlu dikelola agar manfaatnya dapat dirasakan oleh berbagai pihak, baik Pemerintah Daerah, Masyarakat maupun Investor itu sendiri. Tetapi hal penting yang harus diperhatikan bahwa dalam pengelolaan sebelumnya perlu perencanaan yang bijak, sebab sumberdaya alam tidak semua dapat diperbaharui (*renewable resources*) sebab ada yang habis terpakai (*unrenewable resources*).

Sumberdaya alam baik migas, non-migas maupun kehutanan dan perikanan sesungguhnya hampir merata penyebarannya di wilayah Provinsi Papua, mulai dari Kota dan Kabupaten Sorong, Mimika, Fak-fak, Nabire, Puncak Jaya, Paniai, Manokwari, Yapen Waropen, Biak Numfor, Merauke, Jayawijaya serta Kota dan Kabupaten Jayapura. Namun untuk suatu rencana yang arif serta tindakan yang bijak, sebaiknya tidak semua daerah kabupaten dan kota saat ini harus melobi para investor untuk menanamkan modal pada daerahnya, kata seorang mantan pejabat Bappeda Propinsi Irian Jaya (Papua, red).

Setelah kita ketahui kandungan potensi SDA (sumberdaya alam), termasuk kelayakan wilayah, infrastruktur sosial-ekonomi sebagai dasar pijakan untuk pengembangan lebih lanjut barulah kegiatan promosi dilakukan. Sesungguhnya Pemerintah Provinsi Papua tidak menyadari bahwa Konsep Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) merupakan andalan perputaran ekonomi antar kabupaten di Papua saat ini. Seperti contoh, Kabupaten Biak sebagai kota bandar yang sumberdaya alamnya didukung oleh kabupaten lain seperti Yapen Waropen, Nabire dan Manokwari.

Dalam melakukan suatu konsesi, banyak hal harus diperhitungkan terutama keterlibatan masyarakat adat pemilik SDA sehingga dalam posisi tawar (*bargaining position*) dengan pihak investor menunjukkan suatu kemitraan yang benar-benar sejajar, sehingga dapat menghindari konflik yang kemungkinan akan terjadi. Perlakuan seperti ini tidak saja bagi sektor kehutanan, tetapi perminyakan, tambang dan sektor lainnya pun perlu melakukan hal yang sama. Agar ketika terjadi konflik atau perselisihan, itu merupakan tanggung jawab bersama terutama Pemda sebagai pihak yang mempromosikan investasi tersebut.

Sampai dengan UU 21/2001 ttg Otsus diberlakukan, konflik masih saja terjadi sebab masing-masing daerah sebagai Daerah Otonom yang dalam penjabaran kewenangannya belum ditunjang oleh PERDASI/ PERDASUS sehingga perebutan wilayah terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam bagi peningkatan PAD antara pemerintah kabupaten/kota dengan provinsi belum terhindarkan.

Seperti kasus antara pemerintah kabupaten Puncak Jaya dan kabupaten Mimika tahun 2003, akibat perbedaan SK Gubernur Prov. Papua dengan SK Menteri Keuangan yang mengatur daerah penghasil tambang. SK Gubernur Prov. Papua menyebutkan daerah penghasil tambang meliputi kabupaten Puncak Jaya, Paniai dan Mimika, sedangkan SK Menteri Keuangan menyebutkan daerah penghasil tambang hanya kabupaten Mimika. Pertikaian terjadi karena pembagian wilayah pemerintahan yang terfokus kepada persebaran sumberdaya alam dan kepemilikan adat suku. Sementara wilayah konsesi PT. Freeport telah melintasi wilayah kabupaten Puncak Jaya, Paniai, yang juga berkaitan dengan kepemilikan adat.

Kondisi ini sungguh mempengaruhi investasi di sektor PSDA, seperti pernyataan para pejabat Pemerintah Provinsi Papua karena kelesuan yang terjadi. Seorang konsultan dari UNDP mengakui bahwa hasil rekomendasi untuk pengembangan wilayah Papua yang layak untuk investasi di bidang SDA belum dievaluasi sampai sekarang. Pernyataan ini merupakan cerita lama di Papua, padahal sepanjang tahun 2000, bila diinventarisir keadaan utang berupa pajak yang menjadi tanggungan para pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) cukup merugikan daerah dan negara.

Kini pekerjaan pemerintah provinsi Papua termasuk kabupaten/kota, perlu menyatukan langkah konkret dalam mengevaluasi semua kebijakan investasi pengelolaan sumberdaya alam di Papua. Kekeliruan penataan ruang wilayah disaat lalu perlu diluruskan kembali, yang akan memungkinkan pengambilan langkah yang lebih strategis dalam menata wilayah-wilayah investasi yang lintas kabupaten/kota.

Bila saat ini thema rencana investasi yang disuguhkan kepada publik menggambarkan suatu peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua bukanlah suatu hal yang membanggakan. Kita masih memiliki soal-soal mendasar yang perlu diselesaikan seperti perencanaan ulang wilayah, mengupayakan PERDA yang menunjang kegiatan investasi pengelolaan sumberdaya alam, penyiapan perangkat pemerintahan, serta penyiapan masyarakat untuk terlibat penuh dalam investasi. Bukan perkara kecil, apabila rencana-rencana investasi saat ini di Provinsi Papua belum memiliki visi dan misi yang sama antara pemerintah dan rakyat di Papua (**Taw, tin**).

PILIHAN BIJAK DITENGAH ISU OTONOMI KHUSUS

“ Alam Lestari, Bapak Ibu Menari, Anak-Cucu Menikmati ”

Luas wilayah Propinsi Papua 649.981 km² dengan luas daratan 42.981 km² dan perairan seluas 228.000 km², memiliki potensi lestari sumber daya ikan tidak kurang dari 1,5 juta ton per tahun. Dari keseluruhan luas daratan 40 juta hektar merupakan hutan, keseluruhan hutan produksi mencakup 43 % dari luas Papua. Rata-rata Produksi kayu dan berbagai jenis olahannya hampir mencapai 1,5 juta m³ kayu. Disamping keduanya, cadangan tembaga terbesar di dunia diperkirakan mempunyai deposit 2,5 milyar ton, mineral lain yang besar potensinya adalah emas, perak, platina, besi, batu bara, nikel, talk, marmer, kaolin batu gamping dan sebagainya, termasuk minyak dan gas bumi.

Potensi inilah yang menjadi daya tarik berbagai kepentingan dalam menjalankan roda perekonomian dan kesejahteraan rakyat di bumi cenderawasih. Jika, dirunut kembali sejak tahun 1936, ketika geolog Belanda bernama Jean Jacques Dozy menemukan gunung biji tembaga di gunung Ertsberg, kemudian ditindak lanjuti pada tahun 1960 saat eksplorasi Freeport Sulphur Company (sekarang PT. Freeport Indonesia) dimulai.

Setelah Ertsberg dieksplorasi melalui kontrak karya pertama tahun 1967 hingga 1991, giliran Grasberg ditemukan dengan cadangan kandungan tembaga dan emas terbesar ke tiga di dunia tahun 1988. Kini, telah memasuki kontrak karya kedua yang ditandatangani tahun 1991 hingga tahun 2021 pada areal seluas 202.000 hektar dengan produksi tak kurang dari 200.000 ton batu tambang/hari, sementara depositnya mencapai 2 milyar ton batu tambang yang dapat bertahan hingga 35 tahun. Selain tambang, minyak bumi yang hingga tahun 2000 saja mampu menghasilkan 1,8 juta bbls dan hampir 500 ribu mscf gas bumi.

Pada bidang kehutanan, dari luas areal konsesi 12.178.313 hektar yang digunakan untuk produksi tetap seluas 10.585.210 dan hutan yang dapat dikonversi seluas 9.262.130 ha. Selebihnya adalah hutan Lindung 10.619.090 ha dan hutan PPA 8.025.820 ha. Konsesi ini telah dibagi kepada 52 pemegang Hak Pengusahaan Hutan dengan luas produksi kumulatif 830.500.56 ha dan target volume produksi pada tahun 2001 sebesar 17.291.316,56 m³. Dari potensi tersebut yang segera dapat dieksploitasi

diantaranya : kayu ± 3,9 juta m³, rotan 19,3 kg/ hektar, kayu putih 2 ton/ hektar dan buaya pada habitat alam seluas 6,3 juta ha dengan populasi 2,6 juta ekor.

Kawasan pesisir dan laut Provinsi Papua, menurut Dinas Perikanan menyimpan potensi ekonomi senilai Rp. 2.761.830.000/tahun, yaitu terdiri dari ikan pelagis besar senilai Rp. 152,58 milyar/tahun, ikan pelagis kecil Rp. 585,8 milyar, Ikan demersial Rp. 379,4 milyar, ikan karang konsumsi Rp. 7,7 milyar, udang Penaeid Rp.1,6 milyar, Lobster Rp.1,25 milyar, Cumi-cumi Rp.18,78 milyar dan rumput laut dengan potensi nilai produksi Rp. 3,9 trilyun/ tahun hingga tahun 2004.

Total potensi SDA yang dimiliki Papua tersebut, menurut Badan Investasi dan Promosi Daerah (BPID) Provinsi Papua, pada tahun 2002 telah mengakibatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8,71 % di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 3,66%. Artinya, telah terjadi kenaikan sebesar 20,26% atau senilai Rp. 1,83 trilyun. Tanpa tambang, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp 10,81 trilyun, jika termasuk tambang senilai Rp 23,09 trilyun.

Dimasa otonomi khusus, besarnya dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah provinsi sebesar Rp. 3.392 trilyun, yang terdiri dari bagi hasil sumber daya alam sebesar lebih dari Rp. 297 milyar, bagi hasil pajak Rp. 238 milyar dan selebihnya dana alokasi umum Rp. 2,85 trilyun. Selain pendapatan dari pengelolaan tambang, hutan dan hasil laut, sebenarnya masih terdapat potensi lain yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, seperti air, tanaman hias, anggrek hutan, aneka pangan lokal, tanaman obat serta jasa-



Kehidupan Masyarakat Pesisir

jasa pariwisata. Dari hasil survey valuasi ekonomi oleh NRM dan Bapedalda Prov. Papua tahun 2003, nilai ekonomi air yang dikandung oleh kawasan Cagar Alam Cycloop khusus pada intake Kloofkamp dan Entrop, dapat memberi sumbangan pendapatan yang setara dengan Rp. 253,3 milyar per tahun, bila Cagar Alam Cycloop dijaga dengan baik dan perhatian yang cukup.

Mengintip Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Papua tahun 2003, dari total APBD sebesar Rp. 2,299 trilyun, biaya pembangunan untuk konservasi sumber daya alam sebesar 0,77% atau senilai Rp.17,60 milyar. Walaupun hanya sebesar itu, tetapi telah terjadi peningkatan dibanding tahun 2000 yang hanya 0,38% dari total APBD waktu itu.

Secara jujur, SDA telah dijadikan sebagai satu-satunya sumber pendapatan bagi pembangunan, namun pengembalian yang disediakan untuk memelihara dan merehabilitasi lingkungan sungguh tidak berimbang, namun dari biaya pembangunan untuk Konservasi yang telah direncanakan, digunakan secara bertanggung jawab agar bumi beserta jagad tidak mengutuk kita.

Semua telah terpaparkan, sekarang bagaimana kita menentukan pilihan secara bijak dalam pengelolaan sumberdaya alam, agar anak-anak cucu nanti tetap menikmati harta karun bumi *Dingisio* (kanguru pohon endemik Lorentz). (Kusam, tin).

KONSISTENSI STRATEGI PEMBANGUNAN TERHADAP POTENSI SDA

Kita membutuhkan strategi pembangunan di tanah Papua yang berdasar pada keadaan dan keberadaan keanekaragaman hayati. Pendekatan strategi ini perlu dilakukan karena keragaman hayati yang dikaruniakan oleh Sang Pencipta tak terhingga nilainya bagi rakyat di Tanah Papua.



Keunggulan keragaman hayati Pulau Papua ini juga menjadi kepentingan untuk kehidupan seluruh umat manusia. (Sambutan pada acara Skenario

Pembangunan Ekonomi dan Konservasi di Papua, yang diselenggarakan Conservation International Indonesia Papua Program: 2003).

Jap nama panggilan Gubernur Provinsi Papua ini menuturkan : peluang otonomi khusus Papua akan memberikan peluang dari segi waktu dan langkah dalam menata perencanaan pembangunan dalam pengelolaan sumberdaya alam secara bijaksana, mandiri dan lestari. Arah pikiran Jap dengan dasar pijak pendekatan keragaman hayati Pulau Papua, menurutnya juga tidak mengabaikan peran serta masyarakat adat Papua sebagai pemilik sumberdaya alam di negeri ini.

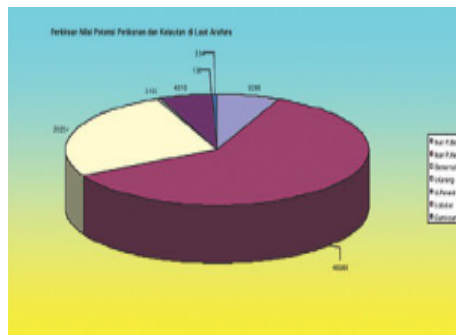
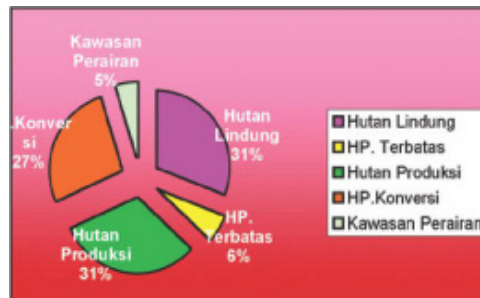
Masyarakat yang hidup di sekitar dan di dalam hutan, perlu diberdayakan, diberi peran yang jelas dalam pembangunan bidang kehutanan di negeri Papua ini. Aspirasi rakyat penghuni dan pemegang mandat utama pengelola SDA yang menjadi miliknya, perlu disambut dalam berbagai program peningkatan kehidupan rakyat melalui upaya kelola alam guna peningkatan ekonomi daerah dan kesejahteraan rakyat.



hak adat masyarakat Papua yang masih nyata dan melekat dalam hidupnya, perlu diresapi dengan kepekaan diri yang tinggi oleh aparat pemerintah, dengan menciptakan kebijakan khusus yang melindungi haknya. (Lokakarya Perumusan Kebijakan Sektor Kehutanan, Jayapura 17 Februari 2001)

Pikiran Jap diatas, oleh publik Papua menganggap banyak kontradiksi antara komitmen dirinya memperjuangkan hak-hak adat masyarakat asli Papua terhadap pengembangan kebijakan provinsi Papua yang melindungi sumberdaya alamnya. Seperti pernyataannya di Media Indonesia (8/03) yang menyebutkan penebangan kayu secara ilegal di Papua, disebabkan keterikatan para pengusaha kayu internasional terhadap kualitas kayu Papua, juga merupakan celah dari pada lemahnya dukungan sarana dan prasarana dalam pengamanan hutan di

Papua, termasuk maraknya pencurian kayu akibat larangan ekport kayu log dari Papua? Ia menghimbau, larangan ini perlu dilegalkan, tetapi langkah yang harus ditempuh sedemikian rupa, agar tidak sampai merusak hutan Papua sebagai paru-paru dunia. (Taw)



PANGGILAN UNTUK BERTINDAK

Mengatasi *Illegal Logging* di Papua

Oleh : Suer Suryadi dan Agustinus Wijayanto *

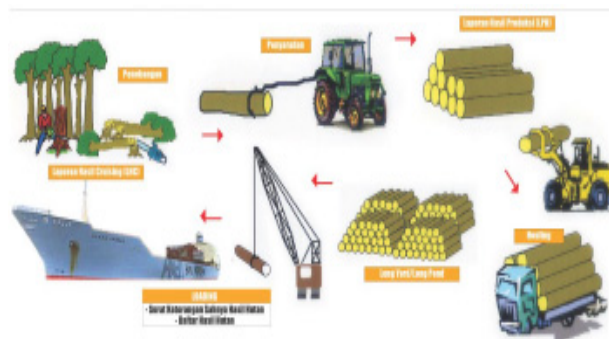
Hutan di Papua merupakan titipan dari seluruh rakyat di Papua. Oleh karena itu, pemanfaatan dan pelestariannya digunakan untuk kesejahteraan rakyat Papua. Namun patut disyangkan selama ini pemanfaatan sumberdaya alam (SDA) yang terjadi di Papua cenderung bersifat ekstraktif yang memberikan keuntungan sesaat namun membawa kerugian dalam jangka panjang. Pola ini diperkeruh lagi oleh kegiatan ilegal berupa penyelundupan kayu dan perdagangan satwa liar dilindungi.

Banyak upaya telah dikerjakan untuk membendung kegiatan ilegal ini. Mencari akar permasalahan dan menawarkan solusi untuk dikerjakan bersama-sama, memerlukan komitmen tinggi dalam jangka panjang. Hal itu tentu akan kembali kepada masalah klasik berupa dana dan sumberdaya manusia.

Kerugian negara akibat kegiatan ilegal ini sangat besar, tetapi vonis yang diberikan kepada pelaku sangat tidak memadai dan tidak berarti secara ekonomi. Dalam hal ini, pelaku kejahatan menerima insentif besar dari hasil pelanggaran hukum. Di sisi lain, insentif (materil atau non-materil) bagi penegak hukum untuk melakukan tugasnya relatif kecil. Akibatnya, tanpa gerakan bersama dan upaya pemantauan yang intensif, akan membuka peningkatan pelanggaran hukum.

Dalam berbagai diskusi antar pihak telah diperoleh kesepakatan bahwa diperlukan *immediate action* (aksi jangka pendek) untuk menanggulangi masalah *illegal logging*. Penegakan hukum, tentunya harus diiringi upaya

mencarikan alternatif yang harus digali dan disesuaikan dengan budaya. Kita perlu melakukan dalam waktu cepat karena tidak ingin dipersalahkan oleh generasi masa depan. Dendam pada masa lalu tidak akan menyelesaikan masalah tanpa diiringi upaya kongkrit.



Crisis Center for Illegal Logging (CCIL)

Masalah utama yang menjadi celah yang mudah diterobos oleh pelaku ilegal logging adalah lemahnya koordinasi antar sektor (instansi pemerintah, penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha)

Celah ini harus segera ditutupi dengan jalan membentuk lembaga yang dapat diistilahkan dengan Crisis Center for Illegal Logging. Lembaga ini beranggotakan perwakilan aparat penegak hukum (Jagawana, PPNS dari Dinas Kehutanan dan BKSDA, Polisi, Jaksa, Hakim) dan masyarakat (lembaga adat dan LSM)

Lembaga ini dapat difungsikan sebagai wahana diskusi juga sebagai sarana informasi dan koordinasi untuk menyamakan persepsi terhadap kasus yang dihadapi. Selain itu lembaga ini dapat difungsikan untuk menerima,

menyalurkan, dan memantau kasus-kasus pidana bidang kehutanan dan konservasi yang terjadi di Papua.

Sebagai gambaran awal CCIL dapat melakukan aktivitas :

- Pertemuan informal berjangka guna membahas permasalahan yang terjadi;
- Buku saku panduan pengamanan dan pengendalian bidang kehutanan bagi Polhut, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan
- Menganalisa permasalahan dan menawarkan pilihan-pilihan penyelesaian perkara;
- Media *gathering* dan bedah perkara kasus-kasus kehutanan yang terjadi

Unit Khusus Penanganan Illegal Logging

Mengamati perkembangan penanganan kasus ilegal logging tampak kecenderungan bahwa perangkat hukum yang ada mengalami kesulitan koordinasi akibat adanya keragaman tugas pokok dan fungsi masing-masing institusi sehingga terkesan tidak terintegrasi dengan baik.

Celah ini harus segera diantisipasi agar penanganan kasus ilegal logging dapat dilakukan secara intensif, tuntas, berkesinambungan antara pihak PPNS (Kehutanan) dengan polisi.

Usulan pembentukan sebuah lembaga yang dapat diistilahkan sebagai Unit Khusus Penanganan Illegal Logging akhirnya menjadi suatu kebutuhan agar kasus penanganan ilegal logging tidak menguap begitu saja. Unit ini terdiri dari Jagawana/Polisi Hutan, PPNS dan Polisi.

Perlu disadari untuk mewujudkan unit ini diperlukan kebijakan lokal dan keberanian untuk melakukan terobosan baru dalam upaya penanganan dan pengendalian illegal logging. Ada dua tingkat yang diusulkan. Pertama, membawa masalah *illegal logging* sebagai isu strategis bagi propinsi sehingga tersedia dalam APBD. Kedua, menjadikan unit ini sebagai bentuk inisiatif POLDA yang diusulkan kepada Polri. Selain itu diperlukan dukungan berbagai pihak untuk mewujudkannya dan mengawasi pelaksanaannya.

Sebagai gambaran awal unit ini dapat melakukan aktivitas.

- Menyidik perkara bersama-sama berdasarkan prioritas;
- Menggelar perkara ke pengadilan, melakukan tindakan pencegahan, dan pre-emptif;
- Memberi penjelasan kepada masyarakat untuk mendapatkan dukungan nyata.

Untuk menjaga kredibilitas unit ini diperlukan prasyarat : landasan hukum yang kuat ; seleksi anggota unit yang ketat ; adanya *technical support* dari semua pihak ; adanya

mekanisme pelaporan dan penyelesaian perkara yang transparan ; adanya mekanisme pemantauan dari berbagai lapisan masyarakat dan *Crisis Center* ; Sistem Insentif dan Disinsentif yang kredibel/dapat dipercaya

Adaptive Management & Monitoring

Pengembangan Adaptive Management (*sistem manajemen yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan tertentu*) & Monitoring dalam proses penanganan kasus illegal logging menjadi vital keberadaannya, mengingat banyaknya perkara kasus pelanggaran yang menguap tanpa penjelasan yang memadai. Melalui pengembangan sistem ini publik dapat memantau perkembangan perkara secara terpadu sehingga transparansi penanganan perkara dapat terwujud.

Adanya mekanisme yang terukur dapat dijadikan alat untuk evaluasi kinerja penegakan hukum secara berkala serta memungkinkan dilakukan pengelolaan yang adaptif terhadap perkembangan;

Pengembangan sistem ini memerlukan komitmen kuat dari institusi utama yaitu : Dinas

Kehutanan, BKSDA, LSM, BP3D, Bapedalda. Sebagai gambaran awal kegiatan yang dimungkinkan adalah :

- Membuat database penanganan perkara sehingga mudah dipantau perkembangannya;
- Menyediakan data statistik penegakan hukum secara akurat;
- Menganalisa dan mengevaluasi kinerja penegakan hukum dan pelaku penegak hukum, sebagai bagian integral dari system insentif/disinsentif;
- Memberikan peringatan dini dan langkah cepat penanganan

Untuk mewujudkan tiga pokok pikiran di atas, diperlukan *political will* yang termuat secara tertulis sesuai peraturan yang berlaku. Kemauan politis itu juga harus tercermin dalam pendanaan, komitmen lembaga, dan orang-orang yang memiliki integritas tinggi menyelamatkan Papua dari berbagai masalah yang telah terjadi di daerah lain di Indonesia.

Oleh karena itu, mari kita bertindak sekarang bersama-sama membendung upaya illegal logging di tanah Papua.

(EEP -CII)

Kearifan Hari Ini Menentukan Hari Depan

"Jing Madak Hom Masedoubo Cinog Gini" Mari kita bersama-sama menjaga kekayaan tanah ini

Demikian harapan suku *Sough - Moskona* yang berdiam di daerah Teluk Bintuni, Kabupaten baru pemekaran dari Manokwari. Secara umum daerah ini memiliki dua zona ekosistem yang dominan, yaitu bujur hutan Mangrove (bakau) yang memanjang menyusuri sungai Muturi dan Wasian serta pesisir pantai selatan Kecamatan Bintuni, dan hutan lahan kering di sebelah utara. Hamparan hutan ini cukup subur, sehingga oleh Pemerintah telah ditetapkan sebagai Hutan Produksi Terbatas (HPT).

Hutan sebagai bagian dari kekayaan alam tersebut, oleh masyarakat asli teluk Bintuni (*Sough-Moskona*) mempunyai kedekatan secara emosional karena tanah, hutan dan sungai dipandang secara holistik sebagai seorang ibu yang senantiasa menyediakan makanan bagi anak-anaknya. Simbolisasi ini tercermin dalam bahasa *Sough* yaitu *cogono gouwahamama*. Hari-hari, mereka lalu dengan berinteraksi pada hutan dan hidupnya pun sangat tergantung kepada hutan. Dalam

mencukupi kebutuhan hidupnya, mereka yang hanya berburu, mencari sayur atau tanaman obat-obatan serta mengumpulkan kayu bakar yang semua ini dilakukan untuk kepentingan terbatas atau konsumsi sendiri. Berbeda dengan orang (pihak) luar yang datang ke daerah teluk Bintuni, memandang hutan sebagai sumber pendapatan ekonomi yang cukup besar, karena jenis-jenis pohon yang ada di hutannya. Dalam memanfaatkan atau mengelola hasil hutan kayu, hampir semua orang luar tidak pernah berpikir bagaimana kelangsungan hidup generasi berikut dari kampung yang hutannya ditebang terutama, para pemegang HPH (Hak Pengusahaan Hutan) atau IPK (Ijin Pemanfaatan Kayu) yang banyak mengelola hasil hutan di kawasan Teluk Bintuni.

Dalam mengelola hutannya suku *Sough - Moskona* selalu diingatkan untuk berlaku arif, sebab bila kita serakah maka alam akan marah dan menghukum kita, dan anak cucu kita tentu tidak dapat menikmati hal yang sama seperti sekarang ini, mungkin saja mereka tidak lagi mengenal burung Nuri (*Lorius lory*), Mambruk Selatan (*Goura scheepmakeri*)

atau Kasuari kerdil (*Casuaris bennetti*) serta tanaman hutan lainnya.

Hidup kami ada di hutan, kalau hutan habis kami tidak bisa berburu, mencari sayur, kayu bakar dan sungai-sungai akan kering, kami akan kehilangan udang dan ikan. Mama-mama (ibu, red) akan kehilangan pengetahuan tentang obat-obat tradisional, sebab semuanya menjadi rusak akibat pemanfaatan hutan yang tidak bertanggung jawab. Sejak Perusahaan-perusahaan besar dari luar maupun lokal melakukan investasi di daerah Teluk Bintuni, suku *Sough - Moskona* mulai merasa kehilangan jati diri serta identitas sebagai pemilik hak adat atas wilayahnya. Mereka sangat menghormati batas-batas wilayah adat antar suku, dengan prinsip pengelolaan yang dikenal dengan *"Igya Ser Hanjob"* (menjaga batas).

Mereka meminta kepada para pengusaha yang datang dengan izinnya untuk memanfaatkan hutan, harus berlaku seperti kami dengan cara-cara yang tidak merusak lingkungan. Sebab, hutan, tanah dan sungai merupakan warisan bagi anak-cucu. Masa depan ditentukan oleh perilaku hari ini. (Yalhimo, tin).

Menjalin Kesepahaman Menanggulangi Kejahatan Bidang Kehutanan

Banyak operasi penanggulangan illegal logging telah digelar. Berbagai prestasi dan kegagalan telah dicatat walaupun terkadang hasilnya jauh dari memuaskan, akibat sedikitnya “gembong/cukong” kayu yang bisa dijebloskan ke penjara.

Seiring semakin banyaknya instansi yang dilibatkan dalam upaya penanggulangan illegal logging, hal yang terlihat menonjol adalah timbulnya kesalah-pahaman maupun kesalahan penafsiran apa yang dimaksud dengan aktivitas illegal logging.

Hal ini bisa disadari mengingat UU No 41/99 tentang Kehutanan tidak secara tegas memuat istilah Illegal Logging. Sehingga ketika istilah ini bergulir ditengah masyarakat luas maka banyak pihak menafsirkannya sesuai dengan latar belakang masing-masing pihak penafsir.

Sebagai pertimbangan kita bisa melakukan pendekatan istilah melalui kamus Inggris-Indonesia yang disusun oleh Markus Willy P, SPd dkk penerbit Arkola Surabaya. Illegal = tidak resmi/menentang aturan, sedangkan logging berarti pekerjaan memotong kayu. Bila digabung istilah “illegal logging” dapat diterjemahkan sebagai pemotongan/penebangan kayu yang bertentangan dengan peraturan atau penebangan kayu secara tidak sah.

Bila merunut perjalanan kayu dari hutan hingga ke industri sebenarnya kegiatan haram ini dapat dikategorikan menjadi 3 bagian yaitu :

- a. **Illegal logging** : pelanggaran atas peraturan yang dilakukan pada kegiatan penebangan kayu di hutan hingga pengangkutan dan penimbunan kayu di logpond/logyard
- b. **Illegal loading** : pelanggaran atas peraturan yang dilakukan

saat pemuatan kayu dari logpond/logyard hingga ke lambung kapal/alat transportasi lainnya

- c. **Illegal Trading/ Penyelundupan** : kejahatan yang dilakukan saat kayu sudah berada di atas alat transportasi di laut. Termasuk dalam kegiatan ini adalah penyelundupan kayu keluar negeri atau ke lokasi lainnya yang berbeda sesuai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

Menyimak istilah dan ruang lingkup terjadinya aktivitas ini, para pihak penegak hukum sebaiknya dapat bertindak bijak melakukan tindakan preventif dalam upaya pencegahan munculnya aktivitas illegal logging, dengan memperketat pengawasan agar pengusaha bekerja sesuai koridor yang ditetapkan mengingat aktivitas ini terjadi dalam tempo yang lama dan memerlukan peralatan yang khusus.

Seperti rumusan yang kerap dijadikan pegangan oleh polisi bahwa kejahatan muncul akibat adanya niat dan kesempatan, maka tidak ada salah untuk mencoba mengenali beberapa bentuk pelanggaran bidang kehutanan agar kesempatan tidak muncul sebagai peluang untuk melakukan kejahatan.

Penanganan praktek-praktek penyimpangan aturan dibidang log transportation (pengangkutan logs) hendaknya ditangani lebih hati-hati mengingat acapkali beberapa “oknum” penegak hukum langsung melakukan penangkapan pengusaha yang sedang melakukan pemuatan logs dengan alasan pada saat diadakan sweeping pengusaha tersebut tidak dapat menunjukkan SKSHH. Argumentasi yang disampaikan oleh pengusaha &

pengawas pemuatan yang berasal dari instansi kehutanan umumnya tidak dihiraukan.

Perbedaan persepsi pada kasus ini seringkali terjadi akibat belum adanya kesepahaman penafsiran instansi penegak hukum atas bunyi aturan yang ada. Dokumen SKSHH hanya bisa diterbitkan pada saat proses aktivitas pemuatan sudah selesai dan telah dihitung dengan tepat berapa kayu yang telah termuat. Pada saat dilakukan pemuatan kayu, SKSHH memang belum bisa diterbitkan sehingga tidaklah tepat bila penegak hukum melakukan penangkapan pengusaha dengan tuduhan melakukan aktivitas illegal logging.

Beberapa kasus penangkapan pengusaha yang sedang melakukan pengapalan (loading) dengan alasan tersebut diatas setelah melalui proses pengadilan ternyata kemudian memang dibebaskan karena tidak bersalah. Penangkapan baru bisa dilakukan apabila aparat penegak hukum dapat menunjukkan bukti bahwa kayu yang ditangkap adalah illegal (seperti terdeskripsi pada tabel diatas).

Motif yang sempat diamati di lapangan, justru hal ini dilakukan oleh “oknum” untuk melakukan negosiasi dengan pihak pengusaha agar aktivitas mereka tidak terganggu semacam pemberian “uang setoran keamanan”.

Demikianlah sekelumit rumitnya penanganan kasus illegal logging akibat belum adanya kesamaa persepsi

Antar penegak hukum. Dari gambaran diatas diharapkan penanganan kasus illegal logging menjadi lebih terarah, berdasarkan skala prioritas dan tepat sasaran agar dapat menyeret gembong pelaku untuk kemudian dihukum seberat-beratnya.tanpa kecuali (BasT)

JAYAPURA KRISIS AIR

Air bersih adalah barang vital yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama diperkotaan. Meskipun dalil ini tak terbantahkan dan di-amini oleh banyak pihak namun kenyataan yang ada justru berbicara sebaliknya. Pasokan air bersih cenderung semakin menurun dan pada musim kemarau bahkan tersendat-sendat atau mati sama sekali.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jayapura selaku penanggung jawab distribusi air bersih bagi masyarakat Jayapura tak urung menerima keluhan dan kecaman dari warga kota. Bila beberapa waktu yang lalu hanya warga kota pada daerah-daerah tertentu saja yang melayangkan keluhan, kini nampaknya aspirasi itu sudah merata diseluruh wilayah kota.

“ Keterbatasan PDAM dalam menyediakan kebutuhan air bersih bagi warga Jayapura sebenarnya lebih dikarenakan semakin turunnya debit sumber air (intake) yang dipergunakan oleh PDAM. Hal ini dikarenakan semakin rusaknya lingkungan (hutan, red) disekitar kawasan intake serta tingginya tingkat kebocoran dalam sistim distribusi air “ demikian disampaikan H. Oemar, BA Direktur PDAM Jayapura.

Menyimak hal tersebut serta mengamati data statistik yang dikeluarkan oleh PDAM Jayapura, rasanya tak berlebihan bila kita mengkategorikan bahwa Jayapura saat ini dalam kondisi krisis air.

PDAM Jayapura saat ini memanfaatkan 26 intake pada 11 sungai yang didukung oleh 57 reservoir (bak penampungan air) dengan kapasitas produksi sekitar 426 lt/detik. Sedangkan berdasarkan prediksi dari PDAM dengan memperhitungkan tingkat pertumbuhan penduduk Jayapura maka pada tahun 2004 diperlukan setidaknya 530 ltr/detik dan meningkat menjadi 575 ltr/dtk pada tahun 2005. Bila angka ini di

konversi dengan tingkat kebocoran distribusi maka setidaknya intake air minum memerlukan debit

perlu pemikiran matang yaitu tetap mengandalkan intake yang ada dengan syarat memperbaiki



sebesar 674 ltr/det (tingkat kebocoran 27 %) dan 719 lt/det (tingkat kebocoran 25 %)

Kondisi kritis ini tidak dapat dibiarkan begitu saja, mengingat amanat UU No 07 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air pasal 5 sangatlah jelas yaitu ***Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih dan produktif.*** Amanat UU ini tentu berimplikasi bagi PDAM Jayapura selaku pihak yang diserahi tanggung jawab pengelola air minum bagi masyarakat.

Dalam mensuplai sumber air bagi masyarakat, saat ini PDAM Jayapura mengandalkan sumber mata air yang tersebar di gugusan pegunungan Cycloop. Berdasarkan pemantauan di lapangan kondisi hutan Cycloops semakin gundul akibat berbagai aktivitas dan ini terlihat dari beberapa intake yang debitnya turun hingga 30 % dari kapasitas normal hanya dalam hitungan beberapa tahun terakhir ini.

Menyimak hal ini hanya ada dua pilihan yang ternyata keduanya

lingkungan yang rusak berupa kegiatan reboisasi atau menambah intake baru yang kini semakin sulit diperoleh dan juga letaknya sangat jauh dari kompleks pemukiman.

Alternatif penambahan intake yang paling rasional saat ini adalah memanfaatkan danau Sentani sebagai salah satu sumber pemasok air. Namun agaknya banyak hal yang juga harus dibereskan terlebih dahulu antara lain : ketinggian danau yang lebih rendah dari daerah pelayanan sehingga dibutuhkan pompanisasi, disisi lain alternatif ini membutuhkan investasi yang tidak sedikit karena adanya pembangunan instalasi pengolahan air minum yang lengkap (pembuatan kolam, pemisahan kotoran, penjernihan air, penyehatan air dll). Hal ini tentunya berdampak bertambahnya beban biaya yang harus dipikul oleh konsumen.

Tak cukup hanya hal itu, penambahan intake tanpa dibarengi upaya memperkecil tingkat kebocoran melalui peremajaan pipanisasi tak ubahnya seperti tindakan membuang-buang dana. Hal ini harus diantisipasi dengan baik mengingat saat ini kondisi

PDAM Jayapura dalam keadaan limbung karena kesulitan likuiditas

Berdasarkan pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua pada tahun buku 2001 kinerja PDAM Jayapura dikategorikan sebagai perusahaan kurang sehat.

Klasifikasi ini disandang oleh PDAM Jayapura akibat tarif air minum yang ada saat ini jauh lebih rendah dari biaya produksi yang dikeluarkan oleh PDAM (sekitar 40 % dari ongkos produksi). Kondisi ini diperparah dengan rendahnya kesadaran para pelanggan dalam melakukan pembayaran tagihan pemakaian air. Tercatat hanya sekitar 40 % pelanggan yang rutin membayar tagihan, bahkan data yang ada menyebutkan bahwa

tunggakan pelanggan kini telah menembus kisaran Rp. 13 M. Ironis memang.

Menyimak kondisi yang ada agaknya terlalu naif bila tanggung jawab dan amanat ini hanya dibebankan pada pihak PDAM semata. Amanat UU akan sulit dipenuhi oleh PDAM karena keterbatasan dana yang ada akibat minimnya dukungan dari masyarakat.

Dukungan dari seluruh lapisan masyarakat selain berupa ketaatan pembayaran tagihan pemakaian air dapat pula berupa tindakan penghematan air agar kapasitas air yang ada saat ini bisa dipergunakan lebih optimal lagi.

Proses pembangunan etika baru penggunaan air secara hemat harus

dibarengi dengan upaya bersama untuk memperbaiki kualitas lingkungan di sekitar sumber air yang dipakai oleh PDAM sebagai intake air minum. Penanaman pohon serta upaya mengurangi tingkat pengrusakan lingkungan (perladangan, penebangan pohon untuk kayu bakar dan motif ekonomi lain, perluasan pembangunan) menjadi pilihan rasional yang bisa dikerjakan saat ini secara bersama-sama.

Tanpa keterpaduan semua pihak, dan membiarkan masalah ini berlarut-larut tanpa penyelesaian pada gilirannya kita hanya akan menuai bencana. Kini saatnya untuk bertindak atau kita akan terlambat. (KunSa, BaST, LinKa)

AIR LANGKA, BEBAN KERJA PEREMPUAN MENINGKAT

Waktu produktif berkurang, kesempatan mendidik anakpun terbatas, masa depan generasi penerus bangsa dalam ancaman !!!

Siapa yang tak kenal air, tentu semua orang tahu dan akrab dengan air. Sejak bangun pagi hari kita perlu air untuk mandi, demikian juga aktivitas mencuci, memasak juga tak akan terlaksana kalau tidak tersedia air. Secara normal, seorang manusia dalam sehari memerlukan 2-2,5 liter atau 8 – 10 gelas untuk minum. Tanpa ada air, hidup manusia tidak akan bertahan lama..

Secara tradisional, **paham Eco Feminis** menyatakan kedekatan antara perempuan dengan lingkungan sangatlah erat, sampai kerap muncul statement bahwa yang bergelut dengan dapur dan rumah tangga sebagian besar adalah perempuan, maka ketersediaan air pun selalu dihubungkan dengan perempuan.

Hal ini sampai sekarang masih sulit untuk disangkal, karena ketika persediaan air di dapur menipis maka para ibu mulai gelisah, mulai berpikir bagaimana cara mendapatkan air untuk mencukupi kebutuhan dasar rumah tangga, seperti memasak, mencuci, mandi. Tidak jarang sang ibu sering mengajarkan anggota keluarganya untuk berhemat (*efisiensi*) dalam penggunaan air.

Beberapa lokasi di wilayah Abepura misalnya, para ibu yang telah seharian bekerja masih harus menahan kantuk dan letih untuk menunggu jadwal pelayanan air oleh PDAM, bahkan sampai larut malam mereka harus

menunggu untuk mengangkut air dari sumbernya ke rumah.

Hal yang sama terjadi pula di daerah seputar Kotaraja, Argapura pantai, Kawasan dok IX juga karena jadwal pelayanan yang begitu singkat, kerap memaksa para ibu berlomba mencukupi kebutuhan dasar air untuk rumah tangga masing-masing, sampai-sampai tak disadari konflik mulai bermunculan karena saling berebut kepentingan.

Bagi ibu rumah tangga yang tergolong kelas menengah ke atas, kebutuhan air rumah tangga dengan mudahnya dapat terpenuhi dengan jalan membeli, tetapi bagaimana dengan yang pendapatan ekonominya pas-pasan. Beban kerja tentu akan bertambah, si ibu harus menyiapkan tambahan waktu dan tenaga, mereka harus berjalan cukup jauh hingga mencapai kurang lebih 100-an meter bolak – balik untuk mendapatkan sumber air dan mengangkutnya pulang ke rumah.

Ketika seorang ibu rumah tangga berjuang untuk mendapatkan air bersih, pernahkah terlintas di benak kita bagaimana sosok seorang ibu harus memutar otak agar dapat memasak, mencuci dan lain sebagainya dengan air yang terbatas ? Berapa banyak energi dan biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan air? Bagaimana sang ibu harus mengatur waktunya yang terbatas antara pendidikan anak,

mengurus rumah tangga atau mencari air?

Oh, air begitu pentingnya engkau, yang awalnya sebagai barang sosial meningkat menjadi barang ekonomi dan tanpa disadari muncul sebagai pemicu konflik. Kalau demikian siapa yang harus bertanggung jawab ? Sementara itu UU dengan tegas menggariskan bahwa “*Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih dan produktif*”

Menilik kasus krisis air di Jayapura, rusaknya kawasan Cagar Alam Cycloop agaknya menjadi penyebab utama munculnya permasalahan ini disamping faktor-faktor lainnya. Sikap dan perilaku buruk manusia yang semena-mena terhadap ekosistem alam membuat ketersediaan air bersih semakin menipis akibat dibukanya hutan atas nama pembangunan dan kebutuhan ekonomis.

Meskipun PDAM selaku pelaku utama penyuplai air minum, namun sudah masanya kita tidak saling lempar tanggung jawab, tetapi dengan nurani mari sama-sama kita bertanggung jawab untuk menyelamatkan sumber-sumber air yang ada. Rusaknya ekosistem disadari atau tidak, pada akhirnya akan menambah beban kerja perempuan dalam rumah tangga dan pada akhirnya masa depan generasi akan dipertaruhkan. (tin)

AIR JIKA ADA TERSIA-SIAKAN, BILA TIADA DICAR-CARI



Air adalah komponen lingkungan yang sangat diperlukan bagi kehidupan dan perikehidupan manusia, termasuk untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Sebagai benda alam dan benda publik, air mempunyai fungsi sosial bernilai ekonomis. Mengingat air bersih merupakan kebutuhan sehari-hari manusia yang sangat penting maka pemeliharaan kualitas air yang potensial merupakan usaha yang sangat mendesak. Keterlambatan dalam upaya pengendalian pencemaran akan mengakibatkan bencana bagi ekosistem, dengan konsekuensinya biaya yang dibutuhkan untuk mengembalikan kualitas sumber air ke kondisi semula akan meningkat pula.

Perhatian dunia terhadap air sudah amat memadai, hal ini terlihat dengan dicanangkannya tanggal 22 Maret sebagai Hari Air sedunia melalui resolusi PBB No. 4793 Tahun 1992, PBB selaku badan dunia telah berupaya menjelaskan kepada penduduk diseluruh dunia, untuk menyadari betapa pentingnya sumber air bagi kehidupan diseluruh penjuru bumi ini.

Ketersediaan air dan kebutuhan air bagi masyarakat yang tinggal dikota Jayapura, Abepura, Sentani dan Genyem sering kita lihat dan dapati dalam kehidupan sehari-hari disekitar kita masyarakat menggunakan air secara berlebihan dan berbagai sumber yang ia miliki, sedangkan pada kelompok masyarakat yang lain untuk mendapatkan air memerlukan pengorbanan yang cukup besar, kiranya tidak berlebihan bilamana ada ungkapan "jika ada air tersia-siakan bila tiada dicari-cari", seharusnya tidak demikian apabila kita tidak mengetahui berapa banyak ketersediaan air yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita.

Air yang tersedia dimuka bumi diperkirakan hanya sebanyak 1,389 juta Km³ dari jumlah tersebut menurut perhitungan 97% berupa es, salju dan gletsjer 2,145%, air tanah 0,60% dengan penyebarannya tidak merata karena sangat ditentukan banyak faktor sedangkan air

permukaan, sungai dan danau sebanyak 0,017 % dan sisanya terdiri dari uap air diudara dan sumber hayati. (Effendy A. Sumarja 1999)

Kita sadari seiring dengan kebutuhan pembangunan sehingga tata guna lahan menjadi berubah fungsi dan terlihat nyata seperti halnya perubahan penurunan kuantitas dan kualitas air juga perubahan penurunan muka air tanah di beberapa tempat, seperti sungai Entrop, sungai Kampwolk, Anafre, APO yang semakin dangkal dari hari kehari. Demikian juga dengan tingkat erosi yang semakin tinggi serta kadar zat pencemar lainnya semakin banyak dijumpai pada sumber air, sungai, danau dan laut.

Pengaruh lingkungan Catchment Area terhadap ketersediaan air para ahli yang berkecimpung dalam masalah air untuk kebutuhan rumah tangga ataupun industri sepakat bahwa terjadinya krisis air adalah akibat pengambilan air tanah, pembakaran hutan, perladangan berpindah, pengambilan bahan bangunan (pasir dan batu) di daerah aliran sungai yang tidak mematuhi peraturan wawasan lingkungan.

Penggundulan hutan membawa dampak bencana negatif yang sangat kompleks terhadap pengadaan sumber air, terutama akibat nilai fisik kimia dan biologis tanah dengan tanaman yang memenuhi permukaan tanah akan menjadi berkurang akibatnya jatuhnya air hujan sudah tidak dapat disimpan secara baik yang mengakibatkan banjir dan erosi yang sering terjadi di daerah Entrop, APO dan daerah lainnya.

PDAM selaku badan yang dipercaya untuk mengelola dan melayani konsumen dalam hal penyediaan air bersih, tentunya sangat berkepentingan terhadap mutu sumber air baku maupun air yang didistribusikan ke konsumen. Untuk itu perencanaan yang tepat dan berwawasan lingkungan adalah langkah yang paling tepat / bijaksana untuk menghindari krisis air dimasa mendatang.

Kebersamaan adalah kunci memelihara lingkungan bagi masyarakat kota Jayapura, Abepura, Sentani, perlu diketahui bahwa Pegunungan Cycloop adalah asset pemberian Tuhan yang maha tinggi nilainya bagi kelangsungan kehidupan dan sebagai kawasan resapan air juga merupakan sebagai Cagar Alam dan sumber air utama dalam menyuplai air bersih bagi wilayah Jayapura, Abepura, Sentani dan sekitarnya. Berdasarkan hasil survey WW tahun 2002 terdapat 34 sungai disekitar kawasan Cycloop, yang debit airnya sangat dipengaruhi oleh kondisi vegetasi. Dari jumlah sungai tersebut hanya 14 sungai dimanfaatkan oleh PDAM untuk dikelola yang saat ini kondisinya sangat memprihatinkan, sehingga apakah masih tega membakar hutan dan pengambilan tanah dan batu untuk bahan bangunan terus meningkat tanpa mempedulikan lingkungan, lalu bagaimana nasib generasi anak cucu kita mendatang ?

PEMBERDAYAAN PDAM JAYAPURA MELALUI PENDEKATAN MANAJEMEN KUALITAS

Oleh : Djarwadi, SE

PDAM sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengelola kebutuhan air minum dengan misi bisnis dan sosial yang dihadapkan pada paradigma baru dalam memenuhi harapan pelanggan/masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan. Pada era otonomi daerah, saat ini PDAM dituntut dapat memenuhi berbagai kepentingan (stakeholder) secara seimbang antara kepentingan internal organisasi dan dapat memenuhi kehendak pihak eksternal (pemilik, pelanggan, dan pihak lain yang berkepentingan).

Sebagai perusahaan yang memiliki misi ganda PDAM dalam melaksanakan tugas pokoknya berpijak pada dua pilar kegiatan yang harus diselenggarakan secara bersamaan, disatu sisi menjalankan kegiatan yang berorientasi pada fungsi bisnis, disisi lain kegiatan perusahaan harus tetap memperhatikan fungsi sosial.

Dari kondisi tersebut manajemen perusahaan dihadapkan dua pilihan yang harus dilaksanakan secara simultan. Jika misi PDAM hanya dilihat dari kaca mata bisnis maka sejak awal perusahaan sudah dibebani pada hal-hal yang tidak menguntungkan. Tetapi kenyataan tersebut harus disikapi dengan tindakan manajemen yang rasional untuk mencapai titik keseimbangan usaha.

Dalam menjalankan roda perusahaan air minum, dengan menempatkan **aspek kepemimpinan kualitas** dalam setiap kegiatan operasional. Sudah kita ketahui bersama bahwa kegiatan operasional PDAM melibatkan personil, peralatan dan sarana pendukung lainnya yang menyebar diberbagai area lapangan, sehingga pelaksanaan tugas dari setiap personal diperlukan pemantauan, hal ini tentunya membutuhkan suatu sistem pengelolaan yang mampu

mengintegrasikan seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan secara **efektif, efisien dan ekonomis**.

Untuk menjawab permasalahan diatas, tentunya titik awal yang perlu diperhatikan organisasi adalah aspek **KEPEMIMPINAN KUALITAS** mewujudkan **VISI, MISI** dan sasaran yang ditetapkan manajemen. Perlu kita sadari bahwa prinsip dari kepemimpinan dalam manajemen kualitas adalah bukan untuk menemukan dan mencatat kegagalan oleh personil, tetapi untuk mengidentifikasi dan kemudian menghilangkan penyebab kegagalan, serta membantu pegawai agar mampu menjalankan tugas secara lebih baik dengan memperhatikan **efektivitas (pencapaian tujuan) dan efisiensi (penggunaan biaya) dalam setiap aktivitas yang dilakukan**.

Tipe pimpinan yang dibutuhkan dalam kaitannya dengan fungsi PDAM adalah kepemimpinan yang sensitif terhadap perubahan yang terjadi baik berasal dari faktor internal dan eksternal dan harus berfokus dalam melaksanakan tugasnya. Kondisi ini memaksa PDAM berada pada era kepemimpinan yang mampu menerapkan konsep manajemen kualitas secara konsisten dan konsekuen.

Hakikat pimpinan disini diartikan bahwa pemimpin masa depan PDAM adalah

“Mampu menciptakan dinamika organisasi dan menyamakan persepsi kepada pihak stakeholder yang selanjutnya diharapkan dapat membentuk komitmen untuk mewujudkan iklim kerja yang kondusif dalam memberikan kualitas pelayanan berfokus pada pelanggan.”

Mencermati pengembangan perilaku pelanggan PDAM di Jayapura yang semakin kritis kata

kunci dalam menghadapi kondisi tersebut adalah **“komitmen manajemen”** untuk mengadakan perbaikan kualitas secara terus menerus (quality improvement).

Untuk melakukan tindakan terhadap komitmen itu pada PDAM dibutuhkan elemen manajemen kualitas, dan yang paling penting yaitu pimpinan yang kualitas (quality leadership). Apabila dinamika perbaikan manajemen kualitas pada PDAM akan kita lakukan analisa dengan menggunakan konsep **Deming PDSA (Plan-Do-Study-Act)** maka akan tampak sebagai mata rantai aktivitas yang tidak terputus.

AKTUALISASI VISI ORGANISASI

Setelah dipahami tentang pimpinan kualitas, maka hal yang mendasar yang harus menjadi fokus perhatian adalah : **“Masalah aktualisasi dari visi perusahaan yang telah ditetapkan”**. Dari perumusan visi yang telah diciptakan harus dijadikan kerangka kerja untuk membangun kepercayaan dan nilai-nilai organisasi.

Untuk menerapkan visi pada PDAM agar mencapai hasil yang maksimal minimal membutuhkan 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi :

1. Partisipasi

Keterlibatan secara total dari setiap level bagian/seksi dalam kegiatan perbaikan kualitas.

2. Komunikasi

Lakukan kegiatan komunikasi secara efektif tentang bagaimana memahami visi perusahaan yang telah dirumuskan bersama melalui diskusi pada unit kerja masing-masing yang dipandu oleh kabag/kacab perlu didampingi direksi

3. Hilangkan Hambatan

Struktur Peraturan, system dan prosedur serta kebijakan perusahaan harus diimplementasikan secara penuh untuk mendukung kualitas . Semua hal yang menghambat kemajuan menuju manajemen kualitas harus dihilangkan.

4. Evaluasi

Lakukan evaluasi secara konsisten terhadap semua komponen kualitas produk, komponen biaya, produktivitas karyawan yang berhubungan dengan peningkatan kinerja.

Strategi Pengembangan Kualitas

Untuk mengembangkan manajemen kualitas dalam organisasi, tentu harus mengetahui elemen-elemen pokok yang merupakan bagian dari manajemen

kualitas . Aspek strategis dalam rangka menyempurnakan dan pengembangan kinerja pelayanan PDAM adalah **Transformasi Etos Kerja**.

Hal ini berarti pandangan bagaimana PDAM kedepan menjadi sehat, mandiri dan memiliki kinerja pelayanan semakin baik.

Kita tentu sepakat bahwa yang sering dibicarakan adalah masalah kesiapan SDM dan kita mengakui bahwa masalah tersebut berkaitan kultur/budaya kerja. Kita sadar bahwa bahwa kultur menciptakan standar, jenis kerja dan harapan yang ditentukan perusahaan.

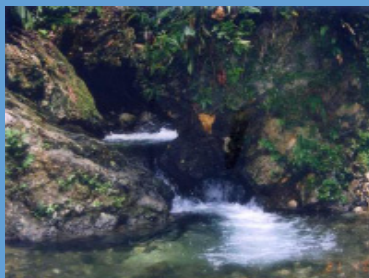
Pekerjaan kita adalah melibatkan kultur tersebut sehingga nilai unggulnya tumbuh dan berkembang. Untuk menciptakan peningkatan kerja pelayanan kepada pelanggan air minum, dibutuhkan suatu sistem kerjasama yang sinergi sebagai upaya untuk memberikan

layanan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan.

Kultur Usaha PDAM perlu dibentuk dengan memperhatikan nilai-nilai dasar yang ada dan dikembangkan , karena sifat dari pelayanan menyentuh kebutuhan publik yang cukup vital, maka manajemen PDAM sebaiknya menciptakan iklim kerja yang yang menumbuh-kembangkan apa yang disebut **"kolaborasi"**

Makna dari kata tersebut adalah hubungan kerjasama yang terjalin dalam suatu organisasi yang menjunjung tinggi kepercayaan, integritas, konsekuensi, tanggung jawab dan menghargai setiap orang dalam suatu tim kerja untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. Sehingga akhirnya keberadaan PDAM menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat.

* Staff PDAM Jayapura



Pohon dan Air

Pernahkah kita melihat pohon ?

Tentu ... semua orang pasti pernah melihat pohon

Tapi apakah pernah kita berpikir untuk apa pohon itu ada

Benar sekali

Pohon memang sangat berguna bagi kehidupan makhluk hidup

Daunnya mengeluarkan zat oksigen yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan hewan.

Bayangkan seandainya kita kekurangan oksigen

Tentu akan banyak kesulitan yang timbul

Buah, Ranting dan Dahan pohon menjadi tumpuan hidup beberapa hewan

Batangnya selain dijadikan bahan bangunan, mebel, juga kerap dipakai sebagai kayu bakar

Dan jauh di bawah tanah sana,

akar-akar pohon sangat berguna untuk menyerap dan menyimpan air tanah

Bila pohon-pohon ditebangi, maka tidak ada lagi air yang tertahan

Tidak akan ada lagi air sungai yang mengalir memberi kehidupan

Yang ada hanya banjir, tanah longsor dan bencana kekeringan

Mari kita jaga pohon yang tumbuh di sekitar kita,

Karena setetes air sesungguhnya berasal dari hutan yang lestari.

Jangan menebang pohon sembarangan. Jagalah pohon agar tetap tumbuh

Agar air tetap mengalir

Memberi kehidupan pada manusia

Inspirasi by NRM

Fenomena Investasi Sumber Daya Alam di Papua

Seiring dengan pertambahan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi secara global, sumber daya alam mengalami tekanan yang besar akibat semakin tingginya tingkat kebutuhan dan kepentingan. Kebutuhan ekonomi masyarakat menjadi perhatian Pemerintah, sehingga diambil kebijakan investasi dengan mempromosikan SDA untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut.

Papua menjadi salah satu daerah sasaran investasi, karena kandungan SDA nya yang cukup potensial. Namun, bila tidak direncanakan dengan baik serta melibatkan semua pihak yang berkepentingan terutama masyarakat adat pemilik ulayat, maka sangatlah riskan apabila dikatakan upaya pembangunan untuk kepentingan semua pihak dengan rakyat yang sejahtera.

Hal ini akan terlihat pada kasus penetapan kawasan Taman Nasional Lorentz dengan batas-batasnya serta kejelasan area konsesi dari PT. Freeport Indonesia. Juga pada kawasan hutan lindung pulau Gag di Kepulauan Raja Ampat dan area konsesi PT. Gag Nikel. Kepastian suatu wilayah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan menjadi penting, baik bagi pihak masyarakat karena hak ulayatnya maupun pihak investor sebagai jaminan perusahaan.

Dengan dikeluarkannya Perpu No. 1/2004 sebagai pengganti UU No. 41/99 tentang Kehutanan, berakibat saling tarik urat antar instansi pemerintah termasuk pihak pengusaha yang mendapat izin mengelola di kawasan hutan lindung karena mengantongi Kepres No. 41/2004 sebagai kekuatannya. Disitu tumpang tindih terjadi baik peraturan perundangan maupun tata ruang.

Sebelum Perpu ini ditetapkan, telah banyak kawasan hutan yang rusak akibat eksploitasi SDA yang dilakukan, disamping degradasi alam. Tekanan ini semakin kuat sampai-sampai mengancam kawasan konservasi. Dengan adanya Perpu, semakin terbuka peluang pengrusakan lingkungan,



Dokumen PT. Freeport Indonesia

sementara pemulihan sumberdaya alam membutuhkan waktu yang sangat panjang.

Persoalan ini menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi pihak pemerintah, agar sebelum melakukan negosiasi dengan pihak ketiga (investor), semua hal menyangkut pengelolaan sumber daya alam perlu ditata dengan baik. Sepanjang pengalaman berjalan sumberdaya alam menjadi andalan bagi peningkatan ekonomi rakyat, tetapi dalam pengelolaannya tidak jarang meninggalkan dampak negatif karena rusaknya lingkungan, dan rakyatlah yang menanggung beban tersebut. Sehingga penetapan fungsi kawasan sangat penting ditetapkan sebagai kawasan untuk dimanfaatkan (eksploitasi) dan mana kawasan untuk konservasi.

Dalam penetapan fungsi kawasan masyarakat adat perlu dilibatkan secara proporsional, sebab secara turun-temurun kehidupannya sangat tergantung pada sumberdaya alam pada wilayah adatnya, sehingga mereka tahu apa yang menjadi rencana pemerintah untuk masa depannya. Agar tidak terjadi seperti pada kasus komunitas adat Welesi, Jayawijaya yang merasa kehilangan akses atas wilayah adatnya sehingga penetapan kawasan TN. Lorentz menjadi

pertanyaan besar di kepala mereka, sampai-sampai nama asli kawasan Taman Nasional Lorentz menjadi masalah yang dipertanyakan, pada Lokakarya Konsultasi Perumusan Kebijakan Kehutanan Kabupaten Jayawijaya di bulan Juli 2004 yang lalu, atau yang terjadi pada masyarakat adat suku Paniai melalui ketua Dewan Adatnya menyatakan bahwa "Perluasan area operasional PT. Freeport Indonesia belum disosialisasikan kepada masyarakat adat Paniai" (Harian Papua Post).

Contoh kasus yang dipaparkan sepiantas terlihat sepele, tetapi bila dibiarkan berlarut-larut, tentu akan berdampak buruk bagi semua pihak. Aturan main dalam PSDA harus menjadi acuan, termasuk kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku dalam usaha, perlindungan dan penyelamatan lingkungan menjadi tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah, investor, maupun masyarakat luas sebagai penerima manfaat. Untuk itu, selain Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi target, kompensasi yang diterima oleh masyarakat pemilik ulayat dan penyelamatan lingkungan menjadi porsi yang paling penting untuk diperhatikan dan direalisasikan.

(tommy wakum)

MEMBURU HARTA KARUN DI PULAU GAG

Pulau Gag merupakan gugusan kepulauan Raja Ampat yang terkenal dengan kekayaan dan keindahan laut di kepala burung, dapat dijangkau dengan perahu motor tidak lebih dalam waktu 4 jam dari Sorong, Papua. Di pulau seluas 58 Km² berbentuk oval ini tersimpan harta karun berupa deposit nikel sebanyak 176 juta metrik ton-ada juga sumber yang mengatakan 250 juta metrik ton, dapat di ambil selama 15 hingga 20 bahkan hingga 100 tahun kedepan, rata-rata pengambilan 160 ribu ton per tahun. Suatu jumlah yang menakjubkan, karena memang merupakan harta karun nikel terbesar ketiga didunia setelah Goro, Kaledonia Baru. Wajar jika gubernur Provinsi Papua merasa khawatir akan kehilangan investasi sebesar 75 juta US Dollar akibat status Gag yang berubah dari hutan produksi terbatas menjadi hutan lindung. Kekhawatiran ini berpindah kepada pencinta lingkungan setelah diperbolehkan kembali beroperasi eksploitasi tambang oleh pemerintah dan disetujui DPR RI tanggal 15 Juli 2004 Lalu.

Peluang berburu terbuka dengan Perpu Semar

Pertemuan para pemegang amanah rakyat (DPR) telah menyetujui Gag yang merupakan kawasan lindung untuk di buru, " t e t a p i memburunya tidak sembarangan lho!", kata yang mengurus hutan. Karena sudah kubuatkan syarat-syarat yang wajib dipatuhi para pemburu antara lain," kalau



menebang pohon wajib membayar ganti rugi". Bahkan untuk mengukur, menghitung pohon dan memberi tanda, harus ditanggung pemburu. Nelayan angkat suara" terus laut sekitarnya, bagaimana pak, apakah dibiarkan menjadi tempat sampah?. Oh...tidak, semua menjadi tanggung jawab pemburu, termasuk ikan yang kena kanker dan burung-burung yang kehilangan sarang. Juga tidak kalah penting, para pemburu harus menyusun rencana perburuannya dan harus mendapat persetujuan juru peta hutan atas nama pengurus hutan. Dan, jangan takut sobat, karena ada juga dayang-dayang yang mengawasi lho!.

Tetapi kata JP Salosa, penguasa Papua " Pulau Gag hanyalah lahan gundul, kenapa menjadi hutan lindung?", yang didukung juga oleh Markus Wanma bupati Raja Ampat, " Pulau Gag lebih patut disebut

Karena lokasi Gag yang langsung bersentuhan dengan laut".

Akhirnya ditengahi oleh Pengurus hutan negara M Prakosa, semua yang menyangkut aspek lingkungan, ekonomi dan potensi pengembangan di Pulau Gag akan dikaji secara objektif, lengkap dengan untung rugi kasus pulaunya.

Permata Birunya juga berkilau

Kata CI (Conservation International) Papua,—”Jika diseluruh dunia terdapat tiga jilid buku tentang Kekayaan Alam Hayati Laut, maka di Raja Ampat saja tersusun dalam satu jilid tersendiri”. Ungkapan yang menggambarkan kekayaan permata biru Raja Ampat. Hitung saja harganya; ada 450 jenis karang, 950 jenis ikan karang antara lain yang baru ditemukan ikan Gobi, ikan Apogon (ikan kardinal) dan satu jenis hiu (*Hemysylium*). Ada lagi 600 jenis molusca dari berbagai ukuran. Karena kagumnya, Dr.Gerry Allen dan Dr. Fred Wells dari Australia mengatakan”dalam penyelaman 80 menit saya berhasil menghitung 283 jenis ikan karang dan menemukan banyak jenis molusca. Inilah sejarah indah dalam hidup saya, menemukan begitu banyak penemuan jenis.” dengan penuh kagum.

Penutup

Saat ini semua urusan untuk perburuan harta karun hampir final, tinggal menunggu berita pengukuhan 600 warga Gag yang sejahtera dan makmur, warga kepulauan Raja Ampat dan 2 juta warga tanah besar mendapat zakat dari perburuan harta karun di Gag. Amin... (Kun Samiyana)



gersang,
karena tidak
ditutupi pepohonan".

Lain lagi dengan Rony Dimara,"yang saya takutkan, kalau pemburu nikel pakai teknologi SDT dalam membuang limbah tailing.

DIPERKIRAKAN, 925 Ribu hektar HUTAN KAWASAN LINDUNG AKAN MENJADI TAMBANG TERBUKA

Kerugiannya mencapai Rp 46,4 triliun pertahun akibat kehilangan nilai ekonomi yang diberikan sistem ekologi hutan lindung, jauh lebih besar dari penerimaan APBN dari sektor pertambangan sebesar Rp 1,07 triliun tahun 2003

Pertambangan terbuka menjadi *ancaman utama* wilayah-wilayah hutan kawasan lindung. PERPU (peraturan pengganti undang-undang) nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang no. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, telah diterbitkan pada tanggal 11 maret 2004, dilanjutkan dengan pengesahan di sidang paripurna DPR, pada hari Kamis, 15 Juli 2004. Pada prinsipnya memberikan ijin untuk melakukan penambangan pada kawasan Hutan Lindung

Setelah 13 buah eksploitor hutan lindung yang telah dikeluarkan ijinnya, maka akan menuntut 124 berikutnya untuk mendapat ijin beroperasi dari 150 buah perusahaan dikurangi 34 perusahaan yang telah mengundurkan diri(batal). Perpu ini juga memungkinkan 925 ribu hektar kawasan lindung menjadi pertambangan.

Kerugian sebesar Rp46,4 triliun pertahun akibat kehilangan nilai ekonomi yang diberikan sistem ekologi hutan lindung. Nilai pohon yang dibabat untuk membuka kawasan pertambangan, nilai kayu yang ditebang pada areal 925 ribu hektar diperkirakan mencapai Rp 27,5 triliun. Kondisi ini akan menurunkan produk domestik bruto atau PDB regional pada 25 kabupaten dan kota. Bila kerugian itu ditambah dengan kerugian lainnya seperti PDB, PAD dan nilai kayu yang ditebang sebesar Rp 70 triliun pertahun, maka besarnya potensi kerugian itu sama dengan tujuh kali lipat lebih besar dari penerimaan negara yang diperoleh dari privatisasi dan penjualan aset program restrukturisasi perbankan. Bahkan kalau diperluas kerugian itu lebih besar dari kewajiban negara ini membayar bunga utang dalam dan luar negeri sekitar Rp 65,6 triliun pertahun. Nilai kerugian itu jauh lebih besar dibandingkan dengan penerimaan APBN 2003 dari sektor pertambangan sebesar Rp 1,07 triliun. (Hasil kajian Greenomic Indonesia, April 2004).

Tiga ijin untuk Papua

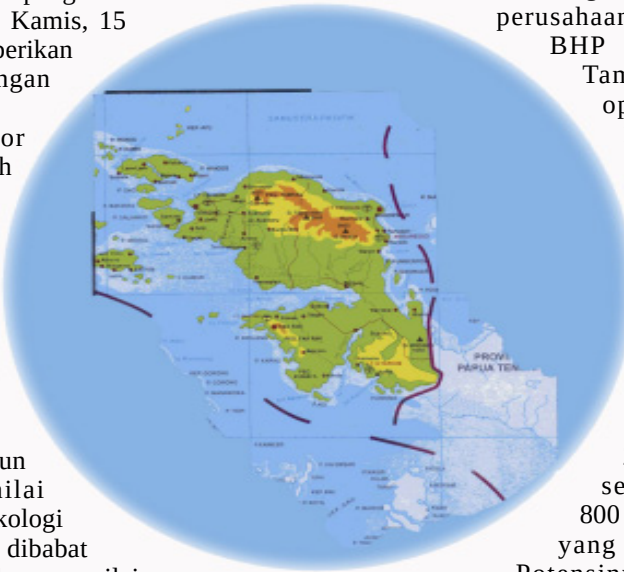
Dua perusahaan tambang yang disetujui untuk beroperasi pada hutan lindung di Papua adalah PT. Gag Nickel-pulau Gag di Sorong yang akan menambang

nikel dengan areal konsesi seluas 13,136 Ha (termasuk perairan lepas pantai) dan PT.Freeport Indonesia mengantongi dua ijin menambang emas serta tembaga di Mimika, Paniai, Puncak Jaya dan Kabupaten Jayawijaya.

PT Gag Nickel, adalah perusahaan patungan antara BHP dan PT. Aneka Tambang. Lahan operasinya terletak 150 Km dan dapat dijakau dengan speed boat dalam kurun waktu 2.5 jam hingga 4 jam dari Sorong, P a p u a . K a n d u n g a n deposit Nikel pulau ini sebanyak 262 juta metrik ton setara dengan US\$ 800 juta, dari luas pulau yang hanya 65 Km² .

Potensinya menempati terbesar ketiga dibawah Tambang Voiseys Bay, Kanada dan Goro, Kaledonia Baru. Kandungan tersebut diperkirakan akan bisa ditambang selama 100 tahun dengan rata-rata produksi sebesar 60.000 ton/tahun. Dalam Asia Pacific Nikel, Aneka Tambang memegang saham sebesar 25% dan sisanya sebanyak 75% dimiliki oleh Broken Hill Property Asia Pty Ltd, kontrak karya dengan pemerintah indonesia ditandatangani pada bulan Februari 1998. (Cepos,27/03/2004. Bisnis Indonesia, 18/03/2002)

Rencana proyek penambangan dan pemrosesan mineral di pulau tersebut tergantung kepada hasil dari studi kelayakan. Pengelolaan residu (limbah tambang) dari pabrik pemrosesan dipulau sekecil Gag, diakui sebagai isu lingkungan hidup dan sosial yang penting. Beberapa studi teknis sedang dilakukan untuk mempertimbangkan tiga pilihan pengelolaan residu, berdasarkan praktek dan teknologi yang ada. Termasuk diantaranya: Penampungan residu berawal dari lumpur dalam penampung konfensional; satu berada diutara dan satu disamping lahan yang sudah ditambang;



Pendirian penampungan awal (starter dam) yang lebih kecil diutara diikuti oleh penyaringan residu dan penyimpanan di daerah yang sudah ditambang dibagian selatan; dan kemungkinan pembuangan tailing dilaut dalam (deep-sea tailing placement-DSTP) residu yang sudah diberi perlakuan ke lembah laut dalam di bagian barat pulau.

Hutan lindung Pulau Gag dengan curah hujan yang tinggi dan merupakan bagian kawasan seismik aktif, tentu sangat rentan terhadap industri destruktif. Peta proyek nikel Pulau Gag menunjukkan hampir setengah pulau akan dijadikan kawasan pertambangan, meliputi areal untuk processing plant, ore processing, tailing impoundment dan sedimentation basin. Aktivitas ini akan sangat mengganggu penghasilan masyarakat Gag yang sangat bergantung pada perikanan batu karang, kebun tradisional dan kopra. Areal pertambangan dan pembuangan limbah tailingnya kelaut akan menghancurkan ekosistem dan perekonomian masyarakat. Kecuali seperti yang dikatakan oleh Robert J Karma, Kepala Sub Dinas Pertambangan Umum-Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua, bahwa tidak akan ada prosesing di Gag, keseluruhan bahan diangkut ketempat lain untuk diproses. (jatam, d-base alamku)

Komitmen lingkungan PT. Freeport Indonesia

Berbeda dengan PT Gag Nikel, PT Freeport Indonesia yang mendapatkan dua ijin untuk beberapa wilayah yang kami sebutkan dimuka, ada beberapa wilayah yang berada di Taman Nasional Lorentz, menurut Siddharta Moersjid (Senior manager Corporate Communications Dept.- PTFI): bahwa pada wilayah kontrak karya blok A, tidak terdapat hutan lindung didalam daerah operasinya; kecuali pada wilayah kontrak karya di Blok

B, ada beberapa yang tumpang tindih dengan porsi daerah tersebut. Saat ini kami tidak melakukan kegiatan eksplorasi apapun di daerah tersebut dan sudah beberapa tahun tidak melakukan kegiatan eksplorasi.

Dalam Kebijakan Lingkungannya, PTFI berkomitmen untuk menyelenggarakan audit lingkungan secara berkala, baik internal maupun eksternal untuk mengevaluasi kepatuhan lingkungan, serta sistem dan praktek pengelolaan lingkungan. Secara eksternal, pada bulan November 2003 dalam rangka tindakan audit lingkungan, Divisi Pelayanan Sertifikasi Internasional dari Societe Generale de Surveillance (SGS), sebuah badan registrasi ISO 14001 berpusat di Jenewa, Swiss dan mempunyai kantor-kantor di Indonesia, menemukan bahwa sistem pengelolaan lingkungannya masih memenuhi standar ISO 14001.

Dilema Otonomi Daerah

Kebijakan pemerintah untuk mengeluarkan UU Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, mau tak mau menuntut penguasa pemerintah daerah untuk memeras otak, bagaimana memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara maksimal. Hal ini dilakukan untuk dapat menutup kebutuhan APBD yang tidak dapat dipenuhi hanya mengandalkan pemasukan dari PBB, retribusi tempat wisata ataupun pemasukan dari industri dan perdagangan, sementara pemasukan dari pusat yang selama ini menjadi tumpuan sudah dipangkas.

Tampaknya keberadaan UU Nomor 22 dan Perpu nomor I tahun 2004 yang telah disetujui DPR RI



Kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia

tersebut menjadi legitimasi yang sangat efektif bagi pemerintah daerah untuk mengundang para investor pertambangan menanam modal di daerahnya melalui pembukaan pertambangan, tanpa terkecuali dilahan konservasi sekalipun.

Kecenderungan kearah itu semakin kuat, terbukti dengan dukungan menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI), Manuel Kaisepo.

Renungan

Dari tahun ketahun terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup, dalam 10 tahun terakhir di Indonesia degradasi hutan mencapai 2 juta Ha/tahun. Hal ini tidak dapat dipungkiri terkait dengan peningkatan sandang, papan, pangan dan energi. Eksploitasi terhadap sumber daya alam akibat tuntutan kebutuhan manusia, walaupun harus berdampak kepada hilangnya kemampuan kawasan untuk mendukung kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sekitar hutan. **(Kusam)**

Departemen Kehutanan Menerapkan **PENGETATAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN LINDUNG** Untuk Kegiatan Penambangan

Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 15 Juli 2004, menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1/2004 menjadi Undang-Undang yang mengamanatkan bahwa semua perijinan atau perijinan dibidang pertambangan di kawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya ijin atau perijinan dimaksud.

Sebagai tindak lanjut Perpu tersebut, Pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 tentang penetapan 13 Perusahaan yang ijinnya melakukan penambangan di hutan lindung. Ini berarti bahwa kegiatan pertambangan di hutan lindung telah mempunyai kepastian hukum.

Untuk mengantisipasi dampak negatif yang dapat terjadi selama kegiatan penambangan di hutan lindung, maka Departemen Kehutanan akan menerbitkan peraturan tentang **Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Kegiatan Pertambangan** yang mengatur tata cara penambangan di hutan lindung.

Dalam peraturan ini penggunaan kawasan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan dilaksanakan atas persetujuan menteri dalam bentuk ijin pinjam pakai dengan kompensasi. Persetujuan menteri ini hanya berlaku untuk 13 perusahaan yang telah mendapat ijin atau menandatangani perijinan penambangan, seperti yang tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 41/2004. Tujuannya, untuk membatasi dan mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan lindung untuk penambangan.

Kewajiban perusahaan pemohon sebagai akibat diterbitkannya ijin pinjam pakai Hutan Lindung Kegiatan Pertambangan adalah:

1. Membayar nilai tegakan yang di tebang

2. Menyediakan dan menyerahkan tanah lain kepada Departemen Kehutanan yang *clear and clean* sebagai kompensasi atas kawasan lindung yang dipinjam.
3. Menanggung biaya pengukuran, pemetaan dan pemancangan tanda batas atas kawasan lindung yang dipinjam dan tanah kompensasi
4. Menanggung biaya reboisasi atas tanah kompensasi
5. Membuat dan menandatangani perijinan pinjam pakai
6. Mereklamasi kawasan hutan lindung yang telah dipergunakan tanpa menunggu berakhirnya kegiatan penambangan
7. Menjaga keamanan kawasan hutan yang dipinjam pakai dan bertanggung jawab terhadap dampak negatif lingkungan sekitarnya sebagai akibat kegiatan penambangan
8. Menyusun rencana kerja penggunaan kawasan hutan lima tahun yang dirinci tahunan dan memuat antara lain kegiatan penambangan dan sarana pendukungnya, reklamasi, dan konservasi tanah, pemanfaatan/penebangan, perlindungan hutan dan konservasi keanekaragaman hayati dan rencana tapak yang disetujui oleh kepala Badan Planologi kehutanan atas nama menteri, dan
9. membuat laporan secara berkala setiap 3 bulan kepada menteri. Jangka waktu perijinan pinjam pakai sementara akan diberikan maksimal selama 5 tahun , terhitung sejak ditandatangani perijinan pinjam pakai, dan dapat diperpanjang setelah diadakan evaluasi.

Untuk menjaga agar penambangan di hutan lindung ini tidak menimbulkan kerusakan yang luas, pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan oleh instansi kehutanan

terkait di daerah dan dikoordinasikan oleh dinas provinsi yang membidangi kehutanan. Evaluasi dilakukan oleh instansi kehutanan pusat bersama-sama kehutanan daerah.

Sanksi administratif, perdata bahkan pidana dapat dikenakan kepada para pemegang ijin apabila melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang telah disepakati dalam pelaksanaan kegiatan penambangan. Sanksi administratif dapat berupa penghentian sementara kegiatan dilapangan apabila pemegang ijin tidak memenuhi satu atau lebih isi perijinan. Dan pencabutan ijin, apabila pemegang ijin dalam waktu satu tahun tidak memenuhi kewajibannya, tidak menggunakan kawasan yang dipinjam pakai sesuai dengan ijin yang diberikan, meninggalkan kawasan hutan yang dipinjam pakai kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis menteri Kehutanan. Dan ijin dapat dicabut apabila pemegang ijin dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 78 UU Nomor 41 Tahun 1999, setelah ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Untuk menjaga agar kegiatan penambangan di hutan lindung tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan yang luas, maka kegiatan penambangan harus dilakukan dengan menggunakan teknologi yang tepat guna dan ramah lingkungan.

Peraturan menteri Kehutanan yang akan diterbitkan ini untuk menjawab opini yang berkembang dimasyarakat, bahwa pertambangan di hutan lindung dengan pola penambangan terbuka akan berdampak negatif. Dengan peraturan ini, nantinya pembukaan kawasan hutan lindung harus dilakukan secara bertahap, dan luasan yang relatif kecil dan aman, akan dilakukan dengan perencanaan yang cermat, hati-hati, dan diikuti kontrol yang ketat, dan melibatkan para pihak. (siaran pers Departemen Kehutanan Nomor: S.409/II/PIK-1/2004)

OTSUS Mendukung PSDA Lestari

Otonomi Khusus (OTSUS) bagi Provinsi Papua memberi peluang untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA) lestari yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, terutama Masyarakat Adat.

Hal ini merupakan jawaban atas tuntutan Rakyat Papua akan hak-hak dasarnya. Peluang ini akan terasa dampaknya apabila digunakan secara arif untuk menjawab pergumulan rakyat Papua selama ini.

Sejumlah pasal-pasal yang memberikan kewenangan yang lebih besar antara lain: pasal 38 ayat 2, bahwa usaha perekonomian yang memanfaatkan SDA dengan tetap menghormati hak-hak Masyarakat Adat.

Pasal 42 ayat 1, bahwa pembangunan perekonomian berbasis kerakyatan dilaksanakan dengan memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Dan untuk hal itu, dalam pasal 63 dan 64 ayat 1,2,3 dan 4 ditekankan perlunya memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pada ayat-ayat tersebut, dikemukakan pentingnya memperhatikan dan mempertimbangkan pengelolaan Lingkungan Hidup secara terpadu dengan memperhatikan tata ruang, melindungi Sumber Daya Alam (SDA) hayati, non hayati, sumber daya buatan, konservasi SDA hayati serta melindungi keanekaragaman hayati dan proses ekologi.

Dalam implementasinya, wajib mengikut sertakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Serta untuk menyelesaikan sengketa lingkungan, dapat dibentuk Lembaga Independen.

Ada banyak hal mendasar yang dikandung oleh Undang-Undang tersebut yang menjanjikan



Pembongkaran Hutan

perubahan dan perbaikan, apabila digunakan secara arif. Termasuk didalamnya adalah perbaikan dalam sistem pengelolaan SDA lestari dan lebih berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua.

Pada sisi lain, untuk mengontrol dan mengawasi proses implementasi kewenangan ini, ada bagian yang secara integral memuat peluang untuk dapat dilakukannya pengawasan sosial terhadap keseluruhan penyelenggaraan Otsus, termasuk pemanfaatan dan pengelolaan SDA.

Ini berarti selain mempunyai kewenangan yang sangat luas, Pemerintah dan Masyarakat Adat Papua berkewajiban untuk menjaga dan memanfaatkan SDA yang menjadi andalan sumber pendapatan, berkaitan erat dengan sosial budaya dan politik ini secara efisien, efektif, arif dan berkelanjutan.

Tantangan

Walaupun peluang untuk mengelola SDA lestari sudah ditangan, namun kita masih menghadapi tantangan yang masih harus diperjuangkan dan dihadapi secara lebih berhati-hati dan bijaksana, antara lain; kewenangan untuk Konservasi masih ada di pusat, ini dapat terlihat pada Bab IV pasal 4 ayat 1... "serta kewenangan tertentu dibidang lain

yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Selain permasalahan kewenangan yang tidak tuntas, kita juga akan menghadapi kebutuhan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, meningkatnya eksploitasi SDA dalam rangka mengejar target pendapatan daerah, adanya konflik antara masyarakat dan perusahaan pemanfaat SDA, konflik horizontal antara masyarakat adat dan pendatang, masalah geografi dan infrastruktur, sosial budaya (kurangnya pemahaman pihak luar), kemauan politik di tingkat para pihak yang berkepentingan dengan SDA, kapasitas dan kapabilitas SDM, sistem perencanaan yang masih top down, transparansi dan keterbukaan pemerintah daerah serta adanya tarik ulur kewenangan antara pemerintah Pusat, Provinsi serta pemerintah Kabupaten dan Kota.

Upaya Perbaikan dan Pembaharuan

Satu loncatan kecil yang harus dilakukan dalam implementasi Otsus, terutama dalam pengelolaan SDA adalah, berbagai pihak harus berlapang hati dan membuka diri untuk mau menerima pendapat dan berdialog. Ini merupakan langkah penting yang dapat menjadi dasar yang kuat untuk melaksanakan upaya-upaya, agar permasalahan dan tantangan

yang dihadapi dapat diselesaikan secara tuntas dan bermartabat.

Berdasarkan pada peluang diatas, maka perlu dilakukan upaya-upaya yang dapat mendorong: pemanfaatan kewenangan Daerah, peluang MRP, keuangan, perekonomian, Hak-hak Masyarakat Adat, Pembangunan berkelanjutan dan Lingkungan Hidup serta Pengawasan Sosial kearah proses bersama diantara stakeholder pada tahapan Pembangunan.

Keseluruhannya didasarkan pada potensi sumberdaya alam yang dimiliki oleh Daerah, dimana berbagai alternatif nilai pemanfaatan lahan dihitung dengan berbagai pendekatan rekalkulasi dan valuasi ekonomi sumber daya alam.

Untuk implementasinya, perlu dilakukan melalui mekanisme perencanaan secara menyeluruh yang mencakup aspek: penyusunan dan mengisi Rencana Umum Tata Ruang; mendorong dan mengarahkan

kegiatan pembangunan menuju visi dan misi yang ingin dituju; melakukan konsolidasi dan koordinasi perencanaan sub-regional dan sektoral; rencana umum tersebut harus menjadi acuan koordinasi antar kebijakan berbagai institusi; serta berupaya memperkirakan keperluan mobilisasi sumber daya yang ada (SDA, SDM & Finansial).

Agar dicapai hasil yang mendapat dukungan dari semua pihak yang berkepentingan (pemerintah Pusat-Provinsi-Kabupaten dan Kota, Akademisi, swasta-pelaku ekonomi, Masyarakat Adat, Masyarakat Perempuan, Rohaniawan, LSM dan kelompok peduli lingkungan serta yang lainnya), maka proses-proses yang menyangkut kepentingan publik, keseluruhan prosesnya harus dilakukan secara partisipatif yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan amanat Undang-Undang Otsus.(kusam)

Lembaga Ekonomi Masyarakat Adat Papua (Kilas balik KOPERMAS)

“Usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alam dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak Masyarakat Adat (MA), memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, serta prinsip-prinsip pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan yang berkelanjutan yang pengaturannya ditetapkan dengan PERDASUS”. Demikian bunyi pasal 38 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Ini memperkuat pengakuan negara secara resmi dan legal, mengenai hak-hak MA dan memberikan peluang untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam, walaupun pengaturannya masih harus menunggu adanya PERDASUS, yang berarti harus menunggu terbentuknya Majelis Rakyat Papua sebagai salah satu lembaga yang ikut mengesahkan, namun kiranya masyarakat sudah harus mempersiapkan secara dini bagaimanakah bentuk kelembagaan

ekonomi yang paling cocok dan sesuai dengan akar budaya dan kapasitasnya.

Kita coba melihat kembali sebagai pembelajaran Koperasi Peran Serta Masyarakat

(KOPERMAS), lembaga ekonomi yang berbadan hukum Koperasi ini, pada tahun-tahun yang lalu banyak digeluti oleh Masyarakat Adat Papua, bahkan hingga bertumbuh seperti jamur di musim hujan.



Kegiatan Ekonomi Produktif



Kegiatan Ekonomi Produktif

KOPERMAS terbentuk berawal dari adanya perubahan kebijakan pengelolaan hutan dimasa reformasi. Wadah ini mendapat tempat dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagai wahana pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berdiam didalam dan sekitar hutan.

Upaya desentralisasi pengelolaan hutan pada saat itu mulai dilakukan. Untuk pertama-kalinya muncul dalam bentuk Ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan oleh Masyarakat Hukum Adat (IHPHH-MHA) yang mengacu pada SK Menhutbun No 317/Kpts-II/1999 tentang Hak Pemungutan Hasil Hutan Masyarakat Hukum Adat pada areal Hutan Produksi.

Aturan teknis perijinan ini kemudian dijabarkan dalam bentuk SK Dirjen Pengusahaan Hutan Produksi No : 199/Kpts/IV-Set/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hak Pemungutan Hasil Hutan Masyarakat Hukum Adat pada areal Hutan Produksi.

Peluang ini dimanfaatkan oleh komunitas masyarakat adat di Papua untuk memperkuat posisinya dalam bidang ekonomi. Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) secara aktif mendorong upaya meningkatkan pendapatan rakyat sekaligus memperjuangkan adanya pengakuan Negara terhadap hak penguasaan atas sumber daya alam, terutama tanah bagi Masyarakat Adat di Papua.

Menyikapi aspirasi yang berkembang Gubernur Papua mengeluarkan Surat No 522.2/3386/SET tanggal 22 Agustus 2002 tentang Pengaturan Pemungutan Hasil Hutan Kayu oleh Masyarakat Hukum Adat yang kemudian ditindak-lanjuti oleh SK Kepala Dinas Kehutanan Papua No 522.1/1648 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ijin pemungutan Hasil Hutan kayu oleh masyarakat Hukum Adat.

Surat ini memberikan kewenangan kepada Bupati untuk mengeluarkan ijin Pengelolaan Hutan seluas 250 hektar, termasuk penjelasan mengenai kewajiban

untuk membayar PSDH/DR dan persyaratan teknis lainnya, yang berlaku selama satu tahun serta dapat diperpanjang kemudian.

Hal yang menarik untuk dicermati adalah masuknya unsur kemitraan dalam pola Kopermas ini. Kemitraan dimaksud adalah koperasi diharapkan bermitra dengan Badan Usaha Milik Daerah maupun Badan Usaha Milik Swasta terutama apabila kawasan yang diminta telah dibebani ijin lain Dalam perkembangannya, KOPERMAS mengalami banyak hambatan untuk bertahan dan maju dalam persaingan pasar yang semakin ketat. Walaupun begitu, perkembangan KOPERMAS sangatlah luar biasa dan cepat meroket dalam hal kuantitas. Pada tahun 2003 saja, data dari Dinas Kehutanan Provinsi Papua menunjukkan setidaknya telah berdiri sebanyak 441 buah Kopermas.

Perjalanan KOPERMAS rupanya tidak semulus impian masyarakat adat, banyak hambatan yang menghadang dan tantangan ditemui. Contoh kasus yang paling banyak dialami oleh koperasi ini dalam memulai menjalankan bisnisnya antara lain ; riwayat proses pendiriannya, terbatasnya ketersediaan modal untuk operasional dan investasi, juga minimnya penguasaan teknologi dan manajemen pengelolaan hutan, disamping masalah-masalah internal dan eksternal lainnya.

Selain permasalahan tersebut, dalam kemitraannya dengan para pengusaha swasta, sering terjadi ketidakadilan dalam penyelesaian bagi hasil usahanya akibat lemahnya posisi tawar masyarakat. Kondisi ini mengakibatkan koperasi maupun masyarakat mendapatkan hasil yang tidak wajar (pembagian sisa hasil usaha tidak sesuai dengan produksi yang dihasilkan).

Sementara itu kebijakan Kepala Dinas Kehutanan yang memberikan keringanan kepada KOPERMAS yaitu, untuk menebang pohon dengan diameter dibawah ketentuan (diameter 30 cm keatas), tetapi ini diperuntukkan kepada hutan yang dapat dikonversi (persiapan untuk membuka perkebunan atau pemukiman) ternyata sering dimanfaatkan oleh pihak mitra untuk menebang pada kawasan diluar kawasan yang dimaksud dengan alasan terbatasnya potensi pada kawasan yang dimiliki.

Cerita pendek ini telah menunjukkan pembelajaran yang sangat berharga, bahwa KOPERMAS sebagai suatu lembaga ekonomi yang diharapkan dapat memperkuat posisi ekonomi dan sosial Masyarakat Adat, tetapi justru lebih banyak memberikan keuntungan kepada pihak lain. Dampaknya, nasib lembaga ekonomi yang satu-satunya pernah menjanjikan kesejahteraan dan peningkatan sosial Masyarakat Adat, kini menjadi polemik dan tidak jelas nasibnya,(kusam)

“Belajar dari Teluk Bintuni”

KOMPENSASI HAK ADAT ATAS SUMBER DAYA ALAM



Logging

Kompensasi yang diperoleh oleh Masyarakat Adat Bintuni bersumber dari dua komponen Pemanfaatan Sumber Daya Alam, yaitu: Penggunaan tanah Hak Ulayat dan Pengelolaan pengambilan Hasil Hutan didalam Hutan Hak Ulayat. Beberapa pihak yang berkepentingan tersebut adalah *Pemerintah*, dalam penggunaan tanah sebagai lahan transmigrasi, fasilitas umum, sarana prasarana jalan dan lain-lain, dan *Pihak Swasta*, yang menggunakan tanah sebagai lahan perumahan, pabrik dan investasi industri.

Kompensasi menurut pandangan umum adalah sebagai korbanan dalam bentuk biaya atau kegiatan fisik yang dilakukan oleh para pihak pemungut sumberdaya alam milik masyarakat local, yang dilakukan atas pertimbangan: (a).sebagai wujud penghargaan atas kerelaan masyarakat melepaskan sumber daya miliknya untuk dikelola pihak luar, (b).sebagai pengganti rusaknya sumber daya alam, (c) sebagai pengganti, karena terbatasnya akses masyarakat

dengan sumber daya alam seperti; untuk pertanian, pemukiman, Bandar udara, pelabuhan, *log pond* dan seterusnya, (d) dan sebagai ganti rugi atas kerusakan secara berkelanjutan yang timbul akibat kegiatan pengelolaan sumber daya alam.

Menurut Masyarakat Adat, kompensasi tidak hanya sebagai korbanan biaya atau atas kegiatan fisik yang dilakukan pihak luar terhadap hak ulayatnya, tetapi yang terpenting adalah sebuah pengakuan terhadap keberadaan dan penguasaan hak adat atas tanah serta kandungannya. Bagi Masyarakat Adat, tanah tidak hanya mempunyai nilai ekonomi dan kesejahteraan, akan tetapi juga mengandung nilai social-cultural danologis. Hutan dan tanah merupakan tempat pemukiman dan sebagai sumber kehidupan. Selain itu, tanah juga merupakan tempat persemayaman terakhir bagi yang sudah meninggal dunia.

Kompensasi seperti tersebut, sudah ada sejak sebelum adanya KOPERMAS di Papua. Pada tahun

1993, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 610/Kpts-II/1993 tentang kewajiban HPH untuk melaksanakan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH). Disini ditetapkan mengenai biaya yang harus dialokasikan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp.1,000,- /m³ kayu yang diproduksi. Hal ini dapat dikategorikan sebagai bentuk kompensasi kepada masyarakat adat sebagai pemilik ulayat. PMDH ini mulai tidak dilaksanakan oleh HPH sejak Gubernur menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 13 Tahun 2000 dan SK Gubernur Nomor: 50 Tahun 2001, yang mewajibkan HPH untuk memberikan kompensasi kepada masyarakat adat selaku pemegang ulayat dalam areal konsesinya. Besarnya kompensasi dihitung berdasarkan volume hasil produksi per meter kubik sesuai jenis kayu.

Peluang lebih besar didapat oleh Masyarakat Adat dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 pasal 67 menyatakan, masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataan masih ada dan diakui keberadaannya, berhak melakukan pemungutan hasil hutan, kegiatan pengelolaan hutan dan mendapat pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

Secara khusus di Provinsi Papua, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, dimana dalam pasal 43 ayat 1 menyatakan bahwa *Pemerintah Provinsi wajib menghargai, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak*

Masyarakat Adat. Hal tersebut lebih membuka cakrawala MA terhadap Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 1999 tentang pemungutan hasil hutan pada hutan produksi. Apalagi dengan ditindak lanjutnya keputusan tersebut dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 317/Kpts-II/1999 tentang Hak Pemungutan Hasil Hutan Masyarakat Hukum Adat pada areal hutan produksi dan Petunjuk Pelaksanaannya telah diatur pula dalam Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi Nomor: 199/Kpts/VI-SET/1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan Hak Pemungutan Hasil Hutan Masyarakat Hukum Adat pada areal Hutan Produksi.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur provinsi Papua Nomor: 522.1/3386/SET tanggal 22 Agustus 2002, perihal pengaturan Pemungutan Hasil Hutan Kayu oleh Masyarakat Hukum Adat dan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor: KEP.522.1/1648 tanggal 22 Agustus 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat/Ijin Pemungutan Kayu Masyarakat Adat (IPKMA), maka masyarakat adat memiliki peluang untuk mengelola dan atau memanfaatkan hutan adat yang dimilikinya, khususnya yang berada dalam kawasan hutan produksi. Inilah babak baru lahirnya model-model mekanisme pemberian kompensasi Hak Masyarakat Adat atas Pengelolaan Hutan Adat.

Mari kita sejenak memperhatikan fenomena yang menarik di Teluk Bintuni. Kehadiran investor non HPH yang bekerja dibawah bendera Kopermas, hadir dengan memberikan kompensasi dalam bentuk nilai per satuan kubikasi yang sangat tinggi bila di bandingkan dengan yang dibayarkan oleh HPH (PT Yotefa Sarana Timber). Perbedaanannya, investor ini tidak menjalankan kegiatan hutan dalam konteks



Logging

Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) berupa kegiatan PMDH, tidak membangun jalan dan memelihara sarana jalan. Investor non HPH hanya memanfaatkan jalan pengangkutan log yang sudah ada milik HPH. Biaya PMDH yang dikeluarkan oleh PT Yotefa Sarana Timber untuk setiap desa pada RKT tahun 2004 adalah sebesar Rp 31.332.750 ditambah dana kompensasi sebesar Rp.60 juta dalam bentuk tunai. Sedangkan dari investor non HPH, rata-rata nilai kubikasi untuk jenis Merbau Rp 150.000 per m3 dan kayu indah Rp 250.000 per m3. Meskipun dana kompensasi tersebut sudah dibayarkan oleh HPH, akan tetapi karena masyarakat menganggap PT Yotefa Sarana Timber lambat dalam mengelola areal hutan mereka, maka melalui bendera KOPERMAS, areal konsesi HPH tersebut dialihkan kepada investor non HPH.

Dalam konsep hukum adat-masyarakat Bintuni, model-model kompensasi yang diberikan atas penggunaan dan pemanfaatan SDA, dilakukan atas dasar norma atau aturan yang disepakati bersama oleh masyarakat setempat. Jadi pemberian kompensasi sebelumnya, tidak didasarkan atas uang riil seperti yang dikenal sekarang. Namun perkembangan era ekonomi

modern, masyarakat juga mengalami perubahan. Kompensasi banyak dinilai oleh masyarakat dengan uang tunai, dan instrumen-instrumen modern lain seperti; pembangunan rumah dengan fasilitas yang modern dengan sarana penerangan, pengembangan kebun rakyat dengan komoditi bernilai tinggi seperti kakao, kopi dan tanaman pangan.

Menurut masyarakat teluk Bintuni, bahwa kejadian pengalihan areal konsesi HPH – kepada investor non HPH, disebabkan karena nilai kubikasi yang diberikan sangat rendah, kemudian masalah pembayaran nilai kompensasi yang dilaksanakan setelah pengapalan sangatlah lama dan sikap perusahaan yang tertutup mengenai produksi serta keuntungan yang diperoleh perusahaan, menyebabkan masyarakat adat mengambil keputusan seperti ini. (Kusam)

Disarikan dari: “ Kajian Model-model mekanisme pemberian Kompensasi Hak Adat atas Pengelolaan Hutan dan Tanah di Distrik Bintuni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua, tahun 2003-oleh: Pusat Penelitian Pemberdayaan Fiskal dan Ekonomi Daerah, Universitas Negeri Papua.

SARMI : Kota Dagang Yang Hampir Menjadi Kenangan...!



Musyawarah Adat

Tidak banyak orang tahu bahwa Sarmi, Kota Tua yang terletak di pesisir pantai sebelah barat Kabupaten Jayapura, tepatnya di teluk Kasuari pernah menjadi pusat perdagangan yang penting di masa lalu.

Pada masa itu Sarmi termasuk kota dagang yang sering disinggahi kapal-kapal dagang seperti KM. Kaluku dan Kasimbar. Semua itu karena potensi Sumberdaya Alam yang cukup menarik, seperti Bia Lola (kerang, red), Ikan, Damar, Kopra serta berbagai hasil hutan lainnya.

Sekitar tahun 1950-an Sarmi yang merupakan *Onderafdeling* dari *Afdeling* Belanda, banyak memberi sumbangan bagi Belanda Binen untuk mendukung roda pemerintahan, yang semuanya bersumber dari Damar dan Kopra, bukan dari Kayu.

Bodem, Nengke dan Wamariri pada masa itu dikenal sebagai pusat penghasil Damar ujar **Steven Kandami** pensiunan *Boswezen* (Kehutanan, red.) mengenang kejayaan masa lalu.

Hutan Damar pada kawasan tersebut merupakan hasil penanaman *Boswezen*, yang didahului dengan survey sekitar tahun 1952. **Kandami** mengakui bahwa Damar yang dihasilkan merupakan pekerjaan panjang dan melelahkan tetapi mempunyai nilai

jual yang tinggi. Produk lain yang berkibar pada masa itu ialah Kopra.

Damar dan Kopra dikelola dengan sistem *Erpach* (sewa pakai, red.). Pemerintahan sebelum masa peralihan cukup memberikan peluang kepada

rakyat kecil untuk terlibat dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam secara langsung, kata **Piter Palege**.

Menurut generasi ketiga dari Keluarga **Palege** yang dikenal sebagai Pengelola kebun kelapa di pulau Liki, kakeknya hanya seorang pedagang biasa. Kemudian pada tahun 1913 dia mendapat izin pengelolaan dari Pemerintah pada waktu itu, hanya dengan membayar *belasting* (pajak, red.), beliau mendapat kesempatan untuk mengusahakan Perkebunan Kelapa seluas 30 Hektar. Luasan tersebut ditanami dengan 10.000 pohon kelapa, yang mana bibit sampai penanaman dilakukan dengan merogoh saku sendiri.

Selain pulau Liki, pulau Yarsun, Yamna, Masi-masi, Sawar, serta Bagaiserwar juga merupakan penghasil Kopra. Dusun Kelapa (*Nifu*, bahasa Liki) yang kini tinggal kurang lebih 28 hektar, menjadi sumber pendapatan bagi ekonomi rumah tangga kampung Liki.

Saat musim angin barat, laut tidak bersahabat sehingga kesempatan melaut kecil, maka para perempuan mulai mengambil peran dengan mengelola Kelapa menjadi Minyak Kelapa.

Kaum Perempuan dengan bermodalkan Noken, Parang serta pencungkil kelapa beramai-ramai memasuki kawasan yang ditumbuhi ribuan pohon kelapa. Para

perempuan ini bekerja secara bersama-sama, dan bergilir agar semua ibu mendapat kesempatan mulai dari menyiapkan kelapa untuk diparut sampai memasak minyak.

Pola hidup ini cukup menggambarkan kegigihan masyarakat dalam mempertahankan keberlangsungan hidupnya dengan cara yang bersahabat dengan lingkungan.

Bagaimana peran Otonomi Khusus, yang katanya untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat adat Papua khususnya dibidang ekonomi ? Secara jujur menurut pengakuan rata-rata masyarakat kecil bahwa, sampai memasuki tahun ke-empat pelaksanaannya belum banyak menyentuh kami secara nyata.

Supaya tidak terjadi saling tuding-menuding, hendaknya dalam pelaksanaan pembangunan ini, semua pihak yang berkepentingan baik masyarakat, Pemerintah beserta aparatnya, Akademisi, dan dunia usaha terutama pihak yang berkompeten dengan wilayah tersebut, harus saling mendukung dan bekerjasama. Semua itu diperlukan agar Sarmi sebagai kota perdagangan bukan lagi ceritera kenangan yang diwariskan kepada anak cucu.

Mungkinkah kota Sarmi dapat kembali bangkit menjadi titik sentral perdagangan seperti pada masa lalu ataukah dia tetap ibarat "*Raksasa Yang Sedang Tidur*" seperti ungkapan Bas Suebu. Kreatifitas dari pihak pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi SDA yang dimilikinya secara arif dan tidak eksploitatif yang menjadi penentuannya. Sejarah masa lalu telah memberi pelajaran berharga bahwa tidak selamanya SDA harus dieksploitasi secara besar-besaran untuk menjadikan sebuah kawasan menjadi kota yang dinamis dan berkembang. (tin)

Terhambatnya AKSES SUMBER DAYA ALAM MASYARAKAT ADAT

Persoalan distribusi hak dan peluang untuk memperoleh akses terhadap sumberdaya alam sangat dilematis, terutama yang sejalan dengan perubahan aspek sosial dan ekonomi masyarakat adat.

Perkembangan terakhir, ternyata persoalan sumber daya alam merupakan fenomena konfliktual di berbagai wilayah, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan – dalam relasi “Negara” dan “rakyat”

Dinamika Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di daerah, dalam desentralisasi menghadapi tantangan “baru”. Perkembangan terakhir memperlihatkan, betapa semakin sulitnya mensejahterakan masyarakat yang secara simultan dapat mendorong tanggung jawabnya terhadap pelestarian sumberdaya alam.

Arah dan trend pengelolaan sumber daya alam yang sedang berlangsung, relatif belum dapat memberikan jaminan bagi tercapainya rasa keadilan politik, ekonomi maupun sosial bagi Masyarakat Adat. Bahkan, ada kecenderungan makin beratnya beban yang ditanggung dalam masa perubahan dan pembaharuan ini.

Potret itu, menampakkan episode panjang dari kisah masa orde sebelumnya. Lembaga-lembaga lokal dengan keberadaan strukturnya, baik secara kultural maupun sosial mengalami penyeragaman bentuk, sehingga sifat-asli-sebagai lembaga penampung dan yang menyelesaikan konflik, mengalami pembiasaan dan dipengaruhi oleh penguasa dan kekuasaan.

Atas nama kepentingan umum, kemudian Negara mengabaikan hak-hak komunal yang secara turun menurun telah terpelihara secara sah dalam kehidupan masyarakat. Dibidang kehutanan contohnya, dalam konsep reformasi lahan reservasi, terlihat bahwa pola pemakaian lahan oleh masyarakat lokal yang memiliki sejarah panjang akan akses dan hak sebelumnya, menjadi terabaikan.

Fakta di masyarakat menunjukkan bahwa hubungan masyarakat lokal dengan aktivitas yang berhubungan dengan alam, memiliki hubungan historis dan magis yang sulit dipisahkan.

Kegagalan paradigma pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan dan bukan aspek keadilan, telah memberikan kontribusi pada pengrusakan ekologis dan marginalisasi masyarakat lokal. Marginalisasi adalah bentuk lain dari kekerasan yang bersifat lunak, namun

mempunyai spektrum yang sama dengan kekerasan fisik.

Meningkatnya kaum miskin pedesaan yang berada disekitar investasi sumber daya alam, menunjukkan adanya cacat bawaan dari paradigma pembangunan.

Sisi lain adanya paradigma Negara yang memposisikan sebagai pelaku utama pembangunan menjadi adanya pola pengelolaan yang sentralistik,

sehingga ruang-ruang publik menjadi tertutup serta hilangnya kesempatan partisipasi.

Pengelolaan sumber daya alam kemudian ditandai oleh antara lain, adanya paradigma *forest resources management*, *timber management*, *state base management*, bukan *community base natural resources management*.

Hal tersebut berimplikasi pada tidak diakuinya kearifan tradisional masyarakat terhadap terhadap pengelolaan sumber daya alam, yang kemudian menjadi sumber-sumber konflik yang bersifat laten maupun manifest.

Implikasinya adalah hilangnya hak-hak politik

dan ekonomi serta budaya masyarakat, hak-hak tersebut diantaranya hak adat, hak atas tanah, hak atas kehidupan yang layak, yang telah dinikmatinya secara turun temurun, bahkan sebelum Negara ini ada.

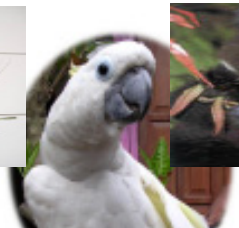
Dilihat dari berbagai fakta persoalan yang ada, maka seyogyanya, bahwa usaha yang dilakukan harus diarahkan untuk memperlihatkan peta persoalan secara konprehensif.

Persoalan akses sumber daya alam yang penampakannya hingga kini, sesungguhnya harus dilihat

dari konteks hubungan “Negara” dan “rakyat”. Sejatinnya hubungan ini adalah bagaimana agar kepentingan rakyat mendapat pengakuan dan harus diakomodasi dalam berbagai kebijakan.

Kemampuan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam, sesungguhnya telah terbentuk sebagai resultante dari proses interaksi sosial masyarakat dengan alam yang berlangsung sejak lama.

Dengan latar Budaya yang cukup intens dalam pengelolaan sumber daya alam, maka jelas bahwa masyarakat sebenarnya lebih berkepentingan, baik dalam aspek pelestarian, terlebih secara nyata memberikan manfaat ekonomi. Beberapa indikator atas



kemampuan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam telah dipraktekan, seperti: penentuan species hewan maupun tanaman yang unggul, tanaman obat sebagai sumber penyembuhan penyakit, sumber air yang dijadikan tempat keramat dan lain-lain.

Kemampuan tersebut kemudian tidak berkembang dan tumbuh dengan baik, lebih disebabkan oleh tidak adanya kewenangan dan kepercayaan dari pemerintah kepada masyarakat.

Masyarakat lokal harus diberi otoritas tersendiri yang memungkinkan mereka untuk belajar bersama tentang pengelolaan sumber daya alam, untuk membangun masa depan yang dicita-citakan. Dengan otoritas yang diembannya, masyarakat sendirilah yang

niscaya mempunyai tanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan.

Untuk mendorong itu, maka kapasitas lokal perlu di tumbuhkan, baik melalui pemberdayaan ekonomi yang berbasis sumber daya lokal, meningkatkan inisiatif lokal yang berupaya sungguh-sungguh memulihkan kawasan hidup komunitas seperti, pengelolaan hutan kerakyatan, kawasan adat, konservasi alam yang berbasis masyarakat, selayaknya dipertimbangkan menjadi pilihan-pilihan utama sebagai upaya perwujudan strategi pemulihan kondisi sumberdaya alam yang telah terancam aksistensinya.(kusam)

Disarikan dari: Buletin Warung Demokrasi

ILLEGAL LOGGING BUKAN SOAL UTAMA PAPUA

Instruksi Presiden RI Nomor 4 tahun 2005 tentang Pemberantasan Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, yang ditetapkan di Jakarta tanggal 18 Maret 2005.

Saat itu juga, sejumlah pekerja dari organisasi non pemerintrah (Ornop) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang membidangi soal-soal hukum, lingkungan, dan pengembangan masyarakat yang berdomisili di Kota Jayapura, berkumpul-berapat guna mempersiapkan diri dengan maksud dapat membantu tim Operasi Hutan Lestari (OHL) yang akan diturunkan Kapolri, maupun maksud berapatnya para pemerhati lingkungan ini juga guna mendukung pemerintah provinsi Papua, terutama memberikan input kepada Dinas Kehutanan Provinsi Papua maupun Panitia Khusus (Pansus-DPRP) yang dibentuk khusus DPRP untuk penanggulangan illegal logging.

Sebenarnya saat berapat, para pemerhati lingkungan hidup yang memposisikan diri menjadi Koalisi LSM Peduli Pemberantasan Illegal Logging di Papua, telah melahirkan langkah politis, guna mendukung tim OHL dan Pemda Provinsi Papua, yaitu: **pertama** : Merespon Inpres No. 4 tahun 2005; **kedua** mendukung langkah-langkah pemerintah provinsi Papua guna melahirkan peraturan daerah khusus (Perdatus) tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam (PSDA) dan lingkungan di Papua;

ketiga mendorong Pemda dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua,

merancang langkah-langkah yang terintegrasi dan komprehensif, guna melahirkan produk hukum sebagaimana dimaksud.

Ketika para pekerja lingkungan ini berembuk, telah diprediksi bahwa untuk jangka waktu pendek dan menengah operasi hutan lestari (OHL) tidak akan mampu menegakkan hukum yang lebih strategis, terkait dengan lahirnya UU atau peraturan daerah yang tingkatannya sama dengan UU secara nasional, yaitu Peraturan Daerah Khusus Papua, sesuai amanat UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Seorang teman dari WWF Regional Sahul Papua, Lyndon Pangkali, S.Hut menyatakan, soal pelanggaran penebangan kayu sifatnya parsial dan prakteknya tidak akan selalu normal; pelanggaran penebangan kayu akan kembali mewarnai kenyataan eksploitasi hutan dikemudian hari, bila tak dikendalikan dengan aturan main atau payung hukum yang jelas.

Oleh sebabnya para pemerhati lingkungan yang tergabung dalam koalisi LSM untuk illegal logging di Papua memandang, masalah illegal logging di Papua tidak termasuk soal yang lebih serius. Masalahnya selama 30 tahunan praktek pengelolaan hutan di Papua, pencurian kayu terus terjadi dan diperjual-belikan ke luar Papua, baik untuk pasaran dalam negeri dan maupun luar negeri.

Menurut Budi Setyanto, SH dari Institut untuk penguatan masyarakat Sipil (ICS) Papua; "soal

penebangan dan pencurian kayu secara illegal, fakta hukumnya akan melahirkan dua pertanyaan, yaitu: soal penegakan hukum dan siapa yang harus menegakkan aturan.

Hasil audien koalisi LSM Peduli Pemberantasan Illegal Logging di Papua dengan Pansus Illegal Logging DPRP awal Maret 2005, menyarankan agar DPRP dan Pemerintah Provinsi Papua secepatnya menindaklanjuti Rancangan Peraturan Daerah Khusus menjadi perdatus untuk Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan di Papua.

Sebab, hal itu telah digagasi oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Provinsi Papua, dan telah melahirkan draf akademi serta rancangan peraturan yang telah menghabiskan biaya cukup mahal. Juga Peraturan Daerah provinsi bidang kehutanan yang digagasi oleh dinas kehutanan provinsi Papua, yang sama nasibnya.

Hingga saat ini, nasib kedua rancangan peraturan tersebut tidak diketahui kapan akan lahir menjadi Peraturan Daerah. Hal ini penting, agar kita tidak terjebak lagi dengan kasus-kasus pelanggaran aturan terhadap pengelolaan sumberdaya alam di Papua.

tommy a.wakum
(Outreach Officer Conservation
International Indonesia-
Program Papua.)

HUTAN LEBIH AMAN DI TANGAN ADAT

Undang-undang Kehutanan sebagian telah mampu mengakomodir aspirasi hak masyarakat adat. Perhatian khusus pemerintah dimasa menteri Kehutanan Dr.Ir. Muslimin Nasution, memberi perhatian khusus terhadap masalah-masalah kehutanan di Indonesia. Beliau betul-betul berusaha membawa masalah Skandinavia dimana 60% hutan dimiliki oleh rakyat, hutan masyarakat dibina dan dibereskan.

Banyak hutan kita yang rusak, bahkan banyak tanah yang sudah tidak ada hutannya lagi. Bila dikaitkan dengan air, di pulau Jawa banyak hutan hanya mampu menampung 50% air dari yang diperlukan, ada yang lebih parah lagi; seperti di NTT.

Banyak sekali masalah-masalah kehutanan yang harus dibicarakan. Melihat kenyataan itu, kita harus berfikir bagaimana cara melibatkan masyarakat adat dalam mengelola hutan. Akhir-akhir ini saja baru kita sadari, bahwa masyarakat adat jauh lebih arif mengelola hutan.

Masyarakat Adat biasanya mempunyai banyak peraturan dan hukum tersendiri. Tidak ada orang yang membat pohon sembarangan dan seenaknya. Jadi pelestarian hutan lebih terjamin di masyarakat adat dari pada di tangan pemerintah. Bukankah pemerintah itu sebetulnya abstrak?

Tetapi bila kita berbicara dilevel hukum, kita tidak bisa begitu saja mempertentangkan antara hukum adat dengan hukum Negara. Hukum Adat memang sifatnya tidak tertulis. Sedangkan hukum Negara bersifat formal. Namun demikian kita tidak bisa pertentangkan diantara keduanya dan melihatnya sebagai konflik, ini sering menjadi kesalahan kebanyakan siswa hukum dan masyarakat kita. Mereka kurang belajar hukum Adat.

Orang Indonesia sering kali meremehkannya, tetapi setelah semuanya memburuk, kita baru sadar ternyata hukum adat itu membantu. Pakar hukum sering keliru dalam hal ini.



Sekian lama sumpah pemuda butir keempat, yakni hukum nasional berdasarkan hukum adat, tidak dibuat. Tata keadilan itu paling jelas dalam masyarakat adat.

Dalam masyarakat adat, ada yang namanya tanah penggembalaan. Pada tanah penggembalaan, biar orang miskin dengan hanya memiliki satu ekor kambingpun boleh merumput disana, orang miskin sangat diperhatikan. Sedangkan dalam hukum formal Barat tidak mendapat tempat.

Dengan demikian, menghilangkan butir keempat Sumpah Pemuda yakni hukum nasional berdasarkan hukum adat merupakan kesalahan besar. Karena pada tahun 1927, lingkungan nasional Indonesia tidak boleh lagi menggunakan hukum kolonial. Hukum kolonial hanya dipakai demi untuk menjajah bangsa Indonesia. Jadi kelak kalau Indonesia merdeka, harus memakai acuan kerangka hukum adat.

Namun sayangnya, hal ini tidak pernah terjadi hingga sekarang. Masalah tuntutan-tuntutan masyarakat adat tidak terakomodir secara memadai.

Masalah hukum adat sekarang muncul lagi, karena masyarakat adat semakin miskin. Dilahan mereka HPH masuk, dan baru sadar bahwa hal itu tidak benar. Jadi setelah terpuruk, mudah-mudahan DPR yang sekarang, mampu memperbaiki hukum-hukum yang

keliru menuju hukum yang lebih merakyat.

Konsep hukum *civil society* (hukum adat) sudah ada sejak tahun 1927. Sedangkan konsep hukum nasional baru muncul tahun 1995. Jika membedakan hukum yang bermuatan konsep, maka konsep *gemeinschaft* adalah hukum harus tumbuh dari hukum adat dan bersifat *societal*. Masuk dalam *civil society* agar hukum adat bisa mendapat tempatnya dimasa kini.

Kendala Hukum Barat adalah menerima hukum adat yang sekian banyak kedalam satu wadah hukum. Padahal dalam proses hukumnya tidak banyak yang berbeda. Hanya yang satu individualistis dan yang lain komunalistis.

Kalau yang individualistis mengatakan hak saya tidak boleh lebih dari hak anda, hal itu mau mengatakan bahwa hak kita harus setara dihadapan hukum. Pelanggaran terjadi apabila ada satu pihak mau menuntut haknya lebih dari yang lain dalam hal apapun. Ini yang harus dicegah.

Dalam Masyarakat Adat, bila seorang membuat pelanggaran berarti ia merugikan masyarakat. Hukum adat tidak membedakan pidana dan perdata. Mereka yang melanggar harus membayar denda. Didenda karena sudah melanggar harmonitas. Dengan membayar denda, berarti harmonitas beres kembali. Demikian pendapat Prof. Dr. Astrid S. Susanto. (OZON, Oktober 1999)

Meski sudah terlambat !

Hentikan sekarang juga !

Saatnya mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan

PENGUSAHA

- Hentikan budaya menyuap aparat dan pejabat
- Maksimalkan hasil hutan selain kayu
- Sisihkan keuntungan untuk keperluan penelitian
- Jangan serakah ! Jangan tebang semua lahan jatah HPH, sisakan keuntungan untuk reboisasi.

PEJABAT

- Hentikan mendukung para pelaku illegal logging
- Hentikan menerima suap dari mereka
- Umumkan pelaku yang terbukti terlibat illegal logging.

PEMERINTAH

- Segera perteras peraturan tentang HPH di kawasan konservasi
- Beri sanksi tegas terhadap pengusaha illegal logging, dan umumkan jika sudah terbukti
- Ajukan pihak yang terlibat ke pengadilan
- Sosialisasikan keadaan hutan dan persoalannya kemasyarakat luas
- Bekerjasama dengan lembaga penelitian untuk mengoptimalkan potensi hutan secara bijak
- Lakukan program reboisasi secara berkala.

TNI / POLRI

- Pecat oknum yang terbukti terlibat illegal logging

PENEGAK HUKUM

- (Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara)
- Bekerjasama dengan pihak terkait dalam menjaga hutan
- Beri hukuman yang maksimal untuk semua pihak yang terlibat illegal logging
- lakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hukum lingkungan
- Membentuk tim kerja yang terdiri dari semua pihak terkait, dalam memberantas illegal logging

LEMBAGA DONOR

- Tingkatkan dana hibah untuk program anti illegal logging, terutama untuk rehabilitasi hutan
- Hentikan bantuan untuk eksploitasi sumber daya hutan
- Menekan Negara importir kayu dan produk kayu untuk tidak membeli kayu curian dari Indonesia.

ORGANISASI NON PEMERINTAH (ORNOP)

- Menggalang massa untuk melawan penebang illegal logging dan penadah kayu curian.
- Bentuk jaringan anti illegal logging
- Lakukan investigasi untuk mengungkap illegal logging
- Tuntut pemerintah untuk menurunkan kapasitas produksi industri kehutanan
- Ajukan class action untuk setiap pengusaha yang berpraktek illegal logging
- Lakukan penyuluhan ke masyarakat setempat mengenai pentingnya hutan

GURU

- Tujukkan sikap peduli lingkungan, terutama hutan dan ekosistemnya
- Buat program ekstra kurikuler yang bias meningkatkan rasa cinta lingkungan, terutama hutan dan isinya
- Mendorong anak didik untuk selalu bersikap kritis terhadap praktek illegal logging.

MEDIA MASSA

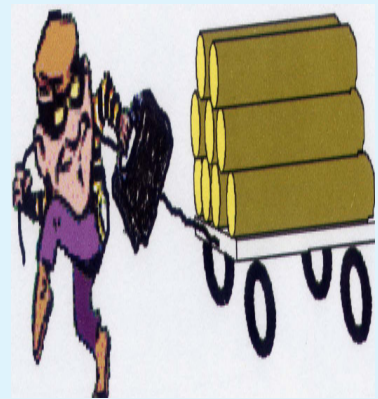
- Perbanyak liputan tentang hutan, terutama illegal logging
- Sediakan rubric/program khusus tentang hutan dan permasalahannya
- Memberi kesempatan lebih untuk iklan layanan masyarakat tentang gerakan anti illegal logging
- Buka kesempatan para wartawan untuk menginvestigasi illegal logging
- Siapkan wartawan khusus masalah lingkungan
- memuat lebih banyak tulisan opini mengenai lingkungan, terutama illegal logging
- Buat latihan jurnalistik khusus lingkungan
- Mendorong penulis yang cukup dikenal untuk menulis masalah lingkungan, terutama illegal logging.
- Siarkan nama-nama perusahaan yang terbukti terlibat illegal logging.

ILMUWAN

- Perbanyak penelitian tentang hutan dan ekosistemnya
- Sebarkan penelitian tersebut ke masyarakat luas

TOKOH AGAMA

- Menyiapkan pesan pelestarian lingkungan hidup, terutama hutan, dalam setiap khotbah keagamaan



- Ajak umat beragama untuk mendukung program anti illegal logging
- Memberi contoh nyata kepada masyarakat beragama tentang tindakan pelestarian lingkungan hidup, terutama hutan

TOKOH MASYARAKAT

- Setiap ada kesempatan tampil di depan public, gunakan untuk mensosialisasikan nilai-nilai cinta lingkungan hidup, terutama anti illegal logging.
- Menulis opini tentang praktek illegal logging yang sangat merugikan masyarakat, lalu mengirimkannya ke media massa
- Bersama masyarakat, mendesak pemerintah pusat maupun daerah untuk tidak kompromi dengan pihak yang terlibat illegal logging
- mendesak pemerintah daerah memecat oknumnya yang terbukti mendukung pengusaha illegal logging
- Bekerja bersama masyarakat, mengawasi praktek illegal logging.

MASYARAKAT ADAT

- Tuntut pengesahan hak pengelolaan kawasan hutan adat oleh masyarakat adat
- Perkuat jaringan dan pertukaran informasi antar masyarakat adat dengan ORNOP, dan media massa, demi memberantas illegal logging
- Ungkap illegal logging ke media massa dengan data akurat.

MASYARAKAT UMUM

- Tulis surat tuntutan terhadap praktek illegal logging
- Boikot produk-produk dari perusahaan yang terbukti merusak hutan dan berpraktek illegal logging
- Tulis surat pembaca tentang kekhawatiran akibat praktek illegal logging
- Gabung dengan ORNOP peduli lingkungan, terutama hutan.

(Sumber : Green com)

C.A Cycloop yang Kitong Punya

Kawasan pegunungan Cycloop ditetapkan sebagai kawasan Cagar Alam (C.A) melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 365/Kpts-II/87, tanggal 18 November 1987 dengan luas 22.520 Ha dengan fungsi utama sebagai daerah tangkapan air bagi sumber penyediaan air bagi kota Jayapura dan sekitarnya serta pensuplai air bagi danau Sentani. Selain itu C.A Cycloop juga berfungsi sebagai kawasan pelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati (tumbuhan dan hewan).

Secara administratif kawasan ini terbagi dua yaitu sisi timur berada dalam wilayah Kota Jayapura dengan luas 6.431,78 ha (28,6%) dan sisanya berada di wilayah administratif Kabupaten Jayapura dengan luas 16.088,22 ha (71,4%). Kawasan C.A Cycloop tersebar pada 5 wilayah distrik yaitu : 3 distrik di Kota Jayapura meliputi distrik; Jayapura Utara, Jayapura Selatan, dan Abepura serta 2 distrik di Kabupaten Jayapura meliputi distrik; Sentani dan Depapre. Ada

sekitar 64 desa/kelurahan dan 27 desa diantaranya berbatasan langsung dengan kawasan ini.

Pegunungan Cycloop pertama kali tercatat dalam perjalanan J.S.C Dumont D'Urville pada tahun 1827 ketika ia merapat di pantai utara kawasan ini. Ia mencatat bahwa gugusan pegunungan dengan masif pertama di daerah Barat ia namakan Cycloop dan masif kedua di Timur diberi nama Bougenfille di PNG. (Fanroyen, 1959). Nama Cycloop di adopsi dari nama seorang raksasa bermata satu dalam legenda Yunani. Nama ini dimunculkan karena gugusan pegunungan yang ia lihat, tampak berdiri kokoh laksana raksasa dalam legenda tersebut.

C.A Cycloop terdiri dari sebaris pegunungan yang membentang antara Teluk Yos Sudarso (d/h Humboldt) di timur hingga Teluk Tanah Merah di daerah barat. Sebelah utara kawasan ini berbatasan dengan laut Pasifik sementara di sebelah selatan berbatasan dengan danau Sentani. Salah satu puncak tertinggi adalah

gunung Rafeni dengan ketinggian mencapai 1.880 m.dpl (dari permukaan laut). Sedangkan puncak lainnya adalah gunung Rara 1.700 m.dpl dan gunung Dafonsoro 1.530 m.dpl. yang mendominasi pemandangan dari Teluk Tanah Merah.

Pegunungan Cycloop memiliki iklim tropis lembab. Rata-rata suhu tahunan untuk daerah Sentani adalah 26.5°C. Curah hujan sangat tinggi tetapi mendapat musim kering yang jelas antara Mei sampai November. Bulan paling basah adalah Desember sampai April ketika angin Barat Laut membawa banyak hujan ke pantai utara Papua. Pada musim ini gelombang laut semakin besar dan menghantam pantai membentuk rona pantai baru. Di beberapa bagian pantai utara Cycloop curah hujan tahunan bahkan tercatat melebihi 5.000 mm setahun. (Ratcliffe, 1984).

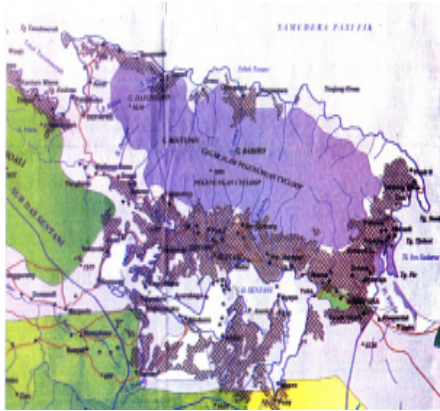
Di sebagian besar kawasan ini sisi pegunungannya amat curam dan seolah-olah terpotong oleh aliran sungai, sementara tebing-tebing yang mengelilinginya juga melengkung tajam. Disebelah selatan guguran batuan pegunungan ini nampak berupa sebaran batu dan kerikil yang memenuhi sebagian lembah hingga ke Selatan Kampung Harapan dan Sentani.

Sementra itu disisi utara terdapat cuatan dan tebing pegunungan ini yang membentuk serangkaian tanjung kecil sepanjang pantai yang dikikis oleh lautan menjadi tebing-tebing tidak stabil yang di beberapa tempat terbentuk goa-goa. Teluk-teluk yang terbentuk diantaranya menimbulkan pantai-pantai yang umumnya terdiri dari pasir atau kerikil halus (Ratcliffe, 1984). (BaST)



Cagar Alam Cycloops yang Kitong Punya

Kawasan Pegunungan Cycloop, Mengapa Ditetapkan Sebagai Cagar Alam ?



Menurut UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya, yang dimaksud Cagar Alam adalah : “Kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami”.

Penetapan suatu kawasan sebagai cagar alam mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya juga berfungsi sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan.

Karena fungsinya yang khas di dalam cagar alam setiap orang di larang melakukan kegiatan yang

dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam (bahkan untuk kegiatan rehabilitasi areal cagar alam yang rusak, mekanismenya dikembalikan pada proses alami dan tidak dilakukan penanaman). Semua hal ini dimaksudkan agar keaslian dan keutuhan kawasan tetap dapat dipertahankan dan tidak mengalami perubahan.

Kegiatan yang dapat dilakukan pada areal cagar alam amat terbatas. Kegiatan yang dapat diijinkan adalah :

- Penelitian dan pengembangan
- Pengembangan ilmu pengetahuan
- Pendidikan
- Kegiatan lain yang menunjang budi daya (penggunaan plasma nutfah untuk keperluan pemuliaan jenis dan penangkaran).

Kawasan pegunungan Cycloop ditetapkan sebagai kawasan cagar alam berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

1. Merupakan pensuplai air terbesar bagi penduduk Kota Jayapura dan sekitarnya. Kawasan ini menjadi unsur utama persediaan air bagi danau Sentani.
2. Pusat endemis dan evolusi spesies penting dalam biogeografi pulau Papua. Rallina Mayri (bangau gunung) beserta 12 sub spesies burung endemik dan jenis

Paraleptomys Rufogaster (hydromine berbadan merah) hampir sepenuhnya terbatas hidup di kawasan ini. banyak tanaman dan satwa endemik Papua cukup terwakili disini.

3. Keragaman ketinggian kawasan ini meliputi spektrum luas jenis habitat termasuk daerah pantai berbatu, hutan pantai, hutan dataran rendah, hutan gunung rendah, hutan lumut, hutan ultra basik dan padang rumput sub klimaks pembakaran yang diakibatkan oleh pembakaran berulang sehingga menghambat klimaks vegetasi hutan normal.

4. Pegunungan Cycloop mempunyai arti biogeografis yang penting, dalam penampilannya terisolir dari wilayah pegunungan lainnya, lagi pula merupakan wilayah tersendiri yang terdiri dari tanah ultra basik khusus yang tidak dapat di tumbuh taxa tropis dan toleran, dengan demikian wilayah ini kaya akan taxa yang toleran berasal dari sub tropis atau yang lebih kering. Dengan demikian kawasan ini lebih banyak rangkaian spesies dari pada biasanya yang disebabkan oleh faktor geologisnya.

5. Letaknya berdekatan dengan ibukota propinsi, sehingga memungkinkan kegiatan penelitian, pendidikan lingkungan hidup dengan pengenalan tipe-tipe hutan tropis. (Bast)



C.A Cycloop sebagai Pensuplai Air Utama

Kawasan C.A Cycloop mempunyai peranan sangat penting terutama yang berhubungan dengan sumber air danau Sentani. Ada 12 sungai yang berhulu di Cycloop dan bermuara di danau Sentani, aliran air dari 12 sungai ini diperkirakan memberikan kontribusi sekitar 80% keberadaan air danau Sentani (PDAM, 2003). Kerusakan kawasan ini akan berdampak secara luas terhadap keberadaan dan kualitas

tata air danau Sentani. Rusaknya danau Sentani akan berujung pada hancurnya tatanan kebudayaan masyarakat yang selama berabad-abad tinggal di sana.

Sebagai kawasan resapan air, keberadaan C.A Cycloop yang dekat dengan kota Jayapura merupakan sumber air bersih utama bagi warga kota. Sekitar 34 sungai kecil dan besar mengalir keluar dari

kawasan ini, namun kini hanya sekitar 14 sungai saja yang masih mengalir baik. PDAM Jayapura memanfaatkan 13 sungai dengan 24 intake yang tersebar di sungai Anafre Jayapura sampai Pos VII Sentani dengan kapasitas terpasang 606 ltr/det dan kapasitas produksi 426 ltr/det. Dengan potensi air sebesar itu PDAM Jayapura baru bisa melayani sekitar 22.823 sambungan rumah atau setara dengan 140.000 jiwa yang terlayani.

Masih sangat jauh dari angka yang memadai mengingat jumlah penduduk kota dan kabupaten Jayapura kini telah menembus angka 500.000 jiwa.

Namun patut disayangkan akibat berbagai aktivitas di kawasan Cycloops, beberapa debit air sungai kini telah menurun drastis. Sebut saja Kali Anafre dari 80 M³/det kini hanya tinggal 50 M³/det. Demikian juga dengan Kali Camp Wolker dari 45 M³/det kini tersisa 30 M³/det.

Sedangkan Kali Entrop dari kisaran 62-125 M³/det kini hanya mampu mengalir dengan debit 45 M³/det.

Hutan pegunungan pada kawasan C.A Cycloop selama ini telah mengalirkan air tanpa henti dan memberikan nafas kehidupan bagi warga yang tinggal di sekitarnya. Sudah sepantasnya kita menjaganya dari jamahan keserakahan manusia yang tidak bertanggung jawab. (BaST)

Cagar Alam Cycloop Surga Flora dan Fauna yang Menakjubkan !

C.A Cycloop karena kondisi geografis yang unik serta terkesan terisolir, bak surga bagi flora dan fauna yang hidup di dalamnya.

Keberadaan flora dan fauna kawasan ini sangat menakjubkan dan menarik minat para peneliti dari manca negara. Penelitian biologis kawasan ini dirintis oleh J.M Dumas tahun 1889 yang mengumpulkan contoh tumbuhan di sekitar teluk Humboldt dan dilanjutkan di sekitar danau Sentani.

Ahli burung Ernst Mayr melakukan penelitian pada kawasan ini pada tahun 1928 pada kawasan dinding selatan pegunungan Cycloop, dan untuk penelitian kategori serangga dilakukan pertama kali pada tahun 1936 oleh Evelyn Cheesman yang melakukan penelitian di daerah Ifar, Sabron dan Kotaraja.

Hingga kini telah banyak penelitian dan ekspedisi ilmiah yang digelar pada kawasan ini, namun semuanya rata-rata menghasilkan hal yang sama yaitu ditemukannya hal-hal baru yang mencengangkan dunia ilmu pengetahuan. Penelitian ilmiah yang digelar oleh Conservation International Indonesia Datar Papua selama 10 hari pada tahun 2000 di Daerah Yongsu Desoyo di pantai utara kawasan Cagar Alam telah berhasil mengidentifikasi spesies baru yang belum dikenal sebelumnya yaitu 2 spesies katak



Spesies Kupu-kupu baru (Eliminias paradoxa), Katak baru (Orephryne) dan Ikan baru (Lentipes)

(*Orephryne* sp), satu spesies kadal, 1 spesies ikan (*Lentipes* sp).

Dari penelitian ini juga terungkap setidaknya 143 jenis pohon, 69 spesies kupu-kupu, 33 spesies ikan tawar, 133 jenis herpetofauna (amphibi dan reptilia), 91 jenis mamalia, 366 jenis burung dan 304 jenis kupu-kupu berhasil diidentifikasi. Untuk penelitian bidang kupu-kupu, angka ini adalah rekor baru.

Mengingat areal yang diteliti baru sebagian kecil kawasan C.A Cycloop, hal ini mengidentifikasi bahwa kawasan ini menyimpan banyak kekayaan biologi yang belum pernah dikenal oleh kalangan ilmuwan. Potensi ini amat menarik bagi kalangan ilmuwan Papua

untuk menyumbangkan sesuatu yang baru bagi tatanan dunia pengetahuan.

Kawasan ini juga banyak menyimpan flora dan fauna endemik (khas setempat) yang dilindungi antara lain ; burung Cendrawasih (*paradisea minor*), Kuskus bertotol (*spilocusculus maculatus*). Kuskus bertotol hitam (*spilocusculus rufoniger*), Kayu Soan (*Xanthosmeon* sp) yang sering dipakai untuk arang dan kayu semang.

Potensi flora dan fauna C.A Cycloop amatlah luar biasa, suatu tantangan menarik bagi kalangan ilmuwan Papua untuk menyumbangkan sesuatu yang baru bagi tatanan dunia pengetahuan. (BaST).

PERENCANAAN PARTISIPATIF : Solusi Kunci Bagi Cycloop ?

Oleh : Azis Khan

Angka dan laju kerusakan sumber daya alam (SDA) di Indonesia dan Papua khususnya telah menjadi indikator lemahnya kinerja pembangunan selama ini. hal ini berkait erat antara lain dengan kualitas rencana yang dijadikan dasar dalam menetapkan kebijakan pembangunan. Secara garis besar, kualitas perencanaan yang ada dicirikan antara lain (a) tidak berangkat dari kondisi objektif yang ada, (b) bukan cerminan kebutuhan yang konkret, (c) proses penyusunannya tertutup, terpusat dan top-down, (d) tidak antisipatif, dan (e) kurang melibatkan para pihak terkait. Akibatnya visi, misi dan program aksi pembangunan menjadi semu, skenario tidak jelas dan tidak strategis, dan dukungan publik kurang.

Berkaitan dengan kondisi diatas dan dipicu terjadinya krisis multidimensi serta bergulirnya kebijakan otonomi daerah di Indonesia, telah tumbuh kecenderungan masyarakat baik individu maupun kelompok- baik di pusat maupun di daerah- untuk terlibat langsung dalam proses penyusunan kebijakan, khususnya yang akan berpengaruh pada kepentingan mereka. Sementara, lembaga pemerintah-pun mulai menyadari kecenderungan itu. Bahkan sudah mulai mengambil berbagai langkah antisipatif, antara lain dengan menawarkan berbagai opsi kepada masyarakat, misalnya untuk berperan aktif sebagai mitra. Pemerintah juga sudah mulai memanfaatkan proses konsultasi publik. Dengan kata lain, telah tumbuh kesadaran banyak pihak akan pentingnya partisipasi publik dalam merumuskan berbagai kebijakan dan perencanaan yang akan mempengaruhi kepentingan publik. Kesadaran ini mengisyaratkan adanya kepercayaan dari banyak pihak, bahwa pendekatan partisipasi publik bisa menjadi jawaban atas berbagai persoalan yang selama ini muncul, termasuk dalam pengelolaan SDA sebagai sumber daya publik.

APA ITU PARTISIPASI ?

Sebagaimana halnya demokrasi, partisipasi memiliki arti yang bermacam-macam. Partisipasi bisa diartikan sebagai sebuah proses dimana para pihak

saling mempengaruhi dan berbagi kontrol atas inisiatif-inisiatif pembangunan dan atas keputusan-keputusan dan sumber daya yang pada akhirnya akan memiliki dampak pada mereka.

Sementara ada pula yang mengartikan partisipasi publik sebagai keterlibatan warga negara, para pembayar pajak, konsumen, anggota rumah tangga, dan masyarakat sipil dalam pembuatan keputusan mengenai pemanfaatan sumber daya publik untuk pembangunan.

Salah satu pesan kunci dari pengertian diatas adalah, bahwa partisipasi dapat diwujudkan jika semua pihak yang terlibat memiliki sebuah pemahaman umum, perhatian dan keprihatinan bersama, misalnya atas pengelolaan SDA yang ada, dan berbagi dalam sebuah bahasa yang umum pula , bahasa kebersamaan.

Dengan demikian, partisipasi dalam konteks perencanaan atau perumusan kebijakan pengelolaan SDA tertentu. Sejatinya diartikan sebagai proses dimana para pihak terlibat aktif dalam mempengaruhi dan menentukan arah, orientasi dan wujud akhir atau output perencanaan atau kebijakan itu. Hasil akhir itu haruslah merupakan kristalisasi dan akumulasi aspirasi para pihak yang berkepentingan, termasuk didalamnya berbagai kesepakatan dan ketidaksepakatan.

MENGAPA PARTISIPASI PENTING?

Dengan pengertian ini, perencanaan partisipatif menjadi penting terutama sebagai dasar penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya publik yang lebih berorientasi pada kepentingan publik. Pengalaman dari banyak negara menunjukkan bahwa tanpa partisipasi dari masyarakat, pemerintah kekurangan bahan masukan dan ide dalam merumuskan berbagai kebijakan. Kebutuhan, keinginan dan permintaan publik-pun kurang bisa diidentifikasi secara optimal dan objektif. Tanpa partisipasi publik, kegiatan pembangunan sering tidak menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas, sumber daya yang langka tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya, potensi sumber daya komunitas (misalnya kerifan lokal) tidak

dimanfaatkan, patokan atau standar pelayanan yang diberikan dan infrastruktur yang dibuat sering tidak memadai bahkan tidak cocok. Sehingga sering kali berbagai fasilitas publik ditempatkan pada tempat yang salah dan karenanya tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

Sealain poin penting diatas, partisipasi juga bermanfaat terutama dalam meningkatkan rasa memiliki dan kontribusi masyarakat atas inisiatif pembangunan dan kualitas pengelolaan SDA. Partisipasi juga bermanfaat dalam meningkatkan kualitas infrastruktur, pelayanan dan keberlanjutan keduanya. Dengan demikian hal yang juga penting, partisipasi bermanfaat dalam hal memperpendek rantai pengawasan dan pemantauan.

Untuk memperoleh manfaat tersebut secara maksimal, maka inisiatif partisipasi haruslah ditujukan pada upaya memperlebar jangkauan komunikasi dan meningkatkan transparansi dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakan. Dengan kata lain, partisipasi harus diarahkan pada upaya penyertaan berbagai pihak yang berkepentingan seluas-luasnya, termasuk organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha. Pelaksanaan partisipasi juga harus ditempatkan pada upaya mendorong publik atau para pihak yang berkepentingan untuk mengekspresikan dan mengartikulasikan berbagai kebutuhan dan prioritas mereka.

IMPLIKASI BAGI CAGAR ALAM CYCLOOP

Ada sejumlah permasalahan yang berakibat diidentifikasi banyak pihak atas CA Cycloop yang sampai saat ini belum tertangani dengan baik. Secara garis besar, permasalahan ini berkaitan dengan (a) belum adanya perencanaan yang menyeluruh dan strategis, yang bisa dijadikan pegangan semua pihak yang berkepentingan, (b) perencanaan yang ada sangat parsial, sektoral, lebih berorientasi pada aspek administratif, kurang mementingkan aspek ekologis dan aspek pelibatan para pihak terkait, apalagi masyarakat luas, (c) belum ada kejelasan dan ketegasan aturan main, batas yurisdiksi dan kewenangan para pihak yang berkepentingan, dan (d) belum adanya fungsi-fungsi koordinasi antar pihak terkait.

Karena sampai saat ini permasalahan-permasalahan ini belum tertangani secara baik, maka sekalipun banyak pihak menyadari betul akan keanekaan fungsi dan manfaat langsung- tak- langsung CA Cycloop, faktanya tekanan atas sumber daya alam ini masih terus

meningkat. Laju tekanan tersebut, bahkan sudah sampai pada tingkat yang memprihatinkan publik di Kota maupun Kabupaten Jayapura. Terutama mereka yang terkena dampak langsung dari terganggunya fungsi ekologis cagar alam ini.

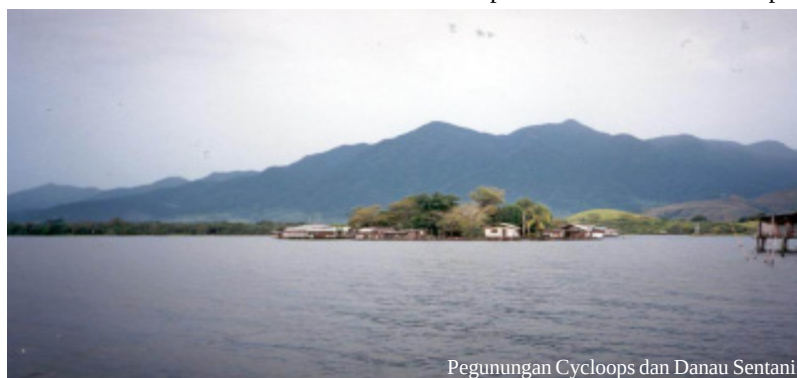
Melihat karakteristik permasalahan yang dihadapi CA Cycloop, tampak bahwa pelibatan publik atau masyarakat luas menjadi permasalahan kunci. Artinya berbagai permasalahan lain muncul akibat tidak lengkapnya informasi yang berkaitan dengan keinginan, aspirasi, permintaan dan perspektif publik dalam proses perumusan perencanaan sebagai kebijakan penanganan Cycloop. Sehingga berbagai kebijakan dan perencanaan yang ada, bukan merupakan cerminan keinginan dan aspirasi publik. Akibatnya, apapun kebijakan penanganan (perencanaan, penataan, pengamanan, pengelolaan perlindungan) yang telah ditetapkan menjadi “kebijakan” pengelolaan CA Cycloop tidak mendapat dukungan publik yang optimal. Pada situasi seperti itu, dapat dipahami kalau saja publik secara individu lebih bersikap tidak peduli (ignorance) atau bahkan lebih mementingkan motif ekonomi jangka pendeknya atas sumber daya alam Cycloop tersebut. sekalipun secara individu pula, mereka mungkin menyadari betul arti penting, fungsi dan manfaat jangka panjang CA Cycloop.

Berangkat dari sintesa permasalahan diatas, dan memahami berbagai pengertian, tujuan dan manfaat perencanaan partisipasi sebagaimana diuraikan di awal, tidak berlebihan kiranya bila pendekatan partisipasi menjadi pilihan kunci bagi solusi CA Cycloop. Dengan pendekatan partisipasi ini, setidaknya akan teridentifikasi banyak hal, antara lain (a) para pihak yang secara objektif benar-benar berkepentingan dengan CA Cycloop, (b) macam kepentingan, aspirasi, kebutuhan, dan permintaan para pihak itu, dan (c) gambaran arah dan orientasi kolektif tentang pengelolaan CA Cycloops. Berbagai hasil identifikasi ini menjadi dasar yang akan sangat membantu semua pihak dalam menentukan kebijakan penanganan atau pengelolaan CA Cycloop yang lebih tepat dan aspiratif, sebagai solusi kunci yang menjadi pilihan yang disepakati bersama.

**) Forest Economics and Policy Specialist –
NRM III Program-Jakarta.*

Cagar Alam Cycloop Potret 1001 Masalah

Kawasan pegunungan Cycloop selama ini dikenal memiliki potensi keanekaragaman hayati yang luar biasa dan sulit dicariandingannya. Disisi lain kawasan ini juga menjadi pensuplai air terbesar yang mendukung perkembangan pembangunan kota Jayapura. Tak hanya itu, keberadaan danau Sentani dan bentang alam Teluk Youtefa yang menakjubkan itu amat tergantung pada keutuhan kawasan ini.



Pegunungan Cycloops dan Danau Sentani

Menyimak potensi yang luar biasa ini rasanya tak berlebihan bila kemudian pemerintah menetapkan kawasan ini sebagai kawasan Cagar Alam melalui SK Menteri Pertanian No. 56/Kpts/Um/4/1979 dan dipertegas kembali melalui SK Menteri Kehutanan No. 265/Kpts-II/1987 dengan luas sekitar 22.250 Ha.

Seiring pertumbuhan kota Jayapura selaku ibu kota propinsi, kini muncul permasalahan yang semakin pelik dan mulai mengganggu keutuhannya. Terbukanya lahan akibat perladangan dan penebangan kayu menjadi masalah terberat dan momok yang menakutkan.

Aktivitas ini kini tidak hanya dilakukan pada areal yang datar namun juga telah merambah daerah punggung bukit yang curam. Minimnya upaya pengamanan lingkungan seperti pembuatan talud/sengkedan maupun penanaman tanaman keras di sela kebun telah memicu munculnya erosi dalam skala tinggi dan tak jarang diiringi bencana longsor.

Sementara itu di bagian lain geliat pembangunan kota Jayapura telah memunculkan masalah klasik yaitu tingginya permintaan SDA, baik berupa material pembangunan (batu, pasir, kayu) maupun kebutuhan lahan untuk keperluan pemukiman. Minimnya lokasi yang memadai membuat para pihak mulai melirik kawasan konservasi ini.

“Pengelolaan kawasan konservasi di Papua kini mulai mencapai

tahapan yang rumit akibat banyaknya faktor penentu yang muncul. Disisi lain pemerintah dihadapkan dengan penegakkan peraturan dan upaya konservasi, namun disisi lain masalah yang dihadapi amatlah kompleks karena terkait dengan masalah sosial, ekonomi dan budaya masyarakat serta lemahnya penegakkan hukum”, kata Ir. Bas Resubun (Kepala BKSDA Wilayah I Papua).

Menanggapi permasalahan yang muncul di CA Cycloop, Direktur Yayasan Pengembangan Masyarakat Desa (YPMD) Decky Rumaropen dalam suatu kesempatan mengatakan bahwa perlu upaya pengembangan sistem ekonomi alternatif bagi masyarakat yang tetap dalam koridor prinsip konservasi agar keutuhan kawasan tetap terjaga. Aktivitas ekonomi masyarakat hendaknya diupayakan berada di daerah penyangga serta menyentuh substansi masalah pemenuhan kebutuhan dasar. Adalah tugas pendamping (LSM maupun Pemerintah) untuk memberikan masukan agar aktivitas

tersebut tidak mengarah pada tindakan destruktif. Terganggunya akses ekonomi diyakini merupakan pendorong masyarakat untuk terus memberikan tekanan pada kawasan konservasi, ujarnya.

Upaya perbaikan lingkungan disekitar CA Cycloopsebenarnya telah digulirkan oleh pemerintah sejak tahun 1980-an, antara lain proyek rehabilitasi lahan sepanjang jalan Waena – Sentani yang dibiayai oleh perusahaan swasta atau proyek rehabilitasi lahan di daerah Buper Waena. Namun sebagian proyek itu berakhir dengan kegagalan dan tidak mampu memulihkan kawasan yang rusak, akibat tidak ditindak lanjuti dengan upaya pemeliharaan dan pengamanan areal. Pada gilirannya kebakaran akhirnya memusnahkan upaya tersebut.

“Berpijak dari keterbatasan yang ada, sudah saatnya pemerintah mau bekerja sama dengan pihak lain, baik masyarakat adat, LSM dan kelompok lainnya, agar pengelolaan kawasan memperoleh dukungan dari semua pihak. Aparat pemerintah hendaknya meninggalkan pola pengelolaan yang bersifat parsial dan jangka pendek (baca ; proyek, red) dan diganti dengan pendekatan partisipatif yang berkelanjutan”, ujar Bas Resubun.

Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa beberapa inisiatif yang berasal dari masyarakat justru lebih menunjukkan hasil yang menggembirakan. Amos Ondi (Kepala Suku Sereh) di Sentani dalam kesederhanaannya telah berhasil menghijaukan kembali lahan kritis seluas 25 Ha. Hal ini membuka mata kita bahwa upaya rehabilitasi lingkungan bukanlah suatu hal yang mustahil asal dijalani dengan penuh kesungguhan. (Tin, BaST).



Aktivitas Penambangan bahan galian C di Pos VII, Sentani

Mempertahankan Hidup di Kawasan Konservasi !

Gersang dan panas, kesan itulah yang terungkap ketika kita memasuki ruas jalan Pasir VI - Ormu yang kini tidak dilanjutkan pembangunannya. Di kiri kanan jalan tampak tonggak-tonggak pohon yang menghitam karena terbakar. Batu-batu kerikil seolah bermunculan dari kulit bumi karena lapisan tanah yang menghilang digerus erosi. Sungai kecil yang biasanya mengalir air yang jernih, tampak telah kering dan tinggal bebatuan dan pasir saja.

Brak....!! bunyi hempasan setumpuk kayu swang (*Xanthosmeon* spp) seolah memecah keheningan siang yang panas itu. Tampak Aprimus (30 thn) menyeka keringat yang mengucur membasahi tubuhnya. Dikeluarkannya sebatang rokok untuk sekedar melepaskan kelelahannya setelah berjalan sekitar 2 Km untuk mengangkut hasil tebangannya dari dalam hutan. Dari kejauhan tampak muncul rekannya Yus (27 thn) dan Herman yang tertatih-tatih memikul setumpuk kayu swang menuruni jalanan berbatu, menuju tempatnya duduk beristirahat di dekat jembatan kayu yang telah mulai runtuh sebagian.



Tumpukan kayu bakar hasil penebangan oleh masyarakat.



Aktivitas masyarakat menebang kayu di sekitar CA Cycloops.

“Kayu ini saya jual seharga Rp. 150.000 s/d Rp. 200.000,-/truk. Ada kalanya kita mengolahnya menjadi arang yang kemudian dibeli orang kota untuk keperluan bakar ikan atau sate. Uangnya saya pakai untuk makan sekeluarga dan menyekolahkan anak saya” ujar Aprimus.

“Saya masuk dan kerja disini setelah mendapat izin dari pemilik ulayat kawasan ini. Saya tidak tahu apa itu cagar alam, saya lakukan semua ini hanya agar saya dan keluarga dapat bertahan hidup. Selain menebang kayu saya juga berkebun agar keluarga saya memperoleh makanan” lanjutnya penuh keluguan.

Sementara itu di sebuah bukit di kawasan Buper – Waena Jayapura, ibu Kgy tampak memikul sayur - mayur yang memenuhi nokennya (tas tradisional Papua). Kakinya yang telanjang tanpa alas berjalan lincah menuruni bukit tempat dia membuka kebun, menuju jalan raya untuk memasarkan hasil kebunnya di pasar Abepura. Rutinitas ini dijalannya selama bertahun-tahun setibanya di Jayapura bersama keluarganya. Dari hasil penjualan sayur, ibu Kgy dan keluarganya mampu bertahan hidup di kota Jayapura.

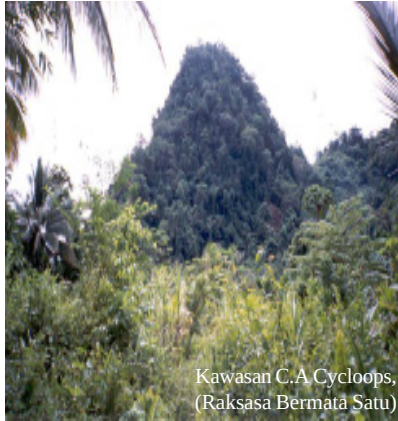
Aprimus dkk, dan ibu Kgy adalah sebagian potret kaum

marginal yang didorong oleh naluri dasar mereka yaitu untuk mempertahankan kehidupan. Minimnya keterampilan untuk bersaing dan sedikitnya lapangan pekerjaan dalam kehidupan kota yang penuh kompetisi telah mengantarnya melakukan aktivitas di sekitar kawasan CA Cycloop. Mereka mungkin belum mengetahui bahwa tindakan mereka mengancam peran CA Cycloop dalam kaitannya sebagai penuplai air bagi kota Jayapura.

Pengelolaan areal konservasi perlu disadari memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Ada pergulatan dan pertarungan untuk saling berebut ruang kehidupan di sana. Pertarungan untuk hidup antara manusia dan kehidupan liar (flora dan fauna) yang diproteksi pada areal tersebut. Diperlukan pola pengelolaan yang partisipatif dan strategis agar semua kepentingan dapat diakomodir tanpa mengorbankan fungsi-fungsi konservasi.

Akankah di kemudian hari semakin banyak orang yang mengikuti jejak langkah Aprimus dkk, atautkah semua itu bisa diredam. Jawabannya ditentukan oleh seberapa besar masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengelolaan CA Cycloop. (Lin, Ket, Tin)

Mengapa Terus Terjadi Intervensi Pada C.A Cycloop ?



Kawasan C.A Cycloops,
(Raksasa Bermata Satu)

Cycloop, raksasa bermata satu yang kuat dan gagah dalam legenda Yunani ternyata tidak mampu berbuat banyak ketika namanya disematkan pada sebuah kawasan cagar alam di Jayapura. Keangkeran namanya ternyata tidak sedikitpun menimbulkan rasa gentar pada tangan-tangan serakah yang melakukan aktivitas merusak kawasan konservasi ini.

Kondisi kawasan konservasi ini, kian lama kian mengesankan seiring banyaknya intervensi yang menerpanya. Sekelompok oknum masyarakat atas dorongan kepentingan ekonomi sesaat dengan mudahnya “membongkar” hutan, ironisnya disisi lain semua pihak terkesan tidak peduli atas semua itu, mengingat belum di jumpainya tindakan yang berarti guna mengatasi permasalahan yang ada.

Hal ini amat mengkhawatirkan, mengingat keberadaan CA Cycloop dapat di setarakan dengan “jantung” kehidupan Jayapura dan sekitarnya. Dari kawasan ini mengalir air bersih yang kemudian di konsumsi oleh warga dan juga menjadi sumber air utama bagi danau Sentani, dan rusaknya kawasan ini akan menimbulkan gangguan serius bagi bentang alam dan ekosistem kawasan Teluk Youtefa.

Bila ditarik akar permasalahannya, sebenarnya munculnya tekanan atas kawasan CA

Cycloop yang diperparah dengan ketidakpedulian para pihak adalah akibat belum adanya kesepakatan bersama antar stakeholder setempat dalam pengelolaan kawasan ini. Kepedulian para pihak baru sebatas statement (pernyataan) dan belum mengarah pada rencana aksi.

Meskipun usia penunjukkan kawasan ini telah memasuki tahun ke 15 namun keseriusan para pihak dalam mengelola kawasan ini masih tergolong rendah. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya permasalahan yang muncul pada tataran kebijakan yang pada akhirnya bermuara pada munculnya intervensi fisik dengan berbagai bentuk.

Adapun permasalahan yang mendesak untuk dibenahi secepatnya guna meredam tekanan adalah :

- a. Perencanaan yang ada saat ini belum terpadu serta terkesan sangat sektoral dan parsial (setengah-setengah). Perencanaan yang ada saat ini, sangat kental motif ekonomi dan aspek administratifnya serta acap kali mengesampingkan aspek ekologis. Contoh jelas terlihat dari upaya pembuatan ruas jalan baru disekitar kawasan CA Cycloop. Aktivitas ini secara nyata telah terbukti menghancurkan keutuhan kawasan seperti yang terjadi di daerah Pasir II-Ormu atau sekitar daerah Buper Waena.
- b. Penegakkan hukum yang lemah akibat tidak adanya aturan hukum yang jelas, batas yuridiksi dan kewenangan para pihak yang berkepentingan masih tampak simpang siur. Masalah ini terlihat jelas pada tingginya aktivitas perambahan hutan baik berupa perladangan di dalam kawasan ataupun pengambilan kayu, anggrek dan palem. Juga bertambahnya kompleks pemukiman penduduk yang sebagian mulai menerobos batas cagar aalam.
- c. Upaya pengelolaan kawasan CA Cycloop terlihat belum terkoordinir

dengan baik. Para pihak cenderung bekerja sendiri-sendiri sesuai kepentingan masing-masing, padahal permasalahan yang muncul selain bermotif ekonomi kini telah berbaur dengan permasalahan sosial dan budaya. Kondisi ini membuat program aksi yang dikerjakan terkesan tidak mampu mengatasi permasalahan yang ada.

Melihat karakteristik permasalahan yang ada, tampak jelas bahwa pelibatan publik atau masyarakat luas menjadi permasalahan kunci. Artinya, berbagai permasalahan muncul akibat tidak lengkapnya informasi yang berkaitan dengan keinginan, aspirasi, permintaan dan perspektif publik dalam proses perumusan perencanaan sebagai kebijakan penanganan CA Cycloop.

Sehingga berbagai kebijakan dan perencanaan yang ada, bukan merupakan cerminan keinginan dan aspirasi publik, namun lebih pada kepentingan sepihak. Akibatnya, apapun kebijakan penanganan (perencanaan, penataan, pengamanan, pengurusan dan perlindungan) yang telah ditetapkan menjadi “kebijakan” pengelolaan CA Cycloop tidak mendapat dukungan publik yang optimal.

Intervensi CA Cycloop bisa diminimalisir apabila para pemangku kepentingan sepihak untuk mengelola kawasan ini secara bertanggung jawab sesuai dengan fungsinya. Hal ini hanya bisa dicapai bila semuanya dilakukan secara partisipatif dan mengesampingkan kepentingan sektoral dan berjangka pendek.

“Cycloop kitong punya, Cycloop kitong jaga”, pada masa mendatang kiranya bukan lagi hanya sekedar jargon semata tapi harus diwujudkan nyata dalam aksi dan langkah terpadu pada perencanaan dan pengelolaan kawasan konservasi ini. (Tin, BaST)

JANGAN TERLALU RENDAH MENILAI LINGKUNGAN

Peran Valuasi Ekonomi SDA dalam Pengelolaan Kawasan

“Oleh : Tjokroadji. S”

Berbicara tentang hutan maka yang terbayang pertama kali dibenak kita adalah setumpuk kayu bulat yang dapat di eksploitasi atau sekian luas lahan yang dapat dibuka untuk kepentingan ekonomi sesaat seperti pengembangan pemukiman, pembukaan areal perkebunan/perladangan.

Munculnya pandangan seperti ini tak lepas dari pola pendekatan pengelolaan hutan yang di kembangkan oleh pemerintah pada masa lalu yang terkesan condong pada penekanan fungsi ekonomis dan pengesampingan fungsi sosial budaya dan ekologis hutan.

Pola pemahaman ini memunculkan konsekwensi minimnya perhatian para pihak untuk melakukan pengelolaan pada suatu kawasan hutan yang dilindungi karena dirasakan kurang memberikan manfaat langsung yang bernilai ekonomis. Banyak kawasan konservasi acapkali terkesan terbengkalai akibat pemahaman yang keliru selama ini.

Adalah hal yang tidak terbantahkan, apabila suatu kawasan hutan di tetapkan sebagai areal konservasi maka sering kali muncul anggapan bahwa kita merasa “kehilangan” sejumlah sumber daya alam (SDA) akibat terbatasnya ruang gerak pengembangan kepentingan pembangunan ekonomi.

Masyarakat menjadi marah karena ekonomi mereka terasa “dirampas” karena mereka kini tidak diperbolehkan lagi melakukan eksploitasi SDA, misalnya penebangan, perladangan dan lainnya di kawasan tersebut. Bahkan ada pemerintah daerah yang menganggap penetapan kawasan konservasi di daerahnya sebagai “sabotase” atas perolehan PAD sehingga tak jarang muncul tindakan sewenang-wenang berupa penyerobotan atas nama pembangunan dan jargon lainnya untuk membenarkan kebijakan yang diambil.

Kondisi ini memunculkan paham baru bagi kalangan konservasionis berupa konsep valuasi ekonomi SDA. Paham ini menggunakan pendekatan perangkat ekonomi yang menggunakan tehnik penilaian SDA untuk mengestimasi nilai uang/ ekonomis dari barang atau jasa yang diberikan oleh kawasan konservasi.

Pemahaman konsep ini memungkinkan para pengambil kebijakan dapat menentukan penggunaan yang paling efektif dan efisien terhadap SDA serta mampu mendistribusikannya secara adil manfaat dan biaya konservasi. Beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari pengembangan konsep ini :

1. Merupakan dasar kuantitatif untuk perencanaan dan pengelolaan (ekonomi, tata ruang, pengelolaan SDA) sehingga ada arah dan strategi yang jelas untuk melakukan konservasi tanpa mengorbankan



masyarakat sekitar kawasan dalam menopang kesinambungan manfaat optimal kawasan konservasi.

2. Merupakan dasar yang lebih baik dan akurat apabila menghadapi beberapa alternatif pilihan kebijakan pengelolaan SDA.
3. Penilaian SDA yang komprehensif dapat menjadi titik tolak bagi konsep perencanaan dan pengelolaan SDA yang lebih baik dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan (Green Accounting).

Melalui Valuasi Ekonomi SDA kita dapat melihat bahwa sebenarnya suatu kawasan konservasi tidak hanya menghasilkan manfaat langsung (direct use value) semata, namun juga menghasilkan manfaat tidak langsung (indirect use value).

Hal yang menyulitkan selama ini adalah manfaat tidak langsung ini biasanya bersifat sulit dihitung/ dikuantitatifkan secara cepat karena berupa jasa lingkungan seperti : penyedia air, penyerapan karbon dan penyedia oksigen, perlindungan pengendalian banjir/longsor/abrasi pantai, perlindungan keanekaragaman hayati, pendukung pendidikan dan kebudayaan, dll.

Perlu di sadari bahwa mekanisme pasar dan ekonomi saat ini tidak merefleksikan nilai-nilai guna seperti ini. Namun setidaknya hal ini memperlihatkan bahwa sebenarnya terdapat suatu keterkaitan yang jelas antara kawasan konservasi dan pembangunan ekonomi.

Untuk memperoleh gambaran secara lengkap maka digunakan pola pendekatan ekonomi tertentu untuk mengestimasi nilai tersebut. Metode yang umum digunakan antara lain : metode fungsi produksi, valuasi kontingensi, biaya perjalanan, biaya pengeluaran, biaya pencegahan, biaya pemulihan, penilaian hedonic. Penggunaan metode ini sangat bergantung pada objek dan kasus yang akan di valuasi.

Beberapa studi valuasi ekonomi SDA yang sudah diterapkan menunjukkan bahwa nilai suatu kawasan konservasi ternyata jauh melebihi taksiran atau perkiraan.

Pengelolaan Landscape Cagar Alam Cycloop

Oleh : Bapedalda Propinsi Papua

Kawasan cagar alam CA Cycloop merupakan salah satu bagian landscape dari beberapa ekoregion prioritas di dunia. Berbicara CA Cycloop tidak terlepas dari danau Sentani, sungai Tami dan teluk Youtefa, karena merupakan satu kesatuan landscape yang juga merupakan kawasan lahan basah terpenting di Papua. Selain memiliki nilai keanekaragaman hayati yang cukup tinggi, kawasan ini juga merupakan daerah tangkapan air yang penting untuk kebutuhan sebagian besar masyarakat di Kabupaten dan Kota Jayapura.

Peningkatan jumlah penduduk dan pengembangan pembangunan yang tidak terencana dengan baik dengan mempertimbangkan berbagai ancaman serta dampak negatifnya, telah dan sedang mengancam kelestarian kawasan ini. beberapa permasalahan penting yang terjadi pada kawasan ini antara lain : dampak pembangunan fisik di sekitar CA Cycloop dari berbagai sektor mengakibatkan merosotnya populasi flora fauna asli Papua, pencemaran oleh sampah rumah tangga, masuknya jenis-jenis flora fauna (introduksi), penjarahan kayu, erosi dan permasalahan lainnya. Oleh sebab itu dalam penanganan kawasan ini perlu perencanaan yang pelaksanaannya secara terpadu oleh semua pihak terkait, akan menjadi solusi yang baik di masa mendatang.

Konservasi dan pelestarian alam dengan pendekatan sub ekoregion saat ini oleh para ahli pada bidang ilmu lingkungan dan biologi dianggap suatu pola pendekatan yang lebih efektif dan efisien, sebab pendekatan ini dapat lebih luas merangkul suatu kawasan sehingga dapat lebih banyak melestarikan sumber daya alam hayati yang ada di kawasan, dimana terdapat unit-unit ekosistem penting dapat lebih banyak terwakili dalam suatu kawasan konservasi.

Berdasarkan pengalaman yang ada saat ini, ternyata pengelolaan secara sektoral tanpa koordinasi yang baik diantara stakeholder tidak menghasilkan sesuatu yang optimal. Bila pola pembangunan sektoral seperti sekarang dipertahankan maka tidak mustahil kawasan CA Cycloop

akan hancur dalam waktu dekat, dan mungkin tak mampu lagi mendukung ekosistem dan proses dinamisasi ekologi akibat beban pembangunan.

Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan mengikutsertakan seluruh stakeholder dalam suatu keterpaduan yang serasi akan mendapatkan hasil yang lebih optimal. Disamping itu, proses-proses ekologis dan pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Beberapa keuntungan yang akan diperoleh dari pengembangan kegiatan pengelolaan kawasan CA Cycloop antara lain :

- a. Keanekaragaman hayati yang terdapat di CA Cycloop dapat di lestarian. Dimana flora fauna langka dapat bertahan hidup lebih lama dengan menurunnya tingkat perburuan dan perambahan hutan di CA Cycloop.
- b. Pelestarian dan perlindungan di CA Cycloop dapat mendukung perencanaan prioritas pengelolaan ekoregion di dunia, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kebijakan global 200, dengan demikian dunia pun mendapat keuntungan dari pelestarian keanekaragaman hayati CA Cycloop .
- c. Masyarakat lokal dapat memperoleh peluang untuk memanfaatkan sumber daya alam hayati yang ada di sekitar lingkungan hidup mereka untuk waktu yang lebih lama termasuk sumber air dari CA Cycloop.
- d. Pemahaman serta kepedulian masyarakat lebih ditingkatkan setelah mendapat pengalaman dari pelaksanaan kegiatan pengelolaan CA Cycloop sehingga dapat meningkatkan pengawasan terhadap para aktor pembangunan agar dalam pelaksanaan pembangunan ke depan dapat lebih memperhatikan usaha-usaha pelestarian alam.
- e. Diharapkan ke depan Pemerintah Provinsi Papua secara terkoordinasi dan terpadu untuk menangani kawasan CA Cycloop, danau Sentani, teluk Youtefa dan sungai Tami secara berkelanjutan.

Ekosistem Leuser- Aceh seluas 1.8 juta Ha memperlihatkan bahwa nilai pasar tahunan dari air untuk irigasi, industri dan penggunaan domestik yang secara ekologis di dukung kawasan ini nilainya mencapai 291,55 M (Elfan, 1998).

Pendekatan valuasi ekonomi SDA menunjukkan bahwa acapkali kita terlalu rendah memberi nilai ekonomi atas keberadaan sebuah kawasan konservasi. Selama ini manfaat tidak langsung cenderung diabaikan dan tidak diperhitungkan dalam penyusunan sebuah perencanaan dan pengelolaan kawasan konservasi. Luputnya perhatian pengelola akan hal ini berdampak pada munculnya konflik antar stakeholder karena tidak adanya kesepahaman akan pentingnya keberadaan kawasan tersebut.

Hal ini terlihat jelas pada banyaknya intervensi yang dilakukan atas dasar kepentingan ekonomi sesaat tidak

terencana dengan baik pada CA Cycloop. Sudah saatnya pemerintah memotori pengkajian nilai dari CA Cycloop melalui pendekatan valuasi ekonomi SDA. Bahkan bila dimungkinkan, dicoba melakukan pendekatan perhitungan berapa sebenarnya nilai pengorbanan yang harus ditanggung oleh masyarakat akibat tertutupnya akses mereka atas kawasan konservasi tersebut.

Dengan mengetahui nilai tersebut, diharapkan Pemda setempat tidak ragu lagi untuk menginvestasikan dana pengelolaan kawasan konservasi. Pengelolaan kawasan secara tepat dan berkeadilan diyakini dapat meredam munculnya konflik sosial yang kerap terjadi sehingga pada akhirnya kawasan ini tidak rusak dan lebih berdaya guna sebagai jantung kehidupan Jayapura. (Rimbawan Praktisi)

Gunung Meja

Penyangga Kehidupan Yang Terlupakan

Gunung Meja yang ‘Tong Punya’

Kawasan Gunung Meja merupakan miniatur hutan hujan tropika, telah diperhatikan eksistensinya sejak jaman pemerintahan kolonial Belanda yaitu dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur New Guinea Nomor : 158 tanggal 25 Mei 1957 yang diberlakukan pertama kalinya tanggal 15 Juni 1957. Kawasan ini ditetapkan sebagai Hutan Lindung dengan luas 358,5 Ha.

Terhitung sejak tanggal 10 November 1963, pengeloan kawasan ini diserahkan oleh pemerintah Netherland Nieuw Guinea kepada pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Daerah Irian Barat untuk pengelolaannya.

Mempertimbangkan bahwa kawasan Gunung Meja mempunyai fungsi hidro-orologis (tata air), pencegahan bahaya banjir/tanah longsor dan merupakan habitat kehidupan liar dan di dalamnya terdapat berbagai jenis pohon serta memiliki pemandangan alam yang sangat indah, maka pemerintah RI menetapkan Hutan Gunung Meja sebagai Hutan Wisata Cq. Taman Wisata melalui SK Menteri Pertanian No. 19/Kpts/Um/I/1980, tanggal 12 Januari 1980, agar dibina kelestariannya untuk dapat dimanfaatkan bagi kepentingan rekreasi, pariwisata, pendidikan dan kebudayaan. Pengelolaan kawasan ini ditangani oleh pemerintah dalam hal ini Sub Balai KSDA Papua II – Manokwari.

Pada tahun 1982, Balai Planologi Kehutanan VI Maluku



Irian Jaya melakukan penataan batas ulang. Sub Balai Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Manokwari melakukan rekonstruksi tata batas pada tahun 1990. Hasilnya diketahui bahwa panjang batas luar kawasan adalah 10,97 Km dan luas 460,25 Ha.

Taman Wisata Alam Gunung Meja secara geografis terletak pada koordinat 134°03'17" sampai 134°04'05" Bujur Timur dan 0°51'29" sampai 0°52'59" Lintang Selatan, dengan luas kawasan adalah 460,25 Ha.

Rata-rata curah hujan pada kawasan ini berdasarkan perhitungan data dari Stasiun Cuaca No.0864 Manggoapi Fapertani Uncen (UNIPA sekarang), selama periode 5 tahun (1991-1995) adalah 2.516,2 mm/tahun, sedangkan curah hujan tertinggi pada bulan April 1992 mencapai lebih dari 650 mm/tahun. Suhu rata-rata kawasan adalah 27° C dengan kelembaban rata-rata kawasan 88,8 %. Saat musim angin timur, pada

beberapa hari bertiup angin “Wambrau” (bahasa Biak ; angin ribut yang bertiup sebagai pengantar pergantian musim, red). Dari selatan dengan kecepatan yang sangat tinggi, setelah itu bergantian dengan angin barat yang bertiup dari arah utara dengan kecepatan rendah sampai sedang.

Formasi geologi kawasan termasuk dalam formasi Manokwari yang tersusun dari batu gamping, terumbu, kalsiradit, kalkarenit, dan batu pasir, konglomerat breski aneka bahan dan gampingan. Jenis tanah kawasan yang dominan adalah tanah kapur kem,erahan dan tanah endapan aluvial.

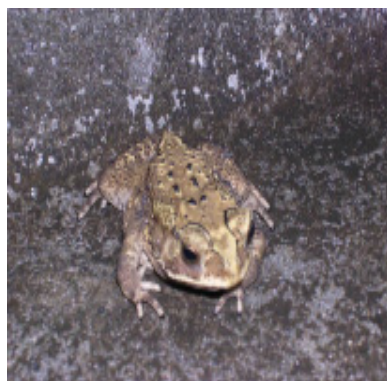
Kawasan berada pada topografi dari datar hingga bergelombang ringan ke arah timur dan bergelombang berat dan timur ke barat dengan puncak tertinggi (puncak Bonay) ±177 m.dpl sedangkan pada bagian selatan dan utara kawasan terdapat beberapa daerah dengan tebing terjal dan curam. (Gk)

“TWA Gunung Meja”

Pudarnya Pesona “Surga” Satwa Endemik Manokwari

Hutan Gunung Meja yang tergolong formasi hutan hujan tropika menyimpan keanekaragaman hayati yang mampu menyita perhatian para peneliti asing sejak dulu. Berdasarkan penelusuran data yang ada, penelitian burunglah yang paling banyak terekspose mengingat keberadaan burung pada suatu daerah dapat dipakai untuk menunjukkan indikator kualitas lingkungan setempat.

Pada tahun 1941, sebuah penelitian mengungkapkan di daerah Manokwari tercatat 40 jenis burung dan 14 jenis diantaranya adalah jenis lokal. Sementara Zieck (1953) mengatakan bahwa saat itu



Jenis Katak yang dijumpai di TWA Gunung Meja

jenis Mambruk (*Goura Cristata*) masih sering dijumpai di hutan Gunung Meja.

Ahli burung asal Belanda GF. Mees (1957) melakukan pendataan jenis burung di hutan Gunung Meja yang direncanakan akan dijadikan kawasan lindung. GF. Mees saat itu menjumpai 34 jenis burung dan 7 jenis diantaranya adalah endemik Manokwari antara lain ; *Micrositta ceinsis choloxantha* (Betet kerdil), *Paradisaea minor-minor* (Cendrawasih).

Penelitian golongan Aves (burung) yang dilakukan oleh Gatot Dwiyanto (1995) ditemukan 15 family yang terdiri dari 14 jenis endemis dan 21 jenis non endemis. Tahun 1996, Bambang Th. Hariadi dan M. Jeen Wajo (UNIPA) mencatat bahwa kawasan ini memiliki 22 family yang terdiri dari 43 jenis burung, jenis burung yang dicatat saat penelitian Mees sebelumnya yang dijumpai kini hanya sekitar 9 jenis burung.

Golongan reptil dan katak yang dijumpai dalam kawasan ini berdasarkan laporan Gatot Dwiyanto (1995) dan Ina Nosa (1998) adalah kadal ekor biru (*Emoiacaeruleocauda*), kadal lidah biru (*Tilikua Seinnooides*), kadal payung (*Chlamydosaurus Kingii*),

ular patola (*Chorophyton Viridis*), *Triblotus Papua* dan beberapa jenis katak (*Plantimantis Papuaensis*, *Bufo Melanostictus*, *Litoria Infralretana*). Sedangkan jenis satwa yang masih kerap ditemui adalah kus kus, tikus tanah dan kupu-kupu.

Formasi hutan yang terdapat di dalam kawasan ini sebagian besar merupakan hutan alam (75%) dan selebihnya (25%) merupakan hutan buatan yang ditanam sejak tahun 1962. Terdapat berbagai jenis tumbuhan, baik berkayu epifit, saprofit dan lain-lain. Hasil penelitian menemukan tidak kurang dari 90 jenis pohon dengan potensi permukaan yang sangat besar. Jenis herba dan tumbuhan perdu juga ditemukan sebagai tumbuhan bawah.

Jarak TWA Gunung Meja yang dekat dengan kota Manokwari dan makin bertambahnya jumlah penduduk yang mengakibatkan meningkatnya perambahan hutan, perburuan liar serta padatnya lalu lintas telah mengakibatkan kehidupan liar tersebut berkurang dan hilang dari pandangan. Akankah pesona Gunung Meja sebagai “surga” kehidupan satwa liar menjadi pudar? waktu yang akan menentukan. (gk, BaST)

Kawasan Gunung Meja, sebagai Taman Wisata Alam

Menurut UU No.5 tahun 1990 tentang “Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”, yang dimaksud dengan Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

Kawasan Hutan Gunung Meja ditetapkan sebagai kawasan pelestarian alam dengan kategori Taman Wisata Alam, karena merupakan kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu yang memiliki fungsi perlindungan

sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kawasan Gunung Meja memiliki pemandangan alam yang indah juga adanya bentang alam berupa gua-gua alam.

Pada kawasan ini dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan ; penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan menunjang budidaya, budaya dan wisata alam. Namun kegiatan

dimaksud harus dilakukan tanpa mengurangi fungsi pokok kawasan.

Pengelolaan Taman Wisata Alam dilakukan oleh pemerintah. Namun untuk keperluan kepariwisataan dan rekreasi, pemerintah dapat memberi hak pengusahaan atas zona pemanfaatan dengan mengikutsertakan rakyat, yang mana rakyat di sekitar kawasan diberi kesempatan untuk ikut berperan dalam usaha di kawasan tersebut. (Tin, BaST)

Nilai Ekonomi Taman Wisata Alam Gunung Meja – Manokwari

“Oleh : Virsa Sasmitawidjaya”

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kawasan konservasi Taman Wisata Alam Gunung Meja di Manokwari memberikan manfaat ekonomi yang tidak sedikit bagi masyarakat yang tinggal di sekitar ibukota kabupaten Manokwari tersebut. Terdapat berbagai manfaat yang diidentifikasi dan dirasakan oleh masyarakat, diantaranya adalah :

1. Pengatur tata guna air (sebagai daerah tangkapan dan pemasok air)
2. Pengatur iklim mikro
3. Penjaga erosi tanah
4. Penjaga siklus nutrisi
5. Pengurai limbah
6. Pengendali bahan pencemar, hama dan penyakit.
7. Penjaga keanekaragaman hayati
8. Penyerap atau perosot karbon
9. Laboratorium hidup dan pendidikan
10. Sarana rekreasi alam

Manfaat yang teridentifikasi tersebut di atas, dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung dari waktu ke waktu. Secara sadar masyarakat merasakan berbagai manfaat tersebut, akan tetapi dilain pihak karena manfaat tersebut dianggap tidak memiliki nilai secara ekonomi, maka terdapat sebagian kecil kelompok masyarakat yang melakukan berbagai kegiatan yang dapat merubah fungsi dari kawasan konservasi ini, dimana pada akhirnya akan mengancam keberlanjutan dari manfaat yang diberikan oleh TWA Gunung Meja.

Berbagai kegiatan yang dapat mengancam keberlanjutan dari pasokan manfaat yang diberikan TWA Gunung Meja tersebut umumnya adalah bagian dari kegiatan ekonomi, baik berupa penebangan kayu hutan maupun konversi lahan di dalam kawasan untuk perladangan. Pada satu sisi, mereka yang melakukan kegiatan ini mendapatkan manfaat ekonomi untuk dirinya dan keluarganya, akan tetapi pada sisi lain justru menghilangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat luas karena menghilangkan berbagai manfaat seperti yang teridentifikasi tersebut di atas.

Bagi sebagian kecil masyarakat tersebut, mereka jelas mendapatkan aliran finansial dari kegiatannya sebagai manfaat yang diperolehnya, sedangkan manfaat bagi sebagian besar masyarakat yang lain merupakan manfaat yang tidak kasat mata atau intangible. Akan tetapi pada saat manfaat ini hilang, maka akan terjadi kerugian atau biaya yang akan mengganggu perekonomian mereka, seperti apabila terjadi longsor atau terhentinya pasokan air.

Salah satu upaya untuk memperlihatkan bahwa kawasan TWA Gunung Meja memberikan manfaat ekonomi yang tidak sedikit bagi masyarakat adalah

melakukan penilaian atau valuasi dari berbagai manfaat tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian. Beberapa tahun yang lalu upaya ini telah dilakukan secara bersama-sama oleh konstituen TWA Gunung Meja di Manokwari yang mencoba menghitung aliran manfaat yang secara tidak langsung diperoleh melalui berbagai kegiatan perekonomian rumah tangga masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan. Dari hasil perhitungan tersebut, ternyata memperlihatkan nilai manfaat yang tidak sedikit, yaitu berkisar antara 6,5 milyar hingga 27,6 milyar rupiah per tahun. Nilai tersebut diperoleh dari perhitungan pemanfaatan hasil hutan non kayu secara berkelanjutan dan hasil dari kegiatan pertanian



Indahnya Pelangi di Gunung Meja Manokwari

di sekitar kawasan yang memperoleh manfaat tidak langsung karena keberadaan TWA Gunung Meja ini.

Selain itu di hitung pula biaya kesempatan yang hilang dari dijadikannya kawasan hutan tersebut menjadi kawasan konservasi, yaitu kesempatan dipanennya kayu hutan untuk tujuan ekonomi. Nilai kayu hutan tersebut apabila dilakukan tebang habis adalah sebesar 19,5 milyar rupiah, yang akan diperoleh satu kali. Nilai ini masih jauh lebih kecil dari manfaat lingkungan yang sebesar 27,6 milyar pertahun, walaupun belum menghitung keseluruhan manfaat seperti yang telah teridentifikasi tersebut di atas. Selain itu, apabila aliran finansial sebesar 19,5 milyar rupiah ini diperoleh sebagian kecil saja dari anggota masyarakat yang menikmatinya, maka masyarakat Manokwari lainnya yang lebih luas harus menanggung berbagai biaya yang timbul karena hilangnya hutan di TWA Gunung Meja. Biaya tersebut antara lain, hilangnya sumber air, terjadinya tanah longsor, tandusnya kawasan karena tidak ada daur hara, hilangnya laboratorium pendidikan dan sebagainya.

TWA Gunung Meja

Sumber Air Bersih Kota Manokwari

Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Meja memiliki $\pm$ 30 mata air berupa gua-gua dan mata air yang tersebar di dalam dan sekitar kawasan dan beberapa dari mata air ini dimanfaatkan secara tradisional oleh masyarakat di sekitar kawasan.

Pemerintah Kolonial Belanda sejak lama memanfaatkan kawasan ini dengan membangun fasilitas air bersih yang pengelolaannya dilakukan oleh RWD (Resident Waterstaad Diens) guna mensuplai kebutuhan air bersih warga kota Manokwari.

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Manokwari melaporkan bahwa sebanyak 12 mata air yang dijadikan sumber pasokan air bagi

masyarakat kota Manokwari dengan pasokan air sebesar 82,5 ltr/det dan 7 sumber air diantaranya terdapat di dalam dan sekitar TWA Gunung Meja dengan kapasitas produksi 8,5 ltr/det. Mata air ini sebagian besar berada di kaki lereng sisi sebelah selatan kawasan.

Pasokan air yang bersumber dari mata air Gunung Meja tersebut menyumbang 10,30% dari total pasokan sumber mata air yang

dimanfaatkan oleh PDAM Manokwari.

Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa sumber air yang terletak di Gunung Meja sangat bergantung pada kondisi hutan yang menjadi daerah resapan air. Kerusakan ekosistem pada kawasan ini dapat berakibat serius bagi ketersediaan sumber air PDAM ini. (gk)

Lokasi Sumber Air dan Debit Air Kawasan TWA Gunung Meja

NO	Lokasi Sumber Air	Elevasi (m)	Kapasitas (ltr/det)
1.	Mata Air Kwawi I	99	2
2.	Mata Air Kwawi II	89	1
3.	Mata Air Kwawi III	89	1
4.	Mata Air Indoki I	34	1,5
5.	Mata Air Indoki I	23	1
6.	Mata Air Indoki I	70	1
7.	Mata Air Kampung Ambon	41	1
	Total Kapasitas		8,5 ltr/det

Sumber : PDAM Manokwari Tahun 2002

Aliran nilai yang rusak tersebut diatas sebagai manfaat dari TWA Gunung Meja diterima oleh masyarakat yang berada di sekitar kawasan, dimana kalau fungsi dari kawasan konservasi ini hilang, maka aliran manfaat tersebut akan jauh berkurang atau hilang sama sekali dan berubah menjadi biaya lingkungan dan biaya sosial yang tidak sedikit. Oleh karena itu, sudah selayaknya dan menjadi kewajiban bagi masyarakat yang memperoleh manfaat dari keberadaan TWA Gunung Meja untuk selalu menjaga

kelestariannya dengan mendukung berbagai kegiatan konservasi yang dilakukan bersama-sama. Agar segala manfaat yang selama ini diperoleh dapat terus dipertahankan secara berkelanjutan dan tidak menimbulkan berbagai biaya lingkungan dan biaya sosial yang akan sangat merugikan, seperti apa yang terjadi di Bahorok, Kabupaten Langkat Sumatera Utara belum lama ini.

Selain mempertahankan manfaat ekonomi dari TWA Gunung Meja dengan selalu menjaga

kelestariannya tanpa melakukan berbagai kegiatan pemanfaatan yang merusak, juga akan tercapai apa yang didambakan oleh seluruh masyarakat Manokwari yaitu Gunung Meja Keidebor..... Gunung Meja Oufayahi.....

Penulis adalah Resources Economic Valuation Specialist Natural Resources Management Program, Jakarta.

Kekhawatiran Ahli Burung Belanda 46 Tahun lalu, Sekarang Menjadi Nyata

“Oleh : Ir. Max. J. Tokede, MS”

G.F. Mess, seorang ahli burung (Ornithologist) asal Belanda pada tahun 1957 menulis artikel dengan judul “Het Ornithologischc Belang Van De Bosre-serve Tafelberg Te Manokwari”. Artikel tersebut ditulis untuk menjawab pertanyaan dari J.F. Zieck, bagaimana peranan hutan Gunung Meja sebagai habitat berbagai jenis burung? Apakah hutan Gunung Meja dengan luas yang hanya 360 Ha (luas waktu itu, red) mampu mendukung populasi burung yang ada?

Pertanyaan tersebut mendorong G.F. Mess untuk menelusuri berbagai laporan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya. Hasil ekspedisi yang pertama mempelajari tentang keadaan alam Manokwari termuat dalam laporan yang diberi judul “Dorey”. Ekspedisi ini menyimpulkan bahwa burung lebih banyak jenisnya dibandingkan dengan satwa lainnya sehingga menarik penyidik alam lain untuk mempelajarinya.

Sementara itui peneliti Ornithologist Perancis R.P. Lesson dan P. Gamot pada tahun 1824 dan disusul oleh J.R.G Quoy dan J.P Gaimard, menyimpulkan bahwa di Manokwari terdapat jenis burung lokal, baik tipe maupun bentuknya. Hingga pada tahun 1941 tercatat terdapat 40 jenis burung di Manokwari dan 14 jenis diantaranya adalah jenis lokal ras (endemik) Manokwari. Zieck juga menyatakan, hingga tahun 1953, burung Mambruk (Goura cristata) masih sering dijumpai di hutan Gunung Meja.

Berdasarkan informasi ini G.F. Mess pada tanggal 21 Januari – 4Februari 1957, melakukan pendataan jenis burung di hutan Gunung Meja yang direncanakan akan di jadikan kawasan lindung. Hasil yang diperoleh adalah dijumpainya 34 jenis burung dan 7 jenis diantaranya adalah jenis lokal ras (endemik) Manokwari.

Dari 7 jenis lokal Manokwari tersebut, dua jenis yaitu Kakatua

Kerdil 1 (*Micropsitta kelensis chloroxantha oberholser*) dan Cendrawasih Kecil (*Paradisae minor-minor*). Kedua jenis tersebut merupakan endemik Manokwari yang tidak dijumpai di tempat lain di Nieuw Guinea. Pada waktu itu juga masih terdengar adanya suara burung Cendrawasih Hitam (*Chraspedopra magnifica*) dan Cendrawasih Raja (*Cicinnus regius*) serta Burung Penyanyi (*Locustella fasciolata*).

Berdasarkan data tersebut G.F. Mess menyimpulkan beberapa jenis terutama jenis lokal ras Manokwari telah menghilang, yang mungkin akan dapat kembali ke habitat aslinya di hutan Gunung Meja bila daerah ini dilindungi dan dijaga kelestariannya. G.F. Mess juga mengungkapkan kekhawatirannya akan perlindungan hutan Gunung Meja.

Dia menulis : “Sangat tragis memang, jika perhatian penetapan dan usaha perlindungan Gunung Meja dilakukan setelah hutan terdegradasi. Dia memastikan bahwa perkembangan kota Manokwari pada beberapa puluh tahun mendatang akan sangat pesat sehingga penetapan hutan Gunung Meja sebagai Hutan Lindung perlu segera ditetapkan guna menjaga keasliannya”.

Khususnya bagi penduduk Manokwari, saat itu dia menuliskan pesan “generasi mendatang sungguh akan berterima kasih apabila kegiatan perlindungan terhadap hutan Gunung Meja berhasil mempertahankan keaslian alamnya, karena mereka akan menyaksikan suasana alamiah dengan satwanya yang masih utuh dan asli di sekitar mereka”.

Saat ini di Gunung Meja sudah sulit ditemui pohon besar yang biasanya menjadi sarang burung tersebut. Burung Cendrawasih Kecil, Cendrawasih Hitam, Cendrawasih Raja, Burung Penyanyi dan Burung Mambruk sudah tidak tampak lagi, dan kicaunya-pun sudah tidak terdengar lagi.

Kemanakah mereka? Pasti mereka pergi mencari tempat



bermain, tempat bersarang, tempat mencari makan dan tempat beristirahat yang aman. Habitat asli mereka di Gunung Meja sudah tidak aman lagi dan tak ada lagi makanan yang memadai untuk hidup.

Betapa tidak, hasil pendataan yang dilakukan oleh Gatot Dwiyanto (1995) dijumpai 35 jenis burung di Gunung Meja, sedangkan Bambang dan Wejo (1996) melaporkan dari 43 jenis burung yang dijumpai, hanya 7 jenis yang sama dengan kedua penelitian sebelumnya. Jenis-jenis tersebut adalah jenis umum yang relung ekologisnya sangat luas dan daya jelajahnya pun sangat tinggi.

Ironisnya hampir semua jenis yang dicatat oleh G.F. Mess (1957) tidak dijumpai lagi pada hasil yang dicatat oleh Gatot Dwiyanto (1995), maupun Bambang dan Wejo (1996). Sedikit menghibur hati bahwa Cendrawasih Kecil masih dijumpai dalam tahun 1995. Inilah indikator yang menunjukkan bahwa hutan Gunung Meja sudah tidak aman lagi sebagai habitat burung, terutama jenis-jenis endemik Papua dan jenis-jenis lokal ras Manokwari. Karena umumnya jenis-jenis tersebut memiliki relung ekologis yang sempit dan rentan terhadap kebisingan maupun kerusakan habitatnya.

Apakah ini akan kita biarkan terus, relakah kita jika keunikan flora dan fauna endemik di sekitar kita musnah di depan mata kita?

Sekedar untuk kita pikirkan bersama....., pepatah berikut perlu kita renungkan “lebih baik terlambat dari pada tidak berbuat sama sekali”, demi mempertahankan keutuhan dan keaslian hutan Gunung Meja.

“Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Papua – Manokwari”

PENGELOLAAN PARTISIPATIF

T.W.A GUNUNG MEJA

Pilihan Akhir ?

“Manusia seringkali tidak mau berkaca pada pengalaman masa lalu, apalagi mau memetik pelajaran yang diperoleh dari serangkaian kejadian masa silam. Agaknya pameo ini bukan sekedar rangkaian kata, namun nyata dalam kehidupan sehari-hari manusia terutama dalam interaksinya dengan lingkungan”.

Kejadian kebakaran hutan yang seolah menjadi ritual tahunan, banjir di Bahorok Sumatera Utara ternyata juga disusul dengan kejadian serupa di tempat lain seperti Jambi, Sumatera Selatan dan beberapa tempat lainnya dinegeri ini. Semua itu berakar dari ketidak-perdulian manusia akan kondisi lingkungan sekitarnya. Keserakahan manusia untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari alam dengan bertamengkan “upaya pemenuhan kebutuhan hidup” ternyata tumbuh subur dinegeri ini akibat tidak kunjung tegaknya hukum bagi para pelaku.

Kondisi yang sama ternyata juga terjadi di depan mata kita. Kawasan Taman Wisata Gunung Meja (TWA-GM) yang dulu dikenal sebagai kawasan “jantung kehidupan” kota Manokwari namun kini denyutnya mulai melemah akibat berbagai intervensi..

Ketika Pemerintah Belanda membuka kota Manokwari sebagai pusat pemerintahan pada waktu itu, kawasan Gunung Meja ditetapkan sebagai Hutan Lindung. Penerapan status ini dikarenakan adanya kesadaran bahwa kawasan ini merupakan penyedia air bersih utama bagi pengembangan kota Manokwari dan juga karakteristik lingkungannya yang unik sebagai habitat kehidupan liar (flora dan fauna) endemik yang mempesona. Penetapan ini tidak hanya diatas kertas, namun juga diwujudkan dalam tindakan nyata.

“Pada masa itu patroli tidak dilakukan pada jalan raya semata namun juga masuk melintas bagian dalam kawasan dengan berjalan kaki. Patroli ini secara rutin mengelilingi kawasan Kwawi sampai Anggori dan Ayambori sampai Fanindi “ demikian kata Cornelis Mandacan Kepala kampung Ayambori Manokwari. “Hukuman berat berupa kurungan badan dan penyitaan peralatan tak segan diterapkan pada masyarakat yang dijumpai menebang pohon untuk membuka kebun atau membawa peralatan untuk berburu” lanjutnya.

Sehingga tidak heran kawasan ini sempat menjadi surga bagi kehidupan satwa dan flora endemik (GF Mess,1957). Air bersih berlimpah keluar tanpa henti dari kawasan ini bahkan mencapai sekitar 30 sumber

mata air besar yang tersebar diseluruh kawasan seperti yang dilaporkan Zieek (1960).

Tidak hanya itu, pemerintah Belanda saat itu bahkan telah menyusun rencana pembangunan Kebun Botani Hutan pada kawasan ini yang mencerminkan perwakilan komunitas hutan wilayah pantai utara Nieuw Guinea yang diharapkan menjadi pusat penelitian

ilmiah flora dan fauna kawasan Pasifik Selatan. Namun sayang rencana ini tidak sempat terealisasi akibat adanya pemindahan kekuasaan ke pemerintah Indonesia.

Perjalanan waktu menunjukkan bahwa pemerintah pusat (baca Departemen Kehutanan) cenderung kurang konsisten dalam menjaga keutuhan kawasan ini. Atas alasan tertentu Departemen Kehutanan pada tahun 1980 mengubah status kawasan hutan lindung Gunung Meja menjadi kawasan Taman Wisata Alam Gunung Meja (TWA-GM).

Namun sayangnya hal ini tidak diikuti dengan langkah lanjutan yang terencana dengan baik. Intervensi yang mengoyak keutuhan kawasan seolah saling berlomba baik dalam kuantitas maupun jenisnya. “Intervensi kawasan TWA Gunung Meja sudah mulai memasuki fase mencemaskan mulai dari perladangan, penebangan pohon, perburuan satwa, pemungutan anggrek dan palem, pembangunan perumahan, pengambilan top soil bahkan sampai yang paling akhir adalah pembangunan menara komunikasi milik PT. Telkomsel yang sangat bertentangan dengan peruntukan kawasan kata Aji Sena seorang aktivis LSM Yalhimo Manokwari.

Munculnya intervensi ini menunjukkan bahwa selama ini kebijakan dan komitmen pemerintah ternyata belum mendapat dukungan yang luas dari semua pihak yang berkepentingan. Salah satu sebab minimnya dukungan dari para pihak disebabkan oleh proses penyusunan kebijakan yang belum melibatkan para pihak yang terkait. Hal ini berimplikasi tidak adanya





komitmen bersama yang dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan perencanaan dan pengelolaan kawasan TWA-GM..

Hal ini terlihat jelas saat adanya tuntutan hak ulayat masyarakat atas kawasan TWA-GM. Masalah ini berlarut-larut tanpa penyelesaian karena Departemen Kehutanan selaku pengelola kawasan terlihat enggan menyelesaikan hal tersebut. Sehingga akhirnya atas pertimbangan kepentingan daerah, pihak Pemkab Manokwari mengambil sikap “lapang dada” dengan menyelesaikan tuntutan hak ulayat masyarakat tersebut. Upaya bijak dari Pemkab ini setidaknya memberikan titik terang bagi upaya

perencanaan pengelolaan dan pengembangan TWA-GM secara lebih efektif di kemudian hari.

Namun meskipun Pemkab Manokwari telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit namun di lapangan terlihat masih adanya tarik ulur kewenangan pengelolaan kawasan antara pusat dengan daerah. Para pihak

pemangku kepentingan (multi stake holder) saling ber-argumen bahwa pihaknya harus diberikan hak untuk mengelola kawasan ini. Situasi ini diperparah dengan semakin meningkatnya volume kerusakan kawasan.

Kondisi seperti ini harus segera diakhiri. Para pihak harus segera menyadari upaya pelestarian lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Upaya pengelolaan secara partisipatif diyakini akan menjadi solusi rasional atas kondisi ini. Pelibatan para pihak yang berkepentingan diharapkan akan memunculkan suatu pemahaman tentang identifikasi pihak yang berkepentingan termasuk aspirasi,

kebutuhan, permintaan serta orientasi kolektif para pihak untuk pengurusan kawasan.

Terbentuknya Tim Fasilitasi Perencanaan Pengelolaan Kawasan TWA-GM yang lahir karena adanya keprihatinan para pihak atas kondisi TWA-GM sebenarnya dapat dijadikan momentum untuk merekonstruksi kembali penyusunan perencanaan dan pengelolaan kawasan TWA-GM. Tim diharapkan dapat menjembatani kepentingan para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama berupa pengelolaan partisipatif kawasan konservasi ini.

Kesepahaman kondisi ini akan dapat dijadikan dasar untuk penentuan kebijakan pengurusan dan pengelolaan TWA-GM yang memperoleh dukungan luas karena semua pihak merasa terlibat dan merasa bertanggung-jawab atas upaya pelestarian kawasan ini. Persoalannya sekarang maukah kita menanggalkan rasa egois dan ketidak-perdulian kita untuk dapat duduk setara? mengingat lingkungan menjadi taruhannya !!! (BaST, GK)

Hentikan Aktivitas yang Tidak Sesuai dengan Fungsi Kawasan TWA Gunung Meja

***Sena Aji ***

Kondisi TWA Gunung Meja sudah cukup parah akibat intervensi berupa aktifitas pembangunan perumahan di sekitar maupun dalam kawasan yang semakin marak akhir-akhir ini. Sementara itu perambahan kawasan berupa pengambilan kayu dan tumbuhan, perladangan liar dan juga pembangunan fisik juga tak kunjung menurun frekuensinya.

Agar kawasan ini dapat lestari dan bermanfaat sesuai fungsinya sebagai kawasan lindung, maka peruntukan dan pemanfaatan lahan dalam kawasan ini harus benar-benar dikelola sesuai fungsinya. Kegiatan pembangunan sarana fisik yang tidak berhubungan dengan fungsi kawasan harus dihentikan atau tidak perlu dilakukan dalam

kawasan. Peraturan Daerah yang khusus mengatur aktivitas pada kawasan ini harus segera dibuat dan ditindak lanjuti dengan penegakan hukum yang konsisten agar keutuhan kawasan ini tetap terjaga.

Kasus yang menarik untuk disimak adalah : Pembangunan Menara Telkomsel dalam kawasan yang luasannya kurang lebih 15 m², bila dilihat dari ukuran luasannya memang sangat kecil, namun pembangunan ini sangat bertentangan dengan ketentuan dalam pemanfaatan dan pengelolaan kawasan lindung. Karena, pembangunan menara tidak mempunyai hubungan yang signifikan sebagai sarana penunjang fungsi kawasan sebagai Taman Wisata Alam.

Pembangunan sarana fisik yang demikian dalam kawasan seharusnya dihindari atau bila perlu dihentikan sama sekali. Karena bila satu aktivitas diberikan kemudahan, umumnya akan diikuti dengan permohonan kemudahan untuk aktivitas lainnya. Dan bila hal ini dibiarkan maka keutuhan kawasan akan sulit dipertahankan.

Pembangunan sarana fisik yang demikian dalam kawasan seharusnya dihindari atau bila perlu dihentikan sama sekali. Karena bila satu aktivitas diberikan kemudahan, umumnya akan diikuti dengan permohonan kemudahan untuk aktivitas lainnya. Dan bila hal ini dibiarkan maka keutuhan kawasan akan sulit dipertahankan.

Pembangunan sarana fisik yang demikian dalam kawasan seharusnya dihindari atau bila perlu dihentikan sama sekali. Karena bila satu aktivitas diberikan kemudahan, umumnya akan diikuti dengan permohonan kemudahan untuk aktivitas lainnya. Dan bila hal ini dibiarkan maka keutuhan kawasan akan sulit dipertahankan.

ANCAMAN KEBERADAAN KAWASAN T.W.A GUNUNG MEJA

*) Ir. Nurhaidah I. Sinaga, Msi.

Hampir semua orang telah tahu bahwa Gunung Meja memiliki status sebagai Taman Wisata Alam, dengan fungsi *perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya* (pasal 30, UU No. 5/1990 Ttg Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya).

Sebagai kawasan penyangga kehidupan, Taman Wisata Alam Gunung Meja (TWA-GM) berperan sebagai penyedia air bersih, pelindung bagi bahaya longsor dan banjir, tempat hidup (habitat) satwa dan tumbuhan dan sebagai wahana pembelajaran. Betapa tak terukurnya nilai ekonomi kawasan ini. bagi masyarakat kota Manokwari

Ancaman Pada Kawasan TWA-GM

Meskipun kawasan ini mempunyai nilai yang tidak terukur sebagai penyangga kehidupan kota Manokwari, namun ternyata tidak semua orang mau memahaminya dalam tindakan yang nyata untuk menjaganya dari kerusakan. Yang terjadi saat ini justru semakin meningkatnya tekanan yang mengancam kelestariannya.

Anggrek, paku-pakuan dan Palem yang tumbuh berlimpah di kawasan ini menjadi sasaran empuk penjarahan “oknum” masyarakat guna memenuhi permintaan kolektor tanaman hias yang semakin meningkat jumlahnya.

Sampai dengan tahun 2003 telah terjadi penurunan jumlah jenis (tingkat keragaman) yang sangat besar. Ambil contoh anggrek yang dulu tercatat sebanyak enam jenis (PSKH, 1994), kini hanya tersisa

dua jenis yaitu *Dendrobium bifalce* dan *Dendrobium sp.*

Sementara itu palem non rotan dari tujuh jenis (PSKH, 1994) kini hanya tersisa satu jenis, yaitu *Caryota rumphiana* var. *Papuana*.

Paku-pakuan juga tak luput dari gangguan, **Sikirit**

1998 melaporkan bahwa jenis paku-pakuan yang dijumpai dalam kawasan sebanyak 35 jenis dengan jumlah epifit sebanyak 14 jenis. Namun hasil inventarisasi pada tahun 2003 menunjukkan bahwa dijumpai sebanyak 32 jenis paku-pakuan dengan jenis epifit dijumpai tinggal 7 jenis. Walaupun jumlah keseluruhan jenis yang dijumpai sebanyak 32 jenis namun sebagian besar tergolong jenis cahaya. Sungguh suatu kondisi yang amat memilukan.

Disisi lain kegiatan pengambilan kayu terutama untuk bahan bangunan berupa kayu pancang untuk membangun gedung serta papan dan balok rumah, termasuk juga pengambilan kayu untuk perahu juga tak kalah gencarnya.

Pengambilan hasil hutan (kayu dan non kayu), yang merupakan bentuk interaksi yang terjadi pada TWA-GM menurut hasil penelitian **L. Samahu** 1996 diketahui bahwa jumlah kayu bakar yang diambil sebesar 64.05 m³/tahun, sedang kayu bangunan rumah sebesar 5.41 m³/tahun, kayu bangunan non rumah 2.35 m³/tahun. Meskipun jumlah ini belum terlalu besar, namun semua itu merupakan lampu “merah” bagi pengelola mengingat status kawasan ini yang tergolong sebagai areal konservasi yang



seharusnya bersih dari gangguan seperti itu.

Sementara itu aktivitas perladangan atau kebun juga masih dijumpai di kawasan ini. **Apriani**, 2002 menunjukkan bahwa perladangan yang terdapat dalam kawasan luasnya mencapai 35,32 ha yang terdiri atas lahan yang sedang ditanami seluas 349236,56 m² dan yang baru dibuka seluas 3986,72 m².

Informasi yang diperoleh dari **Patroli Pengamanan** (Juni 2003) menunjukkan bahwa pembukaan kebun pada kawasan dilakukan oleh masyarakat urban kota Manokwari yang sebagian berdomisili di daerah Brawijaya dan Fanindi. Mereka membuka kebun dengan alasan memanfaatkan lahan tidur. Bentuk pemanfaatan yang dilakukan melalui sistem sewa atau karena hubungan kekeluargaan.

Pada tahun 1950 **G.F. Mess** seorang peneliti satwa Belanda menemukan rusa dan burung Cenderawasih *Paradisea minor* mendominasi kawasan ini, namun kini sudah tidak ditemukan lagi di kawasan ini.

Gatot Dwiyanto tahun 1995 masih menemukan burung sebanyak 35 jenis serta **Bambang** dan **Wajo** pada tahun 1996 menemukan sebanyak 43 jenis burung. Secara sepintas hal ini menunjukkan adanya penambahan

jenis akan tetapi ketika diteliti lebih mendalam lagi ternyata burung yang terdeteksi merupakan jenis umum, yang memiliki relung ekologi luas dan daya jelajah tinggi. Sementara jenis eksotik dan asli telah menghilang.

Kondisi yang memprihatinkan ini tak lepas dari adanya perubahan kondisi kawasan ini akibat aktivitas manusia seperti perburuan liar maupun baik rusaknya habitat yang mengakibatkan satwa menyingkir karena merasa tidak aman lagi..

Adanya bangunan fisik yang baru dibangun, yaitu menara telkomsel dan rencana penambahan rumah pengawas yang akan dilengkapi dengan genset disinyalir akan semakin memperburuk kondisi saat ini. Kebisingan akibat kerja mesin tersebut diduga akan mengusir banyak satwa dari dalam kawasan.

Interaksi negatif yang telah terjadi pada TWA-GM tentunya akan mengancam kelestarian

kawasan terutama fungsi hidrologi (tata air) . Kondisi ini sangat jelas pada tahun-tahun belakangan ini. Bila musim kering tiba, sumur-sumur dan mata air di dalam dan di sekitar kawasan terutama Manggoapi, Amban, Anggori dan Fanindi menjadi kering. Apabila ancaman ini tidak segera ditangani dalam kurun waktu kurang dari sepuluh tahun masyarakat disekitar kawasan akan sulit mendapatkan air bersih.

Demikian pula dengan fungsi lainnya seperti fungsi wisata, fungsi pendidikan dan penelitian tak dapat ditunjang lagi oleh potensi kawasan. Mahasiswa tidak lagi dapat melakukan penelitian di Gunung Meja dan masyarakat harus mencari sumber lain atau air menjadi mahal karena instalasi yang dibangun memerlukan biaya tinggi. Pada musim hujan, aliran permukaan akan tinggi yang akan merusak bangunan-bangunan fisik termasuk jalan utama yang melintas

di sisi sebelah utara –selatan kawasan.

Sekalipun telah kita ketahui aneka manfaat dari keberadaan TWA-GM bagi kehidupan Masyarakat Kota Manokwari, tetapi mengapa keterancaman kawasan semakin memprihatinkan ? Salah satu faktor penyebabnya adalah belum adanya sanksi yang tegas kepada oknum yang melakukan interaksi yang dapat meningkatkan akselerasi keterancaman fungsi kawasan tersebut.

Oleh karenanya, aspek hukum sangat penting dan harus ditegakan demi kelangsungan kawasan TWA-GM, sebab anugerah kekayaan alam ini tidak boleh dirusak tetapi hanya untuk dimanfaatkan, sehingga akan lebih bijak bila sekarang juga kita putuskan untuk melestarikan TWA-GM serta jasanya demi anak cucu kita !

**) Penulis adalah Staf Pengajar pada UNIPA, Manokwari*

TWA-GUNUNG MEJA Sumber Penyedia Air Kota Manokwari

Air merupakan komponen lingkungan hidup yang menempati posisi vital dalam suatu sistem penopang kehidupan. Ketersediaan air di suatu tempat ditentukan oleh berbagai faktor diantaranya adalah keberadaan kawasan hutan yang berfungsi sebagai daerah resapan air.

TWA-GM tergolong kawasan konservasi, memiliki fungsi ekologis yang kompleks, diantaranya sebagai kawasan pemasok air bersih bagi sumber-

sumber air yang dikelola PDAM Manokwari.

Berdasarkan fungsi alamnya, kawasan ini merupakan daerah resapan air. Air yang diresap oleh kawasan ini selanjutnya berproses menjadi air tanah yang kemudian merembes keluar menjadi mata air (sumber air) yang dijumpai di sepanjang lereng dan kaki Gunung Meja bagian Selatan. Zieck 1960 melaporkan ± 30 mata air dijumpai tersebar berupa gua-gua dan mata air. Beberapa sumber diantaranya secara turun temurun dimanfaatkan secara tradisional oleh masyarakat. Potensi ini juga dimanfaatkan oleh PDAM dengan jalan membangun prasarana dan sarana air bersih (Bangunan penangkap air, reservoir dan pipa transmisi)

Pada sumber air yang memenuhi kelayakan teknis dibuatkan



bangunan sadap/penangkap air yang berfungsi menjaga air agar tidak tercemar oleh kotoran. Untuk menjaga kualitas air agar layak dikonsumsi maka diberika beberapa sumber dilengkapi dengan bak pembunuh larutan kaporit. Air bersih yang diperoleh selanjutnya disalurkan ke bak pengumpul dan penyalur dan kemudian didistribusikan secara gravitasi melalui pipa transmisi kedaerah pelayanan yang letaknya jauh lebih rendah.

Saat ini terdapat 12 sumber air yang digunakan oleh PDAM untuk memasok kebutuhan air penduduk kota Manokwari dengan kapasitas normal 82,5 ltr/det. Tujuh (7)



sumber air yang berada di kawasan TWA-GM menyumbang sekitar 10,30 % dari total pasokan sumber mata air PDAM. Meskipun jumlahnya relatif kecil namun letaknya yang berdekatan dengan pusat kota membuat sumber air TWA-GM menempati posisi yang signifikan terkait dengan beban biaya yang harus dikeluarkan oleh PDAM untuk memproduksi air bersih secara murah bagi kota Manokwari.

Pengamatan di lapangan menunjukkan sumber air di TWA-GM sangat peka terhadap perubahan iklim yakni berlimpah dimusim hujan dan menyusut tajam dimusim kemarau. Volume/debit air sangat tergantung pada kondisi tegakan (hutan, red) yang menjadi daerah resapan air. Bila ekosistem kawasan terganggu sedikit saja maka akan mempengaruhi persediaan air tanah yang menjadi andalan sumber air PDAM. Minimnya suplai air dari PDAM berarti bencana lingkungan bagi

penduduk kota Manokwari, Gunung Meja Kitong Punya, Gunung Meja Kitong Jaga (BaST)

Tegakan pohon sangat penting dalam suatu siklus hidrologi (tata air) dan juga berpengaruh pada sumber dan besaran pasokan air bagi masyarakat. Penelitian Unipa 1996 menyimpulkan kemampuan menyimpan air dalam kawasan adalah 1.648.134 ton. Pasokan air dari TWA-GM selama satu hari dalam keadaan normal adalah 734, 4 ltr/hr dan mampu melayani 1.167 RT setiap hari.

Asumsi Dasar

Pelanggan PDAM di Manokwari s/d tahun 2001 adalah 3.348 Sambungan (RT = 3.148 Sosial = 50, Usaha/niaga = 78 dan Pemerintah = 72), Kebutuhan air khusus Rumah Tangga perhari adalah :

630 ltr/dt X 3.148 = 1.983.240 ltr/hr.

Sumber : Potret TWA –GM, 2003

TWA-GM POTENSI YANG BELUM TERGARAP

Areal Gunung Meja telah ditunjuk sebagai kawasan konservasi dengan status Taman Wisata Alam Gunung Meja (TWA-GM) berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor 19/Kpts/Um/I/1980 tanggal 12 Januari 1980.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1998 sebuah ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam apabila memenuhi kriteria berikut :

1. Mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau ekosistem gejala alam serta formasi geologi yang menarik
2. Mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam
3. Kondisi lingkungan disekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam (mudah dicapai oleh wisatawan, akomodasi menunjang dsb)

Pada kawasan ini dapat dilakukan kegiatan untuk keperluan pariwisata alam dan rekreasi, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan kegiatan penunjang budi daya.

Prospek TWA-GM

Melihat letak dan lokasi yang strategis kawasan TWA-GM yang mudah diakses maka kawasan ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu daerah tujuan wisata (eko wisata).

Adapun potensi wisata yang dapat ditawarkan :

1. Potensi keaneka-ragaman hayati yang tinggi (mis. Pengamatan burung, angrek, palem dan kehidupan liar endemik lainnya)
2. Obyek Wisata Tugu Jepang
3. Hiking, tracking dan camping
4. Bentang alam indah lainnya (pemandangan kota Manokwari dari ketinggian)

Memperhatikan potensi yang ada sebenarnya kawasan ini dapat menjadi tujuan wisata yang menarik bagi wisatawan, pencinta alam/lingkungan, peneliti, pengamat flora dan fauna yang tentunya dengan tetap memperhatikan azas kelestarian mengingat adanya sifat kepekaan hutan terhadap gangguan.

Namun yang terjadi di lapangan, potensi ini belum tergarap secara optimal. Belum terlihat upaya yang serius dari Pemkab Manokwari dalam mengoptimalkan potensi wisata kawasan ini. Promosi wisata yang menjadi ujung tombak informasi Wisatawan nyaris tidak dilakukan sama sekali.

Bila ditelusuri lebih jauh, keengganan ini bermula dari belum adanya kesepahaman antar pihak terkait dalam pengelolaan TWA-GM. Kondisi ini berdampak intervensi ke dalam kawasan ini seolah tidak terkendalikan lagi. Lingkungan menjadi rusak, keindahan dan pesona TWA-GM dengan sendirinya menjadi memudar, hewan-hewan eksotik mulai menjauh karena tempat hidup mereka sudah tidak nyaman lagi. Padahal syarat utama dalam pariwisata adalah faktor kenyamanan dan estetika.

Patut disayangkan ! Sudah masanya kawasan TWA-GM digarap secara terpadu, bahkan bila dirasa perlu dapat dilakukan kajian ulang untuk peninjauan status kawasan ini(menjadi kawasan taman Hutan raya misalnya) agar Pemkab Manokwari lebih leluasa menata kawasan ini, mengingat status yang ada saat ini memberikan batasan-batasan yang dapat menghambat kreativitas lokal.

Apabila kawasan digarap secara optimal bukan tidak mungkin Pemkab Manokwari akan mendulang dollar dari keberadaan kawasan ini melalui sektor pariwisata, sehingga akan selalu tersedia dana untuk menjaga kelestarian kawasan ini (BaST)

TAMAN NASIONAL LORENTZ

Kawasan Konservasi Kelas Dunia

Kawasan Lorentz ditetapkan sebagai kawasan konservasi dengan status Taman Nasional melalui SK Menhutbun No 154/Kpts-II/1997 dengan luas 2.505.600 Ha. Kawasan konservasi yang terluas di Asia Tenggara ini tersebar pada ketinggian 0 – 4.884 mdpl yang tersebar pada 4 (empat) kabupaten yaitu Jayawijaya, Puncak Jaya Mimika dan Asmat. Kondisi kawasan ini masih tergolong utuh mengingat sekitar 90 % areal masih dalam keadaan alami, hutan rimbanya yang terisolir belum terjamah oleh aktivitas manusia seolah menjadi benteng alami yang melindungi keutuhan komunitas liar yang hidup didalamnya.

Setelah melalui perjuangan yang panjang dan melelahkan akhirnya dunia dapat diyakinkan bahwa Taman Nasional Lorentz (TNL) bukanlah kawasan konservasi biasa seperti kawasan lainnya. Pada bulan Desember 1999 PBB melalui United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) secara resmi menetapkan TNL sebagai situs alam warisan dunia.

Penetapan ini menempatkan TNL bukan semata tanggung jawab negara tetapi juga kini menjadi tanggung jawab dunia untuk melestarikannya.

Tak berlebihan rasanya bila TNL menyandang gelar tersebut, mengingat kawasan ini memiliki keunikan

tersendiri, sebagai contoh TNL memiliki sekitar 43 jenis ekosistem, serta merupakan salah satu kawasan daerah tropis yang memiliki gletser

(Puncak Carstenz) ditambah danau Habema (3.225 mdpl) yang terletak pada padang rumput alpin yang dikelilingi rawa dengan sebuah panorama yang luar biasa (WWF 1998).

Sementara itu sebagian besar flora dan faunanya banyak yang belum teridentifikasi serta memiliki tingkat endemis yang tinggi. Flora dan fauna ini tersebar pada daerah mulai dari hutan bakau di pesisir hingga puncak Piramid Carstenz yang diselimuti salju dengan ketinggian 4.884 m dpl yang membentuk habitat bagi sekitar 70 % species burung dan mamalia Papua.

Tidak ketinggalan beberapa budaya unik dari penduduk asli yang tinggal di kawasan TNL (antara lain Asmat dengan terkenal dengan ukiran kayunya) menambah



pesona kawasan ini sebagai kawasan konservasi kelas dunia. Sementara itu budaya eksotik dari 6 (enam) suku besar lainnya yang tinggal tersebar di kawasan ini juga tak kalah uniknya.

Sementara penelitian di bidang Geologis dan Palaentologis menemukan bahwa kawasan ini menyimpan deposit fosil yang penting bagi kepentingan ilmu pengetahuan, sehingga mendesak untuk dilindungi. Sebagai contoh fosil *Protomodon hopei* yaitu Walabi Besar yang diperkirakan punah pada jaman Plistosen banyak ditemui dalam bentuk sedimen di Gua Kelangur, demikian juga kawasan sungai Baliem Barat di wilayah Kuyawagi merupakan museum alam yang banyak menyimpan fosil namun belum tereksplorasi dengan baik bagi kepentingan ilmu pengetahuan.

Mengingat masih minimnya penelitian, tidak tertutup kemungkinan masih banyak “misteri alam” yang menunggu diungkap oleh peneliti dan ilmuwan dunia. (BaST)



TN Lorentz, Mengapa Ditetapkan Sebagai Situs Warisan Dunia ?

Setelah melewati pergulatan yang panjang serta berulang kali dilakukan perubahan status akhirnya sejak tahun 1999 kawasan konservasi TN Lorentz ditetapkan

PBB sebagai Situs Warisan Dunia (SWD) yang ketiga di Indonesia setelah SWD TN Komodo (konservasi satwa Komodo) dan TN Ujung Kulon (konservasi satwa Badak Jawa bercula satu). Suatu pengakuan dan penghargaan luar biasa telah diberikan dunia atas kawasan konservasi yang terletak di Papua ini. Sudah sepantasnya kita menjaga “warisan bumi” ini dari kerusakan.

Menurut UU No 05 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang dimaksud dengan Taman Nasional adalah :

“ Kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan menunjang budi daya, pariwisata dan rekreasi “
Adapun untuk menunjang dan penetapan sebagai kawasan Taman Nasional :

1. Kawasan yang ditetapkan mempunyai luas kawasan yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologi secara alami
2. Memiliki sumberdaya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan maupun satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh dan alami
3. Memiliki satu atau beberapa ekosistem masih utuh, memiliki keadaan yang asli dan alami untuk dikembangkan sebagai pariwisata alam
4. Merupakan kawasan yang dapat dibagi kedalam zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan dan zona lain yang karena pertimbangan rehabilitasi kawasan, ketergantungan penduduk sekitar kawasan dan dalam rangka mendukung upaya pelestarian sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

Berdasarkan pengamatan di lapangan ternyata TN Lorentz memiliki keistimewaan yang sangat memikat kalangan ilmuwan. Kondisi ini membuat UNESCO

(Lembaga PBB yang membidangi bidang pendidikan dan budaya) menetapkan kawasan ini sebagai salah satu Situs Warisan Dunia.

Penetapan ini bertujuan untuk melindungi dan melestarikan / mengawetkan contoh-contoh unik dan keajaiban alami di muka planet bumi yang memiliki nilai tinggi bagi kehidupan seluruh umat manusia.

Adapun keistimewaan TN Lorentz adalah :

1. Kawasan ini merupakan kawasan hutan hujan tropis yang dilindungi yang terbesar di Asia Pasifik
2. Kawasan ini memiliki atau mengandung perwakilan habitat yang luar biasa, mulai dari Puncak Jaya (puncak tertinggi di Asia Tenggara) yang tertutup salju (gletser), menurun melewati vegetasi Alpin, hutan pegunungan, hutan dataran rendah yang

selalu basah sampai ke hutan rawa air tawar dan hutan Bakau di pantai. Seluruh habitat di kawasan ini memiliki peran penting dan signifikan untuk upaya konservasi bagi spesies yang sudah terancam punah di Papua.

3. Kawasan ini merupakan contoh yang menonjol, yang mewakili tingkat kepentingan yang tinggi dalam sejarah pembentukan bumi.
4. Kawasan ini menyimpan fenomena alam yang unggul, istimewa serta estetis yang ditandai dengan keberadaan Puncak Carstensz yang tertutup salju serta danau Habbema yang terletak di kawasan padang rumput Alpin.
5. Kekayaan keanekaragaman hayati yang tiada bandingnya, setidaknya terdapat sekitar 34 tipe vegetasi yang mencakup hampir semua tipe vegetasi yang ada di Papua
6. Wilayah yang paling penting untuk pengamatan dan perlindungan keanekaragaman mamalia di Melanesia.

Agaknya tak berlebihan bila TN Lorentz menyandang status sebagai Situs Warisan Dunia, yang menjadi masalah bagaimana sikap dan komitmen menjaganya dari bahaya kehancuran (BaST)



TN Lorentz dari Masa ke Masa

Menatap jejak sejarah Taman Nasional (TN) Lorentz laksana melihat pergulatan upaya konservasi alam tanpa mengenal lelah yang telah berlangsung berabad-abad lamanya.

1623 : Pedagang Belanda bernama Jan Carstenz saat berlayar melintas pantai barat daya Papua menuju Australia terpaku dan takjub tatkala melihat gugusan pegunungan yang puncaknya tertutup salju di pedalaman Papua. Penemuan ini selanjutnya diumumkan ke seluruh dunia

1909 : Dr. H.A Lorentz (ilmuwan asal Belanda) melakukan ekspedisi sampai ke puncak Gunung Mandala (Wilhelmina). Nama peneliti ini selanjutnya diabadikan sebagai nama kawasan ini.

1919 : Pemerintah Kolonial Belanda membangun “monumen alam” di kawasan Lorentz yang harus dilindungi dan melarang adanya aktivitas di dalam kawasan Lorentz

1939 : Perhimpunan Geografi Belanda dibawah pimpinan Le Roux mengadakan ekspedisi ke kawasan pegunungan bagian tengah di jajaran gunung Sudirman/Jayawijaya. Berbagai penelitian pada periode ini telah merubah wajah kawasan Lorentz terutama penelitian Dr. J.J Dozy yang melaporkan adanya kandungan tembaga dan emas yang sangat banyak di kawasan Carstenz. Laporan ini membuat PT Freeport

melakukan operasi penambangan besar-besaran di kawasan ini.

1956 : Status “dilindungi” dibatalkan akibat adanya konflik kepentingan terutama menyangkut hak pemilikan tanah

1970 : Pertama kali diajukan oleh pakar konservasi dari Dirjen RI, IUCN, FAO dan WWF sebagai jaringan kawasan Papua yang dilindungi

1978 : Lorentz ditunjuk sebagai Cagar Alam dan sejak itulah Lorentz menjadi fokus usaha konservasi

1981 : Rencana konservasi nasional untuk Indonesia (National Conservation Plan) kerjasama FAO dan UNDP mencantumkan Lorentz sebagai 1 (satu) dari 4 (empat) kawasan di Papua yang dilindungi

dengan kepentingan konservasi yang khusus mengingat luas dan kekayaan alam, keaneka-ragaman hayati serta kelengkapan flora dan faunanya

1987 : Pemerintah Daerah memohon kepada Departemen Kehutanan untuk mengajukan Cagar Alam Lorentz sebagai situs warisan dunia

1990 : Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan

Pelestarian Alam (PHPA) meminta WWF program untuk membantu pelaksanaan penelitian serta perancangan rencana pengelolaan.

1995 : Proyek WWF Lorentz membuka kantor di Jayapura untuk melakukan serangkaian penelitian dasar (biologis, anthropologis) pada kawasan ini.

Januari 1996 : Peristiwa penculikan pada sekelompok ilmuwan yang sedang melakukan penelitian dan pengumpulan data biologis dan anthropologis yang berakhir dengan meninggalnya beberapa orang peneliti. Sejak saat ini kegiatan pemantauan lapangan hanya dibatasi pada daerah penyangga dan bagian kawasan Asmat

Maret 1997 : Status Cagar Alam Lorentz dirubah menjadi Taman Nasional Lorentz oleh Menteri Kehutanan dimana terjadi revisi akhir batas-batas bagian barat dengan dikeluarkannya wilayah kontrak karya PT. Freeport bagi tambang emas dan tembaga dari wilayah Taman Nasional Lorentz

September 1998 : Untuk pertama kalinya dalam sejarah konservasi situs warisan dunia, Presiden RI dan 4 Menteri (Menko Kesra, Menteri Kehutanan & Perkebunan, Menteri Pertambangan & Energi dan Menteri Lingkungan Hidup) menanda-tangani dokumen nominasi TN Lorentz sebagai situs warisan dunia

1999 : Melalui surat World Heritage Committee (WHC) No : WHC/74/409.1/Ni/CS tanggal 12 Desember 1999, Taman Nasional Lorentz dinyatakan sebagai satu tempat warisan alam dunia (World Natural

Heritage Site) pada sidang ke – 23 WHC yang dilaksanakan di Maroko pada tanggal 29 November – 04 Desember 1999 (Red)



TN Lorentz, Mutiara yang Terabaikan !

Oleh : Bani Susilo *)

Mutiara yang terabaikan, itulah mungkin kata yang pantas diucapkan bila mengamati kondisi Taman Nasional Lorentz (TNL) saat ini.

Menyedihkan !!! Saat dunia terpesona menyaksikan keunikan kawasan ini, kita yang memiliki anugerah Tuhan ini, justru tidak perduli dengan “mutiara” yang Tuhan berikan kepada masyarakat Papua. Sejak ditetapkan tahun 1999 sebagai Situs Warisan Dunia tidak banyak kegiatan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah (dalam hal ini Departemen Kehutanan/Dephut), hanya sebuah lokakarya (tahun 2002) sempat diadakan untuk mencari format pengelolaan TNL yang menghasilkan beberapa rekomendasi yang hanya berakhir diatas kertas, karena tidak pernah di tindak-lanjuti.

Agaknya kita lebih senang membuat rencana dan strategi, namun kita tidak pernah mau menyingsingkan lengan baju guna merealisasikan-nya. Penilaian ini mungkin terlalu vulgar untuk dikemukakan, namun kondisi lapangan telah berbicara banyak bahwa penilaian tersebut memanglah realistis dan apa adanya.

Aneh sekaligus menyedihkan bila menyaksikan sepak terjang Dephut dalam menangani kawasan ini. Sejak penetapan kawasan ini sebagai Taman Nasional pada Maret 1997, ternyata sampai sekarang belum terbentuk Unit Pelaksana Teknis yang bertanggung-jawab secara khusus untuk melaksanakan pengelolaan TNL seperti layaknya kawasan konservasi lainnya di Indonesia.

Belum terbentuknya Badan Pengelola Taman Nasional ternyata

telah mulai menyeret TNL kedalam pusaran permasalahan klasik dalam pengelolaan sebuah kawasan konservasi, yaitu memicu timbulnya konflik dengan masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut. Konflik mulai muncul karena



aspirasi masyarakat tidak terakomodir dengan baik dan keberadaan TNL dirasakan belum memberikan manfaat bagi kehidupan mereka. Bila hal ini tidak segera tertangani dengan baik maka hal itu berarti gonggoh kehancuran TNL mulai dikumandangkan.

WWF (2002) melihat beberapa aktivitas yang berpotensi mengancam kelestarian TNL antara lain :

1. Aktivitas dan rencana penambangan disekitar kawasan
2. Penebangan hutan (Community logging) yang tidak terkendali
3. Pembangunan jalan dalam kawasan

4. Pencarian gaharu dan penangkapan satwa liar
5. Kebakaran Hutan (pernah terjadi tahun 1997 yang mencapai luasan 6.000 Ha)
6. Pembangunan dan pemekaran wilayah (4 wilayah distrik & 29 desa dalam TNL dan 8 distrik berbatasan dengan TNL)

Kondisi diatas diperparah dengan belum dirumuskannya dasar-dasar pengelolaan TNL yaitu : tata batas, pembagian zonasi, pemetaan hak ulayat masyarakat serta pembuatan rencana dan strategi pengelolaan TNL. Untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, maka semua aktivitas tersebut harus senantiasa mengakomodir aspirasi, budaya dan hak-hak dasar masyarakat. Kondisi ini dibutuhkan mengingat tanpa adanya perencanaan dan manajemen pengelolaan partisipatif, maka dapat dipastikan akan muncul banyak permasalahan di kemudian hari.

Apabila memperhatikan kondisi yang ada, agaknya tak berlebihan bila kita menanyakan keseriusan Dephut dalam menangani TNL. Banyak harapan digantungkan kepada Pemerintah dan semua pihak yang berkompeten agar lebih serius dan mengambil tindakan nyata untuk menyakinkan dunia internasional bahwa kita adalah bangsa yang bermartabat dan mau bertanggung jawab menjaga warisan dunia. Kalau tidak maka harga diri bangsa menjadi taruhannya. *) Rimbawan Praktisi

TN Lorentz Kaya Budaya



Sekelompok wanita Suku Dani sedang bercengkrama se usai memanen hasil kebun mereka

Selain kaya dengan keanekaragaman hayati, Taman Nasional Lorentz (TNL) ternyata juga sangat kaya akan budaya. Penduduk asli yang bermukim di TNL setidaknya terdiri dari Tujuh (7) suku besar.

Dataran rendah berupa hutan rawa yang luas dihubungkan satu sama lain oleh ribuan sungai besar dan kecil, didiami oleh suku Sempan, Komoro dan Asmat. Mereka hidup dengan mengumpulkan sagu dan berburu. Alam yang unik telah membentuk budaya yang khas dan sangat menarik perhatian dunia. Siapa yang tidak kenal dengan ukiran Asmat yang kharismanya telah mendunia itu.

Sementara itu kawasan dataran tinggi didiami oleh kelompok suku Amungme, Nduga, Ngalik dan Dani Barat. Budaya mereka ditandai dengan kebiasaan menanam ubi (hipere) di ladang-ladang kecil pada lereng bukit yang curam serta beternak babi dan berburu. Keseluruhan penduduk yang mendiami kawasan TNL diperkirakan mencapai 11.800 yang tersebar pada 29 desa dan sekitar 65.985 jiwa yang tinggal di daerah kawasan penyangga.

Kehidupan masyarakat sekitar TNL selama ini sangat bergantung pada pemanfaatan sumber daya alam (SDA) yang tersedia melimpah di sekitar mereka. Pola-pola ketergantungan ini tertuang

dalam aturan-aturan adat dan kearifan tradisional yang telah berabad-abad ditaati secara turun temurun. Hal ini ternyata cukup efektif untuk menjaga kelangsungan hidup, mencegah konflik diantara komunitas serta menjaga kelestarian alam yang selama ini menghidupi mereka.

Sebut saja Masyarakat Adat Walesi (Ibele, Elagaima, Walesi dan Tuma) sejak dulu mengenal adanya larangan penebangan pohon dan pengrusakan hutan di kawasan danau Habema (daerah Yuginopa), daerah sekitar Puncak Trikora (daerah Hiriyakup) dan sumber mata air Ue (Ueles) yang semuanya terletak didalam kawasan TN Lorentz.

Dalam tatanan adat Walesi, daerah tersebut terletak pada kawasan zone larangan atau yang dikenal sebagai zone Ikeba (tempat roh leluhur, sumber air, tempat keramat) yang umumnya terletak pada ketinggian > 3.000 mdpl. Sementara pada zone Tukekama (ketinggian 2.000-3.000 mdpl) dapat dilakukan aktivitas secara terbatas misal berburu. Sedangkan pada zone Weramokama (ketinggian 1.500-2.000 mdpl) masyarakat boleh melakukan aktivitas untuk menunjang kehidupan sehari-hari namun juga dengan pengaturan pemanfaatan yang ketat. Sementara pada zone Harema (1.000-1.500 mdpl) masyarakat bebas membangun

pemukiman dan pembukaan kebun.

Sementara itu komunitas Amungme menganggap bahwa alam adalah pencerminan dari “Ibu” yang menghidupi mereka. Setiap pemanfaatan tanah/alam hendaknya dilakukan secara hati-hati dan tidak membuat “sang ibu atau leluhur” marah. Hal ini tercermin dalam sebuah kalimat yang pernah dilontarkan Mama Yosepha Alomang seorang tokoh wanita asal suku Amungme :

*Gunung Nemangkawi itu saya
Danau Wanagong itu saya punya
sum-sum*

*Laut itu saya punya kaki
Tanah ditengah ini tubuh saya*

Masalah TNL yang harus menjadi perhatian semua pihak. Keberadaan masyarakat yang secara turun temurun telah mendiami kawasan tersebut tidaklah bisa dikesampingkan begitu saja. Sudah masanya dikembangkan sistem manajemen bersama bagi pengelolaan TNL yang didasarkan atas nilai budaya setempat, mengakomodasi pengetahuan tradisional penduduk asli serta memberikan pengakuan atas hak ulayat masyarakat.

Pengakuan atas keragaman dan keberadaan masyarakat pada masanya akan menuai dukungan para pihak dalam upaya menjaga kelestarian TNL. Ini bisa dilihat dari ungkapan masyarakat tentang harapan mereka dalam penyusunan perencanaan dan pengelolaan kawasan TNL :

“Adat-istiadat pengelolaan SDA kami sangat sesuai dengan pengelolaan kawasan TN Lorentz yang berdasarkan zonasi. Kami sangat berharap sistem pengelolaan SDA menurut adat-istiadat kami itu dapat diadopsi untuk memperkaya rencana pengelolaan TN Lorentz ke depan. Jika sistem adat kami dapat diadopsi, maka seluruh jajaran masyarakat di wilayah kami akan mendukung pengelolaan kawasan TN Lorentz ke depan. Yayasan Bina Adat Walesi, 2000 (Lin, BaST)

KEBERADAAN TAMAN NASIONAL LORENTZ DIPERTARUHKAN

Mengamati kondisi pengelolaan Taman Nasional Lorentz (TNL) yang juga menyandang gelar Situs Warisan Dunia agaknya kita mungkin sepakat bahwa keberadaan kawasan tersebut berada dalam kondisi “dipertaruhkan”.

Tingkat ancaman terhadap TNL semakin menguatirkan baik berupa aktivitas dan rencana penambangan disekitar kawasan, pembukaan keterisoliran wilayah berupa pembangunan jalan maupun infrastruktur lainnya juga sudah berupa perambahan kawasan berupa penebangan, penangkapan satwa liar yang dilindungi.

Meskipun tingkat ancaman sudah memasuki stadium tinggi, namun anehnya sampai saat ini belum terbentuk Balai Taman Nasional yang khusus bekerja mengelola kawasan ini, seperti yang diamanatkan dalam peraturan yang ada. Saat ini pengelolaan TNL ditangani oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam yang juga harus memikirkan kawasan konservasi lainnya di Papua.

“Kondisi ini memang memprihatinkan, mengingat TNL kini juga menjadi sorotan dunia internasional karena statusnya sebagai situs warisan dunia. Pihak Departemen Kehutanan sebenarnya sudah mengusulkan pembentukan Balai Taman Nasional kepada Menteri PAN (pendayagunaan Aparatur Negara) namun sampai saat ini belum ada keputusan mengingat konsekuensinya pada masalah pendanaan yang terkait pada APBN, apalagi sampai saat ini belum dilakukan peninjauan lapangan secara langsung menyangkut kesiapan infrastruktur dan SDM TNL” demikian penjelasan Bapak Ir. Bas Resubun Kepala BKSDA Papua I

Belum terbentuknya institusi pengelola TNL ternyata juga berdampak pada belum adanya aktivitas nyata dalam pengelolaan TNL. Hal ini tercermin dari tidak dilaksanakannya 8 komitmen pengelolaan yang pernah disepakati saat dilangsungkan pertemuan internasional di Jayapura tahun 2002 lalu. Sampai saat ini belum ada tindakan nyata dari Dephut selaku pemegang otoritas pengelolaan. Inisiatif penyusunan rencana pengelolaan justru digulirkan oleh LSM dan pihak swasta yang memiliki keterikatan dengan TNL.

Meskipun disatu sisi kondisi ini sangat rawan dan menguatirkan, namun setidaknya ada peluang yang bisa diperoleh yaitu kita masih dimungkinkan untuk menata rencana pengelolaan dari tingkat yang paling mendasar agar pondasi yang dipakai dalam penyusunan kerangka perencanaan pengelolaan menjadi kokoh.

“Pengelolaan TNL seharusnya melibatkan seluruh stakeholder (para pihak), karena banyak sektor yang terkait dan memiliki kepentingan yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Saat kita berbicara tentang aspek pengelolaan itu merupakan otoritas Departemen Kehutanan, namun dari aspek pengembangan wilayah hal itu adalah kewenangan Pemda setempat dan disisi

lain keberadaan masyarakat yang sudah beberapa generasi diwilayah itu juga perlu dilibatkan, karena mereka akan terkena dampak langsung dari aktivitas pengelolaan TNL” saran Drs. Benja Victor Mambay, MSi Direktur WWF Indonesia Region Sahul saat ditemui Alamku di kantornya yang terletak di tengah kota Jayapura.

Harapan yang sama juga disampaikan oleh Laurens Lani dari Yayasan Bina Adat Walesi di Wamena : “kami berharap pemerintah mau menghargai dan mengakui tatanan adat kami yang kami warisi secara turun temurun. Sesungguhnya masyarakat adat Walesi juga mengenal konsep zonasi (pembagian wilayah) seperti yang digariskan dalam pengelolaan Taman Nasional. Apabila konsep ini dapat diadopsi maka dapat memperkaya rencana pengelolaan TNL, sehingga pada masanya pengelolaan TNL mendapat dukungan luas dari masyarakat” ujarnya saat dijumpai oleh responden Alamku di Wamena

Menyimak permasalahan yang ada agaknya berlebihan bila masyarakat Papua mempertanyakan keseriusan Departemen Kehutanan dalam mengelola kawasan ini. Langkah awal yang bisa dikerjakan adalah penguatan institusi BKSDA yang saat ini sedang dipercayakan untuk menangani TNL. Tindakan penguatan institusi ini harus diwujudkan-nyatakan dalam langkah kongkrit bukan hanya sekedar komitmen dan statemen pejabat yang tidak kunjung terealisasi. Sebagai indikator awal setidaknya bisa berupa alokasi dana yang memadai dan penguatan kapasitas SDM atau bahkan bila dirasakan perlu diperbantukan staff khusus guna mempersiapkan cikal bakal pembentukan Balai Taman Nasional Lorentz.

Disisi lain secara paralel, Dephut harus secara proaktif menjalin komunikasi dengan pihak Pemkab terkait serta masyarakat, LSM dan dunia swasta untuk menyusun rancang bangun pengelolaan kawasan ini. Tindakan ini mutlak dilakukan agar komitmen pelestarian TNL mendapat dukungan luas dari para pihak terkait dan disisi lain perlu diakui Dephut sendiri banyak memiliki keterbatasan baik dari segi dana maupun SDM.

Perlu disadari semua upaya diatas tidaklah semudah membalikkan tangan kita. Diperlukan kerja keras dan kerendahan hati para pengambil kebijakan, agar pola pendekatan ego sektoral yang selama ini melekat erat dapat dikikis habis. Kegagalan kita mengelola TNL pada dasarnya berarti kegagalan kita mempertahankan harkat dan martabat bangsa kita di mata dunia. Bila kita berlambat-lambat melakukan upaya pengelolaan TNL sebenarnya kita telah melakukan “pertaruhan besar” dan akan amat fatal akibatnya jika kita berada dalam posisi kalah dan gagal.(DaKa, Lin, BaST)

ANCAMAN TERSELUBUNG (LEMAHNYA KELEMBAGAAN YANG MENGURUSI LORENTZ)

Oleh : Tommy Wakum

Sejak dikukuhkannya Taman Nasional Lorentz (TNL) menjadi Situs Alam Warisan Dunia (World Natural Heritage Site) pada tanggal 12 Desember 1999 oleh Badan PBB (UNESCO), Pemerintah Indonesia dalam hal ini Departemen Kehutanan (Dephut), dan Pemerintah Provinsi Papua, ternyata belum dapat merancang suatu perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang luasnya mencapai 2.505.606 hektar ini.

Dari segi administrasi pemerintahan, wilayah TNL tersebar setidaknya pada 4 administrasi pemerintahan. Wilayah sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Jayawijaya, sedangkan sebelah Tenggara berbatasan dengan kabupaten Mimika, dan Kabupaaten Asmat yang baru saja diresmikan pemekarannya, dan disebelah Utara kawasan TNL berbatasan dengan kabupaten Paniai. Untuk masa mendatang bukan tidak mungkin, akan ada lagi beberapa wilayah kabupaten pemekaran pada kawasan ini.

Hal semacam ini seharusnya sudah dapat diantisipasi dengan baik, karena bila tidak diprogramkan dengan baik maka tidak mungkin keberadaan kawasan ini akan terancam oleh semangat pembangunan lokal yang dalam beberapa kasus terkadang mengesampingkan prinsip-prinsip kelestarian.

Sementara itu berdasarkan kajian Dinas Kehutanan Provinsi Papua (2003) beberapa kegiatan pertambangan (PT. Freeport, eksploitasi PT. Conoco) disekitar TNL diprediksi menjadi ancaman potensial terhadap integritas TNL, demikian juga operasi pembalakan kayu yang dilakukan oleh masyarakat (community logging) serta pemegang Ijin Usaha Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK/HPH)

Memang secara kasat mata ancaman fisik lingkungan sering menjadi dominan didalam alam pikiran kita, padahal bila kita mau jujur, ternyata ada ancaman serius yang mengancam keberadaan TNL yaitu belum terbentuknya institusi, perangkat pemerintah dan aturan yang mendukung terjaminnya semua upaya pengelolaan kawasan yang datang dari berbagai pihak, fakta menunjukkan inisiatif pengelolaan justru banyak digulirkan oleh pihak swasta dan LSM.

Inisiatif seperti PT Freeport Indonesia, termasuk juga upaya WWF Indonesia Regional Sahul Papua, dengan kegiatannya di tahun 1990 telah mulai pengumpulan informasi dasar mengenai keadaan lingkungan dan sosial budaya masyarakat adat di wilayah Asmat; penelitian keanekaragaman hayati di kawasan Lorentz; menyelenggarakan lokakarya perubahan status kawasan; serta melakukan loby guna pengembangan kebijakan, baik di tingkat provinsi Papua maupun pemerintah pusat di Jakarta. Aktivitas ini setidaknya memberikan angin sejuk ditengah saratnya kecemasan para aktivis lingkungan yang memprotes aktivitas pembuangan tailing PT, FI di aliran sungai Aijkwa pada bagian barat TNL.

Sementara itu WWF Indonesia Region Sahul juga telah berusaha mengembangkan usaha ekonomi masyarakat dan pelatihan pemetaan bagi kelompok masyarakat suku Dani di Lembah Baliem. Upaya-upaya seperti disebutkan diatas menunjukkan bukti bahwa ada kekuatan kelembagaan lain diluar pemerintah yang telah memainkan peran besar untuk mewujudkan langkah-langkah strategis pengelolaan Taman Nasional Lorentz.

Lorentz yang ditetapkan menjadi Taman Nasional melalui surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan dan Pertanian, nomor 154/Kpts-II/1977, dan di tahun 1999 disetujui menjadi salah satu dari tiga situs warisan dunia di Indonesia setelah Taman Nasional Komodo dan Taman Nasional Ujung Kulon, menurut Direktur Jenderal Konservasi Kawasan Departemen Kehutanan (Dephut) Ir Adi Susmianto, bahwa upaya pembentukan Balai yang mengelola Taman Nasional, tidak hanya ditentukan oleh Dephut, tetapi juga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, disamping itu menurut Dirjen, dilihat dari manfaatnya Taman Nasional, maka segenap upaya tidak semata ditentukan Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) setempat, tetapi melibatkan berbagai pihak di daerah itu, termasuk masyarakatnya setempat mengelola hutan di daerah penyangga, guna kesejahteraan hidupnya (Kompas 7 Januari 2004).

Disaat kita berlutut dalam situasi yang kurang menguntungkan akibat belum jelasnya posisi institusi pengelola TNL, ternyata pihak dunia internasional tidak tinggal diam. Beberapa waktu yang lalu hadir di Jayapura satu tim yang didalamnya tergabung wakil dari UNESCO dan Direktur Konservasi Kawasan dari Dirjen Perlindungan dan Konservasi Alam Dephut, yang melakukan pertemuan dengan berbagai pihak di jajaran pemerintah provinsi Papua, terkait dengan kegiatan monitoring sejauh mana implementasi hasil rekomendasi Lokakarya Pengelolaan Taman Nasional Lorentz bulan November 2000. Dimana harus diakui bahwa 8 poin hasil rekomendasi lokakarya tersebut, tak satu pun diimplementasikan. Sehingga rekomendasi sementara hasil pertemuan tim monitoring dan aparat Pemprov Papua saat lalu, yaitu ada satu mandat untuk penguatan kapasitas sub seksi Balai Konservasi Sumber Daya Alam di Timika dan Wamena yang bertugas menjalankan fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Nasional Lorentz. Langkah ini juga merupakan cikal bakal pembentukan UPT TNL.

Sementara itu Direktur Konservasi Kawasan dan Unesco berjanji memberikan bantuan staf khusus dan biaya untuk tahap awal bagi upaya penguatan kelembagaan yang nantinya bertanggungjawab dalam pengelolaan TNL.

Semoga saja, Pemprov Papua tidak akan berdiam diri menyambut inisiatif ini dengan upaya kebijakan yang mendorong berdirinya UPT

*) Pemerhati Masalah Lingkungan

Taman Nasional Lorentz

SITUS WARISAN DUNIA

KEBANGGAAN PAPUA YANG HARUS DISELAMATKAN

Papua boleh berbangga dengan ditetapkannya Taman Nasional Lorentz (TNL) sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO sejak Desember 1999. TNL seluas 2,5 juta hektar merupakan kawasan konservasi terbesar di Asia Tenggara, terbentang diantara empat kabupaten, yaitu Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Puncak Jaya di bagian Utara hingga Laut Arafuru di Bagian Selatan, Kabupaten Merauke di bagian Timur serta Kabupaten Mimika di bagian Barat. Perwakilan ekosistem mangrove hingga Alpin dengan puncak yang diselimuti salju abadi disepanjang gelang katulistiwa, keindahan, keunikan dan kelangkaan flora-fauna membuatnya bernilai sangat tinggi, disamping kandungan bahan mineral yang sangat kaya, adalah sebuah keunikan tersendiri dan karunia yang luar biasa kepada orang Papua.

Kawasan konservasi terluas di Papua ini terletak di teritorial suku-suku besar seperti suku Asmat, Somahal, Dani, Lani, Moni/Dem, Amungme/Damal, Komoro dan suku Sempan.

Sebagai kawasan konservasi, TNL tidak terlepas dari tekanan dan ancaman-ancaman akibat proses pembangunan di Papua antara lain : aktifitas penambangan, eksplorasi minyak, eksploitasi hutan, perburuan satwa, pemekaran wilayah kabupaten baru dan pembuatan jalan lintas kabupaten yang akan mengubah status hutan rimba yang ada menjadi berkurang.

Persoalan yang tidak kalah pentingnya dari masalah-masalah mendasar diatas adalah belum adanya institusi yang khusus mengelola TNL, sehingga dikhawatirkan akan mempercepat proses penekanan terhadap kawasan TNL tanpa ada yang mengendalikan, karena semakin

banyaknya berbagai kepentingan terhadap kawasan ini.

Penetapan TNL sebagai Situs Warisan Dunia mengandung makna terhadap tanggung jawab dan kewajiban pengelolaan tidak lagi hanya oleh masyarakat Papua, pemerintah daerah atau nasional, tetapi juga menjadi tanggung jawab komunitas internasional.

Walaupun pemerintah daerah provinsi t e l a h



mengusulkan pembentukan Institusi Pengelolaan Taman Nasinal Lorentzn melalui Departemen Kehutanan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) sebagai departemen yang berwewenang, namun hingga saat ini belum dapat dikabulkan karena dianggap daerah belum menyediakan infrastruktur dan sumber daya manusia yang akan mengelolanya.

Akankah kita terus menunggu hingga glasier di Puncak Trikora mencair atau Kangguru pohon yang cantik dan hanya ada di TNL lenyap? Tentu kita akan segera untuk melakukan sesuatu agar dapat mengurangi tekanan-tekanan yang terus-menerus terhadap TN Lorentz yang akan menjadi kebanggaan orang Papua sepanjang masa.

Untuk menjadikan TN Lorentz sebagai kawasan Situs Warisan Dunia yang mendukung kesejahteraan masyarakat didalam dan disekitarnya secara terus-menerus, maka perlu segera

dilakukan upaya-upaya untuk mengelolanya, antara lain segera mempersiapkan cikal bakal institusi yang akan secara khusus menangani TN Lorentz, karena hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kesungguhan dan ketersiapan manajemen perencanaan pengelolaan sebuah taman nasional yang sangat luas.

Beberapa alternatif yang dapat dilakukan dalam merealisasikan hal diatas, antara lain dengan membentuk konsorsium untuk mendukung pendaan bagi pengelolaan TN Lorentz, atau pengelolaan secara kolaborasi / multi pihak yang bertugas untuk mempersiapkan adanya lembaga khusus untuk menangani TNL dalam jangka panjang, disamping mengkomunikasikan dan mensinergiskan kegiatan-kegiatan yang telah ada serta akan dilaksanakan

oleh berbagai pihak yang mempunyai perhatian terhadap keberadaan TNL.

Sistim pengelolaan secara kolaborasi(kebersamaan), karena kawasan TNL secara administratif berada di empat wilayah kabupaten dan berada di teritorial tujuh suku besar yang secara turum temurun berada didalam dan disekitar kawasan,sangat mempengaruhi keberadaan TNL saat ini juga masa mendatang.

Cara pengelolaan seperti diatas pada dasarnya sudah pernah dimulai oleh beberapa institusi walau masih sampai pada tahap kerja sama pengelolaan program penanganan lingkungan hidup secara umum di Papua, paling tidak ini adalah awal yang baik untuk lebih dikhususkan bagi pengelolaan TNL yang mendesak membutuhkan perhatian serius dari semua orang di Papua (kalau betul mencintai TN Lorentz). (Kusam)

Pengelolaan Taman Nasional di Era Otsus Papua

Oleh : Ir. Bani Susilo Tj *



Taman Nasional Lorentz

Taman Nasional (TN) merupakan salah satu bentuk kawasan konservasi yang memiliki fungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya serta adanya peluang pemanfaatan secara lestari SDA dan ekosistemnya.

Ketiga fungsi tersebut dalam sistem pengelolaan TN dijabarkan dalam pembagian zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan dan zona lainnya yang ditetapkan sesuai dengan fungsi dan kondisinya. Hal inilah yang membuat pengelolaan TN menjadi berbeda dengan pengelolaan kawasan konservasi (Hutan Lindung, Cagar Alam, Taman Wisata Alam) lainnya.

Menyimak pengelolaan beberapa TN yang ada di Papua terlihat ada beberapa kendala yang selama ini membuat pengelolaan

TN menjadi tidak efektif dan optimal antara lain :

A. Faktor Internal

Umumnya berkaitan dengan minimnya alokasi dana operasional, rendahnya kuantitas & kualitas

SDM, minimnya infrastruktur, lemahnya koordinasi antar pihak terkait hingga belum adanya kesepahaman visi pengelolaan

B. Faktor Eksternal

Adanya tuntutan dari masyarakat yang mendiami kawasan TN karena mobilitas dan aktivitas ekonomi mereka kini menjadi terbatas. Hal ini berdampak pada minimnya kepedulian dan dukungan dari masyarakat, sehingga TN seringkali dianggap kurang memberikan kontribusi yang berarti bagi keberlanjutan daerah, bahkan tidak jarang kondisi ini mendudukkan TN pada posisi

sebagai pusat pengeluaran (cost center) yang tidak produktif. Yang berdampak pada minimnya alokasi pendanaan

Banyak produk yang dihasilkan dari kawasan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Hal ini acapkali memicu sekelompok masyarakat untuk bersikeras memanfaatkannya meskipun hal tersebut dilarang

Konflik antar kepentingan dalam rangka pembangunan yang terkadang sulit dihindarkan karena acapkali tidak ada pilihan lain, misalnya adanya potensi tambang yang bernilai ekonomis tinggi didalam kawasan konservasi, atau pembuatan jalan untuk membuka keterisolan daerah

Kedua kendala ini menempatkan pengelolaan TN acapkali hanya berkutat pada aspek “ save it “ artinya hanya menekankan pada upaya



mempertahankan dan melindungi eksistensi potensi dan keberadaan kawasan dari berbagai ancaman yang berpotensi menghancurkannya. Sedangkan aspek “study it dan use it “ cenderung terabaikan dan belum dikembangkan secara optimal untuk memberikan kontribusi yang berarti.

Kondisi seperti ini tentunya tidak dapat dibiarkan dan dijadikan pembenaran (justifikasi) bahwa kawasan konservasi tersebut tidak perlu dikelola dengan serius. Ketidakpedulian para pihak hanya akan memancing munculnya oknum (free rider) yang memanfaatkan potensi ekonomi yang tersimpan di dalam kawasan tanpa mempedulikan aspek kelestarian lingkungan. Rusaknya kawasan Leuser (Aceh), Tanjung Puting (Kalteng) hingga CA Cycloops (Jayapura) menjadi peringatan bagi kita bahwa oknum yang tidak bertanggung jawab acapkali mengambil kesempatan celah lemahnya aturan yang ada.

Untuk menyelamatkan keberadaan kawasan konservasi khususnya TN di Papua sudah masanya Departemen Kehutanan mulai membangun mekanisme negosiasi partisipatif dengan stakeholder di daerah dan bukan

hanya sekedar mengeluarkan seperangkat aturan dan berharap hal tersebut dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul.

Setidaknya ada beberapa pilihan yang dapat dilakukan dalam mengatasi kemelut pengelolaan TN yaitu ;
- Melakukan desentralisasi pengelolaan TN dengan membuka negosiasi antara pusat dan daerah.

Mengingat aturan yang ada, menggariskan bahwa kewenangan masih dipegang pemerintah pusat, sedangkan Pemda memiliki kewenangan yang terbatas sementara dampak dan permasalahan sosial yang muncul dirasakan langsung oleh Pemda setempat. Apabila Pemda mengambil sikap tidak peduli bukan tidak mungkin kawasan konservasi akan cepat hancur. Ada contoh menarik yang dilakukan oleh Pemkab Manokwari yaitu pembayaran hak ulayat masyarakat yang tinggal di dalam kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Meja. Tindakan ini diambil karena Pemkab setempat menginginkan agar tingkat tekanan masyarakat terhadap kawasan ini dapat dikurangi.

- Menjalankan praktek Co-management approach (Pengelolaan bersama/partisipatif) dalam pengelolaan TN. Hal ini menjadi kebutuhan yang rasional karena keterbatasan alokasi dana dan minimnya SDM membuat pemerintah acapkali tidak dapat mengcover dan mengatasi permasalahan yang kini semakin kompleks
- Mengupayakan peningkatan pendaya-gunaan seluruh potensi jasa lingkungan dan optimalisasi fungsi TN tanpa meninggalkan prinsip konservasi alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga semua pihak merasakan manfaat keberadaan TN.

Keberadaan Taman Nasional di Papua sudah masanya menjadi perhatian serius. Pemprov Papua hendaknya dapat lebih aktif mengambil peran aktif dalam menangani permasalahan kawasan konservasi, karena bila tidak, kita hanya akan mewariskan kawasan yang sudah compang-camping dan rusak bagi generasi mendatang.

TN Lorentz telah membuka mata kita, bahwa ketidak - pedulian kita ternyata berdampak tidak terbentuknya Balai Taman Nasional Lorentz meskipun kawasan ini telah ditetapkan sebagai Taman Nasional sejak tahun 1997 dan menyandang status Warisan Dunia sejak Desember 1999. Saatnya kini kita mulai atau kita akan terlambat !

*) Rimbawan Praktisi



“Torang sekarang so mulai susah pancing ikan di Teluk Youtefa. Dulu kita buang kail pancing sebentar so dapat dan ikannya besar-besar lagi. Kalo sekarang harus tunggu berjam-jam baru dapat ikan “ ujar seorang nelayan tua yang dijumpai oleh Alamku saat melakukan aktivitasnya di kawasan Teluk Youtefa.

“ B a r u
kalo mama-
m a m a
(panggilan
untuk kaum
wanita Papua.
Red) masuk
hutan bakau
buat cari
kepiting deng
bia (sejenis
kerang, red)
s e k a r a n g
cuma ketemu
k a n t o n g
plastik, botol
shampo, botol
tempat obat
seranga dan
bungkusan
m a k a n a n
ringan. Kalo
laut dan

hutan bakau tempat kami mencari makan so penuh dengan sampah yang dorang buang di kota sana, lalu kami dan anak-anak harus makan apa. Apa dorang di kota sana suruh kitorang makan kantong plastik deng sandal jepit? “ uarnya penuh kegetiran dan terselip nada kekesalan saat kata-kata ini terlontar.

Kondisi Teluk Youtefa saat ini memang sangat menggenaskan !

Proses tercemarnya Teluk Youtefa sebenarnya tidak terjadi dalam semalam. Akumulasi aktivitas manusia terkadang tanpa disadari telah menorehkan luka bagi lingkungan. Lemahnya manajemen penanganan sampah sisa aktivitas

kota, berpadu dengan buruknya sikap warga kota dalam menjaga kebersihan ternyata mulai menimbulkan permasalahan bagi kawasan Teluk Youtefa.

Tercemar Logam Berat

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Januari 2004 terhadap 20 parameter kualitas air

Hal lainnya yang cukup menguatirkan adalah terdeteksinya keberadaan kandungan logam berat pada kawasan ini yaitu : keberadaan logam berat jenis Chrom (Cr) telah mencapai 0,01 mg/lit, sementara itu jenis Timbal (Pb) telah menembus angka sebesar 0,03 mg/lit, telah melebihi standart 0,01 mg/lit. Sementara itu hal yang cukup

mengejutkan
a d a l a h
terdeteksinya
kadar Merkuri
(Hg) yaitu
sebesar 0,02
mg/lit. Dalam
persyaratan
kualitas air
yang sehat jenis
ini sebenarnya
tidak boleh ada
d a l a m
kandungan air.

Sementara
itu pada
kawasan daerah
rekreasi pantai
Tobati, dari 20
parameter yang
diuji, hanya
kadar Chrom
(Cr) yang
t e r d e t e k s i

melebihi standart yaitu mencapai 0,05 mg/lit. Daerah Enggros berdasarkan uji parameter kwalitas air laut ternyata masih dalam batas toleransi.

Keberadaan tiga jenis logam berat ini di perairan Teluk Youtefa diduga merupakan akumulasi dalam kurun waktu tertentu akibat aktivitas industri, pertambangan tanpa izin (saat booming penambangan emas di kawasan Jayapura, red) dan perbengkelan di sekitar perairan Teluk Youtefa (Hamadi, Entrop, Kotaraja, Abepura) dan kota Jayapura.

Menelusuri aktivitas usaha perbengkelan di sekitar kota Jayapura, Entrop, Kotaraja, Abepura hingga Nafri tampak jelas



bahwa nyaris tidak ada penanganan limbah sama sekali. Sisa-sisa oli mesin, baterai dan beberapa peralatan mesin dan motor tanpa disadari terbawa oleh air sungai yang terletak di kawasan itu menuju Teluk Youtefa. Hal ini nampak jelas pada saat hujan, badan-badan selokan dan sungai dipenuhi aneka sampah yang bergerak menuju Teluk Youtefa. Limpahan sampah (industri dan rumah tangga) ini telah membuat air laut di Teluk Youtefa terkadang nampak seperti berminyak pada kawasan dan waktu tertentu.

Terdeteksinya kandungan logam berat ini sangat memprihatinkan karena keberadaan unsur logam ini dalam air sangat berbahaya bagi manusia. Logam Merkuri misalnya sangat terkenal saat terjadi tragedi Minamata (sebuah daerah pesisir di Jepang, red) dimana ikan dan kerang tercemar logam ini dan ketika manusia mengkonsumsinya akhirnya terlahir anak-anak yang cacat dan mengalami pertumbuhan fisik yang tidak sempurna. Melihat dampaknya yang begitu luar biasa, tentunya kita semua sepakat untuk mencegah agar warga kota Jayapura tidak mengalami hal yang serupa

Solusi

Bentuk permukaan bumi (landscape) kota Jayapura amatlah khas, pada bagian belakang ditandai dengan adanya pegunungan dan di bagian depan adalah hamparan laut dengan hamparan tanah datar (kota) yang pendek maka tidak ada pilihan lain, Pemkot Jayapura harus lebih proaktif dan bertindak cepat dalam penanganan limbah cair agar tidak mencemari laut.

Pengoperasian Instalasi Penanganan Air Limbah (IPAL) agaknya menjadi pilihan yang rasional agar sisa aktivitas pembangunan tidak langsung masuk ke kawasan perairan laut. Jaringan IPAL dipergunakan untuk



Pesisir Kota Jayapura

menampung sisa limbah cair aktivitas kota untuk kemudian diproses dan dinetralisir terlebih dahulu di kawasan luar kota sebelum dialirkan masuk ke laut. Melalui pemrosesan limbah cair ini diharapkan beban pencemaran pada laut menjadi berkurang.

Dalam waktu pendek untuk menangani limpahan sampah rumah tangga dapat dilakukan pemasangan jaring/jeruji besi pada beberapa muara sungai yang menuju laut antara lain di dekat jembatan kali dok IX, kali Overtoom, kali Entrop, muara kali di kawasan rekreasi Tobati (muara gabungan kali Siborogoni – Kotaraja dan kali Acai Abepura) dan muara selokan di daerah Abe Pantai.

Janji Dinas DKP Pemkot Jayapura untuk memasang jaring pada kawasan pasar ruko Jayapura dan di beberapa tempat lainnya harus segera direalisasikan sebelum kerusakan bertambah gawat.

Disisi lain secara periodik dinas DKP secara terus menerus melakukan upaya maksimal dalam penanganan sampah agar tidak terjadi penumpukan di selokan dan badan sungai.

Upaya teknis dan kebijakan tanpa upaya penegakan hukum adalah ibarat menegakkan benang basah. Pembuatan Perda, yang diikuti upaya “pendisiplinan” pola hidup warga kota sebagai bagian dari rangkaian penegakan hukum harus mendapat perhatian serius dari pihak pengambilan kebijakan. Sosialisasi dan komunikasi terus menerus dengan segenap elemen masyarakat perlu dilakukan oleh Pemkot Jayapura dan Dinas DKP agar upaya-upaya teknis mendapat dukungan luas dari masyarakat.

Pilihan hidup sudah ada dihadapan kita, menyelamatkan lingkungan tempat kita hidup atau membiarkan tragedi lingkungan terjadi. Jawabnya ada di hati kita masing-masing (BaST)

Persepsi *Masyarakat Adat* Papua

Sebuah Pandangan dalam mengelola sumberdaya alam kelautan

Kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pesisir atau daerah kepulauan, hak ulayat laut adalah merupakan unsur terpenting bagi masyarakat di daerah tersebut. Dikalangan masyarakat pesisir yang struktur sosial ekonominya tergantung kepada laut melihat bahwa potensi laut adalah modal utama bagi kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain pengelolaan sumberdaya alam hayati laut dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup mereka.

Secara tradisional pemilikan, pengusahaan dan pengelolaan laut bagi masyarakat di daerah pesisir dan kepulauan tidak dapat dipisahkan. Hal ini disebabkan karena hak ulayat atas laut diakui keberadaannya oleh masyarakat yang bersangkutan dan secara tradisional sangat dihormati dan dipertahankan oleh warga masyarakat yang memilikinya.

Seperti yang terlihat pada masyarakat pesisir sekitar Defonsoero Utara (Depapre) yang dihuni oleh 2 suku besar yaitu *Tepera* dan *Tabi* dimana dalam mengelola dan melindungi keberadaan sumberdaya alam laut agar tetap lestari melalui penerapan aturan adat yang harus ditaati oleh seluruh komunitas. Hal ini dituangkan dalam hukum adat masyarakat berupa aturan pembagian wilayah pemanfaatan yang terbagi atas 3 bagian menurut hak pemilikan yaitu : (1) wilayah laut yang menjadi *hak milik keret/marga* adalah daerah yang disebut Reef yang ada dalam batas wilayah kampung, (2) *wilayah laut bersama* yaitu laut dalam, diluar dari bagian reef atau laut antara bagian reef dengan laut lepas. Laut ini biasanya dapat digunakan oleh seluruh warga kampung, (3) *wilayah laut bebas* wilayah laut yang letaknya paling luar atau jauh dari wilayah laut bersama. Pada wilayah ini siapa saja tanpa terkecuali boleh mencari ikan disini. Ketiga pandangan ini diperkuat dengan adanya bentuk perlindungan laut dan sanksi adat dengan istilah *"TIYAITIKI"*

Tiyaitiki adalah *sebuah bentuk perlindungan terhadap laut yang dilakukan oleh masyarakat sebagai larangan untuk menangkap ikan pada daerah tertentu dan selama waktu tertentu.*

Selain itu Masyarakat Adat Asmat memandang hak ulayat atas laut, adalah wilayah laut yang menjadi bagian dari suatu kampung yang berbatasan dengan laut, namun tak dapat ditentukan secara matematis karena lazimnya digunakan adalah batas kali /sungai atau dua kali/sungai yang mengapiti sebuah kampung dan mengantarai kampung yang satu dengan yang lain. Orang Asmat sangat menghargai wilayah miliknya. Perhargaan itu sekaligus sebagai kesetiaan terhadap sang pemberi tetapi juga penghargaan terhadap para leluhur dan untuk itu mereka merasa berkewajiban untuk menjaga keseimbangan alam agar para leluhur juga dapat hidup layak tenteram pada alam yang tidak dicemari.

Pelanggaran dengan mengambil atau pun mencuri melewati batas milik marga atau keret tertentu dianggap



Aktivitas Masyarakat Pesisir

sebagai suatu penghinaan hak yang lazim disebut *"KARU"*. Karu dalam bahasa orang Asmat berarti Pamali/Tabu. Bila ada pelanggaran atau pencurian yang melewati batas wilayah hak keret mereka percaya bahwa akan ada akibat kecelakaan yang tak diinginkan.

Dalam pandangan warga masyarakat Biak-Numfor laut disatu sisi mengerikan, yakni pada saat terjadi musim barat dimana segala aktivitas terhenti, oleh karena itu sering laut dipandang sebagai "lawan" sehingga setiap lelaki ulung yang dapat mengalahkannya dalam masyarakat ia digolongkan sebagai *Mambri* (Panglima Perang). Akan tetapi disisi lain, laut selalu dipuja dan disanjung manakala manusia mengantungkan hidupnya pada laut, pada saat musim teduh yang dikenal dengan *"WAMPASI"*.

Pada umumnya masyarakat Biak-Numfor menganggap laut mempunyai nilai religio-magis sekaligus sosio-kultural dan ekonomis. Oleh karenanya, dalam memanfaatkan potensi laut harus sesuai dengan norma, perilaku atau aturan-aturan yang telah dianut sejak jaman nenek moyang agar tidak mendatangkan laknat atau bencana bagi manusia. Masyarakat percaya bahwa jika laut dimanfaatkan tidak sebagaimana mestinya maka akan di ganggu atau dapat diculik oleh dewa laut (faknik).

Semua pandangan diatas diperkuat dengan adanya bentuk perlindungan wilayah laut yang dikenal dengan nama *Sasinen*. Sasinen adalah larangan sementara dalam wilayah tertentu untuk tidak boleh menangkap ikan ataupun mengumpulkan biota laut disekitar lokasi yang ditentukan dalam waktu tertentu. Sasinen ini diberlakukan dibawah sumpah *Fun* (Kepala Kampung), yang menurut kepercayaan masyarakat mengandung kekuatan magis, yang apabila dilanggar akan membawa kutukan bagi si pelanggar. (Likar)

* Disadur kembali dari Penelitian Hukum Adat Laut *"Penduduk Pesisir Utara Irian Jaya"* Nari Dominggas dkk 1994 » dan Bulletin Kabar Dari Kampung/KdK *"Hak Tradisional Orang Irian Atas Laut"*

KEADILAN BUAT PESISIR (LAUT)



Kehidupan Masyarakat di Kampung Pesisir

Masyarakat (pesisir) sering hanya sebagai penerima dan pewaris dampak buruk pengelolaan sumber daya alam atau pembangunan yang eksploitatif. Dalam prakteknya pihak eksekutif dan legislatif sering bersinergi dengan para pemilik modal, melahirkan berbagai kebijakan yang memuluskan jalan bagi pengurusan sumber daya pesisir laut sekaligus mencabut akar budaya kekeluargaan dan kearifan tradisional yang dimiliki masyarakat lokal.

Sudah 30 tahun pembangunan sektor kelautan kurang mendapat perhatian serius dalam gerakan pembangunan masyarakat di Indonesia. Meskipun sekarang sektor ini telah mendapat perhatian dengan terbentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan seiring dengan dilaksanakannya otonomi daerah (UU No.22/1999 dan UU No.25/1999) dan untuk Papua ditambah Otonomi Khusus (UU No.21/2001), namun akibat kelalaian yang begitu lama, hingga saat ini masalah yang terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir masih membutuhkan perhatian yang sangat serius. Seperti bagaimana pemerintah mengambil kebijakan terhadap penyelesaian konflik internal antara kelompok nelayan yang sering terjadi karena perebutan daerah tangkapan atau pelanggaran wilayah geografis, pencurian ikan oleh kapal-kapal asing yang merugikan negara, serta masalah lingkungan laut, baik yang

disebabkan oleh aberasi maupun pencemaran limbah industri dan domestik (rumah tangga) yang tidak terkendali.

Keteringgalan pembangunan wilayah pesisir (kelautan) sangat terabaikan sejak pemerintahan Orde Baru, gambaran ini dapat terlihat dalam kebijakan pembangunan bertahap (Repelita), sektor pesisir kelautan hampir tidak ditemukan adanya perhatian khusus. Berbeda dengan sektor pertanian (perdesaan) dan perkotaan. Padahal potensi yang tersedia dan sumbangan devisa yang telah disumbangkan kepada negara sangat besar.

Reformasi dan desentralisasi memberi peluang untuk mengelola dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya pesisir dan laut kepada pemerintah tingkat daerah dan lokal. Untuk pertama kalinya pemerintah daerah secara langsung bertanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan pesisir mereka, termasuk wilayah laut hingga jarak 4 mil laut untuk kabupaten dan 12 mil laut untuk provinsi.

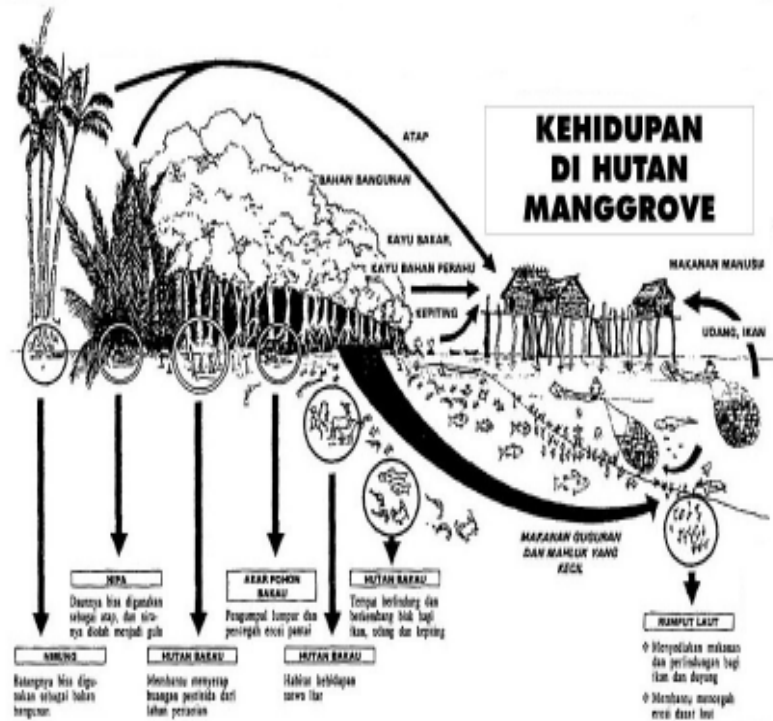
Perubahan-perubahan ini, berikut perubahan di pemerintahan lainnya, telah menegaskan fakta bahwa pesisir secara geografis saling berhubungan dengan yang lainnya, baik melalui laut dan samudera, melalui danau dan sungai-sungai, maupun melalui aliran air yang masuk kedalam daerah-daerah aliran sungainya.

Kini peluang dan kesempatan didepan mata, jangan timpakan lagi kesalahan masa lalu, sehingga masyarakat pesisir terulang sebagai pewaris limbah dan sampah dari kegiatan pembangunan di darat ataupun di laut. Mari kita bangun pesisir dengan langkah-langkah yang tepat di tingkat daerah, terutama didasarkan pada keefektifan dalam memadukan pertimbangan ekologi, sosial dan ekonomi, dan kenyataan-kenyataan politik kedalam konteks budaya pengelolaan masyarakat pesisir dan lokal secara lebih bersungguh-sungguh, biar aku ndak miskin lagi mak! (Astira)

OH... YOTEFA KU

Teluk Youtefa yang melingkar di sisi timur Kota Jayapura, dimana ada tiga kampung asli bertengker yakni Tabatji, Enggros dan Nafri, oleh keindahan alam lautan dan panorama alamnya, oleh pemerintah Indonesia telah berupaya untuk menjaga kelestariannya, yaitu dengan ditetapkan kawasan ini sebagai Taman Wisata dengan surat Keputusan Menteri Pertanian, nomor : 372/Kpts/UM/6/1976 tertanggal 9 Juni 1978. Luas kawaka in 1.659 ha atau 165 kilometer persegi, in terlalu banyak diberi harapan oleh berbagai pihak, terutama sebagai kawasan wisata laut, namun kenyataannya ada sekian perencanaan pengembangan wisata di wilayah in yang telah dirancang studinya dengan biaya mahal tak pernah terealisasi.

Bulletin Kabar dari Kampung terbitan Yayasan Pengembangan Masyarakat Desa Irian Jaya (YPM-D-Irja), salah satu lembaga swadaya masyarakat di tahun 80 an telah menaruh perhatian untuk pengembangan kawasan laut teluk Youtefa. Dalam bulletin kabar dari kampung (KdK nomor 41-42/tahun VIII, April-Juni 1990) mengangkat judul PLTA Danau Sentani, Masih Perlu Analisis Dampak Sosial, Ekonomi dan Lingkungan, telah menguraikan hasil dampak dari hasil studi kajian konsultan Acres dan Universitas Cenderawasih menyebutkan bahwa perusahaan listrik bertenaga air (PLTA Danau Sentani) bila beroperasi akan membuang air melalui saluran buangan ke Teluk Toutefa. Air yang dipakai untuk tenaga listrik tiap hari terbangun 24 meter kubik air perdetik, atau sekitar 2.073.600 meter kubik perhari. Buangan air in akan menurunkan kualitas air asing teluk Youta. Yang did tahun 1994, hasil ukuran kadar garam air laut



teluk tercatat 33,5 ppt. Itu berarti kadar garam air laut kawasan Teluk Youtefa sama dengan kadar garam laut lepas. Bila kadar air buangan PLTA diambang batas, maka sudah dibayangkan jenis-jenis ikan yang hidup dengan kadar air garam stabil akan punah atau mencari jalan ke luar teluk. Hasil studi tersebut juga menyebutkan (data penduduk Youtefa tahun 1984), ada 1,069 jiwa yang menghuni ketiga kampung. Disebutkan 366 jiwa mengantungkan hidupnya dari alam, yaitu hasil kebun dan laut, dimana ada data yang menyebutkan ada 50 jenis ikan laut yang hidup di kawasan ini.

Data diatas adalah hasil analisa 11 tahun lalu, kenyataannya proyek PLTA Danau Sentani tidak terealisasi, apakah rona lingkungan Teluk Yotefa hasil penelitian tahun 1984 masih dapat dipertahankan.

dengan adanya kegiatan-kegiatan pengembangan pembangunan dan desakan pertumbuhan kota Jayapura..

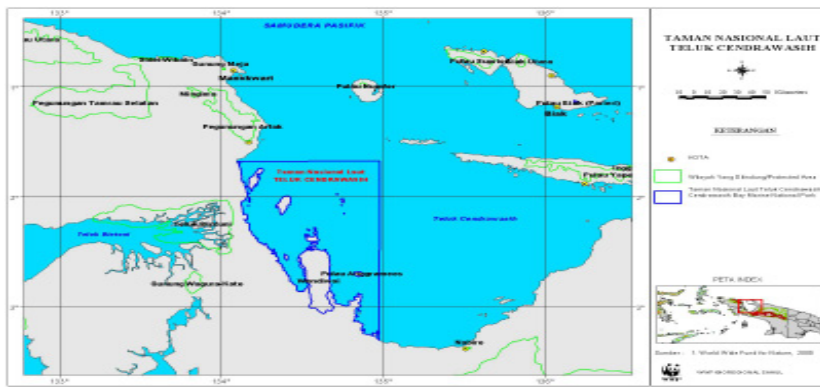
Ditahun 80 an, ketika Group Musik Mambesak dari Universitas Cenderawasih masih berjaya ada satu karangan lagu ciptaan kelompok in berjudul Oh Yotefa, berupa cuplikan syairnya berbunyi Oh Yotefa telukmu yang permai, pemandanganmu selalu menggoda, setiap insan terpesona, takan lupa oh Yotefa . Saat ini kita sebagai penduduk kota Jayapura tidak mengetahui keluhan kawasan ini , yang tau hanya alamnya sendiri. Kalau boleh dikatakan, teluk ini merupakan bentangan alam yang mempercantik pemandangan Ibu Kota Provinsi Papua saat in sedang menunggu ajal kematiannya, siapa takut?

(tommy wakum.)

MELINDUNGI HARTA KARUN DI TELUK SURGAWI

“MENEJEMEN KOLABORASI” SEBAGAI SEBUAH PENDEKATAN PENGELOLAAN DI TN. TELUK CENDERAWASIH.

Salah satu Program Prioritas Taman Nasional Teluk Cenderawasih (TNTC) adalah mendorong proses manajemen kolaborasi. Pendekatan ini dipergunakan dalam pengelolaan TNTC..



Sumber : WWF Sahul Papua

Pendekatan ini, sesungguhnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.19/Menhut-II/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Peraturan ini lebih menekankan adanya kesamaan, pengertian, visi, misi, langkah strategis, prinsip-prinsip dan kriteria dan Kerja Manajemen Kolaborasi, seperti penjelasan berikut:

a. Pengertian : Pelaksanaan suatu kegiatan atau penanganan suatu masalah dalam rangka membantu meningkatkan efektifitas pengelolaan kawasan suaka alam dan pelestarian alam secara bersama-sama dan sinergis oleh para pihak atas dasar kesepahaman dan kesepakatan bersama. (Sumber Permenhut No.P.19/Menhut-

b. Visi dan Misi : dalam rangka menggagas Manajemen Kolaborasi maka diperlukan kesamaan Visi dan Misi yang

jas, tegas dan dapat dipahami oleh semua pihak guna penanganan masalah pada wilayah prioritas bersama.

c. Langkah-Langkah Strategis : hendaknya menyusun langkah-langkah strategis yang sesungguhnya akan dipergunakan oleh semua dalam membangun, mendukung, memperkuat dan meningkatkan proses manajemen kolaborasi. Upaya ini telah dilakukan oleh Tim Marine WWF Sahul Papua guna mendorong proses manajemen kolaborasi .

d. Prinsip-prinsip: Saling menghormati, saling menghargai, saling percaya dan saling memberikan kemanfaatan.

e. Kriteria :: (a) merupakan representasi dari pihak-pihak yang berkepentingan atau peduli terhadap kelestarian kawasan, (b) memiliki perhatian, keinginan dan kemampuan untuk mendukung pengelolaan kawasan secara bersama.

f. Kerja Manajemen Kolaborasi : merupakan bagian penting dalam memahami manajemen kolaborasi Untuk itu pada bagian ini akan dijelaskan prosesnya meliputi :

a. Kontrol meliputi :

- ❖ Kontrol penuh institusi yang berwenang.
- ❖ Kontrol terbagi antara institusi berwenang dengan pemangku kepentingan.
- ❖ Kontrol Penuh oleh kelompok kepentingan

b. Konsultasi dan Negosiasi.

- ❖ Konsultasi sangat aktif, mencari consensus terbaik, negosiasi, berbagai wewenang dan tanggung jawab melalui institusi formal, transfer kewenangan dan tanggungjawab.

c. Intervensi atau Kontribusi

- ❖ Tidak ada intervensi atau kontribusi kelompok kepentingan lain.
- ❖ Tidak ada intervensi atau kontribusi intitusi berwenang.

d. Ekspektasi dan Komitmen

- ❖ Meningkatkan ekpektasi kelompok kepentingan.
- ❖ Meningkatkan komitmen, Kontribusi dan akuntabilitas kelompok kepentingan. (Warjojo, 2000)

Sejalan dengan pemikiran tersebut, maka proses manajemen kolaborasi hendaknya lebih awal dipahami melalui aspek-aspek tersebut. Program Marine Sahul berupaya meletakkan kerangka berpikir dengan mengacu pada kerangka dan proses yang dibagi menjadi beberapa tahap yaitu :

1. Identifikasi stakeholder dan peran yang dilakukan oleh Internal Tim Marine WWF Sahul Papua.
2. Menggagas pertemuan untuk membangun proses koordinasi

dan konsultasi diantara stakeholder dalam pengelolaan TN. Teluk Cenderawasih.

3. Proses Pembentukan Tim (Keanggotaan, Peran, Fungsi dan Timeline) dan penyusunan legalitas Tim.
4. Proses Penyiapan dokumen dasar sebagai informasi tentang perkembangan dan permasalahan yang ditemui di dalam TN. Teluk cenderawasih.
5. Pengembangan kapasitas internal Tim dalam rangka menyiapkan dan menyusun Baseline Survey ekologi dan social ekonomi.
6. Surveillance dan monitoring bersama stakeholder dalam Taman Nasional Teluk Cenderawasih
7. Sebagai upaya dalam memperoleh legalitas dan pengakuan dari pemerintah daerah dalam proses penyusunan “Menejemen Plan” melalui Menejemen Kolaborasi, maka Tim melakukan audiensi dan lobby dengan pemerintah, baik di Kabupaten hingga Pusat. Proses audiensi dan lobby ini diharapkan akan

memberikan dampak secara langsung dalam proses menggagas menejemen kolaborasi.

8. Bersamaan dengan proses audiensi Tim tehnik lapangan bersama melakukan proses penyusunan dan pengambilan data melalui rezonasi ditingkat lapangan.
9. Penyusunan dokumen “Menejemen Plann” sebagai indicator capaian dari proses menejemen kolaborasi yang digagas bersama oleh sejumlah stakeholder, merupakan hal penting untuk dikomunikasikan kepada semua pihak untuk mendapat masukan, penyempurnaan dalam pengelolaan Taman Nasional Teluk Cenderawasih.

Seluruh proses diatas akan dipimpin langsung oleh Koordinator Tim, sekaligus pemangku kawasan yang difasilitasi oleh Tim Marine WWF Sahul Papua dalam pengelolaan TN. Teluk Cenderawasih ke depan.

(Makrosin Marine Team)

Taman Nasional Teluk Cendrawasih Terancam Rusak



Keindahan Taman Nasional bisa rusak bila tidak dijaga

Taman Nasional Teluk Cenderawasih (TNTC) di Kabupaten Biak Numfor, Papua, kini terancam rusak dan kondisinya semakin memprihatinkan. Pimpinan proyek TNTC, Robert Mandosir, kepada wartawan di Manokwari, Kamis (10/3), mengatakan ancaman muncul karena dalam 10 tahun terakhir sering terjadi kegiatan penangkapan ikan ilegal yang dilakukan nelayan setempat maupun pendatang.

Para nelayan itu kebanyakan menangkap ikan dengan cara yang tidak ramah lingkungan, seperti menggunakan bahan peledak yang daya ledaknya cukup tinggi dan racun. “Akibatnya ekosistem laut dan ikan besar kecil ikut musnah, sedangkan populasi terumbu karang yang merupakan andalan panorama laut kawasan Teluk Cenderawasih terancam punah,” kata Mandosir.

Kekhawatiran itu makin besar karena masyarakat nelayan di sekitar kawasan TNTC kebanyakan masih hidup dengan tingkat ekonomi dan pengetahuan rendah, sehingga cukup sulit meyakinkan pentingnya pelestarian alam pada mereka.

Menurut Mandosir, lima tahun lalu terumbu karang di TNTC dianggap sebagai yang terbaik kedua di dunia setelah Great Barrier Reef di Australia. Namun, belakangan ini peringkat itu turun menjadi kelima. “Ini karena tingkat perusakan lingkungan di TNTC makin tinggi. Kalau perusakan tidak dihentikan, sepuluh tahun ke depan wilayah ini akan rusak total,” tegasnya.

Adapun para nelayan makin sering menggunakan bom karena bahan tersebut mudah didapat. Menurut warga setempat, alasan penggunaan bom adalah karena gampang dan hasilnya melimpah. Selain itu tidak ada aparat yang bertugas di wilayah tersebut

sehingga pengeboman ikan itu berlangsung dengan bebas. Padahal, kawasan TNTC sejak dulu ditetapkan pemerintah pusat sebagai obyek wisata Bahari Nasional yang seharusnya tertutup dari kegiatan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Konservasi No.5 Tahun 1990.

Taman Nasional Teluk Cenderawasih seluas 2.500 hektar yang terbentang antara Kabupaten Manokwari, Nabire, Biak Numfor, dan Yapen Waropen, kaya akan berbagai jenis biota laut. Taman ini memiliki berbagai jenis ikan. Tercatat kurang lebih 209 jenis ikan penghuni kawasan ini diantaranya *butterflyfish*, *angelfish*, *damsel*, *parrotfish*, *rabbitfish*, dan *anemonefish*.

Jenis moluska antara lain keong cowries (*Cypraea spp.*), keong strombidae (*Lambis spp.*), keong kerucut (*Conus spp.*), triton terompet (*Charonia tritonis*), dan kima raksasa (*Tridacna gigas*). Selain itu ada empat jenis penyu yang sering mendarat di taman nasional ini yaitu penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*), penyu hijau (*Chelonia mydas*), penyu lekang (*Lepidochelys olivacea*), dan penyu belimbing (*Dermochelys coriacea*). Duyung (*Dugong dugon*), paus biru (*Balaenoptera musculus*), ketam kelapa (*Birgus latro*), serta berbagai jenis lumba-lumba, dan hiu sering pula terlihat di perairan Taman Nasional Teluk Cenderawasih. (Ant/dephut.go.id/wsn)

MEMBANGUN KEMITRAAN MENYELAMATKAN PESONA TELUK CENDRAWASIH

Kawasan Taman Nasional Teluk Cenderawasih (TNTC), memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama sektor perikanan dan kelautan. Sesuai dengan fungsinya, hal ini sangat relevan dan signifikan bagi pengembangan dunia pendidikan di Papua.

Universitas Papua sebagai lembaga pendidikan tinggi, memiliki peran strategis dalam pengembangan SDM di Papua perlu menjalin kerjasama dengan pihak lain, Ujar Rektor UNIPA dalam tatap muka dengan Balai TNTC dan WWF Marine Program di Ruang Rapat Jurusan Perikanan dan Kelautan UNIPA. Beberapa waktu yang lalu.

Sejalan dengan itu, Balai TNTC menyadari pentingnya keterlibatan lembaga akademisi dalam pengelolaan TN. Teluk



Keindahan Pesona Taman Nasional Teluk Cenderawasih

Cenderawasih, melalui riset dan pengembangan masyarakat di TNTC. Tegas Nababan Kepala BTN. Teluk Cenderawasih dalam kesempatan yang sama.

Oleh karena itu, kemitraan yang di bangun ini sesungguhnya akan mendorong proses riset dan pengembangan masyarakat di TN. Teluk Cenderawasih. Diharapkan, kerjasama ini juga akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang akan melakukan praktek lapangan di kawasan ini (red, TNTC). Dengan dengan para mahasiswa akan mengenal lebih jauh pola dan kehidupan masyarakat nelayan yang ada di wilayah ini, dan sekaligus menjadi

bagian dari proses pembelajaran bermasyarakat bagi para mahasiswa praktek.

Untuk itu, perlu dibuat kesepakatan bersama diantara ketiga pihak ini. Senada dengan itu, Direktur marine Program WWF Indonesia mendukung upaya kerjasama yang dimaksud. Untuk itu perlu direalisasi dalam rangka implementasi program-program riset dan pengembangan di kawasan TN. Teluk Cenderawasih.

Roberth Mandosir
(Project Leader Cenderwasih
Nasional Park). WWF Sahul
Papua

KOORDINASI DAN KOMUNIKASI SEBAGAI BAGIAN DALAM MANAJEMEN KOLABORASI DI KAWASAN TNTC

Taman Nasional Teluk Cenderawasih (TNTC) memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Teluk Wondama dimana sejak Kawasan ini di tetapkan berdasarkan SKMenhut Nomor : 472/kpts-II/1993 Tanggal 2 September 1993 dengan Luas 1.453.500 Ha. Berbagai upaya dilakukan oleh semua pihak dalam rangka penyusunan rencana pengelolaannya.

Sebagai Lembaga Konservasi, Yayasan WWF-Indonesia berupaya untuk memberikan kontribusi, baik dari segi pengembangan kapasitas bagi mitra, pembinaan dan pengembangan masyarakat, maupun pendidikan konservasi bagi publik. Upaya proses ini dilakukan secara sinergi melibatkan semua pihak dalam melaksanakan manajemen kolaborasi bagi pengelolaan Taman Nasional Teluk Cenderawasih.

Kontribusi terbaik dari berbagai pihak dalam upaya-upaya konservasi dan pengelolaan perikanan berkelanjutan, pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan (KP3K) melalui SK Dirjen KP3K No. 67/P3K/III/2004 tentang pembentukan Komite Nasional Konservasi Laut Indonesia.

Kebijakan ini bertujuan meningkatkan efektifitas kegiatan konservasi laut Indonesia melalui pengkajian, penyesuaian, penyerasian dan pengembangan kebijakan pengelolaan sumberdaya hayati laut Indonesia.. WWF Indonesia merupakan salah satu anggota dari Komite Nasional laut tersebut, kata Boyke Lakaseru, staff Senior kebijakan kelautan WWF Indonesia.

Sejalan dengan itu maka Yayasan WWF-Indonesia Marine programme

melakukan pertemuan pembahasan program dan update progres komunikasi & koordinasi kelembagaan dalam ikut mendorong berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.

Pertemuan tersebut berlangsung dari tgl 7 s/d 11 Maret 2005 dan di ikuti oleh seluruh Pimpinan dan Staff programme Marine Yayasan WWF-Indonesia di Kantor Manokwari

Di samping itu, Yayasan WWF-Indonesia Marine Programme akan melakukan Audiens dan tatap muka dengan Bupati Kab. Teluk Wondama. Proses ini di harapkan akan membangun komunikasi dan koordinasi yang lebih efektif dan saling mendukung kedepan, bersama semua pihak yang memiliki komitmen dalam pengelolaan Kawasan Taman Nasional Teluk cenderawasih.

“Illegal Fishing” Mengancam TN. Teluk Cenderawasih

TN. Teluk Cenderawasih memiliki peran baik secara ekologi, sosial dan ekonomi bagi Pemerintah Daerah secara khusus Kabupaten Teluk Wondama. Sejak ditetapkan berdasarkan SK.Menhut No.472/Kpts-II/1993 luas 1.453.500 ha, kurang lebih 95% berada di wilayah administrasi Kabupaten Teluk Wondama, bila diawasi dan dikelola secara bijaksana dapat meningkatkan ekonomi daerah.

Potensi keanekaragaman hayati yang sangat tinggi yang merupakan suatu Ekosistem hutan tropis daratan pulau, hutan mangrove, hutan pantai, padang lamun, terumbu karang (reef flat dan reef slope), fringing reef, barrier reef, path reef, shallow water reef mounds, atoll reef, dan terdapat 46 jenis vegetasi daratan pulau. Diperairan juga terdapat Terumbu Karang ± 238 jenis karang lengkap dengan 321 jenis ikan, Gastropoda 38 jenis, teripang 29 jenis rumput laut 9 jenis, bakau 29 jenis, 207 jenis moluska (12 jenis dilindungi). Disamping itu merupakan habitat bagi 3 jenis penyu yakni : penyu sisik, penyu hijau dan penyu lekang serta mamalia air seperti lumba-lumba hidung Botol, paus dan dugong.

Seluruh potensi keanekaragaman tersebut saat ini dihadapkan dengan sejumlah kegiatan penangkapan ikan secara ilegal. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain : penangkapan dengan potassium, bom, pengumpulan hasil laut yang tidak memenuhi standard aturan, pengoperasian alat tangkap hingga mencapai zona penangkapan tradisional yang sesungguhnya juga telah melanggar ketentuan penangkapan pada isobath 10 m, ketentuan pengoperasian alat tangkap yang diluar standar ukuran(size) dan kedalaman, Tidak dimilikinya ijin penangkapan, duplikasi ijin penangkapan pada satu wilayah operasi penangkapan di wilayah administratif yang sama. Dimana secara menyeluruh kegiatan yang dilakukan bertentangan dengan upaya-upaya yang sedang di gagasi oleh



berbagai pihak dalam pengelolaan TN. Teluk Cenderawasih.

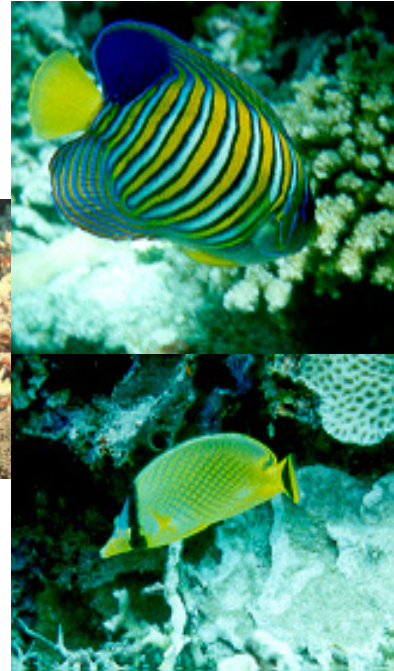
Secara kelembagaan Balai Taman Nasional telah berupaya untuk melakukan monitoring dan pengawasan di dalam Kawasan TN. Teluk Cenderawasih, namun karena fasilitas yang dipergunakan masih jauh dari memadai,.....Ujar Nababan Kepala Balai Taman Nasional Teluk Cenderawasih.

Kondisi ini telah mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama memfasilitasi Balai untuk maksud tersebut.

Disadari pula bahwa kondisi ini harus menjadi perhatian semua pihak agar dapat dikelola dan dimanfaatkan secara bersama-sama,..... ujar Bupati Kabupaten Teluk Wondama.

Hal senada diungkapkan oleh Chris Mubuy Ka. Bidang Pengawasan Dinas Perikanan Kabupten Teluk wondama, bahwa “akhir-akhir ini banyak sekali nelayan yang melakukan penangkapan ikan dan selalu bersembunyi di kepulauan Auri, dan pada malam harinya barulah mereka beroperasi. Untuk itu, ke depan kita perlu lebih memperketat pengawasan dalam kawasan TN. Teluk Cenderawasih.

Lebih lanjut menurut Chris, mereka akan berupaya untuk



meningkatkan fasilitas pengawasan di waktu yang akan datang dan melakukan koordinasi dan komunikasi yang lebih efektif.

Secara terpisah, tokoh Masyarakat yang berasal dari Rumberpon Ambrosius Kaikatu mengatakan bahwa “ pemerintah harus cepat mengatasi kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh para nelayan yang berasal dari luar yang melakukan penangkapan dengan bahan-bahan racun, jadi bukan masyarakat tapi saudara-saudara yang datang dari luar, tegas Ambrosius.

Beranjak dari berbagai kondisi tersebut, diperlukan koordinasi, komunikasi yang intensif dan efektif dalam membangun persepsi dan strategi pengawasan lintas pihak ke depan. Oleh karena itu, WWF Sahul Papua Marine Program, dalam waktu dekat akan melakukan konsultasi parapihak guna menemukan langkah-langkah kongkrit yang dapat diperankan oleh masing-masing pihak di dalam kawasan TN. Teluk Cenderawasih.

KERJASAMA WWF, PEMDA WONDAMA, UNIPA BALAI TN. TELUK CENDERAWASIH

Sejak TN. Teluk cenderawasih ditetapkan, berbagai upaya dilakukan guna mengembangkan potensi pariwisata dan Perikanan.

Untuk itu, Pengembangan potensi perlu dibangun dengan melibatkan semua pihak dalam pengelolannya.

Dalam rangka pelibatan semua pihak, maka koordinasi dan komunikasi sebagai bagian dalam membangun proses manajemen kolaborasi perlu ditindak lanjuti.

Sejalan dengan itu, Yayasan WWF Indonesia Marine Program bersama Balai TNTC melakukan Audiens dan Tatap muka dengan Bupati Kabupaten Teluk Wondama.

Tujuan proses Audiens dan Tatap Muka tersebut adalah : (a) Penyamaan Persepsi, (b) Presentasi Program oleh Balai TNTC, (c) Penyalpaian Lesson Learned (Proses Pembelajaran) oleh WWF Marine Program di TN. Wakatobi.

Dari proses audiens dan tatap muka tersebut maka masing-masing pihak meliputi : Pemda Kabupaten Teluk Wondama, Balai TNTC dan WWF Marine Program menyadari pentingnya membangun Kerjasama ke depan. Untuk itu, perlu ditindak lanjuti dengan langkah kongkrit, karena kawasan TNTC sangat penting baik dari sosial-budaya, ekonomi dan ekologi bagi dunia ilmu pengetahuan dan pengembangan masyarakat, Ujar

Nababan Kepala Balai TNTC di Wasior dalam Kesempatan presentasinya.



Sumber : WWF Sahul Papua

Olehnya itu, berbagai upaya dan proses akan dilakukan oleh WWF Marine Program untuk menyiapkan rencana kegiatan “VIP TRIPs” ke kawasan TN. Teluk Cenderawasih, Ujar Lida, Direktur Marine Program dan Marine Technical Advisor di Wasior saat berdialog dengan Bupati Kabupaten Teluk Wondama.

Kegiatan VIP TRIPs ini dimaksudkan untuk mengundang sejumlah pengusaha, Donor dan konservasionist dengan Kapal Pesiar ke dalam Kawasan TN. Teluk Cenderawasih untuk memberikan gambaran tentang potensi wisata dan perikanan.

Diharapkan pula bahwa rombongan VIP TRIPs akan bertemu dengan Pemda Kabupaten Teluk Wondama sekaligus membangun

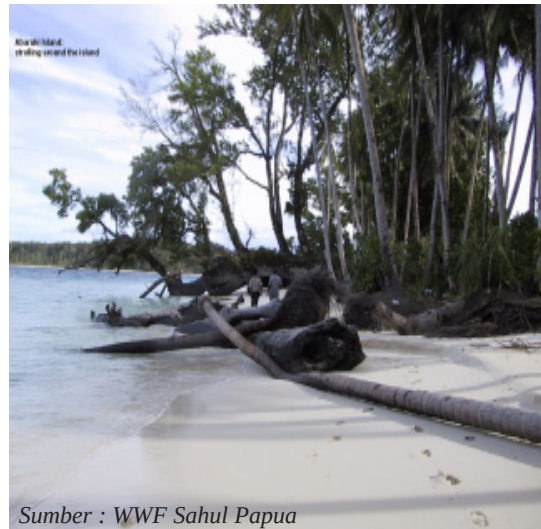
Kerjasama yang lebih kongkrit bagi pengembangan pariwisata dan perikanan di kawasan TN. Teluk Cenderawasih, demikian Lida menambahkan.

Menanggapi hal tersebut Drs. Alberth Torey Bupati Kabupaten Teluk Wondama meminta kepada seluruh Dinas teknis terkait dan Bappeda ikut memberikan dukungan kongkrit terhadap VIP TRIPs yang digagasi oleh Yayasan WWF Indonesia Marine Program ini.

Untuk itu, menurut Bupati Kab. Teluk Wondama “VIP TRIPs” ini perlu ditindak lanjuti oleh kita semua dalam rangka memberikan kontribusi bagi pengembangan dan pembangunan Kabupaten Teluk Wondama secara khusus disektor Pariwisata dan Perikanan.

Dengan demikian “VIP TRIPs”, perlu direncanakan dan dikomunikasikan kepada semua instansi teknis terkait yang ada di Kabupaten Teluk Wondama.

Roberth Mandosir (Project Leader Cenderawasih National Park)



Sumber : WWF Sahul Papua

Logging:

ANTARA LEGAL DAN ILLEGAL



Tumpukan Kayu Hasil Penebangan Liar

Mengatasi Dalam Keterbatasan dan Kerancuan Hukum

ILLEGAL LOGGING atau sering juga disebut penebangan atau pembalakan liar, di hutan Papua telah menjadi persoalan yang sangat mendesak untuk ditanggulangi. Disisi lain, jajaran kehutanan sebagai instansi pengemban kewenangan pengelolaan hutan, masih diperhadapkan dengan persoalan kalsik yaitu keterbatasan sumberdaya manusia.

Dinas Kehutanan Provinsi Papua ternyata hanya memiliki 50 orang yang ditempatkan sebagai penjaga hutan. Padahal kawasan hutan yang akan diawasi seluas 42.224.840 Ha. “Keterbatasan sumberdaya manusia baik dalam jumlah maupun kapasitas yang terjadi ini, menjadikan aktivitas illegal llogging di hutan Papua terus meningkat” kata DR. Ir. Hugo J. Rajaar. Akibat dari keterbatasan ini, lanjutnya seorang petugas kehutanan harus menjaga areal seluas 90 ribu Ha.

Persoalan menjaga areal hutan ternyata bukan merupakan satu-satunya kendala mengatasi illegal logging. Masyarakat Perhutanan Indonesia mempunyai pandangan lain dalam melihat permasalahan ini. Pelaksana harian MPI Papua, Ir. Bani Susilo berpendapat bahwa persoalan illegal logging tak akan tuntas penanganannya bila kita hanya terpaku pada masalah perijinan dan penjagaan.

“Illegal logging tidak sesederhana punya arti memiliki kayu tanpa ijin” tegasnya.

Batasan ini menurut Bani Susilo hanya ditujukan pada temuan kayu yang berasal dari kawasan yang dilarang seperti hutan lindung, cagar alam atau taman nasional, atau pada tingkat usaha ditemukan tidak ada surat ijin dari kehutanan maupun dari pemerintah daerah. Padahal dalam faktanya, MPI Papua menemukan banyak kegiatan pengusahaan hutan yang telah didukung oleh perijinan sah namun dalam implementasinya tidak sesuai kriteria pengusahaan hutan yang berlaku. Tindakan-tindakan illegal seperti memanipulir besar diameter dan jenis pohon tebangan yang diberikan, hingga soal menebang diluar areal ini menjadi sulit dideteksi bila pegangan kita cuma sebatas dokumen yang menjadikan tindakan itu legal atau tidak.” himbau Bani Susilo.

Usulan konkrit datang dari Rektor Universitas Cenderawasih, Ir. Frans Wospakrik. MSc, bahwa persoalan illegal logging harus dilihat dalam 2 pengertian. Pertama secara administrasi yakni lewat aturan yang ada dan kedua berkaitan dengan kemampuan alam merecovery dirinya sendiri. “Aturan tentang batasan volume dan diameter tebangan perlu diikuti sehingga sesuai

dengan standar lestari” usulnya. Paskalis Letsoin dari LBH Jayapura menyatakan bahwa dalam persoalan illegal logging seharusnya di pertanyakan bagaimana peran aparat kehutanan. “Mana komitmen mereka untuk konsisten mengontrol ijin yang dikeluarkan oleh mereka sendiri”. Masalahnya lanjut Letsoin diameter kayu tebangan jelas telah ditetapkan dalam aturan. Tetapi kenyataan hasil pantauan LBH Papua adalah khususnya di logyard berserakan jumlah kayu dengan diameter dibawah standar yang ditentukan. Bicara bagaimana mengatasinya, Paskalis Letsoin mengusulkan agar pihak pemerintah daerah Papua punya rasa tanggung jawab moral agar segera menciptakan kondisi yang dapat menumbuhkan kesadaran kritis rakyat. Usulan yang senada keluar dari Ir. Frans Wospakrik. MSc yaitu bahwa pemahaman tentang kewenangan maupun batasan yang pasti ini perlu diberikan pada semua tingkatan pemerintahan. “Bupati, distrik hingga masyarakat adat harus memahami dan diperkuat agar persoalan illegal logging tidak hanya berpindah dari pusat ke daerah di masa Otsus nanti” pesannya. (BaST,TAW)



Kegiatan Kopermas Bidang Kehutanan yang ada di Papua

Membina Dalam Kekaburan Peraturan

Koperasi Peran Serta Masyarakat Adat (KOPERMAS) – Papua, merupakan wadah ekonomi rakyat yang diharapkan menjadi pilar ekonomi kerakyatan masyarakat asli Papua karena lembaga ini memiliki karakteristik adat Papua yaitu berbasis Hak Adat, dan beranggotakan masyarakat adat pula. Pada hakekatnya Kopermas adalah badan usaha Koperasi yang dibentuk berdasarkan keinginan masyarakat adat memanfaatkan hak ulayatnya berupa sumber daya alam yang di milikinya untuk meningkatkan kesejahteraan dan harkat hidup masyarakat adat.

Dalam perjalanannya ternyata kehadiran Kopermas terkesan dibiarkan tumbuh apa adanya serta tidak menjadi pokok perhatian dari semua pihak yang terkait. Kondisi ini membuat Kopermas mulai kehilangan jati dirinya serta cenderung bertumbuh kearah yang dikehendaki oleh pemilik kapital/modal sebagai mitra usaha Kopermas.

Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Papua telah mencoba memberikan perhatian kepada pengelolaan hutan berskala kecil untuk kegiatan 'Community

Logging' dengan memberikan beberapa ijin pengelolaan hutan kepada masyarakat adat berupa Ijin hak Pemanfaatan Hasil Hutan Oleh Masyarakat Hukum Adat (IHPHH-MHA) seluas 250 Ha. Menurut Ir. Herry

Prayitno – Kasubdin Potensi Hutan Dishut Prov Papua, pemberian IHPHH-MHA dengan luas 250 hektar dimaksudkan agar masyarakat adat dapat memanfaatkan hutan untuk kepentingan ekonomi dengan menggunakan peralatan dan teknologi sederhana. Namun dalam kenyataannya ternyata banyak investor yang datang dan berlindung di balik kegiatan masyarakat adat yang kemudian menjadikan masyarakat adat sebagai tameng untuk mendapatkan ijin dari pemerintah kemudian ijin itu akan digunakan

oleh investor tersebut untuk mengeksploitasi areal tersebut sementara masyarakat hanya menerima "fee" atas produksi kayu . Kondisi ini semakin parah bila investor di lapangan tidak peduli lagi dengan aturan yang ada dan hanya memikirkan keuntungan semata.

Suatu hal yang dilematis terjadi di lapangan mengingat belum ada perangkat hukum / peraturan yang dapat menjangkau mitra usaha yang berlindung



dibalik Kopermas, sehingga apabila terjadi masalah maka yang menjadi korban adalah masyarakat, sementara investor dapat menghilang tanpa bisa dijerat dengan perangkat hukum. Mengantisipasi masalah ini Gubernur Papua telah mengeluarkan Surat Edaran No. : 522.2/3386/SET tanggal 22 Agustus 2002 tentang Pengaturan Pemungutan Hasil Hutan Kayu oleh Masyarakat Hukum Adat yang kemudian ditindak lanjuti dengan SK Kepala Dinas Kehutanan No 522.1/1648 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ijin Pemungutan hasil Hutan Kayu Masyarakat hukum Adat/Ijin Pemungutan kayu Masyarakat Adat. Menurut Ir. Herry Priyono, dengan SK ini kini ada kontrol hukum atas kegiatan Kopermas yang mengikut sertakan investor dalam unit usahanya mengingat semua kontrak kerja yang dilakukan Kopermas dengan investor kini harus dengan persetujuan Kepala Dinas Kehutanan, sehingga apabila ada masalah dikemudian hari maka hukum akan dapat menyeret investor yang bekerja diluar ketentuan. Dari segi pembinaan lingkungan ada klausul yang mengharuskan penanaman 2 pohon apabila menebang satu pohon. Dishut akan lebih ketat mengontrol operasional Kopermas sehingga pada masanya Kopermas akan muncul sebagai kekuatan ekonomi rakyat ujarnya.

Sejalan dengan dengan pendapat tersebut dalam kesempatan yang lain Bosco Fernandez selaku Komisaris Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Komda Papua mengharapkan agar kondisi saat ini dapat lebih tertibkan oleh pihak instansi terkait. Secara konseptual pemikiran dasar pembentukan Kopermas patut didukung yaitu memberdayakan perekonomian rakyat berbasiskan hak adat. Ide mulia ini hendaknya menjadi perhatian semua pihak agar semua tujuan mulia tersebut tidak hanya sekedar slogan namun menjadi kenyataan, agar Kopermas tidak bernasib sama dengan program pemberdayaan ekonomi era sebelumnya. Ditambahkannya bahwa kelemahan mendasar dari Kopermas selain minimnya koordinasi instansi terkait adalah lemahnya manajemen dan kelembagaan Kopermas sebagai sebuah badan usaha (modal, SDM dll) sehingga diperlukan penataan ulang agar Kopermas dapat menjadi pilar perekonomian kerakyatan di Papua.

Pendapat ini ternyata juga senada dengan keluhan yang disampaikan oleh Hubertus Kwambre pengurus Kopermas Mambemo di Arso. Selain aspek permodalan serta skill pengurus Kopermas yang masih lemah, disisi lain Kopermas diperhadapkan dengan proses administrasi yang memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam memperoleh suatu ijin penebangan. Angka yang harus dikeluarkan bahkan mencapai ratusan juta untuk kegiatan survey, tatabatas, administrasi dll. Suatu kondisi yang cukup berat memang ! sehingga tidak heran masyarakat berpaling kepada investor tanpa lagi memperhatikan “*track record*” bisnis dari investor tadi



yang akhirnya banyak memunculkan masalah dikemudian hari.

Menjawab kegelisahan ini Kepala Dinas Koperasi dan PKM Prov Papua, Drs. Kaleb Worembai menawarkan solusi yaitu : bahwa akan diupayakan dibentuk Kopermas Percontohan satu buah disetiap Kabupaten/Kota. Badan usaha ini akan dibina secara lintas sektoral baik dari aspek penguatan kelembagaan, manajemen, SDM, bahkan permodalan. Dengan model percontohan ini diharapkan ada pola yang tepat dan teruji untuk membina sekitar 328 Kopermas yang ada di Papua. Hal ini mendesak dilakukan agar kedepan pelaku Kopermas harus memiliki wawasan wiraswata, etika dan naluri bisnis yang tinggi untuk mengantisipasi era pasar bebas .

Berkaca pada kenyataan saat ini, kita diajak untuk merenung kembali ide awal lahirnya Kopermas sebagaimana yang diungkapkan oleh Drs. Sulaeman L. Hamzah sebagai Ketua Umum dan Pendiri Kopermas Papua, dalam SKM Jubi, Nomor : 51 Tahun III, edisi 17 – 23 Juli 2002, bahwa kelahiran Kopermas awalnya berlandaskan semangat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat adat dimana selama ini kepentingan masyarakat adat tidak terakomodir dengan baik dalam proses pembangunan. Kopermas hadir untuk merubah taraf hidup dan kondisi masyarakat adat, terutama yang ada di kampung-kampung.

Tekad tersebut hendaknya menjadi jiwa dari Kopermas dalam menghadapi era perdagangan bebas di kawasan Asia (AFTA). Masyarakat Papua mau tidak mau harus berkompetisi dengan warga masyarakat lain dari luar. Bila masyarakat adat tidak dipersiapkan sejak dini maka mereka akan terdepak dan sekedar hanya sebagai penonton saja atau menjadi sasaran empuk penipuan dari berbagai pihak. Komitmen semua pihak serta hati nurani yang tulus akan mampu memberdayakan masyarakat Papua agar dapat menjadi Tuan di tanah sendiri (LBP, BaST, RM).

AMDAL

KEBIJAKAN YANG BELUM MENGGIGIT

Pembangunan yang berkelanjutan senantiasa mengacu pada tata ruang yang ada dimana faktor lingkungan merupakan thema sentral dari pembangunan yang sedang digalakan. Konsekwensinya adalah setiap aktivitas pembangunan yang dilakukan harus didahului dengan kajian lingkungan yang akurat demi menghindari dampak kerusakan lingkungan yang akan terjadi. Namun saat ini banyak kerusakan lingkungan yang terjadi sebagai akibat dari diabaikannya kajian lingkungan, sebut saja kasus pembuatan jalan Pasir II – Ormu yang dibuat tanpa kajian lingkungan dan setelah dibuat kemudian diusahakan kajian lingkungannya (Kajian AMDAL). Hal lainnya

adalah kasus pembuatan jalan alternatif Kodam Baru – Buper Waena, reklamasi hutan bakau Entrop, pembuatan jalan baru Hamadi – Holtekam, pembangunan Rumah Sakit POLDA di Kota Raja dan masih banyak lagi kasus-kasus pembangunan yang berdampak pada lingkungan.

Dampak kerusakan lingkungan yang terjadi bila tidak melakukan kajian lingkungan dengan baik adalah sering terjadi banjir dan kekeringan. Hal ini juga terjadi bila dalam membangun para developer sering tidak memperhatikan rencana tata ruang yang ada, apakah lokasi ini layak bangun atau tidak. Karena kecerobohan ini maka pada akhir tahun 1990-an telah terjadi bencana banjir yang menenggelamkan lokasi Perumnas IV Padang Bulan Jayapura. Hal ini harus menjadi perhatian serius dari semua pihak ungkap Beny Samori, salah seorang

pegiat LSM dan aktifis FORMASI kepada ‘Alamku’. Masih menurut Samori, biaya yang akan dikeluarkan untuk merehabilitasi lingkungan yang rusak akan sangat mahal sehingga perlu ada pilihan-pilihan pola pembangunan yang berwawasan lingkungan.



Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan. Dalam pelaksanaannya, AMDAL merupakan proses pengkajian terpadu yang mempertimbangkan aspek ekologi, sosial-ekonomi, dan sosial-budaya sebagai pelengkap studi kelayakan suatu rencana usaha dan / atau kegiatan. Tujuan dan sasaran AMDAL adalah untuk menjamin agar suatu usaha dan atau Kegiatan Pembangunan dapat beroperasi secara berkelanjutan tanpa merusak dan mengorbankan lingkungan atau dengan kata lain usaha atau kegiatan tersebut layak dari aspek lingkungan hidup.

Prosedur pelaksanaan AMDAL

secara garis besar terdiri tiga proses besar, masing-masing Proses Panapisan (Screening wajib AMDAL), Proses dan Penilaian KA-ANDAL dan Penyusunan dan Penilaian ANDAL, RKL dan RPL. Dalam prosedur penapisan oleh tim penilai akan melihat apakah rencana kegiatan ini termasuk wajib AMDAL

atau tidak. Seandainya wajib AMDAL maka harus didahului dengan k a j i a n - k a j i a n AMDAL. Dan bila tidak termasuk kategori wajib AMDAL sesuai dengan lampiran KEPMENLH Nomor 3 Tahun 2000 tetapi m a s y a r a k a t meragukannya karena kemungkinan dampak yang akan ditimbulkannya kelak,

maka yang bersangkutan dapat mengajukannya secara tertulis kepada MenLH untuk dipertimbangkan penetapannya sebagai kegiatan atau usaha yang wajib AMDAL. Dan ternyata bahwa bila kegiatan ini benar-benar tidak termasuk dalam kegiatan AMDAL maka kegiatan tersebut tidak wajib AMDAL tetapi harus membuat Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).

Dalam kenyataannya banyak kegiatan yang telah dilakukan kegiatan fisiknya di lapangan tanpa didahului oleh kajian AMDAL atau bahkan ada kasus dimana telah dilakukan kajian AMDAL dan ternyata tidak layak tetapi pada proyek anggaran tahun berikutnya diajukan lagi untuk dilakukan kajian AMDAL di lokasi yang sama karena terkesan dipaksakan oleh berbagai kepentingan. Oleh sebab itu, data dan

informasi awal sangatlah penting, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ir. Melkias Kolotjutju seorang akademisi yang senantiasa setia menjadi tim penilai dokumen AMDAL di Papua. Menurut Kolotjutju, ada tiga aspek penting yang harus dikaji, yakni data fisik, data biologi dan data sosialnya.

Saat penyusunan dan penilaian Kerangka Acuan ANDAL, pemrakarsa harus memiliki sebanyak mungkin informasi untuk memperkaya ruang lingkup kajiannya. Salah satu aspek penting yang harus diperhatikan adalah apakah rencana pembangunan tersebut sesuai dengan rencana tata ruang yang ada, sebagaimana yang dikatakan oleh Ir. Bangun Manurung, M.Plan, Kasub Bidang Tata Ruang dan tata Guna Tanah BP3D Provinsi Papua.

Saat ini Papua belum memiliki *blue print* rencana tata ruang wilayah Provinsi untuk jangka waktu 25 tahun sehingga dirasa perlu untuk membuat RTRWP Papua untuk jangka panjang yang kemudian akan menjadi acuan dalam setiap kegiatan pembangunan fisik di Papua. Selain tata ruang, hal yang sangat penting dalam proses ini adalah keterlibatan masyarakat sejak awal kegiatan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ir. Martha Mandosir, dari Bapedalda Provinsi. Peran serta masyarakat dalam hal AMDAL di Papua sesuai dengan Visi dan Misi Bapedalda adalah sangat penting dimana, sebagaimana dengan pendelegasian wewenang ke daerah dengan adanya KEPKA No. 8 tahun 2000.

Banyak kasus dimana penempatan staf di jajaran instansi pemerintah pun tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya sehingga pemahaman dari staf terhadap AMDAL pun sangat bervariasi dan terkadang dangkal. Oleh sebab itu perlunya pemahaman yang sama tentang lingkungan agar dalam mengambil keputusan pun harus ada pertimbangan faktor lingkungan yang matang. Dan juga masing-masing instansi harus memahami Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing instansi



sehingga aspek koordinasi sangat penting untuk dilakukan.

Dalam penyusunan AMDAL seharusnya ada rasa keberpihakan kepada lingkungan dan masyarakat sehingga kajian yang dibuat memenuhi unsur keadilan bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat yang terkena dampak sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibu Agustina Iwanggin, ketua Komisi F yang membidangi HAM dan Lingkungan di DPRD Provinsi Papua. Bila keterlibatan masyarakat menjadi sangat penting maka harus ada ruang untuk konsultasi publik agar para pemrakarsa dan konsultan dapat menjaring sebanyak mungkin informasi yang berguna guna penyusunan dokumen Amdal tersebut. Yang harus dipegang adalah bahwa faktor transparansi informasi dari kajian

AMDAL ini harus ada. Semakin terbuka informasi yang disajikan maka diharapkan akan ada banyak informasi yang terjaring dari proses konsultasi publik.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam penegakan AMDAL di Papua adalah selain penempatan staf yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan, juga faktor kekurangan SDM, juga faktor faktor yang politis. Terkadang karena adanya kepentingan tertentu maka faktor kajian AMDAL diabaikan. Lemahnya koordinasi diantara instansi membuat banyak kerusakan-kerusakan lingkungan karena pembangunan yang dirancang masih bersifat sektoral.

Hal-hal yang termasuk pelanggaran hukum di bidang AMDAL adalah bila kegiatan pembangunan dilakukan sebelum keputusan rekomendasi hasil AMDAL keluar.

Namun ada juga yang terjadi dimana kegiatan pembangunan dilakukan tanpa kajian AMDAL, karena pihak yang melakukan aktivitas kegiatan lalai atau apatis dengan kebijakan AMDAL. Selain itu, ada kegiatan yang dilakukan dimana ijin usaha sudah dikeluarkan sebelum keputusan rekomendasi hasil AMDAL keluar. Hal-hal seperti inilah yang seharusnya ada aturan yang dikeluarkan yang bersifat mengikat dan dapat memberikan sanksi kepada para pelanggar hukum di bidang AMDAL. Saat ini penegakan hukum di bidang AMDAL terasa belum 'menggigit' sehingga diperlukan aturan baru yang lebih mengikat sesuai dengan semangat Otonomi Khusus di Papua melalui Peraturan Daerah Khusus atau pun Peraturan Daerah Provinsi. Semoga ! (Tin, LBP).

INSTRUKSI PRESIDEN RI No 01 Tahun 2003

Tentang

Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong.

Menimbang : d s t

Mengingat : d s t

Menginstruksikan : Kepada 1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Keuangan
3. Gubernur Propinsi Papua
4. Bupati/Walikota se Propinsi Papua

Untuk :

Pertama : Menteri Dalam Negeri melakukan percepatan pelaksanaan UU No 45 tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong masing-masing dengan tugas berikut :

- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Propinsi Irian Jaya Barat dan Irian Jaya Tengah
- Mempersiapkan penetapan dan penyesuaian batas-batas wilayah propinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat dan Propinsi Irian Jaya
- Memberikan pembinaan dan pengawasan kepada propinsi Irian Jaya Barat dan Propinsi Irian Jaya Tengah dalam rangka pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
- Memberikan pembinaan dan pengawasan kepada Propinsi Irian Jaya Tengah dan Irian Jaya Barat dalam rangka pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi
- Mengaktifkan pejabat Gubernur, para pejabat dan penataan aparatur pemerintah Propinsi Irian Jaya Barat dan propinsi Irian Jaya Tengah serta mengupayakan dukungan sarana dan prasarana yang memadai
- Melakukan koordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait dan mengadakan pertemuan dengan pejabat Pemerintah Daerah
- Memberikan petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan pelaksanaan UU no 45 tahun 1999.

Kedua : Menteri Keuangan menyiapkan anggaran khusus yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan langkah komprehensif yang belum tertampung dalam APBN

Ketiga : Gubernur memberikan dukungan pelaksanaan UU No 45 tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten

Puncak Jaya dan Kota Sorong masing-masing dengan tugas sebagai berikut :

- Pengalihan personil, pembiayaan asset dan dokumen
- Supervisi dan dukungan pada pembentukan dan penataan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru

Keempat : Bupati/Walikota mendukung untuk memperlancar pengalihan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam UU No 45 Tahun 1999

Kelima : Untuk memperlancar percepatan pelaksanaan UU No 45 tahun 1999, Menteri Dalam Negeri dapat membentuk Tim Asistensi untuk memberikan dukungan/bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Gubernur dan Bupati/Walikota dalam kaitan penyelenggaraan Pemerintahan Propinsi Irian Jaya Barat dan Propinsi Irian Jaya Tengah

Keenam : Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Presiden secara berkala

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Januari 2003

Presiden Republik Indonesia
Ttd

Megawati Soekarnoputri

“Azis Khan”

MENYOAL INPRES No. 1/2003: APANYA YANG DIPERCEPAT?

Dalam dua bulan terakhir ini Bumi Papua kembali digoyang dengan bergulirnya INPRES No. 1/2003 tentang Percepatan Pelaksanaan UU 45/99. Bergulirnya INPRES ini disambut banyak pihak, terutama para pihak di Papua, dengan suasana yang kontroversial. Setidaknya, publik Papua terkelompok kedalam pro dan kontra merespon INPRES ini. Masing-masing kelompok memiliki argumentasi masing-masing, tentu saja dengan beragam sudut pandang sesuai latar belakang masing-masing. Tulisan ini mencoba melengkapi argumentasi yang mungkin lepas dari perhatian kedua kelompok ini., sehingga diharapkan bermanfaat untuk menggiring suasana pro-kontra kearah suasana lebih kondusif bagi upaya pembangunan Papua yang sesungguhnya,

Intisari Substansi

INPRES ini digulirkan dengan dua pertimbangan substantif. **Pertama**, perlunya percepatan penyiapan sarana prasarana, pembentukan organisasi perangkat daerah, dan kegiatan pemerintahan di daerah. **Kedua**, adanya tuntutan dan aspirasi masyarakat Papua dan kondisi politik nasional yang dinilai kondusif bagi upaya mewujudkan realisasi kegiatan pemerintahan daerah di Papua agar lebih terarah, terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan. Dasar

hukum yang digunakan INPRES ini menggunakan formasi 1-6-5. Dasar hukum yang dirujuk paling awal adalah UUD 45, khususnya pasal 4 ayat 1. Selanjutnya ada 6 (enam) Undang-Undang yang menjadi rujukan INPRES ini dan 5 (lima) Peraturan Pemerintah (PP) (lihat Skema)

INPRES ini pada dasarnya memuat instruksi formal Pemerintah Pusat kepada (a) Menteri Dalam Negeri, (b) Menteri Keuangan, (c) Gubernur Papua, dan (d) Bupati/Walikota se Propinsi Papua. Kepada Menteri Dalam Negeri diinstruksikan agar melakukan

percepatan pelaksanaan UU45/99 melalui pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah, penetapan dan penyelesaian batas, pengaktifan pejabat gubernur (baru) dan penataan aparatur pemerintahan di daerah serta melakukan koordinasi. Untuk melaksanakan instruksi ini Mendagri dapat membentuk satu Tim Asistensi.

Menteri Keuangan diinstruksikan agar menyiapkan anggaran khusus, terutama yang belum tertampung dalam APBN agar percepatan pelaksanaan UU45/99 bisa dilakukan secara komprehensif. Sementara kepada



Salah satu contoh Pengurasan SDA

Gubernur Papua diinstruksikan agar memberikan dukungan pelaksanaan UU45/99, melakukan pengalihan personil, aset dan dokumentasi serta supervisi dan dukungan pembentukan daerah otonom baru. Kepada para Bupati/ Walikota se Propinsi Papua diinstruksikan agar mendukung memperlancar pengalihan dan penataan proses penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Peluang Implementasi

Implementasi INPRES ini terkait setidaknya dengan tiga aspek. **Pertama**, apakah substansinya berlandaskan pada aspek filosofis, yakni memenuhi cita-rasa keadilan. **Kedua**, apakah muncul dari aspirasi dan konteks sosial yang ada (aspek sosial) dan yang terakhir, apakah perundangan dimaksud menjunjung tinggi supremasi atau kepastian hukum (aspek yuridis). Dari realitas sosial yang ada, maka peluangnya akan sangat ditentukan oleh seberapa lebar persepsi yang terbangun saat merespon INPRES ini. Persepsi ini akan menentukan interpretasi atas penjabaran dan pemahaman INPRES itu. Hal ini telah memunculkan beragam motivasi yang dicerminkan dari aksi-aksi yang merupakan akumulasi reaksi atas INPRES ini.

Respon yang ada sampai saat ini menunjukkan antara lain, kuatnya pro-kontra baik atas substansi, semangat, aspek legal dan adanya kecurigaan atas “pesan-pesan” politik dibalik keluarnya INPRES ini. Dari sisi substansi, pro-kontra ini berkaitan dengan kurang

jelasan, kurang tegasan dan ketidak konsistenan subjek dan objek yang diatur oleh INPRES ini. Dari aspek legal, ada nuansa ketidak konsistenan produk perundangan yang dijadikan acuan INPRES ini, misalnya UU45/99 dengan UU21/99. Sementara, proses dan semangat keluarnya INPRES ini mengundang kecurigaan adanya pesan-pesan politis.

Berbagai kekurangan di atas, menyebabkan substansi INPRES ini kurang realistis dan kurang logis untuk dilaksanakan, setidaknya dilihat dari realitas sosial politik yang berkembang di Papua saat ini. Dilihat dari sisi jumlah dan penyebaran penduduk Papua saja misalnya, maka implementasi INPRES dan sekaligus UU45/99 menjadi tidak realistis, mengingat pelaksanaan INPRES ini akan menghadapi persoalan sumberdaya manusia dan sekaligus sumber dana yang tentu saja bukan hal yang mudah dalam konteks implementasi INPRES ini. Dengan kata lain, berbagai kekurangan ini memperlihatkan kecilnya peluang operasional untuk melaksanakan INPRES ini.

Legitimasi Pengurusan SDA Papua

Uraian diatas memberikan implikasi, bahwa selain kecilnya peluang operasional pelaksanaan, INPRES ini juga mengundang sejumlah implikasi. **Pertama**, bahwa semangat INPRES ini sangat sentralistik dan top-down sekaligus menempatkan essensi otonomi menjadi semu. Gubernur Papua, para Bupati dan Walikota di Propinsi Papua

melalui INPRES ini “diinstruksikan” pusat untuk melakukan sesuatu yang sesungguhnya masih menjadi kontroversi apakah sesuatu itu merupakan kepentingan dan aspirasi keseluruhan publik Papua. **Kedua**, INPRES ini juga melahirkan ketidak jelasan dan ketidak pastian dalam banyak hal. Kedua implikasi ini akan menyebabkan lahirnya banyak pihak yang berperilaku sebagai opportunist, pencari “rente ekonomi” dan penunggang gratis (free rider) atas potensi keuangan dalam proses pelaksanaan INPRES ini dan akhirnya atas potensi SDA yang ada di Papua. Konteks pembangunan yang diusung INPRES ini akhirnya justru akan menjadi pemicu dan legitimasi proses pengurusan lebih lanjut SDA dan keuangan Papua. Pertanyaannya kemudian, apakah yang dipercepat melalui INPRES ini?. Bukankah lebih penting menyiapkan prakondisi yang kondusif untuk membangun Papua, tanpa perlu mengaitkan dulu dengan upaya pemecahan wilayah Papua sebagaimana tertuang dalam INPRES ini dan UU45/99?.

*Penulis adalah Forest
Resource Economic and
Policy Specialist
Natural Resource
Management Program -
Jakarta*

Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA) Di Indonesia

(Oleh: Zadrak Wamebu,SH)

1. Apa itu Sumber Daya Alam

Sumberdaya alam adalah potensi yang tersedia secara alamiah diatas permukaan tanah dan perut bumi pada ekosistem daratan maupun pada ekosistem laut yang berguna dan menopang kehidupan manusia.

Dalam pengelolaan sumber daya alam (PSDA) selama ini telah menimbulkan pertentangan kepentingan antara pihak seperti : pemerintah dan masyarakat, antara masyarakat dengan dunia usaha, dan antara dunia usaha dengan pemerintah. Bahkan terjadi pertentangan antar negara secara langsung maupun tidak langsung.

2. Mengapa perlu Pembahasan Kebijakan PSDA

Berbicara tentang pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia , tentunya tidak melihat kebijakan di dalam Indonesia saja, akan tetapi kebijakan pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia ini harus kita lihat juga dari sisi kepentingan negara – negara di dunia. Kepentingan negara – negara di dunia akan kita kaji dari aspek ideology pengelolaan sumberdaya alam di dunia. Sedangkan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia akan kita lihat sebagai peneruh ideology tersebut baik sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan.

a. Ideologi pengelolaan sumber daya alam di dunia

Pada dasarnya ada dua ideology besar yang mempengaruhi seluruh tatanan kehidupan masyarakat dunia yaitu : KAPITALISME dan SOSIALISME. Ideology kapitalisme yang dimotori oleh negara-negara Eropa dan Amerika, sedangkan Sosialisme di motori oleh

negara- negara Balkan dan Cina. Ideologi sosialisme dimasa perang dingin di lihatnya sebagai Komunisme.

Merdeka, sangat dipengaruhi oleh ideology kapitalisme. Sejarah membuktikan bahwa negara – negara



Kami Perempuan Tidak Melahirkan Tanah
Kami Perempuan Melahirkan Anak
Kalau Tempat Hidup Kami Hilang
“Bagaimana Hidup Anak Kami?”

Pengertian sangat sederhana dari Kapitalisme dan Sosialisme yaitu : Kapitalisme adalah ideology yang memberi kesempatan kepada setiap individu untuk mengumpulkan kapital atau modal. Sedangkan Sosialisme menganggap bahwa sumberdaya alam yang ada adalah milik bersama (komunal) yang harus digunakan untuk kepentingan bersama .

Pertentangan kedua ideology tersebut dari aspek pengelolaan sumber daya alam, dapat kita lihat bahwa saat ini Amerika Serikat menyerang Irak adalah dalam rangka ambisi individu – individu di Amerika Serikat untuk menguasai Sumber Daya Alam (MINYAK) di Irak. Karena individu – individu ini merupakan pembayar pajak terbesar di negara tersebut.

b. Kebijakan PSDA di Indonesia :

1. Kebijakan Sebelum Indonesia Merdeka.

Kebijakan PSDA sebelum Indonesia

di timur jauh untuk pertama kali di temui oleh para pedagang, yang ekspansi mencari sumber daya alam yang dibutuhkan untuk industri . Untuk kepentingan memperkaya diri , maka pihak penjajah ketika itu mengatur kebijakan yang tidak mengakui hak – hak rakyat di Indonesia atas sumber daya alam. Kebijakan tentang pengelolaan SDA di masa penjajahan itu dikenal dengan sebutan Agrarushen Wet. Dengan mengacu kepada kebijakan tersebut, maka para penjajah mengeksploitasi sumber daya alam di Indonesia, terutama Jawa dan Sumatera secara besar – besaran. Dampaknya tercipta kantong – kantong kemiskinan di Jawa dan Sumatera.

2. Kebijakan Setelah Indonesia Merdeka.

- Masa Orde Lama (kepemimpinan Soekarno)

Kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan untuk mewujudkan kesejahteraan, keselamatan rakyat Indonesia dari usaha-usaha eksploitatif sumberdaya alam oleh tuan-tuan Belanda dalam memperkaya diri.

Bertolak dari pandangan di atas maka kebijakan pengelolaan sumber daya alam di bawah kepemimpinan Soekarno adalah Undang-Undang Pokok Agraria yang disingkat UUPA NO. 5 Tahun 1960. Di dalam undang-undang ini mengakui hak-hak dari pada masyarakat hukum adat sepanjang masih ada (pasal 3 UUPA). Sebenarnya UUPA mau dijadikan UU payung dari pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia. Dirumuskan seperti ini di dalam UUPA, karena sumberdaya alam di Jawa dan Sumatera sudah tiga abad lamanya dialihkan hak-haknya kepada individu-individu. Apalagi individu-individu itu setelah Belanda pergi adalah bangsawan dan orang-orang terpelajar yang merupakan produk kapitalisme. Sehingga Pasal 3 UUPA diatur sebagai pasal yang menggantung.

- Kebijakan di Masa Ode Baru (pimpinan Soeharto)

Kebijakan Soekarno yang menentang penguasaan sumberdaya alam oleh kapitalisme, telah membuat kapitalisme berpikir bahwa mereka tidak dapat mengeksploitasi sumber daya alam di Indonesia. Agar kapitalisme tetap bisa bercokol di Indonesia, maka Soekarno harus dijatuhkan dari kursi Presiden. Melalui peristiwa G.30 S PKI, Soekarno dijatuhkan dari kursi Presiden. Selanjutnya Soeharto ditunjuk sebagai Mandataris MPRS, sebelum terpilih secara demokratis melalui Pemilu tahun 1971.

Dibawah kepemimpinan Soeharto sebagai Presiden Mandataris MPRS maka beberapa UU yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam di tetapkan antara lain: UU No. 5 Tahun 1967, UU No. 11 Tahun 1969, Undang-undang tentang pengairan dan lain-lain. Di ciptakannya UU sektoral ini pada dasarnya merupakan usaha untuk mengebiri UUPA. Dengan diciptakan UU sektoral maka UUPA sebagai UU payung dibidang pengelolaan sumberdaya alam sudah tidak menjadi acuan. Dampaknya kebijakan rakyat di Indonesia sebagai pemilik sumberdaya alam menjadi korban dari pertentangan kebijakan sektoral yang di terapkan di

Indonesia.

Klimaks dari pertentangan penerapan kebijakan di bidang pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia selama 32 Tahun dapat dibuktikan dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin di Indonesia ketika krisis ekonomi dan keuangan yang terjadi tahun 1998. Rakyat miskin di Indonesia kembali menjadi 80 Juta orang, yang jumlahnya sama dengan jumlah orang miskin ketika Indonesia Merdeka. Tetapi dalam decade 32 Tahun dapat dibayangkan berapa besar sumberdaya alam di Indonesia di kelola oleh para kapitalis dunia, sedangkan orang miskin di Indonesia tetap tidak berkurang.

- Kebijakan di Masa Transisi.

Kebijakan di masa transisi yaitu Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 yang mengatur tentang kehutanan. UU ini tidak ada bedanya dengan UU sektoral terdahulu. Walaupun didalam UU tersebut masih mengakui pengelolaan oleh Masyarakat. Tetapi UU tersebut belum menjamin diwujutkannya: kesejahteraan dan keamanan rakyat, daya dukung layanan alam dan kelangsungan produksi.

Kebijakan Daerah ini yang diatur melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2001, mengakui hak-hak masyarakat adat di bidang pengelolaan sumber daya alam. Di dalam penyusunan kebijakan Daerah yang dikenal dengan perdasus, Pemerintah Provinsi Papua harus mendapat pertimbangan dari Majelis Rakyat Papua (MRP) yang merupakan lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat asli Papua yang juga memiliki Sumber daya alam.

3. Dampak Kebijakan PSDA Di Masa Lalu

Dampak dari kebijakan pengelolaan sumberdaya alam di masa lalu di Indonesia antara lain dapat dilihat berupa:

a. Rusak dan Hilangnya Hak – Hak rakyat atas Tanah dan Sumber Daya Alam.

Hak – Hak rakyat Indonesia secara komunal telah hilang, sementara kekayaan yang terkandung di dalamnya juga tidak diakui oleh mereka – penguasa-atas nama negara.

b. Ketidak Adilan social-Ekonomi:

Dengan tidak diakuinya hak-hak komunal masyarakat adat di Indonesia dan pengelolannya, maka secara tidak langsung menciptakan ketidakadilan sosial-ekonomi. Sumber daya alam di kelola oleh negara – negara kapitalis yang berkolaborasi dengan penguasa dan individu-individu di Indonesia. Hal ini secara nyata dapat dilihat, ketika negara ini mengalami krisis, rakyat kembali pada posisi semula ketika negara ini merdeka (miskin), sedangkan para penguasa dan rekan bisnisnya tetap tidak merasakan dampak krisis itu.

c. Konflik dan Pelanggaran Hak Azasi Manusia

Penerapan Kebijakan masa lalu itu telah meninggalkan konflik antara masyarakat dengan pemerintah dan dunia usaha. Dampaknya terjadi pada pelanggaran hak Azasi manusia dimana – mana, terutama di daerah-daerah yang kaya akan potensi sumber daya alam di Indonesia, termasuk di Tanah Papua.

d. Konflik dan Pelanggaran Hak Azasi Manusia.

Tidak diakuinya hak-hak komunal rakyat dan mendorongnya individual, telah menghancurkan sistem sosial-budaya dan demokrasi rakyat yang bertumpu pada kebersamaan. Sementara dunia kapitalis pun sekarang tidak menerapkan kapitalis secara murni, tetapi mereka sudah mulai mengarah kepada komunal. Hal ini dapat dilihat dengan terbangunnya perusahaan-perusahaan multi nasional corporation yang merupakan gabungan berbagai usaha. Sebab perusahaan-perusahaan yang dibangun secara individu tidak mampu menghadapi tantangan global. Oleh karena itu di dalam UU-PSDA seharusnya mengakui hak-hak komunal rakyat agar mampu menghadapi tantangan global.

4. Bagaimana PSDA di Masa Depan ?

Dengan mengacu pada penjelasan diatas dimohon saudara merumuskan PSDA di masa depan sesuai dengan kondisi nyata masyarakat. Untuk itu saudara dapat mengisi pertanyaan di bawah ini dan mengirimkannya kepada Sekretariat Konsultasi Publik PSDA-Regio Papua.

**RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM**

**DENGAN RAHMAT
TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa sumber daya alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, harus dikelola secara bijaksana agar dapat dimanfaatkan secara berdaya guna, berhasil guna serta berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang;
- b. bahwa sumber daya alam yang memiliki keterbatasan, selama ini dimanfaatkan secara eksploitatif, tidak memperhatikan daya dukung, mengabaikan kepentingan masyarakat adat/lokal yang mengakibatkan semakin menipisnya sumber daya alam, meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan, serta tersisihnya masyarakat adat/lokal;
- c. bahwa pengelolaan sumber daya alam yang berdasarkan pada prinsip-prinsip keberlanjutan, keterpaduan, demokratisasi, keadilan, juga merupakan komitmen global dan tuntutan reformasi;
- d. bahwa pengaturan yang berkenaan dengan pengelolaan sumber daya alam diperlukan pendekatan bioregion;
- e. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, b, c, dan d perlu adanya pengaturan prinsip-prinsip dasar pengelolaan sumber daya alam yang dituangkan dalam Undang-undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan MPR Nomor : IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004;

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA**

**MEMUTUSKAN :
Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG
PENGELOLAAN
SUMBER DAYA
ALAM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Sumber daya alam adalah semua benda, daya, keadaan, fungsi alam, dan makhluk hidup, yang merupakan hasil proses alamiah, baik hayati maupun non hayati, terbarukan maupun tidak terbarukan.
2. Pengelolaan sumber daya alam adalah upaya terpadu dalam

memperlakukan sumber daya alam yang meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumberdaya alam.

3. Ekosistem sumber daya alam adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik sumberdaya alam terbarukan maupun tidak terbarukan, hayati maupun non hayati yang saling ketergantungan dan saling mempengaruhi;
4. Kawasan Pengelolaan Sumber Daya Alam adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, flora, fauna asli dan pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan serta kondisi kesadaran untuk hidup di wilayah tersebut.
5. Penataan sumberdaya alam adalah upaya untuk merumuskan penyesuaian kebijaksanaan, sikap, kepedulian dan perilaku semua pelaku pengelolaan sumber daya alam dengan memperhatikan makna, peluang dan manfaatnya bagi peningkatan kualitas hidup agar seirama dengan dinamika tatanan maupun kekuatan alam;
6. Perencanaan sumber daya alam adalah pengungkapan gagasan potensi dan pengelolaan sumber daya alam lingkup nasional maupun perwilayahan daerah otonom dalam upaya pelaksanaan kebijakan dan kesepakatan pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah;

7. Penetapan sumber daya alam adalah pencakupan dan pencacahan sumberdaya alam dalam perwilayahan daerah otonomi dengan memperhatikan faktor ekosistem dan tatanan antar wilayah daerah;
8. Pemanfaatan sumberdaya alam adalah penggunaan hasil pengelolaan sumber daya alam bagi peningkatan kualitas kehidupan secara keseluruhan dengan memperhatikan potensi, peluang, serta tantangan yang ada;
9. Pengusahaan sumber daya alam adalah upaya wirausaha oleh seluruh pelaku pengelola sumberdaya alam dan pembangunan bagi peningkatan kualitas kehidupan yang berlandaskan perikeadilan sosial dengan memperhatikan kebudayaan dan tradisi di wilayah perusahaan yang bersangkutan;
10. Perlindungan sumber daya alam adalah upaya menjaga makna, potensi dan peluang bagi pengelolaan sumberdaya alam dengan memperhatikan kebutuhan utama, tradisi serta budaya masyarakat setempat;
11. Reklamasi sumber daya alam adalah upaya mengembalikan makna, fungsi, potensi serta peluang pengelolaan sumberdaya alam yang mengalami kemunduran, kerusakan atau pencemaran kualitas sumberdaya alam sebagai dampak dan risiko pemanfaatannya;
12. Rehabilitasi sumber daya alam adalah upaya dalam memulihkan kembali daya dukung sumberdaya alam terhadap kehidupan serta daya tampungnya dalam menyerap perubahan dan pencemaran yang terjadi;
13. Pelestarian fungsi sumberdaya alam adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung sumberdaya alam;
14. Konservasi sumber daya alam adalah upaya guna mencapai kelestarian potensi dan peluang pengelolaan sumberdaya alam untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan memperhatikan kebudayaan dan tradisi masyarakat setempat;
15. Daya dukung sumberdaya alam adalah kemampuan sumberdaya alam untuk mendukung kebutuhan pemanfaatan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
16. Daya tampung sumberdaya alam adalah kemampuan sumberdaya alam untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya;
17. Pelestarian daya tampung sumberdaya alam adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan sumberdaya alam untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
18. Perusakan sumberdaya alam adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan sumberdaya alam tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan;
19. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang yang berisikan semua benda, daya, keadaan, sumberdaya alam dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang saling mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya;
20. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan sumberdaya alam ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi sekarang generasi mendatang;
21. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan sumberdaya alam ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi sekarang generasi mendatang;
22. Masyarakat setempat/lokal adalah sekelompok orang yang telah tinggal dalam tenggang waktu yang cukup lama di suatu daerah sehingga dapat dipandang sebagai suatu kesatuan dengan lingkungannya.
23. Peran serta masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara melembaga, sebagai mitra Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam mengelola sumberdaya alam;
24. Evaluasi adalah proses untuk menentukan relevansi, efektivitas, dan dampak dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan;
25. Pemantauan adalah pengamatan yang dilakukan secara periodik terhadap pelaksanaan suatu kegiatan pengelolaan sumberdaya alam agar dapat berjalan sesuai dengan rencana;
26. Instansi yang berwenang adalah Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang berwenang menerbitkan izin usaha dan atau kegiatan;
27. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;
28. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
29. Orang adalah orang perseorangan, dan atau kelompok orang, dan atau badan hukum.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan sumber daya alam berasaskan kehati-hatian, keadilan, kepastian hukum, perlindungan masyarakat adat, keterbukaan, keterpaduan antar sektor, dan keberlanjutan

Pasal 3

Pengelolaan sumber daya alam bertujuan :

- a. terselenggaranya pemanfaatan sumber daya alam yang menjamin terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam yang menjamin keadilan antar dan intra generasi;
- c. terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang merata berdasarkan prinsip kebersamaan untuk mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi, konflik sosial dan budaya;
- d. terwujudnya perlindungan fungsi sumber daya alam; dan
- e. terwujudnya perlindungan hukum bagi masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Dalam pengelolaan sumber daya alam setiap orang berhak :

- a. memanfaatkan sumber daya alam;
- b. memperoleh akses informasi yang benar dan akurat;
- c. berperan serta dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan ;
- d. memperoleh perlakuan yang adil dalam pemanfaatan;
- e. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat dari pemanfaatan sumber daya alam.

Pasal 5

(1) Masyarakat yang tinggal di wilayah kegiatan dan atau sekitar

wilayah pengelolaan sumber daya alam dan berpotensi terkena dampak berhak menyampaikan pendapat berdasarkan informasi yang diperolehnya.

(2) Pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dilakukan secara bebas dan sukarela disampaikan dalam proses perumusan kebijakan dan perizinan.

Pasal 6

Dalam pengelolaan sumber daya alam setiap orang berkewajiban :

- a. memelihara dan melestarikan sumber daya alam;
- b. memberikan informasi yang menyangkut kepentingan umum;
- c. mencegah terjadinya penurunan kualitas sumber daya alam;
- d. menanggulangi dan memulihkan kerusakan sumber daya alam;
- e. meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam
- f. menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.

BAB IV PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT ADAT

Pasal 7

(1) Negara mengakui hak masyarakat adat untuk mengelola sumber daya alam.

(2) Hak masyarakat adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi hak penguasaan pada wilayah dimana sumber daya alam berada, hak mengembangkan hukum adat dan hak menerapkan praktik-praktik pengelolaan sumber daya alam yang sesuai dengan hukum adat dan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

Pasal 8

Negara memberikan perlindungan terhadap keberadaan keragaman sistem pengelolaan sumber daya alam yang telah dilakukan dan

dikembangkan oleh masyarakat adat.

Pasal 9

Pemerintah memfasilitasi upaya masyarakat adat mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya alamnya.

BAB V PERENCANAAN

Pasal 10

(1) Pemerintah wajib menyusun rencana pengelolaan sumber daya alam.

(2) Penyusunan rencana pengelolaan sumber daya alam dilakukan berdasarkan:

- a. hasil inventarisasi potensi sumber daya alam;
- b. pendekatan kawasan pengelolaan sumber daya alam;
- c. keterpaduan antar sektor;
- d. kerjasama antar daerah
- e. keterlibatan masyarakat;

Pasal 11

Rencana pengelolaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri atas :

- a. rencana pengelolaan sumber daya alam nasional;
- b. rencana pengelolaan sumber daya alam daerah;
- c. rencana kawasan pengelolaan sumber daya alam.

Pasal 12

Rencana pengelolaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 memuat sekurang-kurangnya :

- a. peta potensi ketersediaan sumber daya alam;
- b. cara dan metode pemanfaatan;
- c. instrumen pencegahan dan penanggulangan sebagai akibat dari pemanfaatan;
- d. jumlah dan kualitas sumber daya alam yang dimanfaatkan;
- e. rentang waktu (*time frame*) pemanfaatan;
- f. pelaku yang terlibat dalam pemanfaatan;
- g. sumber dana yang akan digunakan.

Pasal 13

(1) Rencana pengelolaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku untuk:

- a. Nasional 25 (dua puluh lima) tahun;
- b. Propinsi 15 (lima belas) tahun;
- c. Kabupaten/Kota 10 (sepuluh) tahun.

(2) Setiap rencana pengelolaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditinjau kembali atau dievaluasi sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 14

(1) Pemerintah wajib melakukan inventarisasi potensi sumber daya alam

(2) Inventarisasi potensi sumber daya alam dilakukan melalui:

- a. Pemberitahuan oleh Pemerintah secara meluas kepada masyarakat;
- b. Penyampaian tanggapan masyarakat dalam waktu tertentu;
- c. Pembahasan tanggapan masyarakat oleh Pemerintah untuk ditindak lanjuti dengan melibatkan para ahli.

(3) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2) Pemerintah menetapkan status sumber daya alam untuk dimanfaatkan atau untuk dicadangkan

Pasal 15

Pemerintah menetapkan kawasan pengelolaan sumber daya alam berdasarkan status dan karakteristik sumber daya alam, keunikan ekosistem dan kebudayaan masyarakat setempat.

Pasal 16

Proses penetapan kawasan pengelolaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dilakukan melalui:

- a. Konsultasi dengan pemangku kepentingan;
- b. Koordinasi antar daerah;
- c. Koordinasi antar sektor.

Pasal 17

Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terbuka untuk umum.

BAB VI PEMANFAATAN

Pasal 18

Pemanfaatan sumber daya alam dipergunakan untuk didayagunakan sebagai komoditas ekonomi dan atau pencadangan.

Pasal 19

Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya alam yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun daerah

Pasal 20

(1) Pemanfaatan sumber daya alam diselenggarakan untuk:

- a. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- b. membuka lapangan kerja;
- c. meningkatkan pendidikan dan kesehatan masyarakat;
- d. meningkatkan pendapatan negara (*revenue*);
- e. meningkatkan nilai tambah.

(2) Pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak swasta.

Pasal 21

(1) Perlindungan sumber daya alam meliputi kegiatan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.

(2) Kegiatan pencegahan sebagaimana dalam ayat (1) dilakukan melalui :

- a. pemanfaatan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
- b. standar kehati-hatian;
- c. eko-efisiensi dan pendekatan kawasan pengelolaan sumber daya alam;
- d. penerapan insentif dan disinsentif .
- e. menumbuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap keterbatasan sumber daya alam;

(3) Penanggulangan meliputi :

- a. pengembangan sistem cepat tanggap darurat;
- b. pencegahan perluasan dampak;
- c. pengembangan teknologi penanggulangan kerusakan sumber daya alam.

(4) Pemulihan dilakukan melalui rehabilitasi dan atau reklamasi dengan memperhatikan :

- a. pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. peningkatan kemampuan sumber daya manusia;
- c. penyediaan alokasi dana pemulihan;
- d. pengembangan kerjasama dan kemitraan secara nasional maupun internasional;

Pasal 22

(1) Terhadap kawasan-kawasan tertentu yang telah ditetapkan sebagai daerah konservasi maka daerah yang bersangkutan berhak mendapatkan subsidi dan atau dukungan dana lainnya secara adil dan proporsional sebagai salah satu penerimaan pendapatan daerah.

(2) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbuka kemungkinan dikembangkan bagi kegiatan lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tidak menimbulkan kerusakan atau gangguan pada kawasan tersebut.

(3) Bagi daerah lain yang memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung wajib memberikan subsidi kepada daerah yang dikonservasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(4) Tata cara dan besarnya subsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan melalui kesepakatan antar daerah yang bersangkutan.

Pasal 23

(1) Dalam hal status sumber daya alam pada kawasan tertentu telah ditetapkan untuk konservasi, maka sumber daya alam tersebut dilarang untuk dimanfaatkan kecuali untuk kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak menimbulkan kerusakan.

(2) Apabila dalam kawasan konservasi ditemukan sumber daya alam yang sangat potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka dapat dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai

kelayakan secara ekonomi, teknologi dan ekologis untuk memungkinkan terjadinya perubahan status dan atau pemanfaatan tertentu.

(3) Perubahan status sumber daya alam pada kawasan dan atau pemanfaatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dilakukan melalui :

- a. konsultasi publik;
- b. persetujuan pemangku kepentingan yang terkait langsung dengan sumber daya alam tersebut;
- c. pengujian keamanan sumber daya alam hayati yang peka pada perubahan.

BAB VII PENGENDALIAN

Pasal 24

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam wajib memperoleh izin.
- (2) Dalam izin sebagaimana dalam ayat (1) wajib dicantumkan persyaratan minimal yang meliputi :
 - a. kesesuaian dengan tata ruang;
 - b. kewajiban untuk memberdayakan masyarakat sekitar kegiatan;
 - c. kewajiban menyusun rencana dan pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berbenturan dengan hak-hak masyarakat adat, nilai agama;
 - d. kewajiban membuat sistem peringatan dini (*early warning system*);
 - e. kewajiban untuk melakukan pemantauan dan melaporkan hasil pemantauan kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah;.

Pasal 26

- (1) Pemerintah wajib menetapkan pembatasan terhadap pemanfaatan sumber daya alam tertentu sebagai cadangan bagi generasi mendatang.
- (2) Penetapan pembatasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 27

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mendorong dan meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi pengelolaan sumber daya alam.

Pasal 28

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif bagi pengembangan penelitian yang bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pengelolaan sumber daya alam.

BAB VIII WEWENANG PENGELOLAAN DAN KELEMBAGAAN

Bagian Pertama Wewenang Pengelolaan

Pasal 29

- (1) Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
- (2) Untuk menjamin pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah berwenang :
 - a. mengatur penataan, peruntukan, penggunaan, penyediaan, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam;
 - b. menetapkan hubungan hukum antara seorang, kelompok orang, masyarakat adat dengan sumber daya alam;
 - c. melakukan tindakan-tindakan nyata dalam upaya pelestarian dan pencadangan sumber daya alam.

Pasal 30

- (1) Selain kewenangan pengelolaan sumber daya alam yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan sebagai kewenangan daerah, pengelolaan sumber daya alam dilakukan oleh masing-masing instansi sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.
- (2) Wewenang instansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria :
 - a. besaran wilayah pengelolaan;

- b. kuantitas sumber daya alam yang dimanfaatkan;
- c. besarnya modal dan teknologi yang digunakan;
- d. penggunaan sumber daya manusia;
- e. besaran dan persebaran dampak;
- f. nilai eksternalitas; dan
- g. aksesibilitas.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Kelembagaan

Pasal 31

- (1) Dalam pengelolaan sumber daya alam dibentuk Dewan Pembangunan Berkelanjutan tingkat nasional dan daerah.
- (2) Kedudukan Dewan Pembangunan Berkelanjutan Nasional adalah lembaga yang mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (3) Dewan Pembangunan Berkelanjutan menyelenggarakan fungsi :
 - a. mendorong terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang dilandasi oleh tata pemerintahan yang baik (*Good Sustainable Development Governance*).
 - b. mengarusutamakan arah kebijakan pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam;
 - c. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya alam;
 - d. memfasilitasi pembentukan komisi kawasan pengelolaan sumber daya alam.
- (4) Tugas Dewan Pembangunan Berkelanjutan :
 - a. m e n g e v a l u a s i penyelenggaraan pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam;
 - b. melakukan inventarisasi potensi dan cadangan sumber daya alam untuk tiap-tiap jenis dan atau kawasan; dan
 - c. m e n g e v a l u a s i penyelenggaraan pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam.

Pasal 32

- (1) Susunan Keanggotaan Dewan Pembangunan Berkelanjutan Nasional terdiri atas Pemerintah, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Masyarakat.
- (2) Keanggotaan Dewan Pembangunan Berkelanjutan Nasional ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 33

- (1) Daerah dapat membentuk Dewan Pembangunan Berkelanjutan Daerah.
- (2) Kedudukan, fungsi, wewenang, tugas Dewan Pembangunan Berkelanjutan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

**BAB IX
PEMANTAUAN**

Pasal 34

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan terhadap pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengumumkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada masyarakat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pemantauan selesai dilakukan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan melalui papan pengumuman, media massa, dan atau media elektronik.

Pasal 35

Pengumuman hasil pemantauan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi :

- a. tingkat kepatuhan atau ketidak patuhan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang tercantum dalam persyaratan izin;
- b. tindakan hukum yang telah dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bagi

penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang menunjukkan ketidak patuhan terhadap persyaratan dalam pemanfaatan sumber daya alam;

c. status kerusakan sumber daya alam akibat pemanfaatan.

**BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA
DALAM PEMANFAATAN
SUMBER DAYA ALAM**

Pasal 36

- (1) Apabila terjadi sengketa kewenangan antar instansi pemerintah maka penyelesaiannya dilakukan melalui koordinasi.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai maka penyelesaian sengketa dilakukan oleh Dewan Nasional Pembangunan Berkelanjutan.
- (3) Putusan Dewan Nasional Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersifat final dan mengikat.

**Bagian Kedua
Sengketa Hukum Keperdataan**

Pasal 37

- (1) Penyelesaian sengketa antar hukum keperdataan dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.
- (2) Tata cara penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku atau berdasarkan kesepakatan para pihak.

**BAB XI
DANA PERLINDUNGAN
SUMBER DAYA ALAM**

Pasal 38

- (1) Dalam rangka perlindungan sumber daya alam

perlu dikembangkan sistem pendanaan bagi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan dana khusus yang dikelola oleh suatu badan dalam rangka pengendalian, penanggulangan, dan pemulihan sumber daya alam.

(3) Selain badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dana khusus dapat dikelola oleh lembaga swasta, asosiasi dan kelompok masyarakat secara sukarela.

(4) Dana perlindungan sumber daya alam diperoleh dari :

- a. alokasi melalui APBN, dan APBD;
 - b. pajak dan retribusi dari pemanfaatan sumber daya alam;
 - c. biaya yang dibebankan kepada para pihak yang bertanggung jawab dalam pemanfaatan sumber daya alam;
 - d. pemberian sukarela yang tidak mengikat dari pihak yang mempunyai kepedulian kepada lingkungan;
 - e. bantuan dari lembaga-lembaga nasional dan internasional
- (5) Tata cara pengelolaan dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

**BAB XII
GANTI KERUGIAN**

Pasal 39

- (1) Setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian terhadap sumber daya alam dan atau pada orang lain, mewajibkan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk membayar ganti kerugian dan atau melakukan tindakan tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besarnya ganti rugi sebagaimana disebut dalam ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya meliputi biaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.
- (3) Penetapan biaya penanggulangan meliputi biaya

operasional penanggulangan, penggunaan tenaga kerja, sarana dan prasarana serta jasa pihak ketiga yang sangat diperlukan.

(4) Penetapan biaya pemulihan meliputi biaya karena kerusakan secara langsung maupun tidak langsung

(5) Dalam rangka melakukan penelitian besarnya ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) dilakukan berdasarkan hasil penelitian para ahli.

(6) Penelitian besarnya ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat menetapkan jumlah ganti kerugian yang diderita oleh masyarakat atau kelompok masyarakat.

(7) Tata cara perhitungan jumlah besarnya kerugian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 40

Jenis sanksi administrasi meliputi :

- a. teguran kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk mematuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- b. penetapan uang paksa (*dwangsom*);
- c. penghentian sementara usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan;
- d. pencabutan izin usaha dan atau kegiatan.

Pasal 41

Apabila pejabat yang berwenang di bidang penerbitan izin tidak melakukan tindakan hukum terhadap usaha dan atau kegiatan yang menunjukkan ketidak patuhan sampai dengan jangka waktu tertentu, maka instansi yang mempunyai tugas pokok dan wewenang pengelolaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 38 dapat melakukan tindakan hukum paksa (*oversight*).

PENYIDIKAN

Pasal 42

Penyidikan tindak pidana pemanfaatan sumber daya alam dilakukan selain oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

Barangsiapa yang secara melawan hukum dengan sengaja atau karena kealfaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan sumber daya alam, diancam dengan pidana penjara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Barangsiapa yang dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan atau perusakan sumber daya alam atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Dengan telah diundangkannya undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam harus disesuaikan dengan undang-undang ini

selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 46

Setiap pemegang hak pemanfaatan sumber daya alam yang telah ada sebelum Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

BAB XVI PENUTUP

Pasal 47

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

**Disahkan di Jakarta
pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA**

**MEGAWATI
SOEKARNOPUTRI.**

**DiUndangkan di Jakarta
pada tanggal**

**MENTERI SEKRETARIS
NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

**BAMBANG
KESOWO,SH,LLM.**

PERPU NO. 1/2004 > < UU NO. 41/99

Polemik Kalangan Pemerintah, Kapan Berakhir ?

Pemerintah terus mendorong usaha pertambangan sebagai sector andalan bagi penerimaan devisa negara, yang sekaligus dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pilihan ini tentu tidak salah, namun dibeberepa waktu terakhir ini menunjukkan bahwa, sector ini tidak memberikan kontribusi yang cukup signifikan. Secara factual menunjukkan pemasukan hanya 1 – 3 % saja. Padahal kerugian yang harus ditanggung masyarakat cukup besar karena kerusakan lingkungan.

Soal ini menjadi perbedatan panjang antar instansi sectoral di kalangan Pemerintah dan rakyat sebagai penerima dampak. Saling tarik tentang Perpu No.1/2004 dengan UU No. 41/99 tentang Kehutanan belum jelas ujungnya, sebab UU Kehutanan sendiri pada pasal 38 (4) dengan tegas menyebutkan : *Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka*, sementara sector pertambangan sendiri pada UU No. 11/1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, pada point 'menimbang' terlihat bahwa semangatnya adalah bagaimana mengolah segala potensi di bidang pertambangan untuk membangun ekonomi. Hal ini cukup membuat masing-masing harus berjuang ekstra untuk mempertahankan ideologynya. Perdebatan ini tak disadari menciptakan *gap* (renggang) antar instansi pemerintah yang makin melebar.

Kondisi ini tidak hanya merupakan problem tingkat Nasional, namun sudah merambat sampai ke daerah-daerah termasuk juga Papua. Dari 13 Perusahaan tambang yang mendapat izin untuk



menambang di hutan lindung, Papua kebagian dua Perusahaan, yaitu PT. Freeport Indonesia dengan areal kontrak karya berada pada wilayah Mimika, Paniai, Jayawijaya dan Puncak Jaya dan PT. Gag Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat.

Perpu yang belakangan dikenal dengan Perppu Semar (11 Maret 2004) disebutkan hanya meloloskan keinginan negara-negara bermodal tanpa memperhitungkan dampak lingkungan yang nantinya akan diterima sebagai ikutan dalam operasional perusahaan. Belajar dari pengalaman, **Kabid Amdal, Bapedalda Provinsi Papua, Ir. Martha Mandosir** mengatakan setiap kegiatan apapun yang berhubungan dengan pengelolaan SDA harus menjamin keamanan bagi ekosistem lain di sekitar area operasionalnya. Mengawali rangkaian kegiatan operasi, pihak pelaku wajib melakukan kajian-kajian menyangkut aspek ekonomi, teknis dan lingkungan, yang kemudian diuji kelayakannya agar dapat dipakai sebagai acuan bersama dalam pengelolaan dan

pengontrolan kegiatan dimaksud. Lagi menurut **Martha**, Amdal akan dilakukan ketika ada kepastian wilayah atau area operasional, dimana tidak terjadi tumpang tindih pada tata ruang.

Menanggapi hal ini, PT. Freeport menyampaikan bahwa hal tersebut tidak mempengaruhi operasionalnya, sebab pada wilayah Kontrak Karya Blok A tidak terdapat hutan lindung, sedangkan hutan lindung baru terdapat pada wilayah Kontrak Karya Blok B yang saling tumpang tindih dengan pors

eksplorasinya. Lain halnya dengan PT. Gag Nikel, terkait dengan kontroversi yang sementara terjadi ini membuat PemKab Raja Ampat mendesak Pemerintah Pusat untuk merevisi status pulau tersebut.

Untuk merevisi status kawasan, sesungguhnya merupakan kapasitas Pemerintah Daerah, sebab menurut **Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Ir. M. Kayoi, MM** bahwa, Keputusan Menteri Kehutanan untuk merubah atau merevisi status suatu kawasan tentu berdasarkan usulan dari daerah yang sebelumnya telah dilakukan kajian-kajian oleh tim terpadu, agar kajian tersebut mengakomodir kepentingan dari semua sector termasuk masyarakat adat pemilik ulayat.

Agar tidak berlarut-larut dalam tarik ulur ini, kita di Papua harus memulainya dengan semangat otonomisasi yang ada. Untuk menuju cita-cita yang luhur tentu butuh pengorbanan, tetapi tidak berkepanjangan. Keputusan hari ini sangat menentukan hari depan, karena itu kearifan dibutuhkan dalam menentukan pilihan. (tin).

AIR SUMBER KEHIDUPAN SEMAKIN SULIT DIPEROLEH

“Kebijakan yang Berorientasi Pada Kawasan Tangkapan Air”

Ada yang berubah, jika kita cermat memperhatikan perkembangan kota Jayapura. Secara kasat mata hal ini mungkin tidak terlalu terlihat, namun melalui sensor infra merah yang dipancarkan oleh satelit untuk pembuatan photo udara (citra satelit) terlihat kawasan Jayapura semakin terang. Hal ini berarti semakin banyak kawasan berhutan di wilayah Jayapura dibuka untuk berbagai kepentingan. Tanpa kita sadari pembukaan wilayah yang berlebihan merupakan suatu “bom waktu” yang bisa meledak setiap saat. Pada masanya bencana akan muncul dengan manifestasi berupa kekeringan pada musim kemarau

atau banjir pada musim penghujan.

Tanpa kita sadari “bom waktu bencana “ ini tercipta atas partisipasi bersama baik itu berupa hasil sebuah kebijakan parsial dan bersifat jangka pendek yang dikeluarkan oleh para pengambil keputusan dan juga akumulasi dari pola perilaku warga yang tidak pernah mau menghargai alam. Indikator yang dengan cepat dapat mendeteksi apakah kita menghargai lingkungan adalah air. Jumlahnya akan berlimpah jika lingkungan terjaga baik, namun akan segera menghilang jika manusia dengan semena-mena merusak lingkungan dengan

pelbagai alasan.

Dulu mata kita dengan mudahnya menjadi teduh tatkala melihat aliran Kali Anafri yang membelah kawasan Jayapura, atau Kali Acai di Abepura, Namun kini kedua sungai itu telah mulai kering dan airnya berwarna kecoklatan yang menandakan rusaknya kawasan dibagian hulu sungai, akibat dibukanya daerah tersebut untuk pemukiman.. Rusaknya kawasan pada kawasan hulu sungai juga telah membuat sumber air yang dulu berlimpah perlahan mulai mengecil debitnya dan selanjutnya menghilang.

Kondisi ini merupakan ancaman bagi masyarakat yang bermukim di kota Jayapura mengingat selama ini suplai air bersih diambil langsung dari sumber air yang ada di kawasan pegunungan Cycloop. “ Penyediaan air bersih di Jayapura menggunakan *sistem gravitasi, branch zoning system dengan multi intake*. Semua pengaliran dari intake (sumber air) dari berbagai tempat ke reservoir (penampungan air) dan selanjutnya didistribusikan kepada konsumen dilakukan dengan memanfaatkan gaya gravitasi. PDAM Jayapura saat ini memanfaatkan 26 intake pada 11 sungai yang didukung oleh 57 buah reserboir dengan kapasitas produksi mencapai 426 Lt/dtk, demikian disampaikan **Abdul Petonengan, SE** Direktur Teknik PDAM Jayapura. Untuk tahun 2003 kebutuhan air penduduk Kota dan Kabupaten Jayapura yang harus dilayani air bersih mencapai 397.380 jiwa yang diprediksi memerlukan sekitar 361 Lt/dtk,



Sumber Mata Air

dengan kapasitas yang ada sebenarnya kebutuhan tersebut dapat dipenuhi, namun akibat tingginya tingkat kehilangan air akibat kebocoran dll mencapai 123 lt/dtk untuk tahun ini PDAM masih diperkirakan mengalami defisit sekitar 43 Lt/dtk. Disamping itu tingkat kerusakan daerah sumber air semakin parah akibat aktivitas manusia ujarnya. Menurut penelitian Bapedalda Kota Jayapura tahun 2003 untuk intake Kloofkamp kawasan disekitar sumber air yang terbuka mencapai 32 Ha, sedangkan kawasan Entrop “hanya” 5 Ha. Bila hal ini dibiarkan maka hal ini menyiratkan ada “ancaman bencana” mengintai kota Jayapura yaitu kelangkaan air bersih.

Berdasarkan pengamatan melalui peta penyebaran lahan kritis yang dikeluarkan oleh Badan Pemantapan Kawasan Hutan 2003 terlihat jelas bahwa lahan kritis telah semakin meluas dari tahun ketahun dan di beberapa tempat sudah mulai memasuki kawasan lindung di pegunungan Cycloop, luas lahan kritis pada sub DAS Sentani berdasarkan hasil analisa GIS (Geografic Information System) telah mencapai 44.871 Ha. Banyak hal yang menyebabkan meluasnya lahan kritis, diantaranya pembukaan kebun/ladang secara tidak terkendali yang berdasarkan pengamatan di lapangan memiliki kecenderungan berdekatan dengan intake atau reservoir yang dibangun oleh PDAM. Ibu “K” yang dijumpai responden Alamku mengatakan : “Kami berkebun di sekitar sini untuk memenuhi kebutuhan hidup kami dan juga hasilnya dijual untuk mendapatkan uang bagi pemenuhan kebutuhan hidup kami sehari-hari.” Disinyalir di beberapa tempat di Jayapura, beberapa oknum kepala suku “mengizinkan” peladang untuk memasuki kawasan yang notabene seharusnya dilindungi atas dasar



Perusakan Kawasan sumber air

“solidaritas dan kasihan” namun ada juga yang menerima dana kompensasi dari penggarap.

Pola perilaku seperti ini terkait dengan kemampuan sekelompok masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Pemerintah daerah harus tanggap dengan kondisi ini, karena penanganan kerusakan lingkungan terkadang hanya terasa mudah bila diucapkan, namun amat sulit pelaksanaannya karena memerlukan biaya yang besar, kepedulian yang tinggi serta semangat kebersamaan yang mengesampingkan kepentingan sektoral. Untuk jangka pendek dapat dilakukan kegiatan pemagaran sumber air agar terhindar dari gangguan. Sedangkan untuk jangka panjang, dapat dilakukan upaya perbaikan lingkungan di sekitar lahan kritis yang merupakan daerah tangkapan air (catchment area) yang dilakukan secara terpadu dan komprehensif multi sektor melalui upaya penanaman pohon (reboisasi) yang juga dibarengi dengan upaya pendekatan sosial budaya melalui struktur adat setempat yang

dipadukan dengan upaya perbaikan ekonomi bagi penduduk yang bermukim di daerah catchment area intake. Tanpa hal itu semua kegiatan hanya sia-sia belaka.

Hal lain yang tak kalah penting dalam upaya penyelamatan lingkungan adalah pembuatan Perda tentang Perlindungan Sumber-Sumber Air Bersih, ketiadaan produk hukum ini, terkadang membuat. Aparat pemerintah ragu-ragu dan mengalami kesulitan dalam menindak perusak kawasan sumber air “ Harus ada aturannya dulu, baru kita bisa berikan sanksi “ kata **M.R. Kambu** Walikota Jayapura (Cepos, 03 Juni 2003).

Saat dunia merayakan hari lingkungan hidup, adalah saat yang baik untuk merefleksikan segala aktifitas yang telah dilakukan dan dampaknya terhadap lingkungan. Kebersamaan pemahaman akan membawa masyarakat pada kesatuan langkah untuk meredam dan mencegah datangnya bencana yang bernama kelangkaan air bersih. (Tin, RM, BaST)

Kuncinya : Kinerja Penegakan Hukum !

Oleh : Azis khan*

Persoalan penebangan kayu secara liar (illegal logging), telah menjadi momok yang menakutkan sehingga dianggap banyak pihak tidak mungkin untuk dipecahkan. Keprihatinan itu dikuatkan oleh fakta tidak selesainya berbagai kasus penanganan hukum penebangan liar secara tuntas. Tumpulnya berbagai penanganan hukum itu dimungkinkan akibat prosesnya selalu saja “terpotong” oleh “kepentingan” berbagai pihak terkait. Indikasinya, ada sejumlah aktor kunci yang karena “kedudukan dan kekuatannya” mampu melakukan intervensi dan sekaligus melumpuhkan kekuatan legal-formal lembaga publik yang ada. Tak kurang dari Departemen Kehutanan (Dephut) sendiri, menilai bahwa proses penanganan hukum penebangan liar terhenti karena lemahnya penegakan hukum. Melihat tingkat institusi pemerintah yang diintervensi dan aktor yang melakukan intervensi pada banyak kasus, makin menguatkan tafsiran bahwa Indonesia menjadi negara tanpa hukum (*lawless country*).

Terminologi dan Modus Operasi

UU No 41/99 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa penebangan liar diartikan sebagai (a) penebangan pohon, memanen dan memungut hasil hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, dan (b) mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Dalam prakteknya, wujud kegiatan-kegiatan ini di lapangan diindikasikan antara lain dengan ketiadaan dokumen resmi, penggunaan dokumen asli tapi palsu (aspal), atau penyalahgunaan ijin resmi, dalam penebangan dan perdagangan kayu. Dari berbagai kasus yang terungkap, terdapat kecenderungan modus operandi yang relatif sama dan umumnya melibatkan pihak pemodal (cukong), aparat dan masyarakat sebagai buruh tebang, termasuk dengan pola ijon. Dengan modus ini sumber di Dephut menyebutkan telah terindikasi sedikitnya 17 macam instansi terkait dalam praktek penebangan liar. Instansi kehutanan, polisi dan TNI termasuk didalamnya.

Beberapa Dampak

Telah banyak terungkap di ruang publik, bahwa penebangan liar saat ini telah mengakibatkan kerusakan sumberdaya hutan (SDH) yang sangat memprihatinkan, sehingga dianggap telah menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan kualitas hidup manusia negeri ini dan bahkan dunia. Interpretasi citra landsat yang telah dilakukan Dephut dalam 10 tahun terakhir ini, menunjukkan bahwa kerusakan hutan telah menyentuh angka psikologis 43 juta ha dengan laju kerusakan antara 1.6 - 2.1 juta ha/thn. Dengan angka ini kerugian negara akibat penebangan liar ditaksir berkisar Rp 30



– 42 trilyun / thn. Untuk sementara kalangan penebangan liar juga dianggap telah menjadi ancaman potensial bagi integritas bangsa.

Kerugian lain yang telah berhasil diidentifikasi, termasuk oleh Dephut, antara lain meningkatnya lahan kritis, menurunnya kualitas ekosistem, berkurangnya kualitas dan kuantitas keanekaragaman hayati, dan hilangnya penerimaan negara langsung dari sumberdaya hutan. Makin tingginya intensitas penebangan liar telah mengakibatkan pula rendahnya efisiensi pembalakan dan berlebihnya pasokan yang membuat harga kayu di pasar menjadi tidak wajar dan umumnya sangat murah (*undervalued*). Ironisnya, pendapatan masyarakat tetap saja rendah dan walaupun ada, peningkatannya tidak nyata dan umumnya hanya untuk jangka pendek.

Selain berdampak pada rusaknya SDH, maraknya penebangan liar telah pula menyebabkan rontoknya pranata sosial kemasyarakatan dan rontoknya moral aparat pemerintah (pusat dan daerah), pengusaha, maupun masyarakat. Pemerintah cq Dephut telah menghimpun sejumlah fakta yang menguatkan berbagai kerontokan itu.

Pemerintah sebagai Lembaga Publik (di)Lemah(kan)

Pemerintah sebenarnya telah melakukan beragam upaya untuk memerangi penebangan liar. Presiden Megawati telah menempatkan agenda pemberantasan penebangan liar sebagai satu dari lima agenda prioritas sektor kehutanan.

Di tingkat operasional, upaya ini ditempuh melalui berbagai aksi dan tindakan operasi baik kedalam internal Dephut, maupun keluar. Kedalam internal institusi telah dilakukan upaya penegakan hukum secara tegas dan transparan mulai dari “pembersihan” aparat di instansi sektor kehutanan dan bahkan pada instansi sector terkait melalui masing-masing pucuk pimpinannya. Selain “pembersihan” , telah pula dilakukan upaya pembinaan moral dan perbaikan kesejahteraan aparat.

Upaya keluar institusi dilakukan antara lain dengan melancarkan berbagai operasi langsung di lapangan, misalnya operasi gabungan dan operasi khusus baik di

Jawa maupun di luar Jawa. Berbagai operasi tersebut kini masih terus dilakukan dan ditingkatkan efektivitasnya. Namun demikian, sumber di Dephut mengakui, bahwa banyak sekali kendala dalam menuntaskan berbagai operasi ini. Berbagai penanganan kapal asing misalnya, kandas di tangan pemda, aparat Polri, atau TNI tanpa proses penyelesaian hukum yang tuntas. Padahal saat operasi dilakukan, tim operasi sudah mencakup berbagai instansi terkait, termasuk instansi penegak hukum (kejaksaan dan kepolisian).

Tidak tuntasnya penyelesaian hukum ini sekaligus menunjukkan “ketidakberdayaan” dan kelemahan lembaga publik, terutama Dephut di tataran operasional. Dalam tataran ini, pihak Dephut mencatat banyak kasus penanganan yang penyelesaian hukumnya diintervensi di tengah proses oleh pihak-pihak yang ternyata memiliki kekuatan diatas kekuatan legal-formal tim operasi gabungan yang dibentuk pemerintah.

Sumber di Dephut menyebutkan beberapa contoh. Penanganan sejumlah kapal asing, antara lain enam buah di Kalimantan Timur, tiga buah di DKI Jakarta, dua buah di Sorong, dan satu di Manokwari hampir keseluruhannya selesai tanpa proses hukum yang lengkap dan tuntas. Kasus di Kaltim, memang berhasil memensiunkan tiga jaksa, tapi kasus akhirnya dihentikan dengan Surat Penghentian Proses Penyidikan (SP3) dan Kejaksaan setempat.

Kasus yang terjadi di Pasir Kaltim, kapal dilepas oleh Tim Pemda dan penanganannya dilimpahkan ke Pemerintah Pusat untuk pemeriksaan khusus (riksus) tanpa kejelasan perkembangannya. Kasus di Nunukan Kaltim, barang bukti dan para pelaku jelas, kemudian Menteri Kehutanan melapor ke pihak kepolisian, tapi tetap tidak ada penyelesaian akhir secara hukum yang jelas. Kasus di Sorong, kapal dilepas oleh polisi setempat dan kasus dilimpahkan ke Mabes Polri juga tanpa kejelasan perkembangannya.

Masih di Sorong, ada juga kasus dimana proses dihentikan dengan SP3 oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) pemda setempat dengan putusan denda Rp 100 juta dan kapal dan nahkodanya dilepas. Demikian pula kasus yang terjadi di Manokwari, kapal dilepas pemda dan polisi setempat, kemudian dengan bantuan Interpol dikejar sampai ke China dan terakhir kasus dilimpahkan ke Mabes/Pidana Umum dengan tuduhan pemalsuan dokumen tapi kini tidak jelas pula bagaimana akhir ceritanya. Untuk kasus Surabaya, sampai kini penanganannya masih dalam penyidikan pihak TNI - AL.

Di Jakarta ada pula kasus penangkapan 46 kapal layar motor (KLM) nasional oleh tim gabungan, tapi akhirnya kesemua kapal dilepas tanpa proses hukum yang tuntas dan menyeluruh. Dari catatan sumber di Dephut, berbagai penyelesaian kasus ini keseluruhannya diwarnai pula adanya intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan yang pada akhirnya memandulkan keberadaan dan wibawa tim gabungan. Yang lebih menggetirkan lagi dalam kaitan upaya penegakan hukum ini, ada operasi-operasi yang

dilancarkan Dephut yang justru dipersoalkan oleh polisi.

Operasi pengamanan hutan, misalnya, pernah dipermasalahkan polisi dengan alasan tidak melapor keberadaan tim ini. Sementara, aksi operasi ini di Sumatra Selatan yang dihadiri juga oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup dan berhasil menangkap sejumlah barang bukti dan pelakunya, akhirnya dilepas oleh pemda setempat.

Kasus yang terjadi di Gorontalo sebagaimana diungkap Gorontalo Post edisi 12 Juni, 5 dan 25 Juli, 3 Agustus dan 20 Agustus 2002 bisa juga sebagai contoh. Salah satu perusahaan pemegang IPK yang izin resminya sudah kedaluarsa dituduh telah melakukan praktek penebangan liar di Kec. Sumalata, Kab. Gorontalo. Pihak Pemkab kaget dengan keadaan ini, dan kasusnya kemudian ditangani pihak kepolisian setempat. Sementara masih dalam proses penyidikan oleh pihak kepolisian, pihak pemda mengeluarkan izin rekomendasi perusahaan tersebut menyusul pembayaran provisi sumberdaya hutan (PSDH-DR) sebesar Rp 190 juta oleh pihak perusahaan yang oleh pemda kemudian dianggap bahwa perusahaan telah melunasi kewajibannya dan karenanya bisa beroperasi kembali. Kasus ini masih belum tuntas dan pihak kepolisian masih tetap melakukan penyidikan dan bahkan meminta pertanggung jawaban perusahaan tersebut. Alasannya, izin rekomendasi Bupati Gorontalo baru keluar 30 Juli 2002, sementara penyidikan sudah berlangsung jauh sebelumnya saat perusahaan belum mengantongi izin.

Alternatif Solusi ?

Dari fenomena berbagai penanganan kasus di atas, bisa dipahami kalau banyak pihak termasuk pihak pemerintah sendiri, menilai bahwa sukses pemberantasan penebangan liar sangat tergantung pada kinerja penegakan hukum.

Banyaknya pihak yang melakukan intervensi atas berbagai proses penanganan kasus penebangan liar di banyak tempat menjadi bukti lemahnya kinerja penegakan hukum. Berbagai intervensi ini keseluruhannya justru melumpuhkan keberadaan dan wibawa pemerintah itu sendiri sebagai lembaga publik

Melihat skala kasus yang ditangani dan intensitas serta daya jangkau intervensi yang terjadi, menjadi sangat beralasan untuk makin khawatir bahwa negara ini makin mendekati kondisi tanpa hukum alias *lawless country*

Dengan demikian, dari banyak kemungkinan solusi lain, bisa coba untuk menggelar semua kasus ini ke meja publik, termasuk informasi siapa yang mengintervensi siapa, untuk setiap kasus dan biarkan publik menentukan putusan terbaiknya. Kecuali kita masih bisa percaya, bahwa negara ini masih negara hukum dan hukum memang bisa ditegakkan dengan orientasi sungguh-sungguh pada pertanggung jawaban pada publik.

* **Forest Economics & Policy Specialist – NRM III Program Jakarta**

O T S U S

PERUBAHAN RUANG & PROSES KEBIJAKAN PUBLIK

Sebelum desentralisasi dan menuju proses Otonomi, paradigma dan kebijakan pembangunan bersifat sentralistik dan eksploitatif. Hal ini ditandai dengan adanya penyeragaman kebijakan atau aturan, kebijakan pembangunan tidak holistic, lembaga koordinasi tidak berfungsi, pelecehan terhadap hukum dan aturan perundang-undangan, ketidak pastian pemilikan dan pengabaian peran masyarakat.

Dalam era desentralisasi (otonomi), terjadi pengecilan kekuasaan departemen teknis (keputusan menteri tidak lagi superior terhadap Peraturan Daerah), akses dan kontrol akan sumber daya alam semakin besar dan kontribusi sumber daya alam bagi APBD juga semakin besar. Disini terjadi kenaikan pendapatan Pemerintah Daerah yang dijamin oleh Undang-undang, disamping kesejahteraan lokal secara langsung.

Hakekat desentralisasi adalah mendekatkan pemerintah dan wakil rakyat dengan masyarakat yang dilayani. Tujuannya, meningkatkan relevansi dan efektifitas upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan langkah awal untuk mewujutkan tatakelola pemerintahan yang baik. Hal kedua, dapat diwujudkan dengan terjadinya interaksi antara pemerintah, masyarakat sipil dan sektor swasta untuk mencapai kepentingan bersama.

Kesempatan-kesempatan dalam perangkat hukum desentralisasi

Undang-undang yang memberi kesempatan dan kewenangan kepada daerah antara lain: UU 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki tujuh dimensi, yaitu: kewenangan, kelembagaan, personil, perlengkapan, keuangan, perwakilan dan manajemen.



Disamping tujuh dimensi tersebut, juga daerah kabupaten mendapatkan kewenangan yang seluas-luasnya dengan syarat: tidak anarkis dan tetap berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas.

Disamping itu, UU 25/1999 dan PP 104/2000 tentang perimbangan keuangan, yaitu bagi hasil sumberdaya alam, mekanisme subsidi silang antar wilayah (DAU dan DAK), pendanaan kegiatan prioritas dan bagi hasil pajak penghasilan (PPH pasal 21). Serta UU 34 tahun 2000 mengenai otonomi fiskal, PAD dan restribusi sebagai instrument control terhadap kerusakan lingkungan hidup dan sumberdaya alam.

Kesempatan yang sangat menarik bagi Masyarakat Adat di Papua adalah TAP MPR IX/2001, tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan SDA. Prinsip-prinsipnya terlihat dalam pasal 4(j): “mengakui, menghormati dan melindungi hak masyarakat hukum adat....”.

Arah kebijakan pemerintah menurut TAP MPR diatas pada pasal 5(1)(b): “melaksanakan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; serta pasal 5(2)(e): “menyelesaikan konflik-konflik SDA, sekaligusantisipasi konflik yang akan datang....”. Demikian besar peluang otonomi daerah,

tinggal bagaimana kita memanfaatkannya.

Peluang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

Undang-undang Otonomi Khusus nomor 21 tahun 2001 bagi Provinsi Papua, mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Diberikan pada tingkat provinsi, dengan tidak membatalkan kewenangan kepada kabupaten dan kota.

Kesempatan dan kewenangan lain kepada daerah antara lain: (a) memperbesar Pendapatan Daerah: jumlah persen penerimaan daerah, porsi pendapatan daerah dari SDA serta mandat dan dukungan untuk memprioritaskan pendidikan dan prasarana. (b) merubah mekanisme perwakilan: perluasan dari DPRD menjadi DPRD dan pelembagaan Majelis Rakyat Papua (MRP). (c) melembagakan pluralisme hukum: peradilan adat diakui disamping peradilan Negara. Dari sisi pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, pembangunan harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, pelestarian lingkungan, manfaat, keadilan dan memperhatikan tata ruang wilayah.

Demikian luas peluang yang terbuka bagi para pihak yang berkepentingan di daerah untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik dan aspiratif. (Kusam)

GERHAN

Upaya Pemerintah Memangkas Lahan Kritis

Laju kerusakan Hutan Indonesia amatlah luar biasa dan sangat memprihatinkan. Saat ini angka deforestasi diperkirakan mencapai 2,8 juta Ha/thn selama periode tahun 1998-2000.

Berdasarkan citra landsat tahun 1999-2000 yang dirilis Dephut teridentifikasi bahwa lahan kritis yang perlu direhabilitasi mencapai 101,73 juta Ha. Dari luasan tersebut 42,11 juta Ha berada di luar kawasan hutan dan seluas 59,62 juta Ha berada didalam kawasan hutan.

Dari deretan angka yang memiriskan hati itu, ternyata lahan kritis di Provinsi Papua telah mencapai 3,6 juta Ha dan berpotensi kritis seluas 7,6 juta Ha (tersebar pada 19 DAS dan 110 Sub DAS)

Tak pelak lagi kondisi diatas saat ini mulai memunculkan berbagai masalah lingkungan, ekonomi dan sosial. Berbagai masalah yang sebelumnya tidak terbayangkan kini mendadak bermunculan. Sebut saja kota Jayapura air bersih kini menjadi barang langka seiring semakin “botaknya” kawasan pegunungan Cycloop. Kondisi sama juga dialami penduduk berbagai kota seperti Sorong, Manokwari, Wamena dan Merauke dan beberapa kota lainnya. Sebaliknya dimusim hujan, kini masyarakat Papua semakin “terbiasa” dengan kehadiran bencana banjir dan tanah longsor yang kehadirannya memunculkan banyak cerita sedih dan duka.

Menyikapi kondisi lingkungan yang semakin menurun kualitasnya, pihak Departemen Kehutanan kemudian menempatkan program rehabilitasi lahan dan hutan sebagai salah satu program prioritas. Kegiatan yang dirancang oleh Departemen Kehutanan dibidang rehabilitasi lahan dan hutan ini kemudian dikenal sebagai Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL/Gerhan).

Program rehabilitasi ini di era menteri Prakosa merupakan program unggulan, karena pada program ini, prestise Departemen Kehutanan dipertaruhkan. Bahkan M.S Kaban selaku Menhut yang baru juga tetap memasukkan program ini sebagai salah satu prioritas kerja Dephut.

Penyelenggaraan GNRHL diatur dengan Keputusan Menteri Kehutanan No 349/Kpts-II/2003 tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan GNRHL tahun 2003 dan SK Menhut No 369/Kpts-V/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan GNRHL tahun 2003. Kegiatan Gerhan direncanakan berlangsung selama 5 tahun dengan target menghijaukan lahan seluas 3 juta Ha dengan perincian seperti terlihat pada tabel di bawah :

Untuk wilayah Papua dan Irijaabur program Gerhan baru digulirkan pada tahun 2004 dengan target luas tanam mencapai 3.600 Ha (Papua 2.750 Ha dan Irijaabur 850 Ha) dan pembangunan 230 bangunan



konservasi tanah (Papua 170 unit dan Irijaabur 60 unit) yang tersebar pada 12 Kabupaten (8 Kab/Kota di Papua dan 4 Kab/Kota di Irijaabur). Berdasarkan fungsi hutan/lahan sasaran Gerhan meliputi Hutan Produksi (470 Ha), Hutan Lindung (1.300 Ha), Hutan Rakyat (1.805 Ha) Penghijauan Kota (25 Ha). Dana yang disiapkan untuk mendukung kerja besar periode 2004 ini mencapai Rp 6 Milyard.

Mengamati data serta angka diatas tak pelak lagi kita bisa katakan bahwa program rehabilitasi besar ini semestinya mendapatkan dukungan secara luas dari berbagai pihak sesuai namanya. Namun waktu yang akan membuktikan apakah gerakan ini mampu menggelorakan animo masyarakat untuk berlomba-lomba menghijaukan lahan atau hanya “menghijaukan mata” sebagian kecil oknum pejabat untuk ramai-ramai “arisan” uang negara. (BaST)

Tahun	Target Luas (ha)	Lokasi	Biaya (Rp)
2003	300.000	29 DAS tersebar di 15 Prov dan 145 Kab/Kota	1,2 Trilyun
2004	500.000	141 DAS tersebar di 31 Prov dan 373 Kab/Kota	2,3 Trilyun
2005	600.000	-	-
2006	700.000	-	-
2007	900.000	-	-

DAS = Daerah Aliran Sungai

Sumber : Dephut, 2004

GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (GN-RHL)

Mekanisme dan Sasaran hingga 2007.

GN-RHL atau Gerhan merupakan percepatan upaya rehabilitasi hutan dan lahan secara menyeluruh, dengan fokus pada Daerah Aliran Sungai (DAS) yang rawan bencana (banjir, tanah longsor dan kekeringan). Gerakan ini akan berlangsung selama lima tahun (2003-2007) secara nasional hingga tingkat Kabupaten/Kota. Di Papua, baru dicanangkan dan dilaksanakan tahun 2004, hajat ini dikoordinir oleh Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai (BP-DAS) Mamberamo yang berkedudukan di Jayapura.

Sasaran

Lima tahun kedepan secara nasional adalah 68 DAS prioritas menurut kepentingan penanganan sesuai kriteria DAS, yang merupakan keterpaduan rencana Departemen Kehutanan dan usul atau pertimbangan Departemen Kimpraswil.

Di Papua perencanaan dan pelaksanaan tahun ini dilakukan oleh BP-DAS Mamberamo. Sasaran luas untuk Papua secara keseluruhan dalam tahun 2004 adalah 3.600 hektar, terdiri dari 470 ha hutan produksi, 1.300 ha hutan lindung, 1.805 ha Hutan Rakyat, 25 ha penghijauan kota dan Bangunan Konservasi Tanah 230 unit, keseluruhan tersebar di 12 Kabupaten dan Kota.

Kegiatan pokok

Gerakan ini dibagi menjadi dua kelompok kegiatan, yakni pencegahan kerusakan hutan/lingkungan, serta kegiatan penanaman dan konservasi tanah.

Kegiatan **Pencegahan kerusakan lingkungan**, meliputi kegiatan; (a) *sosialisasi*, bertujuan untuk menyebar luaskan program pembinaan, pelaksanaan Gerhan, pengawasan dan pengendalian program serta mendapatkan umpan balik dari masyarakat (b) *pemberdayaan masyarakat*, bertujuan untuk memotivasi dan mendorong masyarakat untuk ikut serta dan terlibat dalam program Gerhan. (c) *penegakan hukum*, sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran, penataan serta pematuhan terhadap ketentuan peraturan dan hukum yang berkaitan dengan upaya-upaya pencegahan kerusakan lingkungan. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, kehutanan mengkoordinasikan dengan Departemen Lingkungan Hidup dibantu oleh kepolisian dan Kejaksaan Agung.

Kegiatan **Penanaman dan konservasi tanah**, meliputi kegiatan : (a) *pembibitan*, tujuannya untuk menyediakan bibit tanaman yang berkualitas dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pembuatan tanaman hutan rakyat di luar kawasan hutan, penanaman turus jalan, pembuatan tanaman reboisasi di kawasan hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Kegiatan pembibitan mencakup

pengadaan bibit, renovasi sentra produksi bibit dan pembangunan sentra produksi bibit. (b) *pembuatan tanaman*, kegiatan ini bertujuan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga dapat berfungsi optimal sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, mengatur tata air, pencegahan bencana banjir, pencegahan erosi dan memelihara kesuburan tanah serta mendukung kelestarian produktifitas sumber daya hutan dan keanekaragaman hayati. Penanaman dilaksanakan baik didalam kawasan hutan (reboisasi) yang meliputi hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi; atau di luar kawasan hutan berupa hutan rakyat dan penanaman pada turus jalan negara. Jenis tanaman yang digunakan adalah jenis pohon kayu-kayuan dan pohon serbaguna yang disesuaikan dengan fungsi hutan, tujuan rehabilitasi kawasan dan kondisi agroklimat setempat. (c) *Konservasi tanah / bangunan konservasi*, secara umum ditujukan untuk mengendalikan redimen, erosi, limpasan air permukaan dan banjir. Jenisnya dapat berupa dam, pengendali jurang, sumur resapan dan strip rumput.

Kegiatan penunjang

Disamping kegiatan diatas, masing-masing sektor terkait merencanakan kegiatan penunjang yang meliputi: penyusunan pola kerja sama TNI dan masyarakat, baseline kondisi waduk, dam, danau, sungai, pengembangan tanaman pangan dengan pola tumpangsari, pengembangan tanaman perkebunan di kawasan industri masyarakat perkebunan, pengadaan citra satelit dan penafsiran citra satelit.. Keseluruhannya akan diatur dalam petunjuk pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam gerakan ini. (redaksi)



GERHAN REALISASIKAN MIMPI JADI JUTAWAN MELALUI BUAH MERAH

Buah Merah dalam lima tahun kedepan akan mendorong munculnya jutawan baru di Papua, terutama di daerah Pegunungan Bintang dan Pegunungan Jayawijaya. Hal ini berkaitan dengan diunggulkannya pohon buah merah sebagai salah tanaman untuk rehabilitasi lahan dalam Gerakan Nasional-Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Papua.

Kini para penangkar bibit pohon buah merah sedang memburu tunas-tunas baru untuk dijadikan bibit pohon buah merah yang akan digunakan dalam rehabilitasi lahan terutama pada daerah DAS Wamena yaitu di Kabupaten Pegunungan Bintang dan dan Kabupaten Jayawijaya.

Pemilihan jenis tanaman Buah Merah untuk kedua Kabupaten tersebut diambil atas pertimbangan nilai ekonomis dan kesesuaian lahan. Walaupun tidak tertutup kemungkinan untuk dikembangkan pada daerah lain yang sudah banyak dikembangkan, seperti Jayapura misalnya. Daerah lereng yang dihuni oleh masyarakat berasal dari Pegunungan Jayawijaya, Nabire serta suku-suku di Pegunungan Tengah banyak membudidayakan komoditas ini sejak lima tahun lalu, dan makin berkembang setelah dipublikasikannya hasil penelitian kasiat kandungan buah merah oleh Bapak Made peneliti dari fakultas MIPA Universitas Cenderawasih Jayapura. Sudah banyak dibuktikan bahwa ekstrak minyak buah ini jika dikelola secara benar dapat menyembuhkan berbagai penyakit termasuk HIV/AIDS.

Gerhan selain untuk mengembalikan fungsi hutan dan perbaikan lingkungan, juga ditujukan untuk membantu mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat kecil. Penyediaan bibit secara gratis dan bantuan biaya penanaman (upah kerja) merupakan bentuk lain bantuan modal bagi usaha kecil. Kegiatan Gerhan direncanakan akan berlangsung hingga tahun 2007 (5 tahun), akan mencapai sasaran 3 juta hektar diseluruh Indonesia. Untuk Papua, tahun 2004 ditargetkan luas sasaran Gerhan mencapai 3.600 hektar tersebar di 15 Kabupaten dan Kota.

Lahan yang digunakan untuk kegiatan Gerhan di Papua sebagian besar adalah tanah milik masyarakat, oleh karenanya jenis-jenis tanaman yang dipilih juga mempertimbangkan usulan/ keinginan masyarakat, selain pertimbangan teknis seperti kesesuaian tanaman terhadap kondisi lahan setempat. Di Kabupaten Pegunungan Bintang dan Jayawijaya, sasaran luas lahan Gerhan tahun 2004 mencapai 760 hektar, dengan rincian 200 ha di Pegunungan Bintang dan 560 ha untuk Kabupaten Jayawijaya.

Menurut Aser Wakur, seorang penangkar bibit buah merah di Jayapura, jarak tanam yang cukup ideal untuk menanam buah merah adalah 9 kali 9 meter. Berarti dalam satu hektar akan diperlukan bibit sebanyak 125 hingga 150 anakan.

Empat tahun kemudian sudah dapat dipanen. Apabila satu pohon menghasilkan dua buah pada tahun kelima dan kemampuan satu keluarga mampu menanam 0,5 hektar saja, maka lima tahun mendatang satu keluarga petani Buah Merah akan memperoleh penghasilan sebesar 6 juta rupiah setiap enam bulan. Saat ini di pasar Abepura-Jayapura, buah merah dijual dengan harga antara Rp 60.000 hingga Rp 80.000 perbuah. Jika diolah menjadi minyak buah merah, setiap buah dengan

ukuran besar dan matang akan menghasilkan 450 ml minyak. Harga minyak buah di Jayapura bervariasi, yaitu antara Rp. 70.000 hingga Rp.125.000 per 150 cc. Maka apabila petani buah merah langsung mengolahnya menjadi minyak, akan diperoleh total pendapatan kotor sebesar Rp.56.250.000 dalam enam bulan dengan luasan kebun setengah hektar.

Sesuai dengan tujuannya, selain sebagai upaya rehabilitasi lahan dan lingkungan hutan juga dapat meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan. Disamping itu secara berantai dapat membuka lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan industri-industri baru, misalnya dengan buah merah dapat mendorong bertumbuhnya industri pengolahan minyak buah merah yang bernilai ekonomi cukup baik. Kini permintaan pasar lokal, nasional bahkan dari manca negara terus berkembang (Trubus bulan Desember 2004). Ini berarti peluang menjadi jutawan melalui buah merah di Gerhan makin terbuka. (astira)



STANDAR HARGA BIBIT GERHAN DIPERBAHARUI DEPHUT

Pada tahun 2003 – 2004 ini hampir 500 juta bibit ditanam dilapangan. Tahun berikutnya mendekati jumlah 1 miliar bibit, dan hingga lima tahun kedepan total bibit tanaman berbagai jenis yang dibutuhkan gerakan ini mencapai 4 - 5 miliar batang bernilai Rp 7 triliun. Diyakini bahwa antisipasi terhadap penyediaan bibit tersebut belum dilakukan dengan baik. Terbukti secara nasional, tahun 2003-2004 proyek kesulitan bibit, apalagi yang berkualitas

Menurut Yohanis Pongtiku dari BP-DAS Mamberamo-Papua, patokan harga bibit yang ditetapkan terdahulu melalui Keputusan Menteri Kehutanan, secara ekonomis apabila dibandingkan dengan daerah lain, Jawa misalnya, maka untuk wilayah Papua patokan yang ditetapkan tersebut masih rendah, terutama jika diperhitungkan dengan biaya angkut yang mahal dari penangkar ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) dekat lokasi penanaman.

Kualitas tanaman tidak dapat dilepaskan dari bibit ataupun benih. Namun sayangnya, justru faktor penyediaan bibit yang berkualitas tersebut dengan menggunakan bibit unggul maupun pembudidayaannya yang baik sampai saat ini masih belum mendapat perhatian. Hampir seluruh kegiatan reboisasi maupun penghijauan, termasuk kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) yang baru dicanangkan tahun 2004, masih menggunakan bibit yang berasal dari benih seadanya

Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Gerhan, Departemen Kehutanan memperbaharui standar harga bibit untuk proyek Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan, yang diputuskan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun 2003 serta banyaknya usulan dari berbagai pihak.



Penetapan standar harga bibit Gerhan dibedakan dalam 5 kelompok yaitu:

1. Berdasarkan jenis pohon, pohon yang menghasilkan kayu-kayuan (kayu bakar dan kayu pertukangan) dan tanaman unggulan lokal, tanaman endemik, Multi purpose Tree Species (pohon serba guna), tanaman untuk turus jalan (kanan kiri jalan), tanaman penghijauan kota dan bakau.
2. Berdasarkan lamanya dipersemaian, waktu yang diperlukan dalam pembuatan bibit dari saat menabur benih sampai dengan bibit siap tanam. Adapun rentang waktu dipersemaian terdiri dari 3-4 bulan, 7-12 bulan dan lebih dari 12 bulan.
3. Berdasarkan asal-usul bibit, bibit yang berasal dari areal produksi Benih Lokal atau tegakan Benih terseleksi, bersertifikat, dan dari kebun bibit.
4. Berdasarkan tehnik perbanyakan bibit, cara generatif (benih), vegetatif (stek, cangkok, okulasi, sambungan, kultur jaringan), tehnik puteran.
5. Berdasarkan rayonisasi, dalam pelaksanaan Gerhan tahun

2004 terdapat empat rayonisasi standar harga bibit yaitu:

Rayon I, meliputi pulau jawa (kecuali DKI Jakarta), Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

Rayon II, Pulau Sumatra (kecuali Riau)

Rayon III, meliputi Pulau Kalimantan (kecuali Kalimantan Timur), dan Sulawesi

Rayon IV, meliputi Pulau Maluku, Papua, Irian Jaya Barat, Riau, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur dan DKI Jakarta.

Penetapan harga bibit Gerhan tersebut diperbaharui dengan mempertimbangkan ongkos produksi, ongkos angkut dan keuntungan perusahaan. Harga tersebut berlaku ditempat penampungan sementara yang jarak paling jauh dari lokasi penanaman adalah 10 km. (Agroindonesia.com September 2004)

Dengan ditetapkannya standar harga baru bibit gerhan ini, maka bibit berkualitas dan sesuai standar teknis diharapkan bisa diadakan, jadi pelaksanaan Gerhan tidak asal tanam saja. Disamping itu, Perguruan Tinggi mempunyai pegangan yang jelas dalam penentuan layak tidaknya bibit yang diadakan oleh pihak yang mengadakan bibit. (redaksi)

OPTIMIS PELAKSANAAN GERHAN DI PAPUA TAHUN 2004 BERHASIL

Faktor non teknis sangat mempengaruhi keberhasilan Pelaksanaan Gerhan 2004 di Papua, demikian penuturan Kepala Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai (BP-DAS) Mamberamo, Ir Anton Patandiangan

Kegiatan Gerhan di Papua baru dicanangkan pada bulan Agustus tahun 2004 di Jayapura. Sementara daerah lain sudah dimulai tahun 2003 lalu. Selanjutnya pelaksanaannya menunggu cairnya dana dari pusat. Menurut Yohanis Pongtiku dari Badan Pengelola-DAS Mamberamo, dana proyek ini baru cair pada bulan November tahun 2004.

Sasaran prioritas rehabilitasi hutan dan lahan di Papua difokuskan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Baliem, Remu, dan Sentani. Penetapan kawasan tersebut ditentukan berdasarkan pertimbangan; pada DAS tersebut terdapat sarana vital (pembangkit listrik, sumber air), daerah yang mempunyai nilai ekonomi atau dapat mendukung industri dan mendorong peningkatan ekonomi

masyarakat dalam jangka panjang, serta pertimbangan ekologis dan strategis lainnya.

Dari tiga Daerah Aliran Sungai (DAS) tersebut, ada 12 Kabupaten dan Kota yang diprioritaskan pada tahun 2004, luas areal sasaran 3.600 hektar dan 230 bangunan konservasi dengan total anggaran Rp.6 miliar. Rincian luas sasaran Gerhan dan Bangunan Konservasi sebagai berikut: (1) Kabupaten Biak Numfor 380 ha & 30 unit, (2) Jayapura 515 ha & 30 unit, (3) Jayawijaya 560 ha & 30 unit, (4) Kerom 250 ha & 20 unit, (5) Kota Jayapura 425 ha & 30 unit, (6) Pegunungan Bintang 200 ha & 0 unit, (7) Waropen 150 ha & 0 unit, (8) Yapen 270 ha & 30 unit, (9) Manokwari 200 ha & 20 unit, (10) Sorong 190 ha & 10 unit, (11) Sorong Selatan 150 ha & 10 unit, dan

(12) kota Sorong 310 ha dan 20 unit bangunan konservasi.

Di Papua tiga DAS yang menjadi prioritas pelaksanaan Gerhan yaitu DAS Baliem, Sentani, dan Remu. Penentuan sasaran didasarkan pada kriteria; melindungi sarana vital (sebagai pembangkit tenaga listrik), Sumber air bersih, mempunyai nilai ekonomi dan mendukung bahan baku industri untuk jangka panjang serta pertimbangan-pertimbangan ekologi kawasan sepanjang DAS dan sekitarnya. Penentuan sasaran juga mempertimbangkan usulan dari Kabupaten dan kota serta masyarakat kata kepala BP-DAS Anton Patandiangan, tetapi dengan memperhatikan kriteria diatas. Dan saya optimis gerakan ini akan berhasil mencapai sasaran, paling tidak mencapai target 60 % dari keseluruhan areal yang ditetapkan dalam tahun 2004. Karena kegiatan Gerhan ini sudah menjadi proyek multi years, maka daerah tidak lagi dipaksakan untuk menyelesaikan target-target proyek dalam tahun berjalan, tetapi dapat dilanjutkan untuk tahun berikutnya. Pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan pelaksana di Kabupaten dan Kota yang menjadi sasaran Gerhan.

Jenis-jenis tanaman yang diutamakan adalah tanaman jenis lokal yang disesuaikan dengan usulan masyarakat setempat atau dalam jangka panjang dapat mendukung industri Kehutanan dan pengembangan ekonomi masyarakat, juga tetap mempertimbangkan faktor teknis untuk setiap jenisnya. Jenis-jenis yang diutamakan adalah Matoa, Insia (kayu besi), mahoni, Buah Merah dan komoditas ekonomi lainnya, seperti buah-buahan.



Buah Merah (*Pandanus Conoideus*), salah satu tanaman unggulan Program Gerhan di Pegunungan Bintang

PEMANFAATAN atau EKSPLOITASI



Papua Salah Satu “Gudang” Pemanfaatan Satwa

Papua merupakan daerah yang memiliki rangkaian habitat yang luas serta paling lengkap dibandingkan kawasan lain, mulai dari ekosistem pesisir pantai sampai daerah pegunungan (zone Alpin). Kondisi ini memungkinkan Papua memiliki keanekaragaman hayati yang sungguh luar biasa. Diperkirakan jumlah jenis tumbuhan berkayu mencapai 25.000 species, 200.000 species serangga, 7.000 species ikan,, 329 species reptil dan 650 spesies burung dimana 39 jenis diantaranya merupakan species endemic dan langka.

Berlimpahnya kekayaan flora dan fauna yang endemik dan khas, mendorong orang untuk memanfaatkannya baik secara legal maupun illegal. Pengertian pemanfaatan disini yakni kegiatan

perburuan dan penangkapan untuk diperdagangkan maupun dipelihara.

Untuk menjaga kelastarian alam maka dunia internasional telah mengesahkan konvensi mengenai perdagangan jenis-jenis flora dan fauna yang terancam punah dalam

C I T E S (Conventional on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna). Indonesia telah meratifikasi konvensi ini melalui Keputusan Presiden No 43 tahun 1978. Sejak saat ini semua pemanfaatan flora dan fauna di wilayah Indonesia

harus mengacu pada ketentuan CITES.

Setiap pemanfaatan satwa liar harus mendapatkan izin dari pemerintah yaitu Departemen Kehutanan melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) setempat, demikian disampaikan **Ir. Bas Resubun**

Kepala BKSDA wilayah I. Pemerintah setiap tahun menetapkan kuota pemanfaatan satwa agar tidak terjadi pemanfaatan satwa yang berlebihan sehingga keseimbangan lingkungan tidak terganggu. Satwa yang boleh dimanfaatkan telah diatur jenisnya dan untuk kategori hewan yang dilindungi, masyarakat dilarang memelihara maupun memanfaatkannya tanpa izin. Apabila hal ini dilanggar maka akan ditindak sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh WWF Bioregion Sahul Papua ternyata dilapangan banyak ditemui pelanggaran atas ketentuan yang ada. Tingginya permintaan pasar atas satwa Papua yang eksotik telah mendorong terjadinya perburuan, penangkapan, penjualan dan bahkan terkadang penyelundupan dalam jumlah yang besar, demikian disampaikan **John A. Maturbongs** staff species monitoring WWF Bioregion Sahul Papua. Perdagangan satwa yang dilindungi jelas-jelas menyalahi aturan pemerintah, namun mahalnya harga satwa dipasar luar Papua membuat orang tidak segan-



segar menabrak rambu-rambu yang ada. Masyarakat dan Pemda Papua sebenarnya paling dirugikan dalam hal ini, Ancaman punahnya beberapa species endemik Papua akan semakin cepat apabila masalah tidak tertangani secara serius sejak dini.

Keprihatinan atas semakin merebaknya pemanfaatan satwa yang dilindungi ternyata juga menjadi perhatian serius kalangan praktisi hukum di Jayapura. “Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini banyak tidak menjangkau praktek-praktek pemanfaatan dan perdagangan satwa illegal dalam arti sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana terlalu ringan (sekitar 1 – 2 bulan) . Hal ini tidak memberikan efek jera bagi pelaku dan sangat mungkin terjadi pengulangan tindakan yang sama karena tawaran keuntungan yang begitu menggiurkan” demikian disampaikan **Paskalis Letsoin** LBH Jayapura..

Fenomena ini dibenarkan oleh John A. Maturbongs. “Untuk itu Pemda Papua hendaknya segera menerbitkan Perda yang mengatur tentang perdagangan satwa, agar kekayaan alam Papua tidak terkuras habis sementara rakyat dan Pemda Papua tidak mendapat apa-apa dari aktivitas ini” demikian usulnya.

Disisi lain **D.D Suweny Kepala Karantina Tumbuhan Jayapura** menyoroti bahwa aktivitas lalu lintas perdagangan satwa liar keluar/masuk Papua cenderung mengabaikan keberadaan lembaga Karantina. Kondisi ini amatlah rawan mengingat tidak mustahil akan ada penyakit baru di Papua maupun daerah lainnya yang akan memerlukan biaya penanganan yang tidak sedikit. Ambil contoh munculnya ikan Gaster di Merauke atau keberadaan kera ekor panjang di kawasan Skyline Jayapura, keduanya kini menjadi ancaman serius bagi lingkungan di wilayah tersebut. Apabila aturan yang ada dapat ditegakkan maka sebenarnya instansi Karantina dapat menjadi alat penapis untuk mengurangi tingkat perdagangan satwa secara illegal.

Selain meningkatkan fungsi Karantina maka dirasa perlu untuk kembali dihidupkan Stasiun Perlindungan Satwa di beberapa titik simpul perdagangan satwa liar di Papua. Pada masa lalu, lembaga ini telah menunjukkan kemampuan meredam laju tingkat perdagangan satwa illegal. Usul ini disampaikan



oleh **Ketty Kailola** dari Bapedalda Kotamadya Jayapura.

Sementara itu Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) Trikora **Mayor G.T Situmorang** dalam suatu kesempatan menyampaikan kepada Alamku, bahwa permasalahan pemanfaatan satwa Papua terutama jenis yang dilindungi telah menjadi perhatian yang serius. Setiap terjadi pergantian Satgas senantiasa dilakukan inspeksi mulai dari barak-barak prajurit sampai di kapal untuk mencegah upaya membawa satwa yang dilindungi keluar Papua. Persoalan lingkungan hidup saat ini bukan hanya milik institusi tertentu saja, namun semua pihak wajib bertanggung jawab terhadap kelestariannya., lanjutnya. Apabila masyarakat menemui oknum aparat terlibat dalam praktek kegiatan perdagangan satwa illegal maka kami tidak akan segan-segan mengambil tindakan sesuai aturan yang berlaku demikian tegasnya. Langkah simpatik sebagai perwujudan tanggung jawab moral atas kelestarian lingkungan telah digulirkan, semoga hal ini diikuti oleh institusi lainnya.

(Tin, BaST)



Foto: Riza Marlion

Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Asal Papua Masih Terus Berlangsung

Jika mau pesan, “*chondro*” (istilah pedagang untuk Ular Piton Hijau. Red) saya bisa sediakan dalam waktu satu minggu, harga matinya Rp 250.000,- Kalau Bapak cari Kakatua Jambul Kuning, saya bisa lepas dengan harga Rp 800.000,- tapi Bapak harus menunggu



sementara karena barangnya harus saya ambil dari rumah. Kata-kata ini meluncur dari mulut seorang penjaga sebuah petshop (toko satwa) di sebuah kawasan perdagangan satwa di Jakarta kepada staff WWF Bioregion Sahul Papua saat mengadakan survei peredaran satwa asal Papua pada tahun 2001.

Sementara itu di sebuah petshop lainnya di kawasan Mega Mall Pluit Jakarta tampak seekor kura-kura moncong babi (*Carettochelys insculpta*) dengan mata setengah memejam dan diam saja ditempatkan dalam kotak plastik kecil (ukuran 25 X 25 cm) bersama-sama kura-kura dada merah (*Emydura subglobosa*) harganya mencapai Rp 100.000,- per ekor

Teknik pemasaran satwa yang dilindungi asal Papua di kawasan ibukota ternyata tidak hanya dilakukan melalui jalur toko-toko satwa / pasar burung namun juga telah memakai sarana media massa. “Dijual Nuri Kepala Hitam, dalam kondisi mulus, bulu tidak rontok, jinak dan sudah pandai bicara. Harga Rp 350.000,-” demikian bunyi sebuah iklan baris pada sebuah koran terbitan ibu kota.

Biasanya kita mendapatkan pasokan satwa asal Papua dari pedagang satwa asal Yogyakarta, Semarang, Malang dan Surabaya. Soalnya pengawasan di pelabuhan Tanjung Priok lumayan ketat komentar salah satu pemilik toko satwa di Pasar Pramuka Jakarta sebuah kawasan yang sangat dikenal dikalangan kolektor satwa.

Sementara itu jenis burung Nuri Kepala Hitam (*Lorius lorry*) sangat diminati oleh penggemar satwa di kawasan Jayapura dan sekitarnya. Hal ini terungkap dari hasil pengamatan WWF Bioregion Sahul Papua saat melakukan survei pada pasar tradisional di kawasan Jayapura, Abepura dan Sentani bulan Juni – Juli 2001. Dalam kurun waktu tersebut jenis Nuri Kepala Hitam yang diperdagangkan mencapai 121 ekor sedangkan Kakatua Jambul Kuning mencapai 20 ekor. Sementara itu pemantauan di Merauke selama bulan September 2001 masih ditemui aktivitas perdagangan jenis Nuri Kepala Hitam sebanyak 229 ekor dengan harga Rp 150.000,- dan Kakatua Jambul Kuning sebanyak 20 ekor dengan harga Rp 15.000 – 20.000,- Sedangkan berdasarkan hasil monitoring dari bulan Mei – Desember 2001 di 3 kawasan pasar tradisional Timika jenis Nuri Kepala Hitam yang diperdagangkan mencapai 462 ekor dengan harga dikampung sebesar Rp 50.000,- dan dijual oleh pedagang perantara dengan harga Rp 100.000,-/ekor. Sedangkan konsumen di Pasar Timika harus mengeluarkan uang sebesar Rp 150.000,- dan bila burung tersebut mampu “berbicara” harganya dapat melejit hingga Rp 300.000/ekor

Tingginya tingkat keuntungan yang diperoleh para pedagang serta besarnya permintaan dari penggemar satwa yang dilindungi, terkadang membuat orang tidak segan-segan menabrak rambu-rambu larangan yang ada. Akankah kita berdiam diri saat kekayaan alam Papua “dikuras” atas nama uang dan pemenuhan kepuasan para penggemar satwa? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing.



FAUNA LORENTZ, MASIH BANYAK YANG BELUM TERIDENTIFIKASI

Berbicara tentang satwa (fauna) yang hidup di Taman Nasional Lorentz (TNL) adalah seperti membaca buku ciptaan Tuhan yang tak habis-habisnya menimbulkan decak kekaguman saat kita membalik halaman demi halaman. Banyak jenis yang belum dikenal dalam khazanah pengetahuan dijumpai di sini. Agaknya tak berlebihan bila para ilmuwan menjuluki tempat ini laksana Surga yang hilang. Letak TNL yang relatif terisolir membuat kawasan ini seolah menjadi tempat yang “aman” bagi satwa eksotik yang diam di dalamnya.

Kawasan TNL dinilai oleh para pakar mamalogi sebagai daerah yang memiliki keanekaragaman mamalia terbesar di Melanesia. Di kawasan TNL baru sekitar 64 spesies mamalia yang secara pasti ditemukan dan sudah diidentifikasi. Hal ini disebabkan karena minimnya survey fauna di wilayah ini yang sampai saat ini belum mampu menjangkau wilayah tengah dan Timur TNL. Petocz (1989) memperkirakan sekitar 123 spesies mamalia hidup di wilayah ini dari 154 spesies di Papua. Penemuan terpenting yang dapat dikemukakan adalah spesies Kangguru Pohon (*Dendrolagus mbaiso*) yang belum pernah dikenal sebelumnya (Flannery, 1994).

Sedangkan dari kelompok tikus ditemukan 2 spesies baru dari genus *Stenomys* di daerah tonjolan tinggi di daerah Maren dan Kwiyawagi sedangkan tikus raksasa dari jenis *Mallomys aroaensis* dan *Mallomys istapantap* yang dijumpai di bagian barat kawasan merupakan catatan baru untuk Papua.

Penelitian pada kelompok kelelawar telah berhasil mencatat keberadaan jenis *Pipistrellus collinus* yaitu kelelawar pemakan

serangga yang belum pernah tercatat sebelumnya di Papua (Flannery, 1994).

Kawasan TNL juga meliputi dua Daerah Burung Endemik (DBE) dengan total 45 spesies burung sebaran terbatas dan 9 spesies burung endemik yang dibatasi di barisan pegunungan Sudirman dan DBE dataran rendah Papua bagian Selatan. Selanjutnya hasil survey yang dilakukan oleh PT. Freeport tahun 1997 tercatat 274 spesies burung yang dijumpai, diantaranya terdapat spesies yang terancam punah Mambruk selatan (*Goura scheepmaker*), Nuri Kabare (*Psitttrichas fulgidus*), Itik Noso (*Anas waigiensis*) Robin salju (*Petroica archboldi*) dan Cenderawasih elok (*Macgregoria pulchra*). WWF Lorentz, 1996 melaporkan bahwa jenis terakhir ini dijumpai di semak sub Alpin dan barisan pegunungan Prins Willem V range juga di kawasan Trikora.

Sedangkan untuk jenis-jenis Amphibi dan Reptil hanya sedikit informasi yang terkumpul namun para ahli memperkirakan ada sekitar 150 spesies amphibi dan reptil ditemukan di kawasan ini. Sementara itu dari hasil survey yang dilakukan oleh PT. Freeport tahun 1997 di daerah kontrak kerjanya dilaporkan ada sekitar 90 spesies amphibi dan reptil yang ditemukan. Hal menarik adalah tercatatnya satu spesies kadal yang hidup di zone sub Alpin (3.200 – 4.200 mdpl) yaitu jenis *Lobulia* sp. nov. namun belum terdeskripsikan. Sementara itu jenis Fly river turtle (*Carettochelys insculpta*) salah satu jenis penyu yang langka (terdaftar dalam daftar



Kangguru Pohon

Merah IUCN 1996) dijumpai di bagian Barat kawasan.

Untuk kelompok ikan diperkirakan lebih dari 1.000 species ikan air tawar terdapat disini. Penelitian yang dilakukan oleh PT. Freeport tahun 1997 di sungai Ajkwa yang terpengaruh limbah tailing tercatat 78 species ikan berhasil ditemukan. Sementara itu jenis Arowana (*Scleropages jardinii*) berhasil dijumpai pada sungai Momats di kawasan TNL. Ini merupakan daerah pemunculan bagian barat terjauh yang pernah tercatat selama ini. Species ini secara ekonomi penting bagi konsumsi lokal serta penjualan ikan hias.

Menyimak laporan penelitian yang ada, nampaknya para ilmuwan masih harus bekerja lebih keras lagi untuk menyibak misteri kehidupan satwa liar yang ada di kawasan TNL sebelum mereka lebih dahulu musnah akibat keserakahan manusia (DAKa)

Keanekaragaman Flora Lorentz Membuatnya Unik

Diantara kawasan konservasi lainnya di dunia, Taman Nasional Lorentz (TNL) menempati posisi yang penting karena keunikan,

dataran pasang surut sering dijadikan tempat persinggahan burung migrasi dari Australia. Sedangkan formasi hutan bakau

bahwa tipe habitat untuk setiap jenis spesies sangat beragam bahkan memungkinkan untuk ditemukan nya jenis-jenis yang



Salah satu ekosistem yang terdapat dalam TNL

kekayaan, keanekaragaman hayati serta keterwakilan ekosistem yang ada di kawasan ini susah dicari bandingnya.

TNL membentang pada gletser khatulistiwa di pegunungan tertinggi di Asia Tenggara melalui spektrum lengkap Alpin, Sub-alpin, dataran rendah, hutan rawa hingga hutan bakau pesisir di laut Arafura. Kawasan dataran basah di dalam di kawasan ini merupakan bagian wilayah rawa yang terluas di dunia.

Wilayah perairan pesisir dangkal yang berlumpur serta beberapa tempat yang ditumbuhi rumput laut merupakan habitat yang penting bagi Penyu dan Dugong. Formasi hutan pada

menghasilkan nutrisi yang sangat diperlukan oleh komunitas ikan yang hidup di kawasan laut Arafura.

Di TNL terdapat setidaknya 43 ekosistem yang tersebar pada lima zona ketinggian yakni

- zona dataran rendah dengan 7 sub zona dari ketinggian 0 – 650 m dpl;
- zona pegunungan dengan 3 sub zona dari ketinggian 650 – 1500 m dpl;
- zona sub alpin dengan 2 sub zona dari ketinggian 1500 – 3200 m dpl;
- zona alpin dengan ketinggian 4170- 4585 m dpl
- zona niva dengan ketinggian 4585 m dpl.

Pembagian zona menunjukkan

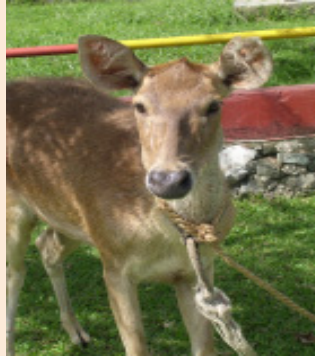
hanya endemik di kawasan ini.

Pada zona pegunungan terutama pada sub zona pegunungan bawah (600 – 1500 m dpl) ditemukan lebih dari 80 genus dan 1200 spesies pohon. Beberapa pohon yang menonjol adalah *Castanopsis*, *Lithocarpus* dan *Cryptocarya*.

Pada zona sub- alpin di atas ketinggian 3200 – 4170 m dpl vegetasinya sangat jarang hanya didominasi oleh lumut, padang rumput dan semak. Beberapa yang menonjol adalah rumput *Deschampsia klosii*, *Coprosma*, *Olearia*, *Pittosporum*, *Rapanea*, *Rhododendron* dan *vaccinium*. (DAKa)

Cervus Timorensis (Rusa)

Rusa merupakan jenis satwa eksotik yang di datangkan ke Merauke pada tahun 1928 kemudian dapat beradaptasi dan berkembang biak pada hampir seluruh kawasan Papua bahkan hingga ke PNG. Perkembangan populasi Rusa di TN Wasur perlu dikendalikan agar tidak terjadi persaingan dengan jenis endemic seperti Kangguru Tanah terutama persaingan dalam mendapatkan makanan.



Rusa diketahui mengkonsumsi *Pragmites karka* (Tebu Rawa) dan jenis lain yang juga merupakan makanan bagi jenis endemic seperti Kangguru Tanah. Tebu Rawa juga diketahui sebagai tumbuhan penutup tanah yang dapat menahan air (mengurangi evaporasi) sehingga kebilangan tumbuhan tersebut akan memberi peluang kawasan lebih cepat kering dan terjadi suksesi jenis Kayu Putih (*Melaleuca leucadendron*) yang mengancam luasan padang rumput sebagai sumber pakan khususnya Kangguru dan Rusa.

Populasi rusa berkembang dengan cepat dan menyebar sampai kekecamatan Okaba, Muting, Bade, Kimaam, Mindiptana bahkan sampai ke PNG

Sejak tahun 1950-an Rusa Timor sudah mulai diburu, namun perburuan itu diatur oleh pemerintah Hindia Belanda dengan ketat. Setelah tahun 1962 Rusa Timor mulai diburu secara tidak beraturan dan selama 10 tahun terakhir jumlah populasi rusa menurun secara drastis karena perburuan dilakukan dengan menggunakan peralatan modern yaitu kendaraan bermotor roda empat dan roda dua yang dilengkapi lampu sorot dan senjata api.

Kegiatan perburuan ini mul;ai dapat dikendalikan setelah kawasan Cagar Alam Rawa Biru dan Suakan Margasatwa Wasur ditingkatkan pengelolaannya menjadi Taman Nasional Wasur melalui pernyataan Menteri Kehutanan No 488/Menhut-VI/1990 tanggal 6 Maret 1990.

Kepadatan populasi rusa Timor hasil survey udara pada tahun 1991 adalah 11,5 ekor/Km² (Franzmann, 1991) dan pada tahun 1992 adalah 11,9 ekor/KM² (Craven, 1992). Kepadatan populasi rusa Timor telah menekan dan mendesak pertumbuhan populasi satwa endemic anantara lain (*Macropus* spp) dalam hal persaingan makan dan ruang aktivitas. Kepadatan populasi rusa ini secara langsung maupun tidak langsung membahayakan terhadap keseimbangan populasi satwa endemic dan ekosistem asli.

Ikan Betik dan Ikan Gabus Toraja

Jenis ikan Betik (*Anabas testudineus*) adalah salah satu jenis eksotik yang mampu beradaptasi dan berkembang biak ke seluruh kawasan TN Wasur, Jenis ikan ini mempunyai sirip dengan duri yang keras dan tajam sehingga dapat menyebabkan kematian jika dimakan burung-burung air

Sedangkan ikan Gabus Toraja berasal dari Sulawesi Selatan dan didatangkan ke Jayapura pada tahun 1993 kemudian pada tahun 1995 didatangkan ke Merauke



Ikan Betik Gabus

Sejak tahun 1997 jenis ikan ini sudah ditemukan di sepanjang Kali Maro pada kolam-kolam disepanjang jalan Trans Papua dan Rawa Biru bahkan pada tahun 1999 sudah ditemukan di beberapa kecamatan lain di Kabupaten Merauke. Jenis ikan ini sangat buas sehingga dikuatirkan akan mengganggu atau menjadi ancaman serius terhadap jenis lain yang menjadi mata pencaharian masyarakat setempat

Eichornia Crassipes (Eceng Gondok)

Penyebaran dibagian hulu kali Maro dan beberapa anak sungai di daerah Soa, Mimi, Poo dan Sungai Wanggo. Populasi Eceng Gondok biasanya akan berkurang dengan sendirinya pada saat musim kering dan berkembang biak pada musim hujan. Hal ini disebabkan pada musim kering air laut (asin) masuk sampai ke hulu Kali Maro sehingga mematikan jenis tersebut

Akan tumbuhan ini mampu mengikat lumpur sehingga ancaman utama yang ditimbulkan adalah dapat menyebabkan pendangkalan rawa atau rawa menjadi kering akibat endapan lumpur dan serasah tumbuhan tersebut.



Kolam Eceng Gondok

Neochetina dalam ukuran diperbesar



Antara Jalak Bali dan Cenderawasih (Upaya Menembus Larangan Perdagangan Satwa Internasional)

Oleh : Bani Susilo *



Jalak Bali

Meskipun berasal dari pulau yang berbeda yaitu Bali dan Papua ternyata Jalak Bali (*Leucopsar ratschildi*) dan Cenderawasih (*Paradisea spp*) seolah ditakdirkan memiliki jalan hidup yang sama. Keindahan dan keelokan mereka, membuatnya menjadi target buruan utama kolektor burung yang bertebaran diseluruh dunia.

Bak gayung bersambut, tawaran dollar yang diiming-imingkan didepan para pedagang satwa gelap seolah membutuhkan mata hati mereka. Perburuan secara besar-besaran tak pelak lagi mulai berlangsung hingga populasi mereka kini hampir menyentuh titik kepunahan. Kini rasanya sulit sekali mendengar kicauan burung Jalak Bali dihabitat aslinya di kawasan pulau Bali bagian barat, atau celoteh Cenderawasih di Rimba Papua.

Jalak Bali sejak tahun 1996 oleh International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) telah dimasukkan dalam Red Data Book yaitu buku yang memuat daftar flora dan fauna yang terancam punah. Sementara itu Konvensi Perdagangan Hidupan Liar Internasional (CITES) juga sepakat memasukkan jenis Jalak Bali dalam Kategori Appendix I CITES yang berarti jenis ini terancam punah dan dilarang untuk diperdagangkan.

Didalam negeri pun antisipasi tak kurang dilakukan, lewat SK Menteri Pertanian No 421/Kpts/Um/8/70 tanggal 26 Agustus 1970 Jalak Bali dinyatakan sebagai satwa endemik yang dilindungi

Undang-Undang. Bahkan Gubernur Bali pernah mengeluarkan seruan tembak di tempat terhadap pencuri burung ini bila mereka kepergok menangkap burung ini. Instruksi ini dikeluarkan karena berdasarkan survey di habitat aslinya, burung maskot Bali ini hanya tinggal 6 ekor saja.

Namun anehnya meskipun banyak aturan yang telah dibuat transaksi jenis Jalak Bali masih berlangsung terus. Pada dunia bisnis gelap satwa liar ada semacam kredo yaitu semakin dilindungi maka harganya semakin mahal, makin dilarang makin dicari. Banyaknya aturan yang menghadang peredaran Jalak Bali ternyata justru membuat harganya meroket hingga mencapai Rp. 20 juta per pasang.

Beruntunglah "dewi fortuna" masih berpihak pada Jalak Bali. Ditengah ketidakpedulian masyarakat Indonesia atas kelestarian jenis ini, ternyata nun diseborang samudera, ribuan mil dari kampung halamannya ada berita gembira tentang penangkaran jenis ini.

Inggris untuk pertama kalinya pada tahun 1931 sukses menangkarkan jalak Bali yang kemudian disusul Kebun Binatang San Diego Amerika Serikat pada tahun 1962. Hasil tangkaran dari negara-negara tersebut kemudian

menjadi koleksi berbagai kebun binatang di seluruh dunia termasuk Indonesia. Ironis memang !

Soehana Oetojo seorang penggemar burung yang bermukim di Bandung sejak tahun 1980 telah berupaya menangkarkan Jalak Bali. Setelah bertanya kiri kanan dan mengalami banyak kegagalan yang menelan biaya yang tidak sedikit akhirnya jerih payahnya membuahkan hasil. Tangannya yang dingin ternyata mampu membuat Jalak Bali peliharaannya betah dan mau bereproduksi/berkembang biak. Tak kurang sekitar 110 ekor Jalak Bali yang cantik berhasil diproduksi selama ini. Dalam satu tahun kini dia mampu menghasilkan 30 – 50 ekor anakan Jalak Bali, hebatnya lagi semua anakan itu berstatus minimal filial dua (F-2) atau generasi kedua.

Kerja-kerasnya membuat Departemen Kehutanan akhirnya memberikan Ijin Penangkaran Komersial pada bula Oktober 2004. Sementara ijin pengedaran diperolehnya pada bulan November 2004. Berbekal semua ini kini Soehana dapat memasarkan burung Jalak Bali-nya (yang bercincin segel



Cenderawasih

khusus serta bersertifikat) secara terang-terangan tanpa harus ketakutan diuber oleh petugas.

Status Jalak Bali yang tergolong appendix I CITES, ditangan Soehana bukan menjadi hambatan tapi justru menjadi pemicu untuk menemukan cara penangkarnya sehingga akhirnya dia bisa memasarkan peliharaannya secara legal karena dia bisa menangkarkan jenis tersebut dengan status generasi kedua (F2).

Lalu bagaimana dengan kabar sang burung surga asal Papua yaitu Cenderawasih ? Agaknya kita masih harus menghitung hari dan bekerja keras untuk menemukan orang yang memiliki kecintaan dan kerelaan berkorban seperti Soehana. Masih sedikit orang yang berhasil menangkarkan burung

Cenderawasih yang saat ini juga diklasifikasikan dalam Appendix I CITES.

Beberapa penggemar burung di Papua telah melaporkan bahwa mereka mampu mengembang-biakan Cenderawasih demikian juga Taman Safari Indonesia di Cisarua Jawa Barat baru-baru ini dilaporkan telah berhasil membuat Cenderawasih bertelur dan menetaskannya. Berita ini tentunya sangat menggembirakan mengingat pada habitat aslinya, Cenderawasih kini seolah tidak lagi memiliki tempat yang nyaman untuk berkembang biak.

Sebelum terlambat ada baiknya Pemerintah Provinsi Papua berupaya keras menguasai teknologi penangkaran (pengembang-biakan) jenis ini. Harapan ini sangatlah

wajar untuk dikedepankan mengingat burung Cenderawasih identik dengan citra Papua.

Kisah perjalanan hidup Jalak Bali yang nyaris musnah namun justru memberikan keuntungan ekonomis bagi bangsa lain, hendaknya menjadi pelajaran berharga agar Cenderawasih tidak mengalami hal yang sama.

Sangatlah menggenaskan jika karena ketidak-pedulian kita saat ini akhirnya generasi mendatang hanya bisa menyaksikan orang diluar Papua yang menikmati keindahan dan keuntungan ekonomis atas kehadiran burung Cenderawasih hasil tangkaran, sementara Papua hanya kebagian ceritanya saja.

* Rimbawan Praktisi

Sindiket Perdagangan Satwa Langka Liar Semakin Merajalela

Ada penyakit aneh yang kerap diidap oleh orang kaya, public figure bahkan terkadang “oknum” pejabat yaitu kebanggaan jika mereka mampu memelihara satwa langka yang statusnya dilindungi. Semakin unik dan langka keberadaannya maka semakin besar kenikmatan dan gengsi yang diperolehnya bahkan tak jarang keberadaaan satwa tersebut dijadikan sebagai simbol status sosial.

Perilaku tidak mendidik ini tanpa disadari membuat keberadaan pasar gelap menjadi suatu kebutuhan guna memenuhi

hasrat “primitif” para oknum tersebut. Maraknya pasar gelap tak pelak lagi akhirnya memunculkan suatu alur tata niaga yang dikuasai oknum yang bergerak ala sindikat.

Berbagai aktivitas yang sarat dengan KKN serta manipulasi berbagai dokumen dan aturan mulai dari cara yang halus sampai intimidasi tak jarang dilakukan asal satwa langka dapat diterima oleh para pemesan baik didalam negeri maupun manca negara. Angka kerugian yang diderita negara atas aktivitas penyelundupan satwa langka ke luar negeri oleh sindikat ditaksir nilainya mencapai US \$ 1 milyar/ thn. Suatu jumlah yang menggiurkan dan fantastis

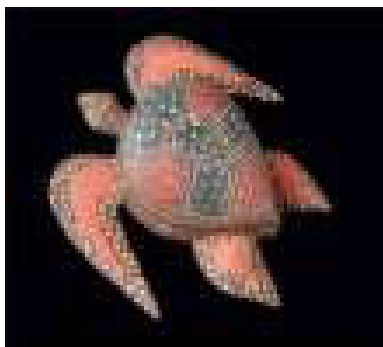
Ditangan para sindikat ini, satwa langka Papua (burung, kura-kura, ular dll) diselundupkan ke mancanegara melalui pasar satwa di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya. Pasar-pasar ini umumnya diposisikan sebagai show room dan tempat transaksi semata,

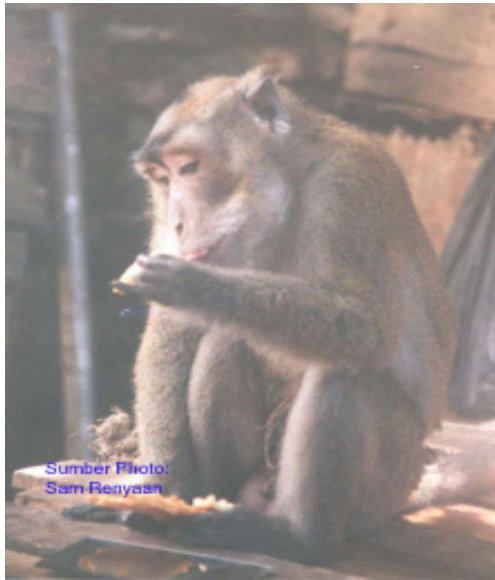


karena barang aslinya (baca satwa, red) umumnya ada di daerah untuk menghindari penangkapan/ penyitaan, juga karena keterbatasan tempat penampungan.

Peminat mancanegara umumnya datang dengan visa turis untuk menghilangkan jejak, dan melakukan transaksi dengan pedagang di pasar satwa di Jakarta. Apabila telah dicapai kesepakatan, maka pihak pedagang akan menghubungi rekanannya di daerah (termasuk Papua) untuk memenuhi pesanan tersebut.

Pesanan satwa langka ini umumnya dikirim melalui kapal-kapal kayu/niaga via Surabaya dengan waktu sekitar 10 hari. Setelah diistirahatkan sekitar 2-3





hari untuk mengembalikan kondisinya, hewan tersebut kemudian dikirim ke Jakarta dengan angkutan darat pada malam hari. Total perjalanan Papua - Jakarta akan memakan waktu sekitar 2 minggu.

Setibanya di Jakarta, pihak Pedagang tinggal berurusan dengan oknum aparat di bandara untuk meloloskan puluhan bahkan ratusan satwa dengan fasilitas cargo menuju negara pemesan. Berdasarkan investigasi salah satu LSM “biaya pengurusan” pelolosan satwa liar ini bisa dilakukan dengan sistem paket dengan “uang pelicin” jumlahnya ditaksir mencapai Rp 30 juta/paket (rata-rata 50 ekor burung)

Menilik cara kerja yang demikian rapi, terjawab sudah mengapa selama ini kasus perdagangan satwa terkesan sulit untuk dibongkar. Besarnya peredaran uang dalam lingkaran perdagangan gelap satwa langka ini juga banyaknya oknum yang terlibat secara rahasia, tak berlebihan rasanya bila bisnis gelap ini dapat disejajarkan dengan rantai bisnis narkoba.

Sebagai gambaran saja, burung Kakatua Raja asal Papua dijual seharga Rp 2 juta/ekor

dengan lokasi penerimaan barang di Timur Tengah. Dari jumlah ini pihak pedagang hanya menerima sekitar Rp 1 juta/ekor sedangkan sisanya dipakai sebagai “biaya pengurusan dan biaya siluman” mulai dari tempat asal hingga tempat tujuan pemesanan. Dalam satu bulan, umumnya pedagang besar yang memiliki pelanggan tetap, mampu memasarkan sekitar 50-100 ekor burung. Hal ini berarti omsetnya mencapai sekitar Rp 100 juta atau Rp 1,2 M/thn.

Bisa kita bayangkan berapa kira-kira uang yang beredar pada pasar satwa di Jakarta yang terdiri dari puluhan bahkan ratusan pedagang itu. Jadi jangan heran jika lingkaran sindikat ini menjadi sulit terjamah oleh hukum.

Pertanyaan yang mendesak untuk dijawab adalah bagaimana reaksi kita menghadapi semua ini ? Adalah naif bila kita serahkan permasalahan ini ke pundak instansi Kehutanan semata untuk menanggulangnya. Karena ketika hal ini terjadi,

maka permasalahan klasik akan muncul mulai dari keterbatasan dana, minimnya personil hingga proses adu “power” antara penegak hukum dengan oknum yang membeking bisnis ini.

Disisi lain belitan kemiskinan terkadang membuat sekelompok masyarakat lebih memilih untuk menerima tawaran kaki tangan sindikat untuk memburu satwa langka tanpa peduli apakah satwa tersebut dilindungi atau tidak.

Tak pelak lagi kini kita hanya bisa berharap adanya tindakan yang tegas dan nyata serta hukuman yang berat bagi para pelaku perdagangan gelap satwa langka ini terutama oknum pedagang/cukong bukan hanya sekedar menangkap pesuruh/sopir yang nota bene tidak tahu apa-apa.

Bersamaan dengan itu perlu dikembangkan sikap keteladanan para petinggi dan tokoh masyarakat untuk tidak melakukan tindakan pengoleksian dan pemeliharaan satwa langka supaya tidak tercipta kondisi yang mendorong munculnya pasar-pasar gelap akibat tingginya permintaan.

Masalahnya sekarang Siapa yang akan memulai ? (BaST)



Mencegah Perdagangan Ilegal Hidupan Liar

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) wilayah I Papua yang berkedudukan di Jayapura, sedang berusaha memacu upaya-upaya yang bertujuan melindungi berbagai “hidupan liar”, terutama terhadap akibat adanya perdagangan illegal flora dan fauna dari Papua ke manca negara. Karena perdagangan illegal ini merupakan ancaman nomor dua bagi flora dan fauna langka, serta rusaknya habitat adalah ancaman kelestarian flora dan fauna langka nomor satu.

Melalui penerapan CITES (Convention on International Trade in Endangered Species) atau konvensi perdangan Internasional untuk spesies-spesies tumbuhan dan satwa liar. Suatu pakta pernjanjian yang berlaku sejak tahun 1975 secara internasional dan Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi ini dengan keputusan Pemerintah nomor 43 tahun 1978. Berarti sudah 36 tahun Indonesia harus ikut mentaati pernjanjian internasional yang terfokus pada perlindungan spesies tumbuhan dan satwa liar terhadap perdagangan internasional yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mungkin akan berdampak membahayakan kelestarian tumbuhan dan keberadaan satwa liar tersebut dapat dikendalikan dengan bantuan masyarakat internasional.

Menurut Ir Benny Saroy, komitmen dari 146 negara ini mengatur kesepakatan tentang perdagangan satwa dan tumbuhan dalam bentuk apapun dari spesies yang dilindungi tersebut selama ini telah terjamin kelestariannya. Bahkan banyak menguntungkan negara-negara dimana daerahnya memiliki potensi sumberdaya alam, terutama hidupan liar yang

melimpah seperti Papua. Karena negara peserta tersebut ikut secara aktif mengontrol perdagangan hidupan liar, berarti kita terbantu, lanjut Kepala BKSDA Wilayah I Papua ini.



Karena tanpa memenuhi prosedur dan ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati, maka negara tujuan akan menolak komoditas alam hasil ekspor tersebut. Semua ini juga membantu mencegah adanya perdagangan illegal hidupan liar. Dalam organisasi CITES, juga ada Tim penegak hukum yang berasal dari perwakilan otoritas manajemen, petugas bea cukai, otoritas perlindungan perikanan, lembaga intelijen, interpol dan lembaga lingkungan hidup beberapa negara. Secara lokal di Papua, BKSDA sebagai otorita daerah mempunyai mata pemantau disetiap kabupaten berupa seksi-seksi Perlindungan Hutan dan Kelestarian Alam.

Kenapa harus mengikuti perjanjian (pakta) internasional ?, padahal kita sedang melaksanakan Otonomi Khusus yang seharusnya mendapat perlakuan khusus dalam pemanfaatan kekayaan alam kita untuk mempercepat kemajuan pembangunan daerah. Menurut Pak Benny Saroy, kita harus berpikir untuk memanfaatkan aset kita ini secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Karena CITES ini lebih lunak jika dibandingkan dengan status dilindungi, dan disini dengan

cara pemberian / penentuan kuota maka potensi sumber daya yang tersedia dapat terkontrol. Secara ekonomi akan menguntungkan negara yang memproduksi karena kontrol harga secara internasional dapat dijaga kewajarannya. Secara konservasi dapat dijaga kelestarian dan pemanfaatannya.

Dalam CITES, negara-negara anggotanya bekerja sama untuk menjamin bahwa perdagangan tumbuhan dan satwa liar dilaksanakan sejalan dengan pernjanjian yang telah disepakati melalui pertemuan musiman

dua tahun sekali. Dalam pertemuan ini dievaluasi sejauh mana pernjanjian tersebut berjalan, menetapkan pemecahan masalah atas isu-isu yang berkaitan dengan kebijaksanaan, dan menentukan daftar spesies yang dilindungi dimana memerlukan tindakan seperlunya. Sebagai wacana kasus kayu besi (*instia bijuga*), selama ini banyak sekali kasus pencurian dan perdagangan Illegal, hal ini menjadi pemikiran (terutama masyarakat konservasi) untuk dapat memasukkan jenis ini kedalam stratifikasi appendix III didalam CITES. Hal ini dimaksudkan agar supaya masyarakat internasional ikut mengontrol terhadap status administrasi maupun perdagangan kayu jenis ini. Tujuannya agar keberadaan jenis dan jumlahnya di alam dapat dipertahankan, dikendalikan melalui pengawasan yang ketat serta kuota perdagangan yang jelas. Dengan kerjasama dan kesepakatan anggota CITES, maka kita akan mendapat bantuan masyarakat internasional dalam penanggulangan pencurian dan penyelundupan kayu Besi, terutama untuk tujuan ekspor.

Hasil Hutan Bukan Kayu, Mampu Menjawab Kebutuhan Ekonomi Rumah Tangga!

Krisis ekonomi di segala bidang yang melanda Indonesia, memberi dampak serius kepada pemenuhan kebutuhan ekonomi dalam skala kecil (rumah tangga). Bagi masyarakat di tingkat basis yang ditandai dengan kebiasaan memanfaatkan sumber daya alam masih amat tergantung kepada keberadaan potensi alam (*subsisten*), kondisi yang ada saat ini membuat mereka dituntut untuk dapat beradaptasi dengan laju perkembangan yang ada serta perubahan yang sangat cepat di tingkat kebijakan.

Kondisi ini memaksa semua pihak untuk mulai melihat potensi alam lain yang selama ini terabaikan untuk mendorong pengembangan ekonomi masyarakat. Menurut Ir. Marthen Kayoi, MM, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua, “Papua sangat kaya akan sumber daya alam khususnya di bidang kehutanan tetapi kalau kita melihat hutan hanya terdiri dari kayu saja akan percuma, sebab di dalam hutan juga terdapat hasil-hasil lain yang bukan kayu, misalnya tanaman hias (*anggrek, palm, paku-pakuan* dll), tanaman obat, gaharu, masoi, lawang, kupu-kupu, buaya, serangga dan sagu. Potensi ini kalau dikelola secara profesional dengan berorientasi pasar, maka prospeknya cukup menjanjikan, sebab negara-negara besar di Amerika, Eropa dan Asia merupakan daerah tujuan bagi pemasaran Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), dan ini merupakan peluang besar bagi Papua. Kayoi berpendapat bahwa untuk meningkatkan pendapatan ekonomi rumah tangga di bidang kehutanan, masyarakat di kampung sebagai pemilik sumber daya dapat melakukan pengembangan aneka usaha kehutanan dengan pola hutan rakyat”.

“Meskipun Papua kaya dengan sumber daya alam, namun ada keterbatasan yang menjadi kendala selama ini. Hutan Alam diberbagai tempat di dunia dikenal memiliki sifat alami yaitu tingkat produktivitas amat rendah serta terkadang sulit dikembangkan di tempat lain yang bukan habitatnya. Sementara disisi lain tingkat kebutuhan akan produk kehutanan baik kayu

dan non kayu semakin meningkat seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk. Dalam situasi pemikiran seperti ini, para ilmuwan di bidang kehutanan dan biologi mengembangkan suatu cabang ilmu baru yang dikenal sebagai Ilmu Pemuliaan Tanaman. Melalui prinsip-prinsip pemuliaan tanaman,

jenis-jenis yang produk-tivitasnya rendah dapat ditingkatkan mutu genetiknya menjadi lebih baik lagi dan memiliki nilai ekonomis tinggi”, demikian disampaikan Dr. Ir. Noak Kappisa, Msc, seorang mantan Peneliti Madya Pemuliaan Pohon yang kini menjabat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah X Papua. Contoh yang paling sederhana adalah



Foto : John Maturbong, S
Koleksi : Agus Waromi

adanya species *Jati Super* atau *Jati Emas* yang bisa dipanen pada umur 15 tahun, jauh lebih singkat dari umur alami yaitu sekitar 60 tahun (konteks HHBK), melalui tahapan pemuliaan tanaman dapat diciptakan anggrek silang (*hibrida*) yang memiliki bunga indah yang tidak mudah layu dengan bantuan ilmu budidaya tanaman modern, satu rumpun anggrek dapat dikembangkan menjadi ribuan rumpun dengan kualitas yang sama dalam waktu singkat melalui metode kultur jaringan (*klonning*) dan masih banyak contoh lain. Apabila penerapan ilmu ini dapat ditransfer kepada petani atau masyarakat di sekitar hutan, maka bukan hal yang mustahil tingkat perekonomian mereka dapat terangkat dan disisi lain kelestarian hutan akan tetap terjaga karena tingkat pengambilan bibit alami dari hutan dapat ditekan, lanjutnya.

Sinyalemen Kappisa akan praktek-praktek pengumpulan bibit alami dari hutan untuk kemudian dipasarkan diakui oleh beberapa pedagang HHBK. Seperti yang dijumpai Alamku saat berkunjung ke kebun “Anggrek Fair” di kawasan Kampung Harapan Sentani Jayapura. Yesaya Sawai menjelaskan bahwa koleksi anggrek dan palm yang ada di kebunnya,

bibitnya memang dikumpulkan dari hutan yang ada di Papua, bibit ini selanjutnya ditangkarkan dan dibiakkan dengan teknik yang sederhana. Jadi tidak benar bila kami hanya memperjual belikan anggrek yang berasal dari alam, kami juga telah berusaha mempelajari cara-cara untuk mengembangkan anggrek sehingga ketergantungan kami akan suplai dari alam dapat dikurangi, dengan begitu kelestarian alam tetap terjaga. Mengingat keterbatasan ilmu yang ada, kami berharap pemerintah dapat memberikan pendidikan ilmu terapan dan pelatihan agar usaha kami dalam mengembangkan anggrek semakin optimal. Hal ini penting karena anggrek dan palm dari Papua banyak diminati oleh konsumen dari luar Papua bahkan luar negeri, sementara aturan yang ada semakin membatasi jual-beli anggrek yang tidak ditangkarkan/dikembangbiakkan di kebun, ujarnya. Disisi lain usaha ini apabila ditekuni dengan serius telah terbukti mampu menopang perekonomian rumah tangga bahkan anak kami dapat mengenyam pendidikan berkat kebun anggrek dan palm kami, tambahnya.

Ketidakpuasan serupa juga dilontarkan oleh Suzana Wanggai, seorang pelaku usaha tanaman hias di kawasan Angkasa – Jayapura. “Selama ini nasib petani tanaman hias belum mendapat perhatian yang memadai, padahal keberadaan mereka telah banyak meng-

harumkan Papua dengan menampilkan koleksi anggrek Papua yang dipamerkan baik di tingkat Nasional maupun Internasional. Petani tanaman hias umumnya hanya “didekati” apabila ada event pameran, apabila telah selesai maka tidak ada perhatian lagi kepada mereka.

Sudah masanya PAI (Perhimpunan Anggrek Indonesia) Papua tidak hanya pikir pameran saja, tetapi juga memberikan pembinaan baik dari segi permodalan, penguasaan ilmu budidaya anggrek dan pemasaran, agar nasib petani bisa diperbaiki, mengingat saat ini banyak petani tanaman hias yang memerlukan uluran tangan untuk memperbaiki perekonomian mereka. Apabila pemerintah daerah berniat sungguh-sungguh dalam pengembangan perekonomian rakyat, maka hal ini harus diperhatikan, ujarnya.

Menanggapi harapan para petani tanaman hias ini, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Papua sebenarnya telah melakukan antisipasi berupa pembangunan laboratorium kultur jaringan yang terletak di kawasan Waena. “Budidaya beberapa species anggrek melalui metoda kultur jaringan telah dicoba namun belum menunjukkan hasil yang maksimal, kami masih melakukan uji coba

terus menerus untuk memperoleh bibit yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, sehingga nasib petani nantinya dapat terangkat, ujar Ibu S. Aronggear. Namun diakui bahwa penguasaan teknologi ini tidaklah semudah membalikkan telapak tangan.”Teknologi kultur jaringan memerlukan dana riset yang besar dan waktu yang lama, sehingga pemerintah tidak boleh hanya berpikir temporer. Peningkatan kualitas dan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang menguasai teknologi ini hendaknya menjadi perhatian, mengingat saat ini tenaga laboratorium yang menguasai teknologi ini baru 3 orang”, tambahnya.

Terobosan ini perlu didukung mengingat penguasaan dan keberhasilan teknologi, diharapkan nantinya bisa mengurangi tingkat eksploitasi HHBK di alam dan peningkatan taraf perekonomian petani tanaman hias/HHBK, sehingga dapat berujung pada terjaganya kelestarian hutan. Mengingat HHBK bukan hanya anggrek tetapi juga ada jenis lainnya seperti gaharu, kulit kayu, masoi, kayu lawang dan lain-lain, maka perhatian pemerintah atas penguasaan teknologi pemuliaan tanaman dan budidaya tanaman modern menjadi salah satu “entry point” dalam upaya peningkatan perekonomian rakyat di bidang HHBK yang tetap berlandaskan kelestarian hutan. (Tin, BasT).



Foto : John Maturbong, S
Koleksi : Agus Warumi



Foto : John Maturbong, S
Koleksi : Agus Warumi

“Pelajaran Dari Tanah Seberang”

Ada kisah klasik yang beredar di kalangan penggemar anggrek yang pernah diekspos oleh sebuah koran nasional. Kisah memilukan namun layak disimak karena bukan mustahil hal tersebut akan menimpa masyarakat Papua bila kita tetap terlena dengan kondisi yang ada.

Di sebuah pameran anggrek di California – Amerika Serikat, Mr. X (sebut saja demikian) tampak memamerkan anggrek koleksinya yang batang dan daunnya terlihat segar dengan bunga yang bagus serta berwarna-warni. Diantara sekian banyak pengunjung nampak seorang dengan wajah Asia terlihat serius dan tak bosan-bosannya mengawasi bunga tersebut dengan muka penuh kekaguman.

Dengan wajah sinis karena yakin bahwa orang tersebut takkan mampu membeli koleksinya, Mr. X kemudian menegur orang tersebut, “Anda tertarik dengan bunga itu? Sediakan saja uang US \$ 10.000,- (sekitar Rp. 84.000.000,- red) dan silahkan bawa pulang”, ujarinya sinis. Mendengar harga setinggi itu untuk serumpun bunga, orang tersebut terkejut serta menggeleng-gelengkan kepala dan kembali mengamati bunga tersebut. Mr. X menjadi tidak sabar dan kembali menegur orang tersebut, namun pengunjung tersebut hanya terdiam karena perhatiannya tetap tertuju pada bunga tersebut. Akhirnya orang tersebut mengeluarkan cek seharga yang diminta Mr. X lalu pergi membawa bunga tersebut tanpa banyak komentar. Melihat hal ini, giliran Mr. X terkejut melihat orang tersebut berani mengeluarkan uang untuk koleksinya yang dia jual dengan harga tinggi, 10 kali harga normal. Mr. X cuma bisa tersenyum dan menggerutu sambil berkata ; stupid.....stupid.....stupid.....! karena orang tersebut dinilainya bodoh lantaran berani mengeluarkan uang sebanyak ini hanya untuk serumpun bunga anggrek.

Sekitar 3 tahun kemudian, Mr. X mendapat undangan dari seseorang di Taiwan untuk mengunjungi pameran anggrek di negara tersebut. Bersama

undangan tersebut juga terlampir tiket pesawat Amerika – Taiwan serta surat yang menjelaskan bahwa panitia pameran menyediakan akomodasi hotel bintang lima secara gratis untuk penginapannya. Hati Mr. X berbunga-bunga mendapat penghormatan dari pembeli bunga koleksinya terdahulu. Saat tiba di bandara Taiwan Mr. X semakin tersanjung ketika dia dijemput langsung oleh “relasinya” dengan mobil mewah serta langsung menuju hotel mewah yang telah dipesan, tanpa keluar uang sepeserpun.

Keesokan harinya saat mengunjungi pameran, jantung Mr. X hampir copot dan serasa tak mempercayai apa yang dilihatnya, karena dia melihat bunga koleksinya yang dia lepas 3 tahun lalu, kini terlihat mendominasi ruang pameran tersebut dan menjadi primadona pameran tersebut. Sebelum Mr. X tersadar dari ketertegunannya Pengusaha Taiwan dengan muka berseri-seri menjelaskan bahwa dirinya telah berhasil menangkarkan anggrek yang dibelinya di California 3 tahun lalu. Dengan bantuan teknologi dan laboratorium modern miliknya, serumpun anggrek yang dibawanya dari California kini dapat dibiakkan hingga mencapai 100.000 pohon. Dengan harga sekitar US \$100 perbatang, tidak kurang uang sebesar 10 juta dollar masuk kantong pengusaha Taiwan ini. Mengakhiri penjelasannya pengusaha Taiwan tersebut kemudian berkata ; “Dengan uang sebesar US \$ 10.000 untuk membeli anggrekmu, kini saya bisa mendulang uang sebesar US \$ 10.000.000, itulah cara orang stupid bekerja, Sir!” ujarinya bangga seolah ia ingin membalas umpatan yang dia terima 3 tahun yang lalu. Mr. X hanya bisa diam ternanganga dan terdiam tanpa suara.

Mungkin kita bisa membela diri bahwa kejadian tersebut terjadi di luar



Foto : John Maturbong, S
Koleksi : Agus Warimi

negeri yang tidak ada sangkut pautnya dengan kita. Namun tahukah kita bahwa beberapa spesies asli Papua ternyata telah berhasil dikembangkan di luar Papua bahkan menghasilkan uang yang tidak sedikit bagi pengusaha yang bersedia “berinvestasi” melalui penguasaan teknologi modern. Sebut saja jenis Akasia yang tumbuh alami di daerah selatan Papua (Merauke dan sekitarnya, red) telah berhasil “dimuliakan” menjadi jenis unggulan oleh beberapa perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan Sumatera bahkan kini kebun benih milik mereka telah menghasilkan biji yang dijual untuk keperluan pembibitan tanaman HTI di pulau Sumatera. Sementara itu beberapa kabupaten di luar Papua mulai mengadakan penelitian serius untuk mengembangkan bibit unggul pohon Matoa yang menurut rencana akan ditanam secara besar-besaran untuk kemudian dipasarkan buahnya melalui kemasan kalengan.

Kisah diatas menunjukkan bahwa kelestarian dan pengembangan sumber daya hayati juga tergantung pada penguasaan teknologi budidaya yang modern dan tentunya juga harus ditopang dengan peningkatan mutu sumber daya manusianya.

Jika kita tidak berhati-hati dan cepat berbenah, bukan tidak mungkin beberapa spesies anggrek asli Papua akan dikembangkan dengan kualitas lebih baik di negara lain, atau kita terpaksa memakan buah Matoa kalengan yang diproduksi di luar Papua, bahkan tidak mustahil suatu saat kita terpaksa “mengimpor” benih Akasia atau jenis lain dari luar Papua yang dipatenkan atas nama mereka untuk mensuplai kebutuhan benih bagi HTI di Papua.

Aplikasi Pemuliaan Tanaman Dalam Mendukung Pengembangan Tanaman Endemik Papua

“Oleh : Dr. Ir. Noak Kappisa, Msc”

Era perdagangan global khususnya produk kehutanan telah mempersyaratkan kelestarian sumber daya alam (SDA) dalam pengelolaan hutan selain terjaminnya kualitas produksi dengan harga yang terjangkau. Tingginya tingkat kebutuhan produk kehutanan terkadang tidak diimbangi dengan kondisi hutan yang ada. Sifat alami dari hutan alam umumnya ditandai dengan tingkat produktivitas rendah sehingga perannya dalam penyediaan bahan baku cenderung tidak memadai dibandingkan tingkat permintaan yang ada.

Kawasan hutan Papua dikenal memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi, namun masih banyak jenis kayu maupun hasil hutan non kayu belum diketahui dan dikembangkan, padahal secara ekonomis potensi ini merupakan aset yang berharga untuk menopang sumber mata pencaharian masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

Upaya budidaya intensif (termasuk di dalamnya pemuliaan tanaman), jenis tanaman endemik (asli dan hanya tumbuh di tempat tertentu, red) Papua perlu dilirik sebagai upaya memaksimalkan potensi ini. Dibeberapa negara yang peduli dengan pembangunan hutan tanaman, penerapan prinsip pemuliaan tanaman terbukti telah memberikan kontribusi nyata dalam menopang tingkat keberhasilan investasi di bidang hutan tanaman.

Kemajuan pengetahuan pemuliaan tanaman yang banyak diaplikasikan pada hutan tanaman banyak menunjukkan hasil yang menggembirakan. Negara Chile telah dapat meningkatkan produktivitas tanaman Pinus

semua ini adalah contoh keberhasilan upaya pemuliaan tanaman untuk memperoleh jenis unggulan yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan manusia.

Apa Itu Pemuliaan Tanaman ?

Secara sederhana dapat diuraikan sebagai usaha untuk memperoleh jenis tanaman yang memiliki sifat dan hasil yang lebih tinggi nilainya secara ekonomis melalui penerapan azas-azas genetika.

Rangkaian pemuliaan tanaman endemik Papua dapat dilakukan melalui tahapan kegiatan : eksplorasi, pengoleksian materi (sumber genetik), pengujian (uji keturunan), pemuliaan tanaman (seleksi tanaman sesuai sifat yang diinginkan,

seleksi pohon plus untuk pembuatan kebun benih, uji keturunan), perbanyakan (penyilangan tanaman, perbanyakan massal), distribusi dan persemaian ke lokasi penanaman dan konservasi.

Program pemuliaan jenis tanaman hutan endemik Papua sesungguhnya merupakan aplikasi dari perpaduan prinsip genetika hutan (ilmu yang mempelajari variasi dan *hereditas*/sifat turunan pada pohon hutan, red) dengan silvikultur (ilmu budidaya tanaman hutan) untuk menghasilkan tanaman hutan yang produktivitasnya tinggi, kompetitif, sehat dan dapat dipanen secara lestari.

Untuk memperoleh perpaduan yang optimal dari kedua elemen



Foto : John Maturbong, S
Koleksi : Agus Waromi

Radiata sebesar 30 % dari kondisi sebelumnya. PT. Aracruz Cellulose di Brazilia dengan program hibrid Urograndisnya bahkan telah berhasil meningkatkan riap (pertambahan, pertumbuhan hutan, red) tahunan dari 36 M³/Ha menjadi 70 – 100 M³/Ha dengan daur 4 – 8 tahun. Sementara itu di Indonesia beberapa perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) terkemuka seperti PT. Musri Hutan Persada, PT. Indah Kiat melaporkan telah berhasil meningkatkan riap tahunan HTI Pulp (bahan bubur kertas, red) dari sekitar 20 M³/Ha menjadi 30 – 40 M³/Ha. Saat ini banyak beredar jenis kayu jati yang bisa dipanen pada usia 15 tahun jauh lebih singkat dari usia normalnya yang berkisar 60 tahun untuk ditebang,

dasar tersebut maka perlu adanya program pemulihan dimana strategi, rancangan dan intensitasnya bergantung pada beberapa pertimbangan diantaranya adalah besar kecilnya variasi genetik dari jenis yang ditangani, tindakan silvikultur yang dilakukan, serta produk akhir apa yang ingin dicapai serta pertimbangan ekonomis.

Strategi Pelestarian Sumber Daya Genetik

Upaya konservasi sumber daya genetika jenis tanaman endemik Papua yang memiliki variabilitas (keanekaragaman) luas dan nilai ekonomis tinggi untuk dilaksanakan

guna menopang keperluan sehari-hari masyarakat. Upaya konservasi hendaknya ditekankan pada upaya mempertahankan keragaman sumber daya genetik yang tinggi bukan pada kekerabatan yang tinggi hendaknya segera dilakukan terutama pada jenis yang terkait langsung dengan masyarakat baik hasil hutan kayu (Merbau, Matoa, Bakau) maupun non kayu seperti Sagu, Buah Merah dan Gaharu. Hal ini perlu diperhatikan, bila upaya konservasi ini dipadukan dengan upaya membatasi/menghindari kekerabatan yang dapat memperendah mutu genetik dan nilai ekonomis tanaman. Para Breeder Papua harus agresif dalam melakukan hal ini mengingat hilangnya *gene pool* atau *gene complex* berarti kita kehilangan segala-galanya.

Eksplotasi hutan di Papua yang semakin marak tidak menutup kemungkinan akan memusnahkan keberadaan sumber daya genetik potensial. Terbatasnya pengetahuan dan penelitian terhadap keberadaan dan manfaat tanaman tertentu, membuat upaya pelestarian menjadi vital agar jenis tersebut tidak terlanjur punah sebelum diketahui

tertentu pada lokasi tertentu di luar habitat alamnya disebut *ex-situ*, termasuk dalam upaya ini adalah penyimpanan tepung sari (*pollen*) dan teknik-teknik kultur jaringan.

Pemda Papua hendaknya secara serius menetapkan areal-areal tertentu sebagai Areal Sumber Daya Genetika serta melindunginya dari ancaman kerusakan, agar tetap

tersedia sumber benih untuk upaya budidaya intensif jenis endemik Papua. Adanya areal konservasi ini akan membuat pengelolaan materi genetika menjadi lebih terencana dan dapat diprediksi dengan akurat sehingga dapat diperoleh jenis-jenis unggulan.

Diharapkan di Papua akan ada Kebun Benih *Intsia Bijuga* (Merbau), *Pometia spp* (Matoa) atau jenis *Acacia spp*, *Araucaria spp* yang merupakan jenis asli Papua yang mulai terancam keberadaannya.

Program pembangunan konservasi *in-situ* dan *ex-situ* merupakan elemen dasar dalam meningkatkan produktivitas tanaman kehutanan di masa datang lewat penguasaan teknik bioteknologi, sehingga pada akhirnya akan diperoleh jenis unggulan yang mampu memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Dengan dikuasainya teknologi ini maka Papua akan diperhitungkan sebagai salah satu kekuatan dalam percaturan dunia kehutanan di masa mendatang.



manfaatnya. Masih banyak jenis endemik yang tidak dikenal namun diperkirakan berpotensi menghasilkan zat bioaktif, penyerap CO2 optimal, bahan baku industri masa depan, dll. Beberapa jenis endemik Papua, seperti Merbau, Gaharu, saat ini menghadapi ancaman kepunahan akibat maraknya penebangan yang “memburu” jenis ini. Eksplotasi yang berlebihan akan menurunkan populasi jenis ini dan bahkan memusnahkannya. Terkait hal ini upaya konservasi sumber daya genetik menjadi vital agar Papua tetap memiliki sumber daya genetik untuk pengembangan lebih lanjut dikemudian hari.

Konservasi sumber daya genetik jenis endemik Papua dapat dilakukan melalui pendekatan *in-situ* dan *ex-situ*, sedangkan upaya pelestarian yang menempatkan jenis

Potensi Sagu Jayapura Belum Diperhitungkan Keberadaannya

Keinginan memajukan daerah selalu ada pada masing-masing kita, namun keputusan yang diambil untuk membangun banyak meninggalkan kesedihan dan air mata. Tidak sedikit dusun sagu yang hanya tinggal cerita, karena telah ditumbuhi banyak gedung

II (dua), juga diarahkan pada sektor perdagangan, industri, pariwisata dan pertanian tanaman pangan. Ketika Sagu ditempatkan sebagai salah satu komoditas, maka sagu pun turut memberi kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Jayapura.



Menokok Sagu secara Tradisional

besar. Sisa-sisa pohon sagu masih dapat kita jumpai juga di tepi jalan utama ketika menyusuri ruas jalan Kabupaten Jayapura, yang memasuki Sentani – Depapre dan Genyem.

Sagu yang sebagai bahan makan pokok sebagian suku-suku asli di Jayapura, dalam acara penting Papeda merupakan salah satu menu yang disajikan, hingga beberapa *restaurant* (rumah makan) pun menyiapkan papeda sebagai tawaran menunya. Selain itu bagi industri makanan dan kue dalam skala *Home Industry* (Industri Rumah Tangga) di Jayapura menggunakan sagu sebagai bahan dasar dalam usahanya.

Kebutuhan Sagu untuk Jayapura dapat terpenuhi, karena didatangkan dari kampung-kampung yang menyebar di sekitar Kabupaten Jayapura, diantaranya Maribu, Depapre, Kemtuk, Kemtuk Gresi dan Genyem. Namun, oleh Pemda Kabupaten Jayapura tidak dianggap sebagai potensi yang punya nilai komoditi, hal ini jelas terlihat pada Buku Jayapura Dalam Angka 2002 (BPS, 2002). Apakah karena kemampuan produksinya masih dalam skala kecil atau Pemkab Jayapura sendiri yang belum melihat potensi ini?

Padaahal, Kabupaten Jayapura dalam prioritas pembangunan pada wilayah pembangunan I (satu) dan

Untuk mendorong pemanfaatan potensi sagu yang ada, semua berpulang pada itikad baik Pemkab Jayapura. Yang mana para penghasil sagu di kampung-kampung perlu diberdayakan sebab potensinya ada di kampung. Beberapa tokoh di kampung Maribu, meminta perhatian Pemkab agar selain menyediakan mesin pamarut sagu untuk mengurangi beban kerja, perlu juga dukungan lain berupa perlindungan dengan aturan, agar adanya bentuk keadilan dalam perdagangan (jual – beli) sagu, mulai dari Produsen – Penadah sampai kepada Konsumen.

Sebab di Maribu, masih ada penghasil tepung sagu yang mengandalkan teknologi tradisionalnya untuk menokok

sagu. Dari pengalaman mereka, dalam tempo satu minggu hanya mampu menghasilkan rata-rata 4 – 6 karung tepung sagu dengan kemampuan muat 25 kg (100 – 150 kg, tepung sagu basah). Memang tak dapat disangkal, karena dari sisi waktu, banyak hari yang dibutuhkan tetapi dari segi kualitas dan jumlah tepung yang dihasilkan dengan cara tradisional jauh lebih baik. Tetapi, harga beli rata-rata sama yaitu antara Rp. 80.000,- sampai Rp. 100.000,-. Dari hasil penjualan sagu, biasanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi lainnya termasuk biaya kesehatan dan menyekolahkan anak.

Kalau Pemkab Jayapura dengan Perda No. 3 tahun 2000 tentang Pelestarian Kawasan Hutan Sagu yang dipunyainya, mengapa tidak dijadikan sebagai salah satu acuan membangun daerah, sebab pada Bab IV yang membahas Pemanfaatan dan Pengelolaan pada pasal 6 (1) dengan jelas menyebutkan **“Hutan sagu dapat dijadikan sebagai obyek wisata dan atau obyek penelitian”**, sesungguhnya sagu mempunyai nilai ekonomis lain selain untuk konsumsi rumah tangga dan industri rumah tangga. Potensi tersedia, kapasitas dimiliki, fasilitas ada, ... tunggu apa lagi? (tin)

MENGEMBALIKAN SAGU

Sebagai Menu Makanan Rakyat di Papua

Papua merupakan daerah potensial Sagu (*metroxilon sp.*) perlu diperhatikan dalam berbagai segi. Bagaimana menciptakan peluang menjadikannya lagi sebagai salah satu makanan utama, makanan skunder atau nyamikan, sehingga kedudukannya akan menjadi penting lagi dalam menu makanan rakyat. Bagaimana menempatkan sagu sebagai sumber daya yang mempunyai daya dorong yang penting bagi kelangsungan hidup yang berakar pada budaya dan berkembang melalui pengaruh modernisasi, tetapi tetap melekat pada sosio kultur masyarakatnya.

Berbagai masalah dihadapi untuk mewujudkan usaha pemanfaatan potensi sagu sebagai salah satu sumber karbohidrat. Permasalahan-permasalahan ini selain berasal dari masalah persaguannya sendiri, juga permasalahan-permasalahan yang timbul di luar bidang sagu, seperti kebiasaan pola makan penduduk yang tetap berorientasi pada beras sebagai makanan utama dan kebijakan pemerintah yang masih berorientasi pada usaha peningkatan produksi beras dan tanaman pangan lainnya seperti kedele, jagung dan ubi kayu serta tanaman palawija lainnya.

Pertanyaan yang mendasar dalam pemanfaatan potensi komoditas sagu adalah "dalam bentuk apa sagu akan dikembangkan agar tecapai fungsinya sebagai bahan bernilai ekonomi. Apakah sebagai makanan pokok atau sebagai bahan baku industri".

Potensi dan Pemanfaatan

Luasan Hutan Sagu di Papua adalah 771.716 hektar, merupakan areal hutan sagu terbesar di Indonesia (BPPT, Dinas Kehutanan, tahun 1990). Potensi ini tersebar di beberapa daerah, seperti: Waropen bawah, Sarmi, Agats, Merauke, Sorong, Jayapura, Manokwari, Inanwatan dan daerah lain yang belum terinventarisir.

Perkiraan dari potensi luas areal dan produksi tanaman sagu belum kami dapatkan data yang akurat dan pasti, tetapi beberapa hasil penelitian memperkirakan potensi luasan

diatas dapat menghasilkan 4 hingga 5 juta ton tepung sagu kering pertahun.

Menurut data dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Jayapura, areal pertanaman sagu di Jayapura diperkirakan seluas 38.670 ha, yang terdiri dari 14.000 ha, areal budidaya dan selebihnya seluas 24.670 ha adalah areal hutan sagu alam. Dari areal tersebut diperoleh produksi tepung sagu sebanyak 6.546 ton, dimana 62,90% dijadikan stok pangan penduduk kabupaten Jayapura serta selebihnya (37,10%) di suplai untuk bahan pangan penduduk Kota Jayapura. Pasokan ini diperoleh dari pemanenan lahan seluas 546 ha, dengan produksi rata-rata tiap hektarnya mencapai 12 ton per hektar per tahun.

Selama ini potensi produksi sagu di Papua dimanfaatkan sebagai makanan pokok selain sebagai bahan baku berbagai kebutuhan industri, seperti plywood, industri makanan dan kosmetik. Namun lama kelamaan penduduk mulai

memanfaatkan sebagai bahan komersial (industri-tepung) untuk diperdagangkan, dan masyarakat sedikit demi sedikit beralih ke beras sebagai makanan pokoknya.

Kendala Produk Sagu sebagai Komoditi menu makanan rakyat.

Sagu selain sebagai komoditi pangan non beras yang merupakan sumber karbohidrat yang cukup baik sebagai makanan pokok, juga mempunyai peranan lain yang penting dalam industri makanan yang dapat diterima secara local, nasional maupun internasional, seperti sohon, kerupuk, biskuit, roti, kue-kue kering, jelly dan sebagainya. Akibatnya, sagu hanya akan digunakan sebagai makanan selingan.

Kemauan pemerintah untuk mendongkrak peran sagu, masih belum sepenuh hati. Dapat terlihat dari pengimplementasian kebijakan dalam proyek-proyek pengembangan pertanian tanaman pangan yang sedikit sekali mengembangkan komoditas sagu dibandingkan dengan komoditas lain, baik dari sisi regulasi maupun perbaikan dalam interen persaguannya; *budidaya, mengupayakan bibit unggul dan lain-lain hal teknis yang mendukung upaya peningkatan sagu sebagai komoditas yang dapat menopang ketahanan pangan daerah "Papua".*



Pohon Sagu

Sebagian besar perhatian untuk pengembangan tanaman pangan lebih diarahkan kepada pengembangan beras dan komoditas hortikultur lain dibanding mengembangkan sagu yang jelas sangat besar potensinya di daerah ini. Akan tetapi lebih banyak yang berfikir untuk memanfaatkan lahan sagu sebagai lahan pengembangan komoditas pangan lainnya.

Sampai saat ini sagu yang dimanfaatkan masih berasal dari hutan liar dan sedikit sekali dari hasil pertanaman (budidaya) sagu. Masih belum tersedia paket budidaya sagu yang lengkap mulai dari pembibitan, penanaman, rehabilitasi sampai penebangan pada berbagai skala ekonomi dan juga belum adanya arah yang jelas tentang pengembangan sagu, apakah akan digunakan sebagai

makanan pokok atau sebagai bahan baku industri.

Permasalahan

Dari kendala tersebut, maka masih perlu adanya kesepakatan dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan sagu, kearah manakah sagu sebagai potensi sumber daya daerah yang cukup besar ini akan dikembangkan. Kemudian dapat dilakukan pembagian tugas kepada para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Secara yuridis, perangkat pengembangan sagu telah dikeluarkan seperti Inpres Nomor 14 tahun 1974 dan nomor 20 tahun 1978 tentang diversifikasi pangan. Yang kemudian didukung lagi

dengan Keppres No.004/DATRANS/80 mengenai kemungkinan pemanfaatan nilai tambah sagu dan surat MENRISTEK/Ketua BPPT Nomor 448/KA/XI/87. Yang lain dari Departemen Kehutanan muncul tentang SK 840/KPTS-II/1991 tentang Hak Pengusahaan Hutan Sagu dan Nipah.

Secara lokal di Kabupaten Jayapura pada masa Bapak Ir. Yan Piter Karafir menjadi Bupati telah berhasil dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten yang mendorong upaya Pelestarian Kawasan Hutan Sagu melalui PERDA SAGU Nomor: 03 tahun 2000. Walaupun sudah banyak perangkat peraturan yang disiapkan, namun hingga kini belum terlihat adanya kejelasan akan dikembangkan kearah mana potensi sagu di Papua. (**kusam**).

JENIS - JENIS SAGU

No	Nama Lokal (Bahasa Moy)	Keterangan
I.	Sagu Berduri : <i>Debet ktu brub</i> <i>Debet ktu swaipren</i> <i>Debet wani</i> <i>Debet empri</i>	Kandungan tepungnya banyak Kandungan tepungnya banyak Kandungan tepungnya sangat sedikit, sehingga pokok batangnya yang biasa dikonsumsi (dibakar) Kandungan tepungnya banyak
II.	Sagu Tak Berduri <i>Debet imbyan kut</i> <i>Debet imbyan iwakroi</i> <i>Debet dimisba</i> <i>Debet Marangkra</i> <i>Debet srom</i> <i>Debet dai syabu.</i> <i>Debet bano (sagu bulan)</i> <i>Mama ktu</i>	Kandungan tepungnya putih Kandungan tepungnya putih Kandungan tepungnya putih Sagu jenis ini paling putih dari semua jenis yang dikenal, tetapi pokok batangnya sangat keras, sehingga tidak banyak ditokok. Kandungan tepungnya putih. Perbanyakannya hanya dengan biji dan bijinya biasanya dipakai untuk bahan kerajinan. Kandungan tepungnya banyak & Putih1 batang bisa menghasilkan lebih dari 10 karung tepung sagu a). Tidak boleh ditokok pada waktu bulan terang, karena tepung yang dihasilkan sedikit sekali. b). Selain itu tabu bagi perempuan yang sedang mengandung melewati sekitar tempat menokok sagu jenis ini, karena itu sekitar tempat tokok sagu biasanya ditutup dengan daun-daun. Kandungan tepungnya banyak & putih. Sagu hutan tidak dipelihara secara khusus dan tepungnya sedikit, biasanya untuk makanan ternak, dan keramas

Pemanfaatan hasil hutan berupa kayu sebenarnya hanyalah setara 10-15% dari nilai ekonomi hutan secara keseluruhan. Hasil Hutan Non Kayu (Non Timber Forest Product /NTFP) yang dihasilkan oleh hutan di Indonesia sampai saat ini belum tergarap secara optimal, padahal nilainya jauh berkali lipat dibandingkan nilai ekonomis yang dihasilkan dari pemanenan kayu.

Disisi lain pemanfaatan hutan dalam bentuk produk kayu ternyata memiliki dampak kerusakan lingkungan yang lebih besar dibandingkan pemanfaatan NTFP. Lahan kritis yang bermunculan di Sumatera, Kalimantan dan sebagian daratan Papua adalah bukti nyata ketimpangan pemanfaatan hutan yang terlalu menitikberatkan pada pemanfaatan kayu semata dan mengesampingkan manfaat lain yang bisa diambil atas keberadaan hutan.

Hasil Hutan Non Kayu mulai dari rotan, damar, tanaman obat-obatan, madu, kepiting dan lain-lain umumnya hidup dan berkembang secara alami tanpa membutuhkan

Hutan Bukan Hanya Kayu



Lebah madu dan rotan merupakan sebagian dari hasil hutan selain kayu yang belum optimal pemanfaatannya

biaya pengelolaan yang berarti. Hanya dibutuhkan sentuhan-sentuhan ekologis dari manusia untuk mengolahnya secara bijaksana agar memberi manfaat yang optimal bagi masyarakat terutama yang bermukim didalam dan sekitar hutan.

Meskipun memiliki sejumlah keunggulan, namun hal yang perlu dicermati adalah pemanfaatan

NTFP hendaknya tetap menjaga keseimbangan alam. Jangan sampai perkembangan pembangunan yang diiringi meningkatnya kebutuhan masyarakat dan pasar justru menguras hutan termasuk juga Hasil Hutan Non Kayu. Bila hal ini terjadi sama artinya terjadi proses penghancuran masyarakat adat hutan karena rusaknya ekosistem mereka secara sistematis (red)

Hutan Sejuta Manfaat

Dalam kehidupan ini, hutan memiliki posisi yang amat vital karena banyaknya manfaat yang bisa diperoleh darinya. Fungsi hutan tak bisa digantikan dengan lainnya.

Hutan memberikan air, melindungi dari bahaya longsor, rumah bagi makhluk hidup dan manfaat lainnya.

Manfaat hutan yang akrab bagi kehidupan manusia adalah pemanfaatan kayu dari pohon-pohon yang tumbuh di hutan. Kayu diambil untuk mendukung aktivitas manusia mulai untuk pembangunan rumah,

mebel, bahan konstruksi jembatan, pelabuhan dan lain-lain.

Tanpa disadari oleh banyak orang, selain kayu banyak produk lain yang dihasilkan oleh hutan ternyata juga memberikan manfaat yang tidak kalah pentingnya dibandingkan kayu. Hasil Hutan Non Kayu memang banyak ragamnya. Tabel berikut ini mencoba menyajikan sebagian kecil hasil hutan non kayu yang mungkin beberapa diantaranya sudah akrab dengan telinga kita.

No	Kelompok Produk	Keterangan
1	Sumber pangan	Sagu, Keladi, Umbi-umbian
2	Obat-Obatan	Kina, Pasak Bumi, Ginseng
3	Akar-akaran / Sulur	Rotan, Pasak Bumi, Akar wangi
4	Getah	Damar, Gaharu, Resin, Terpentin, Kemenyan
5	Daun	Rumbia
6	Buah-buahan	Buah Merah, Buah Matoa, Langsung dll
7	Kulit	Kulit Masohi, Kulit Bakau
8	Minyak-minyakan	Minyak Kayu Putih, Minyak Nilam, Minyak Kenanga, Minyak Kayu Lawang, Minyak Jarak, Minyak Atsiri lainnya
9	Lain-lain	Gambir, Ijuk
10	Hewan	Lebah Madu, Ulat Sutera, Kepiting, Bia/kerang, Serangga, hewan buruan

MINYAK KAYU PUTIH

Nasibnya tak seharum aromanya

Sevnath Balagaise ketua masyarakat penyuling minyak kayu putih (MKP) di desa Yanggandur Taman Nasional (TN) Wasur Kab. Merauke patut merasa resah mengingat hasil olahan mereka sampai saat ini belum bisa berbuat banyak mengubah nasib mereka meskipun usaha ini telah ditekuni lebih dari 10 tahun lamanya. “Produk kami harganya masih rendah dan terkadang tidak mencukupi memenuhi kebutuhan kami sehari-hari” ujarnya

“Luu” demikian masyarakat Kanum menyebut daun *Asteromyrthus simpocarpa* (sejenis *Melaleuca*) yang daunnya disuling untuk menghasilkan produk minyak kayu putih. Tanaman ini tumbuh secara alami disebagian hutan dalam kawasan TN Wasur. Setelah diambil daunnya untuk disuling, daun tanaman ini akan kembali tumbuh seperti semula

“Banyak kendala yang menghambat pengembangan MKP antara lain transportasi dari kampung menuju lokasi tanaman saat musim hujan sangat sulit karena jalan rusak. Tak jarang kami harus memikul daun dengan kemampuan sekitar 5-7 kg per orang. Kondisi ini akhirnya berdampak menurunnya tingkat produksi petani. Sementara itu keberadaan dan kapasitas alat penyuling masih sangat minim” ujar Sevnath.

Saat ini lokasi penyulingan MKP oleh masyarakat tersebar di Kampung Yanggandur (5 alat penyulingan) Kampung Rawa Biru/ Yereu (3 alat) Kampung Tomerau (1 alat) Kampung Wasur (1 alat) Kampung Sota (direncanakan 2 alat penyuling).

Alat suling ukuran 125-150 kg daun menghasilkan 3-4 liter MKP sementara Alat suling kapasitas 75 kg dapat menghasilkan 1-2 liter MKP. Frekuensi penyulingan MKP



Dok : Yayasan Wasur Lestari

Proses penyulingan minyak kayu putih yang banyak digeluti oleh kaum perempuan di kawasan Taman Nasional Wasu Merauke

oleh satu kelompok kerja (yang umumnya terdiri dari satu keluarga) normalnya sebanyak 2 kali.

Berdasarkan kajian Yayasan Wasur Lestari Harga MKP di tingkat petani Rp 40.000/ltr sehingga pendapatan masyarakat perkelompok dalam sebulan dapat mencapai Rp 960.000,- Jumlah pendapatan ini memang dirasa belum memadai dan harus diupayakan untuk ditingkatkan.

“Pemasaran MKP memang cukup sulit mengingat pangsa pasarnya kecil sehingga posisi tawar produsen lemah termasuk komponen harga. Setelah mengalami sentuhan kemasan, MKP dari TN Wasur kini mulai beredar di Merauke dan banyak diminati sebagai cinderamata (oleh-oleh, red) dan untuk pasar luar Papua saat ini baru satu perusahaan di Jakarta yang bersedia menampung produk ini” ujar

Roberth Sukimin dari Yayasan Wasur Lestari Merauke.

“Saat ini kami memerlukan suntikan dana operasional untuk membantu peningkatan kualitas MKP berupa pengadaan peralatan baru serta bantuan pemasaran agar MKP produksi TN Wasur lebih dikenal dan diterima masyarakat seperti MKP yang diproduksi di pulau Buru – Maluku “ lanjutnya

Penanganan produk ini harus segera diseriisi mengingat saat ini aktivitas penyulingan MKP sedikit banyak telah terbukti berperan mengurangi “tekanan” terhadap keberadaan TN Wasur sebagai kawasan konservasi. Bila usaha penyulingan MKP akhirnya gagal mengangkat kesejahteraan masyarakat maka dapat dipastikan kawasan konservasi TN Wasur akhirnya dieksploitasi untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari (BaST)

BUAH MERAH DULU DIBUANG KINI DICARI

Ada yang berubah di pasar Jibama, Wamena. Bila anda sempat berjalan-jalan kekawasan ini 5 tahun yang lalu, Buah Merah (*Pandanus conoideus*) tak lebih hanya sekedar bahan pangan masyarakat Papua yang harganya murah dan tak bernilai. Bahkan tak jarang pedagang memberikan gratis kepada kita karena takut barang dagangannya membusuk. Saat itu harganya cuma Rp 15.000 – Rp 20.000 / buah. Hal inilah yang membuat masyarakat lebih memilih mengkonsumsi sendiri daripada dijual di pasar.

Namun ditangan Drs Made Budi, MS seorang dosen di Universitas Cenderawasih Jayapura, tumbuhan ini mampu melejit ke posisi terhormat, dan kini menjadi rebutan banyak orang. Penelitian dan riset yang intensif dari bapak Made ini ternyata mampu menguak tabir misteri yang selama ini menyelimuti keberadaan buah merah.

Buah Merah yang termasuk dalam kelompok pandan-pandangan ini ternyata menyimpan zat anti oksidan yang tinggi yaitu dari 12.000 ppm total *karotenoid* sebanyak 700 ppm diantaranya berupa *betakaroten* sedang *tokoferol* mencapai 11.000 ppm. Kandungan sebesar ini tak ayal membuat buah merah masuk kategori super-antioksidan

Betakaroten diketahui berfungsi memperlambat berlangsungnya penumpukan flek pada arteri sehingga aliran darah baik ke jantung maupun otak bisa berlangsung lancar tanpa hambatan.

Sedangkan *Tokoferol* berperan mematikan serbuan radikal bebas dan mengontrol dan mengurangi keberadaan kolesterol jahat dalam darah. Disamping itu senyawa ini juga diketahui membantu pembentukan sel-sel baru untuk menggantikan sel-sel tua yang rusak

Selain dua komponen diatas ternyata buah merah juga mengandung asam lemak esensial yang sebagian besar berupa asam lemak tak jenuh dalam dosis tinggi seperti *Asam Oleat* (58 %), *Asam Linoleat* (8,8 %) dan *asam linolenat* (7,8 %) yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Keberadaan senyawa ini diyakini berfungsi

sebagai antibiotik dan antivirus alami sehingga pada beberapa kasus dapat menghambat pertumbuhan sel tumor/kanker.

Ketika hasil penelitian ini diekspos oleh media nasional (Metro TV, majalah *Trubus* dll) maka kini perekonomian rakyat di kawasan pegunungan tengah menjadi marak. Pasar Jibama kini menjadi melejit namanya akibat banyaknya transaksi buah merah yang dilakukan di kawasan ini. Tiap hari setidaknya 25

mobil angkutan pedesaan mendrop buah merah dari Bogondini, Karubaga, Kelila, Tagime dan daerah lain sekitar Wamena untuk dijual.

Jangan tanya harganya, kini buah merah ukuran 2 – 2,5 kg bisa berharga Rp 50.000 – 100.000,- bahkan bila pasokan terbatas harga ini bisa bergerak naik hingga menyentuh level Rp 200.000,-

Melihat gairah pasar yang luar biasa

ini beberapa Pemda mulai melakukan tindakan budidaya untuk mengantisipasi membengkaknya permintaan pasar. Dinas Pertanian dan Kehutanan kab. Keerom misalnya mendatangkan bibit tanaman ini dari Wamena untuk dibudidayakan pada lahan seluas 2 Ha di Ubrub dan Waris.

Bahkan Dinas Pertanian kab. Jayapura menyiapkan ratusan ribu bibit yang didatangkan khusus dari Wamena untuk selanjutnya dibudidayakan secara intensif. Tindakan budidaya ini juga diikuti oleh daerah lainnya seperti di Manokwari, Serui, Pegunungan Bintang, Mimika dll.

Tindakan budi daya ini memang menjadi kebutuhan yang mendesak mengingat rendemen (perbandingan antara jumlah bahan baku dan jumlah produk yang dihasilkan, red) minyak yang diperoleh sangat rendah. Untuk menghasilkan 1 liter paling tidak dibutuhkan 7 -8 buah yang berbobot 5-10 kg. Padahal setiap rumpun tanaman hanya mampu menghasilkan 10-15 buah/thn. Bisa dibayangkan bila semua permintaan pasar itu harus



Proses pemisahan daging buah merah sebagai bahan baku minyak buah merah

Dok. Perdu Manokwari

dipasok dari hasil alam, pasti akan sangat sulit untuk memenuhi permintaan pasar.

Buah Merah sebagai salah satu hasil hutan non kayu telah membuktikan bahwa bila ditangani dengan benar mampu memberikan kontribusi yang luar biasa bagi peningkatan pendapatan masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

Papua dapat apa

Tingginya permintaan pasar kini memunculkan banyak pelaku usaha baru. Dari pemantauan Alamku beberapa pelaku usaha yang menekuni produk ini dapat dilihat pada tabel di bawah :

Banyaknya pelaku usaha yang menekuni bidang ini perlu disambut positif, namun hal yang perlu diwaspadai adalah peruntukan buah merah saat ini lebih cenderung sebagai food suplement yang berkaitan dengan kesehatan.

Penanganan pengolahan yang buruk bisa beresiko maut bagi pemakainya yang pada akhirnya Papua secara tidak langsung akan menerima getahnya. Bila hal ini terjadi maka akan berdampak matinya penghasilan petani buah merah karena orang akan takut mengkonsumsi buah merah.

Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah perlu dilakukan penelitian lanjutan agar dapat dihasilkan produk-produk lain yang berbasis buah merah, misalnya produk kecantikan makanan atau yang lainnya. Sebagai contoh yang menarik adalah produk Minyak Buah Merah yang dipadukan dengan *Virgin Coconut Oil* yang konon kemampuannya lebih meningkat dibandingkan bila produk tersebut dikonsumsi terpisah.

Melalui penelitian yang berkelanjutan diharapkan

keberadaan dan popularitas buah merah sebagai tanaman berkhasiat tidak sekedar numpang lewat seperti Mengkudu/pace atau Mahkota Dewa dll. Pada masa jayanya begitu dicari orang, kini sudah mulai dilupakan.

Sudah masanya Pemda Papua mengucurkan dana buat peneliti-peneliti Papua untuk mengungkap rahasia alam lainnya yang masih tersimpan rapi di belantara Papua. Amat disayangkan bila potensi belantara Papua khususnya dibidang pengobatan terbuang percuma karena ketiadaan dana dan tenaga peneliti yang kreatif dan pantang menyerah. Waktu akan menunggu dan mencatat karya-karya spektakuler seperti yang dirintis oleh Bapak Made ataupun peneliti-peneliti muda Papua lainnya. Semoga (BaST)

Pelaku Usaha Yang Menekuni Produk Minyak Buah Merah

M e r k	P r o d u s e n
Minyak Buah Merah (MBM)	PT. Prima Baliem Subur – Wamena (produsen) PT. Niaga Swadaya – Jakarta (group Trubus) sebagai distributor
Cenderawasih Papua Red Fruit Oil	CV. Papua Cenderawasih Industries - Wamena
SBM	Prod. Bpk. Made Budy – Wamena / Jayapura
Minyak Asli Buah Merah	Home industri masy. Arfak Manokwari
Sari Buah Merah Made Papua	PT Tuban Utama Nusantara – Jakarta
Red Papua	PT. Trias Sukses Dinamika – Bogor
Sari Buah Merah Rediss Papua	Jakarta
Produk Home Industri	Tersebar pada beberapa Kabupaten

K a r a k a

Berkah dari Hutan Bakau

Bila mendengar kata “hutan bakau” maka yang terbayang adalah suatu tempat yang kurang menyenangkan, penuh dengan lumpur yang berbau kurang enak dan kerumunan nyamuk serta “agas” (sejenis nyamuk berukuran kecil, red) yang membuat orang enggan untuk mengunjungi kawasan ini



Dok : Istimewa

Nilai ekonomi Karaka naik berkali berlipat ketika tersaji sebagai makanan sea food di restoran terkemuka

Namun siapa yang menduga bahwa dari kawasan ini muncul suatu produk makanan yang menjadi incaran para penggemar sea food di seluruh dunia. Menu Kepiting asam manis ataupun Kepiting saus Lada Hitam adalah salah satu contoh menu yang sangat menggoda lidah penggemar masakan seafood.

“Karaka” demikian masyarakat Papua menjuluki hewan bercapit ini yang kerap dijumpai berlarian keluar masuk lubang sarang mereka yang banyak bertebaran di lantai hutan bakau yang berlumpur. Dari ribuan spesies Karaka (kepiting bakau, red) yang pernah ditemukan setidaknya ada 3 spesies yang sangat diminati konsumen yaitu : **kepiting Hijau (*Scylla Serrata*)**, **Kepiting Merah dan kepiting Hitam (*Scylla Oceanica*)**.

Permintaan pasar dunia memang menggembirakan dan tumbuh secara signifikan. Eksport Karaka tahun 1995 – 2000 menunjukkan pertumbuhan 193% dari 4.220 ton (1995) meningkat menjadi 8.135 ton (2000) dengan nilai US \$ 69.297.006. Kawasan Daerah produksi utama adalah Sumatera Utara, Kalimantan Timur,

Kalimantan Barat, Jawa Timur. Kawasan provinsi NTT dan Riau akhir-akhir ini mulai menyusul daerah lainnya sebagai daerah produsen karaka.

Hal yang patut disayangkan adalah ternyata Papua yang memiliki kawasan hutan bakau terbesar di Asia yaitu sekitar 2,9 juta Ha ternyata hanya mampu mencatat angka 41 ton atau kurang dari 1% total eksport nasional. Selama 10 tahun terakhir ini kawasan Timika menjadi sentra Karaka utama dari Papua dengan tujuan pasar Jakarta, Bali dan Sulawesi.

“Meskipun memiliki potensi dan pangsa pasar yang luar biasa, Papua belum bisa berbicara banyak karena keterbatasan infrastruktur, terutama sarana transportasi yang sangat minim sehingga Karaka asal Papua belum bisa bersaing” ujar Roy Rindo-rindo seorang pemerhati kepiting.

“Mahalnya tarif angkutan pesawat serta terbatasnya kapasitas angkut & minimnya frekuensi penerbangan atau transportasi lainnya pada kawasan sentra produksi kepiting seperti di Timika, Bintuni maupun Waropen adalah persoalan awal yang harus

dipecahkan agar keberadaan komoditi kepiting bisa memberi manfaat bagi masyarakat Papua.” lanjutnya

“Selain dimakan sendiri, hasil tangkapan kepiting biasa kami jual kepada perusahaan kayu yang ada di kawasan Bintuni dengan harga sekitar Rp 2.000/ekor sedangkan bila dibawa kepasar distrik Babo yang harus ditempuh selama 3 jam perjalanan dengan perahu bermesin Johnson 15 PK. Harganya agak lumayan yaitu berkisar Rp.5.000 – 7.000/ekor. Uang hasil penjualan biasanya kami belikan barang kebutuhan sehari-hari dan menyekolahkan anak” ujar Keliopas Fenetiruma seorang nelayan dari kampung Tugerama Kab. Bintuni saat ditemui Alamku.

Kondisi ini patut disayangkan mengingat harga pasar di Singapura harga Karaka ukuran 700 gr/ekor bisa mencapai Sin \$ 9-10 atau setara Rp 60.000,-/ekor. Bila tiba di pasar Hongkong, Jepang dan Taiwan harga Karaka ukuran 700 gr/ekor bahkan bisa mencapai US \$ 9-10 atau setara Rp 100.000/ekor.

Saat ini inisiatif dan intervensi pemerintah dalam mengatasi kendala amat diperlukan untuk menjadikan hewan yang hidup di hutan bakau ini bisa menjadi berkah bagi masyarakat yang tinggal di kawasan hutan bakau. (BaST)



Karaka



Jalan Berliku Menuju Tempat Terhormat



Hasil Kerajinan Kursi Rotan

Rotan dalam benak banyak orang hanyalah tumbuhan berduri yang menjulur melilit pepohonan di hutan. Umbut (tunas muda, red) tumbuhan ini acapkali dimanfaatkan oleh masyarakat Dayak sebagai makanan pada pesta-pesta adat mereka. Namun lewat sentuhan tangan-tangan ahli yang berjiwa seni tumbuhan yang nampaknya tak berarti ini kini bisa disulap menjadi barang-barang kerajinan yang mulai mendapat tempat terhormat di hati konsumen dunia.

Pada periode tahun 1985–1995 tercatat sebagai tahun keemasan pemanfaatan rotan Indonesia. Lampit (tikar dari anyaman rotan untuk tatami/alas duduk di Jepang, red), kursi rotan, Anjat (tas punggung tradisional Dayak yang dibuat dari rotan, red) dari Indonesia menjadi barang populer yang banyak menghiasi ruang tamu di negara Jepang. Devisa jutaan dollar berhasil dihimpun oleh produk ini dan ribuan tenaga kerja terserap disentra industri kerajinan rotan yang tersebar di Cirebon, Kalimantan Selatan dll.

Namun akibat belum adanya strategi nasional pengembangan

rotan yang terpadu dan diperparah dengan maraknya penyelundupan rotan asalan mengakibatkan daya saing Indonesia menurun jauh.

Kini pasar rotan dunia justru dikuasai oleh Vietnam, China, Malaysia dan bahkan Singapura yang tidak memiliki kawasan hutan. Tak kurang sekitar \$ 21 juta (sekitar Rp. 210 Milyard) telah didulang oleh Singapura dari hasil pengolahan dan finishing produk rotan. Suatu hal yang sangat mencengangkan !!! Namun harus diterima sebgai suatu kenyataan.

Didunia setidaknya ada sekitar 300 jenis rotan tetapi yang sering dimanfaatkan secara ekonomis hanya 51 jenis. Mayoritas penyebaran rotan terdapat di Asia Tenggara dan sebagian kecil benua Afrika bagian barat & tengah.

Potensi rotan Papua tersebar di Kabupaten Jayapura (Unurum Guay, Lereh, Pantai Timur), Kabupaten Nabire (Sima, Yaur, S. Nauma, S. Buami, S. Wabi-Wammi, S. Wanggar) Kab. Merauke (Ds Poo, Torey), Kab. Manokwari (Masni, Ransiki, S. Kasi) Kab. Bintuni.

Potensi tegakan rotan di Papua cukup besar antara lain :

Jenis Rotan	Potensi
Daemonorp	80,48 Kg/Ha
Koorthalsia	1.288.34 Kg/Ha
Plectocomia	67.69 Kg/ha
Calamus	93.00 Kg/Ha
Foser	50.67 Kg/Ha
Sersus	2.062.22 Kg/Ha
Myrialepsis	40.56 Kg/Ha
Ceratolobus	104.93 Kg/Ha
Plectocomiopsis	105.21 Kg/Ha

Sumber Dinas Kehutanan Papua

Pemanfaatan rotan di kota Jayapura masih minim. Berdasarkan pengamatan Alamku, pelaku usaha yang menekuni bisnis rotan hanya sekitar 5 unit. Kendala utama

adalah permodalan dan pemasaran. Yunus Pikey pengrajin anyaman rotan dari Kabupaten Nabire saat melakukan pameran kerajinan di Jayapura mengaku mengalami hambatan dibidang permodalan dalam upaya pengembangan usaha.

Hasil produksinya berupa baki, vas bunga, tempat piring dll, cukup laris di pasaran bahkan tak jarang beberapa konsumen membawa pulang ke Jakarta untuk cinderamata. Namun karena keterbatasan modal peluang ini ternyata tidak bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan usahanya.

Sementara itu salah satu pelaku usaha rotan di kota Jayapura mengatakan bahwa selain membuat produk kerajinan dan perabot rumah tangga, dirinya juga mengambil peluang untuk membuat tempat parcel hari raya. Meskipun keuntungannya tipis, namun cukup lumayan untuk memperbaiki keuangan perusahaan, mengingat produk kerajinan dan peralatan rumah tangga tidak bias terjual rutin setiap hari.

Disisi lain sebagaimana layaknya sebuah produk kerajinan, maka desain model juga menjadi faktor penentu perkembangan usaha bisnis ini. Bila usaha ini ingin berkembang maka pelatihan desain dalam rangka peningkatan kualitas menjadi faktor yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pengrajin rotan

harus membuka diri untuk meningkatkan kualitas dan desain sesuai trend pasar, agar produknya tetap bersaing dan diterima oleh konsumen.

Pelaksanaan pameran kerajinan seperti yang digagas oleh pemda Papua beberapa waktu yang lalu cukup efektif untuk memperluas jaringan pasar pengrajin rotan. Tanpa difasilitasi

pemerintah seperti ini, sulit rasanya bagi pengrajin rotan untuk mengembangkan usaha mereka karena keterbatasan modal yang dihadapi mereka. (BaST)

Mari Berbisnis Hasil Hutan Non Kayu

Oleh : Bani Susilo *

Meskipun mempunyai nilai ekonomis yang bernilai tinggi, pemasaran Hasil Hutan Non Kayu/Non Timber Forest product (NTFP) nasibnya ternyata tidaklah indah produk kayu. Mau bukti ? Bila anda memiliki setumpuk kayu Merbau, taruh saja dipinggir jalan, meskipun tanpa promosi bisa dipastikan dalam waktu singkat anda akan mendapat pembeli. Hal seperti ini akan sangat sulit sekali terjadi pada produk NTFP.

Selain tidak didukung instrumen kebijakan yang kondusif, NTFP seringkali diremehkan potensinya apalagi bila produk tersebut belum dikenal secara luas. Tengok saja Buah Merah, sebelum namanya melejit, nyaris tidak ada perhatian dari pihak pemerintah. Namun ketika permintaan pasar mulai meningkat, secara reaktif nyaris seluruh instansi pemerintah disekitar kawasan Pegunungan Tengah ramai-ramai memprogramkan proyek yang berkaitan dengan Buah Merah.

Keberlanjutan Produksi.

Suatu saat sebuah misi perdagangan bentukan Pemda Papua dengan gencar mempromosikan potensi dan produk NTFP yang ada di daerahnya pada investor di luar negeri. Singkat cerita saat itu juga beberapa investor tertarik dan sepakat memesan produk tersebut dalam jumlah yang besar.

Sekembalinya team di Papua, ternyata "deal bisnis" ini akhirnya menjadi sia-sia karena produksi NTFP di lapangan tidak mampu memenuhi orderan akibat adanya kendala lapangan yaitu tiadanya keberlangsungan produksi yang mampu memasok pasar secara terus menerus terutama dalam jumlah yang besar. Padahal faktor ini kini menjadi tuntutan utama pasar modern agar mampu bersaing pada pasar global.

Pasar seringkali memerlukan keberlanjutan pasokan barang, maka disini diperlukan seni manajemen pengelolaan agar produk tersedia setiap waktu. Mengingat produk NTFP sangat terkait dengan alam, maka penguasaan terhadap manajemen hutan menjadi faktor yang tidak dapat dihindarkan.

Untuk menyiasati kendala ini, selain dibutuhkan manajemen yang matang juga dapat disiasati dengan mengembangkan manajemen pemasaran berjejaring. Bila suatu sentra produksi tidak mampu memasok order tersebut maka order tersebut harus dapat dipasok oleh sentra produksi lainnya. Sehingga keberlanjutan pasokan tetap terjaga.

Yang menjadi masalah adalah produsen NTFP umumnya adalah petani tradisional yang terbatas dalam hal permodalan serta tidak mampu membangun jejaring bisnis. Dalam hal ini dibutuhkan kehadiran sebuah badan usaha yang dapat memfungsikan diri sebagai "terminal produksi" ataupun Business Development Service (BDS).

Badan ini bertugas melakukan manajemen pengaturan keberlanjutan produksi dan terjaganya kualitas produk dari produsen yang menjadi konstituennya. Bila harga produk mulai merosot akibat permainan para spekulan pasar maka Badan ini juga berfungsi sebagai badan penyangga pemasaran.

Bila fungsi ini dapat dijalankan dengan baik maka dapat dipastikan nasib petani maupun Pengusaha Kecil/Menengah akan banyak tertolong.

Perlu Sentuhan Teknologi

Hal lain yang sering nampak adalah kendala lokasi. Banyak produk NTFP terletak jauh dari lokasi pasar/produsen dan terpencil. Bila kendala ini "berkomplikasi" dengan minimnya infrastruktur maka bisa dipastikan produk ini menjadi sulit bersaing dan tidak menarik untuk dipasarkan.

Pihak pembeli menjadi tidak tertarik karena biaya transportasi menjadi sangat tinggi apalagi bila NTFP tersebut bersifat "volumenious" (memiliki massa/volume besar namun nilainya murah/rendah).

Namun kembali belajar dari kasus buah merah, sebelumnya buah merah saat dipasarkan apa adanya (buah mentah) nilainya amat rendah, namun dengan sentuhan teknologi yang merubah buah merah menjadi "minyak / sari buah " maka kendala transportasi berhasil diminimalkan.

Hal yang dapat dipelajari dari kasus ini adalah diperlukan sentuhan teknologi agar ada nilai tambah bagi suatu produk sehingga bisa dipasarkan tanpa terkendala lagi oleh masalah transportasi. Teknologi yang dimaksud bisa berupa teknologi pengolahan pasca panen, sentuhan seni namun juga bisa berupa penciptaan sistem pemasaran yang mampu meningkatkan nilai tambah.

Kopi Wamena dari dahulu sudah terkenal karena kualitasnya yang bagus, namun karena kendala transportasi menjadi sulit bersaing dengan produk kopi dari Toraja, Lampung atau Bali yang didukung infrastruktur yang memadai. Namun bila Kopi Wamena ini dikelola dengan sistem pertanian organik (tidak memakai produk kimiawi, red) dan dilakukan "sertifikasi pertanian organik" maka harga produk ini dapat meningkat secara nyata, yang pada akhirnya akan mampu meminimalkan kendala transportasi.

Promosi Pemasaran

Minimnya modal dan tidak dikuasainya informasi pasar membuat banyak potensi NTFP terbuang sia-sia karena produk mereka tidak dikenal oleh pasar. Kondisi ini membuat banyak pelaku bisnis NTFP menjadi patah semangat dan membuat sektor ini tidak prospektif untuk ditekuni.

Meskipun mahal, aktivitas promosi di era perdagangan global harus dilakukan. Biaya promosi menjadi mahal tatkala dilakukan sendiri-sendiri oleh produsen. Namun bila dilakukan secara bersama-sama dalam sebuah jejaring maka semua pihak akan mendapatkan manfaat yang maksimal dari promosi ini

Promosi dapat dilakukan baik melalui pameran ataupun melalui penyediaan informasi bagi suatu kelompok jaringan pemasaran yang sudah eksis. Akan lebih efektif bila promosi produk dilakukan secara serentak dan terpadu antar pemerintah dan swasta dengan memakai seluruh sarana yang tersedia.

Pemasaran NTFP diakui memang sulit namun bukan berarti tidak bisa dilakukan. Memasarkan produk NTFP memang memerlukan keahlian khusus yaitu perpaduan antara intuisi bisnis, sentuhan teknologi yang dipadukan dengan seni bernegosiasi dan berkomunikasi.

Anda tertarik untuk berbisnis NTFP, selamat mencoba.

* Rimbawan Praktisi

HANYA SERATUS RIBU RUPIAH SAJA

(Sepenggal Cerita dari Kepulauan Raja Ampat)

Bila kita mengamati maraknya pemberitaan media tentang illegal logging di Papua, mata kita banyak diarahkan ke Kabupaten Sorong tepatnya di kawasan Kepulauan Raja Ampat. Sorotan media tersebut telah memberikan informasi tentang kegiatan-kegiatan illegal logging secara jelas. Sebut saja Teluk Kabui dan sekitar Urbinasopen, Yensner dan beberapa tempat lain di Kecamatan Waigeo Selatan dan juga seperti yang terjadi di sekitar Kalam dan Kalwal di Kecamatan Salawati. Kabupaten Sorong semakin tersorot karena beberapa kasus yang terjadi di kawasan Kepulauan Raja Ampat ini telah dimeja-hijaukan tetapi perkara hukum itupun masih kontroversial dan tak pernah tuntas.

Hal ini terbukti dari beberapa kasus penebangan kayu illegal di Yensner dan Urbinasopen yang melibatkan dua perusahaan yakni PT. Dwi Multi Traco dan PT. Cahaya Mukti Rahardjo yang mengambil kayu dari hutan adat milik masyarakat asli Waigeo dimana salah satu perusahaan yang menjadi kontraktor untuk menebang dan yang lainnya untuk mengangkut. Salah satu alasan hukum yang kuat adalah bahwa izin yang dimiliki oleh Kopermas Waigeo Papua telah habis masa berlakunya sehingga kayu-kayu yang diambil dari kawasan ini adalah illegal.

Terlepas dari illegal tidaknya kayu-kayu yang dipermasalahkan seharusnya ada kilas balik bahwa di Kepulauan Raja Ampat ada penduduk asli yang mendiami Bumi Kalanafat ini. Ada kilas balik sejarah yang sangat panjang yang dapat dituturkan menembus zaman batu, zaman prasejarah hingga diabad milenium saat ini. Beberapa kasus yang mencuat ke permukaan bahwa ada pemilik ijin Kopermas yang mengatasnamakan masyarakat asli untuk menebang kayu dengan meminta tandatangan dari pemilik adat. Ternyata dengan tandatangan itu (masyarakat yang tandatangan surat sendiri tidak mengetahui maksud dari surat tersebut) telah terjadi penebangan dan pengangkutan kayu dari hutan adat masyarakat di Waigeo Selatan.

Salah seorang ibu dari Kecamatan Waigeo Selatan (LM) yang mengaku sebagai pemilik tanah adat sebagai pemilik tanah adat yang berbatasan dari daerah Yembekaki sampai ke dalam wilayah teluk Mainyalibit-Kecamatan Waigeo Selatan

mengeluhkan kondisi ini dan mengatakan bahwa bila kayu yang dijual itu legal sebaiknya hasilnya dibagi dua. “Kan seharusnya anak-anak atau saudara-saudara yang mengambil kayu itu sadar bahwa ada pemilik adat di wilayah itu. Anak-anak atau saudara-saudara yang sedang mengusahakan kayu ini kan sudah lama tinggal di daerah Raja Ampat dan sudah menyatu dengan masyarakat asli sehingga kalau ada hal yang seperti ini (hasil kayu) sebaiknya dibagi secara adil dengan orang-orang asli atau marga-marga asli pemilik hak adat atas hutan dan laut. Tetapi apa yang masyarakat asli dapat? Kami hanya diminta tanda-tangan satu surat yang katanya untuk meyakinkan siapa pemilik tanah adat kemudian kami dijanjikan untuk memberi sejumlah besar uang ternyata hingga kapal yang mengangkut kayu itu keluar, kami tidak mendapatkan apa-apa. Pernah satu kali kami tidak mendapatkan apa-apa. Pernah satu kali kami diberikan uang sekitar Rp 100.000,- Cuma itu saja (LBP)



Masyarakat Asli Papua yang mengelola kayu

Sepenggal Cerita dari Teluk Youtefa

“Kalo Mangrove Rusak Kitong Dapat Apa?”

“Pengrusakan Hutan Mangrove Teluk Youtefa harus dihentikan” demikian kata-kata yang meluncur dari seorang ibu yang bernama S. Hamadi saat ditemui Alamku. “Kami sangat berkepentingan dengan keberadaan hutan tersebut, karena dari hutan inilah kami memperoleh makanan (ikan, kepiting, Bia Putih, dll) serta mendapatkan uang untuk keperluan belanja keluarga serta biaya sekolah anak dan membeli obat bila keluarga kami sakit. Saat ini kami mulai susah mendapatkan hewan laut di sana, paling-paling hanya “Bia Putih” yang masih bisa kami peroleh, itupun bisa dijual, kami hanya bisa memperoleh uang sekitar Rp.5.000 – Rp.10.000/hari” ujarnya penuh keprihatinan.

“Secara adat, kami hanya diperbolehkan mengambil hewan yang hidup di hutan (kepiting, udang, Bia Putih, dll) serta ranting-ranting pohon bakau yang jatuh untuk kayu bakar. Menebang pohon bakau yang masih hidup adalah



Kondisi Hutan Mangrove di Papua

pantangan bagi kami, apalagi harus menjualnya. Karena itu, kami mohon agar orang-orang yang menebang pohon bakau untuk segera menghentikan kegiatannya. Kegiatan tersebut sangat menyengsarakan kehidupan kami serta mengancam kehidupan

masyarakat Teluk Youtefa. Karena bila hutan ini rusak, kami kaum perempuan akan kehilangan tempat untuk mencari bahan makanan, lalu kami harus memberi makan keluarga kami dengan apa?, terlebih lagi saat kaum laki-laki tidak bisa melaut karena cuaca laut yang jelek”, ujarnya lebih lanjut.

Dengan penuh harap, Ibu S. Hamadi yang dalam kesehariannya berjualan hasil laut (ikan, bia, kepiting) di sekitar kawasan Entrop Jayapura mengatakan ; “Pemerintah harus bisa mengatur, agar sampah jangan dibuang ke laut, karena sekarang di Hutan Mangrove banyak ditemui kantong plastik dan sampah lainnya, semua itu membuat hewan laut susah hidup di hutan. Selain itu penimbunan tanah/jalan sebaiknya dihentikan agar Hutan Mangrove tidak semakin rusak”.

(Bast, LK, Tin).



Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mempertahankan keberadaan hutan mangrove

SUARA ORANG KAMPUNG

Pembangunan berkelanjutan telah lama dikumandangkan sebagai asas pembangunan di Indonesia. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan ini mengharuskan setiap aktivitas pembangunan melewati kajian lingkungan secara baik dan benar sebagai langkah untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan lingkungan.

Kawasan Cagar Alam Pegunungan Cycloop merupakan salah satu barometer bagi Pemerintah Provinsi Papua dalam merencanakan pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Papua dan Jayapura pada khususnya. Kawasan Cagar Alam Pegunungan Cycloop sangat erat hubungannya dengan Danau Sentani, dan kawasan perairan disekitarnya. Sehingga dalam merencanakan pembangunan haruslah secara bijaksana agar fungsi-fungsi ekologisnya dapat mensejahterakan masyarakat. Sebagaimana halnya diketahui bahwa masyarakat Jayapura menggantungkan hidupnya hanya pada Pegunungan Cycloop sebagai sumber air. Bila Ekosistem Cagar Alam Cycloop rusak maka secara langsung akan mempengaruhi Ekosistem Danau Sentani.

Pegunungan Cycloop menurut masyarakat adat Sentani disebut *Dobonsolo*. *Dobon* berarti sumber mata air yang tak pernah habis dan *Solo/Holo* berarti hutan. dengan demikian sumber air yang berada di Cycloop penting untuk manusia, hewan maupun tumbuhan sehingga konservasi secara adat tetap dilakukan, kata Bapak Amos Ondy, salah seorang Kepala Suku dari Kampung Sere yang juga dalam sepanjang hidupnya mengabdikan dan memberi pemikiran demi menyelamatkan kawasan Cycloop.

Sedangkan menurut orang Tepera (Depapre), Pegunungan Cycloop disebut sebagai *NIIMIKRA SOKRA*. Realita keberlangsungan kehidupan sangat menyatu erat dengan alam, baik alam nyata maupun tidak nyata (*supra natural*). Filosofi masyarakat setempat mengatakan bahwa Tanah (Cycloop) adalah ibu (*Nameng Kani*) dan isi kekayaan sumber daya alam baik di atas maupun di bawah serta kekayaan laut dengan segala isinya adalah kedua belah susu ibu. Selain itu juga tanah disebut sebagai *Nameng Kena Kembong* adalah pangkuan ibu dimana mereka

bertempat tinggal di atasnya secara aman dan damai, sebagaimana yang dikemukakan oleh Markus Philemon Ormuseray, salah seorang pemuda dari Lembaga Adat Yoso Nung Kampung Yongsu Desoyo.

Dalam kenyataannya, sangat disayangkan oleh kedua tokoh masyarakat ini sesuai dengan kenyataan sekarang dimana telah banyak kerusakan lingkungan yang terjadi dimana-mana. Beberapa dampak intervensi pihak luar di era pembangunan sekarang telah mengakibatkan kerusakan dan akan terus mengakibatkan kerusakan lingkungan sebagai akibat dari jumlah penduduk yang semakin banyak di Kota Jayapura tetapi tempat untuk pemukiman tidak mendukung lagi; banyak program fisik yang dibuat oleh

pemerintah dan swasta yang tidak memperhatikan kemampuan daya dukung lahan.

Menurut bapak Amos Ondy lagi, bahwa seharusnya pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga Cycloop karena dari segi adat masyarakat adat Sentani mempunyai aturan-aturan perlindungan atau mempunyai sistem konservasi tradisional sejak turun-temurun. Kenyataannya diantara instansi pemerintah sendiri tidak saling berkoordinasi secara baik, misalnya dalam membuat perencanaan pembangunan, maka instansi Dinas PU, Dinas Kehutanan, Pertanian, BPN, dan lain-lain, harus saling berkoordinasi dan tidak berdiri sendiri-sendiri. Sehingga, harapnya lagi, kalau ada proyek pembangunan, semua instansi harus duduk bersama-sama untuk merencanakan pembangunan itu secara baik agar masyarakat yang jadi korban dan menderita sengsara lagi.

Kerusakan lingkungan lebih banyak dilakukan oleh pemerintah, karena mereka menganggap pembangunan fisik itu lebih penting daripada lingkungan. Kalau masyarakat sendiri tidak berani karena adat sendiri sudah atur mana yang boleh dan mana yang tidak boleh.

Harapan dari masyarakat adalah agar pemerintah/swasta dan berbagai institusi perlu mengakui hak milik masyarakat adat menurut hukum adat yang ada; adanya konsensus bersama dalam perencanaan program pembangunan yang cocok dengan daya dukung lingkungan yang terkontrol dan berkelanjutan; perlu adanya penetapan tata ruang yang jelas; perlu adanya pengakuan pemerintah dalam Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Khusus tentang pengakuan hukum adat di Papua. Semoga! (MW, LBP).



Dokumentasi

Alam Kami – Hidup Kami

Sumber Daya Alam merupakan titipan dari generasi mendatang, sehingga pengelolaannya harus dapat dipertanggung jawabkan. Pengelolaan hari ini menjadi ukuran kehidupan untuk masa mendatang. Secara tradisional masyarakat adat di Papua mempunyai kearifan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam, misalnya Masyarakat adat Sentani, dalam aturan pengelolaannya mengenal sistem pembagian wilayah pengelolaan (zonasi, red) yang secara turun-temurun menjadi pegangan bagi mereka. Ketika terjadi pelanggaran, maka hukuman/sanksi adat akan dikenakan bagi si pelanggar sesuai ketentuan yang diatur dalam kelembagaan adat. Aturan-aturan tersebut perlu dipahami juga oleh pihak-pihak luar, antara lain Pemerintah agar tidak menimbulkan benturan

Pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan, melirik sumber daya alam sebagai tulang punggung bagi pemulihan serta peningkatan ekonomi daerah, namun disayangkan seringkali pembangunan berjalan tanpa melibatkan masyarakat, demikian diungkapkan **Lazarus Ohee**, seorang warga kampung Nolakla (Sentani Timur). Dulu Kali di kampung Harapan, Sentani – Jayapura merupakan sumber air bersih bagi masyarakat setempat, karena kami menjaga daerah sekitar aliran sungai tersebut, kami tidak boleh menebang pohon yang tumbuh di situ dengan sembarangan, dan ketika hendak membuka kebun, batu-batu tidak boleh dipindahkan, karena menurut kepercayaan setempat ketika batu-batu yang ada di sekitar lahan dipindahkan maka batu tersebut akan saling bergesek dan akan ada petir serta hujan akan turun yang mengakibatkan banjir, sehingga masyarakat selalu berhati-hati. Tetapi saat ini kami melihat bahwa perkembangan pembangunan yang ada di Jayapura dan sekitarnya, banyak memerlukan material bangunan (pasir dan batu kali). Salah satu pusat penggalian batu kali adalah kawasan kali Harapan yang dilakukan oleh **PT. Skyline Kurnia**, **PT.Buma Kumawa** dan **CV.Sarira**. Dampak dari pemanfaatan batuan tersebut, kali Harapan kini tidak seperti dulu lagi sudah kering dan tak berbatu lagi, Hal ini sangat menyengsarakan kami yang hidup di sekitar kali tersebut, keluhnya.

Hal senada dituturkan oleh **Lies Wally**, perempuan asal Nolakla - Sentani “perusahaan-perusahaan tersebut sudah beroperasi sejak tahun 1984 hingga kini, bisa dibayangkan berapa banyak pasir dan batu yang dikeluarkan dari daerah kami, akhirnya kami mengalami kekurangan air bersih dan ketika hujan



Dokumentasi Alamku

Keindahan Alam Papua

maka aliran air sungai tidak lagi hanya melewati alur sungai tersebut tetapi juga melalui jalan. Sebenarnya kami mau menanam kembali tempat tersebut, tapi sudah tidak mungkin lagi karena kerusakan sudah sangat tinggi akibat penggalian tersebut. Hal lain yang terlihat di beberapa tempat di Danau Sentani mulai menjadi dangkal dan banyak ikan-ikan yang mati karena air danau keruh.

Sementara itu **Lies Yantewo**, dari Nolakla Sentani menyoroti aktivitas perusahaan yang selain mengambil Pasir dan Batu untuk memenuhi kebutuhan pembangunan fisik di Jayapura, mereka juga melakukan aktivitas penyiapan bahan-bahan aspal **hotmix** untuk pembangunan jalan yang proses penyiapannya dilakukan disekitar area tersebut. Aktifitas mereka berdekatan dengan pemukiman kami sehingga akibatnya rakyat yang menjadi korban, banyak warga setempat yang menderita sakit saluran pernafasan. Selain itu, lingkungan yang tadinya menjadi sumber atau penopang bagi kehidupan, kini menjadi hancur. Kepada pemerintah yang menerima keuntungan dari pengelolaan bahan galian tersebut, kami berharap pemerintah mau memperhatikan kami yang menerima langsung dampak dari pengelolaan tersebut. Kami ingin daerah kami menjadi seperti dahulu lagi ! Kalau pemerintah tidak bisa melakukannya, lalu bagaimana hidup kami selanjutnya ? Kami ini hanya masyarakat biasa yang tidak bisa ambil keputusan, ujanrya. (Tin)



Foto : WWF/Lyndon Pangkali

Kawasan pegunungan Cycloop karena nilai ekologis serta tingkat keragaman dari species yang tinggi sehingga dengan Kepmenhut No.365/Kpts-II/87 ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi dengan Status Cagar Alam dengan luasan 22.500 ha. Seperti halnya, daerah lain di wilayah Jayapura, habitat hutan dataran rendah semakin berkurang terutama pada dinding selatan Cycloop, akibat dari kegiatan manusia yang tinggal di sekitar serta kebijakan pembangunan PEMDA setempat dalam pengembangan wilayah.

Sumber daya Cagar Alam Cycloop secara relatif memang masih ada, namun mengalami tekanan berat dari perambahan untuk pertanian (sebagian besar perkebunan tanaman semusim), penebangan liar (hasil hutan kayu), serta pembangunan sarana dan prasarana di sekitar kawasan Cagar Alam. Faktor penyebab utama terjadinya hal tersebut adalah karena latar belakang sosial dan ekonomi seperti pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, adanya kebutuhan dasar yang harus dipenuhi seperti makan, kayu untuk bangunan, kayu bakar dsb.

Dari sisi budaya dan adat setempat, masyarakat secara turun temurun mempunyai kearifan tradisional dalam mengelola sumber daya alam, seperti di daerah dinding

utara Cycloop (Teptra) masyarakat membagi wilayah adatnya dalam zona-zona pengelolaan seperti daerah pekarangan ditanami dengan tanaman semusim yang diselengi dengan tanaman jangka panjang seperti pinang, mangga, jambu, dsb, daerah kebun (**emi**), dusun (**buso**), ada yang tanaman sejenis seperti sagu, pinang tetapi juga dusun campuran (bekas kebun) sampai pada puncak gunung yang benar-benar tidak bisa diganggu (pemali) karena menurut mereka daerah puncak gunung merupakan tempat tinggalnya arwah nenek moyangnya.

Kebiasaan ini kemudian diperkuat oleh sebuah NGO lokal Jayapura (YPMD Irja) dengan dasar pertimbangan pada 2 (dua) hal pokok, yaitu **diversifikasi tanaman komoditi** dan **pengembangan sumber pendapatan alternatif** bagi peningkatan status ekonomi rumah tangga, selain sebagai petani mangga dan nelayan, menurut salah seorang aktivis penggerak pada waktu itu.

Pendampingan yang dilakukan bagi inisiatif usaha skala kecil untuk sumber penghasilan alternatif bagi masyarakat yang menggantungkan hidup sepenuhnya kepada sumber daya alam (**subsisten**) yang ada di kawasan tersebut.

Kegiatan yang didorong adalah pengembangan **social forestry** (perhutanan sosial) dengan menanam di areal milik suku dengan tanaman jangka panjang baik lokal maupun tanaman dari luar seperti Petai yang dimasukan

dari Maribu (Kec. Sentani Barat), yang dari sisi ekonomi cukup tinggi nilainya tetapi juga mempunyai nilai ekologis.

Pengakuan **Ben Apaseray**, petani asal Doromena yang juga menanam Petai ini, memang penanaman ini sudah dimulai cukup lama (sejak tahun 1988-1989) tetapi hasilnya sekarang cukup dinikmati, karena buahnya tidak mengenal musim ditambah harga jual yang relatif stabil. Menurut **Ben**, selain keuntungan ekonomi didapatkan, juga areal yang ditanami juga cukup terlindung atau turut mendukung upaya konservasi.

Disamping itu, juga dilakukan pengembangan yang memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam tanpa melakukan ekstraksi, yaitu dengan Ekowisata. Masyarakat adat di daerah Amay (Kecamatan Depapre), yang walaupun hidupnya sangat tergantung pada potensi alam, tetapi untuk mempertahankan hidupnya mereka menjual jasa lingkungan kepada pihak lain yang memerlukan, berupa paket wisata lingkungan.

Masyarakat Amay mengakui bahwa, memang secara ekonomi belum banyak memberi perubahan pada status ekonomi mereka, tetapi secara internal kelembagaan (adat) mereka menyadari bahwa potensi sumberdaya alam sebagai titipan bagi anak cucu yang selama ini dijaga, lebih bernilai tinggi, sebab disitu sebenarnya merupakan media pendidikan lingkungan. Menurut, seorang relawan yang selama ini mendampingi, masyarakat cukup antusias karena terjadi transformasi pengetahuan antara masyarakat dan mereka yang datang dari luar untuk menikmati keindahan alam di pantai Amay. (tin)

“Penyelamat Lingkungan demi Menyelamatkan Ribuan Orang”

*Tanpa air, tak ada kehidupan.
Kelimpahan air juga tak memberi kehidupan.*

Siklus kehidupan manusia sangat bergantung pada sumber daya air. Kegiatan hidup sehari-hari seperti makan, minum, mandi, mencuci selalu membutuhkan air, secara alamiah manusia manusia masih bisa hidup tanpa makan daripada tanpa air. Seperti halnya masyarakat lainnya, masyarakat adat Sentani yang hidup pada dinding selatan pegunungan Cycloop, yang dalam kesehariannya juga tergantung pada air, misalnya dalam bertani membutuhkan air (pengairan), untuk menghasilkan tepung sagu mereka membutuhkan air. Dengan pentingnya air, terdapat kesamaan istilah dalam bahasa daerah, yang mana Suku Sentani, Moy (Dist. Sentani Barat), Tepra dan Tabla (Dist. Depapre) menyebut air dengan istilah “**Bu**”. Menurut pengakuan **Amos Ondi**, Kepala Kampung Sereh (Sentani) yang juga seorang tua adat, bahwa nama asli dari Sentani adalah “**Pu Yakha**” yang mana **phu** berarti

air dan yakha berarti **jaga**, sehingga secara turun-temurun suku Sentani dimandatkan untuk menjaga air. Selain suku Sentani, juga suku-suku lain yang hidup di sekeliling Cycloop mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap penyelamatan sumber air di kawasan tersebut, sebab sumber air utama bagi masyarakat Kota dan Kabupaten Jayapura adalah Cycloop, yang oleh suku Sentani dikenal dengan “**Dobon Solo**”. **Dobon**, berarti mata air yang tak pernah habis, sedangkan **Solo** artinya hutan. Keberadaan Dobonsolo sangat penting bagi masyarakat Sentani, sebab ketika hutan dibabat, maka pada musim panas masyarakat akan kekurangan air sebagai sumber kehidupan dan ketika musim penghujan, sudah pasti banjir yang diikuti oleh longsoran tanah, mengakibatkan kerusakan terjadi pada sumber-sumber air. Semuanya, kembali kepada kearifan kita dalam mengelola lingkungan, karena

sumber daya alam merupakan titipan bagi anak cucu kita, ungkap **Amos Ondi**.

Dalam era perkembangan yang cukup memberi perubahan, sedikitpun tidak mempengaruhi segala keputusannya dalam upaya melindungi sumber-sumber air di Cycloop terutama pada wilayah adatnya. Falsafah ini cukup kuat dipegangnya, sehingga **Ondi** dengan segala keterbatasannya, tetap bertanggung jawab untuk menyelamatkan dan mengembalikan sumber air yang hilang. Dengan gigihnya, pada tahun 1996 bersama masyarakat kampung Sereh melakukan penanaman pohon-pohon jangka panjang yang berfungsi ekologis dan juga ekonomis, seperti pohon Johar, Mahoni, Jambu mete pada lahan seluas 20 ha. Kemudian 1 (satu) tahun berikut tepatnya 1997, mereka melakukan hal yang sama pada lahan seluas 40 ha. Selain melakukan penanaman pohon mereka juga memasang papan-papan larangan pembakaran, larangan penebangan hutan pada daerah tertentu termasuk membuka kebun baru. Secara tidak langsung, telah membatasi aktifitas yang bersifat ekspansi ke dalam wilayah Cagar Alam.

Ondi sangat menyesalkan kebijakan yang dilakukan oleh PEMDA Kota dan Kabupaten Jayapura yang melakukan pembangunan jalan alternatif melingkar Cycloop yang secara langsung, turut mendorong rusaknya sumber-sumber air bagi masyarakat Jayapura. Sehingga, sebenarnya air yang merupakan benda sosial, yang harus dijaga karena merupakan kebutuhan bersama hendaknya keberadaan air serta penyelamatannya menjadi tanggung jawab semua pihak, baik masyarakat, pemerintah, dunia usaha maupun siapa saja.



Dokumentasi Alamku

Sungai sebagai sumber penyedia air yang hampir kering

“Dari Bertani Anggrek Kami Bisa Sekolah” (Penuturan Keluarga Pecinta Tanaman)



“Jangan takut tangan kotor, sebab hanya dari kerja keraslah, kalian semua akan menuai hasilnya. Kalimat itulah yang selalu ditanamkan oleh H. Sofyan Wanggai (Alm) pada anak-anaknya untuk belajar mencintai tanaman sejak kecil. Didikan yang total dari seorang bapak pecinta tanaman hias 30 tahun yang lalu ternyata kini berbuah manis. “Dari usaha tanaman anggrek, palem dan tanaman hias peninggalan bapak, kami semua 7 orang bersaudara bisa mengenyam pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi, bahkan biaya 2 (dua) orang adik saya yang saat ini sekolah di Australia juga dari hasil penjualan tanaman hias” demikian disampaikan Suzana Wanggai salah seorang anak Alm. H. S. Wanggai yang saat ini meneruskan usaha tanaman hias ayahnya yang bertitel Cenderawasih Florist di kawasan Angkasa-Jayapura.

“Kami pun sudah dibiasakan oleh bapak sejak kecil, setiap pagi sebelum berangkat sekolah, wajib masuk kebun Anggrek untuk belajar mengenal dan menyebut nama tanaman dalam bahasa latin, seperti anggrek itu bernama *Grammatophyllum spesiosum var. papuanum* ujar Suzana Wanggai, sambil menunjuk rumpun anggrek yang nama Indonesianya adalah

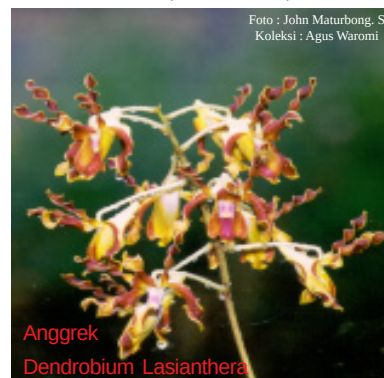
Anggrek Macan, apabila kami sampai lupa akan nama latinnya sudah bisa dipastikan kami semua akan mendapatkan hukuman. Bersamaan dengan itu Bapak mengajari kami untuk menanam, menyemaikan, merawat, dan mengembangkan anggrek dan tanaman hias lainnya.

Usaha ini dirintis bapak sejak tahun 1970. Saat itu belum ada orang Papua yang mau melirik jenis anggrek untuk diusahakan. Tapi bapak tidak peduli, kecintaannya yang luar biasa menyebabkan bapak selalu membawa tanaman anggrek bila pulang dari tugas di luar daerah, sehingga makin lama koleksi kami semakin banyak dan lengkap. Pada sekitar tahun 1980-an barulah usaha jual beli tanaman hias ini dikembangkan. Saat ini kebun kami memiliki lebih dari 100 jenis anggrek asli Papua, belum lagi jenis Palembang, Pakis, Puring, dll. Ujar wanita yang kerap dipanggil Susi Wanggai. Selama ini kami membeli bibit/anakan dari masyarakat, dan setelah dimasukkan dalam ruang isolasi selama beberapa saat barulah tanaman tersebut dimasukkan dalam ruang koleksi untuk selanjutnya dipelihara dan dikembangkan. Ada beberapa jenis yang dapat cepat dibudidayakan, namun tidak jarang kami menemui kegagalan dalam

membiakkannya. Semua itu kami kerjakan bersama-sama oleh seluruh anggota keluarga, tambahnya.

Diakui bahwa penjualan koleksi tanaman hias untuk wilayah kota Jayapura belumlah terlalu mengembirakan. Omzet penjualan baru meningkat apabila ada event-event khusus yang memerlukan bunga segar, seperti kunjungan pejabat dari Jakarta. Untuk itu Cenderawasih Florist kini mulai melakukan diversifikasi usaha, antara lain: membuat rangkaian bunga hidup untuk penghias ruangan atau kranis ucapan selamat, juga menyewakan beberapa koleksinya untuk dekorasi indoor. Sedangkan permintaan pasar dari luar daerah meskipun banyak namun agak sulit dipenuhi karena rumitnya perijinan yang ada serta adanya kendala di bidang transportasi.

Tanaman hias sesungguhnya memiliki prospek yang bagus bila diarahkan dengan baik. Sudah masanya pemerintah serta organisasi yang ada seperti Perhimpunan Anggrek Indonesia (PAI) maupun Asosiasi Pengusaha Bunga Indonesia (APBINDO) yang baru terbentuk, dapat memberi dukungan dan pembinaan total kepada para petani-petani yang benar-benar menggantungkan hidup dari mengusahakan tanaman hias tersebut. (Tin, BaST)



Kearifan Tradisional Masyarakat Semakin Terpinggirkan !



Potret Perkampungan di Kawasan Cycloops

Penduduk di sekitar kawasan C.A Cycloop dapat dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu : penduduk asli dan pendatang. Penduduk asli yang tinggal di sekitar kawasan, bila dibedakan dari bahasa yang digunakan dapat dibagi menjadi 5 (lima) kelompok yaitu :

1. Suku yang mendiami sekitar Teluk Yos Sudarso (d/h Humboldt) dan Teluk Youtefa.
2. Suku Ormu yang mendiami bagian timur kawasan.
3. Suku Tepra/Tabla yang mendiami bagian barat kawasan serta sepanjang pantai utara
4. Suku Sentani yang tinggal di sebelah selatan kawasan serta tersebar di sekitar danau Sentani
5. Suku Moi yang tinggal di bagian selatan dan barat daya yaitu tersebar dari Sabron, Dosai, Waibron dan Maribu.

Dalam kalangan masyarakat asli, kawasan C.A Cycloop memiliki sebutan yang berbeda. Suku Tepra menyebut kawasan ini dengan nama DEPONSERO, suku Moi mengenal kawasan ini

dengan sebutan DUBUNSRU sedangkan suku Sentani kerap menyebut kawasan ini dengan panggilan DOBONSOLO.

Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa penduduk asli sekitar C.A Cycloop (5 kelompok suku utama) ternyata memiliki kearifan tradisional pengelolaan lingkungan, berupa penerapan sistem zonasi tradisional yang telah dipraktekan sejak dahulu.

Melalui sistem ini masyarakat telah menetapkan lahan/kawasan yang boleh dijamah/dikelola (umumnya pada tempat dengan topografi datar) dan kawasan yang sama sekali dilarang dijamah/sakral (umumnya pada tempat dengan tingkat kelerengan yang curam).

Sistem ini terbukti efektif, karena melalui sistem ini hukum dan aturan tentang pemanfaatan/ pengelolaan tanah, hutan dan air serta penggunaan sumber daya alam lainnya dikelola secara hati-hati. Bahkan untuk kalangan suku di Deponsero Utara, mereka telah akrab dengan konsep TIATIKI yakni ; pelarangan pengambilan

sumber daya alam tertentu (mis; ikan) pada wilayah dan waktu tertentu. Pelarangan ini diterapkan agar hasil alam tidak cepat habis/musnah akibat pengambilan yang berlebihan.

Seiring dengan pertambahan penduduk dan kebijakan pembangunan, konsep pengelolaan secara tradisional mulai mendapat tekanan bahkan dibeberapa tempat mengalami degradasi.

Kini tak jarang dijumpai masyarakat adat “terpaksa” mengubah ketentuan adat mereka terutama yang terkait dengan kebutuhan lahan dan pembangunan infrastruktur seperti jalan, perkantoran, pemukiman penduduk, dll. Tempat yang dulu disakralkan kini telah menjelma menjadi pemukiman kaum migran lengkap dengan lokasi perladangan atau perkantoran, sementara masyarakat asli cenderung makin tersisih dan tidak berdaya. Kondisi ini banyak terlihat pada bagian selatan C.A Cycloop yang mudah diakses dari kota Jayapura, Abepura dan Sentani.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, masyarakat asli memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi akan keberadaan kawasan ini dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup, terutama melalui kegiatan ekonomi yaitu berkebun dan meramu (PKBI tahun 2003). Prosentase penduduk petani/ peramu mencapai 63% dengan tingkat pendidikan relatif rendah, sebesar 44,17% tidak tamat SD. Rata-rata kepadatan penduduk 367,04 jiwa/km² (BP-DAS Mamberamo, 2003).

SIULAN MAUT BURUNG DEWATA

Membaca peristiwa alam menurut Masyarakat Adat Yawa Onate,

Kabupaten Yapen di Papua

Oleh: Alex Sanggenafa

Manusia Yawa Onate adalah salah satu dari 8 suku yang mendiami Pulau Yapen, deretan kepulauan di Teluk Cenderawasih – Propinsi Papua.

Suku ini mengenal tiga jenis burung, dan tiga ekor serangga pemberi tanda peristiwa alam. Ketiga jenis burung ini merupakan bagian dari 134 jenis burung yang ada; 11 jenis diantaranya endemik dan 4 jenis lainnya oleh masyarakat setempat dikategorikan dalam kelompok burung dewata.

Burung pemberi tanda (burung dewata) yang sangat dikenal oleh penulis adalah ***Oreornis chrysogenys*** atau **Pongky Jakoe** atau **Pongky amban** (bahasa lokal), juga disebut burung raja. Orang Anus Yapen Barat menyebutnya **Ania ayau** dan orang Yapen pesisir menamakan **Fondi Amban**.

Burung ini biasanya memberitahukan peristiwa-peristiwa alam, seperti pertanda musim panas, hujan, kehadiran orang lain, cuaca teduh sampai dengan badai. Bukan hanya itu pertanda lain seperti “berita duka cita” sampai pesan keberuntungan juga kerap disampaikannya pada manusia.

Menurut Masyarakat Adat Suku Yawa Onate, pertanda ini penting bagi seluruh masyarakat adat agar dapat mengendalikan diri dalam memanfaatkan sumber daya alam yang dimilikinya. Karena burung ini dapat memberikan informasi kepada manusia tentang pertanda alam apabila melakukan pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan.

Melalui siulan dan tanda-tanda gerakan tubuhnya, manusia



senantiasa diingatkan terhadap peristiwa-peristiwa alam yang akan terjadi, agar bersiap-siap untuk menghadapi kemungkinan peristiwa yang akan terjadi.

Secara morfologis burung Pongky Jakoe (artinya pembawa berita) memiliki bentuk : panjang burung dari moncong sampai ekor 15 cm, panjang moncong 1 cm, ekor 6 cm, lebar sayap 2 cm, panjang kaki 2 cm, lebar dada 2 cm, bola mata berwarna hitam, tinggi badan 8 cm dan panjang jari kaki 1 cm.

Warna moncong runcing pendek tajam warna hitam, bulu kepala sampai sayap dan ekor bagian atas hijau abu-abu bercampur coklat muda dan hitam. Bulu pangkal moncong atas sampai ujung mata berwarna kuning tua tipis memanjang, dibelakang mata kuning muda seperti kapas.

Burung ini hidup di Pulau Yapen dari ketinggian 0 – 4000 m dpl. penyebarannya merata pada hutan-hutan di Cagar Alam Yapen Tengah.

Pertanda yang diberikan oleh burung ini dalam berkomunikasi, menggunakan 3 macam suara, yaitu: “cap cap cap” (frekwensi bunyi makin cepat) berarti ada kehadiran hewan lain dan hal ini akan diikuti oleh burung-burung jenis lain yang berada disekitarnya.

Bila suara itu diikuti dengan siulan sekali-kali dan agak lambat, berarti burung Pongky sedang mencari makan. Siulan kecil tajam panjang dan agak lama, suara ini memperingatkan kepada manusia; bila cepat, berarti ada orang jahat yang sudah dekat dengan kita.

Pertanda yang diberikan oleh burung ini, sudah sangat dikenal dan akrab dengan penduduk setempat. Seolah-olah burung ini dapat berbicara dengan bahasa daerah terhadap orang yang ada didekatnya.

Masih banyak burung-burung lain sebagai yang diketahui sebagai hewan pemberi tanda, seperti: ***Merops philippinus*** (Peroperoi-bahasa Yawa), ***Ptilinopus jambu*** atau **Iram** dan ***Atrapia splendidissima*** atau burung Cenderawasih Astrapia.

Kehadiran Pongky yang dapat memberi tanda dan dapat dibaca, menunjukkan bahwa tingkat adaptasi manusia Yawa Onate dan khususnya Kampung Yapen dengan alam sangat baik.

Kekayaan alam dan kearifan tradisional ini akan hilang bila pengelola ruang (tata ruang) tidak dapat mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam khususnya pembangunan.

Mari lindungi burung Pongky dan burung-burung pemberi tanda lainnya. Agar tetap ada “suara dewa” yang selalu mengingatkan kita “menjaga alam, ciptaanNya” untuk kesejahteraan dan kedamaian umat manusia di negeri kita tercinta.

* Aktivis lingkungan dari Serui



Kota Jayapura Tertimbun Sampah !!!

Sampah merupakan sisa produk manusia modern. Kini, setiap manusia menjadi pembuang sampah, termasuk bayi karena popok sekali pakai (*pampers*) yang mereka gunakan.

Bayangkan saja, produksi sampah di Kota Jayapura per/hari sebanyak 834 M³, kalau ditumpukan di taman Imbi maka timbunannya akan setinggi 1 M sedangkan yang bisa teratasi hanya 396 M³ per/hari, demikian pengakuan **Tangkudung** salah satu staf pada Subdin Kebersihan, Dinas Kebersihan dan Pemakaman Kota Jayapura, serta diakui pula oleh **Drs. K. Watori** Kepala Bapedalda Kota Jayapura.

Dinas Kebersihan dan Pemakaman Kota Jayapura yang secara teknis bertugas untuk menangani sampah di Wilayah Kota Jayapura pun belum mampu mengendalikan sampah yang dihasilkan oleh warga Jayapura. Instansi ini, menurut **Tangkudung** memiliki keterbatasan armada untuk menangani tiga Distrik di Wilayah Kota Jayapura, dari dua puluh dua buah armada yang dimilikinya kurang lebih sepuluh sampai lima belas yang dapat beroperasi secara maksimal. Dukungan untuk pengelolaan sampah, sebenarnya sudah dilakukan dengan menarik retribusi sampah setiap bulan sebesar Rp. 2.500,-, namun belum cukup, kata **Tangkudung**, sehingga sistem pengelolaan sampah yang dilakukan masih menggunakan TPS (Tempat Penampungan Sementara)

pada kontainer-kontainer kemudian diangkut ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) di Nafri untuk dibakar. Suatu ketika sampah ini akan menjadi beban lingkungan, kata **Watori** sehingga perlu inovasi dalam menanggulangnya, dengan memberi pemahaman bagi semua orang agar turut mengamankan lingkungan.

Upaya penanganan sampah hendaknya menjadi tanggung semua warga Kota Jayapura, baik Instansi Teknis, Dunia Usaha, maupun masyarakat luas, terutama pada tempat-tempat pelayanan publik seperti Rumah Sakit, **Watori** menyarankan agar pihak Rumah Sakit hendaknya menyiapkan tong-tong sampah dengan kode-kode tertentu, misalnya untuk sampah organik (dapat terurai) menggunakan tong berwarna Biru, untuk sampah atau limbah padat seperti botol, kaleng dan plastik tong berwarna kuning sedangkan untuk sampah atau limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) pada tong berwarna merah. Pihak Rumah Sakit seharusnya memiliki kelengkapan khusus berupa Insinerator untuk mengelola sampah atau limbah B3 berupa bekas jarum suntik, botol-botol bekas obat, bekas pembalut luka dan kasa, termasuk kapas yang digunakan saat melakukan pembedahan. Hal ini pun disambut baik oleh pihak DKP Kota Jayapura, sebab segala upaya untuk membangun partisipasi masyarakat telah mereka lakukan, bahkan menurut **Tangkudung** beberapa

Jangan hanya menunggu, Tumpukan Sampah di Kota Jayapura harus segera ditangani

pengumuman serta himbauan lewat RRI sering disampaikan, terutama menyangkut ketepatan waktu dan tempat pembuangan sampah serta setiap angkutan umum wajib menyediakan tempat sampah pada kendaraannya. Namun, sampai sekarang realisasinya tidak terlihat.

Keterlibatan masyarakat dalam menangani sampah dengan membayar retribusi sesuai volume sampah yang dihasilkan, siapa menghasilkan sampah yang banyak wajib membayar retribusi lebih besar. Kemudian, di setiap rumah tangga mulailah dengan memilah-milah sampah yang dihasilkan sesuai jenisnya, untuk sampah basah seperti sisa makanan bisa sebagai makanan bagi hewan peliharaan atau diolah menjadi humus selain itu juga mempermudah petugas saat pengangkutan ke TPA. Menurut **Watori**, sesungguhnya jika kita mampu mengelolanya sampah, maka ada manfaat ekonomi sebab dari sampah tertentu ketika didaur ulang (*Re-Cycled*) dapat digunakan kembali (*Re-Use*). Hal ini dialami oleh beberapa pemulung yang sebenarnya warga transmigrasi dari Bonggo, bahkan menurut pengakuan beberapa dari mereka tidak sedikit rata-rata penghasilan setiap bulan yang diperoleh dari penjualan barang-barang bekas tersebut.

Jangan menunggu lagi, tetapi sekarang juga persoalan sampah di Kota Jayapura segera ditangani, sebab jika tidak wajah Kota Jayapura akan dihiasi sampah !!!

Sehingga, perlu suatu bentuk penanganan bersama oleh semua pihak baik penghasil sampah, instansi pemerintah, dunia usaha maupun siapa saja dengan menyadari bahwa lingkungan merupakan tempat hidup, sehingga kita wajib memberi insentif bagi lingkungan atas jasanya. (Tin).

“Mengais Sampah” Demi Menyekolahkan Anak



Aktivitas Para Pemulung di kota Jayapura

Udara pagi itu di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sampah di Nafri Distrik Abepura terasa lembab dan menyesakkan. Kepulan asap, hasil pembakaran sampah membuat udara terasa pekat dan memedihkan mata. Berbagai sampah mulai dari botol, tas plastik, sisa sayur dan makanan hingga kasur yang sudah berhamburan isinya tampak berserakan dimana-mana, bau busuk campur amis menerobos masuk indra penciuman.

Ribuan lalat hijau tampak beterbangan dan hinggap di atas tumpukan sampah seolah berpesta-pora berebut makanan dengan ulat-ulat putih yang bermunculan dari balik sampah yang membusuk.

Ketika mobil sampah DKP (Dinas Kebersihan dan Pemakaman) Kota Jayapura mulai memasuki lokasi penampungan dan menumpahkan muatannya, tampak beberapa sosok pemulung dengan baju lusuh bergerak cepat dan mulai mengais tumpukan sampah.

Tangan-tangan terampil itu dengan segera bisa mengenali mana

tumpukan yang mengandung sampah yang masih bias dimanfaatkan dan mana yang tidak. Dalam waktu singkat mereka telah memisahkan botol beling, botol plastik bekas air mineral, kaleng soft drink juga besi dan aluminium dari tumpukan sampah lainnya.

“Kami harus bergerak cepat, karena bila terlambat berarti kami akan kehilangan sampah yang masih berharga. Buldozer Tracktor milik DKP terkadang tidak mau menunggu kami menyelesaikan pengambilan sampah yang masih bisa dimanfaatkan. Terlambat sedikit, berarti sampah tersebut sudah digusur ke arah lekukan jurang yang terletak di sisi dalam TPA Nafri ini” Ujar seorang pemulung yang bernama Agus.

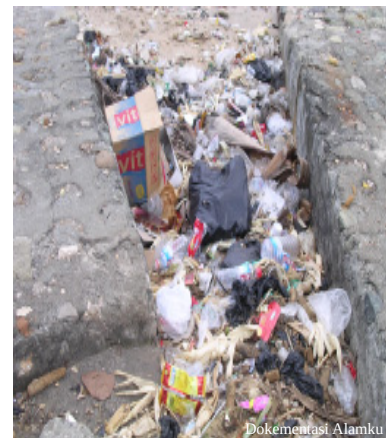
“Meskipun pekerjaan ini jauh dari menyenangkan, tapi di tempat ini, bila kami bernasib baik, tak kurang dari Rp 40.000,-/hari bisa kami dapatkan. Dari sampah ini saya bisa menyekolahkan anak dan menghidupi keluarga saya yang tinggal di daerah Bonggo” lanjutnya.

Agaknya bukan hanya Agus yang memperoleh berkah dari kehadiran sampah di TPA Nafri. Bagi Beni Balubun, bau tak sedap dari tumpukan sampah seolah menjadi teman akrab saat dirinya mengatur tumpukan sampah di lokasi tersebut.

“ Saya sudah bekerja selama 6 tahun, saya hanya diberi gaji Rp. 18.000,-/hari oleh pemerintah” ujarnya

Walaupun dengan gaji kecil, namun kedua anaknya ternyata bisa mengenyam pendidikan layaknya orang dari kalangan ekonomi yang lebih baik dari dirinya. “Anak pertama saya saat ini sedang kuliah di jurusan pertambangan ISTJ, sedangkan yang lainnya masih duduk di bangku SMA” kata Beni penuh kebanggaan.

Saat banyak petinggi daerah ini berorasi menggembar-gemborkan pendidikan murah di era Otonomi Khusus ini, segelintir orang ternyata rela menghabiskan sebagian hidupnya berbaur dengan sampah, hanya untuk menyekolahkan anaknya. (BaST)



Tumpukan Sampah di Kota Jayapura

STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH KOTA JAYAPURA (Mengetahui Prioritas Penanganan Sampah)

“Lieza Corsita, MT dan Ir. A. Muid Fabanyo, M.MT.*”

Mengenal Sampah dan Sifat-sifatnya

Perkembangan penduduk di wilayah perkotaan, diikuti dengan meningkatnya bahan buangan padat (sampah) yang merupakan sisa dari kegiatan penduduk sehari-hari. Seperti halnya Kota Jayapura yang merupakan salah satu kota besar dengan angka kepadatan penduduk paling tinggi di Papua, yaitu 2,45 jiwa/ha. Pada tahun 2000, angka kepadatan penduduk di setiap kelurahan mencapai angka 0,61 jiwa/ha. Kelurahan Mandala di Distrik Jayapura Utara memiliki kepadatan penduduk tertinggi mencapai 156,41 jiwa/ha.

Peningkatan jumlah sampah menuntut pula adanya peningkatan pelayanan dari pihak pengelola sampah. Pengaruh masalah sampah yang semakin meluas diberbagai kawasan kota Jayapura, sangat mempengaruhi terjadinya penurunan kualitas lingkungan perkotaan termasuk kehidupan kota Jayapura.

Dalam skala makro permasalahan sampah di wilayah perkotaan, disebabkan oleh berbagai faktor, yang pada prinsipnya di kelompokkan menjadi 2 (dua) hal, yaitu :

a. Bagaimana sampah tersebut diproduksi ?

b. Siapa dan bagaimana produsen sampah tersebut ?

Identifikasi berbagai masalah sampah sangat terkait erat dengan karakteristik lokasi sumber sampah, jenis sampah yang diproduksi dari sumber-sumber sampah, intensitas produk, penyebaran serta berbagai kemungkinan pengaruh/gangguan yang ditimbulkan oleh penyebaran sampah.

Mekanisme penanganan sampah sehubungan dengan sistem penanganan oleh pengelola sampah, seperti: aspek teknis pelaksanaan penanganan sampah di lapangan

yang meliputi elemen : pengumpulan, penimbunan sementara, pemindahan, pengangkutan, dan pembuangan akhir. Karakteristik sampah sangat menentukan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan, sistem pengumpulan, penyimpanan sementara, pengangkutan, penimbunan sementara, dan pemusnahan akhir. Karakteristik sampah terdiri dari :

1. Sifat fisik, yaitu :

a. Kepadatan/densitas yang merupakan bobot sampah per satuan volume, misalnya bobot dalam 1 M³ kepadatan sampah berkisar 250-600 kg/m³

b. Laju penimbunan sampah yang menentukan bobot sampah yang dihasilkan oleh seseorang dalam sehari. (kg/org/hari atau ltr/org/hari).

c. Kadar air, dimana ditentukan berdasarkan banyaknya air dalam % yang terdapat dalam sampah organik

2. Sifat kimia, terdiri dari unsur-unsur : Kelembaban, Zat organik, Carbon, Nitrogen, Fosfor, Kalium, pH, Hidrogen, Ca, dan Na, Logam berat, Garam, Chlorida, dan Kalor bakar.

Sistem Pengelolaan

Pada prinsipnya, pengelolaan sampah dari sumber sampah dibagi dalam 2 (dua) pokok kegiatan, yaitu : Pengumpulan dan Pembuangan. Keduanya terbagi dalam beberapa elemen fungsi kegiatan, antara lain : penimbunan, pemindahan dan pengangkutan yang termasuk dalam pokok kegiatan “Pengumpulan”. Sedangkan elemen fungsi kegiatan pengolahan sampah termasuk dalam pokok kegiatan “Pembuangan”.

Penanganan Sampah di Kota Jayapura

Keterbatasan secara teknis yang dialami oleh pihak pengelola

sampah dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pemakaman Kota Jayapura, mengakibatkan tidak terjangkaunya seluruh Wilayah Kota Jayapura oleh program penanganan sampah. Pihak pengelola yang diperhadapkan pada kondisi ini, menyebabkan sampah yang terus diproduksi tidak teratasi dengan baik. Sehingga untuk memperkecil berlanjutnya pengaruh gangguan sampah yang terjadi diberbagai wilayah Kota Jayapura, maka perlu adanya sistem prioritas bagi wilayah yang akan ditangani. Beberapa aspek yang perlu ditinjau adalah **tujuan** dari usaha penentuan prioritas bagi wilayah penanganan sampah serta **penilaian kondisi wilayah** yang akan diprioritaskan, melalui pendekatan penentuan dan cara penilaian faktor-faktor melalui indikator kepadatan bangunan, frekwensi pengangkutan sampah dan indikator kondisi penduduk di Kecamatan Jayapura Utara.

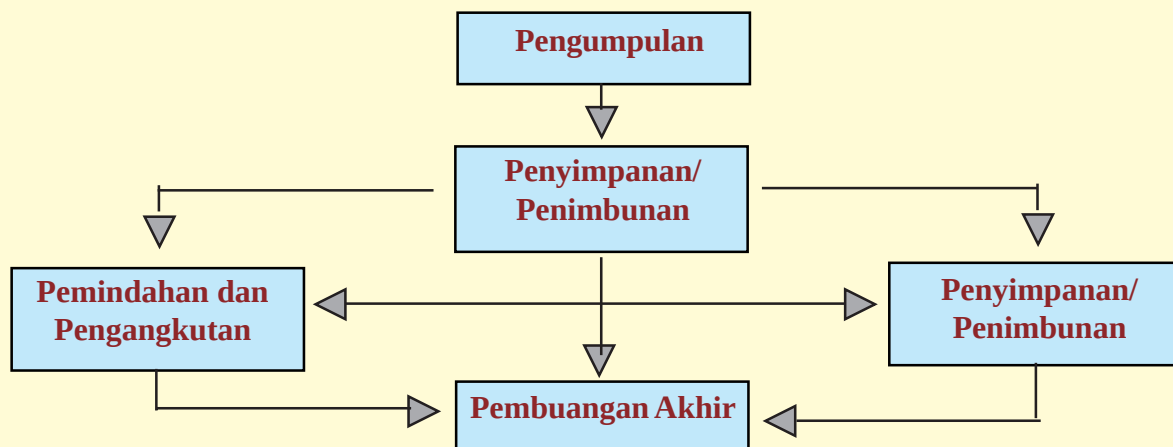
Tujuan penentuan prioritas penanganan sampah adalah untuk memperkecil berlanjutnya proses kerusakan lingkungan perkotaan yang diakibatkan oleh makin meningkatnya pengaruh gangguan sampah diberbagai wilayah kota. Perbedaan karakteristik wilayah penghasil sampah yang harus ditangani, mengharuskan di lakukannya usaha-usaha prioritas penanganan bagi wilayah penghasil sampah di Kecamatan Jayapura Utara.

Tingkat pelayanan sampah oleh DKP (Dinas Kebersihan dan Pemakaman) Kota Jayapura baru berkisar antara 30 – 60 %, sedangkan berdasarkan Standart Nasional, penduduk perkotaan harus terlayani sekitar 80 % oleh Pemerintah Daerah.

Prioritas Wilayah Penanganan Sampah

Sesuai dengan strategi yang ditempuh dengan menentukan

Sistem Pengelolaan Sampah Pada Negara Maju



Sistem Pengelolaan Sampah Pada Negara Yang Sedang Berkembang

Sumber Sampah	- Volume/kapita/hari - Kepadatan
Penimbunan Sementara	- Pengurangan Jumlah - Kantong Sampah - Kaleng Sampah : - Terbuka - Bak Portable - Dapat ditarik - Dapat diangkut
Pengumpulan dan Pengangkutan ke Lokasi Pembuangan Akhir	- Dari rumah ke rumah - Secara Kelompok - Frekuensi Pengumpulan - Metoda : - Secara Manual - Secara Mekanis - Kendaraan yang digunakan : Gerobak

prioritas penanganan wilayah penghasil sampah, yang mana prioritas penanganan ditentukan berdasarkan urutan besar kecilnya pengaruh gangguan sampah yang ada di setiap kawasan, maka prioritas wilayah penanganan dibagi menjadi :

1.Kawasan Kategori I

Kawasan yang potensi timbulan sampah serta pengaruh gangguan sampah yang ada di kawasan ini relatif tinggi, dengan nilai akhir pembobotan di atas 9,33. indikator pengukur yang dianggap mewakili

kondisi potensi kawasan (Kel. Gurabesi, Trikora, Mandala dan Tanjung Ria). Rata-rata produksi sampah per hari pada kawasan ini adalah 109,44 M³.

2.Kawasan Kategori II

Kawasan yang potensi timbulan sampah dan pengaruh gangguan sampah yang ada di kawasan ini relatif sedang. Kawasan ini terdiri dari 2 (dua) kelurahan yaitu Imbi dan Bhayangkara dengan nilai potensi diantara 6,33 sampai 9,33. Rata-rata produk sampah per hari pada kawasan ini 68,49 M³.

3.Kawasan Kategori III

Kawasan yang potensi timbulan sampah serta pengaruh gangguan sampah di kawasan ini relatif sedang dibanding kedua kategori kawasan di atas. Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya nilai akhir pembobotan sebesar 6,33 dalam skala nilai akhir pembobotan. Kondisi wilayah dengan kategori ini terdapat pada Kelurahan Angkasapura.

· Staf Pengajar Jurusan Teknik dan Manajemen Lingkungan
ISTJ – Jayapura Papua

“Teluk Youtefa, TPA Terluas di Jayapura”

Menggenaskan! Saat laut mulai pasang, serombongan sampah dari berbagai muara sungai dan berbagai tempat aktivitas ekonomi (pasar dan ruko) yang tersebar di bibir pantai kota Jayapura, tampak berbaris memasuki teluk Youtefa. Botol plastik, kaleng minuman, seolah berlomba-lomba memasuki tempat peristirahatan mereka yang terakhir yaitu Teluk Youtefa.

Hilang sudah keindahan teluk Youtefa yang melegenda itu. Alunan ombak teluk yang membawa setumpuk sampah ketika memecah kaki rumah penduduk kampung Tobati & Enggros kini terasa sebagai suatu yang menyakitkan hati. Teluk Youtefa yang menjadi sumber kehidupan masyarakat Tobati-Enggros kini seolah menjadi TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sampah.

“Kitorang masyarakat Enggros – Tobati tidak makan kantong plastik, botol aqua dan sandal jepit”. Demikian kata **Marthen Drunyi**, seorang tokoh adat Kampung Enggros.

“Mama-mama sekarang kalau masuk ke hutan bakau untuk cari kepiting atau bia (sejenis kerang, red), dorang hanya injak dan ketemu kantong plastik atau bungkus supermi. Kalau hutan bakau sudah penuh dengan kantong plastik, bagaimana kepiting dan bia bisa hidup disitu. Bila kepiting dan bia sudah tidak ada lalu kitorang harus makan apa ? Apa dorang yang buang sampah itu, menyuruh orang teluk Youtefa untuk makan kantong plastik dan sandal jepit ! ungkapnya penuh kekesalan



Tumpukan Sampah di Teluk Youtefa



Dokumentasi Alamku

Akankah keindahan Teluk Youtefa akan tetap terjaga
ataukah akan menjelma menjadi TPA.
Jawabannya ada pada kita semua

“Sampah-sampah itu diantar masuk Teluk Youtefa oleh arus laut. Sampah itu berasal dari Jayapura, Dok II, Hamadi, Entrop, termasuk yang berasal dari Tempat Pembuangan Sampah yang lama di Skyline dan juga kali Acai di Abepura. Sekarang, kami masyarakat Enggros-Tobati sangat takut, kalau pasar baru Abe nanti dibuka, bagaimana kami punya laut nanti “ Ujar Luther Hamadi seorang tokoh masyarakat kampung Tobati.

“Lautlah yang memberi kami makan. Hidup kami ada di laut. Kami ke darat saat-saat tertentu saja, yaitu waktu mencari sagu atau keperluan sampingan lainnya. Apabila laut kami sudah penuh dengan sampah, dan ikan pergi, lalu bagaimana kami harus hidup. Kini kami semakin mengalami kesulitan mencari ikan, untuk mancing satu malam sampai pagi juga belum mendapat hasil yang cukup, padahal kebutuhan ekonomi saat ini sudah semakin susah. Biaya sekolah anak-anak dan biaya kesehatan semakin lama semakin mahal” ujarnya penuh keprihatinan.

“ Masyarakat di daerah teluk Yotefa hanya minta kepada Pemerintah untuk bantu kami mengatasi sampah yang sudah terlanjur masuk ke daerah teluk. Sedangkan untuk mengurangi jumlah sampah baru dan yang akan bermuara ke daerah teluk Yotefa, Pemerintah tolong bangun penangkal (perangkap) sampah, sehingga sampah-sampah dari rumah-rumah atau toko dan pasar tidak langsung masuk ke laut. Selain itu sampah-sampah dikota harus segera diangkat agar mereka tidak membuangnya kesungai atau laut” saran Marthen Drunyi.

PENDEKATAN EKOREGION dalam PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN Di Tengah Isu Pemekaran Kabupaten di PAPUA

Permasalahan mendasar menghadapi pemekaran kabupaten dalam kerangka otonomi khusus di Papua adalah relevansi antara “memacu pembangunan” dengan “pembangunan berwawasan lingkungan”

Masalah lingkungan timbul karena adanya interaksi antara aktifitas ekonomi dan eksistensi sumber daya alam. Dengan demikian kumulatif dan intensitas eksploitasi sumber daya alam dampaknya terhadap penurunan kualitas lingkungan juga cenderung meningkat. Dari kepentingan pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan yang mempunyai titik perhatian yang berbeda, maka untuk mempertemukan kedua kepentingan tersebut dapat dipenuhi melalui pendekatan yang integratif dan terpadu, sehingga kedua kepentingan ini dapat diperhatikan secara simultan. Karenanya diperlukan adanya kompromi antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan yang selanjutnya menjadi ide dasar pengembangan konsep pembangunan berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan.

Konsep Ekoregion

Istilah Ekoregion (*ekosistem region*) pertama kali diperkenalkan oleh J.M. Crowley (1967) dan dijabarkan oleh Bailey (1983) sebagai “*ekosistem berukuran regional yang mencakup sebuah ekosistem yang lebih kecil, dimana terdapat zona-zona geografis yang mewakili kelompok atau kumpulan geografi yang memiliki kemiripan fungsi-fungsi ekosistem*”. WWF mendefinisikan ekoregion sebagai “*unit daratan atau perairan yang relative luas yang mengandung sekumpulan komunitas alam yang berbeda yang berbagi mayoritas*

species, dinamika dan kondisi lingkungan.”

Paradigma ekoregion berupaya mengembangkan strategi konservasi dalam skala keruangan dan temporer yang mengacu kepada proses ekologis, yang pada



akhirnya menentukan karakteristik ekosistem. Sedangkan tujuan jangka pendeknya adalah mengurangi ancaman terhadap keanekaragaman hayati yang berlangsung di berbagai areal dalam ekoregion dari pada pendekatan lokasi perlokasi.

Dalam perencanaan pembangunan dan rencana tata ruang wilayah, unsur-unsur dasar yang menjadi pertimbangan penilaian secara klasik, sebenarnya secara ideal tidak berbeda dengan dasar penilaian ekoregion, hanya dalam ekoregion aspek keseimbangan ekologi, sosial dan ekonomi lebih ditekankan, terutama dalam strategi implementasinya pada skala landscape.

Pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan

Pembangunan merupakan upaya untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam (*natural resources*) bagi

peningkatan kesejahteraan (*human welfare*). Padahal sumber daya alam relatif terbatas; daya dukung lingkungan dapat terganggu, menurun bahkan rusak. Sedangkan kebutuhan terus meningkat. Berdasarkan prinsip ini, maka tujuan pembangunan tidak hanya pengelolaan lingkungan semata, tetapi harus pula dicanangkan tujuan pengelolaan lingkungan hidup yang selaras, serasi dan seimbang.

Adanya kesenjangan antara konsep pembangunan dengan lingkungan hidup, merupakan kerancuan konseptual strategi pembangunan dengan dampaknya terhadap lingkungan hidup secara berimbang. Sehingga konsep pembangunan yang rasional adalah adanya keseimbangan antara pembangunan berkelanjutan dengan kualitas sumber daya manusia yang berwawasan lingkungan.

Pemekaran Kabupaten dan Kebutuhan ruang

Pemekaran kabupaten, seluruhnya hampir didorong oleh pertimbangan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah untuk memperkecil perbedaan kemiskinan dan keterbelakangan (status sosial dan ekonomi). Kebutuhan ruang bagi perkembangan daerah-daerah baru/kota baru dan pusat-pusat pertumbuhan baru berkaitan dengan pemekaran kabupaten di Papua, hendaknya dibarengi rencana pembangunan dan tata ruang wilayah yang menempatkan kepentingan pembangunan dan urgensi lingkungan hidup secara selaras, serasi dan seimbang. Jika tidak direncanakan dengan baik, dan kurang memperhatikan pertimbangan kelestarian lingkungan hidup, pelestarian

sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, maka kedepan Papua akan menghadapi bencana ekonomi, sosial budaya yang tentunya akan mempengaruhi kesejahteraan rakyat sekarang dan generasi dimasa depan.

Dalam kasanah ini, perlu adanya implementasi rencana pembangunan yang memadukan secara kolaborasi, berimbang dan adil antara pendekatan

pembangunan yang lebih berorientasi ekonomi dengan pendekatan yang memandang urgensi keanekaragaman hayati sebagai factor utama yang menopang dinamika dan keberlanjutan pembangunan.

Didasari oleh adanya dua kepentingan pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan yang mempunyai titik perhatian yang berbeda, maka mempertemukan

kedua kepentingan tersebut dapat dipenuhi melalui pendekatan yang integral dan terpadu sehingga kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan (keanekaragaman hayati) dapat diperhatikan secara simultan. Oleh karena itu diperlukan adanya kompromi antara kedua kepentingan tersebut. (Astira)

PAPUA (BUKAN) RAKSASA YANG SEDANG TIDUR: PENDEKATAN BIOLOGI YANG DAPAT MENJELASKANNYA

**tommy a.wakum **

Kalau boleh jujur selama ini para pengambil kebijakan di Provinsi Papua sering mengatakan bahwa Papua adalah raksasa yang sedang tidur, ia perlu dibangun; sumberdaya alam (SDA) yang ia miliki berlimpah, perlu investor masuk guna mengelolanya.

Pulau Papua menjanjikan panorama alam dan budaya unik yang menjadi peluang pengembangan ekowisata, perlu pengembangan pola ekonomi rakyat di Papua yang berbasis SDA, dan sejumlah tuturan kata yang membanggakan sumberdaya alam Papua.

Ada hal yang menggelitik untuk direfleksikan yaitu apa yang terkandung dibalik istilah si raksasa yang sedang tidur itu? Untuk memahami istilah ini maka tak ada jalan lain kecuali melalui pendekatan ekologi sebagai kata kunci atau basis dalam setiap langkah perencanaan pembangunan di Papua. Alasannya, Papua memiliki nilai lebih mewakili keragaman hayati dunia.

Berdasarkan telaah kalangan konservasi dunia dan ilmuwan dari Conservation International, disimpulkan bahwa hanya ada tiga kawasan belantara tropis di dunia yang masih tersisa utuh, yaitu

Amazone, Kongo, dan belantara tropis New Guinea (yang mencakup Papua Niugini dan Provinsi Papua), dimana salah satu ciri kawasan belantara tropis, yaitu tutupan hutan lebih dari 70 persen dengan jumlah

tumbuhan berkayu endemik lebih dari 15.000 species. Kawasan Belantara Tropis New Guinea tergolong sebagai wilayah High Biodiversity Wildernesses, dengan ciri 70 persen keadaan vegetasi hutan dalam keadaan baik, kawasan hutannya cukup baik untuk iklim dan perlindungan daerah aliran sungai, termasuk wilayah ini masih

hidup masyarakat adat yang kehidupannya sederhana.

Kita selalu dibanggakan orang dan membanggakan diri sebagai "Negara Megadiversity" dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang kita miliki. Namun nampaknya kita masih belum mampu menjawab dengan tepat pertanyaan-pertanyaan seperti: "apa dan berapa jumlah populasi species tersebut, dimana persebarannya serta manakah spesies yang sangat potensial untuk dikembangkan", guna mendukung kehidupan manusia saat ini (Kwik Kian Gie, 2003)

Pernyataan diatas setidaknya dapat menggugah nurani kita untuk lebih berpikir jernih tentang diri kita yang sebenarnya. Bagaimana kita akan melakukan pembangunan bila ternyata kita belum menguasai informasi tentang potensi diri. Hal ini nampak jelas setiap ada even promosi SDA Papua di berbagai kesempatan, sulit sekali menemukan adanya hubungan data SDA antara satu instansi dengan instansi lainnya, antara suatu wilayah administrasi dengan wilayah administrasi lainnya yang berbatasan langsung.

Disatu sisi amanat UU No.21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua, khususnya pasal 38 ayat 2 disebutkan usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumberdaya



alam dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, serta prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan yang pengaturannya ditetapkan dengan Perdasus.

Ironis memang sudah sekitar 3 tahun pelaksanaan Otsus belum ada Perda yang bisa dijadikan payung hukum bagi pengelolaan lingkungan di Papua. Implementasi Perdasus semua terganjal belum terbentuknya Majelis Rakyat Papua seperti yang diamanatkan Otsus. Pemprov Papua tampaknya harus berjuang melawan waktu untuk tetap menjamin PSDA yang berkelanjutan di tanah Papua, sudah sepantasnya penentu kebijakan Papua melakukan tindakan pembangunan secara berhati-hati agar "warisan dunia" ini tidak musnah. Sehingga "raksasa yang sedang tidur" tersebut akan bangun dengan kondisi yang sehat dan merasa sejahtera bukan sebaliknya akibat pengembangan pembangunan raksasa tidur tersebut bahkan akan mati, tidak hanya tidur.

Sementara itu berkaitan dengan soal pemekaran wilayah, sudah adakah rencana masing-masing kabupaten untuk menginventarisir atau memperkirakan kekayaan alamnya? Selanjutnya kemudian menggagas satu rencana yang integral dalam pengelolaan sumberdaya alam (PSDA) dalam

jangka panjang, yang tujuannya pengelolaan alam yang lestari yang mendukung segala aktivitas kehidupan masyarakat dan pemerintah.

Yang hanya terdengar di telinga publik Papua, yaitu pertikaian batas wilayah kabupaten, pemerintah kurang mampu mengurus dan menyelesaikan konflik antara masyarakat pemilik SDA dan investor. Pemprov Papua lebih cenderung mengklaim haknya atas PSDA di daerahnya, tetapi merekalkulasi ulang potensi SDA sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan pengembangan pembangunan belum banyak dilakukan.

World Wide Fund (WWF) Indonesia Program Region Sahul Papua telah mencoba menggagas Kerangka Konservasi Berbasis Ekoregion yang merupakan suatu konsep perencanaan konservasi dalam skala keruangan (*spatial*). Konsep ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Tata Ruang Pengembangan Wilayah sehingga diperoleh kerangka pembangunan berkelanjutan dan selaras dengan lingkungan. Pada tataran aspek ini tidak dapat dipungkiri peranan dan pendekatan ekosistem dalam pengembangan pembangunan sangatlah menentukan.

Atasi Rusaknya Ekosistem dengan Pendekatan Ekoregion

Oleh : Ir. B.S. Tjokroadji *

Maraknya pemekaran wilayah di Papua setelah era otonomi khusus tak pelak lagi seolah telah mengkapling ekosistem Papua pada pengkotakan wilayah imajiner sesuai batasan administrasi kabupaten/kota hasil pemekaran. Umumnya pembagian wilayah hanya mempertimbangkan kemampuan ekonomi, potensi daerah (baca PAD, red) sosial, budaya, politik dan jumlah penduduk tanpa mempermasalahkan kondisi dan karakteristik ekosistem yang ada.

Disisi lain kerusakan lingkungan semakin meningkat tajam dengan pelbagai bentuk manifestasinya akibat Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA) yang tidak terkendali, menyingkirkan aspek kearifan budaya masyarakat lokal dan mengesampingkan pertimbangan lingkungan. Semua itu dilakukan atas credo yang sama yaitu atas nama kebutuhan ekonomi dan pembangunan.

Menyimak semua itu maka sudah tergambar jelas bahwa yang akan menderita pertama kali adalah masyarakat lokal yang acapkali berada dalam "(di)posisi (kan) tidak berdaya" dan dengan memakai pendekatan "teori domino" maka korban berikutnya adalah lingkungan atau ekosistem.

Kecenderungan ini harus dicegah mengingat wilayah Papua adalah benteng terakhir dan surga bagi para ilmuwan karena keutuhan ekosistemnya dan beragamnya tingkat keaneka-ragaman hayatinya.

Disadari atau tidak PSDA saat ini acapkali masih terjebak dalam pola pikir batas administrasi yang bila tak terkoordinasi dengan baik



Dok : WWF Sahul

bisa menimbulkan konflik antar daerah. Hal ini diperparah lagi dengan pengkotak-kotakan PSDA berdasarkan sektor garapan misalkan pertambangan, pertanian, kehutanan, perkebunan dan kelautan.

Fragmentasi PSDA pada trend pemekaran wilayah di era otsus ini telah mulai memunculkan tumpang tindih antar sektor akibat terbatasnya batas pandang perencanaan dan pemikiran akibat pengkotakan yang ada baik dalam tataran wilayah administratif maupun aktifitas per sektor.

Pendekatan ekoregion pada hakekatnya mengajak para penentu kebijakan untuk membuat perencanaan tidak secara sektoral atau sepotong-sepotong namun dengan menyeluruh (holistik). Pemikiran dasar ini harus dipahami dengan baik oleh semua pihak karena keberadaan suatu ekosistem untuk mendukung suatu kelompok komunitas untuk hidup wajar dan optimal tidak akan pernah bisa dibatasi oleh batas administratif maupun pembagian antar sektor garapan.

Sebagai contoh apabila hutan dikawasan Kabupaten Boven Digul (berada di hulu sungai Digul, red) rusak maka yang akan mendapatkan bencana (banjir, pencemaran, pendangkalan) adalah Kabupaten Mappi yang terletak di bagian hilir sungai Digul. Melalui pendekatan ekoregion semua komponen di Kabupaten Boven Digul dan Mappi diajak untuk dapat duduk bersama dalam melakukan perencanaan dan PSDA secara terpadu. Semua pihak harus memadukan & menyelaraskan komponen ekologi, ekonomi, sosial budaya masyarakat secara lintas daerah dan sektoral. Melalui pendekatan ekoregion nampak bahwa pengelolaan lingkungan pada kawasan Boven Digul dan Mappi sebaiknya satu atap atau setidaknya dikoordinasikan bersama karena terletak pada satu kawasan ekoregion yang sama. Pengkotakan pengelolaan lingkungan atas nama batas administrasi kabupaten hanya



akan mempercepat rusaknya ekosistem yang ada pada kawasan ekoregion tersebut.

Aktivitas PSDA melalui pendekatan ekoregion menekankan adanya suatu kebijakan pembangunan yang didahului proses identifikasi dan orientasi yang akan dituangkan dalam suatu visi keaneka-ragaman hayati yang merupakan kesepakatan hasil pemahaman bersama.

Proses secara “bottom up” ini mengajak semua komponen masyarakat untuk bertindak arif terhadap lingkungan dan dipihak lain kebijakan pemerintah dapat mengakomodir keunikan ekosistem, maupun karakter sosial budaya setempat. Bila kondisi ini telah dicapai maka akan lahir model pembangunan yang berkelanjutan, dan selaras dengan keberadaan lingkungan.

Pendekatan pembangunan secara ekoregion ini memang tak bisa dilepaskan dari sudut pandang hukum. Diperlukan payung hukum dan komitmen yang kuat antar pihak agar kesepakatan dan pemahaman yang ada ini tidak dilanggar.

UU No 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua telah menggariskan secara tegas bahwa pembangunan di Papua harus berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (pasal 38 ayat 2). Hal ini mengajak kepada semua komponen untuk mau duduk bersama dalam merumuskan pola pembangunan yang ada serta menyingkirkan sifat ego sektoral.

Papua diharapkan bisa memfungsikan sebuah badan penyelaras pembangunan daerah agar semua aktivitas PSDA tetap berada dalam koridor pembangunan berwawasan lingkungan.

Badan ini bertugas memfasilitasi, melakukan orientasi, identifikasi dan membuat perencanaan secara partisipatif yang mengacu pada perencanaan pembangunan secara ekoregion yang memerlukan pemahaman lintas daerah dan lintas sektoral.

Keinginan para pihak untuk melakukan koordinasi antar sektor dan antar wilayah dalam PSDA di daerahnya adalah sinyal awal rusaknya lingkungan. Untuk mengawal keberadaan lingkungan di era Otsus Papua ini, dibutuhkan pemimpin daerah yang berkomitmen tinggi dan senantiasa mengedepankan keselarasan pembangunan dengan lingkungan.

Bila pemimpin seperti ini tidak dijumpai maka pemekaran wilayah pada hakekatnya hanya akan menjadi “bom waktu” bagi kelestarian lingkungan di Papua. Rusaknya lingkungan hidup Papua berarti benteng terakhir keanekaragaman hayati di dunia ini telah dirobohkan dan rusak. Rubuhnya benteng ini pada gilirannya hanya menyisakan penyesalan bagi generasi kini dan mendatang karena kehilangan warisan dunia yang tidak ada taranya itu hanya karena keserakahan dan ke-egoisan pihak tertentu.

* Rimbawan Praktisi

Konservasi Berbasis Ekoregion di Papua

Oleh : N.J Tangkepayung

Konservasi & Pembangunan Daerah

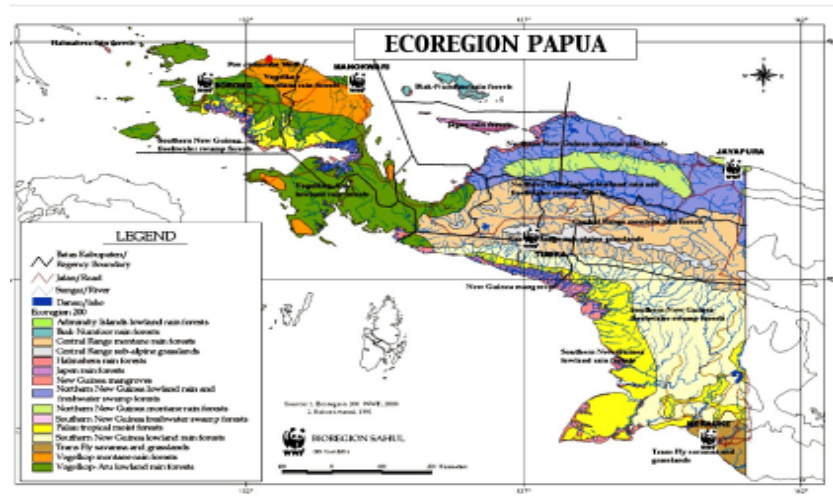
Banyak cerita sumbang tentang program konservasi yang dipertentangkan dengan kepentingan pembangunan daerah demi penambahan income untuk pembangunan (nilai ekonomi). Pertentangan semacam ini seharusnya tidak terjadi jika kita dapat mengerti perspetif jangka panjang dari pembangunan itu sendiri. Dengan lingkungan yang sehat merupakan syarat mutlak dimana kita hidup, tersedianya stock keanekaragaman hayati bagi pengembangan teknologi pertanian. Perlindungan hidupan liar merupakan contoh nyata sumbangan program konservasi kepada program pembangunan daerah maupun nasional.

Konservasi sumberdaya alam atau konservasi keanekaragaman hayati selama ini terkesan hanya dilakukan oleh Departemen Kehutanan di bawah Direktorat Jenderal Pelestarian Hutan dan Konservasi Alam dan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan hasil pekerjaan konservasi yang tidak cukup untuk mengatasi tantangan yang ada. Kerjasama dengan pihak lain terutama Pemerintah Daerah (Pemda) menjadi sangat penting, bahkan untuk Papua, Pemda diharapkan dapat memainkan peran kebijakan dalam perencanaan dan pengawasan kegiatan konservasi di Papua.

Pembangunan konservasi di Papua tidak cukup dikerjakan dalam kawasan konservasi yang ada (yang sebenarnya sangat rentan ancaman) sehingga diperlukan usaha konservasi di luar kawasan konservasi yang dapat memadukan kepentingan pembangunan daerah dengan kepentingan konservasi secara berkelanjutan.

Konservasi Berbasis Ekoregion

Tekanan ekonomi yang menghimpit masyarakat juga mengancam ekosistem dan kekayaan dan keanekaragaman sumberdaya hutan, laut, dan perairan kita. Diantara tiga bioregion yang kita miliki, barangkali hanya Bioregion Sahul yang merupakan benteng terakhir yang masih menggambarkan keutuhan ekosistemnya. Oleh karena itu keberadaannya perlu



dipertahankan ditengah-tengah berbagai ancaman yang dihadapi (Sonny Keraf - Menteri KLH Ketua Bapedal dalam Lokakarya Ecoregion dan Pelatihan Perencanaan Landscape, 2001).

Definisi Ekoregion adalah “suatu kawasan yang relatif luas yang terdiri dari tanah dan air, berisi sekumpulan komunitas alami yang mempunyai mayoritas spesies yang khas dengan dinamika yang unik dan pada kondisi lingkungan tertentu yang berfungsi secara efektif sebagai satu satuan konservasi” (Abell et. al. 1999). Konservasi berbasis Ekoregion atau *Ecoregion Based Conservations* dikembangkan oleh WWF berdasarkan pengalaman konservasi yang panjang di berbagai belahan dunia. Konservasi pada skala ekoregion terbukti mampu memberikan jawaban atas tujuan dasar konservasi keanekaragaman hayati (diadaptasi dari Noss, 1992 dalam Abell et. al. 1999), yaitu :

1. Perwakilan seluruh komunitas alam yang berbeda;
2. Mempertahankan proses-proses ekologi dan evolusi yang menciptakan kelestarian keragaman hayati;
3. Mempertahankan populasi species yang terancam punah;
4. Konservasi kelompok habitat yang cukup luas, sehingga mampu bertahan dari gangguan-gangguan skala besar dan perubahan dalam jangka panjang;
5. Pencegahan dan pengendalian species invasif.

Tujuan-tujuan di atas diadopsi secara luas sebagai landasan ilmu konservasi biologi. Tujuan nomor dua, tiga dan empat mengakomodasi konservasi proses-proses alamiah sebagaimana konservasi species. Tujuan tersebut menitikberatkan kepada karakteristik biologi tertentu seperti mempertahankan laju genetik, menjamin migrasi satwa lokal dan global, interaksi pemangsa dan yang dimangsa, interaksi tumbuhan besar – kecil, penyebaran satwa dan kawasan alami yang cukup mengakomodasi gangguan alamiah seperti kebakaran, banjir dan badai. Ruang lingkup dimana proses-proses itu berlangsung membutuhkan perencanaan dan aksi konservasi pada tingkat landscape dan ekoregion.

Ekoregion membentuk dasar bagi strategi WWF dalam “mengkonservasi” representasi global dari spesies dan habitat. Membangun sebuah visi keanekaragaman hayati (*Biodiversity Visions*) yang mana memberikan garis besar wilayah yang secara biologis penting dalam suatu ekoregion adalah langkah pertama dalam implementasi konservasi ekoregion ini. Banyak program ekoregion telah menyelesaikan visi keanekaragaman hayatinya dan dalam proses membangun rencana konservasi ekoregionnya, yang mana nantinya akan menjadi dasar bagi WWF dan partnernya untuk bekerja bersama untuk mencapai visi keanekaragaman hayati.

Konservasi Ekoregion di Papua

Untuk wilayah Papua, berdasarkan karakteristik yang ada dibagi dalam 14 ekoregion, meliputi ekoregion darat dan perairan.

Saat ini di Papua ada dua wilayah ekoregion yang sedang menjadi prioritas WWF dan partnernya, yaitu Ekoregion Hutan Hujan Pegunungan Vogelkop (*Vogelkop Montane Rain Forests*) di Utara kepala burung dan Ekoregion Trans Fly (*Trans Fly Savanna and Grasslands*) di Selatan Papua.

Ekoregion Hutan Hujan Pegunungan Vogelkop (*Vogelkop Montane Rain Forests*) dengan luas sekitar 22.000 km² terdiri atas hutan pegunungan di Tamrau (2.582 m), Arfak (2.444 m), Fakfak (1.203), Kumawa (1.490 m) dan Wandamen-Wondiwoi (2.552) di Barat laut Papua. Tipe hutan utama untuk ekoregion ini adalah Hutan Tropis dan Sub-tropis Basah Berdaun lebar (*Tropical and Sub-tropical Moist Broadleaf Forests*). Hutan pegunungan di ekoregion ini didominasi oleh *Castanopsis* di ketinggian yang lebih rendah, tetapi dengan pertambahan ketinggian jenis vegetasi berubah menjadi hutan *Nothofagus* dan *Coniferus* (*Podocarpus*, *Dacrycarpus*, *Dacridium* dan *Papuacedrus*

Ekoregion ini dihuni oleh species satwa yang sangat bervariasi mulai dari Arfak Ringtail (*Pseudocheirus schlegeli*) dari Pegunungan Arfak yang hanya diketahui dari specimennya saja dan tidak dijumpai dimanapun, Kangguru Pohon Doria dan Landak Irian moncong panjang (*Zaglossus bruijnii*).

Sementara Ekoregion Trans Fly (*Trans Fly Savanna and Grasslands*) di Selatan Papua adalah ekoregion yang unik karena didominasi oleh Savana dan padang rumput dengan luas sekitar 26.700 km².

Ekoregion ini adalah dataran rendah dengan padang rumput dan savana terluas di pulau New Guinea, membentang melintasi batas negara Indonesia dan Papua New Guinea di bagian selatan. Pepohonan yang dominan di ekoregion ini adalah *Eucalyptus*, *Albizia* dan *Melaleuca*. Saat musim hujan datang Hutan *Melaleuca* akan tergenang air kurang lebih setinggi 1 meter. Terdapat kurang lebih 44 spesies mamalia di ekoregion ini termasuk 5 spesies endemik dengan 3 spesies diantaranya *Planigale novaeguineae*, *Dasyurus spartacus*, dan *Thylogale brunii* termasuk dalam kategori yang rentan (IUCN 2000).

Ekoregion Trans Fly juga merupakan bagian dari Trans Fly Endemic Birds Area (EBA), yang terdiri dari enam spesies burung dengan daya jelajah terbatas. Lima spesies burung endemik atau mendekati endemik termasuk Burung Rumput Sungai Fly (*Megalurus albolimbatus*).

Seperti yang tampak pada pemaparan di atas, bahwa konservasi berbasis ekoregion tidak mengenal batas administratif dan tidak pula dilakukan dalam satu kawasan konservasi atau kawasan perlindungan tertentu, tetapi program ini dilakukan dalam lintas batas administratif dan melintasi kawasan konservasi dalam unit-unit landscape yang mewakili ekosistem-ekosistem alami.

Perencanaan Tata Ruang Daerah yang yang diintegrasikan dengan kepentingan konservasi menjadi mendesak untuk dikerjakan bersama. Dengan mengintegrasikan ekoregion dalam penyusunan atau perencanaan Rancangan Tata Ruang dan Wilayah di daerah, maka aspek kelestarian lingkungan dapat terakomodir di dalamnya tentunya sejauh implementasi dilapangan sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah yang telah disusun tersebut.

Karena itu kerjasama dengan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota di Papua menjadi sangat krusial. Dalam pendekatan konservasi ekoregion, Pemerintah daerah akan memainkan peran utama sebagai penentu kebijakan daerah, fasilitator dan juga akan berfungsi nantinya sebagai pengawas jalannya proses ini.

***) Staff WWF Indonesia Region Sahul**

Pemanasan Global terus Berlangsung

Bumi semakin panas, jutaan species terancam punah, organisme penyebab penyakit tak terkendalikan, pulau kecil terancam tenggelam

Tanpa disadari oleh banyak orang, bahwa sebenarnya saat ini telah terjadi peningkatan suhu udara dunia akibat terjadinya pemanasan global. Gejala alam ini mulai diteliti secara aktif mulai dekade tahun 1980-an dan hasilnya sangat mengejutkan para ahli lingkungan karena kengerian akan dampak yang dikhawatirkan muncul kemudian.

Carbon Dioksida (CO₂) dan beberapa jenis gas lainnya (CH₄, N₂O, CFC), sisa pembakaran bahan bakar minyak bumi ternyata telah memenuhi atmosfer bumi dan seolah menciptakan “dinding kaca” yang menjebak panas sinar matahari tertahan di permukaan bumi, fenomena ini dikenal sebagai efek rumah kaca.

Para ahli cuaca internasional memperkirakan bahwa planet bumi bakal mengalami kenaikan suhu rata-rata 3,5° C memasuki abad mendatang sebagai efek akumulasi penumpukan gas tersebut.

Akibat yang muncul cukup mencemaskan antara lain meliputi : kenaikan permukaan laut akibat proses pencairan es di kutub; perubahan pola angin; meningkatnya badai atmosferik; bertambahnya populasi dan jenis organisme penyebab penyakit yang berdampak pada kesehatan; perubahan pola curah hujan dan siklus hidrologi serta perubahan ekosistem hutan, daratan dan ekosistem lainnya.

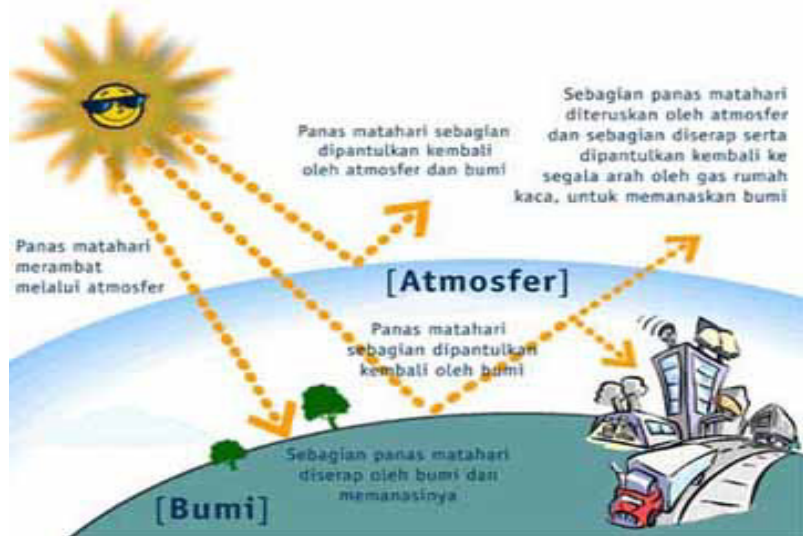
Para pakar lingkungan dunia selama bertahun-tahun telah mencoba mengumpulkan bukti-bukti ilmiah yang dapat menjelaskan fenomena alam ini, dan hasilnya cukup mengejutkan yaitu berupa :

a. Iklim mulai tidak stabil

Pada Juni 1998 di Tibet terjadi gelombang udara panas, temperatur berkisar 25° C selama

23 hari, kejadian ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kawasan Siberia, Eropa Timur dan Amerika Utara yang dikenal udaranya sangat membekukan

sepanjang 15 cm/thn selama 90 tahun terakhir ini. Berdasarkan hasil penelitian IPCC (1990) permukaan air laut telah naik sekitar 10-20 cm pada masa



tulang kini mulai menghangat. Sementara Kairo pada Agustus 1998 tercatat suhu udara menembus angka 41° C. Pada Agustus 1998 di Sidney Australia terjadi badai besar disertai hujan dengan curah hujan mencapai tiga kali ukuran normal. Sementara di Indonesia, Meksiko dan Spanyol terjadi musim kering berkepanjangan akibat dipicu oleh badai tropis yang berujung pada terbakarnya hutan dengan luasan kumulatif mencapai jutaan hektar.

b. Naiknya Permukaan Air Laut

Dikawasan kepulauan Bermuda Amerika Tengah dilaporkan bahwa air laut telah meluap melampaui batas air payau dan memusnahkan areal hutan bakau di kawasan tersebut. Sementara di Fiji terjadi penyusutan garis pantai

abad terakhir ini. Bila angka kenaikan permukaan air laut ini sampai menyentuh kisaran angka 20-50 cm maka habitat di daerah pantai akan mengalami gangguan bahkan musnah. Sedangkan peningkatan sebesar 1 meter diprediksi akan mampu mengusir puluhan juta orang akibat terendamnya kota dan desa dikawasan pesisir, lahan pertanian produktif akan hancur terendam dan persediaan air tawar akan tercemar.

c. Gangguan ekologis

Mempergunakan simulasi komputer, Profesor Chris Thomas dari Universitas Leeds Inggris memperkirakan lebih dari sejuta species akan terancam punah pada tahun 2050, sedangkan species yang masih bertahan tidak akan lagi

memiliki habitat yang nyaman, sementara sebagian lainnya harus bermigrasi cukup jauh untuk memperoleh tempat hidup yang sesuai guna mendukung kehidupannya.

Simulasi ini diperkirakan cukup akurat mengingat sebuah penelitian di California dilaporkan Kupu-kupu jenis *Edith Checkerspot* telah mulai menghilang seiring naiknya suhu udara di kawasan tersebut. Sementara itu populasi penguin jenis *Adeline* di Antartika berkurang 33 % dalam masa 25 tahun terakhir akibat surutnya permukaan lautan es. Team peneliti dari Kanada melaporkan bahwa jumlah rusa kutub *Peary* menurun drastis jumlahnya dari 24.000 pada tahun 1961 menjadi hanya sekitar 1.000 pada tahun 1997 akibat perubahan iklim yang cukup ekstrim.

d. Penyebaran Berbagai Penyakit

Peningkatan suhu udara ternyata juga mulai memicu munculnya beberapa serangan penyakit yang sebelumnya belum pernah ada pada daerah tertentu. Sebut saja di kawasan pegunungan Andes Kolumbia – Amerika Tengah dengan ketinggian 1.000 – 2.195 m dpl dilaporkan muncul nyamuk penyebab penyakit malaria, demam berdarah dan demam kuning. Pada tahun 1997 di Papua, penyakit malaria terdeteksi untuk pertama kalinya pada pemukiman di ketinggian 2.100 m dpl.

Meskipun dampak yang ditimbulkan akibat pemanasan global amatlah “mengerikan” hal ini bukan berarti kita tidak bisa berbuat sesuatu. Perlu dilakukan tindakan menyeluruh disertai komitmen yang kuat untuk menghentikan meluasnya wabah bencana ini. Secara

sederhana tindakan yang bisa dilakukan adalah :

a. Pengembangan etika hemat energi & ramah lingkungan

Budaya penghematan energi terutama yang terkait dengan energi yang dihasilkan dari bahan fosil (BBM) harus benar-benar dilaksanakan dengan penuh kesadaran. Dalam bidang transportasi misalnya pemakaian kendaraan bermotor yang boros bahan bakar hendaknya semakin dikurangi yang juga dibarengi dengan upaya perancangan peraturan secara ketat untuk



Beberapa Aktivitas yang memicu pemanasan global

mengurangi pencemaran udara dalam berbagai bentuk.

Upaya penghematan pemakaian listrik konsumsi rumah tangga perlu terus diupayakan terutama bila pembangkit listriknya mempergunakan bahan bakar diesel/ batu bara.

Sebagai konsumen kita harus kritis melakukan penolakan untuk mempergunakan barang konsumsi dan peralatan yang masih mempergunakan CFC dalam produknya karena saat kita memakainya tak ubahnya kita menyediakan tali untuk menjerat leher kita sendiri dimasa mendatang. Bahan CFC banyak dijumpai pada peralatan pendingin (Kulkas, AC) serta tabung penyemprot parfum.

b. Substitusi Bahan Bakar

Penggunaan gas alam dalam aktivitas rumah tangga maupun industri ternyata berperan cukup nyata dalam mengurangi tingkat emisi gas rumah kaca. Gas alam menghasilkan CO₂ ternyata 40 % lebih rendah dibanding

batu bara dan 25% lebih rendah daripada minyak bumi sehingga dengan menukar sumber bahan bakar kita bisa mengurangi tingkat emisi gas CO₂.

c. Pelestarian Hutan & Reboisasi

Keberadaan hutan ternyata berfungsi luar biasa dalam menyerap gas CO₂ sehingga dapat memperlambat penimbunan gas-gas rumah kaca. Penelitian menunjukkan bahwa untuk menyerap 10% emisi CO₂ yang ada di atmosfer saat ini diperlukan upaya penanaman setidaknya pada areal seluas negara Turki.

Seandainya saja setiap jiwa di Papua menanam satu batang pohon maka setidaknya ada sekitar 2.000 Ha hutan baru yang akan mampu menyerap sekitar 200.000 ton Carbon. Suatu jumlah yang cukup berarti bagi upaya pelestarian bumi

Perlu komitmen secara global untuk mengurangi kerusakan hutan akibat eksploitasi hutan maupun kebakaran hutan dan menggiatkan upaya reboisasi pada lahan kosong.

Sebenarnya masih banyak langkah-langkah antisipatif yang dapat dilakukan terutama dalam tataran kebijakan nasional (policy) dalam rangka mencegah pemanasan global, namun semuanya berpulang kembali kepada kesadaran kita semua selaku individu. Kinilah saatnya berpartisipasi secara aktif bagi bumi yang telah memberikan kehidupan bagi kita

Bumi ini hanya satu marilah kita menjaganya dan tidak mengotorinya karena hal itu hanya akan mendatangkan bencana bagi semua penghuninya termasuk anak cucu kita.

Mari kita wariskan bumi yang bersih dan sehat bagi generasi mendatang. (BaST)

Perdagangan Karbon Primadona Devisa Masa Depan

Siapakah kita mengambil peluang emas ini ?

Bencana alam seperti tanah longsor, kekeringan dan banjir yang kerap terjadi di daerah Jawa, Kalimantan dan Sumatera (tragedi sungai Bahorok) yang bahkan menelan banyak korban jiwa sebenarnya tidak perlu terjadi bila kita memanfaatkan hutan dan lingkungan secara bijak dan hati-hati.

Kerakusan manusia untuk memperoleh keuntungan ekonomi sesaat telah meluluh-lantakkan dan memusnahkan hutan di seluruh daratan Indonesia. Hamparan lahan tandus mulai bermunculan akibat hutan dibabat secara membabi buta.

Salah satu upaya memanfaatkan anugerah Tuhan berupa hutan tanpa merusaknya namun sekaligus memeliharanya adalah melalui mekanisme perdagangan karbon atau juga dikenal sebagai Carbon Trading.

Apa sebenarnya perdagangan karbon itu ?

Ide ini dimulai dari keprihatinan para pengamat dan pencinta lingkungan dunia terutama mereka yang bergerak dalam penelitian perubahan iklim global. Penelitian para ahli cuaca menunjukkan bahwa dalam 50 tahun terakhir ini telah terjadi peningkatan suhu

dan Perfluorocarbon (PFCs) dan Sulfur hexafluorida (SF6).

Kandungan zat tersebut yang tinggi pada lapisan udara menyebabkan energi gelombang pendek matahari dapat lewat namun menyerap energi gelombang yang lebih panjang sehingga menahan semua panas matahari terpantul kembali ke angkasa. Fenomena ini dikenal sebagai Efek Rumah Kaca (Green House Effect), fenomena alam ini kian hari kian mencemaskan kalangan pemerhati lingkungan karena mulai berperan meningkatkan pemanasan global yang selanjutnya berdampak pada perubahan iklim global.

Untuk mengurangi dampak pemanasan global dibutuhkan keberadaan hutan serta penghijauan yang lebih luas lagi agar bahan polutan seperti CO₂ sisa aktivitas industri dan sarana transportasi tidak semakin membengkak jumlahnya.

Di era global ini mempertahankan atau menambah luasan hutan tentunya bukanlah perkara mudah. Dibutuhkan biaya yang tidak sedikit dan akan menjadi permasalahan serius bila yang diharapkan adalah negara berkembang yang nota bene tidak memiliki dana yang memadai serta tidak melakukan pencemaran udara separah negara maju lainnya.

Atas dasar keprihatinan tersebut para pakar lingkungan dunia akhirnya mulai menggulirkan tindakan penyelamatan lingkungan dunia melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) bumi di Rio Jeneiro – Brazilia pada tahun 1992 yang kemudian hasilnya diratifikasi oleh Indonesia pada Tahun 1994. Pertemuan ini kemudian ditindaklanjuti melalui pertemuan di Kyoto-Jepang pada tahun 1997 yang kemudian melahirkan Kyoto Protocol (KP) yang terkenal itu.

Perkembangan terpenting dari protokol ini adalah agenda penurunan tingkat emisi oleh negara-negara industri (annex I) sebesar 5 % dari tingkat emisi

tahun 1990 pada tahun 2008-2012. Dalam protokol ini ada 2 artikel yang perlu mendapatkan perhatian mendalam yaitu artikel 3.3 (meliputi afforestation,



Dokumentasi Alamku

Melalui mekanisme perdagangan karbon, hutan dapat dibisniskan tanpa harus merusaknya

udara dunia akibat tingginya kandungan bahan penyebab polusi udara (polutan) antara lain Carbon Dioksida (CO₂) Methana (CH₄) Nitrous Oksida (N₂O)

Reforestation dan deforestation, ARD) serta artikel 3.4 (kegiatan lain yang terkait dengan kegiatan perubahan tata guna lahan dan kehutanan, LU-LUCF).

Kedua artikel ini kemudian dikembangkan sebagai dasar perhitungan dan justifikasi digunakannya artikel 12 (meskipun sama sekali tidak menyebutkan sektor kehutanan) sebagai upaya peningkatan penyerapan kelebihan karbon di atmosfer. Artikel ini terbilang kontroversial karena menguraikan kemungkinan dimasukkannya kegiatan LU-LUCF dalam mekanisme fleksibel yang dikenal dengan sebutan Clean Development Mechanism / Mekanisme Pembangunan Bersih (CDM).

Mekanisme ini memiliki tujuan untuk memberikan fasilitas kepada negara maju agar mencapai komitmen tentang tingkat emisinya dan negara berkembang untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Meskipun menyisakan banyak protes dari negara maju, peraturan pelaksanaan CDM ini akhirnya dapat disepakati pada tahun 2001 dalam sebuah pertemuan di Marakesh, Maroko. Konferensi ini menyepakati kemungkinan adanya proyek penyerapan karbon (sink) untuk proyek di sektor kehutanan, namun baru terbatas hanya pada kegiatan afforestasi dan reforestasi.

Hal ini berarti negara maju yang notabene banyak menghasilkan bahan pencemar udara harus berkomitmen menurunkan tingkat emisinya serta dapat di mungkinakan melakukan tukar menukar kredit emisi dengan negara lain yang memiliki hutan sebagai pengurai bahan pencemar udara tersebut.

Menjadi pertanyaan mungkinkah mekanisme ini bisa diterapkan di Indonesia? Mengapa tidak!



Reboisasi merupakan salah satu mekanisme Carbon Trading

Dok. Istimewa

Sebut saja Costa Rica sebuah negara kecil di Karibia Amerika karena sikapnya yang pro aktif dalam menyulap lahan kosongnya menjadi kawasan hutan telah berhasil meraup dana $\pm$ 2 juta dollar melalui mekanisme perdagangan karbon yang dibayarkan oleh Centre Financial Products (CFP) yang berbasis di Chicago Amerika Serikat. Dana sebesar itu disetorkan kepada lembaga tersebut oleh pemerintah Norwegia dan konsorsium yang terdiri dari tiga perusahaan Norwegia.

Meskipun Protocol Kyoto belumlah sempurna akibat keengganan negara maju untuk berperan dalam mekanisme tersebut, namun setidaknya untuk langkah awal (sesuai Konferensi di Marakesh, Maroko 2001) beberapa kegiatan kehutanan telah berhasil dimasukkan dalam mekanisme Carbon Trading antara lain aktivitas penanaman hutan (reboisasi) termasuk juga didalamnya kegiatan pembuatan Hutan Tanaman Industri.

Berdasarkan perhitungan Tim dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), potensi karbon Indonesia yang bisa dijual adalah sekitar 175 juta ton. Bila satu ton Carbon dihargai sebesar US \$ 2 (harga minimal) maka total penerimaan sektor industri dan kehutanan

Indonesia sebagai kompensasi menjaga stabilitas iklim bumi adalah sekitar 350 juta dollar AS. Jumlah sebesar itu terbagi dua yaitu 125 juta ton dari sektor energi dan industri serta 50 juta ton dari sektor kehutanan. Suatu jumlah yang menggiurkan dan berarti banyak untuk menata ulang dan memperbaiki mutu lingkungan hidup Indonesia yang porak poranda saat ini.

Akankah kesempatan emas ini berlalu begitu saja akibat ketidak-sabaran kita dalam mendulang dollar dari hamparan emas hijau ini secara tergesa-gesa. Sikap ini kerap dijumpai dalam bentuk gencarnya aparat Pemda mempromosikan sumber daya hutan dalam bentuk penebangan kayu yang tidak terkendali atas nama peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan kepentingan sesaat lainnya.

Adalah lebih bijak, jika saat ini Pemda Prov. Papua sedini mungkin (sebelum terlambat) mengubah cara pandang (paradigma) aparat dan masyarakatnya tentang hutan yang dimilikinya. Sejumlah langkah antisipatif harus segera dipersiapkan sedini mungkin dengan penuh kesungguhan dan kerja keras agar kita bisa mewariskan lingkungan yang lebih baik lagi bagi generasi mendatang. (BaST)

PARADIGMA BARU PEMBANGUNAN KEHUTANAN PAPUA

Pembangunan Kehutanan di Papua terus mengalami kemajuan seiring dengan perubahan lingkungan strategis di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya baik dalam skala lokal, nasional maupun global. Kemajuan ini antara lain didorong oleh kondisi ekonomi yang semakin terbuka, tuntutan demokrasi, desentralisasi, keadilan sosial serta keberlanjutan fungsi lingkungan hidup yang semakin tinggi.

Kebutuhan ini mempengaruhi pergeseran makna dan cakupan wilayah garapan bidang kehutanan, jika dulu hanya mempelajari mengenai pohon dan ekosistemnya dalam tataran yang dangkal, kini lebih luas lagi berkaitan dan mempengaruhi kondisi politik, ekonomi negara (makro) – Mikro (rakyat), sosial budaya dan kesehatan lingkungan global. Hal ini dapat diperhatikan pada dinamika lokal, regional maupun global terhadap isu-isu yang berkembang dan sudah menjadi wacana publik diberbagai belahan tersebut.

Perubahan pemikiran dan pandangan tentang kehutanan, kini ekosistem dijabarkan lebih luas, seperti; lingkungan sosial budaya masyarakat, kesehatan, ekonomi (makro-mikro) bahkan dapat mempengaruhi posisi politik negara dalam era global sekarang ini.

Demikian pentingnya, karena hutan dan manusia adalah sebuah proses hidup-menghidupi antara dua komponen sumberdaya yang memberikan makna arti

kehidupan seutuhnya. Sejak dahulu kala ketika interaksi antara sumberdaya alam dan manusia masih bersifat lokal, maka masyarakat sendirilah yang menentukan dan mengatur proses interaksi (hidup menghidupi) antara alam dan manusianya. Hutan dalam arti kata seluruh isinya dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, dan manusia mengembalikan kepada hutan dan alam apa yang mereka ambil atau peroleh dari hutan.

Perubahan tataran dan pandangan ini bergerak sesuai dengan perkembangan pembangunan, dimana interaksi terhadap hutan bukan lagi bersifat lokal, tetapi sudah banyak intervensi dari pihak luar. Jika kita tidak bersungguh-sungguh menanggapi dan bereaksi terhadap pergeseran ini, maka penghancuran sumber daya alam akan menjadi kenyataan. Seperti kita lihat menebangan kayu liar yang menjadi ancaman tanaman hidup, pohon, ekosistem dan pola hidup masyarakat adat ikut terseret dalam kegoyahan, bahkan ekonomi negarapun ikut terseok-seok dihempas badai pencurian kayu dan yang memperkaya diri.

Mari kita tinggalkan paradigma lama yang memfokuskan konservasi, rehabilitasi dan reboisasi hanya pada produk hutan kayu saja, dan mari kita bangun era baru yang berpikiran konservasi, rehabilitasi dan reboisasi harus menyangkut hutan secara utuh, menyangkut konservasi dan rehabilitasi ekosistemnya. (Koen,,s)

Era baru Pengelolaan Hutan Adat di Papua

Pemetaan Tanah dan Hutan Adat secara partisipatif dan multi pihak, gerakan awal membangun kesepahaman dan kesepakatan baru dalam penetapan tata batas wilayah hutan dan pemilikan adat menurut suku-suku yang bermukim didalam maupun sekitar hutan. Demikian upaya yang dilaksanakan atas kerja sama pt. PPMA dengan Dinas Kehutanan, BPKH, BAPEDA Kabupaten Jayapura dan YPLHC dalam bentuk konsorsium. Keseluruhan kegiatan ini disponsori oleh Departement For Internasional Development (DFID) salah satu lembaga donor dari Inggris.

Dari sisi lingkungan, yang menjadi pertimbangan penting adalah membendung meningkatnya angka penggundulan hutan di Papua, dan implementasi hak

masyarakat adat menuju transformasi ilmu pengetahuan.

Pemetaan ini dilaksanakan di beberapa wilayah bersama masyarakat pemilik dan penduduk yang berada pada kawasan yang dipetakan wilayah adatnya, serta melibatkan pihak lain yang berkepentingan dan mempunyai keahlian dalam hal tersebut. Peralatan yang dipergunakan masih sangat sederhana disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan masyarakat setempat terutama dalam pengambilan data mengenai kondisi sosial, budaya, ekonomi dan pengukuran serta penetapan batas.

Sasarannya adalah menghasilkan peta yang dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan dan penataan hutan di Papua.

Keluaran dari kegiatan ini adalah rızalah peta dalam waktu singkat dan tepat serta mendapat pengakuan dari berbagai pihak, walaupun dari sisi harga membutuhkan biaya yang tinggi.

Pemetaan partisipatif ini, dilaksanakan dengan pendekatan wilayah yang meliputi Wilayah adat, Distrik, Kabupaten dan Kota. Keseluruhan peta menggambarkan kondisi lingkungan sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan fisik-ekosistem.

Hingga saat ini, luasan wilayah yang telah dipetakan seluas 100.000 hektar, meliputi 24 Kampung pada dua distrik, yaitu Distrik Demta dan Sentani Barat. Daerah-daerah spesifik lain yang akan dipetakan adalah Kabupaten Serui, Wamena, Jayapura dan Kabupaten Bintuni. (Koens)

Kearifan Tradisional di Wamena (Yang diperjuangkan)

Kearifan tata kelola tradisional yang ada dan masih banyak ditaati oleh masyarakat adat di Wamena adalah dalam hal tata kelola tanah dan wilayah berdasarkan zona-zona pemanfaatan lahan sesuai dengan fungsi dan kepentingannya.

Struktur kepemilikan adat, merupakan dasar dalam mengatur kepemilikan suku dalam wilayah adat (suku & klen) yang masih berlaku dan ditaati oleh warga pada masyarakat adat Wamena, terutama pada daerah-daerah utara pegunungan Jayawija.

Aturan dan sistim tata kelola ini masih dimiliki, berlaku dan ditaati oleh masyarakat dalam wilayah adat. Kearifan dan tata kelola yang sudah jelas seperti zona-zona yang sudah jelas dalam memanfaatkan hutan adat. Begitu pula dari sisi pemerintahan adat, pada dasarnya masyarakat adat di Wamena, telah memiliki struktur pemerintahn adat yang jelas,

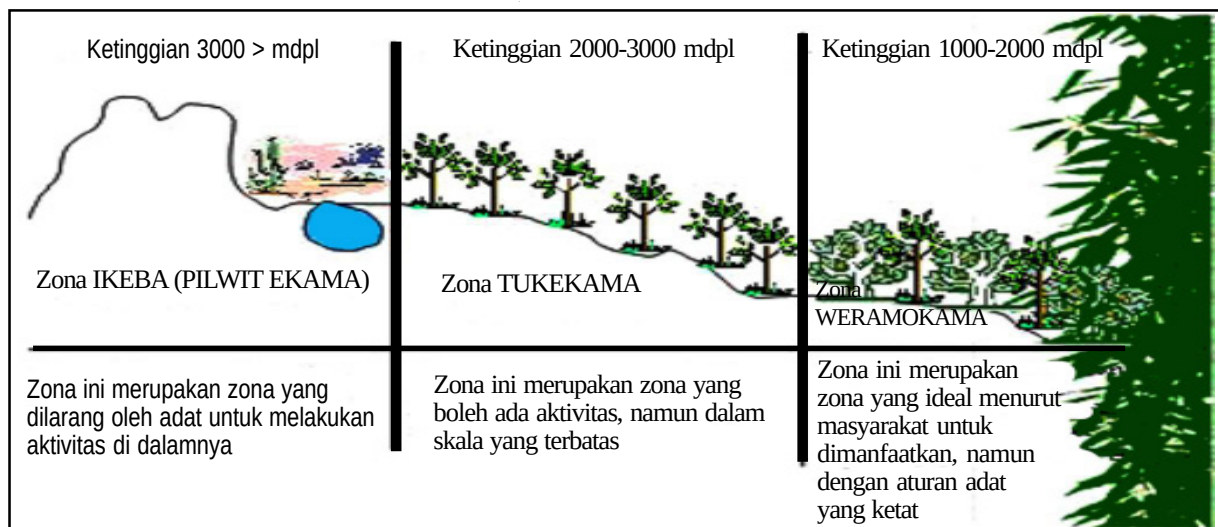
struktur kepemilikan yang jelas, sistem ekonomi yang jelas dan masih berlaku hingga kini.

Masalah utama dalam mengimplementasikan adalah : hilangnya pengakuan terhadap hak tanah adat, wilayah adat dan status kepemilikan adat.

Untuk mempertahankan status hutan, aturan adat dan tanah adat serta kearifan tradisional dalam usaha pengelolaan hutan, terutama pada kawasan lindung. Maka dengan sistim kemitraan,

diupayakan pemetaan partisipatif multi pihak, **Pengakuan sistim pengaturan masyarakat Lembah Baliem, Pemberdayaan ekonomi masyarakat .**

Ada kekhawatiran masyarakat adat di Wamena terhadap keberadaan kearifan tradisional yang dimiliki dan masih berlaku ini, tidak dapat bertahan terhadap desakan perkembangan kemajuan jaman dan tekanan-tekanan budaya yang sangat kuat dari luar sehingga akan luntur.



Model Kearifan Tradisional Pengelolaan Hutan & Tanah Masyarakat Adat Wamena

Apa itu CITES?

Pemanfaatan hidupan liar (satwa/fauna dan tumbuhan/flora) dari hari kehari cenderung meningkat dan semakin tidak terkendali. Pemanfaatan secara berlebihan ini dikhawatirkan pada suatu saat akan menyebabkan kepunahan jenis-jenis tertentu. Sebut saja Badak Bercula Satu ataupun Harimau Sumatera yang hampir punah akibat diburu habis-habisan untuk memenuhi permintaan pasar gelap.

Berangkat dari keprihatinan tersebut berbagai ilmuwan, pencinta satwa/tumbuhan, dan pemerintah dari seluruh dunia pada tanggal 03 Maret 1975 berkumpul di Washington DC Amerika Serikat untuk membicarakan masalah tersebut. Pertemuan bersejarah tersebut akhirnya melahirkan suatu

Konvensi yang kemudian dikenal dengan nama CITES singkatan dari Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.

Konvensi ini mulai diberlakukan resmi pada tanggal 01 Juli 1975 (setelah diratifikasi oleh minimal 50 negara). Sampai dengan tahun 2004 telah ada 168 negara yang meratifikasi dan menjadi anggota. Indonesia sendiri baru meratifikasi CITES ini 3 tahun kemudian melalui Keputusan Pemerintah No 43 tahun 1978. Markas besar CITES terletak di Geneva, Swiss.

Diharapkan dengan adanya konvensi ini diperoleh adanya jaminan bahwa flora fauna yang diperdagangkan secara internasional tidak dieksploitasi

secara tidak berkelanjutan yang menyebabkan punahnya atau langkanya sumberdaya tersebut di habitat alam.

Dalam kiprahnya produk yang dikeluarkan oleh CITES berupa International Legal Framework (Kerangka Hukum Internasional) dan Procedural Mechanism (Mekanisme prosedural internasional) secara aktif telah mengatur perdagangan flora /fauna internasional terutama yang terkait dengan jenis dilindungi yang masuk dalam kategori appendix (lampiran).

Untuk itu setiap 2-3 tahun sekali negara anggota CITES akan berkumpul dalam Conference of Parties (COP) yang juga merupakan forum tertinggi konvensi yang berfungsi untuk mengevaluasi sejauh mana perjanjian tersebut berjalan, menetapkan pemecahan masalah atas isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan dan menentukan daftar spesies yang dilindungi dan memerlukan tindakan seperlunya. (BaST)

Penentuan Kuota CITES

Penentuan kuota, terutama untuk spesies appendix II yang dilakukan selama ini, tidak seluruhnya didasari dukungan data ilmiah yang memadai tentang jenis tumbuhan dan satwa liar yang diperdagangkan seperti yang diatur dalam mekanisme CITES. Salah satu penyebabnya adalah terlalu banyaknya jenis tumbuhan dan satwa liar yang diperdagangkan, sementara otorita keilmuan memiliki banyak keterbatasan untuk menyediakan data satwa yang diperdagangkan tersebut. Sementara mekanisme penentuan kuota yang digunakan pun bertolak belakang dengan mekanisme CITES. (Charul Saleh M.Si – WWF Indonesia)

Menurut aturan CITES, usulan kuota direkomendasikan oleh otorita keilmuan dengan menyertakan pertimbangan ilmiah ke otoritas pengelolaan untuk ditetapkan. Dalam memuat rekomendasi oleh otoritas keilmuan, biasanya meminta masukan dari pemangku kepentingan lain, termasuk pengusaha tumbuhan, satwa dan LSM

Penyediaan data ilmiah, memang tidak hanya tanggung jawab otoritas keilmuan, tetapi juga tanggung jawab pemangku pihak lain, termasuk LSM. Namun dalam pengambilan data ilmiah diharapkan tetap menganut kaidah penelitian yang dikeluarkan

oleh LIPI, sehingga datanya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan dapat dipergunakan untuk penentuan kuota.

Dalam hal penelitian ini, pihak pengusaha juga harus memberi dukungan finansial yang disisihkan dari sebagian keuntungannya untuk mendukung pelaksanaan penelitian, terutama terhadap jenis tumbuhan dan satwa yang signifikan secara ekonomi. Tetapi dukungan ini sebaiknya tidak mengikat.

Sementara untuk mengatasi kurangnya data, dapat dilakukan dengan cara mengurangi jenis tumbuhan dan satwa liar yang diperdagangkan. Artinya, hanya jenis tumbuhan dan satwa liar yang memiliki cukup data yang diperdagangkan. Disamping itu dapat juga dilakukan kerja sama seluruh pemangku kepentingan untuk sama-sama mencari data populasi jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang signifikan secara ekonomi dengan mengacu pada metoda penelitian yang dikeluarkan oleh LIPI sebagai otoritas keilmuan.

Penentuan kuota ini akan dapat berjalan sesuai mekanisme CITES dan memenuhi harapan, apabila semua pihak turut mendukung upaya pengimplentasian. Jadi konvensi ini bukan hanya tugas BKSDA untuk mengupayakannya, terutama para pihak yang masih mempunyai hati nurani dan sayang anak cucu. (Kusam)

Penerapan CITES di Indonesia



Ikan Napoleon

Pembatasan kuota perdagangan dalam CITES ditentukan berdasarkan kondisi keberadaan species atas pertimbangan berbagai aspek yang dilakukan oleh badan otoritas keilmuan (di Indonesia oleh LIPI), atas usul direktorat Pelestarian Hutan dan Konservasi Alam.

CITES merupakan kesepakatan antar pemerintah yang bertujuan untuk menjamin bahwa kehidupan liar berupa flora dan fauna yang diperdagangkan secara internasional dapat dieksploitasi secara tidak berkelanjutan yang menyebabkan punah atau langkanya sumber daya tersebut pada habitatnya di alam. Jadi CITES tidak berhubungan dengan seluruh aspek konservasi, tetapi lebih mengarah pada hubungan perdagangan internasional jenis tertentu saja yang masuk dalam Appendix. Jadi CITES tidak mengatur tentang perdagangan domestik. Dalam perdagangan antar negara ini, kedua negara mempunyai tanggung jawab yang sama untuk melindungi dan mengelola sumberdaya alam dengan cara; menciptakan alat untuk kerja sama dan pengambilan keputusan secara internasional.

Cara Kerja CITES

Konvensi ini menetapkan kerangka hukum internasional secara bersama-sama untuk mencegah perdagangan komersial internasional jenis-jenis terancam punah, dan pengaturan efektif jenis

lainnya yang belum terancam punah.

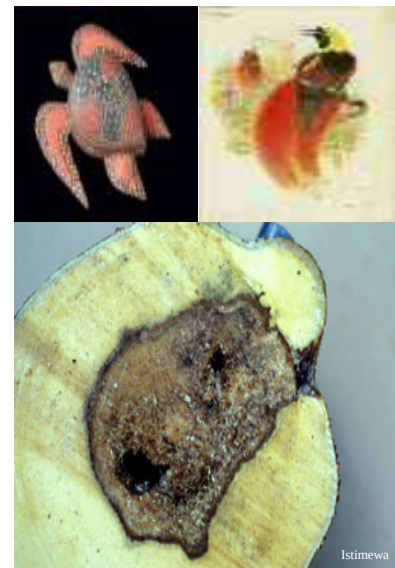
Kerangka kerja dan mekanisme prosedur ini dipakai secara sistematis oleh 168 negara untuk mengatur dan memonitor perdagangan internasional sumber daya kehidupan liar.

Di Indonesia peraturan CITES hanya dapat diimplementasikan secara optimal bila memperoleh dukungan penuh dari seluruh pemangku pihak, dilandasi pemahaman bersama serta menganggap implementasi CITES sebagai tantangan bersama.

Dalam konferensi CITES di Bangkok pada tanggal 2 – 14 Oktober 2004 baru lalu, Indonesia memperoleh sukses karena berhasil meyakinkan masyarakat internasional untuk memasukkan beberapa species kedalam apendiks CITES, antara lain Kakatua jambul Kuning (*Cacatua Sulphurea. sp*) kedalam apendiks I CITES. Artinya, seluruh anak jenis burung paruh bengkok ini dilarang keras diperdagangkan. Kayu Ramin (*Ginystylus. sp*) kedalam apendiks II, yang berarti ada jaminan kontrol ketat perdagangan internasional jenis kayu tropis yang sangat terkenal ini. Disamping kedua jenis flora fauna tersebut, juga masyarakat internasional menerima empat jenis kura-kura kedalam daftar apendiks II, salah satunya adalah Kura-kura moncong babi (*Curenttochelys insculpta*) dari Papua.

Masuknya beberapa species yang diperdagangkan melalui mekanisme CITES, merupakan langkah awal bagi Indonesia untuk mendapatkan dukungan internasional dalam mengawasi species yang diperdagangkan. Yang paling penting adalah bagaimana menerapkan peraturan CITES di dalam negeri, termasuk menjamin implementasi species yang berhasil dimasukkan kedalam apendiks CITES serta konsekwensi kepada Indonesia yang telah meratifikasi konvensi ini.

Walaupun Indonesia telah meratifikasi CITES dalam kurun waktu yang cukup lama, namun kenyataannya hingga kini belum dapat mengimplementasikan peraturan CITES secara optimal. Terbukti dengan beberapa kali teguran dari sekretariat CITES kepada Indonesia, hal ini dapat dilihat karena belum adanya peraturan tingkat nasional yang dapat mendukung implementasi regulasi CITES. Bahkan pada tahun 1998 pernah mendapat ancaman larangan perdagangan dari sekretariat CITES. Dan baru tahun 1999, Indonesia berhasil mengeluarkan peraturan (PP) no. 7 tentang pengawetan Tumbuhan dan No.8 tentang pemanfaatan tumbuhan dan Satwa Liar. Namun demikian, lemahnya peraturan yang dapat yang dapat digunakan untuk mendukung CITES, sehingga Indonesia masih dapat peringatan untuk memperbaiki peraturannya, dan diberi batas waktu hingga tahun 2003 lalu. Peringkat ini dapat diperbaiki Indonesia dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan, Satwa liar.



Istimewa

Mendorong implementasi CITES

Langkah-langkah Dirjen PHKA sebagai otoritas pengelola dan LIPI sebagai otoritas keilmuan, telah melakukan berbagai upaya guna meningkatkan implementasi tersebut, namun diperlukan peran para pihak sesuai dengan kapasitas dan fungsi masing-masing.

Kendala yang banyak dihadapi adalah keterbatasan pemahaman diantara unit kerja atau individu dalam satu instansi terkait dengan CITES. Perbedaan pendapat antara

para pemangku kepentingan atau instansi/lembaga masing-masing, sehingga terkesan mengabaikan kepentingan bersama yang lebih besar, yaitu pemanfaatan secara berkelanjutan tumbuhan dan satwa liar. (Chaerul Saleh M Si-WWF Indonesia)

Perbedaan dalam memahami CITES juga banyak terjadi pada salah satu pemangku pihak, bahwa memasukkan spesies kedalam appendix CITES merupakan larangan terhadap spesies tersebut

untuk diperdagangkan. Pendapat seperti ini sangat keliru, karena hakekat memasukkan spesies dalam appendix adalah didasari atas kebutuhan akan adanya kontrol secara internasional terhadap spesies tersebut. Ini mengingat selama ini perdagangan telah berlangsung tidak terkontrol, dan sering kali disertai penurunan populasi secara drastis. Akibatnya muncul kekhawatiran kepunahan terhadap spesies yang diperdagangkan tersebut. (Astira)

Appendix CITES

Instrumen Kontrol Perdagangan Internasional

Dalam setiap konferensi para pihak (COP) CITES yang dilaksanakan secara rutin setiap 2 – 3 tahun sekali, perdebatan paling seru yang kerap muncul adalah penentuan perubahan pengelompokan satwa/tumbuhan dalam lampiran (appendix) CITES.

Dalam sidang ini masing-masing negara biasanya mengajukan proposal sesuai kepentingannya dan tak jarang keputusan harus divoting apabila proposal yang diajukan menimbulkan kontroversi.

Sebagai contoh dalam COP ke 13 di Bangkok tgl 2 – 14 Desember 2004 dari sekitar 50 proposal yang diajukan, proposal yang mengusulkan Kakatua Jambul Kuning (*Cacatua sulphurea*) dimasukkan dalam kategori appendix I diterima dengan konsensus, namun proporsal mengenai Gaharu (*Aquilaria*

malaccensis) keputusannya harus diambil melalui proses voting.

Untuk memahami klasifikasi appendix yang dirumuskan oleh CITES ada baiknya kita memahami kriteria pemilahan tumbuhan/hewan liar seperti berikut ini :

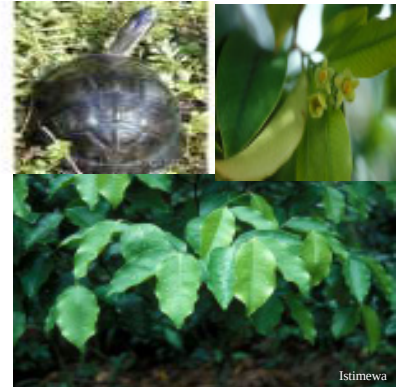
Appendix I

Seluruh jenis yang terancam kepunahan yang atau mungkin dipengaruhi oleh adanya perdagangan. Perdagangan specimen dari jenis ini harus melalui peraturan khusus yang ketat dalam rangka tidak menambah keterancaman dari kelangsungan hidupnya dan hanya diijinkan dalam keadaan yang luar biasa
Contoh : Kakatua Jambul Kuning,

Appendix II

- Seluruh jenis yang walaupun saat ini tidak terancam punah, kemungkinan bisa menjadi terancam kecuali jika perdagangan specimen dari jenis tersebut diatur dengan ketat dalam rangka menghindari pemanfaatan yang tidak sesuai dengan kelangsungan hidup mereka
- Jenis-jenis lainnya yang harus diatur agar perdagangan specimen dari jenis tertentu dapat dikontrol secara efektif.

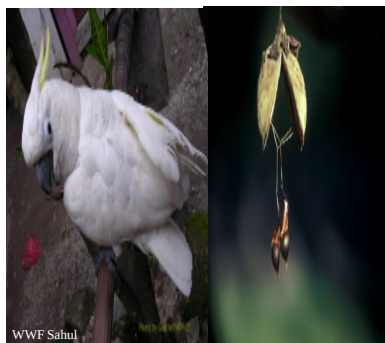
Contoh : Kura-Kura Moncong Babi, Gaharu



Appendix III

Memuat daftar spesies tumbuhan dan satwa liar yang telah dilindungi di suatu Negara tertentu dalam batas-batas kawasan habitatnya dan memberikan pilihan (option) bagi Negara-negara anggota CITES bila suatu saat akan dipertimbangkan untuk dimasukkan ke Appendix II bahkan mungkin ke Appendix I.

Proses perubahan spesies dalam klasifikasi appendix CITES biasanya akan ditindak-lanjuti melalui produk hukum sesuai kaidah perundang-undangan yang berlaku pada negara anggota CITES. Untuk Indonesia hal ini bisa berarti perubahan dalam bentuk SK setingkat Menteri, penerbitan aturan baru ataupun berupa pengaturan kuota tangkapan sesuai urginitas perubahan (BaST).



LINGKUNGAN YANG NYAMAN = SYARAT HIDUP DAMAI??

Oleh : J. Budi Hernawan ofm



Kelestarian Lingkungan tanggung jawab kita bersama

Pernyataan di atas boleh jadi mengundang tanda tanya bagi banyak orang. Apa hubungan antara lingkungan dan suasana damai? Bukankah damai adalah hidup aman? Bukankah damai berkaitan dengan situasi keamanan yang harus kondusif? Masih sederet pertanyaan yang boleh jadi muncul di benak kita dengan melihat judul di atas.

Benar bahwa aman berkaitan dengan damai. Tetapi tidak hanya melalui soal keamanan, apalagi dipersempit menjadi urusan aparat keamanan. Orang biasa terjebak dalam konsep sempit bahwa damai adalah tidak ada perang, tidak ada konflik, atau bahkan berarti sikap menerima saja segala perlakuan orang lain terhadap diri kita dan terhadap lingkungan hidup kita.

Senyatanya damai lebih luas dan lebih dalam daripada paham populer yang tersebar di berbagai kebudayaan, termasuk di Tanah Papua ini. Pada 25-30 November 2002, 40 lembaga yang ada di Papua merumuskan dengan teliti apa arti 'damai' di Papua dalam **Lokakarya Membangun Budaya Damai** (MBD), disponsori oleh Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Jayapura.

Dari penggalan pengalaman yang melibatkan lembaga pemerintah, kepolisian, dewan perwakilan rakyat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga

agama, lembaga adat dan ahli-ahli berbagai ilmu, dirumuskan 'damai' lebih tepat disebut 'karya membangun damai'. Ini berarti bahwa suasana damai merupakan rangkaian usaha, kerja keras yang terus menerus dan mengandaikan berbagai syarat yang serentak diperlukan.

Lokakarya MBD tersebut merumuskan sembilan unsur membangun damai.

Pertama adalah unsur **partisipasi** yang berarti setiap orang ikut ambil bagian dalam mengatur kehidupan bersama di tingkat keluarga, lingkungan kerja, dan masyarakat luas.

Kedua adalah unsur **toleransi** dan saling menghargai dimana setiap orang yang hidup di tanah ini perlu mengembangkan rasa hormat dan memberi ruang bagi orang lain secara adil.

Ketiga, orang perlu memiliki **informasi** yang benar mengenai keadaan yang ada di sekitarnya sehingga tidak larut dalam gosip, desas-desus entah mengenai pengusiran pendatang atau datangnya pasukan PBB ke Papua dsb.

Keempat, unsur **kesejahteraan**. Artinya kebutuhan sandang, papan dan pangan perlu terpenuhi secara wajar dan berkecukupan. Jaminan sosial perlu disediakan; begitu pula fasilitas kesehatan yang memadai dan pendidikan yang murah,

mudah, dan bermutu perlu tersedia secara berkesinambungan.

Kelima, unsur **rasa aman dan nyaman** yang berarti perlu dijamin secara serius perlindungan kebebasan perorangan (*civil liberties*) sehingga orang mampu mengembangkan seluruh potensi diri dalam berbagai dimensi kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat tanpa takut diganggu oleh orang mabuk, tanpa takut dicap separatis, dan berbagai cap lainnya.

Keenam, unsur **keadilan dan kebenaran** yang berarti penegakan hukum tidak boleh pandang bulu. KKN harus diberantas. Illegal logging harus ditangani tuntas demi kepentingan rakyat dan tidak hanya menjadi pidato para politisi serta tak boleh dilupakan, pelaku pelanggaran HAM perlu diadili dalam proses yang transparan, objektif dan adil sehingga memenuhi rasa keadilan korban.

Ketujuh, unsur **harga diri dan pengakuan** yang berarti setiap orang, khususnya yang berasal dari luar Tanah Papua, perlu menghargai sejarah, kekhasan, jatidiri dan keberadaan orang Papua sebagai penduduk asli tanah New Guinea belahan barat ini. Sebaliknya, penduduk asli Papua perlu memelihara jatidirinya dan menginformasikan kepada masyarakat luas sejarah dan kekhasannya itu agar dimengerti dan dijadikan kekayaan bersama.

Kedelapan, unsur **kemandirian**. Unsur ini mendorong agar setiap orang mengembangkan kemampuannya di berbagai bidang kehidupan agar sungguh menjadi 'tuan rumah di atas tanah sendiri'. Karena itu perlu sikap kritis terhadap gaya pendidikan satu jalur yang makin membius orang. Kita perlu waspada terhadap mental proyek, ketergantungan terhadap 'bantuan' dari luar dan sikap merasa diri

miskin, terbelakang dan tak berdaya.

Masih ada satu hal yang tidak kalah penting adalah **lingkungan hidup yang nyaman, sehat dan utuh**. Inilah unsur **kesembilan** sekaligus pembulatan dalam pekerjaan membangun budaya damai.

Dalam Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya pasal 12 yang baru saja diratifikasi oleh DPR-RI, lingkungan yang sehat adalah hak. Lebih dari itu dirumuskan *setiap orang berhak untuk menikmati taraf tertinggi kesehatan fisik dan mental yang mungkin*.

Ini berarti setiap pemerintah dan setiap orang perlu menjamin agar bumi dan segala isinya tempat hidup kita ini perlu dikelola dan dijaga keutuhannya agar dapat menjadi tempat hidup yang manusiawi, bermartabat dan berharkat. Manusia sehat bukan hanya soal tidak sakit tetapi apakah dia bisa berkembang secara jasmani dan rohani sebagai manusia. Karena itu, selain fasilitas dan tenaga

kesehatan yang bermutu tinggi, perlindungan alam, tata kota, penyediaan ruang-ruang publik menjadi syarat pemenuhan hak ini.

Menjaga keutuhan ciptaan bukan hanya semata-mata soal keindahan tetapi soal penghargaan hak asasi manusia. Kalau manusia mau hidup sebagai manusia, alam perlu dirawat, dilindungi dan dikembangkan. Itulah maksud perlindungan alam dalam konteks hak asasi manusia.

Sayangnya, paham ini kurang berkembang di Papua. Hak asasi manusia kadang disalahpahami hanya sebagai 'pelanggaran' dan itupun diperkurus menjadi urusan dengan tentara atau polisi.

Mari kita lihat fakta-fakta berikut sebagai bahan refleksi kita sekaligus penutup tulisan kecil ini. Apa yang kita buat jika diberitakan bahwa cagar alam Cyclop makin terancam sehingga air bersih makin sulit didapat di Jayapura ini?



Apakah ada penataan kota yang serius dengan melindungi daerah resapan air sekaligus sistem drainase yang tertib sehingga penyediaan air bersih dan pembuangan air tertata?

Apakah telah menjadi kebiasaan kita untuk membuang sampah di tengah jalan, got dan kali-kali sehingga saat hujan datang semua jalan raya menjadi tempat sampah?

Apakah pemerintah daerah mampu membangun ruang-ruang publik untuk layanan umum seperti lapangan-lapangan olahraga rakyat, taman-taman umum, jalur-jalur pejalan kaki?

Pendidikan Lingkungan di Sekolah

Ketika masih duduk di bangku Taman Muda (setingkat sekolah dasar, red) di perguruan Taman Siswa Ibu Pawaiyan Yogyakarta sekitar tahun 1960-1968, saya mendapat banyak masukan dari pelajaran yang disampaikan oleh para pamong (guru, red) saya.

Selain mendapat pelajaran akademis, saya juga mendapatkan pelajaran – yang sekarang tengah diributkan – yaitu budi pekerti. Namun yang paling mengesankan saya, semua siswa mendapatkan pula pelajaran “tidak resmi” yaitu bagaimana caranya mencintai lingkungan.

Caranya, setiap hari Sabtu pada jam pelajaran ke - 0 (sebelum pelajaran pertama dimulai) kami semua oleh pamong diajak jalan-jalan ke lingkungan disekeliling sekolah. Berjalan melalui persawahan, kebun, sungai dan juga rumah –rumah penduduk masuk kampung keluar kampung.



Disepanjang jalan kami diberi wejangan (nasihat. Red) oleh pamong betapa pentingnya peran alam bagi kehidupan manusia. Kami juga dinasehati menjaga kebersihan lingkungan dengan jalan tidak membuang sampah sembarangan, memetik bunga atau menebang pohon sembarangan.

Dalam lingkup global sekarang ini pelajaran itu saya terjemahkan,

bahwa memelihara alam adalah sangat penting dilakukan semua orang. Sangat sangat berterima kasih atas kepedulian para pamong saya dalam menanamkan rasa peduli kepada lingkungan.

Edi Susilo
Jalan Taman Siswa
Manuk Beri, Yogyakarta

CINTA TERHADAP LINGKUNGAN PANGGILAN UNTUK KITA SEMUA

oleh : Henk van Mastrigt *

Saya tidak pernah lupa akan satu cerita kuno dari satu Suku Indian di Amerika Selatan, yang saya baca dua puluh tahun lalu. Mereka hidup sangat akrab dengan hutan dan lingkungannya. Setiap hari mereka mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas segala rahmat dan kekayaan yang diberikan kepada mereka karena menyadari bahwa hidup tergantung dari hutan itu.

Pohon-pohon besar dan kuat mereka gunakan untuk membangun jembatan dan rumah. Sekaligus mereka menyadari bahwa dengan menebang pohon mereka melukai alam dan kurang bersyukur kepada Tuhan Pencipta Alam.

Karena itu, sebelum mereka pergi ke hutan untuk menebang pohon mereka berdoa kepada Allah dan mohon persetujuan-Nya dengan berjanji bahwa pohon yang mereka potong itu, akan mereka ganti berlipat ganda dengan menanam dan memelihara bibit pohon yang baru.

Dengan berbuat demikian mereka tetap mempunyai masa

depan yang cerah dan Allah Pencipta senang atas perhatian masyarakat itu terhadap hutan itu.

Ada nilai filosofis yang ingin saya hayati dan teruskan: “alam dan lingkungan kita merupakan rahmat yang kita terima dan

mungkin. Manusia menyadari bahwa hutan dan alam penting mereka perlukan. Saya mengalami ketegangan antara memelihara alam dan perencanaan perluasan kota bahkan kadang-kadang saya juga berdemo demi kepentingan lingkungan.

Ayah saya seorang amatir entomologi (ahli/peneliti serangga, red) yang mempelajari kupu-kupu. Tetapi batas minatnya bukan sekedar mengobservasi kupu-kupu dan mengadakan koleksi, melainkan mempelajari alam, mengetahui saling keterkaitan dan ketergantungan satu sama lain. Dari sini saya belajar mencintai apa

yang hidup dan tumbuh di alam.

Dipengaruhi ayah, saya dahulu ingin menjadi semacam ‘penjaga hutan’, seorang yang masuk hutan dan alam untuk memperhatikan perkembangan, apakah terjadi kerusakan alam atau gangguan keseimbangan. Impian itu tidak kesampaian



Kehidupan dan Karya St. Francis Assisi yang sangat mencintai alam ciptaan Tuhan

Dok. Reprad Custody, Cinta Damai Papua

harus kita lestarikan sebaik mungkin, tidak terutama karena kepentingan kita sendiri atau generasi selanjutnya, melainkan alasannya adalah DEMI TUHAN!”

Saya dibesarkan di Belanda, negara yang tidak mempunyai banyak hutan, tetapi hutan yang ada mau dilestarikan seoptimal

Menjadi rohaniwan “Saudara Dina pengikut Fransiskus” saya mempunyai kesempatan belajar tentang alam. St. Fransiskus sangat menjunjung tinggi segala ciptaan Tuhan dan menulis lagu pujian GITA SANG SURYA sebagai pujian dan syukur kepada Tuhan atas segala yang diciptakan-Nya.

Kehidupan dan karya St. Fransiskus mengajarkan pada kita, bagaimana ia hidup berdamai dengan lingkungannya; serigala yang buas menjadi temannya bahkan burung-burung suka mendengar khotbahnya.

Sudah 31 tahun saya di Tanah Papua ini dan telah berkeliling dibanyak tempat. Pada awal tugas saya sebagai penanggung-jawab administrasi dan keuangan Keuskupan Jayapura – memberikan kesempatan banyak kepada saya untuk mengunjungi pedalaman Papua mulai dari Nabire dan Pantai Mimika Barat sampai Pegunungan Bintang, bukan sekali saja tetapi secara berkala.

Dari serangkaoan perjalanan kedaerah, saya mulai tertarik untuk meneliti Kupu-kupu. Koleksi kupu-kupu termasuk yang pernah saya tangkap di kompleks biara APO Jayapura pada bulan Desember 1974 masih tersimpan dengan baik.

Apa yang dimulai sebagai hobi dan kesenangan murni akhirnya berkembang menjadi sesuatu yang serius dan ilmiah. Saya mulai mempelajari kelompok kupu-kupu tertentu dan mulai mempublikasi karangan mengenai spesies yang baru yang saya temukan, didukung oleh W.W.F., secara khusus oleh Ron Petocs.

Telah sekian tahun berlalu, sejak tahun 2001 saya mulai menemani mahasiswa UNCEN

ke lapangan untuk mengadakan penelitian dalam bidang entomologi. Sampai tahun lalu minat saya hanya kupu-kupu saja. Namun, atas dorongan banyak pihak kami ingin ruang gerak yang lebih luas lagi. Saya ingin supaya alam dipelajari dan diketahui lebih baik.

Ada orang yang menduga saya mau memperdagangkan serangga dan mendapat penghasilan banyak melalui hobi saya itu. Saya menjawab, “Bapak suka main tenis, berapa ongkos setiap bulan Bapak mengeluarkan untuk itu? Hanya untuk kesenangan saja! Demikian juga saya. Waktu dan uang saya gunakan untuk apa yang saya senangi dan gemari sebagai perwujudan cinta saya pada alam!”

Mengenal alam dengan baik merupakan satu-satunya jalan untuk melestarikannya dengan baik. Bilamana kita kurang tahu habitat mana diperlukan oleh satwa dan tanaman, bagaimana kita dapat melestarikannya?

Secara sadar atau tidak manusia dapat mempengaruhi alam secara luar biasa dan dengan akibat yang sangat kurang baik. Beberapa contoh:

Ø Ada satwa dan tanaman yang hanya tumbuh di beberapa kilometer persegi dari di luar itu tidak ada. Nah, bilamana bagian itu dibuka menjadi daerah transmigrasi/perkebunan skala besar atau dikorbankan demi pembangunan jalan raya, maka punahlah ciptaan itu. Untuk itu penelitian sangat penting guna mengetahui di mana ada satwa dan/atau tumbuhan yang unik supaya dapat dilestarikan

Ø Sekitar dua puluh lima tahun yang lalu ada orang luar

daerah membawa sarang lebah ke Lembah Baliem, daerah yang terkenal karena madunya. Akibat fatal: lebah asli menghilang (barangkali karena tidak dapat hidup dengan kutu yang dibawa oleh lebah dari luar itu) dan akhirnya mutu dan kuantitas madu Wamena menurun.

Ø Di sekitar kawasan Skyline Jayapura ada kawanan monyet (*macaca fascicularis*). Memang, satwa yang menarik, tetapi bukan satwa Papua. Akibatnya jumlah burung di sekitar daerah itu menurun karena makanan berkurang dan petani-petani lokal dirugikan karena hasil kebun mereka dijarah

Ø Cagar Alam Cyclop dan Danau Sentani merupakan penyangga kehidupan kota Jayapura karena berfungsi sebagai penyedia air. Namun, kini banyak areal dibuka untuk keperluan pembangunan. Pegunungan Cyclop akhirnya mengalami ketegangan (konflik red) dan papan petunjuk yang bertuliskan “Di sini masuk Cagar Alam Cyclop” terus-menerus digeser dari tempat semula. Di samping itu kali-kali yang dulu begitu indah, kini menjadi tempat pembuangan sampah atau telah kering karena hutan dikawasan hulu telah gundul..

Kita orang Papua hidup dekat dengan alam dan hutan. Di mana rasa hormat kita untuk lingkungan kita? Masih ada tugas berat untuk kita lakukan. Cintai dan lestarikan lingkungan disekitar kita DEMI TUHAN!

* Biarawan & Peneliti Kupu-Kupu

TIPS MENGHEMAT AIR

Orang bijak pernah berujar, “Air ... bila ada tersia-sia, bila tiada dicari-cari “. Hal ini tercermin jelas dalam pola hidup masyarakat perkotaan. Acapkali sekelompok masyarakat tanpa berpikir panjang menghambur-hamburkan beratus-ratus liter air bersih hanya untuk mencuci kendaraan dan menyiram

kebun sementara di bagian kota lainnya ratusan penduduk harus rela berjam-jam mengantri air bersih di kran umum milik PDAM.

Pola hidup yang cenderung konsumtif dalam penggunaan air bersih serta tidak peduli pada kepentingan orang lain hendaknya segera diakhiri. Sudah saatnya kita

berhenti mengeluh dan memulai tindakan nyata melakukan penghematan air, agar Jayapura tidak mengalami krisis air.

Anda tertarik untuk memulai semua ini, berikut ini ada beberapa tips yang dapat dijalankan agar penggunaan air anda dapat lebih hemat



Manfaatkan Air secara optimal, cegah kebocoran dan
Jangan biarkan kran air terbuka terus menerus

1



2

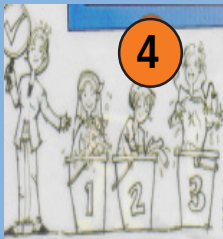
Saat gosok gigi, cuci muka atau mencukur

Kran Wastafel jangan dibebaskan mengucur
1 menit kran air mengalir, 9 liter air bisa mubazir



Lebih baik mencuci mobil memakai ember dan lap
Mengguyur mobil 1/4 jam berarti beratus-ratus air terbuang

3



4

mencuci langsung di bawah kran bisa 15 kali lebih boros air dibanding dengan ditampung

Bila cucian banyak pakai saja 3 ember
1. untuk merendam dan menyabun
2. membersihkan
3. untuk membilas



5

Lebih hemat air

menggunakan mesin cuci piring dan pakaian, bila yang dicuci sangat banyak

Mandi berendam paling boros air

mandi dengan gayung bisa 3 kali lebih boros dibandingkan pancuran atau shower. Usahakan mandi dengan pancuran & tidak berendam

6



7



air limbah yang tidak terlalu kotor masih bisa dipakai untuk **menyiram tanaman dan memelihara ikan**



8

upayakan membuat sumur resapan

& tidak menghabiskan semua lahan dengan di semen. Untuk mempertahankan air hujan dapat meresap agar sumber air anda tetap berlimpah di musim kering

MARI JADIKAN LINGKUNGAN KITA LEBIH BAIK

30 Tips Sederhana yang bisa kita kerjakan sehari-hari

Bumi kita hanya satu, semua makhluk dan generasi berhak untuk mendapatkan dan mewarisi lingkungan bersih dan sehat. Upaya melestarikan lingkungan tak selalu berarti harus masuk hutan, mendaki gunung ataupun menyelam di antara terumbu karang.

Berikut 30 tips sederhana yang bisa kita kerjakan di lingkungan sekitar kita. Meskipun terlihat remeh namun bila dikerjakan akan berdampak besar bagi kelestarian lingkungan kita :

Hemat dengan air

- Jangan biarkan air kran terus mengalir selagi gosok gigi atau mencuci piring. Satu menit air mengalir, Sembilan Liter air terbuang mubazir.
- Lebih baik mencuci mobil/sepeda motor memakai air diember dan lap. Tahukah anda bahwa mengguyur mobil selama ¼ jam berarti beratus-ratus liter air terbuang percuma.
- Jangan membiarkan keran atau pipa air yang bocor. Bila menemukan pipa ledeng bocor segera laporkan pada PDAM setempat.
- Mandi berendam diketahui paling boros air. Mandi dengan gayung bisa tiga kali lebih boros dibandingkan mandi di pancuran/shower. Bila memungkinkan upayakan

mandi dengan pancuran dan tidak berendam

- Siramkanlah air bilasan cuci beras / sayuran pada tanaman. Jangan heran bila tanaman anda akan menjadi subur dan sehat.
- Hindarilah menyiram tanam berumput pada siang hari

dihemat bila sikap ini menjadi kebiasaan para konsumen pengguna listrik.

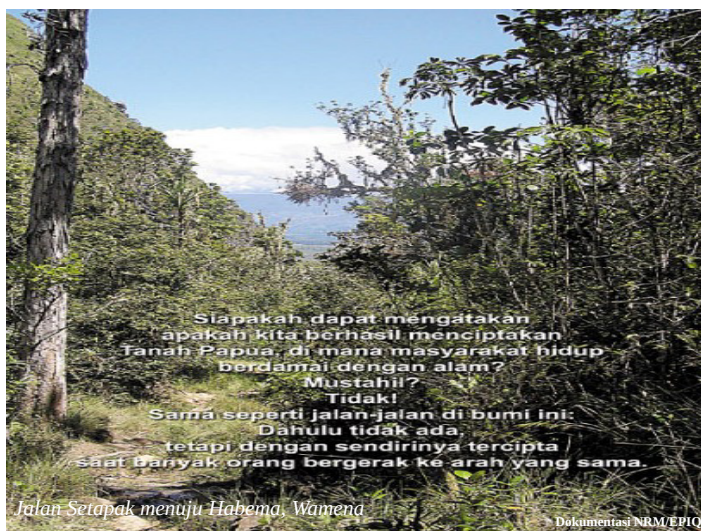
- Gunakan lampu hemat energi. Harga lampu memang lebih mahal, namun selanjutnya biaya tagihan rekening listrik akan sangat berkurang.

Membatasi dan mengelola sampah

a. Buanglah sampah pada tempatnya. Jangan sekali-kali membuang sampah diselokan ataupun sungai saat sampah terlambat diangkat oleh petugas. Selain dapat menimbulkan banjir, selokan yang tersumbat /tergenang akan menjadi sarang nyamuk penyebab demam berdarah / malaria.

b. Upayakan mengelola sampah anda, sediakan tempat khusus untuk memisahkan sampah kering dan sampah basah. Untuk golongan sampah basah (seperti sisa makanan, kayu, daun dll) bisa kita proses sebagai kompos atau pupuk tanaman. Sampah kering bisa dimanfaatkan lebih lanjut oleh para pemulung ataupun di daur ulang menjadi barang yang berguna

- Kurangi/hindari penggunaan produk-produk yang sekali pakai yang langsung dibuang (seperti gelas/botol/kemasan plastik) dan hindarilah membeli barang yang dikemas dalam *styrofoam* (gabus putih) atau plastik. Kedua barang ini amat sulit terurai jika terbuang di alam.



karena penguapan lebih banyak.

- Jangan semen seluruh halaman anda. Akan lebih baik bila anda mempergunakan conblock agar ada celah untuk air hujan meresap kebawah tanah. Alternatif lainnya adalah sisakan sedikit lahan anda untuk membuat sumur resapan air agar sumber air anda tetap berlimpah dimusim hujan

Hemat dengan listrik

- Matikan lampu, kipas angin, AC dan alat elektronik lain bila tidak diperlukan. Ribuan ton BBM yang digunakan pembangkit listrik akan bisa

- d. Bawalah sendiri tas/kantong dari rumah bila anda berbelanja dan tolaklah kantong-kantong plastik yang sesampai di rumah lalu dibuang begitu saja. Bila terpaksa memakai kantong plastik upayakan kantong tersebut dipakai kembali (misalnya untuk tempat belanja atau tempat sampah) sebelum dibuang.
- e. Berhematlah dengan penggunaan kertas untuk aktifitas anda. Upayakan menggunakan dua sisi kertas (bolak-balik) ketika mengeprint atau memfoto kopi konsep. Usahakan memanfaatkan kertas semaksimal mungkin misalnya kalender bekas sebagai flap, kertas cetakan/eks photo copi pada halaman sebelah yang masih kosong bisa dipakai untuk catatan. Usaha penghematan ini akan mengurangi jumlah pohon yang harus ditebang untuk bahan baku kertas.
- f. Jangan bakar sampah (terlebih plastik atau eks barang elektronik) karena sangat berbahaya bagi kesehatan.
- g. Kemas sampah sisa aktivitas saat anda berwisata dipantai/ tempat wisata lainnya dan buanglah pada tempat yang telah disediakan. Bukankah pantai atau tempat wisata yang bersih akan membuat kita senang dan tertarik untuk mengunjunginya kembali.

Penghijauan dan Perbaikan lingkungan

- a. Jangan biarkan lahan kosong. Buatlah kebun/hutan mini di sekitar rumah anda, bila ada sedikit lahan. Selain menambah keindahan lingkungan, udara disekitar rumah anda akan terasa segar dan sejuk
- b. Bila makan buah-buahan berbiji, kumpulkanlah biji itu dan tanamlah dalam persemaian; jika tak punya lahan untuk itu, sumbangkan kepada yang punya dan doronglah mereka menanami lahan yang kosong tersebut.
- c. Buatlah aktivitas penghijauan lingkungan sebagai bagian agenda perayaan hari bersejarah (peringatan HUT, masa penerimaan mahasiswa baru, hari bhakti dll) lembaga anda

Hemat BBM

- a. Bilamana jarak mengizinkan nya sebaiknya jalan kaki atau naik sepeda, jangan terus menerus naik sepeda motor atau mobil. Hal ini juga baik buat kesehatan anda
- b. Jangan menggunakan mobil untuk satu atau dua penumpang saja, kendaraan umum tersedia untuk melayani anda
- c. Jangan menggunakan kendaraan bermotor yang sistem pembakarannya tidak baik (knalpot menyemprotkan asap hitam). Segera perbaiki mesin anda bila kondisinya sudah rusak dan boros BBM agar udara tetap segar dan tidak tercemar
- d. Hindari modifikasi mesin kendaraan sehari-hari anda (penyetelan gas agar lebih laju) yang berakibat pemakaian BBM menjadi boros. Selain mengurangi resiko kecelakaan di jalan raya bukankah pengeluaran kita lebih hemat karena harga BBM sudah naik

Serba-serbi

- a. Hindari penggunaan pestisida, selain membunuh serangga, juga dapat merusak pernafasan kita
- b. Gunakanlah kelambu, daripada menyemprot obat anti nyamuk. Bilamana terpaksa memerlukan, gunakanlah alat semprotan yang harus diisi dengan obat; hindari penggunaan semprotan kaleng karena beberapa diantaranya menggunakan bahan-bahan yang dapat merusak lapisan ozon (lapisan udara di atmosfer yang mampu meredam bahaya sinar ultra violet dari matahari, red).
- c. Jangan suka membeli barang-barang (kerajinan tangan,

offsetan dll) yang terbuat dari kerang, gading, kulit penyu, kulit ular/biawak/buaya, demi kelestarian spesiesnya.

- d. Hilangkan kebiasaan memelihara hewan liar apalagi yang termasuk kategori langka, mereka sesungguhnya mereka lebih berbahagia hidup di tempatnya yang asli daripada harus bertahan di kandang dan menjadi tontonan orang yang memeliharanya.
- e. Jangan merokok di sembarang tempat (terutama di ruang ber-AC). Ingatlah akan kesehatan orang lain, terlebih anak kecil. Sedapat mungkin merokoklah di udara terbuka akan lebih baik lagi bila anda berhenti merokok agar kesehatan anda menjadi lebih baik.
- f. Pilihlah pejabat dan partai politik yang mempunyai hati dan kepedulian terhadap lingkungan.
- g. Tulislah surat pembaca pada koran yang beredar dikota anda, bila anda menemui adanya permasalahan lingkungan disekitar anda. Tradisi ini bila dilakukan akan menjadi kontrol masyarakat yang efektif bagi pemerintah setempat untuk meningkatkan pelayanan publik (bidang kebersihan, kesehatan, pemanfaatan sumber daya alam dll).

Sederhana bukan ? Semua orang, tak peduli siapapun dia pasti dapat melakukannya asal dia mau. Selamat mencoba. (HvM, BaST)



Dokumentasi Alamku